

Tahqiq:
Abdul Qadir Al-Arna`uth
Syu'aib Al-Arna`uth

EDISI LENGKAP

زاد المعاد

Zadul Ma'ad

Bekal Perjalanan Akhirat

Jilid

1



GRIYA ILMU

IBNU QAYYIM AL-JAUZIYAH

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENERBIT	vii
DAFTAR ISI	xi
PENGANTAR PENTAHQIQ	1
Naskah yang Dijadikan Pegangan	4
Manhaj Tahqiq (Metodologi Penelitian).....	7
BIOGRAFI PENULIS	13
Pendapat-Pendapat Ibnu'l Qayyim dalam Bidang Aqidah dan Fiqih.....	15
Murid-Murid Beliau	21
Pandangan Para Ulama Terhadap Beliau	23
Karya-Karya Beliau	25
Masa Wafat Beliau	26
PENGANTAR PENULIS	27
Tidak Akan Bergeser Kedua Kaki Hamba pada Hari Kiamat Hingga Ditanya Tentang Dua Kalimat Syahadat	28
Diwajibkan Kepada para Hamba Menaati Rasul ﷺ	29
Penjelasan Ayat, “ <i>Cukuplah Bagimu Allah dan Orang-Orang yang Mengikutimu.</i> ”	31
Perbedaan Antara <i>Al-Hasb</i> (Cukup) dan <i>Ta'yid</i> (Mengokohkan).....	32
Maksud ‘Ikhtiyar’ pada Firman Allah, “ <i>Dan Rabbmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan berikhtiyar.</i> ”	36
Bantahan Bagi yang Mengatakan bahwa Lafazh ‘ <i>Maa'</i> Berkedudukan Sebagai ‘ <i>Maushul'</i> (Kata Sambung).....	37
PASAL	43
Ikhtiyar Menunjukkan Rububiyah Allah ﷻ	43
Pemilihan Tanah Haram dan Penjelasan Keistimewaannya	48

Haram Menghadap Tanah Haram Maupun Membelakanginya Ketika Buang Hajat Meskipun Sedang Berada dalam Bangunan.....	52
Masjidil Haram Adalah Masjid Pertama Dibangun di Muka Bumi	52
Perbedaan Ulama dalam Membolehkan Masuk Mekah Tanpa Ihram Bagi yang Memiliki Keperluan Bolak-Balik ke Mekah.....	53
Menjatuhi Hukuman Bagi yang Berniat Berbuat Jahat di Tanah Haram.....	54
Nilai Kejahatan Padanya Dilipatgandakan	54
Perasaan Terpaut ke Tanah Haram.....	55
Keutamaan Sebagian Waktu Atas Sebagian yang Lain.....	58
Perbandingan Antara Sepuluh Hari Dzulhijjah dan Sepuluh Hari Terakhir Bulan Ramadhan, serta Lailatul Qadar dan Malam Isra`	61
Jawaban Ibnu Taimiyah Tentang Perbandingan Lailatul Qadar dan Malam Isra`	61
Perbandingan Antara Hari Jum'at dan Hari Arafah.....	64
Kelebihan Wukuf di Arafah Pada Hari Jum'at.....	64
Hikmah Anjuran Tidak Berpuasa Pada Hari Arafah Ketika Berada di Arafah	66
PASAL	70
Kriteria-Kriteria Kebaikan pada Hamba-Hamba Allah ﷺ.....	70
PASAL	75
Kepentingan Hamba-Hamba untuk Mengetahui Rasul.....	75
PASAL	77
PASAL TENTANG NASAB BELIAU ﷺ	79
Kebatilan Pendapat Bahwa yang Akan Disembelih Adalah Ishaq.....	79
Kelahiran Beliau ﷺ.....	85
Masa Wafat Ayah Beliau ﷺ.....	86
Kenabian Beliau ﷺ.....	88
Tingkatan-Tingkatan Wahyu	89
PASAL KHITAN BELIAU ﷺ	93
PASAL IBU-IBU BELIAU ﷺ YANG MENYUSUINYA	95
PASAL WANITA-WANITA PENGASUH BELIAU ﷺ	97
PASAL PENGUTUSAN BELIAU ﷺ DAN WAHYU YANG PERTAMA KALI TURUN	99
PASAL FASE-FASE DAKWAH	101

PASAL	103
Berdakwah Terang-Terangan	103
PASAL NAMA-NAMA BELIAU ﷺ	105
PASAL PENJELASAN MAKNA NAMA-NAMA BELIAU ﷺ	109
‘Ahmad’ Bermakna Maf’ul (Objek).....	114
Al-Mutawakkil.....	115
Al-Mahi, Al-Hasyir, Al-Muqaffa, dan Al-Aqib	115
Nabi At-Taubah.....	116
Nabi Al-Malhamah	117
Nabi Ar-Rahmah	118
Al-Fatih	118
Al-Amin	118
Adh-Dhahuk Al-Qattal.....	118
Al-Basyir dan An-Nadzir.....	118
PASAL DUA HIJRAH: PERTAMA DAN KEDUA	121
Pemboikotan di Suatu Lembah, Kematian Khadijah dan Paman Beliau ﷺ, dan Misi Dakwah ke Thaif.....	122
Kisah Sekelompok Jin Mendengar Al-Qur`an.....	122
Peristiwa Isra`	123
Berdakwah Kepada Kabilah-Kabilah Arab dan Hijrah ke Madinah.....	124
PASAL ANAK-ANAK BELIAU ﷺ	129
PASAL PAMAN-PAMAN DAN BIBI-BIBI NABI ﷺ DARI PIHAK AYAH	131
PASAL ISTERI-ISTERI BELIAU ﷺ	133
* Khadijah	133
* Saudah	133
* Aisyah	133
* Hafshah.....	134
* Zainab binti Khuzaimah.....	134
* Ummu Salamah	134
* Perbedaan Tentang Wali dalam Pernikahan Ummu Salamah	135
* Zainab binti Jahsy	137
* Juwairiyah.....	137
* Ummu Habibah.....	138
* Kekeliruan Hadits Abu Sufyan Menawarkan Ummu Habibah Kepada Nabi ﷺ.....	138

* Shafiyah	141
* Boleh Menjadikan Kemerdekaan Wanita Budak Sebagai Mahar Baginya.....	141
* Maimunah	142
* Raihanah.....	143
PASAL ISTERI-ISTERI SELIR BELIAU 鸚	145
PASAL MANTAN-MANTAN BUDAK BELIAU 鸚	147
PASAL PELAYAN-PELAYAN BELIAU 鸚	151
PASAL SEKRETARIS-SEKRETARIS BELIAU 鸚	153
PASAL SURAT-SURAT BELIAU 鸚 YANG DITULIS UNTUK PEMELUK ISLAM TENTANG SYARIAT	155
PASAL SURAT-SURAT DAN UTUSAN-UTUSAN BELIAU 鸚 KEPADA PARA RAJA	157
* Surat Kepada An-Najasyi.....	157
* Surat Kepada Raja Heraklius	158
* Surat Kepada Raja Kisra	159
* Surat Kepada Raja Muqauqis	159
* Surat Kepada Raja Balqa'	160
* Surat Kepada Penguasa Oman.....	160
* Surat Kepada Raja Bahrain	161
* Surat Kepada Raja Yaman	161
* Utusan-Utusan Lain.....	161
PASAL PARA MU'ADZIN BELIAU 鸚	163
PASAL PEGAWAI-PEGAWAI BELIAU 鸚	165
PASAL PENGAWAL-PENGAWAL BELIAU 鸚	167
PASAL PARA ALGOJO DI HADAPAN NABI 鸚	169
PASAL PENGURUS NAFKAH, CINCIN, SANDAL, DAN SIWAK BELIAU 鸚, SERTA ORANG-ORANG YANG DIBERI IZIN KHUSUS	171
PASAL PARA PENYA'IR DAN AHLI PIDATO BELIAU 鸚	173
PASAL PARA PENDENDANG YANG BIASA BERDENDANG DI HADAPAN BELIAU 鸚 SAAT SAFAR	175
PASAL PEPERANGAN-PEPERANGAN, EKSPEDISI-EKSPEDISI MILITER, DAN PATROLI-PATROLI BELIAU 鸚	177

PASAL SENJATA DAN PERALATAN BELIAU ٢٤٤	179
PASAL HEWAN TERNAK BELIAU ٢٤٥	183
PASAL PAKAIAN BELIAU ٢٤٦	187
* Larangan Memakai Pakaian Merah	189
PASAL	193
* Isyarat Tidak Disukai Memakai Ath-Thailisan	195
PASAL	197
* Pakaian Beliau ٢٤٦ dan Para Sahabat Umumnya Terbuat dari Katun	197
* Sunnah Memakai Apa yang Mudah Didapatkan	197
* Memakai Burdah (Kain Bergaris yang Diselimutkan di Badan) ...	199
* Bantal Beliau ٢٤٦	200
* Bantahan Bagi yang Tidak Mau Memanfaatkan Apa yang Dihalalkan Allah ٢٤٦	200
* Larangan Memakai Pakaian Syuhrah Baik Karena Angkuh atau Zuhud	200
PASAL	203
* Petunjuk Beliau ٢٤٦ dalam Hal Makanan	203
PASAL PETUNJUK BELIAU ٢٤٦ DALAM MASALAH NIKAH DAN PERGAULAN DENGAN KELUARGANYA	209
PASAL PETUNJUK DAN SIRAH BELIAU ٢٤٦ DALAM HAL TIDUR DAN SAAT TERBANGUN	215
PASAL PETUNJUK BELIAU ٢٤٦ DALAM HAL BERKENDARAAN	221
PASAL	223
* Memiliki Kambing dan Budak	223
* Budak yang Beliau ٢٤٦ Merdekakan Lebih Banyak Laki-Laki Dibanding Perempuan	223
* Tempat-Tempat di Mana Perempuan Dinilai Separoh Laki-Laki	224
PASAL	225
* Petunjuk Beliau ٢٤٦ Tentang Aqad (Transaksi)	225
* Jaminan	227
* Pengecualian dalam Sumpah	229
* Senda Gurau	229

PASAL	231
* Al-Qur`an Mengumpulkan Dasar-Dasar Ilmu Kesehatan	231
PASAL PETUNJUK BELIAU ﷺ DALAM HAL MU`AMALAH	233
PASAL PETUNJUK BELIAU ﷺ KETIKA BERJALAN SENDIRIAN DAN BERSAMA ORANG LAIN	237
* Cara Jalan Beliau ﷺ Bersama Para Sahabatnya	239
PASAL PETUNJUK BELIAU ﷺ KETIKA DUDUK DAN BERSANDAR	241
PASAL PETUNJUK BELIAU ﷺ SAAT BUANG HAJAT	243
* Apakah Boleh Kencing Berdiri?	244
PASAL PETUNJUK BELIAU ﷺ MENGENAI FITRAH DAN HAL- HAL YANG MENYERTAINYA	247
PASAL PETUNJUK BELIAU ﷺ DALAM HAL MEMOTONG KUMIS	253
PASAL PETUNJUK BELIAU ﷺ DALAM HAL BERBICARA, DIAM, TERTAWA, DAN MENANGIS	257
* Sebab-Sebab Tawa	258
* Tangis Beliau ﷺ	258
* Macam-Macam Tangis	260
* Perbedaan Tangisan Sedih dan Tangisan Takut	260
* Bentuk Tangisan	261
PASAL PETUNJUK BELIAU ﷺ TENTANG KHUTBAH	263
* Sifat Mimbar beliau ﷺ	267
* Bertopang pada Tongkat	267
PASAL PETUNJUK NABI ﷺ DALAM BIDANG IBADAH	271
PASAL PETUNJUK NABI ﷺ TENTANG WUDHU	273
* Cara Berkumur-kumur dan Menghirup Air ke Hidung	274
* Mengusap Kepala	275
* Hukum Mengelap Sesudah Wudhu	280
* Menyilang-nyilangi Jenggot	281
* Menyilang-nyilangi Jari-Jari	281
* Menggerakkan Cincin	282
PASAL PETUNJUK BELIAU ﷺ TENTANG MENGUSAP KHUF (SEPATU)	283

PASAL PETUNJUK BELIAU ﷺ TENTANG TAYAMUM	285
PASAL PETUNJUK NABI ﷺ TENTANG SHALAT	287
* Tidak Melafazhkan Niat	287
* Takbiratul Ihram	288
* Mengangkat Kedua Tangan Ketika Takbiratul Ihram	288
* Doa Iftitah (Pembukaan)	289
* Imam Ahmad Memilih Do'a Iftitah, " <i>Mahasuci Engkau Ya Allah</i> " (سبحانك اللهم) dan Alasannya	295
* Saat-Saat Imam Berdiam Sejenak	298
* Bacaan Rasulullah dalam Shalat	299
PASAL	301
* Makna Hadits, " <i>Siapa saja di antara kalian menjadi imam, maka hendaklah ia memperingan (memperingkas).</i> "	305
PASAL	307
* Nabi ﷺ Tidak Menetapkan Surah Tertentu	307
PASAL	309
* Memperpanjang Rakaat Pertama daripada Rakaat Kedua	309
* Sebab-Sebab Nabi ﷺ Memperpanjang Shalat Shubuh	309
PASAL	311
* Ruku'	311
* I'tidal	313
PASAL	319
* Sujud	319
* Pembahasan dalam Mengukuhkan Pandangan 'Meletakkan Kedua Lutut Sebelum Kedua Tangan' Saat Turun Sujud	320
* Penjelasan Tentang Sifat Unta Saat Menderum (Turun untuk Berlutut)	320
* Disukai Berdoa Saat Sujud	334
PASAL	335
* Manakah yang Lebih Utama; Sujud ataukah Berdiri?	335
PASAL	339
* Duduk di Antara Dua Sujud	339
PASAL	343
* Duduk Istirahat	343
* Duduk Tasyahud Awal	346

* Bangkit ke Rakaat Ketiga.....	349
* Bacaan Pada Dua Rakaat Terakhir.....	351
* Nabi ﷺ Biasa Mengerjakan dalam Shalat Sesuatu yang Tidak Biasa Beliau Lakukan Karena Sebab Tertentu.....	353
* Menoleh Saat Shalat.....	353
* Memanjangkan Dua Rakaat Pertama	355
* Memanjangkan Shalat Shubuh Melebihi Seluruh Shalat dan Awal Shalat Melebihi Akhirnya.....	356
* Isyarat Shalat Dua Rakaat Sesudah Witr.....	357
PASAL	359
* Duduk Tasyahud Akhir.....	359
PASAL	363
* Meletakkan Tangan dalam Tasyahud	363
* Tempat-Tempat di Mana Jari-Jemari Menghadap ke Kiblat	364
* Tempat Berdo'a dalam Shalat.....	364
* Pandangan Penulis (Ibnul Qayyim) Tentang Berdoa Sesudah Shalat.....	365
PASAL	367
* Mengucapkan Salam, dan Penjelasan Bahwa Memberi Salam Satu Kali Saja Tidak Dinukil Secara Akurat dari Beliau ﷺ.....	367
PASAL	371
* Berdoa Sebelum Salam	371
PASAL	375
* Doa-doa beliau ﷺ dalam Shalat yang Terbukti Akurat Semuanya Menggunakan Lafazh Tunggal.....	375
PASAL	377
* Nabi ﷺ Memperhatikan Kondisi Makmum	377
* Menangis dan Berdehem.....	382
* Bertelanjang Kaki dan Memakai Sandal	383
* Shalat Memakai Satu Kain.....	383
* Qunut.....	383
PASAL PETUNJUK BELIAU ﷺ TENTANG SUJUD SAHWI	401
* Tempat-Tempat Nabi ﷺ Sujud Sahwi	402
PASAL	405
PASAL	411

* Bukan Petunjuk Beliau ﷺ Memejamkan Kedua Mata Ketika Shalat.....	411
PASAL APA-APA YANG DIUCAPKAN RASULULLAH ﷺ KETIKA SELESAI SHALAT, DUDUK BELIAU ﷺ SESUDAH SHALAT, DAN KETERGESAANNYA BERPINDAH DARI TEMPAT SHALATNYA, SERTA APA-APA YANG DISYARIATKANNYA KEPADA UMATNYA BERUPA DZIKIR DAN QIRA'AH SESUDAH SHALAT ...	415
PASAL	429
* Sutrah dalam Shalat	429
PASAL PETUNJUK BELIAU ﷺ TENTANG SHALAT-SHALAT SUNAT RAWATIB	433
* Beliau ﷺ Mengerjakan Sebagian Besar Shalat Sunat di Rumahnya.....	438
* Nabi ﷺ Tidak Mengerjakan Shalat Sunat Saat Safar Kecuali Dua Rakaat Sebelum Shubuh dan Shalat Witir	441
* Mana yang Lebih Utama; Shalat Sunat Shubuh ataukah Shalat Witir?.....	442
* Penjelasan Makna Surah Al-Ikhlash Setara Sepertiga Al-Qur`an, Az-Zalzalah Separohnya, dan Al-Kafirun Seperempatnya	442
PASAL	445
* Nabi ﷺ Berbaring di Atas Sisi Badan Bagian Kanan Setelah Shalat Sunat Sebelum Shubuh.....	445
PASAL PETUNJUK BELIAU ﷺ TENTANG SHALAT MALAM.....	451
* Apakah Shalat Malam Wajib Bagi Beliau ﷺ?	451
* Nabi ﷺ Senantiasan Mengerjakan Shalat Malam Baik Saat Safar Maupun Mukim.....	453
* Jumlah Rakaat Shalat Malam Beliau ﷺ.....	454
* Jumlah Rakaat yang Senantiasa Dilaksanakan Nabi ﷺ Sehari Semalam Adalah 40 Rakaat Termasuk Rakaat Shalat-Shalat Fardhu	456
PASAL PENJELASAN SHALAT BELIAU ﷺ DI MALAM HARI DAN WITIR SERTA SHALAT AWAL MALAM.....	457
* Macam-Macam Shalat Malam	459
PASAL	463
* Dua Rakaat Sesudah Witir.....	463

PASAL	465
* Qunut Witir.....	465
* Doa Pada Akhir Witir dan Sesudahnya	467
* Cara Beliau ﷺ Membaca Al-Qur`an.....	470
* Apakah Lebih Utama Membaca Tartil Meski Sedikit Ayat yang Dibaca, ataukah Lebih Utama Membaca Cepat dan Mendapatkan Ayat yang Banyak?	471
* Shalat Sunat di Atas Kendaraan	474
PASAL PETUNJUK BELIAU ﷺ TENTANG SHALAT DHUHA	477
* Orang-Orang yang Meriwayatkan Bahwa Nabi ﷺ Tidak Mengerjakan Shalat Dhuha	477
* Orang yang Meriwayatkan Bahwa Nabi ﷺ Mengerjakan Shalat Dhuha dan Jumlah Rakaatnya	478
* Penjelasan Dalil-Dalil Mereka yang Mengunggulkan Riwayat Bahwa Nabi ﷺ Mengerjakan Shalat Dhuha Daripada Riwayat yang Menyatakan Beliau ﷺ Meninggalkannya Disertai Penjelasan Jumlahnya.....	481
* Penjelasan Tentang Mereka yang Cenderung Tidak Mengerjakan Shalat Dhuha	488
* Penjelasan Tentang Mereka yang Menyukai Mengerjakan Shalat Dhuha Tidak Terus-Menerus	489
* Shalat Dhuha Dikerjakan Karena Sebab Tertentu.....	491
* Penulis (Ibnul Qayyim) Mendukung Pendapat Bahwa Shalat Dhuha Dikerjakan Bila Ada Sebab-Sebab Tertentu	494
PASAL	499
* Sujud Syukur.....	499
PASAL PETUNJUK BELIAU ﷺ TENTANG SUJUD AL-QUR`AN (SUJUD TILAWAH)	503
PASAL PETUNJUK BELIAU ﷺ TENTANG JUM`AT DAN KEISTIMEWAAN-KEISTIMEWAAN HARI JUM`AT	507
PASAL PERMULAAN JUM`AT	516
PASAL	519
* Keistimewaan-Keistimewaan Hari Jum`at yang Berjumlah Tiga Puluh Tiga.....	519



PENGANTAR PENTAHQIQ

Sesungguhnya segala pujian milik Allah. Kita memuji, memohon pertolongan dan ampunan hanya kepada-Nya. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kita dan kejelekan amal kita. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tak ada yang dapat menyesatkannya; dan siapa yang disesatkan, maka tak ada yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Aku bersaksi, tidak ada sembahsan sebenarnya selain Allah, tak ada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya.

Amma ba'du. Di antara perkara yang tidak diperselisihkan di kalangan Muslimin yaitu bahwa Rasul kita, Muhammad ﷺ, adalah penutup para nabi, imam para Rasul (utusan), dan hujjah Allah atas semua ciptaan-Nya. Allah ﷻ telah mengutusNya membawa agama yang sempurna serta jalan yang lurus, dan menjadikan risalahNya universal bagi semua manusia hingga hari kemudian (Kiamat).

Allah menegakkan dengannya *millah* yang menyimpang, membuka dengan petunjukNya mata-mata yang buta, telinga-telinga yang tuli, dan hati-hati yang terkunci. Allah ﷻ memberi petunjuk dengannya manusia yang tersesat kepada jalur sempurna, jalan terang, dan manhaj terbaik.

Allah ﷻ mewajibkan kepada para hamba untuk menaati, menghormati, dan mencintainya. Meneladani petunjuk serta mengikut sunnahNya. Lalu kemuliaan, kekuatan, kemenangan, kekuasaan, dan kemapanan di muka, ditetapkan bagi mereka yang mengikuti petunjukNya serta menapaki langkahNya. Kemudian kehinaan, kerendahan, pengabaian, kesengsaraan, kelemahan, dan kehinaan, ditetapkan bagi mereka yang menyelisihinya serta mendurhakainya.

Sesungguhnya *ma'rifat* (pengetahuan) peribadatan kepada Allah ﷻ dan pengamalan agama yang diturunkan-Nya untuk kemaslahatan

urusan hamba-hamba di dunia dan akhirat, sangat tergantung kepada pengetahuan petunjuk Rasulullah ﷺ dan cara pengamalannya, dimana beliau ﷺ menjelaskan padanya syariat Allah ﷻ sejak awal wahyu turun kepadanya hingga Allah ﷻ menyempurnakan agama ini.

Sementara itu, kitab-kitab Sunnah, *Maghazi* (peperangan), Sejarah, dan *Syama'il* (kepribadian), telah memuat perkataan-perkataan Nabi ﷺ, perbuatan, dan sifat-sifatnya, sejak awal pertumbuhannya hingga Allah ﷻ memilihnya untuk kembali ke hadirat-Nya. Terutama sekali masa-masa beliau ﷺ menunaikan risalah. Tak satupun perkara dan urusannya, baik kecil maupun besar, melainkan telah dirangkum oleh kitab-kitab itu. Sampai engkau mendapati di dalam kitab-kitab tersebut sifat beliau ﷺ saat berdiri, duduk, bangkit setelah tidur, serta keadaannya saat tertawa dan tersenyum. Ibadah beliau ﷺ saat malam maupun siang. Bagaimana beliau ﷺ ketika mandi, saat makan, dan minum. Apa yang beliau ﷺ biasa pakai, bagaimana beliau ﷺ berbicara dengan manusia saat bertemu, warna apa yang beliau ﷺ sukai, serta apa hiasan dan kepribadiannya.

Tidak berlebihan bila kami katakan bahwa sesungguhnya tak ada di dunia ini seorang manusia sempurna, diulas oleh sejarah tentang perjalanan hidupnya secara detail, seperti diulasnya kehidupan Nabi kita Muhammad ﷺ, sang penutup para nabi.

Kemudian, bahwa kitab paling lengkap dalam bidang ini adalah kitab *Zadul Ma'ad fii Hadyi Khairil 'Ibad*, karya Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub bin Sa'ad Az-Zar'i Ad-Dimasyqi. Seorang penulis kreatif, memiliki ilmu yang luas, pandangan yang bijak, sangat mahir tentang ilmu-ilmu Islam; pokok-pokok maupun cabang-cabangnya, secara rinci maupun garis besar.

Beliau ﷺ telah merangkum dalam kitabnya ini, petunjuk beliau ﷺ dalam urusan-urusannya yang umum maupun khusus. Beliau membahas secara lengkap fase-fase kehidupan Nabi ﷺ, peristiwa-peristiwa yang mengiringinya, dan perkara-perkara yang patut bagi setiap Muslim untuk merenungkannya dan memperjelas persoalannya. Sama seperti kebiasaan beliau ﷺ pada setiap karyanya, tampil dengan karakteristik khusus, yaitu berkualitas dan sempurna. Merangkum materi pembahasan dari semua sisinya dan tidak menyisakan ruang bagi pembahas sesudahnya untuk mengatakan sesuatu.

Semua orang yang membaca karangan-karangan Ibnul Qayyim

dengan jeli dan penuh seleksi, niscaya ia akan mengetahui dengan sebenar-benarnya bahwa beliau ﷺ telah mengumpulkan ilmu-ilmu Al-Qur`an dan As-Sunnah, menguasai perkataan-perkataan *salaf*, pendapat-pendapat mazhab, dan argumen-argumen mereka, baik dari segi hapalan maupun pemahaman. Dimana kita tidak mengetahui yang seperti ini pada kebanyakan ulama sebelumnya maupun yang datang sesudahnya.

Beliau sangat komitmen dengan hadits-hadits yang terbukti akurat berasal dari Nabi ﷺ. Berpegang teguh padanya dan mengamalkan segala indikasi serta konsekuensinya. Lalu, mencampakkan apa-apa yang selainnya. Tidak mau berpegang pada perkataan seseorang, tak peduli siapapun dia, selama perkataan tersebut menyelisihi hadits Rasulullah ﷺ, atau orang itu menakwilkan hadits bukan sebagaimana maksudnya. Meski beliau menelusuri jalan gurunya, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ﷺ, banyak mengambil ijtihad-ijtihad yang beliau (Ibnu Taimiyah) menyendiri padanya, namun beliau (Ibnu Qayyim) lebih lembut dan ramah terhadap orang-orang yang menyelisihinya.

Di antara perkara yang sangat menakjubkan, bahwa penulis ﷺ menulis kitabnya ini ketika melakukan *safar* (perjalanan). Tak ada di sisinya referensi-referensi tempat menukil apa-apa yang dibutuhkan, baik berita-berita maupun atsar-atsar yang berkaitan dengan tema pembahasan. Meski demikian, beliau telah memuat di dalamnya sejumlah hadits—baik berupa perkataan maupun perbuatan—berkaitan dengan beliau ﷺ, yang tersebar dalam kitab-kitab *Shahih*, *Sunan*, *Musnad*, *Mu`jam*, dan *Siyar*. Beliau ﷺ mencantumkan setiap hadits pada tema yang menjadi kekhususannya. Semua ini merupakan bukti akan keluasan wawasannya, bagusnya hafalan beliau, dan ketajaman nalarnya. Mungkin keheranan ini akan sirna jika berita-berita yang sampai kepada kita terbukti benar. Yaitu, bahwa Imam kita ini menghafal *Musnad Imam Ahmad bin Hambal* yang memuat lebih dari 300 ribu hadits Rasulullah ﷺ.

Kitab yang berada di tangan pembaca saat ini sebelumnya telah dicetak berulang kali. Akan tetapi, pada setiap cetakan itu,¹ ia tidak

¹ Hingga cetakan yang telah ditahqiq oleh Syaikh Muhammad Hamid Al-Faqiy ﷺ, keadaannya sama seperti yang lainnya, banyak kekeliruan meski pentahqiq mengklaim berpedoman kepada dua naskah tulisan tangan yang terdapat pada Daar Al-Kutub Al-Mishriyah, dan bahwa beliau merujuk hadits-haditsnya kepada sumbernya di antara

memperoleh bagian semestinya, berupa *tahqiq* (penelitian), *tashhih* (ralat), dan *tamhish* (seleksi). Maka, semuanya tampil dipenuhi kekeliruan, kesalahan naskah, perubahan, dan penyimpangan makna. Tidak dicetak dengan bagus serta tidak diberi perhatian untuk meneliti nash-nash hadits di dalamnya untuk memilah antara yang shahih dan tidak shahih.

Semua ini mendorong pihak penerbit menawarkan ide agar dilakukan *tahqiq* (penelitian) terhadap kitab tersebut, lalu menyebarkannya secara shahih, sesuai kaidah-kaidah ilmiah baku dalam suatu penelitian. Ketika pilihan jatuh pada kami, maka kami pun menyambutnya dengan senang hati seraya memohon kepada Allah ﷻ agar memberi taufik kepada kami untuk menyuguhkannya dengan baik, sehingga semakin menambah keindahan penampilan, dan menjamin kebenaran kandungannya. Sesungguhnya Dia bersama orang-orang bertakwa dan orang-orang berbuat kebaikan.

Naskah yang Dijadikan Pegangan

Ketika kami hendak melakukan *tahqiq*, maka tersedia pada kami dua naskah tulisan tangan.

Pertama: Naskah ini di-copy dari catatan aslinya yang terdapat pada Daar Al-Kutub Az-Zhahiriyah, Damaskus, Syam. Terletak di bawah nomor umum 1897. Terdiri dari tiga jilid. Namun yang ada hanyalah jilid kedua dan ketiga. Memuat sekitar dua per tiga dari kandungan kitab. Jilid kedua terdiri dari 208 lembar, dimulai dari, “Pasal Penjelasan Ringkas Tentang Peperangan-Peperangan Beliau ﷺ dan Ekspedisi-Ekspedisinya,” dan berakhir pada, “Pasal Jima’ yang Mudharat Ada Dua Jenis”

Kemudian pada bagian bawah lembar terakhir tertulis:

Selesailah juz kedua kitab *Zadul Ma’ad fii Hadyi Khairil ‘Ibad*. Shalawat serta salam dari Allah kepada beliau, dan kepada keluarganya yang baik lagi suci, salam kesejahteraan yang melimpah hingga hari kemudian. Dilanjutkan pada juz ketiga, “Pasal Petunjuk Beliau ﷺ Mengobati Cinta Mendalam.” Semoga Allah ﷻ meridhai penulisnya dan orang yang membaca dan menelaahnya, dan mengumpulkan antara

Kutubusittah (kitab-kitab yang enam, yakni *Shahih Al-Bukhari*, *Shahih Muslim*, *Sunan Tirmidzi*, *Sunan Abu Dawud*, *Sunan An Nasa’i*, dan *Sunan Ibnu Majah—ed.*) dan selainnya.

kami dengan beliau di negeri kemuliaan, dengan sebab karunia dan kemurahan-Nya. Penyalinan naskah ini selesai pada akhir bulan Ramadhan yang agung tahun 853 H, atas prakarsa hamba yang memerlukan ampunan-Nya, sangat butuh kepada rahmat dan karunia-Nya; Muhammad bin Muhammad bin Abi Syamah Al-Hambali. Semoga diberikan ampunan baginya dan kepada siapa saja yang berdoa untuknya serta kepada seluruh kaum Muslimin.

Jilid ketiga berjumlah 245 lembar, hanya saja bagian awalnya sudah berkurang, sekitar 40 lembar atau lebih. Jilid ini dimulai dengan pernyataan, “Bagi Nasakh dan Kewajiban Mendahulukan Dalil Khusus Atasnya. Perkara Ini Sangatlah Jelas. Daging Adh-Dhabb (sejenis biawak) ...” hingga akhir kitab.

Pada lembar terakhir jilid ketiga ini disebutkan:

Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Shalawat dan taslim kepada penghulu para utusan, penghulu kita, Muhammad, penutup para nabi dan rasul. Shalawat Allah dan salam-Nya semoga dicurahkan kepadanya, kepada keluarga, dan semua sahabatnya. Salam kesejahteraan yang melimpah hingga hari kemudian.

Penyalinan naskah juz ketiga dan yang sebelumnya dari kitab *Zadul Ma’ad fii Hadyi Khairil ‘Ibad*, selesai atas prakarsa hamba yang butuh kepada ampunan Rabbnya; Muhammad bin Muhammad bin Abi Syamah Al-Hambali—semoga Allah memperlakukannya dengan kelembutan-Nya yang tersembunyi—pada Selasa siang, 4 Syawal yang berkah, 854 H, di Madrasah Syaikhul Islam Abu Umar, semoga Allah mensucikan ruhnya serta menerangi kuburnya, dan memberi ampunan kepada siapa saja yang menelaah di Madrasahnyanya lalu berdoa untuk pemiliknya dan penulisnya serta seluruh kaum Muslimin.

Naskah ini dianggap sebagai naskah paling terpercaya, akurat, dan sempurna. Ditulis dengan huruf *nasakh* yang indah lagi jelas. Diberi *harakat* (tanda baca) pada sebagian lafazh yang samar. Pinggirannya dihiasi beberapa ralat yang menunjukkan penyalin naskah membandingkan dengan naskah lain, lalu ia memberi tanggapan terhadap beberapa kekeliruan yang ada padanya saat penyalinan naskah.

Kalau kami sempat mendapatkan juz pertama dari naskah ini, pasti akan menuntut waktu dan tenaga cukup banyak, untuk membandingkan nash-nash dan perkataan yang terdapat padanya—dan benar-benar

akan memakan waktu yang cukup lama—dengan referensi-referensi tempat penulis menemukannya, ditambah lagi sumber-sumber lainnya yang ada pada kami.

Madrasah tempat penulisan naskah ini—yakni Madrasah Al-Umariyah—bekas-bekasnya masih ada hingga sekarang di pinggiran kota Damaskus depan Al-Jami' Al-Muzhaffari. Hanya saja tidak ada lagi naungan ilmu padanya dan tidak pula bekasnya. Adapun pada masa lalu, ia termasuk salah satu Madrasah besar di negeri Islam, bahkan dapat dikatakan tak ada yang lebih besar darinya. Madrasah ini memiliki perbendaharaan buku yang tidak adaandingannya. Kemudian ia dirusak oleh tangan-tangan tak bertanggungjawab dan diambil oleh tangan-tangan pencuri. Diambil darinya buku-buku dalam jumlah besar. Adapun sisanya—dalam jumlah sangat minim dibandingkan sebelumnya—dipindahkan ke perbendaharaan Daar Al-Kutub Azh-Zhahiriyah.

Pendiri Madrasah yang dimaksud—seperti dikatakan oleh Adz-Dzhahabi dalam *Al-'Ibar* 5/25, adalah Syaikh Abu Umar Al-Maqdisi Az-Zahid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Quddamah bin Miqdam bin Hasan Al-Hambali, seorang panutan dan zuhud, saudara kandung Al-Allamah Muwaffiquddin. Dilahirkan di Jamma'il² tahun 528 H. Hijrah ke Damaskus ketika Prancis menguasai tanah suci (Palestina). Beliau mendengar hadits dari Abu Al-Makarim Abdul Wahid bin Hilal dan ulama-ulama lainnya. Hadits-hadits itu sebagian besar ditulis dengan tangannya sendiri. Beliau juga hafal Al-Qur'an, fiqih, dan hadits. Seorang Imam utama dan ahli Al-Qur'an, zuhud dan ahli ibadah, taat dan takut kepada Allah serta menyandarkan diri kepada-Nya, banyak memberi manfaat kepada manusia, ahli wirid, tahajjud, dan ijtihad. Waktu-waktunya terbagi antara ketaatan berupa shalat, puasa, dzikir, mengajar ilmu, kedermawanan, adab, khidmat, dan tawadhu. Semoga Allah meridhainya dan menjadikannya ridha. Beliau tidak memiliki tandingan di zamannya. Menjadi khathib di Jami' Al-Jabal hingga wafat pada 22 Rabi'ul Awwal 607 M.

Kedua; Naskah ini termasuk perbendaharaan Daar Al Kutub Azh-Zhahiriyah yang diwaqafkan oleh seorang dermawan kepada Madrasah Syaikhul Islam Abu Umar Al-Maqdisi, terdiri dari 4 jilid. Namun yang ada hanyalah jilid keempat sebanyak 264 lembar. Dimulai dengan

² Jamma'il adalah desa di gunung Nablis di wilayah Palestina.

pembahasan hukum beliau ﷺ tentang talak orang yang bercanda dan terpaksa ... hingga akhir kitab. Akan tetapi, lembar terakhir juga tidak ditemukan. Oleh karena itu, kami tidak mendapat keterangan pasti tentang waktu penyalinan naskah ini. Namun menurut dugaan saya, waktunya tidak berselang lama dengan penyalinan naskah pertama, bahkan kemungkinan hanya dinukil darinya. Naskah ini terpelihara dan sangat bagus. Kandungannya secara umum adalah benar. Kekeliruan-nya sangat jarang sebagaimana biasa ditemukan hampir pada setiap manuskrip. Pada catatan kaki lembar ke-27 disebutkan, “Naskah ini telah diperbandingkan sebatas kemampuan dengan catatan sumber yang dibacakan kepada Syaikh رحمه الله.”

Manhaj Tahqiq (Metodologi Penelitian)

1. Dalam penerbitan kitab ini, kami berpedoman kepada dua naskah sumber tulisan tangan yang telah disebutkan. Keduanya kami jadikan sebagai sumber pokok. Kemudian, kami merujuk kitab-kitab *Sunnah, Musnad, Mu'jam*, dan sebagian besar referensi yang dijadikan sumber kutipan oleh penulis. Kami membandingkan kutipan-kutipan penulis berupa hadits, atsar, maupun perkataan—yang sangat banyak—dengan referensi-referensi tersebut. Jika terdapat kekeliruan, kami memperbaikinya. Jika ada yang kurang, kami lengkapi. Dan, jika ada yang lebih, kami hapus. Sebab, penulis رحمه الله dalam karyanya ini hanya berpatokan pada ingatan dan hapalannya. Maka, keadaannya seperti ungkapan beliau, “Disusun ketika safar, bukan ketika mukim. Sementara hati di setiap lembah ada cabang. Tekad telah terpenjar ke segala penjuru. Sementara kitab tidak ada. Dan, barangsiapa membuka bab ilmu untuk mengingatnya, niscaya ia hilang dan tak pernah ada.” Kami tidak menyitir kesalahan-kesalahan yang terjadi pada cetakan-cetakan terdahulu berupa perubahan makna dan kesalahan nash kecuali dalam jumlah yang relatif sedikit. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk meringkas dan tidak ingin memenuhi catatan kaki karena tidak banyak memberi faidah bagi pembaca.

2. Selanjutnya kami men-*takhrij* (menisbatkan) hadits-hadits dalam kitab ini kepada sumber-sumber yang sempat kami dapatkan. Kami menyertakan juga nama sahabat yang meriwayatkan hadits karena penulis umumnya tidak menyebutkannya. Apabila referensi yang dimaksud telah dicetak beberapa kali, kami menambahkan kepadanya nomor hadits, halaman, atau bab, demi memudahkan bagi pembaca

yang memiliki cetakan yang kami jadikan rujukan. Pada sebagian besar kesempatan, kami menunjukkan tempat-tempat hadits yang dikutip oleh Imam Al-Bukhari di berbagai tempat dalam kitabnya.

3. Kami menjelaskan pula status hadits-hadits yang tidak terdapat dalam *Shahihain* (*Shahih Al-Bukhari* dan *Shahih Muslim*); shahih atau dhaif (lemah), sesuai asas dan kaidah baku dalam ilmu *Musthalah Hadits*. Kami menyebutkan tanggapan mengenai perawinya yang diperbincangkan para ulama dengan berpedoman kepada pakar hadits dan para kritikusnyanya. Karena, merekalah panutan dan pedoman dalam bidang ini. Jika ditemukan hadits dhaif (lemah), kami mencari jalur-jalurnya yang beragam dan pendukung-pendukungnya. Apa-apa yang menjadi kuat dengan sebab jalurnya yang banyak atau adanya hadits-hadits pendukung, maka kami memutuskan hadits itu shahih atau hasan, sesuai dengan posisi jalur-jalur dan pendukung-pendukung tadi. Sedangkan hadits yang kami tidak temukan penguatnya, maka kami tetapkan sebagai hadits dhaif (lemah). Kami menyitir hal itu dan menguatkan apa yang menjadi pandangan kami dengan nukilan dari pada *huffazh* di antara imam-imam ahli hadits yang memberi perhatian serius mengenai hal tersebut.

Persoalan men-*shahih*-kan dan me-*dhaif*-kan hadits adalah perkara yang patut diberi perhatian melebihi urusan lainnya. Terutama pada masa kita, dimana ilmu ini hampir-hampir punah, dan sangat sedikit didapati orang yang melakukannya dengan baik, serta yang bersabar dalam menanggung bebannya. Sungguh, kita mendapati sangat banyak hadits dhaif (lemah) dan *maudhu'* (palsu) beredar melalui lisan-lisan para *khatib*, guru, maupun penulis. Lalu, hadits-hadits ini diterima dari mereka oleh mayoritas manusia, dijadikan sebagai pegangan, kemudian mengamalkan faidah-faidah yang disimpulkan darinya.

Ceritakanlah ... dan tidak mengapa! tentang dampak negatif yang ditimbulkan oleh hadits-hadits itu, pada sejumlah sisi dari urusan-urusan aqidah, ibadah, ahlak, pemikiran, dan sosial. Dan, tentang apa-apa yang ditinggalkannya berupa bekas-bekas buruk, penyimpangan fatal, dan pengaburan terhadap hakikat-hakikat Islam.

Ahli hadits negeri Syam, Al-Allamah Asy-Syaikh Badruddin Al-Hasani رحمته الله berkata pada masanya sebagaimana dinukil oleh Syaikh Al-Allamah Mahmud Yasin di majalah *Al-Hidayah Al-Islamiyah* 8/264:

“Tidak boleh menisbatkan suatu hadits kepada Rasulullah ﷺ kecuali

hadits itu telah dinyatakan shahih oleh seorang *hafizh* (pakar hadits) di antara *huffazh* (para pakar hadits) yang terkenal. Barangsiapa berkata, 'Rasulullah ﷺ bersabda,' sementara ia tidak mengetahui ke-*shahih*-an hadits itu dari salah seorang *huffazh*, maka hampir-hampir tepat berlaku baginya hadits,

مَنْ قَالَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

'Barangsiapa mengatakan atas namaku apa yang aku tidak katakan, maka hendaklah ia menyiapkan tempat duduknya di neraka.'³

Hendaklah para khathib, penulis, guru, pemberi nasihat, berhati-hati menisbatkan suatu hadits kepada Rasulullah ﷺ, selama mereka belum mengetahui ke-*shahih*-an hadits itu dari jalur *hafizh* masyhur di antara *huffazh* hadits. Menjadi kewajiban bagi mereka, jika tidak mengetahui derajat suatu hadits, hendaknya menisbatkan kepada kitab tempat mereka menukilnya. Seperti kitab *At-Tirmidzi* atau *An-Nasa'i*. Dengan demikian, mereka terlepas dari tanggung jawab. Adapun orang-orang yang membawa dengan tangan-tangan mereka kitab-kitab yang tidak ada nilainya di kalangan ulama hadits, seperti sejumlah kitab akhlak dan nasihat yang banyak beredar dari tangan ke tangan, maka tidak cukup menisbatkan hadits kepadanya, dan pembacanya tidak terbebas dari dosa."⁴

Beliau ﷺ berkata pula:

"Sesungguhnya hadits shahih adalah asas bagi hukum-hukum syariat. Maka, menjadi keharusan bagi suatu mazhab untuk membangun pendapatnya di atas hal tersebut. Bukan malah memahami hadits shahih sesuai mazhab.

Tidak boleh bagi seorang pun melegitimasi sikap seperti itu karena pandangan sebagian ulama yang membolehkan mengamalkan hadits dhaif (lemah) dalam bidang *fadha'il a'mal* (keutamaan-keutamaan amal). Karena, mereka *rahimahumullah* telah menetapkan beberapa syarat yang tidak ditemukan pada hadits-hadits yang disebarluaskan dan

³ Muttafaqun alaihi. Ini adalah hadits *mutawatir* dari Nabi ﷺ. Al-Allamah Asy-Syaikh Ali Al-Qari' telah memberi perhatian serius dalam menjelaskan nama-nama sahabat yang meriwayatkannya dalam mukaddimah kitab *Al-Maudhu'at Al-Kubra*. Silahkan lihat kembali.

⁴ Kitab *A'laam Al-Islam* hlm. 55-57. Karya Muhammad Riyadh Al-Malih.

didengung-dengungkan. Al-Hafizh Ibnu Hajar telah menyatakan secara tekstual, sebagaimana dinukil oleh Asy-Syakhawi dalam kitab *Al-Qaul Al-Badi'* halaman 195, bahwa syarat mengamalkan hadits dhaif ada tiga:

Pertama, syarat yang telah disepakati, yaitu kelemahan hadits itu tidak berlebihan. Maka, tidak termasuk padanya hadits yang hanya dinukil oleh perawi pendusta atau dituduh berdusta serta perawi yang melakukan kesalahan-kesalahan fatal.

Kedua, hadits yang dimaksud berada dalam cakupan asas yang umum. Maka, keluar darinya hadits yang dibuat-buat dan tidak memiliki asas sama sekali.

Ketiga, hendaklah ketika mengamalkannya tidak boleh diyakini *tsabit* (benar-benar berasal) dari Nabi ﷺ, agar tidak terjebak menisbatkan kepada Nabi ﷺ apa yang tidak dikatakan beliau ﷺ.

Dua syarat terakhir berasal dari Ibnu Abdissalam dan Ibnu Daqiq Al-Id. Sedangkan syarat pertama dinukil oleh Al-'Alla`i bahwa para ulama telah menyepakatinya.⁵

Syarat-syarat tadi nampaknya tidak berlaku bagi hadits-hadits yang disebarkan oleh orang-orang itu. Karena, di antaranya ada yang palsu. Tidak boleh disebutkan kecuali untuk memberi peringatan. Sebagian lagi sangat lemah disebabkan kekeliruan fatal perawinya. Ada juga yang berkaitan dengan halal dan haram, serta aqidah dan hukum. Ada pula yang tidak masuk dalam cakupan asas umum, bahkan kontradiktif dan bertentangan dengan dalil-dalil shahih. Karena, ketika mereka menyebutkan hadits-hadits itu, baik saat khutbah maupun dalam pelajaran-pelajaran, tidak mengisyaratkan sedikitpun tentang kelemahannya. Bahkan, mereka meriwayatkannya, seakan-akan ia adalah hadits shahih yang tidak ada cacat sedikitpun. Lalu, dari mana pendengar mendapat kejelasan tentang kelemahannya, agar ketika mengamalkannya ia tidak meyakini, bahwa hadits itu *tsabit* (akurat) dari Nabi ﷺ?⁶

⁵ Kitab *Al-Ajwibah Al-Fadhilah* hlm. 43-44 oleh Luknawi tahqiq Al-Ustadz Abdul Fattah Abu Ghuddah.

⁶ Al-Muhaddits Syaikh Badruddin Al-Hasani رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ mempersyaratkan tentang bolehnya mengamalkan hadits dhaif pada *fadha'il a'mal* (keutamaan-keutamaan amal) dua syarat; Pertama, tidak menyandarkan lafazhnya kepada Nabi ﷺ. Kedua, kandungannya tidak menyalahi hadits shahih atau hukum yang telah dikenal.

4. Kemudian kami membuat nomor bagi nash-nash lalu merincinya dan membaginya sesuai pembagian seni. Kami memberi *syakal* (tanda baca) pada kata-kata yang samar, nama-nama tempat, *kunyah* (nama panggilan), dan nama asli, sebagaimana kami menjelaskan pula secara ringkas lafazh-lafazh yang tidak umum. Di beberapa tempat, kami memberi catatan untuk menyempurnakan maksud penulis, menjelaskan tujuannya, dan memudahkan dalam mengambil manfaat darinya. Adapun ayat-ayat dan hadits-hadits *qauliyah* (perkataan) yang terdapat di dalamnya, kami memberi *syakal* (tanda baca) secara sempurna.

5. *Ta'liq* (catatan) kami ini tidak luput dari kritikan-kritikan terhadap penulis dalam persoalan-persoalan yang menurut dugaan kami beliau keliru. Karena beliau ﷺ telah menegaskan dalam kitabnya ini, bahwa tujuannya bukan untuk memenangkan satu mazhab di antara mazhab-mazhab para imam, akan tetapi semata-mata menjelaskan petunjuk Rasulullah ﷺ dalam perjalanan hidupnya, keputusan-keputusannya, dan hukum-hukumnya. Oleh karena itu, tidak mengapa bagi kami bila menyelisihinya pada sebagian pendapatnya, selama pandangan yang kami simpulkan itu shahih, kuat, dan benar. Karena, yang demikian termasuk perkara yang membuat penulis gembira dan ridha. Beliau ﷺ tidak *ta'ashhub* (fanatik) dengan mazhab dimana beliau tumbuh (yaitu mazhab Imam Ahmad). Bahkan, beliau menentang *taqlid* buta dan fanatisme turun temurun. Namun, beliau mengajak memfokuskan perhatian pada persoalan-persoalan yang diperselisihkan para Imam pemilik mazhab yang diikuti, mengulas dan menelaah hujjah-hujjah serta dalil-dalil mereka. Lalu, dalam setiap persoalan mengambil pendapat yang memiliki dalil lebih kuat, lebih dekat kepada kebenaran, dan lebih kokoh dari segi hujjah, tanpa harus *ta'ashhub* membela suatu mazhab atau menentanginya.⁷

⁷ Penulis ﷺ berkata dalam kitabnya ini ketika mendukung pandangan jumhur bahwa air susu kuda jantan adalah haram, dan keharaman itu menyebar darinya sebagaimana halnya pada kuda betina, "Inilah kebenaran yang tidak patut dikatakan selainnya, meskipun diselisih oleh orang-orang yang menyelisihinya dari kalangan sahabat maupun generasi sesudahnya. Sunnah Rasulullah ﷺ lebih patut diikuti, dan ditinggalkan semua yang menyelisihinya demi untuk mengamalkannya. Bukan sunnah yang ditinggalkan demi mengikuti perkataan seseorang, siapapun dia. Sekiranya sunnah ditinggalkan karena tidak sesuai dengan amalan sebagian orang, dimana sunnah beliau itu belum sampai kepadanya, atau ia mentakwilnya, atau karena sebab-sebab lain, niscaya akan sangat banyak sunnah yang harus ditinggalkan, dan hujjah akan ditinggalkan menuju yang lainnya. Sebagaimana ditinggalkan perkataan orang yang wajib diikuti menuju perkataan orang yang tidak wajib diikuti, serta perkataan yang maksum menuju perkataan yang tidak

Menjadi keharusan bagi kami—di penghujung pembicaraan ini—menghaturkan terima kasih kepada semua pihak yang memberi andil dalam mengorbitkan warisan ilmiah ini, baik dalam bentuk perkataan maupun tindakan, hingga ia tampil dalam keadaan menarik dan menakjubkan. Kami memohon kepada Allah, dengan segala keagungan kehendak-Nya, agar memberi sebaik-baik manfaat kepada kita semua, dengan apa-apa yang terdapat padanya berupa petunjuk Rasulullah ﷺ, memberi pertolongan kepada kita untuk bangkit berkhidmat terhadap Sunnah Nabi yang suci, membantu kita dengan daya dan kekuatannya. Hanya Dia semata pemberi pertolongan. Milik-Nya segala puji dan karunia, dari-Nya ganjaran dan pahala, serta kepada-Nya tempat kembali dan menetap.

25 Rabi'ul Awwal 1399 H/22 Pebruari 1979 M

Syu'aib Al-Arna`uth

Abdul Qadir Al-Arna`uth

maksum. Sungguh ini adalah bencana. Kita memohon kepada Allah ﷻ keselamatan darinya, dan agar kita tidak berjumpa dengan-Nya dalam keadaan seperti itu pada hari Kiamat.

BIOGRAFI PENULIS¹

Beliau adalah Al-Imam, peneliti, Al-Hafizh (pakar hadits), ahli ushul, ahli fiqih, ahli nahwu, pemilik akal cerdas, pena produktif, karya-karya yang banyak dan indah, Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub bin Sa'ad bin Hariz Az-Zar'i Ad-Dimasyqi, yang masyhur dengan nama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Penamaan ini dinisbatkan kepada Madrasah yang didirikan oleh Muhyiddin Abu Al-Mahasin Yusuf bin Abdurrahman bin Ali bin Al-Jauzi⁸ wafat tahun 656 H, karena bapaknya adalah pembina Madrasah itu.

Ibnu Al-Jauziyah dilahirkan dalam keluarga yang memiliki ilmu dan keutamaan, pada 7 Shafar 691 H. Bertempat di desa pertanian di antara desa-desa Hauran sekitar 55 mil arah Tenggara Damaskus. Kemudian, ia pindah ke Damaskus dan berguru kepada sekelompok ulama di sana. Beliau menimba ilmu *Fara'idh* (hukum waris) dari bapaknya yang dikenal sebagai pakar dalam disiplin ilmu itu. Al-Hafizh Ibnu Hajar menyebutkannya dalam *Ad-Durar Al-Kaminah* (1/472) sebagai ahli ibadah dan tidak *takalluf* (mempersulit diri sendiri). Disebutkan pula bahwa beliau wafat tahun 723 H.

⁸ Madrasah ini pembangunannya selesai pada tahun 652 H. Di antara ulama yang sempat mengajar padanya adalah; Ibnu Al Manja, Al-Jamaal Al-Mardawi, Ibnu Qadhi Al-Jabal, Al-Burhan bin Muflih, dan selain mereka. Adapun yang menjadi imam padanya adalah Ibnu Al Qayyim. Al-Hafizh Ibnu Katsir menggambarkan bahwa ia adalah Madrasah terbaik. Hanyasaja Madrasah ini terbakar pada tahun 820 H sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qadhi Syuhbah. Kemudian dipugar kembali oleh Syamsuddin An-Nabilisi. Terletak di bagian depan pasar Al-Bazuriyah yang dahulu dikenal dengan nama pasar Al-Qamh (gandum). Sebagian besar lokasi Madrasah ini diambil orang dan sisanya dijadikan Mahkamah hingga tahun 1327 H. Lalu ditutup untuk beberapa waktu hingga dibuka oleh Jam'iyah Al-Is'af Al-Khairi dan dijadikan sebagai Madrasah pengajaran anak-anak. Akhirnya Madrasah ini kembali terbakar di awal revolusi Suriah. Kondisinya tetap demikian hingga dibuat beberapa ruko dan di atasnya dibangun masjid untuk pelaksanaan beberapa waktu shalat hingga saat ini.

Ibnul Qayyim belajar hadits dari Asy-Syihab An-Nabilisi, Al-Qadhi Taqiyuddin bin Sulaiman, Abu Bakr bin Abdudda`im, Isa Al-Muth'im, Ismail bin Maktum, Fathimah binti Jauhar, dan selain mereka.

Ilmu-ilmu Bahasa Arab dipelajari dari Ibnu Abi Al-Fath Al-Ba'li. Beliau membacakan kepadanya kitab *Al-Mulakhash* karya Abu Al-Baqa. Kemudian beliau membaca *Al-Jurjaniyah*, lalu *Alfiyah Ibnu Malik*. Beliau membaca pula sebagian besar kitab *Al-Kafiyah Asy-Syafi'iyah* dan sebagian kitab *At-Tashil*. Setelah itu beliau membaca kepada Syaikh Majduddin At-Tunisi beberapa bagian kitab *Al-Muqarrab* karya Ibnu Al-Ushfur.

Beliau menimba ilmu Ushul dan Fiqih dari Syaikh Shafiyuddin Al-Hindi, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Syaikh Ismail bin Muhammad Al-Harrani. Beliau membaca kepada mereka kitab *Ar-Raudhah* karya Ibnu Quddamah Al-Maqdisi, *Al-Ihkam* karya Al-Amidi, *Al-Muhashsal*, *Al-Mahshul* dan *Al-Arba'in* karya Ar-Razi, dan *Al-Muharraz* karya Ibnu Taimiyah (sang kakek).

Ibnul Qayyim konsisten bersama Ibnu Taimiyah sejak beliau kembali dari Mesir pada 712 H hingga wafat pada 728 H. Ketika itu, beliau masih dalam keadaan muda belia, puncak kekuatan, dan kesempurnaan pemahaman. Beliau pun meneguk limpahan ilmu Ibnu Taimiyah yang sangat banyak, mendengarkan pandangan-pandangannya yang matang dan lurus. Beliau pun sangat mencintainya hingga mengambil sebagian besar hasil ijtihadnya, menopang pandangannya, memperluas dalam berdalil tentang kebenarannya, dan melemahkan apa yang menyelisihinya. Beliau pula yang menyeleksi kitab-kitab Ibnu Taimiyah dan menyebarkan ilmu-ilmunya.

Hal terpenting yang beliau ambil dari Ibnu Taimiyah adalah; dakwahnya untuk berpegang kepada kitab Allah ﷻ yang mulia dan sunnah Rasul-Nya yang shahih. Berpegang kepada keduanya dan memahami sebagaimana pemahaman salafush shalih. Mencampakkan apa yang menyelisihinya, memperbaharui apa yang telah luntur di antara tonggak-tonggak agama yang benar, membersihkannya dari bid'ah-bid'ah yang dibuat oleh kaum Muslimin berupa manhaj-manhaj menyimpang sejak berabad-abad silam. Abad-abad kemundurun, kebekuan, dan taqlid buta. Memperingatkan kaum Muslimin tentang apa yang menyusup dalam pemikiran Islami, seperti khurafat-khurafat Tashawuf, filsafat Yunani, dan zuhud India.

Pembaca dapat memperjelas, sejauh mana Ibnul Qayyim terpengaruh oleh gurunya (Ibnu Taimiyah), dari tulisan-tulisannya yang sangat banyak dan beragam. Dimana semuanya menekankan dengan kuat dan kukuh untuk memberikan kitabullah Ta'ala haknya, berupa perhatian serius, mempelajarinya, *tadabbur* (merenungkan) ayat-ayat dan makna-maknanya. Begitu juga penjelasan tentang nilai sunnah shahih, pengagungan, dan penyingkapan kandungannya; berupa penjelasan terhadap Al-Qur'an, memerinci muatannya yang *mujmal* (global), memperjelas makna-maknanya, mengukuhkan hakikat-hakikatnya, dan mengungkap rambu-rambu jalan lurus yang menuntun tangan-tangan mereka kepada ilmu yang benar lagi bersih dari segala pencemaran kebekuan dan taqlid.

Sudah sepatutnya, bila beliau رحمته الله berada pada deretan para pemikir pembaharu, yang mana pikiran-pikiran mereka yang termuat dalam berbagai karya mereka telah menerangi akal-akal generasi masa itu, dan juga generasi sesudahnya hingga saat ini. Hati mereka bercahaya dan hilanglah segala yang menempel pada kacanya, berupa keraguan dan kebekuan. Sebagaimana terlepasnya ikatan dalam benak mereka berupa syubhat penyimpangan dan keraguan.

Pendapat-Pendapat Ibnul Qayyim dalam Bidang Aqidah dan Fiqih

Target beliau رحمته الله di balik semua karyanya adalah menjelaskan karakteristik ahlu sunnah wal jama'ah, menjelaskan jalan lurus, jalur pertengahan antara *ghuluw* (berlebihan) dan *al-jafi* (meremehkan), dalam hal-hal yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah *tabaraka wata'ala*, hak-hak para nabi *alaihimussalam*, pengetahuan halal dan haram, ciptaan dan perintah, janji dan ancaman, *iqtishad* (berlaku sedang) dalam sunnah dan mengikutinya sebagaimana dinukil dari beliau رحمته الله, disertai penjelasan tentang *milal* (aliran-aliran) dan *firqah* (golongan-golongan) yang menyimpang dari jalan yang lurus.

Beliau menelusuri langkah gurunya dalam meletakkan kaidah umum sebagai timbangan yang benar untuk menimbang apa yang terjadi dan akan terjadi di antara pendapat-pendapat dan keyakinan-keyakinan, pemikiran-pemikiran, dan teori-teori, persoalan-persoalan dan pandangan-pandangan suatu aliran atau sekte di setiap zaman. Kaidah yang dimaksud adalah: menuntut ilmu yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya dari Al-Kitab dan Al-Hikmah. Mengetahui apa yang

Dia maksud dengan lafazh-lafazh Al-Qur`an dan hadits. Sebagaimana halnya praktik para sahabat, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, dan yang menempuh jalan mereka. Beliau meletakkan hal ini sebagai asas. Apabila telah diketahui penjelasan Rasul ﷺ, maka diperhatikan perkataan manusia dan apa yang mereka maksudkan, setelah itu dibandingkan dengan Al-Kitab dan As-Sunnah, agar bisa dilihat mana makna-makna yang selaras dengan (maksud) Rasul ﷺ dan mana yang menyelisihinya. Akal yang sehat senantiasa akan selaras dengan (maksud) dan tidak akan pernah menyelisihinya. Sesungguhnya timbangan (barometer) adalah dengan Al-Kitab. Allah ﷻ telah menurunkan Al-Kitab dengan kebenaran dan *mizan* (timbangan). Inilah jalan petunjuk, Sunnah dan ilmu.

Ibnul Qayyim menafsirkan *shirathal mustaqim* (jalan lurus) seraya berkata, "Ia adalah jalan Allah yang dibentangkan untuk hamba-hambaNya melalui lisan para Rasul-Nya. Dia menjadikan jalan itu sebagai sarana untuk sampai kepada-Nya. Jalan yang dimaksud adalah mengesakan Allah ﷻ dalam hal peribadatan dan menunggalkan Rasul-Nya dalam segi ketaatan. Tidak boleh mempersekutukan Allah ﷻ dengan apapun dalam hal peribadatan kepada-Nya, dan tidak boleh mempersekutukan Rasul-Nya dengan apapun dalam segi ketaatan. Hendaklah memurnikan tauhid dan memurnikan *mutaba'ah* (mengikuti) Rasul. Inilah kandungan dari syahadat *laa ilaaha illallaah wa anna muhammadarrasulullah* (tidak ada sembahyan yang sebenarnya selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusah Allah).

Beliau memerangi taqlid tanpa kenal damai dan mencela para pelakunya. Mewajibkan ijtihad (menganalisa hukum) kepada yang mampu dan terkena beban syariat. Beliau berpandangan bahwa taqlid yang diharamkan dalam perkataan dan fatwa (para ulama) ada tiga macam:

Pertama, berpaling dari apa yang diturunkan oleh Allah ﷻ, tidak menggubrisnya, dan merasa cukup dengan mengikuti nenek moyang.

Kedua, taqlid (mengikuti) orang yang tidak diketahui oleh *muqallid* (orang yang mengikuti), bahwa orang yang diikutinya itu layak diambil perkataannya.

Ketiga, taqlid setelah tegaknya hujjah dan telah jelas dalil yang menyelisih pendapat orang yang diikuti.

Apa yang telah disebutkan termasuk perkara yang disepakati oleh salaf dan imam yang empat (Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad-ed.) *rahimahumullah* untuk dicela dan diharamkan.

Adapun taqlid seseorang yang telah mengerahkan usahanya demi mengikuti apa yang diturunkan Allah ﷻ, namun tidak jelas baginya sebagian persoalan, lalu ia taqlid (mengikuti) orang yang lebih berilmu dibanding dirinya dalam hal itu, maka ini adalah taqlid terpuji, bukan tercela.

Mazhab beliau dalam masalah sifat-sifat Allah ﷻ adalah; Mengimani apa yang disifatkan oleh Allah ﷻ terhadap diri-Nya dan disifatkan oleh Rasul-Nya, lalu memberlakukannya sebagaimana zhahirnya (makna lahiriah) yang sesuai dengan keagungan Allah *ta'ala*, tanpa melakukan *tahrif* (perubahan) dan *ta'thil* (pengabaian), *takyif* (menanyakan bentuknya) dan *tamtsil* (menyamakan dengan sesuatu). Sesungguhnya Allah ﷻ lebih mengetahui tentang diri-Nya dari siapapun dan Rasul-Nya ﷺ adalah yang paling mengetahui (tentang Allah) di antara semua ciptaan. Kapan saja disebutkan suatu nash, baik dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah yang shahih, berupa ketetapan suatu sifat atau menafikannya, maka tidak boleh bagi seseorang berpaling darinya dan menggunakan qiyas (analogi) maupun pendapat. Jika penetapan zat adalah penetapan wujud (eksistensi,) bukan penetapan *kaifiyat* (bentuk), demikian pula halnya penetapan sifat-sifat, yaitu sebatas penetapan wujud (eksistensi) dan bukan *kaifiyat* (bentuk).⁹

⁹ Inilah mazhab yang dinukil oleh Al-Khatthabi dan selainnya dari salaf. Ini pula pendapat akhir Abu Al-Ma'ali Al-Juwaini (guru Imam Ghazali). Beliau menegaskan dalam kitab *An-Nizhamiyah* hlm. 23-24 tentang larangan menakwilkan sifat-sifat *khbariyah* (berita), dan beliau mengatakan larangan ini adalah ijma (kesepakatan) salaf. Beliau menegaskan pula, sekiranya penakwilan diperbolehkan atau menjadi keharusan maka tentu perhatian salaf terhadap masalah ini akan lebih besar dibandingkan perhatian mereka terhadap perkara-perkara lain.

Al-Allamah Ibnu Abidin berkata dalam kitab *Radd Al-Mukhtaar* (1/5), "Apakah mensifati Allah ﷻ dengan sifat 'rahmah' (kasing sayang) dipahami sebagaimana makna hakikatnya, atau sekadar majas (kiasan) atas pemberian 'rahmah' atau kehendak untuk memberi 'rahmah' dengan dalih bahwa ia termasuk *a'raadh an-nafsaniyah* (sifat-sifat jiwa) yang mustahil bagi Allah Ta'ala, maka yang dimaksud bukan hakikatnya namun tujuannya? Adapun yang mashhur adalah pendapat kedua. Namun menurut penelitian bahwa yang benar adalah pendapat pertama. Karena 'rahmah' termasuk sifat-sifat yang ada pada kita, dan hal ini tidak berkonsekuensi bahwa hakikatnya pada kita sama seperti hakikatnya pada Allah ﷻ, sehingga harus dipahami dalam konteks majaz. Sama halnya dengan ilmu, qudrah (kekuasaan), iradah (kehendak), dan sifat-sifat lainnya yang makna-

Beliau berpandangan—sebagaimana mazhab ahlu sunnah wal jama'ah—bahwa orang-orang fasiq di antara kaum Muslimin memiliki sebagian iman dan pokoknya. Mereka tidak memiliki semua iman yang wajib yang mengharuskan masuk surga, namun mereka tidak akan kekal di neraka. Bahkan, akan keluar dari neraka orang yang dalam hatinya terdapat sebesar biji dari keimanan, atau sebesar biji sawi dari keimanan. Dan, Nabi ﷺ menyimpan syafa'atnya untuk para pelaku dosa besar dari umatnya.

Beliau berpandangan bahwa keburukan tidak masuk pada apapun dari sifat-sifat Allah *ta'ala*, dan tidak pula pada perbuatan-Nya, sebagaimana Allah ﷻ tidak menciptakan zat-Nya. Apa yang dilakukan oleh Allah ﷻ berupa keadilan terhadap hamba-hambaNya dan menyiksa yang patut disiksa di antara mereka adalah kebaikan murni. Hal itu hanya dikatakan buruk bila dinisbatkan kepada hamba. Sebab, keburukan terjadi dalam kaitan dan interaksi mereka dengan hal itu, bukan pada perbuatan yang berasal dari Allah ﷻ.

maknanya ada pada kita. Dan tidak seorang pun mengatakan bahwa sifat-sifat tadi hanyalah majas (kiasan) bila dinisbatkan kepada Allah ﷻ."

Al-Allamah Al Alusi berkata dalam kitab *Tafsir Al-Kabir* (1/56), "Makna 'rahmah' dari segi bahasa adalah 'kelembutan hati' dan makna itu hanya berlaku bagi kita. Dan hal ini tidak mengharuskan dipahami sebagai makna majas (kiasan) untuk Allah ﷻ. Karena bila dinisbatkan kepada-Nya maka ia menjadi sifat yang sesuai dengan kesempurnaan zat-Nya sebagaimana sifat-sifatNya yang lain. Mahasuci Allah untuk diqiyaskan (disamakan) dengan sifat-sifat mahluk-Nya. Dimana posisi tanah dibandingkan Rabb ciptaan. Sekiranya diharuskan sifat 'rahmah' pada kita yang bermakna 'kelembutan hati' untuk dipahami dalam konteks majas bagi sifat yang *tsabit* (eksis) pada Allah ﷻ, maka mustahil bagi-Nya memiliki sifat sebagaimana yang kita sifatkan. Maka menjadi keharusan pula untuk memahami sifat *hayah* (hidup), ilmu, iradah (kehendak), qudrah (kekuasaan), kalaam (perkataan), sama' (pendengaran), bashar (penglihatan), dan sifat-sifat lainnya yang ada pada kita, hanya sebagai majas (kiasan) jika dinisbatkan kepada Allah ﷻ. Padahal kami tidak pernah mendengar seorang pun berkata seperti itu. Dan kami tidak mengetahui perbedaan sifat-sifat terakhir ini dengan sifat-sifat sebelumnya. Semua makna sifat-sifat tersebut pada diri kita mustahil dikatakan bahwa demikian juga maknanya bagi sifat-sifat Allah *ta'ala*. Untuk itu hanya ada dua pilihan; Memahami semua sifat tersebut dalam konteks majas (kiasan) bila dinisbatkan kepada Allah ﷻ, atau tidak memahami semuanya dalam konteks majas namun menetapkannya sebagai suatu hakikat dengan makna yang sesuai bagi Allah ﷻ. Ketidak-tahuan terhadap hakikat daripada hakikat sifat-sifat tersebut, sama halnya dengan ketidaktahuan akan hakikat zat-Nya, tidak berkonsekuensi penisbatan kekurangan pada Allah ﷻ. Bahkan hal itu termasuk kemuliaan kesempurnaan-Nya dan kesempurnaan kemuliaan-Nya. Ketidakmampuan mengetahui hakikat sebenarnya dianggap sebagai pengetahuan (akan ketidakberdayaan diri sendiri dan kebesaran hakikat itu sendiri). Memahami sebagian sifat dalam konteks majas dan sebagiannya dalam konteks makna sebenarnya (hakikat), menurutku hanyalah klaim yang tidak didukung oleh dalil apapun."

Beliau berpandangan bahwa baik dan buruk dalam perbuatan bersifat *aqliyah* dapat diketahui berdasarkan akal. Allah ﷻ telah menetapkan fithrah pada hamba-hambanya untuk menganggap baik kejujuran, keadilan, menjaga kehormatan, berbuat baik, dan membalas nikmat dengan bersyukur. Lalu Allah ﷻ menjadikan mereka menganggap buruk lawan dari hal-hal tadi. Namun, pahala dan siksaan bersifat *syar'i*, yakni hanya diketahui berdasarkan perintah dan larangan syariat. Keduanya tidak dapat dipastikan berdasarkan akal. Beliau ﷺ berkata, "Kebenaran yang tidak mungkin disusupi oleh kontradiksi adalah bahwa perbuatan bisa bernilai baik dan buruk dari segi zatnya, sebagaimana ia bisa bermanfaat dan mudharat. Akan tetapi, hal itu tidak menjadi asas adanya pahala atau siksaan, bahkan harus berdasarkan perintah dan larangan. Sebelum ada perintah atau larangan, amal yang buruk tidak mengharuskan siksaan atas dasar keburukannya itu, meskipun ia adalah amalan paling buruk. Allah ﷻ tidak menghukum seseorang dengan sebab perbuatan buruk tadi, melainkan setelah mengutus para Rasul. Sujud kepada setan dan berhala, dusta dan zina, aniaya dan perbuatan keji, semuanya adalah buruk dari segi zatnya, namun siksaan atas perbuatan itu dipersyaratkan berdasarkan syariat."

Beliau ﷺ mencela orang-orang yang menamakan dirinya kaum Sufi dalam beberapa perkara yang menyelisihi syariat. Seperti pendapat *wihdatul wujud* (kesatuan wujud Allah dan makhluk), bebas *taklif* (beban syariat), memisahkan antara syariat dan hakikat, beribadah menurut tatacara yang tidak diturunkan oleh Allah, menetapkan keputusan berdasarkan perasaan, mencampakkan ilmu dan meremehkan urgensinya, tawakal tanpa usaha, mengasingkan diri, dan menjauhi pernikahan.

Beliau ﷺ berpendapat bahwa yang menjadi patokan dalam *'uqud* (akad-akad) dan perbuatan adalah hakikat dan tujuannya, bukan makna lahir dari lafazh-lafazh dan prosesnya. Maksud sebenarnya adalah ruh dari akad itu sendiri. Inilah yang menjadikan suatu akad sah atau batil. Berpedoman kepada maksud akad lebih utama daripada berpedoman kepada lafazh. Karena, lafazh-lafazh dimaksudkan untuk selainnya, sementara maksud dari akad itu adalah tujuan sebenarnya. Dalil-dalil dan kaidah-kaidah syariat mengukuhkan satu sama lain bahwa maksud dari suatu akad dijadikan sebagai pedoman. Ia memberi pengaruh terhadap akad; sah atau rusak dan halal atau haram. Pihak-pihak yang melakukan akad (transaksi), meski menampakkan sesuatu yang


menyelisihi kesepakatan mereka secara batin, maka yang dijadikan patokan adalah apa yang mereka sembunyikan dalam hati, dan yang mereka maksudkan dengan akad itu. Keduanya telah mempersaksikan Allah atas apa yang ada dalam hati mereka. Maka, tidak ada manfaatnya bagi mereka untuk tidak mengucapkaan maksud itu saat akad. Bahkan, itulah tujuan dan maksud dari keduanya.



Beliau rahimahullah berpandangan bahwa perubahan fatwa dan perbedaannya disesuaikan dengan perubahan zaman, tempat, kondisi, niat, dan problema. Beliau berkata, “Sungguh ketidaktahuan mengenai hal itu merupakan kekeliruan sangat besar terhadap syariat. Menyebabkan kesusahan dan kesulitan serta pembebanan sesuatu yang tidak mampu dilakukan. Bahkan, sudah dapat diketahui bahwa syariat agung dan berada di puncak maslahat tidak pernah menetapkannya. Karena, asas syariat adalah hikmah dan maslahat bagi hamba, baik di dunia maupun di akhirat. Semua ajarannya adalah keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah.” Dan, beliau rahimahullah telah menyebutkan sejumlah contoh mengenai perkara tersebut.


Beliau rahimahullah berpendapat bahwa kedua belah pihak yang melakukan akad (transaksi) bebas mempersyaratkan apa yang mereka kehendaki, selama tidak menyelisihi hukum Allah rahman. Beliau berkata, “Sesungguhnya keterkaitan akad, pembatalan, pemberian sukarela, ketentuan-ketentuan, dan lain-lain, yang ditetapkan melalui syarat, adalah perkara yang terkadang disebabkan oleh kondisi darurat, kebutuhan, atau maslahat. Seorang *mukallaf* (orang yang diberi beban syariat) tidak mungkin menghindar darinya Maksudnya, syarat-syarat dalam pandangan syariat memiliki hal-hal yang tidak ada pada kebanyakan ulama. Terkadang, mereka menghilangkan sebagian syarat yang tidak dihilangkan oleh syariat dan membatalkan akad tanpa ada sebab yang membatalkannya Sehubungan dengan ini, terdapat dua kaidah umum di antara kaidah-kaidah syariat yang dengannya Allah rahman mengutus Rasul-Nya.

Kaidah pertama, bahwa setiap syarat yang menyelisihi hukum Allah dan bertentangan dengan kitab-Nya, maka ia adalah batil, bagaimanapun syarat tersebut.


Kaidah kedua, bahwa setiap syariat yang tidak menyelisihi hukum Allah rahman dan tidak bertentangan dengan kitab-Nya—yaitu sesuatu yang boleh dilakukan atau ditinggalkan—maka ia menjadi suatu keharusan


bila ditetapkan dalam syarat. Tak ada sesuatupun yang dikecualikan dari kedua kaidah ini. Dan, keduanya telah ditandaskan oleh kitab Allah *ta'ala* dan sunnah Rasul-Nya serta kesepakatan sahabat .

Beliau  berpandangan bahwa melakukan tipu muslihat terhadap hukum-hukum baku dalam syariat, lalu berpaling kepada hukum lain yang kelihatan benar dari luar namun rusak dari dalam, adalah perkara batil, sama seperti mazhab jumhur *a`immah* (para imam). Beliau  menjelaskan panjang lebar tentang dalil-dalil yang membatalkan jenis tipu muslihat ini. Lalu, membantah hujjah-hujjah (argumen) mereka yang membolehkannya. Dan, beliau berpatokan—dalam masalah itu—kepada hujjah-hujjah yang dikutip dari Al-Kitab dan As-Sunnah serta perkataan para sahabat dan imam-imam.

Beliau  berpandangan perlunya memelihara hak-hak para pemilik piutang. Adapun para kreditur, apabila tidak memiliki harta yang lebih banyak daripada utang, maka tidak sah bagi mereka melakukan aqad (transaksi) yang mengandung unsur sukarela, seperti hibah, jual beli yang bersifat derma, atau yang sepertinya. Kecuali apa yang telah menjadi kebiasaan untuk dilakukan. Sama saja dalam hal itu, apakah kreditur telah dibekukan hartanya atau belum dibekukan. Apabila kreditur melakukan transaksi seperti itu, maka pemilik piutang dapat mengajukan gugatan kepada hakim untuk membatalkan transaksi tersebut.

Murid-Murid Beliau

Tercatat sejumlah ulama besar dan memiliki keutamaan yang berguru kepada penulis . Mereka menimba ilmu selama sang guru hidup sampai meninggal. Mereka pun telah memetik manfaat sangat banyak dari beliau. Di antara para ulama yang dimaksud adalah:

1. Al-Imam Al-Hafizh Zainuddin Abu Al-Faraj Abdurrahman bin Ahmad bin Rajab Al-Baghdadi Ad-Dimasyqi Al-Hambali, seorang ahli ilmu, zuhud, pegangan, dan terpercaya. Pemilik tulisan-tulisan bermutu dalam bidang hadits, fiqih, dan sejarah. Beliau senantiasa menyertai majelis gurunya (Ibnul Qayyim) hingga sang guru wafat. Beliau  wafat pada 795 H.
2. Al-Hafizh Imaduddin Ismail bin Umar bin Katsir Al-Bashrawi Ad-Dimasyqi. Dibesarkan di Damaskus. Menimba ilmu dari para ulama terkemuka di Damaskus. Memberi perhatian serius terhadap hadits

dengan menelaah *matan* (materi) dan *rijal* (perawi). Beliau memiliki karya tulis sangat banyak. Karya monumental beliau adalah tafsirnya yang sangat terkenal (yakni *Tafsir Ibnu Katsir*–penerj.) dan *Al-Bidayah wa An-Nihayah*. Adz-Dzahabi mensifatinya dalam *Mu'jam* sebagai Imam, mufti, ahli hadits yang brilian, ahli fiqih yang mahir, dan ahli tafsir. Beliau ﷺ wafat pada 774 H.

3. Syaikh Al-Imam Al-Hafizh Umdatulmuhadditsin Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abdul Hadi bin Abdul Humaid bin Abdul Hadi bin Yusuf bin Muhammad bin Quddamah Al-Maqdisi Al-Jamma'ili Ash-Shalihi. Memberi perhatian serius terhadap hadits dan jenis-jenisnya, mengenali para perawi dan cacat-cacatnya. Beliau menuntut ilmu fiqih, berfatwa, mengajar, mengumpulkan (materi), dan menulis. Beliau banyak menulis dan menghasilkan karya-karya. Meluangkan waktu untuk mengambil manfaat dan menyibukkan diri dalam berbagai cabang ilmu. Adz-Dzahabi berkomentar tentang beliau, “Demi Allah, aku tidak pernah berkumpul dengannya, melainkan aku mengambil manfaat darinya.” Beliau ﷺ wafat pada 744 H.
4. Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Abdul Qadir bin Muhyiddin Utsman bin Abdurrahman An-Nabilisi Al-Hambali. Dilahirkan di Nabilis dan menimba ilmu di sana dari Abdullah bin Muhammad bin Yusuf. Beliau mendengar (riwayat) dari Al Hafizh Al-Alla`i, Syaikh Ibrahim, dan selain mereka yang sangat banyak jumlahnya. Kemudian pindah ke Damaskus dan menemui Ibnul Qayyim lalu mendapatkan pemahaman agama yang mapan darinya. Beliau membacakan di hadapan Ibnul Qayyim sebagian besar karya-karya gurunya itu. Beliau biasa digelari *Al-Jannah* (kebun) karena banyaknya ilmu yang dimilikinya. Beliau ﷺ wafat pada 797 H.
5. Putera beliau yang bernama Ibrahim. Beliau disebutkan oleh Adz-Dzahabi dalam *Mu'jam*, “Memahami agama dari bapaknya, turut ambil bagian dalam ilmu-ilmu Bahasa Arab, mendengar (ilmu) dan membaca, dan menyibukkan diri dengan ilmu.” Ibnu Katsir berkata, “Beliau seorang yang memiliki keutamaan dalam bidang nahwu (tata Bahasa Arab) dan fiqih sebagaimana metode bapaknya Beliau ﷺ wafat pada 767 H.”
6. Putera beliau yang bernama Syarfuddin Abdullah. Ia menyampai-

kan pelajaran di Ash-Shadriyah¹⁰ menggantikan bapaknya ﷺ. Beliau pun memberi faidah dan mengajar dengan baik. Pernah membuat beberapa bait puisi tentang ilmu dan ahlinya.

Pandangan Para Ulama Terhadap Beliau

Semua ulama yang menulis biografinya telah menyematkan sejumlah sifat yang menunjukkan keagungan keutamaannya, ketinggian martabatnya, dan keluasan pengetahuannya.

1. Al-Hafizh Ibnu Rajab berkata, “Beliau paham tentang tafsir dan tidak ada tandingannya, demikian pula ushuluddin (pokok-pokok agama). Dialah yang menjadi panutan dalam kedua disiplin ilmu itu. Mahir tentang hadits, makna-makna, kandungannya, dan menganalisa hukum darinya. Beliau tidak tersaingi dalam bidang ini. Di samping itu, memiliki pengetahuan mendalam tentang fiqh dan ushul fiqh serta ilmu-ilmu Bahasa Arab. Beliau memiliki andil sangat besar dalam disiplin ilmu ini, sebagaimana beliau mengerti ilmu kalam, perkataan ahli Tasawuf, isyarat-isyarat mereka, dan urusan-urusan mereka yang rumit.

Beliau ﷺ giat beribadah dan tahajjud. Shalatnya sangat panjang hingga lama sekali. Senantiasa menghambakan diri, tekun berdzikir, dan hatinya dipenuhi kecintaan kepada Allah ﷻ dan *inabah* (kembali kepada-Nya). Menampakkan rasa butuh kepada Allah ﷻ, merendahkan diri, dan menghinakan diri di hadapan-Nya sebagai wujud penghambaan. Saya belum pernah menyaksikan orang sepertinya dalam hal itu. Juga tidak pernah melihat orang yang ilmunya lebih luas darinya dan yang lebih mengetahui makna-makna Al-Qur`an dan As-Sunnah serta hakikat keimanan. Beliau tidaklah maksum, namun saya belum pernah melihat yang seperti beliau dalam hal-hal tersebut.”

2. Al-Hafizh Adz-Dzahabi berkata, “Memiliki perhatian serius terhadap hadits, matan-matannya, dan sebagian perawinya. Beliau menyibukkan diri tentang fiqh dan sangat baik dalam memaparkannya.

¹⁰ Salah satu Madrasah mazhab Hambali, didirikan oleh As'ad bin Utsman bin As'ad bin Al-Manja At-Tanukhi Ad-Dimasyqi. Berada di suatu jalan yang disebut jalan Ar-Raihan. Sebelumnya adalah pemukiman yang diwakafkan lalu diubah menjadi Madrasah. Di antara para ulama yang pernah mengajar padanya adalah; Ibnu Abdul Hadi, Ibnul Qayyim, putera Ibnul Qayyim (Ibrahim), dan selain mereka. Bekas-bekas Madrasah ini telah hancur dan dibuat menjadi pemukiman. Saat ini sudah tidak dikenal lagi.

Paham tentang ilmu nahwu dan ushul. Menyibukkan diri dalam khidmat terhadap ilmu dan menyebarkannya.”

3. Al-Hafizh Ibnu Katsir berkata, “Menguasai berbagai cabang ilmu, terutama sekali ilmu tafsir, hadits, dan ushul. Ketika Ibnu Taimiyah kembali dari Mesir pada 712 H, beliau senantiasa menyertainya hingga wafat. Beliau menimba darinya ilmu yang sangat banyak ditambah keseriusannya terdahulu dalam masalah ilmu. Jadilah beliau menyendiri dalam bidangnya di berbagai cabang ilmu. Di samping itu, beliau banyak menuntut ilmu, baik malam maupun siang, banyak beribadah, bagus bacaannya dan ahlakunya. Berbelas kasih terhadap sesama, tidak dengki kepada siapapun dan tidak menyakitinya serta tidak menyimpan dendam. Saya tidak mengenal di bumi ini—pada masa kami—orang yang lebih banyak ibadahnya dibanding beliau.”
4. Ibnu Nashir Ad-Dimasyqi berkata, “Beliau menguasai berbagai disiplin ilmu, khususnya ilmu tafsir dan ushul, baik tekstual maupun kontekstual.” Beliau berkata pula, “Abu Bakar Muhammad bin Al-Muhibb berkata seperti tertera dalam tulisan tangannya, ‘Aku berkata di hadapan syaikh kami, Al-Mizzi, apakah Ibnul Qayyim berada pada derajat Ibnu Khuzaimah? Beliau menjawab, dia pada zaman ini sama seperti Ibnu Khuzaimah di zamannya.’”
5. Al-Qadhi Burhanuddin Az-Zar’i, “Tidak ada di bawah kolong langit yang melebihi keluasan ilmunya. Mengajar di Ash-Shadriyah dan menjadi imam di Al-Jauziyah. Menulis dengan tangannya apa-apa yang tidak dapat digambarkan jumlahnya. Beliau menghasilkan karya sangat banyak dalam berbagai cabang ilmu. Sangat mencintai ilmu, menulis, menelaah, dan menghasilkan karya, serta menyimpan buku-bukunya. Beliau memiliki litelatur buku-buku yang tidak ditemukan pada selainnya.”
6. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, “Memiliki hati yang berani, ilmu yang luas, mengerti tentang perbedaan pendapat, dan mazhab-mazhab salaf.”¹¹
7. Asy-Syaukani berkata, “Beliau konsisten dengan dalil-dalil shahih,

¹¹ Beliau (Ibnu Hajar) sangat banyak menukil pandangan Ibnul Qayyim dalam kitab *Zadul Ma’ad* dan karya-karyanya yang lain, seperti terlihat dalam kitabnya, *Fathul Bari*. Terkadang beliau menyebutkan namanya secara transparan dan terkadang pula tidak disebutkan.

kagum beramal dengan dalil-dalil itu, tidak mau berpatokan kepada suatu pendapat, dan lantang menyerukan kebenaran tanpa pernah merasa takut pada seorang pun dalam hal itu.”

Karya-Karya Beliau

Beliau رحمته telah menyusun karya sangat banyak hingga mencapai enam puluh lebih kitab dalam berbagai disiplin ilmu. Sebagiannya cukup besar dan terdiri dari beberapa jilid dan ada pula yang hanya satu jilid. Namun, semuanya sangat bermutu dan bermanfaat dalam bidang bahasannya.

Dalam disiplin ilmu fiqih dan ushul fiqih, beliau memiliki beberapa karya, di antaranya:

1. *I'laam Al-Muwaqqi'in 'an Rabbil 'Alamin*,
2. *Ath-Thuruq Al-Hukmiyah fii As-Siyasah Asy-Syar'iyah*,
3. *Ighatsatul Lahfan fii Maka'id Asy-Syaithan*,
4. *Tuhfatul Maudud fii Ahkam Al-Maulud*,
5. *Ahkam Ahli Adz-Dzimmah*, dan
6. *Al-Furusiyah*.

Di bidang hadits dan Sirah:

1. *Tahdzib Sunan Abi Dawud wa Idhah 'Ilalihi wa Musykilatihi*, dan
2. *Zadul Ma'ad fii Hadyi Khairil 'Ibad*, yang saat ini berada di tangan pembaca.

Di bidang Aqidah:

1. *Ijtima' Al-Juyusy Al-Islamiyah 'Ala Ghazwi Al-Mu'athilah wa Al-Jahmiyah, Ash-Shawa'iq Al-Mursalah 'ala Al-Jahmiyah wa Al-Mu'athilah*
2. *Syifa' Al-'Alil fii Masa'il Al-Qadha wa Al-Qadar wa Al-Hikmah Wa At-Ta'lil, Hidayatul Hayari min Al-Yahuud wa An-Nashara*,
3. *Hadil Arwah ilaa Bilaad Al-Afrah*, dan
4. *Ar-Ruh*.

Di bidang ahlak dan raqa'iq:

1. *Madarij As-Salikin*
2. *Uddah Ash-Shabirin wa Dzakhirah Asy-Syakirin*,
3. *Ad-Da' wa Ad-Dawa'*, dan
4. *Al-Wabil Ash-Shayyib min Al-Kalim Ath-Thayyib*.

Disiplin-disiplin ilmu yang lain:

1. *At-Tibyan fii Aqsam Al-Qur`an*
2. *Bada`i Al-Fawa`id, Al-Fawa`id*
3. *Jala` Al-Afham fii Shalati Wassalam `ala Khairil Anam*
4. *Raudhatul Muhibbin*
5. *Thariq Al-Hijratain wa Bab As-Sa`adatain*
6. *Miftah Dar As-Sa`adah*, dan lain-lain dari kitab-kitab beliau yang bermanfaat.

Masa Wafat Beliau

Beliau ﷺ wafat saat Isya terakhir (yakni waktu shalat Isya, sebab Isya yang pertama adalah Maghrib–penerj.), malam Kamis, 23 Rajab 751 H. Jenazah beliau dishalatkan pada keesokan harinya di Jami' Damaskus yang besar, kemudian di Jami' Al-Jarrah, dekat pekuburan tempat beliau dimakamkan, tak jauh dari pintu kecil. Kubur beliau ﷺ dikenal hingga saat ini. Letaknya berada di bagian kiri saat masuk ke pekuburan dari pintu baru yang telah diperluas sejak 20 tahun lalu. Kubur tersebut telah digeser dari tempatnya sejauh 2 meter lebih ke arah Timur. Semoga Allah ﷻ merahmati beliau dengan rahmat yang luas dan menempatkannya di haribaan surga-Nya. ◉

PENGANTAR PENULIS

Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Akhir yang baik bagi orang-orang bertakwa. Tak ada permusuhan kecuali terhadap orang-orang zhalim. Tidak ada sembah yang sebenarnya kecuali Allah; sembah orang-orang permulaan dan yang terakhir, Pengatur langit dan bumi, Penguasa hari pembalasan. Tidak ada keberuntungan kecuali dalam ketaatan kepada-Nya. Tidak ada kemuliaan kecuali merendah pada keagungan-Nya. Tidak ada kekayaan kecuali dalam menampakkan kebutuhan kepada rahmat-Nya. Tidak ada petunjuk kecuali mengambil petunjuk dari cahaya-Nya. Tidak ada kehidupan kecuali dalam keridhaan-Nya. Tidak ada kenikmatan kecuali dalam kedekatan kepada-Nya. Tidak ada kebaikan bagi hati dan keberuntungan selain ikhlas untuk-Nya dan mengesakan kecintaan bagi-Nya, Zat yang jika ditaati akan mensyukuri, bila didurhakai memberi taubat dan ampunan, jika dipanjatkan doa akan mengabulkan, jika dipersembahkan amalan niscaya memberi ganjaran.

Segala puji bagi Allah yang sifat rububiyah-Nya disaksikan semua makhluk-Nya. Sifat ilahiyah-Nya diakui oleh seluruh ciptaan-Nya. Dan saya turut bersaksi bahwa Dia adalah Allah yang tidak ada sembah selain-Nya, atas semua yang Dia tampilkan berupa keajaiban ciptaan-Nya, dan keunikan tanda-tanda kebesaran-Nya. Mahasuci Allah dan pujian untuk-Nya sebanyak jumlah ciptaan-Nya, keridhaan diri-Nya, seberat timbangan 'Arsy-Nya, dan sebanyak kalimat-kalimatNya.

Tidak ada sembah yang berhak disembah dengan benar selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya dalam uluhiyah-Nya, sebagaimana tidak ada sekutu bagi-Nya dalam rububiyah-Nya. Tidak ada yang serupa bagi-Nya dalam zat, perbuatan, maupun sifat-sifatNya. Allah Mahabesar dengan sebesar-besarnya, segala pujian bagi Allah dengan sebanyak-banyaknya. Mahasuci Allah pagi dan petang. Maha-

suci bagi Zat yang bertasbih untuk-Nya langit dan penghuninya, bintang-bintang dan garis edarnya, bumi dan penduduknya, lautan dan ikan-ikannya, bintang-bintang dan gunung-gunung, pepohonan dan binatang, bukit-bukit dan anak-anak bukit, semua yang basah dan kering, serta setiap yang hidup dan mati.

تَسْبِيحٌ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَسْبِيحُ
بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا

“Langit yang tujuh, bumi, dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada sesuatupun melainkan bertasbih dengan memuji-Nya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun.” (Al-Isra` : 44)

Saya bersaksi bahwa tidak ada sembah yang sebenarnya selain Allah semata tak ada sekutu bagi-Nya. Kalimat yang menjadi tegak dengannya bumi dan langit. Diciptakan untuknya semua makhluk. Dengan sebab kalimat itu, Allah mengutus Rasul-RasulNya, menurunkan kitab-kitabNya, dan menetapkan syariat-syariatNya. Karena, kalimat itu ditegakkan timbangan, diletakkan catatan-catatan, serta ditegakkan pasar surga dan neraka. Dan dengan kalimat ini, ciptaan terbagi menjadi Mukmin dan kafir serta baik dan *fajir* (pelaku dosa).

Kalimat itu adalah awal dari penciptaan, perintah, pahala, dan siksa. Ialah kebenaran yang karenanya diadakan ciptaan. Karena, ia dan hak-haknya diadakan pertanyaan dan perhitungan. Atasnya pahala dan siksa terjadi, kiblat dipancang, dan asas-asas agama diletakkan. Dengan sebab kalimat itu, pedang-pedang jihad dihunus.

Ia adalah hak Allah atas semua hamba-Nya, ia adalah kalimat Islam, dan kunci negeri keselamatan. Tentangnya akan ditanya orang-orang terdahulu dan yang kemudian.

Tidak Akan Bergeser Kedua Kaki Hamba pada Hari Kiamat Hingga Ditanya Tentang Dua Kalimat Syahadat

Kedua kaki seorang hamba tidak akan bergeser di hadapan Allah ﷻ, hingga diajukan dua pertanyaan; Apakah yang dahulu kamu sembah, dan apa sambutan kamu terhadap para utusan?

Jawaban pertanyaan pertama adalah realisasi 'laa ilaaha illallaah' (tidak ada sembah yang sebenarnya selain Allah), baik dari segi pengetahuan, pengakuan, maupun pengamalan.

Jawaban pertanyaan kedua adalah realisasi 'anna muhammadan rasulullaah' (bahwa Muhammad adalah utusan Allah), baik dari segi pengetahuan, pengakuan, kepatuhan, dan ketaatan.

Diwajibkan Kepada para Hamba Menaati Rasul ﷺ

Saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya, kepercayaan-Nya terhadap wahyu-Nya, yang terbaik di antara ciptaan-Nya, duta antara diri-Nya dengan hamba-Nya, diutus membawa agama sempurna, dan manhaj yang lurus. Allah ﷻ mengutusNya sebagai rahmat bagi semesta alam, imam bagi orang-orang bertakwa, dan hujjah bagi semua ciptaan. Allah ﷻ mengutusNya pada masa kevakuman Rasul. Allah memberi petunjuk dengannya kepada cara sempurna dan jalan yang terang.

Allah ﷻ mewajibkan kepada para hamba untuk menaati beliau ﷺ, mengukuhkan,¹² menghormati, mencintai, dan melaksanakan hak-haknya. Allah menutup semua jalan menuju surga-Nya (selain jalan beliau ﷺ). Surga tidak akan dibuka kecuali melalui jalannya. Allah ﷻ melapangkan dada beliau ﷺ, meninggikan sebutannya, menghapus dosa darinya, dan menetapkan kehinaan serta kerendahan bagi siapa yang menyelisihinya perintahnya.

Dalam *Al-Musnad*, diriwayatkan dari hadits Abu Munib Al-Jurasyi, dari Abdullah bin Umar رضي الله عنهما, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ حَتَّى يُعْبَدَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي، وَجُعِلَ الذَّلَّةُ وَالصَّعَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، وَمَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

"Aku diutus dengan pedang menjelang kiamat, sampai Allah semata

¹² Lafazh 'pengukuhan' merupakan terjemahan dari kata *ta'zir* yang bermakna memenangkan dan membantu. Namun kata *ta'zir* juga bermakna celaan atas kecerobohan atau hukuman yang tidak ada ketentuannya. Dengan demikian, ia termasuk kata yang bermakna ganda dan saling berlawanan. Untuk memahaminya harus melihat kepada konteks kalimat.

disembah, tak ada sekutu bagi-Nya, rizkiku dijadikan di bawah bayangan tombakku, dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi yang menyalahi perintahku. Barangsiapa menyerupai suatu kaum maka ia termasuk golongan mereka.”¹³

Sebagaimana kehinaan ditetapkan bagi orang-orang yang menyalahi perintahnya, maka kemuliaan ditetapkan pula bagi yang menaati dan mengikutinya. Allah ﷻ berfirman:

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾

“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman.” (Ali Imran: 139)

Dan firman-Nya:

وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ

“Padahal kemuliaan itu hanyalah bagi Allah dan bagi Rasul-Nya.” (Al-Munafiqun: 8)

Dan firman-Nya:

فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَامِ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتَرَكُمُ
أَعْمَالَكُمْ ﴿٣٥﴾

“Janganlah kamu lemah dan minta damai padahal kamulah yang di atas dan Allah (pun) beserta kamu dan Dia sekali-kali tidak akan mengurangi (pahala) amal-amal kamu.” (Muhammad: 35)

Dan firman-Nya:

يَأَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٤﴾

¹³

HR. Imam Ahmad, *Al-Musnad*, 2/50 dan 92, dengan sanad hasan. Sanad hadits ini dinyatakan *jayyid* (bagus) oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab *Al-Iqtidha* (hlm. 39). Dinyatakan *shahih* oleh Al-Hafizh Al-Iraqi dalam kitab *Al-Ihya*. Dinyatakan *hasan* oleh Al-Hafizh (Ibnu Hajar-penerj.) dalam kitab *Al-Fath* (10/230). Bagian akhir hadits ini diriwayatkan juga oleh Abu Dawud (no. 4031), dan sebagiannya dinukil secara *mu'allaq* (tanpa menyebut sanad awal) oleh Imam Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya (6/72). Hadits ini memiliki riwayat *syahid* (pendukung) berupa riwayat mursal dengan sanad *hasan* yang dikutip oleh Ibnu Abi Syaibah melalui Al-Auza'i, dari Sa'id bin Jabalah, dari Nabi ﷺ.

“Wahai sekalin nabi, cukuplah bagimu Allah dan orang-orang yang mengikutimu di antara orang-orang Mukmin.” (Al-Anfal: 64)

Penjelasan Ayat, “Cukuplah Bagimu Allah dan Orang-Orang yang Mengikutimu.”

Maksudnya, Allah semata cukup bagimu, dan cukup pula bagi orang-orang yang mengikutimu. Kalian tidak butuh lagi kepada yang lain setelah Allah ﷻ.

Dalam ayat ini (Al-Anfal: 64–penerj.) terdapat dua penafsiran:

Pertama, bahwa huruf ‘waw’ pada ayat itu berfungsi sebagai ‘athaf’ (kata sambung), yakni ia menyambung lafazh ‘man’ (orang-orang) dengan huruf ‘kaf’ pada lafazh ‘hasbuka’ yang berfungsi sebagai kata ganti dengan arti ‘engkau’. Sebab, menurut mazhab yang terpilih, boleh menyambung suatu kata kepada *dhamir* (kata ganti) yang berada pada posisi *majrur* (posisi dimana huruf akhir suatu kata diberi tanda *kasrah*–penerj.) tanpa harus mengulangi penyebab yang menjadikan suatu kata harus di *jarr* (diberi tanda *kasrah*). Hal-hal yang mendukung pandangan ini cukup banyak. Adapun argumen mereka yang melarangnya tidaklah kuat (lemah).

Kedua, bahwa huruf ‘waw’ bermakna ‘ma’a’ (bersama). Dengan demikian, kata ‘man’ berada pada posisi *nashab* (posisi dimana huruf akhir suatu kata harus diberi tanda *fathah*–penerj.) karena disambungkan kepada posisi lafazh ‘hasbuka’. Sebab kata ‘hasbuka’ semakna dengan lafazh ‘kaafiika’. Maka, makna ayat menurut tafsiran kedua ini adalah; Allah ﷻ cukup bagimu dan cukup (pula) bagi orang-orang yang mengikutimu. Seperti dikatakan oleh orang-orang Arab, “*Hasbuka wazaidan dirham*”, yakni; satu dirham cukup bagimu dan bagi Zaid. Seorang penyair berkata:

إِذَا كَانَتْ الْهِجَاءُ وَأَنْشَقَّتِ الْعَصَا

فَحَسْبُكَ وَالضَّحَّاكُ سَيْفٌ مُّهْنَدٌ

Bila peperangan berkobar dan pertahanan goyah

Maka pedang India cukup bagimu dan bagi Adh-Dhahhak

Tafsiran kedua ini lebih tepat dibandingkan tafsiran pertama.

Terdapat pula tafsiran **ketiga**, yaitu kata ‘man’ berada pada posisi *rafa’* (posisi dimana huruf akhir suatu kata harus diberi tanda *dhammah-penerj.*) karena kedudukannya sebagai *mubtada’* (awal kalimat). Berdasarkan tafsiran ini, makna ayat tersebut adalah; Dan orang-orang yang bersamamu dari kaum Mukminin, cukuplah Allah bagi mereka.

Ada pula tafsiran **keempat**, namun salah dari segi makna. Tafsiran ini mengatakan bahwa lafazh ‘man’ berada pada posisi *rafa’* karena disambung dengan kata ‘Allah’. Maka makna ayat tersebut adalah; Cukuplah bagimu Allah dan para pengikutmu. Meski tafsiran ini pernah dilontarkan oleh sebagian manusia, akan tetapi ia adalah kekeliruan yang nyata. Tidak boleh memahami ayat dengan makna demikian. Sebab kata ‘*al-hasb*’ dan ‘*al-kifayah*’ hanyalah milik Allah semata. Sama seperti tawakal, takwa, dan ibadah.

Perbedaan Antara *Al-Hasb* (Cukup) dan *Ta’yid* (Mengkokohkan)

Allah ﷻ berfirman:

وَأِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي آتَاكَ بِنَصْرِهِ
وَبِالْمُؤْمِنِينَ

“Dan jika mereka bermaksud hendak menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah (menjadi pelindungmu). Dialah yang mengkokohkanmu dengan pertolongan-Nya dan dengan orang-orang beriman.” (Al-Anfal: 62)

Allah ﷻ membedakan antara kata ‘*al-hasb*’ (cukup) dengan ‘*ta’yid*’ (pengkokohan). Dia menjadikan kata ‘*al-hasb*’ untuk-Nya semata, dan menetapkan ‘*ta’yid*’ untuk-Nya yang direalisasikan dengan pertolongan-Nya dan juga para hamba-Nya. Allah ﷻ memuji orang-orang bertauhid dan bertawakal di antara hamba-hambanya, karena mereka telah mengesakan Allah dalam hal ‘*al-hasb*’ (cukup).

Allah ﷻ berfirman:

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدِ جَمَعُوا لَكُمْ فَآخَظَوْهُمْ فَرَأَوْهُمْ
إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

“(Yaitu) orang-orang (yang menaati Allah dan Rasul) yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan; ‘Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka’. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab; ‘Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung’.” (Ali Imran: 173)

Mereka tidak mengatakan, “Cukuplah bagi kami Allah dan Rasul-Nya.” Bila perkataan mereka seperti tercantum dalam ayat itu, lalu Rabb ta’ala memuji mereka karenanya, maka bagaimana mungkin Allah ﷻ berfirman kepada Rasul-Nya, “Allah dan pengikutmu cukup bagimu,” sementara para pengikut Rasul ﷺ sendiri telah mengesakan Allah ﷻ dalam hal itu. Mereka tidak mempersekutukan antara Allah ﷻ dan Rasul-Nya dalam perkara ‘al-hasb’ (cukup), lalu bagaimana pula sehingga Rasul-Nya mempersekutukan antara Allah ﷻ dan para pengikutnya dalam perkara tersebut? Sungguh ini adalah hal paling mustahil dan paling batil.

Serupa dengan ini firman Allah ﷻ:

وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُوتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ

“Jikalau mereka sungguh-sungguh ridha dengan apa yang diberikan Allah dan Rasul-Nya kepada mereka, dan berkata; ‘Cukuplah Allah bagi kami. Allah akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya, dan demikian (pula) Rasul-Nya, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah’, (tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka).” (At-Taubah: 59)

Camkanlah! Bagaimana ayat ini menisbatkan ‘pemberian’ kepada Allah ﷻ dan kepada Rasul-Nya. Sama seperti firman Allah ﷻ:

وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ

“Apa-apa yang didatangkan kepada kamu oleh Rasul maka ambillah.” (Al-Hasyr: 7)

Namun Allah ﷻ menisbatkan ‘al-hasb’ (cukup) kepada-Nya semata. Allah ﷻ tidak berfirman, “Mereka berkata; ‘Cukuplah bagi kami Allah dan Rasul-Nya’.” Bahkan hal itu dijadikan sebagai hak-Nya secara

murni. Sama seperti firman-Nya, “*Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah.*” (At-Taubah: 59). Tidak dikatakan, “*Berharap kepada Allah dan Rasul-Nya.*” Bahkan ‘harapan’ hanya diperuntukkan kepada Allah semata. Sama seperti firman-Nya:

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ

“*Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada Rabbmu hendaknya engkau berharap.*” (Al-Insyirah: 7-8)

Raghbah (pengharapan), tawakal, inabah (kembali), dan *al-hasb* (cukup) hanyalah diperuntukkan kepada Allah ﷻ semata. Sebagaimana halnya ibadah, takwa, dan sujud, hanyalah untuk Allah ﷻ semata. Begitu pula nadzar dan sumpah, tidak boleh melainkan hanya kepada Allah ﷻ semata. Serupa dengan ini firman Allah *ta’ala*:

أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ

“*Bukankah Allah cukup (untuk melindungi) hamba-hambaNya.*” (Az-Zumar: 36)

Kata ‘*al-hasb*’ semakna dengan ‘*al-kafi*’. Pada ayat ini, Allah mengabarkan bahwa Dia sendiri ‘*kafin*’ (Yang mencukupi) bagi hamba-hambaNya. Lalu bagaimana sehingga para pengikut Rasul dijadikan bersama Allah ﷻ dalam hal ‘mencukupi’ tersebut? Dalil-dalil yang menunjukkan kebatilan penakwilan rusak ini sangat banyak dan tidak dapat disebutkan di tempat ini satu per satu.

Adapun yang dimaksud adalah bahwa cukup dengan mengikuti Rasul akan ada kemuliaan, kecukupan, dan pertolongan. Sebagaimana cukup dengan mengikuti beliau ﷺ akan diperoleh petunjuk, keberuntungan, dan keselamatan. Allah ﷻ mengaitkan kebahagiaan di dua negeri (dunia dan akhirat–penerj.) dengan mengikuti beliau ﷺ, dan menjadikan pula kesengsaraan pada dua negeri dengan menyelisihinya petunjuknya. Bagi para pengikutnya diberikan petunjuk dan rasa aman, keberuntungan dan kemuliaan, kecukupan dan pertolongan, kekuasaan dan pengukuhan, serta hidup bahagia di dunia dan akhirat. Sedangkan bagi yang menyelisihinya diberikan kehinaan dan kerendahan, ketakutan dan kesesatan, serta pengabaian dan kesengsaraan di dunia dan akhirat.

Rasulullah ﷺ telah bersumpah bahwa tidak sempurna iman salah seorang di antara kamu hingga beliau ﷺ lebih dia cintai daripada orangtuanya, anaknya, dan manusia seluruhnya.¹⁴

Allah ﷻ telah bersumpah pula bahwa tidak beriman orang yang tidak menjadikan beliau ﷺ sebagai hakim (pemutus) dalam segala perkara yang diperselisihkan antara dirinya dengan orang lain, kemudian ia ridha dengan keputusan itu, dan tidak mendapati dalam dirinya rasa berat atas keputusan yang ditetapkan, kemudian menerima dengan senang hati dan patuh sepenuhnya.¹⁵

Allah ﷻ berfirman:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ
الْخَيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ

“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang Mukmin dan tidak (pula) perempuan yang Mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka.” (Al-Ahzab: 36)

Allah ﷻ menutup pintu pilihan setelah ada perintah-Nya dan perintah Rasul-Nya. Tidak boleh bagi seorang Mukmin memilih sesuatu setelah ada perintah beliau ﷺ. Bahkan jika beliau ﷺ memberi perintah,

¹⁴ HR. Imam Ahmad, *Al-Musnad*, 3/207. Imam Al-Bukhari, *Ash-Shahih*, Kitab Al-Iman, Bab Hubbu Ar-Rasul ﷺ, 1/54 dan 55, Imam Muslim, Kitab Iman, Bab Wujuub Mahabbati Rasulillah ﷺ Aktsar min Al-Ahl wa Al-Walad wa Al-Walid wa An-Naas Ajma'in, no. 44, An-Nasa'i, Pada bagian Al-Iman Wasyara'ih, Bab Alaamatul Iman, dan Ibnu Majah, Pada bagian Muqaddimah, Bab fil Iman, no. 67. Semuanya dari hadits Anas bin Malik ﷺ. Diriwayatkan pula oleh Al-Bukhari, An-Nasa'i, dan selain keduanya, dari hadits Abu Hurairah ﷺ. Ibnu Bathal dan Qadhi Iyadh serta selain keduanya berkata, "Mahabbah (kecintaan) terbagi kepada tiga jenis: (1) Mahabbah (kecintaan) karena penghormatan dan pengagungan. Seperti kecintaan kepada orang tua; (2) Mahabbah karena belas kasih dan sayang. Seperti kecintaan kepada anak; dan (3) Mahabbah karena adanya persamaan dan kebaikan. Seperti kecintaan yang terdapat pada manusia secara umum. Rasulullah ﷺ mengumpulkan semua jenis kecintaan itu dalam kecintaan kepadanya. Adapun penafian pada sabda beliau ﷺ, "Tidak beriman", yakni penafian kesempurnaan iman, bukan penafian asas iman. Karena, sesungguhnya asas iman ada dalam diri seseorang yang tidak memiliki sifat seperti di atas.

¹⁵ Hal itu terdapat dalam firman Allah ta'ala di surah An-Nisa': 65, "Maka demi Rabbmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikanmu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau tetapkan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya."

maka perintahnya adalah keharusan. Sesungguhnya memilih perkataan ‘orang lain’ hanya diperbolehkan bila perintah beliau ﷺ belum jelas. Dan, ‘orang lain’ ini termasuk ahli ilmu tentang beliau ﷺ dan tentang Sunnahnya. Berdasarkan syarat-syarat ini, maka perkataan ‘orang lain’ boleh diikuti dan bukan wajib diikuti. Tidak ada kewajiban bagi seorang pun mengikuti perkataan seseorang selain beliau ﷺ. Bahkan, batas maksimalnya adalah boleh bagi seseorang mengikuti perkataan selain beliau ﷺ, dan jika perkataan ‘orang lain’ itu ditinggalkan, maka tidak dianggap maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Di manakah posisi hal ini dengan mereka yang mewajibkan kepada semua *mukallaf* untuk mengikutinya, mengharamkan atas mereka untuk menyelisihinya, mewajibkan untuk meninggalkan semua perkataan demi perkataannya? Tidak ada keputusan bagi seorang pun bersama beliau ﷺ dan tidak ada perkataan bagi siapa pun bersamanya. Sebagaimana tidak ada pensyariatan dari seseorang bersama beliau ﷺ. Seseorang wajib diikuti perkataannya jika memerintahkan apa yang diperintahkan oleh beliau ﷺ, dan melarang apa yang dilarangnya. Pada kondisi demikian, ia hanyalah penyampai semata, bukan yang memulai dan membuat. Barangsiapa memulai suatu perkataan atau membuat kaidah-kaidah sesuai pemahaman dan penakwilannya, maka tidak wajib bagi umat mengikutinya, dan tidak perlu meminta keputusan kepadanya hingga ditimbang dengan apa yang datang dari Rasul. Apabila sesuai dan dibenarkannya, maka diterima; namun bila tidak sesuai, maka harus ditolak dan dicampakkan. Jika tidak ditemukan kejelasan antara dua perkara itu, maka perkataan ini dinyatakan *mauquf* (ditangguhkan pengamalannya hingga ada kejelasan-penerj.). Dan, posisinya yang paling baik adalah boleh memberi keputusan dan berfatwa dengannya dan boleh pula meninggalkannya. Adapun menjadikannya sebagai suatu keharusan dan kewajiban, maka tidak (ada alasan) sama sekali.

Maksud ‘Ikhtiyar’ pada Firman Allah, “Dan Rabbmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan berikhtiyar.”

Selanjutnya, sesungguhnya Allah ﷻ menyendiri dalam hal penciptaan dari pemilihan di antara makhluk-makhluk. Allah ﷻ berfirman:

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ

“Dan Rabbmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan ikhtiyar.”

(Al-Qashash: 68)

Kata 'ikhtiyar' disini bukan 'iradah' (kehendak) seperti yang diduga oleh para ahli kalam, yaitu Dia-lah pelaku yang berikhtiyar. Allah ﷻ memang demikian. Akan tetapi maksud 'ikhtiyar' di sini bukan makna tersebut. Makna 'ikhtiyar' seperti di atas masuk dalam cakupan firman-Nya, "Menciptakan apa yang Dia kehendaki." Sebab Dia ﷻ tidak menciptakan kecuali atas kebebasan-Nya untuk berbuat. Masuk pula dalam cakupan firman-Nya, "Apa yang Dia kehendaki," karena kehendak merupakan kebebasan.

Adapun yang dimaksud 'ikhtiyar' pada ayat di atas adalah 'memilih' dan 'mengkhususkan'. Maka ia adalah 'ikhtiyar' sesudah penciptaan. Sedangkan 'ikhtiyar' umum adalah sebelum penciptaan. Ia lebih umum dan lebih dahulu. Sedangkan yang satu lebih khusus dan belakangan. Ini adalah 'ikhtiyar' (kebebasan memilih) di antara ciptaan, sedangkan yang pertama adalah 'ikhtiyar' (kebebasan memilih) untuk mencipta.

Pendapat paling benar di antara dua pendapat yang ada adalah; Hendaknya bacaan dihentikan secara sempurna pada lafazh, "wa yakhtaar", sehingga kata, "maa" pada lafazh, "maa kaana lahumul khiyaratu" berfungsi untuk menafikan. Jadi maknanya adalah; *Ikhtiyar* ini bukan hak mereka, bahkan hak Pencipta saja. Sebagaimana Dia menyendiri dalam penciptaan, maka Dia menyendiri pula dalam hal memilih di antara ciptaan. Tak ada hak bagi siapa pun untuk mencipta dan memilih selain Dia. Karena, Allah ﷻ lebih mengetahui letak-letak pilihan-Nya, tempat-tempat keridhaan-Nya, dan apa-apa yang layak dipilih dan yang tidak layak. Adapun selain Dia, tidak bersekutu dengan-Nya dalam hal itu dari segi mana pun.

Bantahan Bagi yang Mengatakan bahwa Lafazh 'Maa' Berkedudukan Sebagai 'Maushul' (Kata Sambung)

Sebagian orang yang tidak memiliki pengetahuan mendasar dan mapan berpendapat bahwa kata 'maa' pada kalimat, "maa kaana lahumul khiyaratu" adalah 'maushul' (kata sambung) dan berkedudukan sebagai 'maf'ul' (objek) dari kata 'yakhtaar', sehingga maknanya adalah, "Dan yang memilih adalah mereka yang memiliki pilihan." Pandangan ini batil dari beberapa sisi, yaitu:

Pertama, bahwa kalimat yang terletak sesudah kata sambung kehilangan 'penghubung' yang mengaitkannya dengan kata se-

belumnya. Sebab, kata ‘*khiyarah*’ berada pada posisi *rafa*’ (posisi di mana huruf akhir suatu kata harus diberi tanda *dhammah*–penerj.) karena ia adalah *isim kaana*. Sehingga, makna ayat itu menjadi, “Dan yang memilih urusan adalah yang pilihan bagi mereka.” Susunan kalimat seperti ini mustahil diucapkan dalam Bahasa Arab.

Apabila dikatakan, “Kalimat tersebut mungkin dibenarkan dengan mengatakan bahwa ‘penghubung’ sengaja dihapus. Di mana kalimat tersebut seharusnya berbunyi, *wayakhtaaru alladzii kaana lahum alkhiyaratu fiihi* (Dan yang memilih adalah yang pilihan bagi mereka padanya). Yakni, dan yang memilih urusan adalah yang bagi mereka pilihan pada urusan itu.”

Dijawab, “Argumen ini tertolak dari sisi lain. Yaitu, bahwa kalimat tersebut bukan termasuk kategori yang diperbolehkan menghapus ‘penghubung’. Karena, ‘penghubung’ hanya dapat dihapus pada posisi *majrur* (posisi di mana akhir suatu kata harus diberi tanda *kasrah*–penerj.), dan huruf yang menyebabkannya menjadi *majrur* sama seperti huruf yang menyebabkan ‘*maushul*’ (kata sambung) itu menjadi *majrur*, di samping makna keduanya harus sama. Seperti firman Allah ﷻ, “*Dia makan dari apa yang kamu makan (darinya), dan minum dari apa yang kamu minum,*” (Al-Mu`minun: 33), serta ayat-ayat sepertinya. Tidak boleh dikatakan, “*Jaa`ani alladzii marartu*” (datang kepadaku yang aku lewati), atau “*ra`aitu alladzi raghibtu*” (Aku melihat yang aku ...),¹⁶ dan yang sepertinya.

Kedua, sekiranya maknanya seperti itu, tentu huruf akhir dari kata ‘*khiyarah*’ akan diberi tanda ‘*fathah*’, dan kata kerja sesudah kata ‘sambung’ akan diberi ‘*dhamir*’ (kata ganti) yang menghubungkannya dengan kata sambung tersebut. Maka, seakan ayat itu mengatakan, “Dan yang memilih adalah yang pilihan pada mereka”, yakni; yang inti pilihan itu ada pada mereka. Tetapi, bacaan dengan versi demikian tidak pernah dinukil oleh seorang pun. Padahal tujuan pembicaraan selaras dengan tafsiran ini.

¹⁶ Kata ‘penghubung’ pada ayat itu telah dihapus, di mana bila tidak dihapus, ayat tersebut berbunyi, “*ya`kulu mimmaa ta`kuluuna minhu wayasyrabu mimmaa tasyrabuuna minhu.*” Tapi kata ‘*minhu*’ kedua dihapus, sebab memenuhi persyaratan seperti telah disebutkan. Kemudian pada contoh pertama seharusnya dikatakan, “*jaa`ani billadzii marartu bihi*” (datang kepadaku orang yang aku lewati), dan contoh kedua seharusnya, “*ra`aitu alladzii raghibtu fiihi*” atau “*raghibtu anhu*” (Aku melihat orang yang aku sukai ... atau ... orang yang aku benci). *Wallahu A`lam*–penerj.

Ketiga, bahwa Allah ﷻ mengisahkan orang-orang kafir tentang usulan mereka untuk memilih, dan kehendak mereka agar hak 'ikhtiyar' (memilih) itu ada pada mereka. Lalu Allah ﷻ menafikan hal itu dari mereka seraya menjelaskan keesaan-Nya dalam hal memilih. Sebagaimana firman Allah ﷻ:

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ أَهْمٌ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

“Dan mereka berkata, ‘Mengapa Al-Qur`an ini tidak diturunkan kepada seorang besar dari salah satu dua negeri (Mekah dan Thaif). Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Rabbmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Rabbmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.’ (Az-Zukhruf: 31-32)

Allah ﷻ mengingkari sikap mereka yang menentukan pilihan sendiri, dan mengabarkan bahwa yang demikian bukan hak mereka. Bahkan, ia adalah hak Zat yang telah membagi-bagi kehidupan mereka yang terdiri dari rizki, kesempatan, dan ajal. Demikian pula, Dia yang membagi karunia-Nya di antara orang-orang yang memiliki keutamaan sesuai ilmu-Nya tentang pilihan yang tepat. Siapa yang layak mendapatkan karunia itu dan siapa pula yang tidak layak. Dia-lah yang telah mengangkat derajat sebagian mereka atas sebagian yang lain, membagi kehidupan di antara mereka dan membagi derajat keutamaan. Hanya Dia semata pembagi hal-hal itu, bukan yang selain-Nya. Demikian pula ayat di atas, dijelaskan padanya keesaan Allah ﷻ dalam hal penciptaan dan 'ikhtiyar' (kebebasan memilih). Dan bahwa Allah ﷻ lebih mengetahui menempatkan pilihan-Nya. Seperti firman-Nya:

وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ

اللَّهُ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ

“Apabila datang sesuatu ayat kepada mereka, mereka berkata; ‘Kami tidak akan beriman sehingga diberikan kepada kami yang serupa dengan apa yang telah diberikan kepada utusan-utusan Allah’. Allah lebih mengetahui di mana Dia menempatkan tugas kerasulan.” (Al-An’am: 124)

Yakni, Allah lebih mengetahui tempat yang cocok untuk menempatkan pilihan, kemuliaan, dan pengkhususan risalah serta kenabian, maupun hal-hal lainnya.

Keempat, bahwa Allah ﷻ mensucikan diri-Nya dari kesyirikan mereka yang menjadi konsekuensi dari usulan dan keinginan mereka untuk memilih. Allah ﷻ berfirman:

مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

“Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Mahasuci Allah dan Mahatinggi dari apa yang mereka persekutukan (dengan Dia).” (Al-Qashash: 68)

Padahal kesyirikan mereka tidak berkonsekuensi menetapkan pencipta yang lain, sehingga Dia harus membersihkan dirinya dari hal itu. Perhatikanlah! Sesungguhnya ia berada pada puncak kehalusan.

Kelima, bahwa hal ini serupa dengan firman Allah ﷻ, “Sesungguhnya, segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merebut sesuatu dari mereka, tiadalah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Amat lemahlah yang menyembah dan amat lemah (pulalah) yang disembah. Mereka tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Mahakuat lagi Mahaperkasa.” (Al-Hajj: 73-74). Kemudian Allah berfirman, “Allah memilih utusan-utusan(Nya) dari malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan hanya kepada Allah dikembalikan semua urusan,” (Al Hajj: 75-76).

Hal ini serupa pula dengan firman-Nya:

وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ

“Dan Rabbmu mengetahui apa yang disembunyikan (dalam) dada mereka dan apa yang mereka nyatakan.” (Al-Qashash: 69)

Dan serupa pula dengan firman-Nya:

اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ

“Allah lebih mengetahui di mana Dia menempatkan tugas kerasulan.” (Al-An’am: 124)

Allah ﷻ mengabarkan dalam semua ayat itu tentang ilmu-Nya yang mencakup pengkhususan tempat pilihan dengan apa yang dikhususkan padanya. Karena ilmu-Nya bahwa tempat itu layak dipilih dan bukan yang lainnya. Renungkanlah redaksi ayat-ayat itu, niscaya akan engkau dapati ia mengandung makna tadi, bahkan lebih darinya. *Wallahu A’lam.*

Keenam, bahwa ayat itu disebutkan sesudah firman-Nya, “Dan (ingatlah) hari (di waktu) Allah menyeru mereka, seraya berfirman; ‘Apakah jawaban kalian terhadap para Rasul?’ Maka gelaplah bagi mereka segala macam alasan pada hari itu, karena itu mereka tidak saling tanya menanya. Adapun orang yang bertaubat dan beriman, serta mengerjakan amal yang shalih, semoga dia termasuk orang-orang yang beruntung. Dan Rabbmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya,” (Al-Qashash: 65-68).

Sebagaimana Allah ﷻ menciptakan mereka sendirian, maka Dia memilih pula di antara mereka yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan amal shalih. Mereka pun menjadi pilihan-Nya di antara hamba-hambaNya, dan yang terbaik di antara ciptaan-Nya. Pemilihan ini kembali kepada hikmah-Nya dan ilmu-Nya kepada siapa yang layak. Bukan berdasarkan pilihan orang-orang musyrik tersebut dan usulan mereka. Mahasuci Allah ﷻ dari apa yang mereka persekutukan. ◉

PASAL

Ikhtiyar Menunjukkan Rububiyah Allah ﷻ

Apabila engkau mencermati keadaan dari ciptaan ini, niscaya engkau menemukan padanya bahwa ‘pemilihan’ dan ‘pengkhususan’ itu menunjukkan *rububiyah* dan *wahdaniyah*¹⁷ Allah ﷻ, kesempurnaan hikmah, ilmu, dan *qudrah* (kekuasaan)-Nya. Bahwa Dia adalah Allah yang tidak ada sembah selain Dia, tak ada sekutu bagi-Nya yang mencipta sebagaimana ciptaan-Nya, memilih sebagaimana pilihan-Nya, dan mengatur sebagaimana pengaturan-Nya. Pemilihan, pengaturan, dan pengkhususan yang tampak pada alam ini merupakan tanda paling agung mengenai *rububiyah*-Nya. Bukti paling besar mengenai *wahdaniyah*-Nya, sifat-sifat kesempurnaan-Nya, serta kebenaran para Rasul-Nya. Untuk itu, kami akan menyitir sedikit di antara hal-hal itu, sebagai peringatan bagi apa yang ada di baliknya, dan menunjukkan kepada perkara selainnya.

Allah ﷻ menciptakan tujuh langit lalu memilih yang paling tinggi di antaranya. Ia dijadikan sebagai tempat tinggal malaikat-malaikat yang didekatkan. Dikhususkan dengan dengan kursi dan ‘Arsy-Nya. Serta dijadikan sebagai tempat bagi siapa yang Dia kehendaki di antara ciptaan-Nya. Maka, ia memiliki keistimewaan dan keutamaan atas langit-langit lainnya. Sekiranya tak ada keistimewaan lain kecuali kedekatannya dengan Allah *tabaraka wata’ala*, niscaya hal itu sudah cukup sebagai keistimewaan baginya.

Pengutamaan dan pengkhususan ini—meski terdapat kesamaan materi bagi langit-langit itu—merupakan dalil sangat jelas yang

¹⁷ Rububiyah adalah keesaan Allah ﷻ dalam perbuatan-Nya, dan wahdaniyah adalah keesaan Allah ﷻ dalam Zat-Nya.

menunjukkan kesempurnaan *qudrah* (kekuasaan) dan hikmah-Nya, dan bahwa Allah mencipta apa yang Dia kehendaki serta memilihnya.

Contoh lainnya adalah pengutamaan Allah ﷻ terhadap Surga Firdaus atas surga-surga lainnya. Memberi keistimewaan dengan menempatkan 'Arsy-Nya di atas atap surga itu.¹⁸ Dalam sebagian atsar disebutkan, "Sesungguhnya Allah ﷻ menanamnya dengan tangan-Nya dan memilihnya untuk yang terbaik di antara ciptaan-Nya."

Contoh lainnya adalah Allah ﷻ memilih malaikat-malaikat terbaik di antara malaikat-malaikat lainnya. Seperti Jibril, Mika'il, dan Israfil. Nabi ﷺ biasa mengucapkan:

اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا
كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اهْدِنِي لِمَا اخْتَلَفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ،
إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

"Ya Allah, Rabb Jibril, Mika'il, dan Israfil, pencipta langit dan bumi, mengetahui yang ghaib dan nampak, Engkau memutuskan di antara hamba-hambaMu tentang apa yang mereka perselisihkan. Berilah aku petunjuk kepada kebenaran dalam hal yang diperselisihkan dengan izin-Mu, sesungguhnya Engkau memberi petunjuk bagi siapa yang Engkau kehendaki kepada jalan yang lurus."¹⁹

Penyebutan ketiga malaikat itu karena kesempurnaan pengkhususan dan keistimewaan mereka serta kedekatan mereka kepada Allah ﷻ.

¹⁸ Disebutkan dalam *Shahih Al-Bukhari*, Kitab Tauhid, Bab Wakaana 'Arsyuhu Alai Maa', 13/349, dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, "Sesungguhnya di surga terdapat seratus tingkatan, disiapkan Allah untuk orang-orang yang berjihad di jalan-Nya. Jarak antara setiap dua tingkatan sama seperti jarak antara langit dan bumi. Apabila kalian meminta kepada Allah, maka mintalah kepada-Nya Al-Firdaus. Sesungguhnya ia adalah surga terbaik dan tertinggi. Di atasnya 'Arsy Ar-Rahman, dan darinya memancar sungai-sungai surga."

¹⁹ HR. Imam Muslim, *Ash-Shahih*, Kitab, Shalatul Musafirin, Bab Du'a fii Shalatil Lail wa Qiyaamihi, no. 770, dari hadits Aisyah رضي الله عنها, bahwa Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf bertanya kepada Aisyah رضي الله عنها, "Dengan apakah biasanya Nabi ﷺ membuka shalatnya apabila shalat pada malam hari?" Dia menjawab, "Biasanya apabila beliau ﷺ shalat pada malam hari, beliau memulai shalatnya dengan mengucapkan, 'Allahumma rabba Jibril ...,'" (Al-Hadits).

Betapa banyak malaikat selain mereka di langit, namun tidak disebutkan kecuali mereka bertiga. Jibril penyampai wahyu yang merupakan sumber kehidupan hati dan ruh. Mika'il pengurus hujan yang menjadi sumber kehidupan bumi, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Sedangkan Israfil peniup sangkakala yang bila dia meniupnya, maka dengan izin Allah tiupan itu menghidupkan orang-orang mati dan mengeluarkan dari kubur-kubur mereka.

Demikian pula, Allah ﷻ memilih para nabi di antara anak keturunan Adam *alaihimus shalatu wassalam*. Mereka berjumlah 124 ribu nabi. Lalu Allah memilih para Rasul di antara nabi-nabi itu yang jumlahnya 313 Rasul. Sebagaimana tercantum dalam hadits Abu Dzar yang dikutip oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya.²⁰ Allah memilih *ulul azmi* di antara para Rasul yang jumlahnya 5 Rasul sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Ahzab dan Asy-Syura, yaitu firman-Nya, “Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan darimu (sendiri), dari Nuh, Ibrahim, Musa, Isa putera Maryam.” (Al-Ahzab: 7). Dan firman-Nya, “Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu; Tegakkanlah agama dan jangan kamu berpecah belah tentangnya,” (Asy-Syura: 13). Kemudian dipilih pula di antara *ulul azmi* dua khalil (kesayangan), yaitu Ibrahim dan Muhammad *shallallahu ‘alaihi wa ‘alahima wa sallam*.

Contoh lain adalah Allah ﷻ memilih anak Ismail di antara jenis-jenis anak keturunan Adam. Kemudian dipilih di antara mereka bani Kinanah dari Khuzaimah, lalu dipilih di antara keturunan Kinanah, Quraisy. Dari Quraisy dipilih bani Hasyim. Kemudian dari bani Hasyim

²⁰ HR. Ahmad, Al-Musnad, 5/178-179. Dalam sanad-nya terdapat tiga perawi lemah. Sementara Ibnu Hibban meriwayatkan dalam *Shahih*-nya no. 94 secara panjang lebar, dan dalam sanad-nya terdapat Ibrahim bin Hisyam Al-Ghassani. Abu Hatim dan selainnya berkata, “Dia adalah pendusta.” Imam Ahmad meriwayatkan pula dalam *Musnad*, 5/265-266, dari hadits Abu Umamah, namun dalam sanad-nya terdapat pula tiga perawi lemah. Lalu Al-Hakim mengutip dalam kitab *Al-Mustadrak*, 2/262, dari hadits Abu Umamah bahwa seorang laki-laki berkata, “Wahai Rasulullah, apakah Adam seorang nabi?” Beliau ﷺ menjawab, “Benar, diajari dan diajak bicara.” Laki-laki itu berkata, “Berapa lama antara dia dengan Nuh?” Beliau ﷺ menjawab, “Sepuluh abad.” Laki-laki itu bertanya, “Berapa lama antara Nuh dan Ibrahim?” Beliau ﷺ menjawab, “Sepuluh abad.” Mereka berkata, “Wahai Rasulullah, berapakah jumlah Rasul?” Beliau ﷺ menjawab, “315 Rasul, kelompok yang sangat besar.” Sanad-nya shahih sesuai syarat Imam Muslim seperti dikatakan oleh Al-Hakim dan disetujui oleh Adz-Dzahabi.

dipilih penghulu anak keturunan Adam, yaitu Muhammad ﷺ.²¹

Begitu pula Allah ﷻ memilih para sahabat dari manusia-manusia lain di alam semesta, lalu memilih di antara mereka orang-orang dahulu dan pertama, dan memilih di antara mereka orang-orang yang ikut dalam perang Badar, kemudian dipilih lagi yang ikut dalam *bai'at ar-ridhwan*, setelah itu dipilih untuk mereka agama paling sempurna, syariat paling utama, ahlak paling baik, bersih dan suci.

Allah ﷻ memilih umat beliau ﷺ atas umat-umat lain. Sebagaimana disebutkan dalam *Musnad Imam Ahmad* dan selainnya dari hadits Bahz bin Hakim bin Mu'awiyah bin Haidah, dari bapaknya, dari kakeknya beliau berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

أَنْتُمْ مُؤَفَّوْنَ سَبْعِينَ أُمَّةً أَنْتُمْ خَيْرُهَا وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللَّهِ

*"Kalian menjadi penggenap tujuh puluh umat, kalian adalah yang terbaik dan paling mulia di antara umat-umat itu di sisi Allah."*²²

Ali bin Al-Madini dan Ahmad berkata, "Hadits Bahz bin Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya, adalah shahih."

Pengaruh pemilihan ini tampak pada amalan, ahlak, tauhid, dan tempat-tempat mereka di surga. Begitu pula posisi mereka saat berada di padang mahsyar, di mana mereka berada di atas manusia di satu tempat tinggi memantau manusia lainnya dari ketinggian. Dalam riwayat At-Tirmidzi dari hadits Buraidah bin Al-Hushaib Al-Aslami, ia berkata,

²¹ HR. Muslim, *Ash-Shahih*, Kitab Fadha'il, Bab Fadhlu Nasab An-Nabiy ﷺ, no. 2276, dari Watsilah bin Asyqa' ؓ ia berkata, aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "Sesungguhnya Allah ﷻ memilih Kinanah di antara keturunan Ismail, lalu memilih Quraisy di antara keturunan Kinanah, dan memilih bani Hasyim di antara Quraisy, kemudian memilihku di antara bani Hasyim." Kinanah terdiri dari beberapa kabilah, bapak mereka adalah Kinanah bin Khuzaimah. At-Tirmidzi menukil riwayat serupa pada no. 3612, Kitab Al-Manaqib, Bab Maa Ja'a fii Fadhli An-Nabiy ﷺ. Lalu beliau menukil pula dengan redaksi lebih lengkap pada no. 3609 dengan lafazh, "Sesungguhnya Allah memilih Isma'il di antara keturunan Ibrahim, memilih Kinanah di antara keturunan Isma'il, memilih Quraisy di antara Kinanah, memilih bani Hasyim di antara Quraisy, memilihku di antara bani Hasyim." At-Tirmidzi berkata, "Ini adalah hadits hasan shahih." Dan memang benar demikian.

²² HR. Ahmad, *Al-Musnad*, 5/5 dengan lafazh, "Sesungguhnya kalian menggenapkan tujuh puluh umat ...," (Al-Hadits). Ibnu Majah, *As-Sunan* no. 4288, Kitab Az-Zuhd, Bab Sifat Umat Muhammad ﷺ. At-Tirmidzi, *As-Sunan*, Kitab Tafsir Surah Ali Imran, no. 3004, dengan lafazh, "Sesungguhnya kamu menyempurnakan tujuh puluh umat" Hadits ini memiliki sanad *hasan*. At-Tirmidzi berkata, "Hadits Hasan." Di-*shahih*-kan pula oleh Al-Hakim dan disetujui Adz-Dzahabi.

Rasulullah ﷺ bersabda:

أَهْلُ الْجَنَّةِ عِشْرُونَ وَمِائَةٌ صَفٌّ، ثَمَانُونَ مِنْهَا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ،
وَأَرْبَعُونَ مِنْ سَائِرِ الْأُمَمِ

“Penghuni surga seratus dua puluh shaff (baris), delapan puluh baris berasal dari umat ini, sedangkan empat puluh baris berasal dari umat-umat lain.”²³ At-Tirmidzi berkata, “Ini adalah hadits hasan.”

Adapun riwayat dalam kitab *Ash-Shahih*, dari hadits Abu Sa’id Al-Khudri, dari Nabi ﷺ tentang ‘ba’tsu an-naar’ (utusan neraka):

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ

“Demi Yang jiwaku berada di tangan-Nya, sesungguhnya aku sangat menginginkan bahwa kalian menjadi setengah penghuni surga,”²⁴ tanpa melebihi dari jumlah itu.

Maka, mungkin saja dikatakan bahwa hadits ini lebih shahih, atau dikatakan Nabi ﷺ berkeinginan agar umatnya menjadi setengah penghuni surga. Namun, Rabbnya memberitahukan kepadanya, “Sesungguhnya mereka delapan puluh baris di antara seratus dua puluh baris.”²⁵ Maka tidak ada pertentangan antara kedua hadits. *Wallahu A’lam*.

Di antara pengutamaan Allah ﷻ dan pengkhususan-Nya terhadap umat Muhammad ﷺ, bahwa Dia memberikan kepadanya ilmu dan kebijakan yang belum pernah diberikan kepada umat lain. Dalam

²³ HR. At-Tirmidzi, *As-Sunan*, Kitab Shifatul Jannah, Bab Maa Jaa’a fii Kam Shaffi Ahlil Jannah, no. 2549, dan beliau menganggapnya hasan. Ahmad, *Al-Musnad* 5/347, Ibnu Majah Kitab Zuhd, Bab Shifati Ummati Muhammad *shallallahu ‘alaihi wa alihi wa sallam*, no. 4289, melalui beberapa jalur dan sanad-nya shahih, di-*shahih*-kan oleh Ibnu Hibban. Al-Hakim, 1/82. Sehubungan dengan masalah ini dinukil juga dari Ibnu Abbas, Ibnu Mas’ud, dan Abu Musa yang dikutip oleh Ath-Thabrani.

²⁴ Ini adalah penggalan hadits panjang yang diriwayatkan Imam Muslim dalam *Shahihnya* no. 222, dari hadits Abu Sa’id Al-Khudri ؓ, Kitab Iman, Bab Qauluhu, *Yaquulullahu li Adam, Akhrij Ba’tsa An-Nar Min Kulli Alfin Tis’a Mi’atin wa Tis’ata wa Tis’in*. Sehubungan dengan masalah ini dinukil pula dari Ibnu Mas’ud yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari 11/335 dan Imam Muslim no. 221.

²⁵ Al-Hafizh berkata dalam kitab *Al-Fath* 11/336, “Seakan ketika beliau ﷺ mengharapakan rahmat Rabbnya bahwa umatnya menjadi setengah penghuni surga, maka Allah ﷻ memenuhi harapannya dan menambahnya.”

Musnad Al-Bazzar dan selainnya dari hadits Abu Darda` ia berkata, aku mendengar Abu Al-Qasim ؓ bersabda, “Sesungguhnya Allah berfirman kepada Isa putera Maryam, ‘Sesungguhnya Aku akan mengutus sesudahmu satu umat; jika mereka mendapati apa yang mereka inginkan, mereka memuji dan bersyukur, dan jika mereka ditimpa apa yang tidak disukai, maka mereka mengharapkan pahala dan bersabar. Tidak ada kebijakan dan tidak ada ilmu.’ Isa berkata, ‘Wahai Rabb, bagaimana ini; tidak ada kebijakan dan tidak ada ilmu?’ Allah menjawab, ‘Aku memberikan kepada mereka dari kebijakan-Ku dan ilmu-Ku.’”²⁶

Pemilihan Tanah Haram dan Penjelasan Keistimewaannya

Contoh lainnya adalah Allah ﷻ memilih yang terbaik dan paling mulia di antara tempat-tempat dan negeri-negeri, dan ia adalah Tanah Haram. Sesungguhnya Allah ﷻ memilihnya untuk Nabi-Nya ﷺ. Dijadikan sebagai tempat manasik bagi hamba-hambaNya. Allah mewajibkan kepada para hamba untuk datang kepadanya, jarak dekat maupun jauh, dan dari seluruh pelosok negeri. Mereka tidak boleh masuk kecuali dalam keadaan tawadhu’, khusyu’, menghinakan diri, melepaskan penutup kepala, dan menjauhi pakaian penghuni dunia. Allah ﷻ menjadikannya sebagai wilayah haram dan aman. Tidak boleh ditumpahkan darah padanya, pepohonannya tidak boleh ditebang, binatang buruannya tidak boleh diusik, rerumputannya tidak boleh dicabut, dan barang jatuh padanya tidak boleh dipungut untuk dimiliki tapi boleh untuk diumumkan. Berangkat menuju Tanah Haram dijadikan sebagai penebus dosa terdahulu, pembersih kesalahan, dan penghapus kekeliruan. Disebutkan dalam *Shahihain*²⁷ dari Abu Hurairah ؓ ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ أَتَى هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

“Barangsiapa mendatangi rumah ini (Ka’bah–penerj.), lalu tidak

²⁶ HR. Ahmad, *Al-Musnad* 6/450, dari hadits Abu Ad-Darda` ؓ, dan sanadnya hasan. Al-Haitsami menyebutkan dalam *Majma Az-Zawa'id* 10/67 seraya berkata, “Diriwayatkan Ahmad, Al-Bazzar, dan Ath-Thabrani di kitab *Al-Kabiir* dan *Al-Ausath*, dan para perawi dalam riwayat Imam Ahmad adalah perawi kitab *Ash-Shahih* selain Al-Hasan bin Siwar dan Abu Al-Halbas Yazid bin Maisarah, tapi keduanya tergolong *tsiqah* (terpercaya).

²⁷ *Shahihain* artinya adalah dua kitab shahih, dan maksudnya adalah kitab *Shahih Al-Bukhari* dan kitab *Shahih Muslim*. Adapun bila disebut kitab *Shahih* maka maknanya adalah *Shahih Al-Bukhari*. Demikianlah makna setiap kali kedua istilah ini disebut dalam kitab ini. *Wallahu A'lam–penerj.*

berbuat rafats dan tidak berbuat fasik, maka ia kembali sebagaimana hari saat dilahirkan ibunya.”²⁸

Allah ﷻ tidak meridhai bagi para pengunjunnya selain pahala surga. Dalam As-Sunan dari hadits Abdullah bin Mas’ud ﷺ ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا
يَنْفِي الْكَبِيرُ حَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ
الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ دُونَ الْجَنَّةِ

“Rangkaikanlah antara haji dan umrah, sesungguhnya keduanya menghilangkan kefakiran dan dosa-dosa sebagaimana perapian mengikis karat besi, emas, dan perak. Tak ada balasan bagi haji mabrur selain surga.”²⁹

Dalam Shahihain dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ
جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ

“Umrah hingga umrah adalah penghapus apa yang ada di antara keduanya. Sedangkan haji mabrur tidak ada ganjarannya kecuali surga.”³⁰

²⁸ HR. Al-Bukhari, Kitab Al-Hajj, Bab Fadhlul Hajji Al-Mabrur, 3/302, juga bab Qaulillahi ﷻ: Falaa Rafatsa wa Laa Fusuqa wa Laa Jidaala fii Al-Hajj, 4/17. Imam Muslim, Kitab Al-Hajj, Bab Fadhlul Hajji wa Al-Umrah wa Yauma Arafah no. 1350. Adapun lafazh di atas menurut versi Imam Muslim.

²⁹ HR. At-Tirmidzi, Kitab Al-Hajj, Bab Maa Jaa'a fii Tsawaab Al-Hajj wa Al-Umrah, no. 810. An-Nasa'i, Kitab Al-Hajj, Bab Fadhlul Al-Mutaba'ati baina Al-Hajj wa Al-Umrah, 5/115. Ahmad, *Al-Musnad*, no. 3669, dengan sanad *hasan*. Riwayat ini memiliki pendukung dari hadits Umar yang dikutip oleh Imam Ahmad, no. 167, dan Ibnu Majah, no. 2887. Serta pendukung lain, yaitu hadits Ibnu Abbas yang dinukil oleh An-Nasa'i 5/115. Karena kedua riwayat pendukung inilah sehingga hadits di atas dapat digolongkan shahih. Makna lafazh, “Rangkaikanlah” yakni jadikanlah salah satunya mengikuti yang lainnya, dilakukan sesudahnya. Maksudnya, apabila kalian melakukan haji, maka laksanakan umrah sesudahnya, dan bila kalian umrah, maka kerjakan haji sesudahnya, karena sesungguhnya keduanya saling merangkai.

³⁰ HR. Al-Bukhari, Kitab Al-Hajj, Bab Wujub Al-Umrah, 3/476, dan Imam Muslim, Kitab Al-Hajj, Bab Fadhlul Al-Hajj wa Al-Umrah wa Yauma Arafah, no. 1349.

Seandainya Negeri Aman (Tanah Haram–penerj.) bukan negeri-Nya yang terbaik, paling Dia cintai, dan pilihan-Nya di antara negeri-negeri lain, tentu permukaannya tidak Dia jadikan sebagai tempat manasik bagi hamba-hambaNya, tidak pula mewajibkan bagi mereka mengunjunginya dan menjadikan hal itu sebagai salah satu fardhu Islam paling utama. Bahkan, Dia bersumpah dengannya pada dua tempat dalam Al-Qur`an. Allah ﷻ berfirman:

وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ

“Dan (demi) negeri yang aman ini.” (At-Tin: 3)

Dan firman-Nya:

لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ

“Sungguh aku bersumpah dengan negeri ini.” (Al-Balad: 1)³¹

Tidak ada di atas permukaan bumi satu tempat yang wajib bagi setiap orang mampu untuk berusaha mengunjunginya dan thawaf di rumah yang ada padanya selain Mekah. Tak ada pula di atas permukaan bumi satu tempat yang disyariatkan untuk dicium dan disentuh lalu kesalahan-kesalahan digugurkan padanya selain *hajar aswad* dan *rukun yamani*. Dinukil melalui jalur *tsabit* (akurat) dari Nabi ﷺ, bahwa shalat di Masjidil Haram sebanding dengan 100 ribu kali shalat (di tempat lain kecuali Masjid Nabawi–penerj.). Dalam *Sunan An-Nasa’i* dan *Al-Musnad* disebutkan dengan sanad shahih dari Abdullah bin Az-Zubair, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda:

صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةٍ

³¹ Al-Hafizh Ibnul Jauzi berkata dalam kitab *Zadul Masir*—yang telah kami tahqiq—Firman Allah ta’ala, ‘*laa uqsimu bihadzal balad*’ menurut Az-Zajaj bahwa maknanya adalah ‘Aku bersumpah’, sedangkan kata ‘*laa*’ di awal bukan menafikan, tapi ia berfungsi memberi penekanan. Sama seperti firman Allah ta’ala, “*li alla ya’lamu ahlal kitab*” (Yakni, supaya ahli kitab benar-benar mengetahui) (Al-Hadid: 29).” Ibnu Katsir menukil dari Mujahid bahwa firman-Nya, “*laa uqsimu bihadzal balad*”, kata ‘*laa*’ merupakan bantahan bagi kaum musyrikin, dan kalimat selanjutnya bermakna, ‘Aku bersumpah dengan negeri ini’. Ibnu Katsir berkata, “Ini adalah sumpah dari Allah ﷻ dengan Mekah (Ummul Qura) pada saat penduduknya masih berstatus halal (musyrik–penerj.). Hal itu hendak mengingatkan akan keagungan kedudukannya saat penduduknya telah berstatus haram (Muslim–penerj.).”

فِي مَسْجِدِي هَذَا بِمِائَةِ صَلَاةٍ

“Satu kali shalat di masjidku ini lebih utama daripada seribu kali shalat di tempat lain kecuali Masjidil Haram. Satu kali shalat di Masjidil Haram lebih utama daripada shalat seratus kali di masjidku ini.”³²

Hadits ini dinukil pula oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya.

Riwayat ini sangat tegas menyatakan bahwa Masjidil Haram adalah hamparan paling utama di muka bumi secara mutlak. Oleh karena itu, safar dalam rangka mengunjunginya adalah fardhu, sedangkan untuk selainnya ada yang hanya bersifat *mustahab* (disukai) dan tidak wajib. Dalam *Al-Musnad*, *At-Tirmidzi* dan *An-Nasa’i*, disebutkan dari Abdullah bin Adi bin Al-Hamra`, bahwa dia mendengar Rasulullah ﷺ berdiri di atas kendaraannya di Al-Hazwarah³³ di Mekah seraya bersabda:

وَاللَّهِ إِنَّكَ لَخَيْرُ أَرْضِ اللَّهِ وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَيَّ وَاللَّهُ وَكَوَلَا أَنِّي
أُخْرَجْتُ مِنْكَ مَا خَرَجْتُ

“Demi Allah, sungguh engkau adalah negeri Allah yang terbaik dan negeri Allah yang paling disukai oleh Allah. Seandainya aku tidak dikeluarkan darimu, niscaya aku tidak akan keluar.” *At-Tirmidzi* berkata, “Ini adalah hadits hasan shahih.”³⁴

Bahkan termasuk keistimewaannya adalah keberadaannya sebagai kiblat bagi semua penghuni bumi. Tak ada di atas bumi ini kiblat selainnya.

³² Hadits ini tidak ditemukan dalam *Sunan An-Nasa’i* yang telah dicetak, dan barangkali ia terdapat dalam *Sunan Al-Kubra*. Hadits tersebut dalam *Musnad Imam Ahmad* 4/5. Adapun sanadnya shahih dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban, no. 1027.

³³ Al-Hazwarah sama dengan bentuk kata Al-Qasywarah, dan ia adalah nama salah satu tempat di Mekah. Makna dasar Al-Hazwarah adalah bukit kecil. Lalu tempat itu dinamakan Al-Hazwarah, karena dahulu di dekat tempat itu terdapat bukit kecil.

³⁴ HR. Ahmad, 4/305, *At-Tirmidzi*, Kitab Al-Manaqib, Bab Fadhlul Mekah, no. 3921, dan Ibnu Majah, Kitab Al-Manasik, Bab Fadhlul Mekah, no. 3108. Sanadnya shahih dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban, no. 1025.

Haram Menghadap Tanah Haram Maupun Membelakanginya Ketika Buang Hajat Meskipun Sedang Berada dalam Bangunan

Di antara keistimewaan Tanah Haram adalah diharamkan menghadap maupun membelakanginya saat buang hajat, dan hal ini tidak berlaku pada negeri-negeri lainnya.

Mazhab paling benar dalam masalah ini, bahwa tidak ada perbedaan dalam hal itu antara di tempat terbuka dan dalam bangunan, berdasarkan belasan dalil yang telah saya sebutkan di selain tempat ini. Adapun mereka yang membedakan antara tempat terbuka dan di dalam bangunan, sama sekali tidak memiliki dalil untuk menandinginya, ditambah lagi kontradiksi sesama mereka dalam menentukan batasan tempat terbuka dan bangunan. Akan tetapi, di sini bukan tempat untuk memaparkan hujjah-hujjah dari kedua pihak.

Masjidil Haram Adalah Masjid Pertama Dibangun di Muka Bumi

Keistimewaan lain Tanah Haram, bahwa Masjidil Haram adalah masjid pertama dibangun di muka bumi, seperti disebutkan dalam *Shahihain* dari Abu Dzar, ia berkata, “Aku bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang masjid pertama yang dibangun di muka bumi. Maka beliau ﷺ bersabda, ‘*Masjidil Haram*’. Aku berkata, ‘Kemudian yang mana?’ Beliau menjawab, ‘*Masjid Al-Aqsha*’. Aku berkata, ‘Berapa lama jarak antara keduanya?’ Beliau ﷺ bersabda, ‘*Empat puluh tahun*’.”³⁵

Hadits ini menimbulkan kemusykilan bagi orang-orang yang tidak mengerti maksudnya. Telah diketahui bahwa Sulaiman bin Dawud ‘*alaihissalam*’ adalah orang yang membangun Masjid Al-Aqsha. Sementara antara dirinya dengan Ibrahim ؑ lebih dari seribu tahun. Sungguh ini adalah gambaran kebodohan orang yang mengucap-

³⁵ HR. Al-Bukhari, Kitab Ahadits Al-Anbiyaa, Bab Qauluhu Ta’ala ‘Wattakhadza Allahu Ibrahim Khalila’, 6/290 dan 291, Imam Muslim, bagian awal kitab Masajid wa Mawadhi’ Ash-Shalah, no. 520. Al Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *Al-Fath*, “Hadits ini menafsirkan maksud daripada firman Allah ﷻ, ‘*Sesungguhnya rumah pertama yang diletakkan untuk manusia di Bakkah*’.” Beliau berkata pula, “Juga menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan ‘bait’ (rumah) adalah rumah peribadatan, bukan rumah secara umum. Hal itu telah disebutkan secara tegas dari Ali sebagaimana dikutip oleh Ishaq bin Rahuwaih dan Ibnu Abi Hatim melalui sanad shahih, “Telah ada rumah-rumah sebelumnya, akan tetapi ia adalah rumah pertama yang diletakkan sebagai tempat beribadah kepada Allah.”

kannya. Karena, andil Sulaiman terhadap Masjid Al-Aqsha hanya merenovasi, bukan meletakkan asasnya. Adapun yang meletakkan asasnya adalah Ya'qub bin Ishaq *shallallahu alaihim wa 'alaihim wa sallam*, setelah Ibrahim عليه السلام membangun Ka'bah, dengan jarak waktu yang sama seperti disebutkan.

Di antara perkara yang menunjukkan keutamaannya, bahwa Allah ﷻ mengabarkan ia adalah Ummul Qura (induk negeri). Semua negeri mengikut kepadanya dan merupakan cabang darinya. Sedangkan ia adalah asal dari negeri-negeri lain. Maka, menjadi keharusan bahwa tidak ada negeri lain yang menyamainya. Kedudukannya sama seperti yang dikabarkan oleh Nabi ﷺ tentang Al-Fatihah sebagai Ummul Qur'an³⁶ (induk Al-Qur'an), di mana tidak ada tandingan baginya dalam kitab-kitab Ilahi.

Perbedaan Ulama dalam Membolehkan Masuk Mekah Tanpa Ihram Bagi yang Memiliki Keperluan Bolak-Balik ke Mekah

Di antara keistimewaan Tanah Haram adalah tidak boleh—bagi yang tidak memiliki kepentingan bolak-balik—memasukinya kecuali dengan berihram. Ini adalah keistimewaan yang tidak terdapat pada negeri manapun. Permasalahan ini diterima manusia dari Ibnu Abbas رضي الله عنه. Dan, dinukil dari Ibnu Abbas melalui sanad yang tidak dapat dijadikan hujjah secara marfu, dari Nabi ﷺ. *“Tidak boleh bagi seseorang memasuki Mekah kecuali berihram. Baik penduduknya ataupun bukan penduduknya.”*

Hadits ini diriwayatkan Abu Ahmad Adi, akan tetapi Al-Hajjaj bin Artha berada pada jalur lain. Masalah lainnya, ia menerimanya dari para perawi lemah.

Para fuqaha (Ahli Fiqih) dalam masalah ini memiliki tiga pendapat.

³⁶ HR. Muslim, *Ash-Shahih*. Kitab Shalat, Bab Wujuub Qira'atil Fatihah, no. 395, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, *“Barangsiapa mengerjakan suatu shalat tanpa membaca padanya Ummul Qur'an maka ia adalah khidaaj.”* Diucapkan sebanyak tiga kali. *Khidaaj* artinya tidak sempurna. Imam Ahmad, 5/114, At-Tirmidzi, Kitab Tafsir, no. 3124, An-Nasa'i, Kitab Shalat, Bab Ta'wil Qaulihi عليه السلام: *Walaqad Atainaaka Sab'an Minal Matsani wa Al-Qur'an Al-Azhim*, dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Ubay bin Ka'ab ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, *“Tidak ada diturunkan oleh Allah ﷻ dalam Taurat maupun Injil seperti Ummul Qur'an, dan ia adalah tujuh yang berulang-ulang. (Allah berfirman), 'Ia terbagi antara diri-Ku dengan hamba-Ku, dan untuk hamba-Ku apa yang ia minta.’”* Sanadnya shahih, dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban, no. 1714.

yaitu; **pertama**, tidak memperbolehkan; **kedua**, memperbolehkan; **ketiga**, membedakan antara orang di dalam *miqat*³⁷ dan di luar *miqat*. Barangsiapa di luar *miqat*, maka tidak boleh baginya melewati *miqat* tersebut kecuali berihram. Sedangkan orang yang berada dalam *miqat*, maka hukumnya sama dengan penduduk Mekah. Pendapat terakhir ini dinukil dari Abu Hanifah. Sedangkan dua pendapat pertama berasal dari Asy-Syafi'i dan Ahmad.

Menjatuhi Hukuman Bagi yang Berniat Berbuat Jahat di Tanah Haram

Keistimewaan lain Tanah Haram adalah bahwa seseorang diberi hukuman jika berniat berbuat jahat padanya, meskipun tidak jadi melakukannya. Allah ﷻ berfirman:

وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَكَاكِ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ

“Dan barangsiapa yang bermaksud berbuat kejahatan secara zhalim di dalamnya, niscaya akan Kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang pedih.” (Al-Hajj: 25)

Perhatikanlah! Bagaimana kata kerja ‘arada’ (ingin) pada ayat ini diikuti oleh huruf ‘ba’, sementara apabila ia diiringi oleh huruf ‘ba’ maka pasti mencakup makna kata kerja ‘hamma’ (berniat). Orang yang berniat berbuat kejahatan di Tanah Haram diancam akan ditimpa siksa yang pedih.

Nilai Kejahatan Padanya Dilipatgandakan

Termasuk keistimewaannya pula, bahwa nilai kejahatan padanya dilipatgandakan, dan bukan kwantitasnya. Karena, satu kejahatan balasannya adalah satu kejahatan. Akan tetapi, kejahatan yang besar maka balasannya sepertinya. Sedangkan kejahatan yang kecil ganjarannya kecil pula. Kejahatan di tanah dan negeri yang diharamkan Allah—meskipun tampak remeh di tempat lain—nilainya sangatlah besar. Contoh logisnya, seseorang yang melanggar perintah raja di istananya, tidak sama seperti orang yang melanggar perintahnya di tempat jauh darinya. Inilah pemutus perselisihan dalam hal pelipatgandaan kejahatan. *Wallahu A'lam*.

³⁷ Miqat adalah batas di mana seseorang harus berihram ketika akan menunaikan haji. *Wallahu A'lam*—penerj.

Perasaan Terpaut ke Tanah Haram

Rahasia keutamaan dan pengkhususan ini tampak pula pada keterpautan perasaan, kecondongan hati, dan kecintaannya terhadap negeri yang aman ini. Daya tariknya terhadap hati lebih kuat daripada daya tarik magnet terhadap besi. Ia yang lebih tepat menyandang perkataan penyair:

مَحَاسِنُهُ هِيَ وُلَى كُلِّ حُسْنٍ

وَمَعَنَا طَيْسُ أَفئِدَةِ الرِّجَالِ

Keindahannya adalah materi semua keindahan

Dan magnet bagi hati kaum lelaki

Oleh karena itu, Allah ﷻ mengabarkan bahwa ia adalah tempat berkumpul bagi manusia. Yakni, mereka berdatangan kepadanya silih berganti dari seluruh penjuru pada setiap tahun. Namun, mereka tidak pernah merasa puas. Bahkan, setiap kali mengunjunginya, justru semakin merindukannya.

Mata tak berkedip saat menatapnya

Hingga tatapan kembali padanya dipenuhi rindu

Demi Allah, betapa banyak orang yang terbunuh, disalib, dan terluka untuknya. Berapa banyak pula harta dan ruh dikorbankan dalam mencintainya, sang pecinta rela berpisah dengan jantung hati dan keluarga, kekasih, dan tanah tumpah darah. Menantang berbagai macam ketakutan dan bahaya, perasaan dan kesulitan, tapi ia menikmati semua itu dan menyukainya, dan menganggapnya—sekiranya tampak penguasa cinta di hatinya—lebih baik daripada kenikmatan mereka yang berhias, berfoya-foya, dan bersenang-senang.

Bukanlah pecinta ...

Orang yang menganggap kesengsaraannya

Sebagai siksaan ...

Jika hal itu membuat ridha kekasihnya

Semua ini adalah rahasia penobatannya kepada Allah ﷻ dalam firman-Nya, “Dan sucikanlah rumah-Ku,” (Al-Hajj: 26). Penobatan khusus ini berkonsekuensi keagungan dan kebesaran serta kecintaan

sebagaimana mestinya. Sebagaimana penisbatan hamba dan Rasul-Nya kepada-Nya menghasilkan apa yang sepatutnya diperoleh sang hamba dan Rasul itu. Demikian juga penisbatan hamba-hambaNya yang beriman kepada-Nya, mengenakan mereka dengan kemuliaan, kecintaan, dan kewibawaan, sebagaimana yang mereka dapatkan.

Semua yang dinisbatkan oleh Rabb *ta'ala* kepada diri-Nya niscaya memiliki keistimewaan dan kekhususan dibanding yang lainnya dan menjadikan hal itu patut dipilih dan dikhususkan. Kemudian penisbatan ini memberikan pula keutamaan lain dan pengkhususan serta keagungan melebihi apa yang ada sebelum ia dinisbatkan kepada-Nya. Makna ini tidak dapat disingkap oleh mereka yang menyamakan semua benda dan perbuatan, serta zaman dan tempat. Seraya mengklaim bahwa tak ada kelebihan pada sesuatu atas yang lain. Bahkan yang terjadi hanyalah mengunggulkan salah satunya tanpa ada faktor yang mengunggulkannya. Pandangan ini adalah batil ditinjau dari empat puluh lebih alasan. Semuanya telah saya sebutkan di selain tempat ini.

Cukuplah sebagai gambaran kerusakan mazhab batil ini, konsekuensinya bahwa zat para Rasul sama dengan zat musuh-musuh mereka secara hakikatnya, dan sesungguhnya pengutamaan dengan perkara tertentu tidak kembali kepada kekhususan zat dengan sifat-sifat dan keistimewaan yang tidak ada pada selainnya. Demikian juga suatu tempat, secara zat sama dengan tempat lainnya tanpa ada keistimewaan apapun. Bahkan, keistimewaan itu hanya karena dilakukan padanya amal-amal shalih. Maka, tidak ada keistimewaan bagi Baitullah, Masjidil Haram, Mina, Arafah, dan Masya'ir, dibanding dengan tempat-tempat lain di muka bumi, tapi pengutamaannya hanya karena perkara lain yang tidak ada kaitannya dengan tempat itu sendiri, dan tidak pula karena sifat yang ada padanya. Sementara Allah ﷻ telah membantah perkataan batil ini dengan firman-Nya, *"Apabila datang suatu ayat kepada mereka, mereka berkata, 'Kami tidak akan beriman sehingga diberikan kepada kami yang serupa dengan apa yang telah diberikan kepada utusan-utusan Allah'....* Kemudian Allah berfirman *..., 'Allah lebih mengetahui di mana Dia menempatkan tugas kerasulan,'* (Al-An'am: 124). Yakni, tidak semua orang layak dan tepat untuk mengemban risalah-Nya. Bahkan, risalah itu memiliki tempat khusus yang layak selain itu dan tidak patut kecuali padanya. Dan Allah ﷻ lebih mengetahui tempat itu daripada kamu. Sekiranya zat-zat semuanya sama seperti yang mereka katakan, tentu ayat itu tidak menjadi

bantahan atas orang-orang kafir tersebut.

Demikian juga dengan firman Allah ta'ala, *“Dan demikianlah telah Kami uji sebagian mereka (orang-orang yang kaya) dengan sebagian mereka (orang-orang yang miskin), supaya (orang-orang yang kaya itu) berkata, ‘Orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah kepada mereka?’ (Allah berfirman), ‘Tidakkah Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur (kepada-Nya)?’”* (Al-An'am: 53). Yakni, Dia ﷻ lebih mengetahui siapa yang bersyukur kepada-Nya atas nikmat-nikmatNya, maka Dia mengkhususkannya dengan karunia-Nya dan nikmat-Nya tidak sebagaimana yang Dia berikan kepada mereka yang tidak mensyukuri-Nya. Karena, tidak semua tempat layak mendapatkan anugerah, meraih nikmat, dan memperoleh kemuliaan.

Zat-zat yang dipilih dan dikhususkan oleh Allah ﷻ, baik berupa benda, tempat, pribadi, dan selainnya, semuanya mengandung sifat-sifat dan perkara-perkara yang tidak ditemukan pada selainnya. Atas dasar itulah ia dipilih oleh Allah ﷻ. Dan Allah ﷻ pula yang memberinya karunia sifat-sifat tadi, lalu diberi pengkhususan dengan dipilih. Satunya adalah penciptaan-Nya sedangkan yang satunya lagi adalah pemilihan dari-Nya.

“Dan Rabbmu mencipta apa yang Dia kehendaki dan memilih.” (Al-Qashash: 67)

Alangkah batilnya pendapat yang berkonsekuensi bahwa Baitullah sama dengan tempat-tempat lain di muka bumi. Hajar Aswad serupa dengan batu-batu bumi. Pribadi Rasulullah ﷺ tidak berbeda dengan zat selainnya. Akan tetapi, keutamaan dalam hal-hal itu dipengaruhi faktor-faktor di luar zat dan sifat yang ada padanya. Perkataan-perkataan ini dan yang semisalnya termasuk kejahatan yang dilakukan oleh ahli kalam terhadap syariat Islam. Mereka menisbatkan kepada syariat, sedangkan ia berlepas diri darinya. Padahal, mereka tidak memiliki argumen selain persekutuan zat dalam persoalan umum. Tapi, hal ini tidak berkonsekuensi persamaannya secara hakikat. Sebab, hal-hal yang berbeda terkadang bersekutu dalam perkara umum meskipun memiliki perbedaan-perbedaan khusus. Allah ﷻ tidak pernah menyamakan antara zat minyak kesturi dan zat air kencing. Tidak pula antara zat air dan zat api. Sementara perbedaan yang sangat jelas antara tempat-tempat mulia dan kebalikannya, serta antara zat-zat utama dan lawannya, justru lebih besar daripada perbedaan-perbedaan tadi.

Perbedaan antara Musa ﷺ dan Fir'aun jauh lebih besar daripada sekadar perbedaan antara zat minyak wangi dan kotoran. Demikian pula perbedaan antara Ka'bah dan rumah penguasa, lebih besar daripada perbedaan kedua zat tadi. Lalu, bagaimana sehingga dua tempat disamakan secara hakikat, dan perbedaannya hanya dari segi apa yang terjadi padanya berupa ibadah, dzikir, dan doa-doa?

Kami tidak bermaksud menjawab tuntas mazhab yang tertolak dan rendah ini. Akan tetapi, kami hanya bermaksud memberi gambaran, dan keputusannya diserahkan kepada pembaca yang cerdas, adil, dan cerdas. Allah ﷻ dan para hamba-Nya tidak mempedulikan apapun selain yang telah kami jelaskan. Allah ﷻ tidak mengkhususkan sesuatu, tidak mengutamakan, dan tidak mengunggulkannya, melainkan karena suatu makna yang mengharuskan untuk dikhususkan dan diutamakan. Namun, harus diakui bahwa Allah-lah yang memberikan semua itu dan Dia pula yang mengunggulkannya. Allah-lah yang menciptakannya kemudian Dia juga yang memilihnya setelah penciptaan. Rabbmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilih.

Keutamaan Sebagian Waktu Atas Sebagian yang Lain

Masuk dalam kategori ini, pengutamaan Allah ﷻ sebagian hari dan bulan atas sebagian yang lain. Hari terbaik di sisi Allah ﷻ adalah hari qurban. Ia adalah hari haji akbar.³⁸ Sebagaimana disebutkan dalam *As-Sunan* dari beliau ﷺ, "*Hari paling utama di sisi Allah adalah hari qurban, kemudian hari Al-Qarr.*"³⁹ Sebagian lagi berpendapat bahwa Hari Arafah lebih utama daripada hari qurban. Pendapat inilah yang

³⁸ Dinamakan hari haji akbar (terbesar), karena kebanyakan amalan dan manasik haji dilakukan pada hari itu.

³⁹ Dalam naskah asli dan *Musnad Ahmad* disebutkan dengan lafazh "*Hari An-Nafr*" (hari keberangkatan, yakni hari di mana manusia berangkat meninggalkan Mina setelah menyelesaikan ibadah haji. Hari An-Nafr—keberangkatan—terjadi dua gelombang; An-Nafr Al-Awwal, yaitu keberangkatan pertama dan terjadi pada hari kedua tasyriq atau tepatnya 12 Dzulhijjah, dan An-Nafr Al-Akhir, yaitu keberangkatan terakhir dan terjadi pada hari ketiga Tasyriq atau tepatnya 13 Dzulhijjah—penerj.), akan tetapi itu adalah *tahriif* (kesalahan penyalinan naskah). Adapun "*Hari Al-Qarr*" (hari menetap) adalah hari sesudah hari qurban, yaitu tanggal 11 Dzulhijjah. Karena, saat itu manusia menetap di Mina, sebab mereka telah menyelesaikan Thawaf Ifadhah dan qurban. Maka, mereka pun beristirahat dan menetap.

Hadits di atas dikeluarkan oleh Abu Dawud, Kitab Al-Hajj, Bab Al-Hadyu Idzaa Athaba Qabla an Yablughu, no. 1765, Imam Ahmad, 4/350, dari hadits Abdullah bin Qurth Ats-Tsumali, dan sanadnya shahih. Di-*shahih*-kan oleh Al-Hakim, 4/221 serta disetujui oleh Adz-Dzahabi.

masyhur di kalangan mazhab Asy-Syafi'i. Mereka berkata, "Karena, ia adalah hari haji akbar (terbesar) dan berpuasa padanya menghapus dosa dua tahun.⁴⁰ Tak ada satu hari di mana Allah membebaskan hamba yang lebih banyak daripada hari Arafah.⁴¹ Karena, Allah ﷻ pada hari itu mendekat kepada hamba-hambaNya. Kemudian Dia membanggakan orang-orang yang berada di tempat Wukuf kepada para malaikat-Nya."

Akan tetapi, yang benar adalah pendapat pertama. Sebab, hadits di atas menunjukkan hal itu dan tak ada dalil bertentangan dengannya yang menandinginya. Dan, pendapat yang benar bahwa hari haji akbar adalah hari qurban, berdasarkan firman Allah ﷻ, "*Dan (inilah) suatu maklumat dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari haji akbar,*" (At-Taubah: 3).

Disebutkan dalam *Shahihain* bahwa Abu Bakar dan Ali رضي الله عنهما mengumumkan maklumat itu pada hari qurban, bukan hari Arafah.⁴² Lalu disebutkan dalam *Sunan Abi Dawud* dengan sanad paling shahih, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Hari haji akbar adalah hari qurban.*"⁴³

Hal serupa dikatakan pula oleh Abu Hurairah dan sekelompok sahabat. Hari Arafah lebih dahulu daripada hari kurban. Pada hari itu

⁴⁰ HR. Muslim, *Ash-Shahih*, Kitab Shiyam, Bab Istihbaab Tsalatsah Ayyaam min Kulli Syahr wa Shaum Arafah, no. 1162, dari hadits Abu Qatadah Al-Anshari رضي الله عنه, ia berkata, "Rasulullah ﷺ ditanya tentang puasa Hari Arafah. Maka, beliau menjawab, 'Menghapus (dosa) tahun terdahulu dan yang tersisa'."

⁴¹ HR. Muslim, *Ash-Shahih*, Kitab Al-Hajj, Bab Fadhlul Al-Hajj wa Al-Umrah, no. 1348, An-Nasa'i, Kitab Al-Hajj, Bab Maa Dzikira fii Yaumi Arafah, 5/250, dan Ibnu Majah, Kitab Al-Manasik, Bab Ad-Du'a Yauma Arafah, no. 3014, dari hadits Aisyah رضي الله عنها bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Tidak ada suatu hari di mana Allah ﷻ lebih banyak membebaskan hamba dari neraka dibandingkan hari Arafah. Sesungguhnya Dia mendekat dan membanggakan di hadapan para malaikat seraya berfirman, 'Apakah yang diinginkan oleh mereka itu?'"

⁴² HR. Al-Bukhari, Kitab At-Tafsir, Bab Qauluhu Ta'ala, Fasiihuu fil Ardh Arba'ata Asyhur, 8/240. Imam Muslim, Kitab Al-Hajj, Bab Laa Yahujju Al-Baita Musyrikun, no. 1347, dari hadits Humaid bin Abdurrahman, bahwa Abu Hurairah رضي الله عنه berkata, "Abu Bakar رضي الله عنه mengutusku pada haji itu di antara orang-orang yang mengumumkan, beliau mengutus pada hari kurban, untuk memberi maklumat di Mina, 'Ketahuilah, tidak boleh menunaikan haji setelah hari ini seorang musyrik, dan tidak boleh thawaf di Baitullah dalam keadaan telanjang.' Humaid berkata, "Kemudian Nabi ﷺ memboncong Ali bin Abi Thalib dan memerintahkannya agar mengumumkan *bara'ah* (pemutusan hubungan)." Abu Hurairah رضي الله عنه berkata, "Ali رضي الله عنه mengumumkan bersama kami *bara'ah* (pemutusan hubungan) kepada penghuni Mina pada hari kurban, dan bahwa orang musyrik tidak menunaikan haji setelah tahun itu, dan tidak boleh thawaf di ka'bah dalam keadaan telanjang."

⁴³ HR. Abu Dawud, Kitab Haji, Bab Yaumu Al-Hajj Al-Akbar, no. 1945. Ibnu Majah, Kitab Al-Manasik, Bab Al-Khutbah Yaum An-Nahr, no. 3058, dan sanad-nya shahih. Imam Al-Bukhari menuliskannya melalui jalur *mu'allaq* dalam *Shahih*-nya, 3/461.

(Arafah) terjadi wukuf, merendahkan diri, taubat, pasrah, dan permohonan ampunan. Kemudian hari qurban menjadi saat penyembelihan dan ziarah. Oleh karena itu, Thawaf pada hari tersebut disebut Thawaf Ziarah. Sebab mereka telah suci dari dosa-dosa pada hari Arafah. Lalu, Rabb mereka mengizinkan kepada mereka pada hari qurban untuk menziarahi-Nya, masuk kepada-Nya di rumah-Nya. Oleh karena itu pula, pada hari tersebut qurban disembelih, rambut dicukur, jamrah dilempar, dan amalan-amalan haji lainnya. Adapun amalan hari Arafah sama seperti bersuci dan mandi untuk menghadapi hari qurban.

Demikian juga pengutamaan sepuluh Dzulhijjah atas hari-hari lain. Sesungguhnya hari itu adalah hari-hari paling utama di sisi Allah ﷻ. Diriwayatkan dalam *Shahih Al-Bukhari* dari Ibnu Abbas رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, “*Tidak ada hari dilakukan padanya amal-amal shalih yang lebih disukai Allah daripada hari-hari yang sepuluh ini.*” Mereka bertanya, “Tidak pula jihad di jalan Allah?” Beliau ﷺ menjawab, “*Tidak pula jihad di jalan Allah, kecuali seseorang yang keluar dengan diri dan hartanya, kemudian tidak kembali (membawa) hal itu sedikit pun.*”⁴⁴ Hari-hari inilah yang Allah bersumpah dengannya dalam kitab-Nya, “*Demi fajar. Demi malam-malam yang sepuluh,*” (Al-Fajr: 1-2).

Oleh karena itu, disukai pada hari-hari ini memperbanyak takbir, tahlil, dan tahmid. Nabi ﷺ bersabda, “*Perbanyaklah padanya takbir, tahlil, dan tahmid.*”⁴⁵ Perbandingannya dengan hari-hari lain sama seperti perbandingan tempat-tempat manasik dengan tempat-tempat

⁴⁴ HR. Al-Bukhari, Kitab Al-'Idain, Bab Fadhlu Al-'Amal fii Ayyam At-Tasyriq, 2/382-383, dari Ibnu Abbas dengan lafazh, “*Tidak ada amal pada hari-hari (lain) yang lebih utama daripada amal pada hari ini.*” Mereka berkata, “Tidak pula jihad?” Beliau ﷺ bersabda, “*Tidak pula jihad, kecuali seseorang yang keluar membahayakan diri dan hartanya, dan tidak kembali dengan sesuatu pun.*” Adapun lafazh yang dikutip penulis diriwayatkan Abu Dawud, Kitab Ash-Shaum, Bab Fii Shaum Al-'Asyr, no. 2438, At-Tirmidzi, Kitab Ash-Shaum, Bab Maa Jaa'a fii Al-'Amal fii Ayyaam Al-'Asyr, no. 757, dan Ibnu Majah, Kitab Ash-Shiyam, Bab Shiyam Al-'Asyr, no. 1727. Adapun derajat sanadnya shahih.

⁴⁵ HR. Ath-Thabrani, *Al-Kabir*, 3/110/1, Mu'adz bin Al-Mutsanna menceritakan kepada kami, Musaddad menceritakan kepada kami, Khalid menceritakan kepada kami, dari Yazid bin Abu Ziyad, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, dari Nabi ﷺ, “*Tidak ada suatu hari yang lebih agung di sisi Allah dan lebih disukai Allah amal-amalan padanya, melebihi hari-hari yang sepuluh. Perbanyaklah padanya tasbih, tahmid, tahlil, dan dzikir.*” Para perawi hadits ini tergolong tsiqah (terpercaya) kecuali Yazid bin Abi Ziyad. Perawi ini diperbincangkan. Sementara tidak ada perawi lain yang turut menukil lafazh 'perbanyaklah'. Meski demikian, sanad hadits ini digolongkan *jayyid* (bagus) oleh Al-Mundziri dalam kitab *At-Tarhib wa At-Tarhib*, 2/24. Sementara Al-Haitsami berkata di kitab *Al-Majma*, 4/17, “Perawinya adalah perawi kitab *Shahih*.”

lainnya.

Contoh lain, pengutamaan bulan Ramadhan atas bulan-bulan lain, pengutamaan sepuluh terakhir dari bulan itu atas malam-malamnya yang sebelumnya, dan pengutamaan Lailatul Qadar atas seribu bulan.

Perbandingan Antara Sepuluh Hari Dzulhijjah dan Sepuluh Hari Terakhir Bulan Ramadhan, serta Lailatul Qadar dan Malam Isra`

Jika engkau berkata, “Manakah yang lebih utama; sepuluh Dzulhijjah atautkah sepuluh akhir bulan Ramadhan? Dan mana pula yang lebih utama; Lailatul Qadar atautkah malam Isra`?”

Aku katakan, adapun pertanyaan pertama, maka yang benar bahwa malam-malam sepuluh terakhir bulan Ramadhan lebih utama daripada malam sepuluh Dzulhijjah, sementara hari sepuluh Dzulhijjah lebih utama daripada hari-hari sepuluh terakhir bulan Ramadhan. Berdasarkan perincian ini maka hilanglah kesamaran. Perkara yang menunjukkan hal itu, bahwa malam-malam sepuluh terakhir bulan Ramadhan lebih utama karena adanya Lailatul Qadar, dan ia terjadi pada malam hari. Sedangkan sepuluh awal di bulan Dzulhijjah lebih utama atas pertimbangan hari-harinya, karena di dalamnya terdapat hari qurban, hari Arafah, dan hari Tarwiyah.

Jawaban Ibnu Taimiyah Tentang Perbandingan Lailatul Qadar dan Malam Isra`

Adapun pertanyaan kedua, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمته الله pernah ditanya tentang seseorang yang berkata, “Malam Isra` lebih utama daripada lailatul qadar.” Sementara yang satunya berkata, “Bahkan, Lailatul Qadar yang lebih utama.” Maka manakah di antara keduanya yang benar?

Beliau menjawab, “Segala puji bagi Allah, adapun orang yang berkata bahwa malam Isra` lebih utama daripada Lailatul Qadar, jika maksudnya malam di mana Nabi ﷺ melakukan Isra` dan malam-malam yang sepertinya di setiap tahun, lebih utama bagi umat Muhammad ﷺ daripada Lailatul Qadar, di mana shalat dan berdoa padanya lebih utama dibanding mengerjakannya pada malam Lailatul Qadar, maka hal ini adalah batil dan tak seorang pun di antara kaum Muslimin yang mengatakannya. Ia sudah diketahui krusakannya—tanpa pembuktian lagi—dalam agama Islam. Demikian ini, apabila malam Isra` diketahui

waktunya secara pasti. Maka, bagaimana halnya apabila tidak ada dalil yang menegaskan tentang bulan maupun pembatasan pada sepuluh malam, dan tidak juga penentuan malam tersebut lebih spesifik. Bahkan, nukilan-nukilan mengenai hal itu terputus dan berbeda-beda. Tak ada padanya keterangan yang dapat dijadikan kepastian. Begitu pula, tidak disyariatkan kepada kaum Muslimin malam yang diduga sebagai malam Isra` untuk shalat atau aktifitas lain. Berbeda dengan Lailatul Qadar, di mana tercantum dalam *Shahihain* dari Nabi ﷺ:

تَحَرُّوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَّخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

“Carilah Lailatul Qadar pada sepuluh terakhir bulan Ramadhan.”⁴⁶

Masih dalam *Shahihain* dari beliau ﷺ:

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

“Barangsiapa shalat pada saat Lailatul Qadar, didasari iman dan mengharap pahala, diampuni untuknya apa-apa yang terdahulu dari dosa-dosanya.”⁴⁷

Allah ﷻ telah mengabarkan bahwa ia lebih baik daripada seribu bulan, dan diturunkan padanya Al-Qur`an.

Tapi jika yang ia maksudkan khusus malam pada tahun di mana Nabi ﷺ melakukan Isra`, dan beliau ﷺ mendapatkan padanya apa-apa yang tidak diperoleh pada malam-malam lain, tanpa mensyariatkan pengkhususan shalat maupun ibadah, maka hal ini adalah benar. Namun, jika Allah ﷻ memberikan suatu keutamaan kepada Nabi-Nya di satu tempat atau waktu, tidak menjadi keharusan bahwa waktu dan tempat tersebut lebih utama dibanding waktu dan tempat-tempat lain. Hal ini pun dikatakan bila ada dalil menjelaskan bahwa Allah ﷻ memberi nikmat kepada Nabi-Nya pada malam Isra`, melebihi keagungan nikmat yang diberikan kepadanya saat turun Al-Qur`an pada malam al-qadar, serta nikmat-nikmat lain yang Allah ﷻ limpahkan

⁴⁶ HR. Al-Bukhari, *Ash-Shahih*, Kitab Shaum, Bab Taharri Lailatil Qadr fii Al-Witr min Al-'Asyr Al-Awakhir, 4/225, dan Imam Muslim, Kitab Shaum, Bab Fadhlul Lailatil Qadr, no. 1169, dari hadits Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا .

⁴⁷ HR. Al-Bukhari, *Ash-Shahih*, Kitab Ash-Shaum, Bab Man Shaama Ramadhan Imanan wa Ihtisaaban wa Niyyah, 4/98 dan 221, dan Imam Muslim, Kitab Ash-Shalah, Bab At-Targhib fii Qiyaam Ramadhan, no. 759, dari hadits Abu Hurairah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ .

kepada beliau ﷺ.

Pembahasan mengenai perkara seperti ini butuh pengetahuan tentang hakikat-hakikat persoalan dan kadar-kadar nikmat yang tidak diketahui kecuali berdasarkan wahyu. Tidak boleh bagi seseorang berbicara padanya tanpa ilmu. Sementara tidak diketahui dari seorang pun di kalangan kaum Muslimin, bahwa ia menjadikan untuk malam Isra`, keutamaan tersendiri atas malam-malam lain, terlebih lagi atas malam al-qadar. Para sahabat dan generasi tabi'in pun tidak pernah mengkhususkan malam Isra` dengan kegiatan tertentu. Bahkan, mereka tidak memperingatinya. Karena faktor inilah sehingga tidak diketahui kapan waktunya.

Meskipun Isra' termasuk keutamaan beliau ﷺ yang sangat agung, namun tidak disyariatkan mengistimewakan waktu dan tempat tersebut dengan ibadah syar'i. Bahkan, Gua Hira` yang merupakan tempat awal turunnya wahyu, dan selalu didatangi oleh beliau ﷺ sebelum kenabian, tetap tidak dikunjungi oleh beliau ﷺ maupun para sahabatnya setelah kenabian, selama beliau ﷺ tinggal di Mekah. Beliau ﷺ tidak pula mengkhususkan waktu di mana wahyu turun dengan ibadah atau acara tertentu. Sebagaimana beliau tidak mengkhususkan tempat awal turunnya wahyu dengan aktifitas apapun.

Barangsiapa mengkhususkan tempat dan zaman dengan ibadah—atas dasar kemauannya sendiri—hanya dengan dalih hal-hal seperti di atas, maka ia termasuk jenis ahli kitab yang menjadikan masa bagi peristiwa-peristiwa yang dialami Isa ﷺ, sebagai acara-acara ritual dan ibadah. Seperti hari kelahiran, hari penyaliban, dan peristiwa-peristiwa lainnya.

Umar bin Al-Khaththab ؓ pernah melihat sekelompok orang berebutan menuju suatu tempat untuk shalat padanya. Beliau berkata, "Apa ini?" Mereka menjawab, "Tempat di mana Rasulullah ﷺ shalat padanya." Maka beliau berkata, "Apakah kalian ingin menjadikan peninggalan-peninggalan nabi-nabi kalian sebagai masjid? Hanya saja yang membinasakan orang-orang sebelum kamu adalah hal ini. Barangsiapa didapati waktu shalat pada tempat itu, hendaklah ia shalat, jika tidak, hendaklah ia meneruskan perjalanan."⁴⁸

⁴⁸ HR. Ibnu Abi Syaibah, *Al-Mushannaf*, 2/84/1, dan sanadnya shahih.

Sebagian orang berkata, “Sesungguhnya malam Isra` bagi Nabi ﷺ lebih utama daripada malam al-qadar. Sedangkan malam al-qadar lebih utama bagi umatnya dibanding malam Isra`. Maka malam al-qadar ditinjau dari posisi umat lebih utama, dan malam Isra` ditinjau dari posisi Rasulullah ﷺ lebih utama.”

Perbandingan Antara Hari Jum'at dan Hari Arafah

Jika dikatakan, manakah yang lebih utama; Hari Jum'at atau hari Arafah? Ibnu Hibban meriwayatkan dalam *Shahih*-nya dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, “*Matahari tidak terbit dan tidak pula terbenam pada hari yang lebih utama daripada Jum'at.*”⁴⁹ Disebutkan pula dari hadits Aus bin Aus, “*Sebaik-baik hari terbit padanya matahari adalah Jum'at.*”⁵⁰

Maka dijawab, sebagian ulama cenderung melebihkan hari Jum'at atas hari Arafah dengan dalil hadits tadi. Bahkan, Al-Qadhi Abu Ya'la menukil satu riwayat dari Imam Ahmad, bahwa malam hari Jum'at lebih utama daripada Lailatul Qadar (malam al-qadar). Namun yang benar, hari Jum'at adalah hari paling utama di antara hari-hari dalam satu pekan. Sementara hari Arafah dan hari qurban adalah hari paling utama di antara hari-hari dalam setahun. Demikian pula halnya malam al-qadar dan malam Jum'at.

Kelebihan Wukuf di Arafah Pada Hari Jum'at

Oleh karena itu, wukuf hari Jum'at di Arafah memiliki kelebihan dibanding hari-hari lainnya dari berbagai sisi, di antaranya:

Pertama, berkumpulnya dua hari yang mana keduanya adalah hari paling utama.

⁴⁹ HR. Ibnu Hibban, *Ash-Shahih*, no. 551, dan sanadnya hasan.

⁵⁰ Lafazh yang dikutip oleh penulis dikeluarkan oleh Imam Muslim, Kitab Al-Jumu'ah, Bab Fadhlu Al-Jumu'ah, no. 854, At-Tirmidzi, no. 488, dan An-Nasa'i, 3/89-90, dari hadits Abu Hurairah Adapun lafazh hadits Aus bin Aus dikutip oleh Ibnu Hibban, no. 550, “*Sesungguhnya hari-hari kamu yang paling utama adalah Jum'at, hari itu Allah menciptakan Adam, padanya diwafatkan, padanya ditiup sangkakala, dan padanya pula hari keterkejutan. Perbanyaklah shalawat kepadaku pada hari itu. Sesungguhnya shalawat kamu akan disampaikan kepadaku.*” Mereka bertanya, “Bagaimana shalawat kami disampaikan kepadamu sementara engkau telah binasa?” Yakni, telah hancur. Beliau ﷺ bersabda, “*Sesungguhnya Allah Jalla wa 'Ala telah mengharamkan kepada bumi memakan jasad-jasad kami.*” Sanad riwayat ini Shahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 1047, dan An-Nasa'i, 3/91.

Kedua, pada hari Jum'at terdapat satu saat yang dipastikan akan dikabulkan doa, dan kebanyakan pendapat mengatakan bahwa waktu tersebut ada sesudah shalat Ashar,⁵¹ sementara orang-orang wukuf pada saat itu sedang berdiri berdoa dan merendahkan diri.

Ketiga, bertepatan dengan hari wukufnya Nabi ﷺ.

Keempat, pada hari itu semua manusia di berbagai benua berkumpul (di negeri masing-masing) untuk mendengarkan khutbah dan melaksanakan shalat Jum'at, bertepatan dengan berkumpulnya jamaah haji di Arafah. Maka, berkumpulnya kaum Muslimin di masjid-masjid mereka pada saat jamaah haji berkumpul berdoa dan merendahkan diri, menghasilkan perkara yang tidak didapatkan pada selain hari itu.

Kelima, hari Jum'at adalah 'Id (hari raya). Sedangkan hari Arafah adalah hari 'Id bagi jamaah haji yang berada di Arafah. Oleh karena itu, tidak disukai bagi mereka yang berada di Arafah berpuasa pada hari itu. An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata, "Rasulullah ﷺ melarang puasa pada hari Arafah di Arafah."⁵² Akan tetapi sanadnya bermasalah, karena Mahdi bin Harb Al-Abdi tidak dikenal, sementara semua jalurnya berpangkal padanya. Hanya saja tercantum dalam kitab *Ash-Shahih* dari hadits Ummu Fadhl, "Sesungguhnya manusia berselisih di sisinya pada hari Arafah tentang puasa Rasulullah ﷺ. Sebagian berkata, 'Beliau berpuasa'. Sebagian lagi berkata, 'Beliau tidak berpuasa'. Maka ia (Ummu Fadhl) mengirim segelas susu kepada beliau رضي الله عنه, ketika itu beliau sedang wukuf di atas untanya di Arafah. Beliau pun meminumnya."⁵³

⁵¹ HR. Abu Dawud, Kitab Shalat, Bab Al-Ijabah Ayyatu Saa'atin Hiya fii Yaum Al-Jumu'ah, no. 1048, dan An-Nasa'i, Kitab Al-Jumu'ah, Bab Waqt Al-Jumu'ah, no. 3/99 dan 100, dari Jabir bin Abdullah dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau berkata, "*Hari Jum'at ada dua belas—maksudnya waktu—tidak ditemukan seorang Muslim meminta kepada Allah ﷻ sesuatu melainkan Allah ﷻ memberikan kepadanya. Carilah ia pada akhir waktu sesudah shalat Ashar.*" Sanad hadits ini jayyid (bagus), di-*shahih*-kan oleh Al-Hakim, 1/279 dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. Di-*shahih*-kan pula oleh An-Nawawi dan dianggap hasan oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar. Ia memiliki riwayat pendukung yang dikutip oleh At-Tirmidzi, no. 489 dari hadits Anas bin Malik dengan lafazh, "*Carilah waktu yang diharapkan dikabulkan padanya doa di hari Jum'at, sesudah shalat Ashar hingga matahari terbenam.*" Sanad hadits ini digolongkan hasan dalam kategori *syawahid* (riwayat pendukung).

⁵² HR. Abu Dawud, Kitab Shiyam, Bab Fii Shaum Arafah, no. 2440, Ibnu Majah, Kitab Shiyam, Bab Ash-Shiyam Yaum Arafah, no. 1732, dan Imam Ahmad, 2/304 dan 446. Sanad hadits ini lemah karena perawinya yang bernama Mahdi bin Harb Al-Abdi adalah perawi majhul (tidak diketahui statusnya) seperti dikatakan oleh penulis.

⁵³ HR. Malik, *Al-Muwatha'*, Kitab Hajj, Bab Shiyam Yaum Arafah, 1/375, Al-Bukhari, Kitab Shaum, Bab Shaum Yaum Arafah, 4/206, Muslim, Kitab Shiyam, Bab Istihbaab Al Fithr

Hikmah Anjuran Tidak Berpuasa Pada Hari Arafah Ketika Berada di Arafah

Para ulama berbeda pendapat tentang hikmah disukainya tidak berpuasa pada hari Arafah ketika berada di Arafah. Sebagian berkata, "Memperkuat seseorang untuk berdoa." Ini adalah pendapat Al-Khirqi dan selainnya. Selain mereka—di antaranya adalah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah—berkata, "Hikmahnya, bahwa hari itu adalah hari raya bagi orang-orang di Arafah, maka tidak disukai berpuasa padanya." Pendukung pendapat ini berkata, "Dalil bagi hal itu, hadits dalam *As-Sunan* dari beliau ﷺ, 'Hari Arafah, hari An-Nahr (qurban), dan hari-hari Mina adalah hari raya bagi kita pemeluk Islam.'⁵⁴

Syaikh kami berkata, "Hanya saja hari Arafah menjadi hari raya bagi orang-orang di Arafah, karena saat itu mereka berkumpul padanya. Berbeda dengan orang-orang di berbagai belahan bumi, di mana mereka hanya berkumpul pada hari An-Nahr (qurban), maka hari An-Nahr adalah hari raya bagi mereka. Ringkasnya, apabila hari Arafah bertepatan dengan hari Jum'at, maka terkumpul padanya dua hari raya sekaligus."

Keenam, bertepatan dengan hari di mana Allah ﷻ menyempurnakan agama-Nya kepada hamba-hambaNya yang beriman, dan hari di mana Allah ﷻ mencukupkan nikmat atas mereka. Tercantum dalam *Shahih Al-Bukhari* dari Thariq bin Syihab, ia berkata, "Seorang Yahudi datang kepada Umar bin Al-Khaththab dan berkata, 'Wahai Amirul Mukminin, satu ayat yang kalian baca di kitab kalian, kalau (ayat itu) turun kepada kami, kaum Yahudi, dan kami mengetahui hari turunnya, niscaya kami akan menjadikannya sebagai hari raya.' Umar bertanya,

Lilhaaj Yaum Arafah, no. 1123, dan At-Tirmidzi no. 751, dari Ibnu Umar c bahwa beliau ditanya tentang puasa hari Arafah, maka beliau berkata, "Aku menunaikan haji bersama Nabi ﷺ, dan beliau ﷺ tidak berpuasa pada hari itu, dan aku menunaikan haji bersama Abu Bakar, dan ia tidak berpuasa pada hari itu, dan aku menunaikan haji bersama Umar, dan ia tidak berpuasa pada hari itu, dan aku menunaikan haji bersama Utsman, dan ia tidak berpuasa pada hari itu, sedangkan aku tidak berpuasa pada hari itu dan tidak pula memerintahkan berpuasa padanya, tapi tidak juga melarangnya." Perawi hadits ini adalah perawi kitab *Shahih*.

⁵⁴ HR. Ahmad, 4/152, Abu Dawud, Kitab Ash-Shaum, Bab Shiyam Ayyam At-Tasyriq, dengan lafazh, "Hari Arafah, hari An-Nahr, hari-hari Tasyriq, adalah hari raya bagi kita pemeluk Islam, ia adalah hari-hari makan dan minum." Dinukil dari sahabat Uqbah bin Amir ؓ Adapun sanadnya shahih. Hadits ini diriwayatkan pula At-Tirmidzi, Kitab Ash-Shaum, no. 773 dan beliau berkomentar, "Ini adalah hadits hasan shahih." Di-*shahih*-kan oleh Al-Hakim, 1/434, dan disetujui oleh Adz-Dzahabi.

‘Ayat yang mana?’ Si Yahudi berkata, ‘Pada hari ini telah Aku sempurnakan untuk kamu agama kamu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku kepada kamu, dan Aku telah ridha Islam itu sebagai agama bagi kamu,’ (Al-Ma’idah: 3). Umar bin Al-Khaththab berkata, ‘Sungguh aku mengetahui hari di mana ayat itu turun dan tempat di mana ia turun. Ia turun kepada Rasulullah ﷺ di Arafah pada hari Jum’at dan kami wukuf bersamanya di Arafah’.”⁵⁵

Ketujuh, bertepatan dengan hari perkumpulan yang besar dan wukuf yang agung di Hari Kiamat. Sebab, kiamat terjadi pada hari Jum’at. Nabi ﷺ bersabda, “Sebaik-baik hari yang terbit padanya matahari adalah Jum’at. Pada hari itu diciptakan Adam, padanya di masukkan ke dalam Surga, padanya dikeluarkan dari surga, padanya kiamat terjadi, padanya terdapat satu saat yang bila bertepatan seorang hamba Muslim memohon kebaikan kepada Allah ﷻ, niscaya Allah akan memberikannya.”⁵⁶

Oleh karena itu, Allah ﷻ mensyariatkan kepada hamba-hambaNya satu hari untuk berkumpul padanya. Mereka mengingat awal mula penciptaan dan tempat kembali, serta surga dan neraka. Allah ﷻ telah menyediakan untuk umat ini hari Jum’at, sebab padanya permulaan dan padanya pula saat kembali. Oleh sebab itu, Nabi ﷺ biasa membaca pada shalat Fajar dua surah; *As-Sajdah* dan *Hal ataa alal insaan*⁵⁷ (yakni, surah Ad-Dahr atau Al-Insan-penerj.). Karena, kedua surat ini mencakup apa yang telah terjadi dan akan terjadi pada hari Jum’at, baik itu penciptaan Adam, peringatan akan awal mula penciptaan dan tempat kembali, serta waktu masuk surga dan neraka. Beliau mengingatkan umatnya pada hari itu apa yang telah terjadi dan yang akan terjadi. Dengan demikian, seseorang teringat wukuf dunia paling

⁵⁵ HR. Al-Bukhari, *Ash-Shahih*, Kitab Al-Iman, Bab Ziyadatul Iman wa Nuqshanihi, 1/97, Kitab At-Tafsir, bagian awal surah Al-Ma’idah, 8/203, dan kitab Al-I’tisham, 13/208. Imam Muslim, *Ash-Shahih*, Kitab Tafsir, no. 3017.

⁵⁶ HR. Malik, *Al-Muwatha’* Kitab Al-Jumu’ah, Bab Maa Jaa’a fii As-Saa’ah Allati fii Yaum Al-Jumu’ah, 1/108, Imam Muslim, Kitab Al-Jumu’ah, Bab Fii As-Sa’ah allatii fii Yaum Al-Jumu’ah, dan Bab Fadhlul Yaum Al-Jumu’ah, no. 852 dan 854, Abu Dawud, Kitab Al-Jumu’ah, Bab Fadhlul Yaum Al-Jumu’ah wa Lailatul Jumu’ah, no. 1046, dan At-Tirmidzi, Kitab Al-Jumu’ah, Bab Fadhlul Shalat Al-Jumu’ah, no. 488, dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه.

⁵⁷ HR. Al-Bukhari, Kitab Al-Jumu’ah, Bab Maa Yuqra’u fii Shalat Al-Fajr Yaum Al-Jumu’ah, 2/314, Imam Muslim, Kitab Al-Jumu’ah, Bab Maa Yuqra’u fii Yaum Al-Jumu’ah, no. 880, dan An-Nasa’i, 2/159, dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه. Dikeluarkan pula oleh Imam Muslim, no. 889, At-Tirmidzi, no. 520, Abu Dawud, no. 1074, An-Nasa’i, 2/159, dan Imam Ahmad, 3/234, dari hadits Ibnu Abbas رضي الله عنه.

agung—yaitu hari Arafah—dan wukuf sangat hebat di hadapan Rabb *ta'ala*, pada hari Jum'at pula. Belum sampai tengah hari, penghuni surga telah menempati tempat-tempat mereka, dan penghuni neraka telah menempati tempat-tempat mereka pula.

Kedelapan, bahwa ketaatan yang dilakukan kaum Muslimin pada hari dan malam Jum'at, lebih banyak dibandingkan malam-malam lainnya, hingga sebagian pelaku maksiat meninggalkan kemaksiatan pada hari Jum'at dan malamnya. Mereka berkeyakinan bahwa orang yang berani berbuat maksiat pada saat itu niscaya Allah akan menyegerakan siksaan tanpa menunda-nunda. Perkara ini telah mengakar pada diri mereka dan diketahui melalui pengalaman. Hal itu disebabkan keagungan hari Jum'at dan kemuliaannya di sisi Allah ﷻ, di mana Allah ﷻ telah memilihnya di antara hari-hari lain. Tak diragukan lagi bahwa wukuf pada hari ini memiliki keistimewaan tersendiri dibanding hari-hari lainnya.

Kesembilan, bahwa ia bertepatan dengan hari penambahan (nikmat) bagi penghuni surga. Yaitu, hari dimana penghuni surga dikumpulkan pada lembah datar. Lalu dipancangkan mimbar-mimbar yang terbuat dari permata, mimbar-mimbar yang terbuat dari emas, mimbar-mimbar yang terbuat dari Zabarjad dan Yaqut, di atas pasir kesturi. Mereka memandang kepada Rabb *tabaraka wata'ala*. Lalu, Allah ﷻ menampakkan diri kepada mereka, dan mereka pun melihatnya dengan mata telanjang.⁵⁸ Orang paling cepat dipenuhi (kepentingannya) adalah yang lebih cepat pergi ke masjid. Sedangkan orang paling dekat kepada Rabb *ta'ala* adalah yang lebih dekat kepada imam. Penghuni surga merindukan hari 'tambahan' karena apa yang mereka dapatkan padanya berupa kemuliaan. Dan, hari tersebut adalah Jum'at. Maka, apabila hari Jum'at bertepatan dengan hari Arafah, maka saat itu terdapat tambahan keistimewaan, pengkhususan, dan keutamaan yang tak ditemukan pada selainnya.

Kesepuluh, bahwa Rabb *tabaraka wata'ala* mendekat kepada orang-orang di Arafah pada sore hari Arafah. Kemudian Allah ﷻ

⁵⁸ Asy-Syafi'i menukil riwayat serupa dalam kitab *Al-Umm*, 1/185, dari hadits Anas bin Malik. Namun dalam sanadnya terdapat Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya Al-Aslami yang berstatus *matruk* (ditinggalkan haditsnya), dan Musa bin Ubaidah Ar-Rabzi yang tergolong perawi lemah. Hadits ini dikeluarkan pula oleh Ath-Thabari dalam kitab *Jaami' Al-Bayan* 26/175, dengan redaksi lebih luas, namun dalam sanadnya terdapat Utsman bin Umair Al-Bajli, dan ia seorang perawi lemah.

membanggakan mereka kepada para malaikat seraya berfirman, “Apakah yang diinginkan oleh mereka itu? Aku mempersaksikan kalian, sesungguhnya aku telah memberi ampunan untuk mereka.”⁵⁹

Bersamaan dengan mendekat-Nya Rabb *tabaraka wata’ala*, terdapat pula saat pengabulan doa yang tidak akan ditolak siapapun memohon kebaikan. Maka mereka mendekat kepada-Nya dengan berdoa dan merendahkan diri pada saat itu. Sedangkan Allah ﷻ mendekat kepada mereka dengan dua macam kedekatan. *Pertama*, kedekatan pengabulan yang dipastikan pada saat itu. *Kedua*, kedekatan-Nya secara khusus kepada orang-orang di Arafah, dan Dia membanggakan mereka di hadapan para malaikat-Nya. Hati orang-orang beriman merasakan perkara-perkara ini. Maka kekuatan semakin bertambah pada kekuatan yang telah ada. Demikian juga rasa senang, gembira, ceria, dan harapan terhadap karunia Allah serta kemuliaan dari-Nya.

Karena faktor-faktor ini—dan yang lainnya—sehingga wukuf pada hari Jum’at lebih utama dibandingkan wukuf pada hari-hari lain. Adapun apa yang masyhur di lisan kaum awam, bahwa wukuf pada hari Jum’at menyamai 72 haji, maka ia adalah batil, tidak memiliki sumber dari Rasulullah ﷺ, dan tidak pula dari seorang pun dari kalangan sahabat maupun tabi’in. *Wallahu A’lam*.

⁵⁹ HR. Imam Muslim, Kitab Al-Hajj, Bab Fadhlul Al-Hajj wa Al-Umrah, no. 1348, dari Aisyah رضي الله عنها tanpa tambahan, “Aku mempersaksikan kalian, sesungguhnya Aku telah memberi ampunan kepada mereka.” Ibnu Khuzaimah, 1/279/2, Ibnu Hibban, no. 1006, dan Al-Baghawi dalam kitab *Syarh As-Sunnah*, no. 1931 (telah kami tahqiq), dari hadits Jabir, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, “Apabila hari Arafah, sesungguhnya Allah turun ke langit dunia, lalu membanggakan mereka kepada para malaikat. Allah berfirman, ‘Lihatlah hamba-hambaKu, mereka datang kepada-Ku dalam keadaan rambut kusut, berdebu, datang dari seluruh pelosok yang jauh. Aku mempersaksikan kalian, bahwa Aku telah mengampuni mereka.’” Para perawi hadits ini tergolong *tsiqah* (terpercaya), hanya saja di dalamnya terdapat *tadlis* (penyamaran riwayat) Abu Az-Zubair.

Al-Mundziri meriwayatkan dalam kitab *At-Tarhib wa At-Tarhib*, 2/128 dari Ibnu Al-Mubarak, dari Sufyan Ats-Tsaury, dari Az-Zubair bin Ady, dari Anas bin Malik, ia berkata, “Nabi ﷺ wukuf di Arafah dan hampir-hampir matahari terbenam. Beliau bersabda, ‘Wahai Bilal, suruhlah manusia berdiam untukku’. Bilal berdiri dan berseru, ‘Berdiamlah kalian untuk Rasulullah ﷺ. Manusia pun diam. Beliau ﷺ bersabda, ‘Wahai sekalian manusia, Jibril baru saja datang kepadaku, dia menyampaikan kepadaku salam dari Rabbku dan berkata; Sesungguhnya Allah memberi ampunan kepada orang-orang di Arafah serta orang-orang di Masy’ar, dan menjamin untuk mereka pertolongan’. Umar bin Al-Khathab berdiri dan berkata, ‘Wahai Rasulullah, apakah ini untuk kami secara khusus?’ Nabi ﷺ menjawab, ‘Ini untuk kamu dan untuk orang-orang yang datang sesudah kamu hingga hari kiamat’. Umar bin Al-Khathab berkata, ‘Telah banyak kebaikan Allah dan alangkah bagusnya’.” Sanad hadits ini shahih.

PASAL

Kesimpulannya, bahwa Allah ﷻ memilih yang terbaik dari tiap-tiap jenis makhluk, lalu mengkhususkan untuk diri-Nya dan meridhainya melebihi yang lain. Sesungguhnya Allah ﷻ adalah baik dan tidak mencintai kecuali yang baik. Tidak mau menerima amalan, perkataan, dan sedekah, kecuali yang baik. Terbaik dari segala sesuatu adalah pilihan-Nya.

Kriteria-Kriteria Kebaikan pada Hamba-Hamba Allah ﷻ

Adapun penciptaan oleh Allah ﷻ mencakup dua jenis tadi. Dari sini diketahui tanda-tanda kebahagiaan hamba dan kesengsaraannya. Sebab, yang baik tidak akan sesuai kecuali dengan yang baik, tidak ridha kecuali dengannya, tidak tenteram kecuali kepadanya, dan hatinya tidak tenang kecuali bersamanya. Baginya di antara perkataan adalah perkataan baik yang tidak dinaikkan kepada Allah ﷻ kecuali perkataan itu. Ia juga sangat keras menjauh dari kekejian dalam pembicaraan, kekejian dan kekotoran pada lisan, bohong, ghibah, namimah, dusta, perkataan palsu, dan semua perkataan buruk.

Demikian juga ia tidak terbiasa melakukan pekerjaan kecuali yang baik. Yaitu, pekerjaan yang disepakati kebagusannya oleh fitrah murni dan syariat-syariat para nabi serta diakui oleh akal sehat. Maka, sepakat atas kebagusannya; syara', akal, dan fithrah. Seperti menyembah Allah ﷻ semata tanpa mempersekutukan-Nya dengan sesuatu. Mengutamakan keridhaan-Nya atas hawa nafsunya, mencari kecintaan-Nya dengan segala kesungguhan dan kesanggupannya, dan berbuat baik kepada ciptaan-Nya sebatas yang ia mampu. Ia melakukan terhadap mereka apa yang ia ingin mereka lakukan terhadapnya, tidak mengusik mereka dalam hal-hal yang ia tidak suka diusik oleh mereka, menasihati mereka sebagaimana menasihati dirinya sendiri, menilai mereka seperti penilaian yang ia ingin mereka berikan kepadanya, menanggung

gangguan mereka namun tidak membebaskan gangguannya kepada mereka, memelihara kehormatan mereka dan tidak membalas sikap mereka yang mengusik kehormatannya. Jika melihat kebaikan di antara mereka, ia menyebarkannya; dan jika melihat keburukan pada mereka, ia menutupinya, melegitimasi perbuatan mereka sebatas kemampuannya selama tidak menyalahi syariat, dan tidak mau melanggar untuk Allah ﷻ, baik perintah maupun larangan.

Ia memiliki pula ahlak yang terbaik dan terpuji. Seperti santun, wibawa, tenang, belas kasih, sabar, setia, ringan tangan, dermawan, jujur, serta bersih hati dari benci, tipuan, dengki, dan iri. Ia juga rendah hati, lemah lembut terhadap orang-orang beriman dan mulia, keras terhadap musuh-musuh Allah, menjaga wajah (rasa malu) dari menghinakannya kepada selain Allah, menjaga kehormatan, berani, pemurah, beradab, dan setiap ahlak yang disepakati kebagusannya oleh syariat, fitrah, dan akal.

Ia tidak pula memilih makanan kecuali yang terbaik, yaitu makanan halal, bergizi, dan lezat, yang menjadi konsumsi terbaik bagi badan dan ruh, di samping terhindar dari efek sampingnya.

Ia tidak memilih di antara wanita yang dinikahi kecuali yang terbaik dan paling suci, tidak memilih wewangian kecuali yang paling baik dan harum, dan tidak memilih sahabat dan kenalan kecuali orang-orang baik. Ruhnya baik, badannya baik, akhlaknya baik, amalnya baik, perkataannya baik, makanannya baik, minumannya baik, pakaiannya baik, pasangan hidupnya baik, tempat masuknya baik, tempat keluarnya baik, tempat kembalinya baik, dan tempat tinggalnya baik.

Ini adalah jenis orang yang dimaksudkan firman Allah ﷻ:

الَّذِينَ نُوَفِّيهِمْ الْمَلَكَةَ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا
الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

“Orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan (kepada mereka), ‘Kesejahteraan atas kamu, masuklah kamu ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan’.” (An-Nahl: 32)

Termasuk pula orang-orang yang dikatakan kepada mereka oleh penjaga surga:

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ﴿٧٣﴾

“Kesejahteraan (dilimpahkan) atas kamu, berbahagialah kamu! Maka masukilah surga ini, sedang kamu kekal di dalamnya.” (Az-Zumar: 73)

Huruf ‘faa’ pada lafadh ‘fadkhuluuha’ adalah ‘faa sababiyah’ (berfungsi menerangkan sebab). Yakni, disebabkan oleh kebaikan kamu, maka masuklah kamu ke dalam surga.

Allah ﷻ berfirman:

الْحَيْثُوتُ لِلْحَيْثِينَ وَالْحَيْثُونَ لِلْحَيْثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ
وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ

“Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula).” (An-Nur: 26)

Ayat ini ditafsirkan dengan makna; *Al-Kalimaat khabitsaat lilkhabsin, walkalimaat thayyibaat lithayyibin* (Kata-kata yang keji milik orang-orang yang keji, dan kata-kata yang baik milik orang-orang yang baik pula). Sebagian lagi menafsirkan dengan makna; *Annisaa khabitsaat lirrijaal khabitsin wannisaa thayyibaat lirrijaal thayyibin* (Wanita-wanita yang keji untuk laki-laki yang keji, dan wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik pula). Namun, sesungguhnya ayat di atas mencakup semua itu. Hal-hal yang baik, baik berupa kata-kata, amalan, dan wanita-wanita, untuk yang serasi dengannya di antara yang baik-baik pula. Sedangkan hal-hal yang keji, baik berupa kata-kata, amalan, dan wanita-wanita, untuk yang serasi dengannya di antara yang keji pula.

Allah ﷻ menjadikan yang baik-baik dan semua yang berkaitan dengannya di surga, dan menempatkan hal-hal keji serta seluruh yang berkaitan dengannya di neraka. Allah ﷻ menetapkan tempat menjadi tiga tingkatan; *Pertama*, tempat khusus orang-orang baik dan diharamkan kepada selain mereka. Lalu semua yang baik dikumpulkan dan itulah surga. *Kedua*, tempat khusus orang-orang keji dan tidak dimasuki kecuali oleh mereka, dan ia adalah neraka. *Ketiga*, tempat

bercampur padanya yang baik dan keji, dan ia adalah dunia ini.

Oleh karena itu, terjadi ujian dan cobaan karena pembauran dan percampuran ini. Namun semuanya merupakan konsekuensi logis dari hikmah Ilahi. Apabila tiba saat kebangkitan ciptaan, Allah ﷻ memisahkan antara yang keji dan baik. Dia menempatkan yang baik dan para pelakunya di tempat tersendiri tanpa bercampur dengan selain mereka. Lalu yang keji dan para pelakunya ditempatkan pada tempat tersendiri tanpa bercampur pula dengan selain mereka. Semua urusan kembali kepada dua tempat saja; Surga tempat orang-orang baik, dan neraka tempat orang-orang keji.

Allah ﷻ menciptakan atas amalan kedua kelompok pahala dan siksaan. Lalu menjadikan perkataan, amalan, dan akhlak mereka yang baik-baik, sebagai materi kenikmatan dan kelezatan mereka. Dari sini, Dia menciptakan untuk mereka sebab-sebab kenikmatan dan kegembiraan paling sempurna. Kemudian dijadikan pula perkataan, amalan, dan ahlak orang-orang yang keji sebagai materi siksaan dan kepedihan mereka, dan darinya Dia menciptakan untuk mereka sebab-sebab siksaan dan kepedihan. Hikmah mendalam serta kemuliaan hebat dan dahsyat. Agar Dia memperlihatkan kepada hamba-hambaNya akan kesempurnaan rububiyah-Nya, kesempurnaan hikmah, ilmu, keadilan, dan rahmat-Nya. Supaya musuh-musuhNya mengetahui pula, bahwa merekalah orang-orang yang mengada-ada dan berdusta, bukan para Rasul-Nya yang mulia dan benar. Allah ﷻ berfirman, *“Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpah yang sungguh-sungguh, ‘Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati’. (Tidak demikian), bahkan (pasti Allah akan membangkitkannya), sebagai suatu janji yang benar dari Allah, akan tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahuinya. Agar Allah menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, dan agar orang-orang kafir itu mengetahui bahwasanya mereka adalah orang-orang yang berdusta,”* (An-Nahl: 38-39).

Maksudnya, bahwa Allah ﷻ menjadikan bagi bahagia dan sengsara, tanda-tanda untuk mengenali keduanya. Orang bahagia dan baik tidak patut baginya kecuali yang baik. Tidak mendatangkan selain kebaikan dan tidak pula keluar darinya kecuali yang baik serta tidak bersinggungan melainkan dengan yang baik. Orang sengsara dan keji tidak patut baginya kecuali yang keji. Tidak mendatangkan selain kekejian dan tidak keluar darinya kecuali yang keji. Orang keji, akan memancar dari hatinya materi busuk, demikian juga dari lisan dan anggota badannya. Sementara orang yang baik, akan memancar dari

hatinya materi harum, demikian juga dari lisan dan anggota badannya.

Terkadang pada diri seseorang terdapat dua materi itu sekaligus. Mana di antara keduanya yang lebih dominan, maka ia digolongkan kepadanya. Jika Allah ﷻ menghendaki baginya kebaikan, niscaya ia disucikan dari perkara keji sebelum tiba saat perhitungan. Lalu Allah ﷻ membalasnya pada Hari Kiamat dalam keadaan suci sehingga tidak butuh disucikan dengan neraka. Allah ﷻ mensucikannya dari perkara keji itu dengan apa yang sesuai baginya berupa taubat *nasuha*, kebaikan-kebaikan yang bisa menghapus keburukan, maupun musibah-musibah yang menjadi penebus. Hingga ia menghadap Allah ﷻ tanpa membawa kesalahan sedikitpun.

Terkadang pula Allah ﷻ tidak memberikan kepada orang lain perkara yang mensucikannya. Maka, orang ini bertemu dengan-Nya pada Hari Kiamat dengan membawa keburukan dan kebaikan sekaligus. Sementara hikmah Allah ﷻ tidak memperbolehkan seseorang menempati surga-Nya dengan membawa keburukan. Oleh karena itu, orang ini dimasukkan ke neraka sebagai pensucian dan pembersihan baginya, jika keimanannya telah suci dari kotoran. Maka, saat itu, layaklah baginya untuk berada di sisi-Nya dan menempati tempat orang-orang baik di antara hamba-hambaNya. Waktu yang dihabiskan oleh orang-orang seperti ini di neraka tergantung cepat atau lambatnya kotoran tersebut hilang dari mereka. Orang paling cepat hilang dan bersih (darinya kotoran) maka ia lebih dahulu keluar. Demikian pula orang lebih lama (hilang kotorannya) di antara mereka niscaya lebih lambat keluar, sebagai balasan yang setimpal. Dan Rabbmu sekali-kali tidak menzhalimi hamba-hambaNya.

Oleh karena orang musyrik kotor dari segi unsur dan zat, kotoran mereka tidak dapat disucikan oleh neraka. Bahkan, bila ia keluar darinya, niscaya akan kembali kotor seperti semula. Seperti anjing yang masuk ke laut lalu keluar darinya. Maka Allah ﷻ mengharamkan surga bagi orang musyrik.

Demikian pula, karena orang Mukmin yang baik dan terbebas dari kekejian, maka neraka haram atasnya. Sebab, tidak ada padanya perkara yang harus disucikan oleh neraka. Mahasuci Zat yang hikmah-Nya mencengangkan akal dan pikiran. Dan fitrah serta akal para hamba bersaksi bahwa Dia-lah pemberi keputusan paling bijaksana, Rabb semesta alam. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar selain Dia. ◉

PASAL

Kepentingan Hamba-Hamba untuk Mengetahui Rasul

Dari sini diketahui, bahwa kepentingan mendesak dan paling utama bagi para hamba adalah mengetahui Rasul, mengetahui apa yang dibawanya, membenarkan apa yang dikabarkannya, dan menaati apa yang diperintahnya. Sebab, tidak ada jalan menuju kebahagiaan dan keberuntungan, baik di dunia maupun di akhirat, kecuali melalui bimbingan para Rasul. Tak ada pula jalan mengetahui baik dan buruk secara rinci kecuali dari jalur mereka. Ridha Allah ﷻ tidak pernah dicapai tanpa arahan mereka. Perkara baik di antara amalan, perkataan, dan ahlak, tak lain hanyalah berdasarkan petunjuk dan keterangan yang mereka bawa. Merekalah timbangan benar, yang mana perkataan, amalan, dan akhlak mereka menjadi timbangan perkataan, akhlak, dan amalan para hamba. Dengan mengikuti mereka, akan jelas perbedaan orang-orang yang mendapat petunjuk dan mereka yang berada dalam kesesatan.

Kebutuhan kepada mereka lebih besar daripada kebutuhan badan terhadap ruhnya, mata terhadap cahayanya, dan ruh terhadap kehidupannya. Kepentingan dan kebutuhan apapun yang dibuat pengandaian, maka kepentingan dan kebutuhan terhadap para Rasul masih jauh lebih tinggi daripadanya. Bagaimana dugaanmu dengan orang yang apabila lenyap darimu petunjuknya dan apa yang dia bawa? Niscaya hatimu menjadi rusak, bagaikan ikan paus yang berpisah dengan air lalu diletakkan dalam wajan. Keadaan hamba saat hatinya berpisah dengan apa yang dibawa para Rasul sama seperti itu. Bahkan lebih parah lagi. Namun, tak akan merasakan hal ini kecuali hati yang hidup. Dan ...

*Luka tidak akan terasa perih bagi mayit.*⁶⁰

Apabila kebahagiaan seorang hamba di dua negeri (dunia dan akhirat–penerj.) terkait dengan petunjuk Nabi ﷺ, maka menjadi kewajiban bagi setiap yang menasihati dirinya, mencintai keselamatan dan kebahagiaannya, untuk mengetahui petunjuk beliau ﷺ, sirahnya, dan urusannya. Sekadar apa yang dapat mengeluarkannya dari deretan orang-orang yang bodoh terhadap beliau ﷺ. Dan memasukkannya dalam jajaran para pengikut beliau ﷺ, kelompok, dan golongannya. Manusia dalam hal ini berada di antara; yang sedikit, yang banyak, dan yang dicegah sama sekali. Karunia berada di tangan Allah ﷻ, diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah ﷻ pemilik karunia yang agung. ❁

⁶⁰ Ini adalah bagian akhir dari bait sya'ir karya Al-Mutanabbi. Adapun bagian awalnya berbunyi:

مَنْ يَهْنُ يَسْهَلِ الْهَوَانُ عَلَيْهِ

Barangsiapa merendah niscaya kehinaan terasa mudah baginya.

Sya'ir ini terdapat dalam *Ad-Diwan* 4/277, termasuk *qasidah* (kumpulan bait-bait syair yang sangat panjang) tentang pujian terhadap Abu Al-Husain Ali bin Ahmad Al-Murri Al-Khurasani.

PASAL

Inilah kata-kata singkat yang harus diketahui oleh siapa pun yang memiliki sedikit perhatian terhadap pengetahuan tentang Nabinya ﷺ serta sirah dan petunjuknya. Dikumpulkan oleh bisikan-bisikan hati yang lemah dengan segala kekeliruan dan kekurangannya.⁶¹ Ditambah lagi persiapan minim yang tidak dapat membuka pintu-pintu tertutup dan tidak diperebutkan orang-orang yang berlomba. Di samping dibuat saat safar, bukan ketika mukim. Sementara hati di setiap lembah ada cabang. Tekad telah terpecah ke segala penjuru.⁶² Sementara kitab tidak ada. Barangsiapa membuka bab ilmu untuk mengingatnya, niscaya ia hilang dan tak pernah ada. Tonggak ilmu bermanfaat yang menjamin kebahagiaan kini telah layu. Bukit-bukitnya telah merasa liar dengan penghuninya dan akhirnya menjadi kosong. Lisan ahli ilmu dipenuhi belunggu dan terdesak karena dominasi orang-orang bodoh. Sumber-sumber kesembuhannya menjadi bencana baginya karena banyaknya orang-orang menyimpang dan perombak. Tak ada baginya pegangan kecuali kesabaran yang indah. Tidak ada pula baginya penolong dan pembantu kecuali Allah semata. Dan, Dia cukup bagi kita serta sebaik-baik pelindung. ○

⁶¹ Kalimat ini merupakan terjemahan dari ungkapan '*ujarahu wa bujarahu*', Pentahqiq berkata, maknanya: dengan segala aib dan cacatnya. Asal kata '*Al-Ujar*' adalah urat-urat yang melilit pada tubuh. Sedangkan '*bujar*' adalah adalah urat yang melilit pada badan secara khusus. Dalam hadits Ummu Zar'in—dalam kitab *Ash-Shahih*—disebutkan, "Jika aku mengingatnya, maka aku ingat *ujarahu dan bujarahu*", Maknanya, jika aku mengingatnya, maka aku ingat cacat-cacatnya yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali orang yang telah mengenal keadaannya.

⁶² Kalimat ini terjemahan dari ungkapan "*Syadzara madzara*." Pentahqiq berkata, dikatakan "Dzahabuu syadzara madzara", dengan menempatkan tanda fathah pada huruf syin dan mim, atau menempatkan tanda kasrah, yakni mereka pergi terpecah ke segala arah.

PASAL TENTANG NASAB BELIAU ﷺ

Beliau adalah penghuni bumi yang paling baik nasabnya secara mutlak. Nasab beliau dari segi kemuliaan berada di puncaknya. Musuh-musuhnya memberi pengakuan untuknya atas hal itu. Oleh karenanya, beliau mendapat persaksian akan hal tersebut dari musuhnya saat itu, Abu Sufyan, di hadapan raja Romawi. Kaum paling mulia adalah kaumnya, kabilah paling mulia adalah kabilahnya, dan marga paling mulia adalah marganya.

Beliau adalah; Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasyim bin Abdi Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ai bin Ghalib bin Fihri bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan.

Sampai di sini diketahui kebenarannya secara pasti, disepakati di antara pakar nasab, dan tidak ada perselisihan tentangnya sama sekali. Adapun sesudah 'Adnan' terjadi perbedaan. Namun, para pakar nasab tidak berbeda pendapat bahwa Adnan adalah keturunan Ismail عليه السلام. Sedangkan Ismail adalah sang sembelihan menurut pendapat yang benar di kalangan ulama sahabat, tabiin, dan sesudah mereka.

Kebatilan Pendapat Bahwa yang Akan Disembelih Adalah Ishaq

Adapun pendapat yang mengatakan bahwa yang akan disembelih adalah Ishaq, batil ditinjau dari 20 lebih sisi. Aku mendengar Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah—semoga Allah mensucikan ruhnya—berkata, "Pendapat ini sesungguhnya disadur dari ahli kitab. Padahal pendapat ini sendiri batil berdasarkan pernyataan tekstual kitab mereka. Sebab, dalam kitab itu dikatakan, 'Sesungguhnya Allah memerintahkan Ibrahim

untuk menyembelih puteranya, anak sulungnya'. Dalam lafadh lain, 'Putera satu-satunya'. Sementara ahli kitab bersama kaum Muslimin tidak ragu lagi bahwa Ismail adalah anak pertama Ibrahim عليه السلام. Perkara yang telah memperdayakan orang yang berpandangan bahwa (Ishaq sang sembelihan) disebabkan di dalam Taurat yang berada di tangan mereka disebutkan, 'Sembelihlah anakmu Ishaq.'

Ibnu Taimiyah meklanjutkan, "Tapi, tambahan ini adalah hasil perombakan dan kedustaan mereka, sebab bertentangan dengan pernyataan, 'Sembelihlah anak sulungmu' atau 'putera tunggalmu'. Akan tetapi, orang-orang Yahudi iri terhadap keturunan Ismail dengan kemuliaan itu. Mereka pun menginginkannya untuk mereka atau diseret untuk mereka serta menguasainya sendiri tanpa menyertakan bangsa Arab. Namun, Allah ﷻ tidak mau kecuali menempatkan keutamaan kepada yang berhak. Bagaimana mungkin bisa dikatakan bahwa yang disembelih adalah Ishaq, sementara Allah ﷻ telah memberi kabar gembira kepada ibu Ishaq, tentang kelahiran Ishaq dan anak dari Ishaq yang bernama Ya'qub. Allah ﷻ berfirman mengisahkan malaikat-Nya, bahwa mereka berkata kepada Ibrahim saat menyampaikan berita gembira tersebut:

لَا تَخَفْ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ وَأَمْرَاتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ
فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ

"Jangan takut, sesungguhnya kami adalah (malaikat-malaikat) yang diutus kepada kaum Luth. Dan isterinya berdiri lalu dia tertawa. Maka, Kami memberikan kabar gembira kepadanya tentang (kelahiran) Ishaq dan dari Ishaq (akan lahir puteranya) Ya'qub⁶³." (Hud: 70-71)

Sangat mustahil bila Allah memberi kabar gembira kepadanya

⁶³ Terjadi perbedaan di antara para ahli qira'ah tentang lafadh 'Ya'qub'. Ibnu Katsir, Nafi', Abu Amr, Al-Kisa'i, dan Bakr dari Ashim membaca dengan lafadh "Ya'qubu", sedangkan Ibnu Amir, Hamzah, Hafsh, dari Ashim membaca dengan lafal, "Ya'quba." Az-Zajjaj berkata, "Memberi tanda 'dhammah' pada huruf akhir lafadh 'Ya'qub' memiliki dua alasan; *Pertama*, sebagai pokok kalimat yang diakhirkan. Sehingga maknanya adalah, 'Dan Ya'qub akan diberikan kepadanya sesudah Ishaq'. *Kedua*, karena maknanya adalah, 'dan tetap baginya sesudah Ishaq adalah Ya'qub'. Adapun mereka membaca dengan lafadh 'Ya'quba' beralasan dari segi makna. Yakni, kami memberikan kepadanya Ishaq dan memberikan pula kepadanya Ya'qub. *Zaad Al-Masir*, 4/132 (ditahqiq oleh kami).

bahwa Ishaq akan memiliki anak, dan kemudian turun lagi perintah untuk membunuh Ishaq. Tidak diragukan lagi bahwa Ya'qub عليه السلام masuk pula dalam berita gembira itu. Maka, berita gembira tersebut berisi tentang kelahiran Ishaq dan Ya'qub yang dipaparkan dalam satu lafazh. Inilah makna lahir perkataan itu dan konteksnya.

Apabila dikatakan, “Sekiranya persoalan ini seperti yang kalian sebutkan, niscaya lafazh ‘Ya’qub’ (pada ayat di atas) berada pada posisi *jarr* (posisi dimana akhir suatu kata harus diberi tanda kasrah) karena disambung dengan kata ‘Ishaq’. Maka, bacaan ayat itu adalah; *wamin waraa’i ishaaqa ya’quuba*.⁶⁴ Yakni, dan Ya’qub datang setelah Ishaq.

Dijawab, tanda *dhammah* pada huruf akhir kata ‘Ya’qub’ tidak menghalangi bahwa ia termasuk kabar gembira yang disampaikan. Karena, berita gembira adalah perkataan khusus. Ia adalah awal berita menyenangkan lagi benar. Adapun firman Allah *Ta’ala*, “*Dan sesudah Ishaq, Ya’qub*”, adalah kalimat yang mencakup syarat-syarat tadi, maka bisa dianggap sebagai berita gembira. Bahkan, hakikat dari berita gembira itu adalah kalimat *khbariyah*.⁶⁵ Oleh karena berita gembira adalah perkataan, maka letak dari kalimat ini adalah *nashb* (posisi di mana akhir suatu kata harus diberi tanda fathah) karena keadaannya sebagai *hikayat*.⁶⁶ Seakan maknanya adalah, “Kami berkata kepadanya; sesudah Ishaq, Ya’qub.”

Apabila seseorang berkata, “Aku memberi kabar gembira kepada si Fulan tentang kedatangan saudaranya dan perniagaannya sesudahnya,” maka tak ada yang dipahami darinya selain berita gembira tentang kedua hal itu sekaligus. Ini adalah perkara yang tidak diragukan sama sekali oleh mereka yang memiliki pemahaman.

Kemudian menempatkan kata ‘Ya’qub’ pada posisi *jarr* juga lemah

⁶⁴ Kata ‘Ishaq’ dan ‘ya’qub’ pada kalimat ini berada pada posisi *jarr*. Adapun tanda fathah pada huruf akhir kedua kata itu hanyalah sebagai ganti daripada tanda kasrah. Sebab kedua kata ini tidak dapat diberi tanda *jarr* yang asli (yaitu kasrah) karena keadaan keduanya sebagai *alamiyah* (nama), oleh karena itu memakai tanda pengganti yang salah satunya adalah fathah. Wallahu A’lam. Penj.

⁶⁵ Dalam Bahasa Arab, kalimat secara global dibagi dua bagian; Kalimat *khbariyah* dan kalimat *insya’iyah*. Kalimat *khbariyah* adalah kalimat yang mengandung unsur benar atau dusta. Seperti, Ahmad pergi ke sekolah, atau yang sepertinya. Sedangkan kalimat *insya’iyah* adalah kalimat yang tidak mengandung unsur tersebut. Seperti, Apakah Ahmad ke sekolah? Atau yang sepertinya. Wallahu A’lam—penerj.

⁶⁶ Makna *hikayat* di sini adalah kutipan pernyataan dari pihak lain. Wallahu A’lam—penerj.

dari sisi lain, yaitu kurang memenuhi standar tata bahasa baku. Seperti perkataanmu, “*marartu bi zaidin wa min ba’dihi amr*” (Aku melewati Zaid dan sesudahnya Amr). Sebab, kata sambung ‘waw’ telah menempati posisi huruf *jarr* sehingga tak boleh dipisahkan antara huruf tersebut dengan kata yang di *jarr*. Sebagaimana halnya huruf *jarr* tidak bisa dipisahkan dengan kata yang di *jarr*.

Perkara lain yang mendukung pandangan kami, ketika Allah ﷻ menyebutkan kisah Ibrahim ؑ dan puteranya yang akan disembelih dalam surah Ash-Shaffat, maka Allah ﷻ berfirman, “*Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipis(nya), (nyatalah kesabaran keduanya). Dan kami panggillah dia, ‘Hai Ibrahim’. Sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi itu, sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu (pujian yang baik) di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba Kami yang beriman,*” (Ash-Shaffat: 103-111).

Kemudian Allah ﷻ berfirman:

وَبَشِّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ

“Dan Kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishaq seorang nabi yang termasuk orang-orang yang shalih.” (Ash-Shaffat: 112)

Ini adalah berita gembira yang diberikan karena kesabarannya atas apa yang diperintahkan kepadanya. Perkara ini sangat jelas bahwa yang dijadikan sebagai berita gembira itu bukan anak yang disembelih. Bahkan, ayat tadi bagaikan nash (dalil yang tidak mengandung kemungkinan lain) dalam masalah ini.

Jika dikatakan, “Berita gembira kedua berkenaan dengan kenabian si anak. Yakni, ketika si bapak bersabar atas apa yang diperintahkan kepadanya, dan menyerahkan anaknya kepada urusan Allah, maka Allah ﷻ membalas hal itu dengan memberikan kenabian padanya.”

Dijawab, berita gembira itu berkenaan dengan semuanya; tentang zatnya, keberadaannya, dan sekaligus kenabiannya. Oleh karena itu, lafazh ‘nabi’ (pada ayat 112 surah Ash-Shaffat–penerj.) diposisikan

sebagai *nashb* atas dasar kata yang menerangkan keadaan. Sehingga maknanya adalah; ditakdirkan akan menjadi nabi. Tidak mungkin berita gembira tentang pokok persoalan, lalu dikhususkan kepada perkara lain yang hanya mengikuti pokok tadi. Hal ini termasuk hal mustahil dalam perkataan. Bahkan, bila berita gembira itu berkenaan dengan kenabian si anak, maka kaitannya dengan kelahiran si anak itu jauh lebih tepat dan utama.

Di samping itu, tak diragukan lagi bahwa anak yang disembelih berada di Mekah. Oleh karena itu, ritual haji pada hari kurban dilakukan sebagai simbol baginya. Sebagaimana dijadikan sa'i antara Shafa dan Marwah serta melempar jumrah untuk mengingat peristiwa Ismail dan ibunya, dan menegakkan dzikir kepada Allah ﷻ. Sementara diketahui bahwa yang berada di Mekah adalah Ismail dan ibunya, bukan Ishaq dan ibunya. Oleh sebab itulah, terdapat hubungan antara tempat penyembelihan dan waktunya dengan Ka'bah yang dibangun bersama oleh Ibrahim dan Ismail. Kemudian berkurban di Mekah merupakan kesempurnaan haji di Baitullah demi meneladani Ibrahim dan Ismail, baik dari segi waktu maupun tempat. Sekiranya penyembelihan terjadi di Syam, seperti yang diklaim oleh Ahli Kitab dan orang-orang yang mengekori mereka, tentu ritual haji dan penyembelihan dilakukan di Syam, bukan di Mekah.

Dalil lain, bahwa Allah ﷻ menamai anak yang disembelih sebagai '*halim*' (orang yang bijak dan santun), karena siapa lagi yang lebih bijak dan santun dibanding orang yang menyerahkan dirinya untuk disembelih sebagai ketaatan terhadap Rabbnya. Namun, ketika menyebut Ishaq, Allah ﷻ menamainya '*aliiman*' (orang yang berilmu). Allah ﷻ berfirman, "*Sudahkah sampai kepadamu (Muhammad) cerita tamu Ibrahim (malaikat-malaikat) yang dimuliakan? (Ingatlah) ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salam. Ibrahim menjawab, salam atas kamu orang-orang yang tidak dikenal ... Hingga firman-Nya ... Mereka berkata, 'Janganlah engkau takut'. Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan (kelahiran) seorang anak yang alim (berilmu)',*" (Adz-Dzariyat: 24-25 dan 28).

Tak diragukan lagi bahwa anak yang dimaksud adalah Ishaq. Karena, ia berasal dari isterinya yang resmi. Dan isterinya tersebutlah yang diberi kabar gembira akan kelahiran seorang anak. Adapun ibu Ismail hanya seorang selir. Di samping itu, keduanya diberi kabar

gembira tentang kelahiran anak ketika telah tua dan putus asa mendapatkan anak. Berbeda halnya dengan Ismail, di mana ia lahir sebelum Ibrhaim ﷺ mencapai usia tersebut.

Dalil lain lagi, bahwa Allah ﷻ telah melangsungkan kebiasaan manusia untuk mencintai anak pertama, melebihi kecintaan kepada anak-anak sesudahnya. Ibrahim ﷺ ketika memohon anak kepada Rabbnya, lalu permohonannya dikabulkan, dan dia diberi anak, maka sebagian hatinya terpaut kepada anak kecintaannya. Padahal, Allah ﷻ telah menjadikannya sebagai *khalil* (kesayangan). Dan '*khullah*' merupakan tingkatan yang mengharuskan pecinta mengesakan kecintaan terhadap apa yang ia cintai. Tidak boleh menyekutukan-Nya dengan yang lain dalam hal kecintaan. Ketika si anak telah mengambil sebagian dari hati sang bapak, datanglah *ghairah* (kecemburuan) dari sang kekasih dan menginginkan kecintaan kepada anak itu dicabut dari hati kesayangan-Nya. Untuk itu, Dia memerintahkan agar menyembelih si anak yang dicintai. Ketika Ibrahim telah siap menyembelih dan ternyata kecintaan kepada Allah lebih agung baginya daripada kecintaan terhadap anak, maka saat itu kecintaan Ibrahim terhadap Allah ﷻ telah bersih dari persekutuan dengan yang lain. Sehingga, tak ada lagi pada penyembelihan itu suatu maslahat. Sebab, maslahat hanya berkaitan dengan tekad dan kemantapan hati untuk melakukannya. Untuk itu, maksud telah tercapai. Maka Allah ﷻ menghapus perintah dan menebus anak yang akan disembelih. Sang *khalil* telah membenarkan mimpi dan tercapailah maksud Rabb.

Tentu saja ujian dan cobaan ini hanya terjadi pada anaknya yang pertama. Tak mungkin terjadi pada anak lain tanpa anak pertama. Bahkan, pada anak berikutnya tidak akan terdapat perseteruan kecintaan dengan Sang Kekasih yang mengharuskan adanya perintah menyembelih. Sungguh, hal ini berada pada puncak kejelasan.

Begitu pula Sarah, isteri sang *khalil* ﷺ cemburu terhadap Hajar dan anaknya dengan kecemburuan yang sangat. Karena, awalnya Hajar hanyalah seorang pelayan. Ketika Hajar melahirkan Ismail dan berhasil meraih kecintaan bapaknya, kecemburuan Sarah semakin bertambah. Maka Allah ﷻ memerintahkan untuk menjauhkan Hajar dan puteranya dari Sarah. Lalu ditempatkan di Mekah agar gejolak kecemburuan Sarah menjadi padam. Ini termasuk rahmat dan kelembutan Allah ﷻ. Bagaimana bisa setelah itu Allah ﷻ memerintahkan menyembelih

putera Sarah dan membiarkan putera pelayan. Bahkan, hikmah Allah ﷻ yang tinggi mengharuskan menyembelih putera Ibrahim dari isteri selimya. Karena saat itu, hati Sarah akan simpati terhadap Hajar dan puteranya. Kerasnya hati karena kecemburuan akan berubah menjadi belas kasih. Akan tampak baginya keberkahan pelayan ini bersama puteranya. Dan, bahwa Allah ﷻ tidak akan menyia-nyiakan rumah yang di dalamnya terdapat perempuan ini bersama puteranya. Di sisi lain, untuk memperlihatkan kepada hamba-hambaNya akan kekuasaan-Nya dalam memperbaiki hubungan setelah terjadi kerenggangan dan kelembutan setelah kekerasan, bahwa akhir dari kesabaran Hajar dan puteranya dalam kejauhan, keterasingan, dan kepasrahan untuk penyembelihan, telah menghantar mereka kepada posisi agung. Di mana peninggalan-peninggalan dan jejak-jejak kaki mereka dijadikan manasik bagi hamba-hamba yang beriman, serta tempat peribadatan bagi mereka hingga Hari Kiamat.

Inilah sunnah Allah ﷻ untuk orang-orang yang hendak Dia angkat derajatnya di antara ciptaan-Nya. Dia memberi nikmat atas mereka setelah mengalami penindasan, kehinaan, dan kekecewaan. Allah ﷻ berfirman:

وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً
وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ

“Dan Kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi (Mesir) itu dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi (bumi).” (Al-Qashash: 5)

Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah ﷻ pemilik karunia yang agung.

Kelahiran Beliau ﷺ

Kita kembali kepada maksud utama tentang sirah beliau ﷺ, petunjuk, dan ahlaknya. Tak ada perselisihan bahwa beliau ﷺ dilahirkan di pusat Mekah. Kelahirannya bertetapan dengan Tahun Gajah. Peristiwa pasukan gajah merupakan permulaan yang diberikan Allah ﷻ kepada nabi-Nya dan rumah-Nya. Kalau bukan karena alasan ini (tentu pasukan gajah tidak dibinasakan-penerj.). Sebab, bala tentara pasukan

gajah adalah Nashara, Ahli Kitab. Agama mereka lebih baik daripada agama penduduk Mekah saat itu yang umumnya adalah penyembah berhala. Namun, Allah ﷻ menolong mereka atas Nashara. Suatu pertolongan yang tidak ada campur tangan manusia padanya. Sebagai suatu kebaikan dan penghargaan untuk Nabi ﷺ yang akan keluar dari Mekah dan pengagungan terhadap Baitullah Al-Haram.

Masa Wafat Ayah Beliau ﷺ

Para ulama berbeda pendapat tentang masa wafat ayah beliau ﷺ, Abdullah. Apakah dia wafat ketika Rasulullah ﷺ masih dalam kandungan ataukah sesudah dilahirkan? Terdapat dua pendapat.

Pendapat pertama, dan paling benar, bahwa dia wafat saat Rasulullah ﷺ masih dalam kandungan.

Pendapat kedua, dia wafat sesudah tujuh bulan dari kelahiran Nabi ﷺ.

Tidak ada perbedaan bahwa ibu beliau ﷺ meninggal di antara Mekah dan Madinah, tepatnya di Abwa'.⁶⁷ Saat kembalinya dari Madinah dalam rangka mengunjungi paman-paman beliau ﷺ. Dan, saat itu usia Nabi ﷺ belum genap 7 tahun.

Selanjutnya beliau ﷺ diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Namun, sang kakek akhirnya wafat saat Rasulullah ﷺ baru berusia sekitar 8 tahun. Ada pula yang mengatakan usianya saat itu 9 tahun, dan sebagian mengatakan 10 tahun.

Kemudian beliau ﷺ diasuh pamannya, Abu Thalib. Pengasuhan ini pun terus berlangsung. Ketika beliau ﷺ mencapai usia 12 tahun, pamannya membawanya pergi ke Syam. Versi lain mengatakan saat itu usianya baru 9 tahun. Dalam perjalanan ini, beliau ﷺ dilihat oleh Bahira, seorang rahib. Ia memerintahkan kepada paman Nabi ﷺ agar tidak membawa keponakannya memasuki Syam karena khawatir akan mendapat gangguan dari Yahudi. Akhirnya, pamannya mengirim beliau ﷺ bersama sebagian pelayan ke Mekah. Pada riwayat At-Tirmidzi⁶⁸ dan

⁶⁷ Satu desa yang masih mengikut ke wilayah Madinah. Jarak antara desa ini dengan Al-Juhfah yang dekat dengan Madinah sekitar 23 Mil.

⁶⁸ HR. At-Tirmidzi, Kitab *Al-Manaqib*, Bab Maa Jaa'a fii Bad'i Nubuwwah An-Nabiy ﷺ, no. 3624, dari hadits Abu Musa Al Asy'ari. Sanadnya Shahih. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam kitab *Al-Ishabah*, "Para perawinya tergolong tsiqah, namun penyebutan Abu Bakar

selainnya, bahwa Abu Thalib mengirim bersamanya Bilal. Tapi, ini adalah kekeliruan nyata. Sebab, Bilal saat itu mungkin belum ada. Kalaupun ada, ia tidak bersama paman Nabi ﷺ, dan tidak pula bersama Abu Bakar. Al-Bazzar mengutip hadits ini dalam *Musnad*-nya, tapi tidak mengatakan, “Pamannya mengutus Bilal bersamanya,” namun beliau mengatakan, “Seorang laki-laki.”

Pada usia 25 tahun, beliau ﷺ pergi menuju Syam dalam satu rombongan dagang. Akhirnya, beliau ﷺ sampai ke Bushra.⁶⁹ Setelah itu beliau ﷺ kembali. Sesaat setelah kepulangannya, beliau ﷺ menikahi Khadijah binti Khuwailid. Dikatakan, Usia Nabi ﷺ saat menikahi Khadijah 30 tahun. Ada pula yang mengatakan 21 tahun. Sedangkan Khadijah telah berusia 40 tahun. Beliau adalah wanita pertama yang dinikahi Nabi ﷺ, serta wanita pertama yang meninggal di antara isteri-isterinya. Beliau ﷺ tidak menikahi wanita lain selama beristerikan Khadijah. Jibril pun pernah memerintahkan Nabi ﷺ menyampaikan salam kepada Khadijah dari Rabbnya.⁷⁰

Kemudian Allah ﷻ menjadikannya suka menyendiri dan beribadah kepada Rabbnya. Beliau ﷺ biasa menyendiri di gua Hira. Beribadah padanya pada malam-malam tertentu.⁷¹ Beliau pun dijadikan benci kepada berhala serta agama kaumnya. Tidak ada sesuatu yang lebih dia benci dibandingkan hal-hal itu.

dan Bilal di dalamnya tidak akurat. Hadits ini dinukil pula oleh Al-Bazzar dalam *Musnad*-nya, “Dan pamannya mengutus bersamanya seorang laki-laki.” Lihat kitab *Al-Bidayah* karya Ibnu Katsir, 2/285-286.

⁶⁹ Kata ‘Bushra’ sama seperti bentuk kata ‘Hubla’. Daerah ini terletak bagian tenggara Damaskus. Berjarak sekitar 124 KM dari Damaskus. Ia adalah bagian daripada desa-desa Hauran.

⁷⁰ HR. Al-Bukhari, *Ash-Shahih*, Kitab Al-Manaqib, Bab Tazwiij Nabi ﷺ Khadijah wa Fadhlaha, 7/105, dari hadits Abu Hurairah ؓ, ia berkata, “Jibril datang kepada Nabi ﷺ dan berkata, ‘Wahai Rasulullah, ini Khadijah datang membawa bejana berisi lauk pauk atau makanan atau minuman. Apabila ia sampai kepadamu, sampaikan salam kepadanya dari Rabbnya dan dariku. Berikan berita gembira kepadanya tentang rumah di surga terbuat dari permata (permata berlubang dan luas seperti istana yang tinggi) tidak ada kegaduhan padanya dan tidak ada pula kelelahan’.”

⁷¹ Ini adalah penggalan hadits panjang yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, Kitab Iman, Bab Bad’u Al-Wahyi, 1/21, Imam Muslim, Kitab Iman, no. 160, dari hadits Aisyah ؓ, ia berkata, “Awal mula wahyu turun kepada Rasulullah ﷺ adalah berupa mimpi baik saat tidur. Tidaklah beliau bermimpi melainkan melihat seperti cahaya shubuh. Kemudian beliau dijadikan suka menyendiri. Beliau ﷺ pun menyendiri di Gua Hira. Beliau ﷺ *tahannuts*—yakni beribadah pada malam-malam tertentu—di dalamnya”

Kenabian Beliau ﷺ

Ketika genap berusia 40 tahun, terbitlah atasnya cahaya kenabian. Allah ﷻ memuliakannya untuk mengemban risalah dan mengutusNya kepada mahluk-Nya serta dikhususkan dengan kemuliaan-Nya. Allah ﷻ menjadikan beliau ﷺ sebagai kepercayaan-Nya antara diri-Nya dengan hamba-hambaNya.

Tak ada perselisihan bahwa pengutusan beliau ﷺ pada hari Senin. Namun, terjadi perbedaan tentang bulannya. Dikatakan, beliau ﷺ diutus setelah delapan hari berlalu dari bulan Rabi'ul Awwal, 41 tahun setelah peristiwa gajah. Ini adalah pendapat mayoritas. Kelompok lain mengatakan peristiwa itu terjadi di bulan Ramadhan. Pendukung pendapat ini berhujjah dengan firman Allah ta'ala, "*Bulan Ramadhan yang diturunkan padanya Al-Qur'an,*" (Al-Baqarah: 185). Mereka berkata, "Pertama kali Allah ﷻ memuliakannya dengan kenabian adalah menurunkan Al-Qur'an kepadanya. Pendapat ini didukung oleh sejumlah ulama termasuk Yahya Ash-Sharshari,⁷² yang mana beliau berkata dalam *nuuniyah*⁷³nya:

وَأْتَتْ عَلَيْهِ أَرْبَعُونَ

فَأَشْرَكَتْ شَمْسُ النُّبُوَّةِ مِنْهُ فِي رَمَضَانَ

Setelah usianya genap 40 tahun

Bersinarlah matahari kenabian darinya di bulan Ramadhan

Para pendukung pendapat pertama berkata, "Hanya saja Al-Qur'an yang turun di bulan Ramadhan adalah Al-Qur'an secara lengkap di malam al-qadar ke *baitul izzah* (rumah kemuliaan). Kemudian diturunkan berangsur-angsur sesuai keadaan dan peristiwa dalam masa

⁷² Beliau adalah Syaikh Jamaluddin, Abu Zakariya Yahya bin Yusuf bin Yahya Ash-Sharshari, dinisbatkan kepada Sharshar, satu desa terletak dua *farsakh* dari kota Baghdad. Beliau adalah Al-Allamah Al-Hafizh Al-Lughawi. Beliau memiliki kredibilitas paling tinggi dalam hal bahasa dan syair. Kumpulan syair beliau dan pujian-pujiannya telah tersebar. Kedudukannya di masanya sama seperti Hassan. Beliau dibunuh oleh bangsa Tartar saat mereka memasuki Baghdad tahun 656 H. *Syadzarat Adz-Dzahab* 5/285-286.

⁷³ *Nuuniyah* adalah kumpulan bait-bait syair mengenai tema tertentu dan setiap baitnya di akhiri huruf 'nun'. Wallahu A'lam-penerj.

23 tahun.⁷⁴

Sekelompok ulama berkata, “Maksud ayat tersebut (Al-Baqarah: 185–penerj.) adalah; Al-Qur`an diturunkan berkenaan dengannya. Yakni, tentang urusan bulan Ramadhan, keagungannya, dan kewajiban berpuasa padanya.”

Pendapat lain mengatakan bahwa awal pengutusan beliau ﷺ sebagai Nabi dan Rasul adalah bulan Rajab.

Tingkatan-Tingkatan Wahyu

Allah ﷻ telah menyempurnakan kepada beliau ﷺ tingkatan-tingkatan wahyu sebagai berikut:

Pertama, mimpi yang benar. Inilah awal mula wahyu kepada beliau ﷺ. Beliau tidak melihat dalam mimpinya melainkan datang kepadanya seperti cahaya shubuh.

Kedua, apa-apa yang dimasukkan malaikat ke dalam jiwa dan hatinya tapi beliau ﷺ tidak melihat malaikat tersebut. Sebagaimana sabda Nabi ﷺ, “*Sesungguhnya Ruh Qudus menghembuskan dalam hatiku, bahwa suatu jiwa tidak akan mati sampai menyempurnakan rizkinya. Bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaguslah dalam mencari (rizki). Janganlah lambannya rizki mendorong kamu untuk mencarinya dengan bermaksiat kepada Allah. Karena, apa yang ada di sisi Allah tidak akan didapatkan kecuali dengan menaati-Nya.*”⁷⁵

⁷⁴ Ibnu Jarir, 2/144, dan Al-Hakim, *Al-Mustadrak*, 2/530, dari hadits Ibnu Abbas tentang firman Allah ﷻ, “*Sesungguhnya Kami menurunkannya pada malam al-qadar.*” Ibnu Abbas berkata, “Al-Qur`an diturunkan secara lengkap pada malam al-qadar ke langit dunia dan berada di tempat-tempat bintang-bintang. Lalu Allah ﷻ menurunkan kepada Rasulullah secara berangsur-angsur. Allah ﷻ berfirman, ‘*Mereka berkata; Sekiranya Al-Qur`an diturunkan kepadanya sekaligus. Demikianlah untuk kami teguhkan dengannya hatimu dan kami membacakannya secara tartil.*’” Sanadnya shahih. Dishahihkan oleh Al-Hakim dan disetujui oleh Adz-Dzahabi. As-Suyuthi menyebutkannya dalam *Ad-Durr Al-Mantsur* 6/270, seraya menisbatkan pula kepada Ibnu Dhurais, Ibnu Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Mardawiyah, dan Al-Baihaqi di kitab *Ad-Dala'il*.

⁷⁵ Hadits ini shahih ditunjang oleh syawahid (riwayat-riwayat pendukung). Dikeluarkan oleh Abu Nu`aim di kitab *Al-Hilyah*, 10/26-27, dari hadits Abu Umamah. Tapi, dalam sanadnya terdapat Afir bin Ma`dan, dan ia adalah perawi lemah. Adapun perawinya yang lain tergolong *tsiqah* (terpercaya). Al-Haitsami mengutip dalam kitab *Al-Majma'*, 4/72 dan beliau nisbatkan kepada Ath-Thabrani di kitab *Al-Kabiir*, lalu beliau menggagapnya cacat karena Afir bin Ma`dan. Akan tetapi ia memiliki riwayat pendukung dari hadits Ibnu Mas'ud yang dikutip oleh Al-Hakim, 2/3, dan hadits lain dari Jabir dikutip oleh Ibnu Majah, no. 2144, Ibnu Hibban, 1084 dan 1085, Al-Hakim, 2/4 dan 4/325, dan Abu Nu`aim di kitab

Ketiga, terkadang malaikat menampakkan diri kepada beliau ﷺ dalam bentuk seorang laki-laki. Malaikat berbicara kepadanya hingga beliau ﷺ memahami apa yang dikatakannya. Pada tingkatan ini sesekali terlihat oleh para sahabat ﷺ.⁷⁶

Keempat, malaikat biasa mendatangi beliau ﷺ sama seperti gemerincing lonceng. Hal ini sangat berat baginya dan malaikat menjadikan samar bagi beliau ﷺ hingga dahinya mengucurkan keringat di saat cuaca sangat dingin.⁷⁷ Dan, sampai hewan tunggangannya berlutut di tanah apabila saat itu beliau ﷺ menungganginya.⁷⁸ Suatu ketika wahyu datang kepada beliau ﷺ dalam bentuk seperti itu, sementara paha beliau ﷺ berada di atas paha Zaid bin Tsabit, maka hal itu terasa berat baginya hingga hampir-hampir (pahnya) remuk.⁷⁹

Al-Hilyah 3/156, 157 dan 7/158, serta hadits ketiga dari Hudzaifah diriwayatkan oleh Al-Bazzar seperti tercantum pada *Al-Majma'* 4/71. Maka, hadits tersebut menjadi shahih karena riwayat-riwayat pendukung ini.

⁷⁶ Lihat hadits Umar dalam *Shahih Muslim*, bagian awal kitab Iman, no. 8, di dalamnya disebutkan bahwa Nabi ﷺ bersabda, "Wahai Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya?" Aku menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Beliau ﷺ bersabda, "Sesungguhnya dia adalah Jibril, dia datang mengajari kamu tentang agama kamu." An-Nasa'i mengutip melalui sanad shahih dari Ibnu Umar, "Biasanya Jibril datang kepada Nabi ﷺ dalam bentuk *Dihyah Al-Kalbi*."

⁷⁷ HR. Ahmad, 6/158, 163 dan 257, Malik, 1/202, Al-Bukhari, Kitab Bad'u Al-Wahyi, 1/20 dan Kitab Bad'u Al-Khalq, Bab Dzikrul Malaikah, 6/122, Muslim, Kitab Al-Fadha'il, Bab 'Irq An-Nabiy ﷺ, no. 2333, An-Nasa'i, Kitab Al-Iftitah, Bab Jaami' Maa Jaa'a fii Al-Qur'an, 2/146, 147, 149, dan At-Tirmidzi pada bagian Al-Manaqib, no. 3638, dari hadits Aisyah رضي الله عنها, ia berkata, "Sesungguhnya Al-Harits bin Hisyam bertanya kepada Rasulullah ﷺ seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, bagaimana wahyu datang kepadamu?' Rasulullah ﷺ bersabda, 'Terkadang datang kepadaku seperti gemerincing lonceng, itulah yang paling berat bagiku. Lalu diputuskan dariku sementara aku telah memahami apa yang dikatakannya. Terkadang malaikat menampakkan diri kepadaku dalam bentuk seorang laki-laki. Lalu ia berbicara kepadaku dan aku memahami apa yang dikatakannya'. Aisyah berkata, 'Aku telah melihat wahyu turun kepadanya saat cuaca sangat dingin, lalu diputuskan darinya sementara dahinya mengucurkan keringat'."

⁷⁸ HR. Imam Ahmad 6/118, dari hadits Aisyah رضي الله عنها, bahwa Nabi ﷺ bila diberi wahyu dan beliau berada di atas untanya, maka unta itu berlutut dan tidak bisa bergerak." Hadits ini dishahihkan oleh Al-Hakim 2/505, dan disetujui oleh Adz-Dzahabi. Dan, memang benar apa yang dikatakan keduanya. Hadits ini memiliki riwayat pendukung yang dikutip Imam Ahmad, 6/455, dari hadits Asma' binti Zaid, dan satu hadits lagi dari Abdullah bin Amr yang juga diriwayatkan Imam Ahmad.

⁷⁹ HR. Al-Bukhari, Kitab Tafsir, 8/196, dari hadits Zaid bin Tsabit, bahwa Nabi ﷺ mengimla' kepadanya, "*Iaa yastawii al-qa'iduuna minal Mukminin walmujaahiduuna fii sabilillah*" (Tidaklah sama orang-orang yang tidak turut berperang di kalangan orang-orang beriman, dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah). Ibnu Umri Maktum datang sementara beliau ﷺ mengimla' ayat itu kepadaku. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, Demi Allah, sekiranya aku bisa ikut jihad bersamamu niscaya aku akan berjihad." Sementara ia seorang yang buta. Maka Allah menurunkan kepada Rasul-Nya ﷺ sementara paha beliau

Kelima, beliau ﷺ melihat malaikat dalam bentuknya yang asli. Lalu malaikat mewahyukan kepadanya apa yang dikehendaki Allah ﷻ untuk diwahyukan. Hal ini terjadi dua kali seperti disebutkan Allah ﷻ dalam surah An-Najm: 7 dan 13.⁸⁰

Keenam, apa yang diwahyukan oleh Allah ﷻ dan saat itu beliau ﷺ berada di atas langit, yaitu malam Mi'raj, berupa kewajiban shalat dan selainnya.

Ketujuh, Allah ﷻ berbicara langsung kepadanya tanpa perantara malaikat. Seperti ketika Allah ﷻ berbicara langsung dengan Musa bin Imran. Tingkatan ini terdapat pada Musa secara pasti berdasarkan nash Al-Qur'an. Sedangkan kejadiannya terhadap Nabi ﷺ terdapat pada hadits Isra'.

Sebagian ulama menambahkan tingkatan kedelapan, yaitu Allah ﷻ berbicara kepada Nabi secara langsung tanpa hijab (pembatas). Pendapat ini didasarkan kepada mazhab yang mengatakan beliau ﷺ telah melihat Rabbnya *tabaraka wata'ala*. Namun, ini adalah masalah yang diperselisihkan antara salaf dan khalaf. Meskipun mayoritas sahabat dan bahkan semuanya sependapat dengan Aisyah رضي الله عنها (bahwa Nabi ﷺ tidak melihat Rabbnya saat Mi'raj-penerj.). Bahkan, Utsman bin Sa'id Ad-Darimi menukil ijma' sahabat bahwa Nabi ﷺ tidak melihat Rabbnya. ◉

ﷺ berada di atas pahaku. Hal itu terasa berat bagiku hingga aku khawatir pahaku remuk. Kemudian disingkap darinya, dan ternyata Allah ﷻ menurunkan ayat, "Selain orang-orang yang berhalangan."

⁸⁰ HR. Muslim, *Ash-Shahih*, no. 177, dari hadits Aisyah رضي الله عنها, bahwa Nabi ﷺ bersabda, "Aku belum melihatnya-yakni Jibril-dalam bentuk sebagaimana dia diciptakan kecuali pada dua tempat ini. Aku melihatnya turun dari langit dan tubuhnya menutupi apa yang ada di antara langit dan bumi." Imam Ahmad menjelaskan dalam hadits Ibnu Mas'ud bahwa kali pertama terjadi ketika beliau ﷺ meminta kepada Jibril agar memperlihatkan kepadanya bentuk aslinya, dan kali kedua adalah saat Mi'raj. Sementara At-Tirmidzi, no. 3274 menukil dari jalur Masruq, dari Aisyah رضي الله عنها, "Muhammad tidak pernah melihat Jibril dalam bentuk aslinya kecuali dua kali; satu kali di sisi Sidratul Muntaha, dan satu kali di Ayyad."

PASAL KHITAN BELIAU ﷺ

Para ulama berbeda mengenai masalah ini kepada tiga pendapat:

Pendapat pertama, beliau ﷺ dilahirkan dalam keadaan dikhitan dan bergembira. Hal ini diriwayatkan dalam hadits yang tidak shahih disebutkan oleh Abu Al-Faraj Al-Jauzi dalam kitabnya *Al-Maudhu'at*. Tidak ada mengenai perkara ini satu pun hadits *tsabit* (akurat) dari Nabi ﷺ. Ia juga tidak termasuk sebagai keistimewaannya, karena banyak di antara manusia terlahir dalam keadaan dikhitan.

Al-Maimuni berkata, aku berkata kepada Abu Abdillah, “Satu masalah yang ditanyakan kepadaku; seseorang dikhitan saat masih bayi dan tidak dipotong semuanya?” Beliau menjawab, “Apabila kulit yang dipotong melebihi seperdua kepala zakar maka khitan tak perlu diulangi. Karena kulit itu akan mengeras, dan setiap kali ia mengeras maka semakin tertarik ke atas. Adapun tidak lebih dari seperdua kepala zakar, maka menurutku harus diulangi.”

Aku bertanya, “Sesungguhnya mengulangi sangatlah berat dan terkadang dikhawatirkan berdampak buruk, apakah khitannya mesti diulang?” Beliau berkata, “Aku tidak tahu.” Kemudian beliau berkata kepadaku bahwa di tempat ini ada seseorang yang anaknya dilahirkan dalam keadaan dikhitan. Ia pun sangat risau atas hal itu. Aku berkata kepadanya, “Bila Allah telah membebaskanmu dari beban itu, mengapa mesti risau?”

Sahabat kami, Abu Abdillah Muhammad bin Utsman Al-Khalili, ahli hadits di Baitul Maqdis, menceritakan kepada kami bahwa dia dilahirkan dalam keadaan dikhitan. Keluarganya tidak mengkhitannya. Orang-orang mengatakan kepada siapa yang dilahirkan seperti itu bahwa ia dikhitan oleh bulan. Tapi, ini hanyalah khurafat mereka.

Pendapat kedua, beliau ﷺ dikhitan saat dibelah dadanya oleh para malaikat ketika dalam asuhan Halimah.

Pendapat ketiga, kakeknya Abdul Muthalib mengkhitannya pada hari ketujuh dari kelahirannya serta dibuat satu perjamuan dan ia memberinya nama Muhammad.

Abu Umar bin Abdil Barr berkata, “Dalam masalah ini dinukil satu hadits lengkap dengan sanadnya namun *gharib* (asing): Ahmad bin Muhammad bin Ahmad menceritakan kepada kami, Muhammad bin Isa menceritakan kepada kami, Yahya bin Ayyub Al-Allaf menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abi As-Surri Al-Asqalani menceritakan kepada kami, Al-Walid bin Muslim menceritakan kepada kami, dari Syu’aib, dari Atha` Al-Khurasani, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa Abdul Muthalib mengkhitan Nabi ﷺ pada hari ketujuh dari kelahirannya. Dibuat untuknya perjamuan dan ia memberinya nama Muhammad.”⁸¹

Yahya bin Ayyub berkata, “Aku mencari hadits ini dan aku tidak dapati pada seorang pun di antara ahli hadits yang aku temui kecuali pada Ibnu Abi As-Surri. Masalah ini pernah menjadi perseteruan di antara dua laki-laki yang memiliki keutamaan. Salah seorang dari mereka menyusun kitab untuk menjelaskan bahwa Nabi ﷺ dilahirkan dalam keadaan dikhitan. Lalu, ia memenuhi kitabnya itu dengan hadits-hadits yang tidak ada sandarannya sedikitpun. Beliau adalah Kamaluddin bin Thalhah. Lalu, kitabnya dikritik oleh Kamaluddin bin Al-’Adim seraya menjelaskan bahwa Nabi ﷺ dikhitan sebagaimana kebiasaan bangsa Arab. Tata cara seperti ini sangat memasyarakat di kalangan bangsa Arab sehingga tak perlu adanya penukilan riwayat tersendiri. Wallahu A’lam. ◉

⁸¹ Muhammad bin Abi As-Surri dikomentari oleh Abu Hatim, “*Layyinul hadits*” (lemah haditsnya). Ibnu Ady berkata, “Banyak keliru.” Sedangkan Al-Walid bin Muslim seorang *mudallis* (penyamar hadits) dan telah menukil dengan lafazh ‘an’. Oleh karena itu hadits ini tidak shahih.

PASAL

IBU-IBU BELIAU ﷺ

YANG MENYUSUINYA

Di antara mereka adalah Tsuwaibah⁸² maula Abu Lahab. Dia sempat menyusui beliau ﷺ beberapa hari. Tsuwaibah menyusui bersama Nabi ﷺ, Abu Salamah Abdullah bin Abdul Asad Al-Makhzumi, dengan air susu anaknya yang bernama Masruh. Di samping itu, Tsuwaibah menyusui pula bersama mereka paman Nabi ﷺ, Hamzah bin Abdul Muthalib. Namun terjadi perbedaan pendapat tentang keislaman Tsuwaibah. Wallahu A'lam.

Kemudian beliau disusui oleh Halimah As Sa'diyah, dengan air susu anaknya Abdullah, saudara laki-laki Unaisah, dan Juddamah yaitu Asy-Syaima', anak-anak Al-Harits bin Abdul Uzza bin Rifa'ah As-Sa'di. Kemudian terjadi perselisihan tentang keislaman kedua orang tua beliau ﷺ dari penyusuan. Wallahu A'lam.

Halimah menyusui pula bersama beliau ﷺ, anak pamannya bernama Abu Sufyan bin Al-Harits bin Abdul Muthalib. Orang ini sangat keras permusuhanannya dengan Nabi ﷺ. Kemudian ia masuk islam pada saat pembebasan kota Mekah dan melaksanakan ajaran Islam dengan baik. Adapun paman beliau ﷺ, Hamzah bin Abdul Muthalib, disusui pada bani Saad bin Bakr. Ibu Hamzah pernah menyusui Rasulullah ﷺ

⁸² HR. Al-Bukhari, Kitab Nikah, Bab Wa Ummahaatukum Allati Ardha'nakum, 9/124, Urwah berkata, "Tsuwaibah adalah maula (mantan budak) Abu Lahab. Abu Lahab memerdekakannya lalu ia menyusui Nabi ﷺ. Ketika Abu Lahab meninggal dunia, maka sebagian keluarganya bermimpi melihatnya dalam keadaan sangat buruk. Keluarganya itu berkata kepadanya, "Apa yang engkau dapatkan?" Abu Lahab menjawab, "Aku tidak menemukan-sesudah meninggalkan kalian-kesenangan, hanya saja aku diberi minum pada ini-seraya mengisyaratkan kepada lekuk yang ada di bawah jari jempolnya-karena telah memerdekakan Tsuwaibah."

selama satu hari saat beliau ﷺ telah berada dengan ibunya Halimah. Maka Hamzah adalah saudara susuan Nabi ﷺ dari dua sisi; dari sisi Tsuwaibah dan dari sisi As-Sa'diyah. ◉

PASAL

WANITA-WANITA PENGASUH BELIAU ﷺ

Di antaranya; ibu beliau ﷺ sendiri, Aminah binti Wahb bin Abdu Manaf bin Zuhrah bin Kilab.

Di antaranya pula; Tsuwaibah, Halimah, Asy-Syaima` (puteri Halimah). Asy Syaima adalah saudara perempuan Nabi ﷺ dari segi susuan, ia merawat Nabi ﷺ bersama ibunya. Wanita inilah yang datang bersama utusan Hawazin dan Nabi ﷺ membentangkan selendangnya dan mendudukkannya di atasnya demi memenuhi haknya.

Di antaranya pula; Al-Fadhilah Al-Jalilah Ummu Aiman Barakah Al-Habasyiah. Beliau ﷺ mewarisinya dari bapaknya. Lalu dinikahkannya dengan orang kesayangannya Zaid bin Haritsah dan dari pernikahan itu lahirlah Usamah. Wanita inilah yang ditemui oleh Abu Bakar dan Umar—sepeninggal Nabi ﷺ—sedang menangis. Keduanya berkata, “Wahai Ummu Aiman, apakah yang membuatmu menangis, apa yang ada di sisi Allah ﷻ lebih baik bagi Rasul-Nya.” Dia menjawab, “Aku tahu bahwa apa yang di sisi Allah lebih baik bagi Rasul-Nya, hanya saja aku menangis karena telah terputus berita dari langit.” Dia pun menggugah keduanya untuk menangis dan akhirnya keduanya menangis.⁸³ ◊

⁸³ HR. Muslim, Kitab Fadha'il, Bab Min Fadha'il Ummu Aiman, no. 2454.

PASAL PENGUTUSAN BELIAU ﷺ DAN WAHYU YANG PERTAMA KALI TURUN

Allah ﷻ mengutusnyanya setelah genap berusia 40 tahun yang merupakan usia kesempurnaan. Dikatakan pada usia seperti inilah diutus pada Rasul. Adapun keterangan bahwa Al-Masih diangkat ke langit pada usia 33 tahun tidak ditunjang oleh *atsar* dengan sanad yang wajib diikuti.

Hal pertama yang diberikan kepada Rasulullah ﷺ daripada urusan kenabian adalah mimpi. Beliau tidak melihat dalam mimpi melainkan seperti cahaya shubuh.⁸⁴ Dikatakan, “Hal demikian berlangsung selama 6 bulan. Sementara masa kenabian adalah 23 tahun. Maka mimpi ini adalah salah satu bagian dari 46 bagian kenabian. Wallahu A’lam.

Kemudian Allah ﷻ memuliakannya dengan kenabian. Malaikat datang kepadanya saat berada di gua Hira. Sebelumnya beliau senang menyendiri di sana. Maka ayat pertama kali turun kepadanya adalah, “*Bacalah dengan nama Rabbmu yang menciptakan.*” (Al-’Alaq: 1). Ini adalah pendapat Aisyah⁸⁵ dan mayoritas ulama.

Jabir berkata, “Wahyu pertama kali turun kepada beliau ﷺ adalah

⁸⁴ HR. Al-Bukhari, 1/21, dari Aisyah ia berkata, “Hal pertama yang diberikan kepada Rasulullah ﷺ daripada wahyu adalah mimpi yang baik saat tidur. Maka beliau ﷺ tidak melihat mimpi melainkan datang seperti cahaya shubuh.”

⁸⁵ HR. Al-Bukhari, Kitab Tafsir, Bab Tafsir surah Iqra’ bismirabbika alladzi khalaq, 8/551,552, dan 553, Kitab Bad’u Al-Wahyi, Bab Kaifa Kaana Bad’u Al-Wahyi Ilaa Rasulillah ﷺ, Kitab Al-Anbiyaa, Bab Wadzkur fil Kitaabi Musa, dan Kitab At-Ta’bir, Bab Awwalu Maa Budi’a bihi Rasululllah minal Wahyi Ar-Ru’ya Ash-Shalihah, Imam Musliim, Kitab Al-Iman, Bab bad’ul Wahyi ilaa Rasulillah ﷺ, no. 160, At-Tirmidzi, Kitab Al-Manaqib, Bab Awwalu Maa Budi’a bihi ﷺ Ar-Ru’ya Ash-Shadiqah, no.3636, dan Imam Ahmad, *Al-Musnad*, 6/153 dan 232.

firman-Nya; *Wahai orang yang berkemul (berselimut).*”⁸⁶ (Al-Muddatstsir: 1). Tapi yang benar adalah perkataan Aisyah رضي الله عنها ditinjau dari beberapa sisi:

Pertama, bahwa perkataannya, “Aku tidak membaca”, sangat tegas menunjukkan beliau رضي الله عنها belum membaca sesuatu sebelum itu.

Kedua, perintah untuk membaca-menurut urutan-harus leibh dahulu daripada perintah memberi peringatan. Karena apabila dia membaca niscaya dapat memberi peringatan tentang apa yang dia baca. Maka pada awalnya beliau رضي الله عنها diperintah membaca. Setelah itu diperintah untuk menyampaikan apa yang dia baca.

Ketiga, bahwa hadits Jabir dengan lafazh, “Pertama kali turun dari Al-Qur`an; *wahai orang yang berkemul (berselimut)*”, adalah perkataan Jabir. Sedangkan Aisyah رضي الله عنها mengabarkan berita dari Rasulullah صلى الله عليه وسلم tentang dirinya akan hal itu.

Keempat, bahwa hadits Jabir yang dijadikan hujjah sangat tegas menyatakan adanya malaikat turun kepada beliau رضي الله عنها sebelum turunnya ayat, “*Wahai orang-orang yang (berkemul (berselimut).*” Sebab di dalamnya disebutkan, “Aku mengangkat kepalaku, ternyata malaikat yang datang kepadaku di gua Hira, aku pun kembali kepada keluargaku. Aku berkata, ‘*Tutuplah aku... selimutilah aku... Maka Allah menurunkan ayat; Wahai orang yang berkemul (berselimut).*” Sementara beliau رضي الله عنها telah mengabarkan bahwa malaikat yang datang kepadanya di gua Hira telah menurunkan kepadanya, “*Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan.*” Maka hadits Jabir justru menunjukkan ayat “*Wahai orang yang berkemul (berselimut)*” lebih akhir turun. Sementara hujjah adalah riwayatnya bukan pendapat pribadinya. Wallahu A`lam. ◻

⁸⁶ HR. Al-Bukhari, Kitab Tafsir, Bab Tafsir Surah Al-Mudatstsir, 8/550, dan Bab Tafsir Surah Iqra' Bismirabbika alladzi Khalaq, Kitab bad'u Al-Wahyi, Bab Kaifa Kaana Bad'u Al-Wahyi ilaa Rasulillah صلى الله عليه وسلم, Kitab Bad'ul Khalq, Bab Dzikrul Mala'ikah, Imam Muslim, Kitab Al-Iman, Bab bad'u Al-Wahyi Ilaa Rasulillah صلى الله عليه وسلم, no. 161, dan Imam Ahmad, *Al-Musnad*, 3/306 dan 392.

PASAL FASE-FASE DAKWAH

Fase pertama, kenabian.

Fase kedua, memberi peringatan kepada keluarga beliau yang terdekat.

Fase ketiga, memberi peringatan kepada kaumnya.

Fase keempat, memberi peringatan kepada kaum yang belum didatangi oleh pemberi peringatan sebelumnya, yaitu bangsa Arab secara umum.

Fase kelima, memberi peringatan kepada semua yang sampai dakwah kepadanya dari bangsa jin dan manusia hingga akhir masa. ❁

PASAL

Berdakwah Terang-Terangan

Sesudah itu, Nabi ﷺ mengajak manusia kepada Allah ﷻ secara sembunyi-sembunyi selama tiga tahun. Kemudian, turunlah kepadanya ayat, *“Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari orang-orang musyrik,”* (Al-Hijr: 94). Sejak itu, Nabi ﷺ menyampaikan dakwah secara terang-terangan dan kaumnya pun menampakkan permusuhan. Akibatnya, gangguan menjadi semakin hebat terhadap diri beliau ﷺ dan kaum Muslimin. Hingga akhirnya Allah ﷻ mengizinkan kepada mereka hijrah dua kali.⁸⁷ ◉

⁸⁷ Maksudnya, dua kali hijrah ke Habasyah.

PASAL NAMA-NAMA BELIAU ﷺ

Semuanya adalah sifat, bukan sebagai nama semata untuk mengenali identitas sesuatu. Bahkan, itu adalah nama-nama yang berasal dari sifat-sifat beliau ﷺ yang mengharuskan baginya pujian dan kesempurnaan.

Di antara namanya adalah Muhammad. Inilah nama beliau yang sangat masyhur. Nama ini pula yang dijadikan sebagai nama beliau ﷺ secara tekstual dalam Taurat, seperti telah kami terangkan, berdasarkan dalil-dalil yang jelas pada kitab kami, *Jalaa` Al-Afham fii Fadhli Ash-Shalat Wassalam 'alaa Khairil Anam*.⁸⁸ Ia adalah kitab tunggal di bidang itu dan belum pernah ada yang sepertinya dalam hal banyaknya faidah serta kandungannya. Di dalamnya, kami jelaskan hadits-hadits tentang shalawat dan salam kepada beliau ﷺ dari segi shahih, hasan, dan yang cacat. Setelah itu, kami jelaskan secara tuntas sebab yang menjadikannya cacat. Kemudian, rahasia-rahasia doa tersebut dan kemuliaannya serta kandungannya berupa hukum maupun faidah-faidah. Lalu, dijelaskan tempat-tempat shalawat kepada beliau ﷺ serta waktunya. Diiringi pembicaraan kadar yang wajib darinya, perbedaan ahli ilmu tentangnya, dan pengukuhan pendapat yang kuat, serta menolak pendapat lemah. Dan, kandungan kitab yang sebenarnya melebihi dari sifat yang disebutkan di sini.

Adapun yang dimaksud yakni bahwa nama beliau ﷺ 'Muhammad' disebutkan secara tegas dalam Taurat. Dan, hal itu disepakati semua orang berilmu di antara orang-orang beriman terhadap Al-Kitab.

Di antaranya; Ahmad, dan nama inilah yang disebutkan oleh Al-

⁸⁸ Telah dicetak dengan tahqiq dari kami.

Masih, karena suatu rahasia yang telah kami sebutkan dalam kitab yang telah kami singgung di atas.

Di antaranya pula; Al-Mutawakkil, Al-Mahi, Al-Hasyir, Al-'Aqib, Al-Muqaffa, Nabi At-Taubah, Nabi Rahmah, Nabi Malhamah, Al-Fatih, dan Al-Amin.

Diikutkan pula kepadanya nama-nama berikut; Asy-Syahid, Al-Mubasyir, Al-Basyir, An-Nadzir, Al-Qasim, Adh-Dhahuk, Al-Qattal, Abdullah, As-Siraj Al-Munir, Sayyid Waladi Adam, Shahib Liwaa Al-Hamd, Shahibul Maqam Al-Mahmud, serta nama-nama lainnya. Karena, jika nama-namanya adalah sifat pujian, maka setiap sifat beliau ﷺ memiliki nama. Namun, harus dibedakan antara sifat yang khusus baginya dan sifat yang dominan padanya, serta antara nama dari akar kata tertentu dengan sifat *musytarak* (bermakna ganda), di mana dalam hal ini tidak ada nama yang menjadi kekhususannya.

Jubair bin Muth'im berkata, "Rasulullah ﷺ menyebutkan kepada kami beberapa nama baginya. Beliau bersabda:

أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَنَا أَحْمَدُ، وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِي
الْكُفْرَ، وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشِرُ النَّاسَ عَلَى قَدَمِي، وَأَنَا
الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ

'Aku Muhammad, aku Ahmad, aku Al-Mahi (penghapus) yang dengan sebab diriku Allah menghapus kekufuran, aku Al-Hasyir (pengumpul) yang manusia dikumpulkan di bawah kedua kakiku, dan aku Al-'Aqib (terakhir) yang tidak ada nabi sesudahnya'.⁸⁹

Nama-nama beliau ﷺ ada dua macam:

⁸⁹ HR. Al-Bukhari, Kitab Tafsir, Bab Tafsir Surah Ash-Shaff, 8/492, dan Kitab Al-Anbiya, Bab Maa Jaa'a fii Asmaa' An-Nabiy ﷺ, Imam Muslim, Kitab Al-Fadha'il, Bab fii Asmaa'ih ﷺ, no. 2354, At-Tirmidzi, Kitab Al-Adab, Bab Maa Jaa'a fii Asmaa'i Nabi ﷺ, no. 2842, dan Imam Ahmad, *Al-Musnad*, 4/80, 81, dan 84, dari hadits Jubair bin Muth'im. Sabda beliau pada bagian akhir hadits, "Yang tidak ada nabi sesudahnya." Merupakan penafsiran bagi kata Al-'Aqib yang berasal dari sebagian perawi. Dalam riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad disebutkan, Ma'mar berkata, "Aku bertanya kepada Az-Zuhri, 'Apakah Al-'Aqib?' Beliau menjawab, 'Yang tidak ada nabi sesudahnya.'" Sementara dalam riwayat Imam Muslim yang lain, "Aku adalah Al-'Aqib yang tidak ada sesudahnya seorang pun." Lalu dalam riwayat At-Tirmidzi, "Aku adalah Al-'Aqib yang tidak ada nabi sesudahnya." Lihat kitab *Al-Fath*, 6/406.

Pertama, khusus dan tidak ada yang bersekutu dengannya dalam nama di antara para Rasul, seperti; Muhammad, Ahmad, Al-Aqib, Al-Hasyir, Al-Muqaffa, dan Nabi Al-Malhamah.

Kedua, bersekutu dengannya dari segi makna rasul-rasul yang lain. Akan tetapi, bagi beliau ﷺ adalah yang paling sempurna dari nama tersebut. Maka, ia memiliki kekhususan dari segi kesempurnaan, bukan dari segi asal namanya. Contohnya; Rasulullah, Nabiyyuhu (Nabi-Nya), Abduhu (hamba-Nya), Asy-Syahid, Al-Mubasyir, An-Nadzir, Nabi Ar-Rahmah, Nabi At-Taubah.

Adapun bila diberikan kepadanya nama tertentu untuk setiap sifatnya, niscaya akan melebihi 200 (dua ratus) nama. Seperti; Ash-Shadiq, Al-Mashduq, Ar-Ra'uf, Ar-Rahim, dan semisalnya. Atas dasar inilah sehingga sebagian orang berkata, "Sesungguhnya Allah ﷻ memiliki 1000 nama, dan nabi-Nya ﷺ memiliki 1000 nama." Pernyataan ini dikatakan oleh Abu Al-Khatthab bin Dihyah.⁹⁰ Namun, maksudnya adalah sifat-sifat. ◊

⁹⁰ Beliau adalah Umar bin Al-Hasan bin Ali bin Muhammad Abu Al-Khatthab Ibnu Dihyah Al-Kalbi (544-633 H). Sastrawan, sejarawan, pakar hadits, berasal dari Balnasyah Andalus. Beliau pernah memegang jabatan Qadhi Daniyah. Sempat pula melakukan perjalanan ke Marakisy, Syam, 'Iraq, dan Khurasan. Kemudian menetap di Mesir. Beliau sangat banyak mencaci maki para ulama dan imam-imam. Maka sebagian orang yang hidup sezaman dengannya berpaling dari kata-katanya. Lalu mereka mendustakan penisbatan dirinya kepada Dihyah. Mereka berkata, "Sesungguhnya Dihyah Al-Kalbi tidak memiliki penerus." Beliau pernah juga dicela oleh ahli sya'ir, Ibnu 'Anin. Beliau wafat di Kairo. Di antara karyanya adalah; *Al-Mutharrab min Asya'ar Ahli Maghrib*, *Al-Ayaat Al-Bayyinaat*, *Nihayah As-Saul fii Khasha'ish Ar-Rasul*, *At-Tahrir fii Maulid As-Siraj Al-Munir*, dan lain-lain.

PASAL PENJELASAN MAKNA NAMA-NAMA BELIAU ﷺ

Muhammad adalah *isim maf'ul* (objek). Berasal dari kata *hamida* (memuji) dan menjadi *Muhammad* (yang dipuji). Hal itu karena beliau memiliki sejumlah ahlak yang patut dipuji. Oleh karena itu, Muhammad lebih kuat penekanannya daripada Mahmud. Sebab kata 'Mahmud' berasal dari kata kerja *tsulatsi mujarrad* (kata kerja yang terdiri dari tiga huruf tanpa tambahan apapun-penerj.). Sedangkan 'Muhammad' termasuk '*Mudha'af*' (diberi penambahan huruf) untuk *mubalaghah*. Maka, dialah orang yang lebih banyak dipuji daripada manusia lainnya. Untuk itu—Wallahu A'lam—nama ini dicantumkan dalam Taurat, karena banyaknya sifat-sifat terpuji yang disematkan kepadanya dan kepada agama serta umatnya dalam Taurat. Hingga Musa ﷺ mengidamkan agar termasuk di antara mereka. Kami telah menyebutkan pendukung makna ini di kitab yang kami singgung di atas. Lalu, kami jelaskan kesalahan Abu Al-Qasim As-Suhaili⁹¹ yang berpendapat sebaliknya (yakni mengatakan Mahmud lebih kuat

⁹¹ Beliau adalah Abu Al-Qasim Abdurrahman bin Abdullah bin Ahmad Al-Khats'ami Al-Andalusi As-Suhaili Al-Maliqi (508-581 H), pakar hadits serta mendalami bahasa dan sejarah. Dilahirkan di Maliqah dan menjadi buta saat berusia 17 tahun. Akan tetapi beliau menjadi seorang yang mahir di bidang ilmu. Berita tentang beliau sampai kepada penguasa Marakisy. Maka, penguasa itu memintanya untuk datang kepadanya lalu dimuliakannya. Di sana beliau menulis kitab-kitabnya hingga wafat. Penisbatannya kepada Suhail sebagai salah satu desa di Maliqah. Beliau pemilik syair yang bagian awalnya berbunyi:

Wahai Zat yang melihat dan mendengar apa yang ada dalam hati

Engkau yang tahu segala apa yang akan terjadi

Di antara kitab-kitab beliau adalah; *Ar-Raudh Al-Unf fii Syarh As-Sirah An-Nabawiyah libni Hisyam, Al-Idhah wa At-Tabyiin lima Abhama min Tafsir Al-Kitab Al-Mubin, Nata'ij Al-Fikr*, dan lain-lain.

penekanannya daripada Muhammad–penerj.), dan bahwa nama beliau ﷺ dalam Taurat adalah Ahmad.

Adapun Ahmad, nama yang mengacu pada bentuk *Af'al Tafdhil* (kata yang menunjukkan perbandingan). Diambil pula dari kata '*alhamd*' (pujian). Para ulama pun berbeda pendapat tentangnya. Yakni, apakah ia mengacu kepada makna *fa'il* (pelaku) atau *maf'ul* (objek)? Segolongan berkata, "Ia bermakna *fa'il*, yakni dia memuji Allah lebih banyak daripada pujian orang lain kepada-Nya. Artinya, orang yang paling banyak memuji kepada Rabbnya di antara orang-orang yang memuji."

Mereka mengukuhkan pendapat ini dengan alasan bahwa *af'al tafdhil* berasal dari *fi'il fa'il* (perbuatan pelaku) bukan *fi'il waqi' alaf'ul* (perbuatan yang terjadi pada objek). Mereka berkata, "Oleh karena itu tidak dikatakan, *maa adhraba Zaidan* (Alangkah kuatnya pukulan Zaid), atau *Zaid adhrab min Amr* (Zaid lebih kuat pukulannya daripada Amr) bila ditinjau dari segi pukulan yang terjadi pada si Amr. Sebagaimana tidak boleh dikatakan *maa asyrabahu lil maa`* (alangkah kuat minumnya terhadap air), dan *maa akalahu lil khubz* (alangkah kuat makannya terhadap roti).

Mereka berkata pula, "Karena *af'al tafdhil* dan *fi'il ta'ajjub* (kata yang menunjukkan ketakjuban–penerj.) hanya dibuat dari *fi'il lazim* (kata kerja yang tidak butuh objek–penerj.). Oleh karena itu, bisa dipindahkan dari bentuk kata; *fa'ala* dan *fa'ila* kepada *fa'ula*."

Mereka berkata, "Oleh karena itu, kata ini menjadi *muta'addi* (mempengaruhi objek) dengan bantuan huruf *hamzah*. Huruf *hamzah* pada bagian awalnya yang mempengaruhi objek. Misalnya; *maa azhrafa Zaidan* (alangkah rapinya si Zaid) dan *maa akrama Amran* (alangkah demawannya si Amr). Asal keduanya adalah; *zharufa* dan *karuma*."

Mereka berkata, "Sesungguhnya *muta'ajjab minhu* (yang menjadi objek ketakjuban–penerj.) pada dasarnya adalah *fa'il* (pelaku). Maka, menjadi keharusan kata kerjanya *ghairu muta'addi* (tidak mempengaruhi objek–penerj.)."

Mereka berkata, "Adapun kalimat seperti; *maa adhraba Zaidan li Amr* (Alangkah kuatnya pukulan Zaid terhadap Amr), maka ia dipindahkan dari bentuk kata *fa'ala* kepada *fa'ula*. Kemudian dijadikan *muta'addi* (mempengaruhi objek) dengan bantuan huruf *hamzah*."

Mereka berkata, “Dalil atas hal itu adalah penyisipan huruf *lam* dalam kalimat. Seperti; *maa adhraba Zaidan li Amr*. Sekiranya ia tetap sebagai kata *muta’addi* (mempengaruhi objek), niscaya akan dikatakan; *maa adhraba Zaidan Amran*. Sebab, kata itu dapat mempengaruhi satu objek dengan sendirinya dan mempengaruhi objek lainnya dengan bantuan huruf *lam muta’addi*. Tapi, oleh karena mereka menjadikan kata ini mempengaruhi objek dengan bantuan huruf *hamzah*, lalu mempengaruhi objek berikutnya dengan bantuan huruf *lam*, maka hal ini mewajibkan bagi kami untuk mengatakan; sesungguhnya kedua bentuk kata ini tidak dibentuk kecuali dari *fi’il fa’il* (perbuatan pelaku), bukan *fi’il waqi’ alal maf’ul* (perbuatan yang terjadi pada objek).”

Namun, kelompok di atas disanggah oleh kelompok lain. Kelompok ini berkata, “Boleh membentuk *af’al tafdhil* dan *fi’il ta’ajjub* dari *fi’il fa’il* dan bisa juga dari *fi’il waqi’ alal maf’ul*. Penggunaannya yang didengar dari orang-orang Arab merupakan dalil paling jelas tentang kebolehan. Orang Arab biasa berkata, “*Maa asyghalahu bisyai*” (Alangkah sibuknya dengan sesuatu), berasal dari kata *syughila*, dan artinya ia disibukkan oleh sesuatu. Atau *maa aula’ahu bikadza* (Alangkah candunya dengan hal ini), berasal dari kata *uli’a bisyai`* yang bermakna kecanduan, dan tentu saja berbentuk kata kerja pasif. Atau *maa a’jabahu bikadza* (alangkah takjubnya dengan ini), berasal dari kata *u’jiba bihi* yang berarti dibuat takjub oleh hal itu. Atau *maa ahabbahu ilayya* (alangkah besar kecintaanku padanya), artinya ketakjuban atas perbuatan objek, dan keberadaan objek sebagai sesuatu yang dicintai. Demikian juga perkataan mereka *maa abghadahu ilayya* (alangkah besar kemarahanku padanya) dan *maa amqatahu ilayya* (alangkah besar kemurkaanku padanya).

Di tempat ini terdapat satu masalah masyhur yang disebutkan oleh Sibawaih. Yaitu, apabila engkau mengatakan *maa abghadani lahuu*, *maa ahabbani lahuu* dan *maa amqatani lahuu*, maka artinya adalah; Alangkah besar kemarahanku padanya, alangkah besar kecintaanku padanya, dan alangkah besar kemurkaanku padanya. Artinya, engkau takjub atas perbuatan pelaku. Namun, jika engkau mengatakan *maa abghadani ilaihi*, *maa amqatani ilaihi*, dan *maa ahabbani ilaihi*, maka artinya adalah; Alangkah besar kemarahannya padaku, alangkah besar kemurkaannya padaku, dan alangkah besar kecintaannya padaku. Artinya, engkau takjub atas perbuatan yang terjadi pada objek. Kesimpulannya, apabila menggunakan huruf *lam* maka ia untuk *fa’il*

(pelaku/subjek), sedangkan jika menggunakan huruf *ilaa* maka ia untuk *maf'ul* (objek).

Namun, kebanyakan ahli Nahwu tidak menyebutkan sebab seperti itu. Adapun argumen yang dapat dikemukakan tentang sebabnya—Wallahu A'lam—adalah; bahwa huruf *lam* untuk pelaku dari segi makna. Dikatakan, *liman hadza* (untuk siapa ini?), dijawab *lizaid* (untuk Zaid), digunakan huruf *lam*. Adapun *ilaa* untuk objek dari segi makna. Dikatakan, *ilaa man yashilu hadzal kitab* (kepada siapa sampainya kitab ini?) dijawab *ilaa abdillah* (kepada Abdullah). Rahasiannya, bahwa huruf *lam* pada asalnya menunjukkan milik, kekhususan, dan hak. Dan hal ini hanya untuk pelaku, karena ia yang memiliki dan berhak. Sedangkan *ilaa* menunjukkan akhir tujuan. Sementara akhir tujuan adalah apa yang menjadi konsekuensi perbuatan. Maka ia lebih tepat untuk objek. Karena, objek adalah sasaran akhir dari perbuatan.

Contoh lain kalimat *ta'ajjub* (takjub) terhadap perbuatan objek adalah perkataan Ka'ab bin Zuhair tentang Nabi ﷺ:

*Dia lebih menakutkan bagiku pada saat kuberbicara dengannya
Dan dikatakan: Sungguh engkau tertahan dan terbunuh
Sarang singa-singa adalah tempat tinggalnya
Di lembah Atsar di antara pepohonan rimbun yang lebat.*⁹²

Kata *akhwaf* (lebih menakutkan) pada bait syair ini berasal dari kata *khiifa* (ditakuti) bukan *khaafa* (takut). Demikian juga perkataan mereka *maa ajanna zaidan* (alangkah gilanya Zaid), berasal dari kata *junna* yang bermakna ia menjadi gila. Demikian mazhab ahli Kufah dan para ulama yang sependapat dengan mereka.

Para pendukung mazhab Bashrah berkata, “Semua ini termasuk *syadz* (menyalahi yang umum). Tidak dijadikan pegangan dan tidak menjadi landasan kaidah. Bahkan, wajib dicukupkan pada apa yang didengar dari perkataan mereka.”

Para ulama Kufah berkata, “Banyaknya penggunaan kalimat seperti itu dalam percakapan mereka, baik dalam bentuk prosa maupun syair, menghalangi kita menggolongkannya sebagai sesuatu yang tidak umum.

⁹² Kedua bait sya'ir ini berada dalam kumpulan sya'ir-sya'ir Ka'ab bin Zuhair, hal. 21, dan termasuk sya'ir pujian beliau terhadap Nabi ﷺ.

Sebab, *syadz* adalah sesuatu yang menyalahi pemakaian dalam percakapan mereka dan perkataan yang umum. Sementara hal ini tidak menyelisih apa yang disebutkan.” Mereka menambahkan, “Adapun pernyataan kamu tentang *fi’il lazim* (kata kerja intransitif [tidak butuh objek]–penerj.) dan pemindahannya kepada pola *fa’ula*, sungguh klaim tanpa didukung dalil. Adapun argumentasi kamu tentang pengaruh terhadap objek dengan bantuan huruf *hamzah* dan seterusnya, sesungguhnya tidak seperti yang kamu kira. Huruf *hamzah* pada format kalimat ini bukan untuk *ta’diyah* (mempengaruhi objek), bahkan ia sekadar dalil tentang *ta’ajjub* (ketakjuban) dan *tafdhil* (perbandingan). Sama seperti huruf *alif* pada kata *fa’il*, huruf *mim* dan *waw* pada kata *maf’ul*, huruf *ta* pada kata *ifti’al* dan *muthawa’ah*, dan huruf-huruf lain yang disertakan pada *fi’il tsulatsi* (kata kerja yang terdiri dari tiga huruf–penerj.) untuk menjelaskan tambahan padanya. Inilah faktor yang menyebabkan adanya tambahan *hamzah* tersebut, bukan berfungsi sebagai *ta’diyah* (memberi pengaruh pada objek–penerj.).”

Mereka berkata, “Perkara yang menunjukkan hal ini, bahwa *fi’il* (kata kerja) yang menjadi *muta’addi* dengan bantuan huruf *hamzah*, bisa juga dibantu oleh huruf *jarr* (huruf yang menyebabkan bagian akhir kata sesudahnya harus diberi tanda kasrah–penerj.), atau dengan *tadh’if* (penambahan huruf). Seperti; *jalastu bihi* dan *ajlastuhu*, *qumtu bihi* dan *aqamtuhu*, serta kata-kata lain yang serupa. Sementara pada perkara di atas, tidak ada yang dapat menggantikan posisi huruf *hamzah*. Maka, diketahuilah bahwa ia tidak berfungsi sebagai *ta’diyah* semata. Di samping itu, huruf *hamzah* pada permasalahan ini bisa digabung dengan huruf *ba* yang berfungsi sebagai *ta’diyah*. Seperti; *akrim bihi* atau *ahsin bihi*. Padahal, tidak boleh dikumpulkan pada satu kata kerja, dua huruf yang sama-sama berfungsi sebagai *ta’diyah*.”

Mereka berkata, “Orang-orang Arab biasa mengatakan *maa a’thaahu liddarahim* (alangkah pemberiannya terhadap dirham), atau *maa aksaahu litsaub* (alangkah pemakaiannya terhadap pakaian). Kata pada kedua contoh ini berasal dari *a’tha* dan *kasaa* yang sama-sama sebagai *fi’il muta’addi* (kata kerja yang mempengaruhi objek). Sementara tidak boleh dipindahkan kepada *athuwa* (yakni bentuk kata *fa’ula–penerj.*) yang bermakna mengambil, lalu dimasukkan lagi *hamzah ta’diyah*. Karena, pada saat itu maknanya akan rusak, sebab ketakjuban di sini hanya berkaitan dengan pemberian, bukan pengambilan. Huruf *hamzah* yang ada padanya untuk *ta’ajjub* dan *tafdhil*. Lalu *hamzah* yang

terdapat pada kata itu dihapus. Dengan demikian, *hamzah* tersebut tidak dapat dikatakan berfungsi untuk *ta'diyah*.”

Mereka berkata pula, “Adapun argumen kamu bahwa ia dijadikan *muta’addi* dengan bantuan huruf *lam*, seperti *maa adhrabahu lizaid ...* dan seterusnya. Maka, pencantuman *lam* di sini tidak seperti yang kamu katakan, yaitu bahwa kata kerjanya *lazim* (intransitif). Akan tetapi, fungsinya adalah menguatkan kata kerja yang dianggap lemah tergolong *ghairu munsharif* (tidak dapat menerima tanda kasar–penerj.). Maka, ia diharuskan menempuh satu bentuk yang dengannya ia keluar dari hukum-hukum yang berlaku pada kata kerja. Dari sini, ia dianggap lemah, baik dari segi konsekuensi maupun pengaruhnya. Untuk itu, kata kerja tersebut diperkuat dengan *lam*, sebagaimana hal serupa terjadi apabila kata yang ia pengaruhi disebutkan lebih dahulu dari kata kerja itu sendiri.” Mazhab ini sangat kuat seperti anda lihat sendiri.

Kita kembali kepada persoalan awal seraya mengatakan, pengertian kata ‘Ahmad’ menurut perkataan kelompok pertama; manusia paling banyak memuji Rabbnya. Sedangkan menurut kelompok kedua; manusia paling berhak dan paling patut dipuji. Maka ia sama dengan ‘Muhammad’ dari segi makna. Hanya saja perbedaannya bahwa ‘Muhammad’ adalah yang banyak memiliki sifat-sifat patut dipuji. Sementara ‘Ahmad’ adalah orang yang lebih banyak dipuji daripada selainnya. Kata ‘Muhammad’ ditinjau dari segi jumlah dan kuantitas, sedangkan ‘Ahmad’ ditinjau dari segi sifat dan kaifiyat. Dia berhak mendapatkan pujian lebih banyak daripada yang didapat oleh selainnya, dan lebih utama daripada yang didapat orang lain. Dia dipuji dengan sebanyak-banyak dan seutama-utama pujian yang diucapkan oleh manusia.

‘Ahmad’ Bermakna Maf’ul (Objek)

Dengan demikian, kedua nama itu bermakna *maf’ul* (objek). Hal ini lebih mendalam dari segi pujian dan lebih sempurna dari segi makna. Sekiranya yang dimaksud adalah makna *fa’il* (pelaku), niscaya akan dinamakan ‘Hammad’, yakni orang yang banyak memuji. Karena, beliau ﷺ adalah manusia paling banyak memuji Rabbnya. Sekiranya nama Ahmad diberikan kepada beliau ﷺ karena keadaannya yang banyak memuji Rabbnya, tentu lebih patut bila disebut ‘Hammad’. Sebagaimana nama tersebut diberikan kepada umatnya.

Begitu pula, kedua nama ini diberikan kepada beliau ﷺ karena akhlak dan keistimewaan-keistimewaan terpuji, yang mana karenanya dia berhak diberi nama Muhammad atau Ahmad. Karena, dialah yang dipuji oleh penghuni langit dan bumi, penduduk dunia dan akhirat. Perilaku beliau ﷺ yang terpuji sangatlah banyak melewati hitungan orang-orang yang menghitung dan tak dapat dikumpulkan orang-orang yang mengumpulkannya.

Makna ini telah kami ulas lebih luas pada kitab *Ash-Shalatu Wassalamu Alaihi* ﷺ. Adapun di tempat ini, kami hanya mengulas sekelumit darinya sesuai kondisi seorang musafir, hati yang tidak konsentrasi, dan tekad terpecah belah. Hanya dari Allah segala pertolongan dan kepadanya tempat tawakal.

Al-Mutawakkil

Adapun Al-Mutawakkil, disebutkan dalam *Shahih Al-Bukhari* dari Abdullah bin Amr, ia berkata, “Aku membaca, dalam Taurat, sifat Nabi ﷺ; ‘Muhammad Rasulullah, hamba-Ku dan Rasul-Ku, Aku memberinya nama Al-Mutawakkil, tidak keras, tidak kasar, tidak gaduh di pasar-pasar, tidak membalas keburukan dengan keburukan, bahkan memaafkan dan berlapang dada. Aku tidak mewafatkannya hingga menegakkan dengannya millah yang menyimpang, hingga mereka mengatakan, ‘*laa ilaaha illallaah*’ (tidak ada sembahyan yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah)’.”⁹³ Beliau ﷺ adalah manusia yang paling berhak terhadap nama ini. Sebab, beliau ﷺ tawakal kepada Allah dalam menegakkan agama dengan tawakal yang tidak bersekutunya seorang pun.

Al-Mahi, Al-Hasyir, Al-Muqaffa, dan Al-Aqib

Adapun Al-Mahi, Al-Hasyir, Al-Muqaffa, dan Al-Aqib, telah ditafsirkan dalam hadits Jubair bin Muth'im. Al-Mahi adalah orang yang

⁹³ HR. Al-Bukhari, Kitab Tafsir, Bab Innaa Arsalnaaka Syahidan wa Mubasyiran wa Nadziran, 8/450, Kitab Al-Buyu', Bab Karahiyatu As-Sakhab fii As-Suuq, Imam Ahmad, *Al-Musnad*, 2/174, dan lafazh selengkapnya adalah; “Wahai Nabi, sesungguhnya Kami mengutusmu sebagai saksi, pemberi kabar gembira, pemberi peringatan, dan pelindung orang-orang ummi, engkau hamba-Ku dan Rasul-Ku, Aku memberimu nama Al-Mutawakkil, tidak keras dan tidak kasar, tidak gaduh di pasar-pasar, tidak menolak keburukan dengan keburukan, akan tetapi memberi maaf dan berlapang dada, Allah tidak mewafatkannya hingga menegakkan dengannya millah yang menyimpang, hingga mereka mengatakan; *laa ilaaha illallaah*. Allah membuka dengannya mata-mata buta, telinga-telinga tuli, dan hati yang terkunci.”

Allah hapus dengannya kekafiran. Kekafiran tidak pernah dihapus dengan sebab suatu ciptaan (*al-khalq*) sebagaimana yang dihapus dengan sebab Nabi ﷺ. Sebab, beliau ﷺ diutus saat penghuni bumi semuanya dalam kekafiran kecuali sisa-sisa ahli kitab. Mereka terkelompok kepada penyembah berhala, Yahudi yang dimurkai, Nashara yang sesat, Sha'ibah Dahriyah yang tidak mengenal Rabb maupun akhirat, penyembah bintang, penyembah api, dan para filosof yang tidak mengenal syariat para nabi dan tidak pula mengakuinya.

Allah ﷻ menghapus dengan sebab Rasul-Nya semua itu hingga agama Allah unggul di atas semua agama, dan agama-Nya mencapai apa yang dicapai oleh siang dan malam, serta dakwah-Nya berjalan sebagaimana perjalanan matahari di seluruh pelosok negeri.

Al-Hasyir, berasal dari kata *al-hasyr* yang bermakna menyatukan dan mengumpulkan. Dialah orang yang manusia akan dikumpulkan atasnya. Seakan beliau ﷺ diutus agar manusia dikumpulkan.

Al-'Aqib, maknanya orang yang datang di akhir para nabi. Tidak ada sesudahnya seorang nabi pun. Karena *al-'aqib* adalah yang terakhir. Kedudukannya sama seperti penutup. Oleh karena itu, beliau ﷺ dinamakan *al-'aqib* secara mutlak. Yakni, datang sesudah para nabi.

Al-Muqaffa, maknanya sama seperti Al-'Aqib, yaitu orang yang datang menelusuri jejak pendahulunya. Allah ﷻ menjadikannya menelusuri jejak para Rasul terdahulu. Lafazh ini berasal dari kata *al-qafwu*. Dikatakan, *qafaahu yaqfuuhu*, yakni terakhir dari orang lain. Dari sini pula diambil perkataan *qafiyah ar-ra'si* (belakang kepala) dan *qafiyah al-bait* (bait akhir dari syair). Al-Muqaffa adalah yang menelusuri orang-orang sebelumnya dari kalangan para rasul. Maka, ia adalah penutup dan orang terakhir di antara mereka.

Nabi At-Taubah

Nabi At-Taubah, maknanya orang yang karenanya Allah ﷻ membuka pintu taubat untuk penghuni bumi. Allah ﷻ memberi taubat kepada mereka yang tidak pernah terjadi pada umat sebelumnya. Beliau ﷺ adalah manusia yang paling banyak *istighfar* (memohon ampunan) dan taubat. Hingga para sahabat biasa menghitung dalam satu majlis, beliau ﷺ mengucapkan sampai 100 kali:

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْعَفُورُ

“Ya Rabb, ampunilah aku, berilah taubat kepadaku, sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat dan Maha pengampun.”⁹⁴

Beliau ﷺ biasa bersabda:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ رَبِّكُمْ، فَإِنِّي أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ فِي الْيَوْمِ
مِائَةَ مَرَّةٍ

“Wahai sekalian manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah Rabb kalian, sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah sehari 100 kali.”⁹⁵

Demikian pula, taubat umatnya lebih sempurna daripada taubat umat-umat yang lain, lebih cepat diterima, dan lebih mudah dilakukan. Adapun taubat bagi umat-umat terdahulu merupakan perkara paling sulit. Hingga taubat Bani Israil akibat menyembah *al-ijl* (anak sapi) adalah dengan membunuh diri-diri mereka. Sedangkan umat ini, karena kemuliaannya di sisi Allah ﷻ, maka taubat mereka dijadikan berupa penyesalan dan berhenti sama sekali (dari maksiat yang dilakukan).

Nabi Al-Malhamah

Nabi Al-Malhamah, maknanya adalah Nabi yang diutus dengan jihad terhadap musuh-musuh Allah ﷻ. Tak ada seorang pun nabi dan umatnya yang berjihad seperti jihad Rasulullah ﷺ dan umatnya. Peperangan-peperangan besar yang terjadi antara umat beliau ﷺ dan kaum kafir, belum pernah dikenal sebelumnya. Sesungguhnya umat beliau ﷺ membunuh kaum kafir di seluruh pelosok bumi di setiap masa. Mereka telah mengobarkan peperangan yang tidak pernah dilakukan oleh umat-umat lain.

⁹⁴ HR. At-Tirmidzi, Kitab Ad-Da'awaat, Bab Maa Yaquulu Idzaa Qaama min Majlisihi, no. 3430, Abu Dawud, Kitab Ash-Shalat, Bab Al-Istighfar, no. 1516, Ibnu Majah, Kitab Al-Adab, Bab Al-Istighfar, no. 3814, dan Imam Ahmad, *Al-Musnad*, 2/84, dari hadits Abdullah bin Umar. Sanad hadits ini hasan, dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban no. 2459. At-Tirmidzi berkata, “Hadits hasan shahih.”

⁹⁵ HR. Muslim, Kitab Adz-Dzikr, Bab Istihbab Al-Istighfar wa Al-Istiktisar minhu, no. 2702, dan Abu Dawud, Kitab Ash-Shalah, Bab Al-Istighfar, no. 1515. Dalam riwayat kedua, “Sungguh terkadang hatiku menjadi lalai, dan sesungguhnya aku istighfar kepada Allah setiap hari 100 kali.” Riwayat kedua ini dinukil oleh Abu Dawud. Namun keduanya berasal dari hadits Al-Agharr bin Yasar Al-Muzanni ﷺ.

Nabi Ar-Rahmah

Nabi Ar-Rahmah, maknanya adalah nabi yang diutus oleh Allah ﷻ sebagai rahmat bagi alam semesta. Allah ﷻ merahmati penduduk bumi semuanya, Mukmin maupun kafir, dengan sebab beliau ﷺ. Adapun orang-orang Mukmin, mereka mendapatkan bagian yang besar dari rahmat. Sementara orang-orang kafir, maka ahli kitabnya hidup dalam perlindungan umat Islam, dan di bawah ikatan serta perjanjian. Sedangkan mereka yang memerangi beliau ﷺ dan umatnya, maka mereka (umat Islam) telah menyegerakan mereka (kaum kafir) ke dalam neraka, dan mengistirahatkan kaum kafir itu dari kehidupan panjang, yang tidak menambah bagi mereka selain kerasnya siksaan di akhirat.

Al-Fatih

Al-Fatih, maknanya adalah nabi yang dengannya Allah ﷻ membuka pintu-pintu hidayah setelah sebelumnya terkunci, membuka mata-mata yang buta, telinga-telinga yang tuli, hati-hati yang tertutup. Dengan sebab beliau ﷺ, Allah ﷻ membuka (menaklukkan) kota-kota kaum kafir, membuka pintu-pintu surga, membuka jalan-jalan ilmu bermanfaat dan amal shalih, membuka dunia dan akhirat, serta membuka hati, pendengaran, penglihatan, dan negeri-negeri.

Al-Amin

Al-Amin (terpercaya). Beliau ﷺ adalah orang di dunia yang paling berhak menyandang nama ini. Dia adalah kepercayaan Allah ﷻ terhadap wahyu dan agama-Nya. Beliau ﷺ pula kepercayaan penghuni langit dan kepercayaan penghuni bumi. Oleh karena itu, sebelum kenabian, mereka memberinya nama Al-Amin.

Adh-Dhahuk Al-Qattal

Adh-Dhahuk Al-Qattal adalah dua nama yang berpasangan. Salah satunya tidak dapat dipisahkan dari yang lainnya. Sesungguhnya beliau ﷺ *dhahuk* (manis muka) di hadapan orang-orang Mukmin, tidak bermuka masam, tidak mengerutkan dahi, tidak pemarah, dan tidak keras. Namun beliau ﷺ sangat keras memerangi musuh-musuh Allah ﷻ tanpa takut celaan para pencela.

Al-Basyir dan An-Nadzir

Al-Basyir adalah yang memberi kabar gembira berupa pahala bagi siapa yang menaatinya. Sedangkan An-Nadzir adalah yang memberi

peringatan berupa siksaan bagi siapa yang mendurhakainya. Allah ﷻ telah menamai beliau ﷺ sebagai hamba-Nya di beberapa tempat dalam kitab-Nya. Di antaranya firman Allah ﷻ, “Dan bahwasanya ketika hamba Allah (Muhammad) berdiri menyembah-Nya (mengerjakan ibadah).” (Al-Jin: 19). Dan firman-Nya, “Mahasuci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan (Al-Qur`an) kepada hamba-Nya.” (Al-Furqan: 1). Dan firman-Nya, “Lalu dia menyampaikan kepada hamba-Nya (Muhammad) apa yang telah Allah wahyukan.” (An-Najm: 10). Dan firman-Nya, “Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang Al-Qur`an yang Kami wahyukan kepada hamba Kami.” (Al-Baqarah: 23).

Disebutkan pula di dalam *As-Shahih* dari beliau ﷺ, bahwa beliau bersabda:

أَنَا سَيِّدُ وَكَدِ آدَمَ [يَوْمَ الْقِيَامَةِ] وَلَا فَخْرَ

“Aku adalah penghulu anak cucu Adam (pada hari kiamat), dan tidak ada keangkuhan.”⁹⁶

Allah ﷻ menamai beliau ﷺ *sirajan muniira* (lampu yang menerangi), dan menamai matahari *sirajan wahhaja* (lampu yang menyala-nyala). Al-Munir adalah yang memberi cahaya tanpa membakar, berbeda dengan *wahhaj*. Karena ia dapat membakar dan panas. ❁

⁹⁶ HR. At-Tirmidzi, Kitab Al-Manaqib, Bab Fadhu An-Nabiy ﷺ, no. 3618, Ibnu Majah, no. 4308, Ahmad, 3/2, dari hadits Abu Sa'id Al-Khudri ﷺ, yang disebutkan secara lengkap berbunyi, “Aku adalah penghulu anak cucu Adam pada Hari Kiamat dan tidak ada keangkuhan. Di tanganku bendera Al-Hamd dan tidak ada keangkuhan, tak ada nabi pun hari itu, Adam maupun yang lainnya, melainkan berada di bawah benderaku, aku adalah orang yang pertama dibelah bumi untuknya dan tidak ada keangkuhan.” Dalam sanad hadits ini terdapat Ali bin Zaid bin Jad'an seorang perawi lemah. Sedangkan perawi lainnya tergolong *tsiqah* (terpercaya). Hadits ini memiliki pendukung dari hadits Anas yang dikutip Imam Ahmad 3/144, dan dari hadits Ubay bin Ka'ab yang dikutip oleh Imam Ahmad pula, 5/138. Maka hadits itu menjadi shahih dengan dukungan kedua riwayat ini.

Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam *Shahih*-nya, Kitab Tafsir, Bab Dzurriyatu man Hamalnaa Ma'a Nuh, 8/300, dari Abu Hurairah ﷺ dengan lafadh, “Aku adalah penghulu manusia Hari Kiamat ...” dan seterusnya. Ia adalah hadits syafaat yang panjang dan mashhur. Hadits ini dikutip pula oleh Imam Muslim, Kitab Iman, Bab Adna Ahli Al-Jannah Manzilatan. Imam Muslim meriwayatkan pula pada kitab Al-Fadha'il, Bab Tafdhil Nabiyina ﷺ, no.2278, dari Abu Hurairah ﷺ dengan lafadh, “Aku penghulu anak keturunan Adam pada Hari Kiamat. Orang pertama yang dibelah kubur untuknya. Orang pertama yang memberi syafaat, dan orang pertama yang diberi syafaat.”

PASAL DUA HIJRAH: PERTAMA DAN KEDUA

Ketika jumlah kaum Muslimin bertambah banyak dan orang-orang kafir mulai merasa takut, maka mereka semakin meningkatkan gangguan terhadap beliau ﷺ, dan menimpakan berbagai cobaan terhadap pengikutnya. Pada kondisi demikian, Rasulullah ﷺ mengizinkan kepada para pengikutnya hijrah ke Habasyah. Beliau ﷺ bersabda, *“Sesungguhnya di sana terdapat raja yang manusia tidak dizhalimi dalam pemerintahannya.”*

Rombongan kaum Muslimin yang hijrah pada fase ini berjumlah 12 laki-laki dan 4 wanita. Di antara mereka adalah Utsman bin Affan. Bahkan, beliau adalah orang pertama yang berangkat. Turut bersamanya, isterinya Ruqayyah binti Rasulullah ﷺ. Mereka tinggal di Habasyah dalam kondisi yang baik. Akhirnya, sampai kepada mereka kabar bahwa kaum Quraisy telah memeluk Islam. Padahal berita tersebut dusta semata. Mereka pun kembali ke Mekah. Ketika mereka mendengar berita bahwa kondisi semakin parah, maka sebagian mereka kembali, dan sekelompok lagi tetap masuk ke Mekah. Kelompok yang masuk menemui siksaan keras dari kaum Quraisy. Di antara mereka yang masuk adalah Abdullah bin Mas'ud ؓ.

Nabi ﷺ kembali mengizinkan kepada kaum Muslimin melakukan hijrah ke Habasyah untuk kedua kalinya. Rombongan yang hijrah kali ini 83 laki-laki, jika dimasukkan padanya Ammar (sebab keikut-sertaannya masih diragukan), dan 18 wanita. Mereka tinggal dalam kekuasaan Najasyi dengan kondisi sangat baik. Berita tentang keadaan ini sampai kepada Quraisy, maka mereka mengutus Amr bin Al-'Ash dan Abdullah bin Abi Rabi'ah bersama beberapa orang. Mereka hendak membuat tipu muslihat terhadap kaum Muslimin di sisi Najasyi. Namun Allah ﷻ menolak makar mereka.

Pemboikotan di Suatu Lembah, Kematian Khadijah dan Paman Beliau ﷺ, dan Misi Dakwah ke Thaif

Gangguan kaum Quraisy terhadap Rasulullah ﷺ semakin meningkat. Akhirnya, mereka memboikot beliau ﷺ dan keluarganya di salah satu lembah Abu Thalib selama 3 tahun. Sebagian versi mengatakan selama 2 tahun. Ketika bebas dari pemboikotan, beliau ﷺ telah berusia 49 tahun, dan ada pula yang mengatakan 48 tahun. Beberapa bulan kemudian, paman beliau ﷺ, Abu Thalib meninggal dunia dalam usia 87 tahun. Di lembah itulah Abdullah bin Abbas lahir. Maka gangguan kaum Quraisy terhadap diri beliau ﷺ semakin bertambah. Tak lama setelah itu, Khadijah kembali ke haribaan Allah ﷻ. Peristiwa ini semakin menambah kebengisan orang-orang kafir.

Dalam kondisi seperti itu, Nabi ﷺ keluar menuju Thaif bersama Zaid bin Haritsah, untuk berdakwah kepada Allah ﷻ. Beliau ﷺ menetap di sana beberapa hari, namun tidak mendapat respon positif. Bahkan, mereka menggangukannya dan mengusirnya. Mereka menyiapkan orang-orang miskin (untuk menggangukannya) dan melemparinya dengan batu hingga kedua mata kakinya berdarah. Rasulullah ﷺ pun kembali ke Mekah. Dalam perjalanannya, beliau ﷺ bertemu Addas, seorang Nashara. Addas beriman kepada beliau ﷺ dan membenarkannya.

Kisah Sekelompok Jin Mendengar Al-Qur`an

Masih dalam perjalanan kembali, saat berada di suatu kebun kurma, dipalingkan kepadanya sekelompok jin, terdiri dari tujuh jin dari kalangan Nashibin. Mereka pun mendengar Al-Qur`an lalu memeluk Islam.⁹⁷ Dalam perjalanan itu juga, Allah ﷻ mengutus kepadanya malaikat gunung dan diperintahkan agar menaati beliau ﷺ, serta menimpakan kepada kaumnya dua gunung di Mekah, jika beliau ﷺ menginginkannya. Namun beliau ﷺ bersabda, *“Tidak, akan tetapi aku memberi tangguh mereka. Mudah-mudahan Allah mengeluarkan dari keturunan mereka orang-orang yang menyembah-Nya dan tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu.”*⁹⁸

⁹⁷ HR. Ibnu Jarir, *Tafsir Ibnu Jarir*, 26/30, dari Ibnu Abbas, “Ketika kami memalingkan kepadamu sekelompok jin mendengarkan Al-Qur`an” Mereka berkata, “Mereka terdiri dari tujuh jin yang berasal dari Nashibin, maka Rasulullah ﷺ menjadikan mereka sebagai utusan terhadap kaum mereka.” Sanad riwayat ini hasan.

⁹⁸ Ini adalah penggalan hadits panjang yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Kitab Bad’u Al-Khalq, Bab Dzikir Al-Mala’ikah, 6/224, 225, Kitab At-Tauhid, Bab wa Kaana Allahu

Dalam perjalanannya pula, beliau ﷺ mengucapkan doanya yang sangat masyhur, “Ya Allah, kepadamu aku mengadukan lemahnya kekuatanku, kurangnya siasatku ...,” Al-Hadits.⁹⁹

Beliau ﷺ masuk kota Mekah di bawah perlindungan Al-Muth'im bin Adi.

Peristiwa Isra`

Kemudian Allah ﷻ memperjalankannya di malam hari dengan ruh dan jasadnya ke Masjidil Aqsha. Selanjutnya dinaikkan ke atas langit dengan jasad dan ruhnya menghadap Allah ﷻ. Allah ﷻ berbicara dengannya dan mewajibkan atasnya shalat (5 waktu-ed.). Peristiwa ini terjadi hanya satu kali menurut pendapat paling benar.

Sami'an Bashira, Imam Muslim, Kitab Al-Jihad, Bab Maa Laqiya An-Nabi ﷺ min Adza Al-Musyrikin wa Al-Munafikin, no. 1795, adapun lafazhnya, “Sesungguhnya Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا bertanya, ‘Wahai Rasulullah, apakah datang kepadamu hari yang lebih dahsyat bagimu daripada peristiwa Uhud?’ Beliau ﷺ menjawab, ‘Sungguh aku telah mendapati dari kaummu, dan perkara paling berat yang aku dapati dari mereka adalah hari ‘Aqabah, di mana aku mengajukan diriku kepada Ibnu Abdi Yalil bin Abdi Kulal, dia tidak menyambut apa yang aku inginkan, kegundahan pun tampak pada wajahku, dan aku tidak menyadari hingga telah berada di Qam Ats-Tsa’alib. Aku mengangkat wajahku, tiba-tiba aku mendapati awan yang telah menaungiku, aku pun melihat dan ternyata di sana ada Jibril. Dia berseru kepadaku, ‘Sesungguhnya Allah ﷻ telah mendengar perkataan kaummu kepadamu dan apa jawaban mereka kepadamu. Lalu Allah ﷻ mengutus kepadamu malaikat gunung supaya engkau menyuruhnya melakukan apa yang engkau kehendaki. Beliau berkata: kemudian malaikat gunung menyeru kepadaku dan mengucapkan salam seraya berkata: Wahai Muhammad, Sesungguhnya Allah ﷻ telah mendengar perkataan kaummu kepadamu, dan aku adalah malaikat gunung, sedangkan Tuhanmu telah mengutuskan kepadamu agar engkau memberikan perintah kepadaku sesuai keinginanmu. Kalau engkau menghendaki menutupkan kepada mereka dua gunung’ (dua gunung yang terdapat di Mekah, yakni gunung Abu Qubais dan gunung yang berada di hadapannya-ed.). Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya, ‘Bahkan aku mengharap, Allah mengeluarkan dari keturunan mereka, orang-orang yang menyembah Allah semata tanpa mempersekutukan-Nya dengan sesuatu.’”

⁹⁹ Sebagian ulama menamakannya sebagai ‘doa Thaif. Adapun selengkapnya berbunyi, “Ya Allah, hanya kepada-Mu aku mengadukan lemahnya kekuatanku, kurangnya siasatku, dan rendahnya aku bagi manusia, wahai Zat Maha Penyayang. Engkau Zat Maha Penyayang. Engkau Rabb orang-orang lemah. Kepada siapa Engkau menyerahkan diriku; kepada musuh jauh yang menyambutku dengan kekerasan dan kebengisan, atau kepada sahabat karib yang menguasai urusanku, jika Engkau tidak murka kepadaku, maka aku tidak peduli. Hanya saja ‘afiat-Mu sangat luas bagiku. Aku berlindung dengan nur wajah-Mu yang menerangi langit dan bumi, dan menyinari kegelapan-kegelapan, memperbaiki urusan dunia dan akhirat, untuk tidak menurunkan kepadaku kemarahan-Mu, atau menimpakan kepadaku kemurkaan-Mu, untuk-Mu permohonan taubat hingga Engkau ridha. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari-Mu.” Hadits ini diriwayatkan Ath-Thabrani dari hadits Abdullah bin Ja’far seperti dalam kitab *Al-Majma’* 6/35. Para perawinya tergolong *tsiqah* (terpercaya), hanya saja di dalamnya terdapat *ta’dlis* (penyamaran) Ibnu Ishaq.

Dikatakan, peristiwa tersebut berlangsung dalam mimpi. Ada lagi yang berpendapat bahwa harus dikatakan Nabi ﷺ diperjalankan di malam hari tanpa ditentukan apakah tidur atau terjaga. Pendapat lain mengatakan, perjalanan di Baitul Maqdis dalam keadaan terjaga dan ke langit dalam mimpi. Ada pula yang mengatakan bahwa Isra` terjadi dua kali; satu kali dalam keadaan terjaga dan satu kali dalam mimpi. Bahkan, sebagian mengatakan bahwa Nabi ﷺ mengalami isra` sebanyak tiga kali. Hanya saja semua sepakat bahwa peristiwa ini terjadi setelah kenabian.

Adapun keterangan dalam hadits Syarik¹⁰⁰ bahwa peristiwa tersebut dialami oleh beliau ﷺ sebelum menerima wahyu, maka ia termasuk di antara delapan perkara yang dianggap sebagai kekeliruan Syarik, hapalannya pun dianggap buruk karena hadits isra`.¹⁰¹ Sebagian berkata, isra` sebelum wahyu terjadi dalam mimpi. Adapun Isra` sesudah kenabian terjadi saat terjaga. Dikatakan lagi, bahwa wahyu dalam riwayat itu *muqayyad* (terkait dengan sesuatu), dan bukan wahyu mutlak yang merupakan awal mula kenabian. Jadi maknanya, sebelum diwahyukan kepadanya urusan `isra. Bahkan, beliau ﷺ diperjalankan pada malam (isra`) secara tiba-tiba tanpa didahului pemberitahuan. Wallahu A`lam.

Berdakwah Kepada Kabilah-Kabilah Arab dan Hijrah ke Madinah

Nabi ﷺ tinggal di Mekah selama yang telah diketahui. Beliau ﷺ mengajak kabilah-kabilah Arab kepada Allah ﷻ. Mengajukan dirinya kepada mereka di setiap musim haji agar mereka berkenan melindunginya. Agar beliau ﷺ dapat menyampaikan risalah Rabbnya dan jaminan untuk mereka adalah surga. Namun, tak satupun kabilah

¹⁰⁰ Beliau adalah Syarik bin Abdullah bin Abi Namr, Abu Abdillah Al-Madani, seorang yang berstatus *shaduq* dan banyak keliru. Riwayatnya yang dinukil oleh Imam Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya 13/399 dan 406 tentang isra`, mengalami kerancuan. Hapalannya buruk dan ia tidak menghafal hadits itu secara baik.

¹⁰¹ Al-Hafizh berkata dalam kitab *Al-Fath*, 13/399, "Lafazh 'sebelum diwahyukan kepadanya', diingkari oleh Al-Khaththabi, Ibnu Hazm, Abdul Haq, Qadhi Iyadh, dan An-Nawawi. Adapun pernyataan An-Nawawi, 'Dalam riwayat Syarik terdapat kesalahan-kesalahan yang diingkari para ulama. Salah satunya, sebelum diwahyukan kepadanya. Ini adalah kesalahan yang tidak disetujui atasnya. Para ulama telah sepakat bahwa shalat diwajibkan pada malam isra`. Lalu, bagaimana hingga terjadi sebelum wahyu turun kepada beliau ﷺ?' Silahkan lihat kesalahan-kesalahan lain dalam kitab tersebut.

memberi respon positif padanya. Allah ﷻ menyimpan hal itu sebagai suatu kemuliaan bagi kaum Anshar. Ketika Allah ﷻ hendak memenangkan agama-Nya, menunaikan janji-Nya, menolong nabi-Nya, meninggikan kalimat-Nya, dan membalas musuh-musuh-Nya, maka Dia menuntun beliau kepada kaum Anshar, setelah Dia menghendaki bagi mereka kemuliaan.

Akhirnya, Nabi ﷺ berjumpa sekelompok mereka yang terdiri dari 6 orang (menurut versi lain, 8 orang). Saat itu mereka sedang mencukur rambut di Aqabah Mina musim haji. Nabi ﷺ duduk di antara mereka dan mengajak mereka kepada Allah ﷻ. Beliau ﷺ membacakan Al-Qur`an. Maka mereka menyambut seruan Allah dan Rasul-Nya. Lalu mereka kembali ke Madinah dan mengajak kaumnya kepada Islam sampai tersebar di sana. Tak satupun pemukiman kaum Anshar melainkan disebut padanya tentang Rasulullah ﷺ. Masjid pertama yang dibacakan padanya Al-Qur`an di Madinah adalah Masjid Bani Zuraiq.

Tahun berikutnya, datang ke Mekah 12 orang laki-laki Anshar. Terdapat 5 orang di antara 6 orang terdahulu. Mereka membaiah Rasulullah ﷺ dengan baiat wanita di Al-'Aqabah. Kemudian mereka kembali ke Madinah. Lalu di tahun berikutnya, datang lagi 73 laki-laki dan 2 wanita. Merekalah peserta baiat 'Aqabah terakhir. Saat itu, mereka berbaiat kepada Rasulullah ﷺ untuk melindungi beliau ﷺ sebagaimana melindungi isteri-isteri, anak-anak, dan diri-diri mereka sendiri.

Nabi ﷺ dan para sahabatnya berangkat menuju tempat mereka. Lalu Nabi ﷺ memilih 12 orang di antara kaum Anshar sebagai *naqib* (pengawal setia). Rasulullah ﷺ mengizinkan para sahabatnya untuk hijrah ke Madinah. Mulailah mereka keluar berangsur-angsur dan sembunyi-sembunyi. Orang pertama—sebagaimana dikatakan—adalah Abu Salamah Abdul Asad Al-Makhzumi. Menurut versi lain, Mush'ab bin Umair.¹⁰²

Mereka datang kepada kaum Anshar di tempat-tempat tinggal mereka. Kaum Anshar melindungi dan menolong mereka. Islam pun

¹⁰² Keterangan ini dinukil Imam Al-Bukhari, Kitab Fadha'il Ashhaab Nabi ﷺ, Bab Maqdam An-Nabi ﷺ wa Ashhaabihi Al-Madinah, no. 7/203, Kitab Tafsir Surah Sabbihisma Rabbika Al-A'la, Kitab Fadha'il Al-Qur'an, Bab Ta'lif Al-Qur'an. Adapun lafazhnya dari Al-Bara bin Azib adalah, "Orang pertama yang datang kepada kami adalah Mush'ab bin Umair dan Ibnu Ummi Maktum. Kemudian datang kepada kami Ammar bin Yasir dan Bilal ﷺ."

tersebar di Madinah. Kemudian Allah mengizinkan Rasul-Nya hijrah. Beliau ﷺ keluar dari Mekah pada hari Senin bulan Rabi'ul Awwal.¹⁰³ Sebagian mengatakan pada bulan Shafar. Usia beliau ﷺ saat itu 53 tahun. Turut bersamanya Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Amir bin Fuhairah (mantan budak Abu Bakar). Sedangkan penunjuk jalan bagi mereka adalah Abdullah bin Al-Uraiqith Al-Laitsi. Beliau ﷺ bersama Abu Bakar masuk ke gua Tsur. Keduanya tinggal dalam gua itu selama tiga hari. Lalu keduanya menempuh jalur pantai.

Ketika sampai ke Madinah—pada hari Senin, 12 Rabi'ul Awwal, atau selain itu—beliau ﷺ singgah di Quba, bagian atas kota Madinah pada Bani Amr bin Auf. Sebagian lagi mengatakan beliau ﷺ singgah pada Kultsum bin Al-Hidm, atau Sa'ad bin Khaitsamah. Tetapi, versi pertama lebih masyhur. Beliau ﷺ menetap pada mereka selama 14 hari dan membangun masjid Quba. Beliau ﷺ meninggalkan Quba pada hari Jum'at dan masuk waktu Jum'at ketika berada di Bani Salim. Beliau ﷺ shalat di tempat itu bersama kaum Muslimin yang bersamanya. Jumlah mereka ada 100 orang. Setelah itu, beliau ﷺ menunggangi untanya dan berjalan. Orang-orang pun sibuk menawarkan tempat tinggal kepadanya seraya memegang tali kekang untanya. Maka Nabi ﷺ bersabda, "*Lapangkanlah jalan untuknya, sesungguhnya dia diperintah.*"¹⁰⁴ Unta

¹⁰³ Lihat hadits hijrah secara lengkap dalam *Shahih Al-Bukhari*, 7/180 dan 193, dari hadits Aisyah رضي الله عنها.

¹⁰⁴ HR. Al-Baihaqi, *Ad-Dala'il*, dari hadits Anas, ia berkata, "Rasulullah ﷺ datang ke Madinah. Ketika kami telah masuk Madinah, kaum Anshar datang dengan hewan-hewan tunggangan mereka dan wanita-wanitanya. Mereka berkata, 'Kepada kami wahai Rasulullah'. Beliau ﷺ bersabda, '*Biarkanlah unta, sesungguhnya ia diperintah.*' Lalu unta itu berlutut di pintu Abu Ayyub.' Pada sanad riwayat ini terdapat Ibrahim bin Shirmah. Beliau dinyatakan lemah oleh Ad-Daruquthni dan selainnya. Bahkan, dianggap pendusta oleh Ibnu Ma'in. Ibnu Ady berkata, "Umumnya hadits-hadits beliau munkar dari segi sanad maupun *matan*."

Al-Baihaqi meriwayatkan pula dalam kitab *Ad-Dala'il* sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab *Al-Bidayah* 3/202 dari jalur Sa'id bin Mansur, Athaf bin Khalid menceritakan kepada kami, Shadiq bin Musa menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Az-Zubair, bahwa Rasulullah ﷺ datang ke Madinah. Untanya berhenti di antara pemukiman Ja'far bin Muhammad dan Al-Hasan bin Zaid. Manusia datang kepadanya dan berkata, "Wahai Rasulullah, tempat tinggal." Maka untanya disuruh berdiri dan beliau ﷺ bersabda, "*Biarkanlah, sesungguhnya ia diperintah.*" Kemudian unta itu berjalan hingga sampai ke tempat mimbar. Lalu ia berhenti dan berlutut padanya. Di tempat itu terdapat bangsal di mana mereka sering berkumpul dan berteduh. Rasulullah ﷺ turun dari hewan tunggangannya di tempat itu lalu berlindung ke naungan pohon. Abu Ayyub datang kepadanya dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya rumah paling dekat dari tempat ini adalah rumahku. Pindahkanlah bawaanmu ke rumahku." Beliau ﷺ bersabda, "*Baiklah.*" Maka, beliau ﷺ membawa barangnya ke rumah Abu Ayyub. Kemudian datang kepadanya seorang laki-laki dan berkata, "Wahai Rasulullah, di mana engkau akan

itu berlutut di tempat masjid sekarang. Dahulunya adalah *mirbad*¹⁰⁵ milik Sahl dan Suhail, dua pemuda dari Bani Najjar. Akhirnya beliau ﷺ turun dari untanya dan singgah di rumah Abu Ayyub Al-Anshari. Kemudian beliau ﷺ membangun masjidnya di *Al-Mirbad* dengan kedua tangannya bersama para sahabatnya dari pelepah dan batu bata.¹⁰⁶

Setelah itu, beliau ﷺ membangun tempat tinggalnya dan para isterinya di sisinya. Adapun yang paling dekat dengannya adalah tempat tinggal Aisyah. Sesudah 7 bulan, Nabi ﷺ pindah dari rumah Abu Ayyub ke rumahnya sendiri.

Sahabat-sahabat Nabi ﷺ di Habasyah mendengar hijrah beliau ﷺ ke Madinah. Maka, berangkatlah 33 orang di antara mereka. Namun 7 orang tertawan di Mekah, sedangkan sisanya melanjutkan perjalanan sampai kepada Rasulullah ﷺ di Madinah. Kemudian, sisanya hijrah menggunakan perahu saat peristiwa Khaibar tahun ke-7 Hijriyah.¹⁰⁷

tinggal?" Beliau ﷺ menjawab, "Sesungguhnya seseorang bersama barang bawaannya di mana saja." Lihat kitab *Thabaqat Ibnu Sa'ad*, 1/236 dan 237. Tempat singgahnya Nabi ﷺ termuat pula dalam *Shahih Muslim* no. 2053 dan 171.

¹⁰⁵ Al-Mirbad adalah tempat yang dikeringkan padanya kurma. Al-Asma'i berkata, "Al-Mirbad adalah semua tempat yang ditahan padanya unta atau kambing. Dari sinilah diambil nama *Mirbad Bashrah*, karena ia adalah pasar penjualan unta."

¹⁰⁶ Riwayat ini terdapat dalam *Shahih Al-Bukhari*, Kitab Fadh'il Ashhaab Nabi ﷺ, Bab Hijrah Nabi ﷺ Wanuzul An-Nabiy Alaa Abi Ayyub, 7/192, dari hadits hijrah yang panjang, dan Imam Muslim, Kitab Asyribah, 3/1623.

¹⁰⁷ HR. Al-Bukhari, Kitab Al-Maghazi, Bab Ghazwah Khaibar, 7/371, dari Abu Musa Al-Asy'ari, beliau berkata, "Sampai kepada kami berita keluarnya Nabi ﷺ saat kami berada di Yaman. Kami pun keluar hijrah ke tempatnya, aku dan dua saudaraku. Aku adalah yang paling muda di antara mereka. Salah satu di antara keduanya adalah Abu Burdah, sedangkan yang lainnya adalah Abu Rahm—entah beliau mengatakan beberapa, atau 53, atau 52 orang—dari kaumku dengan menaiki perahu. Namun, perahu kami terdampar kepada Najasyi di Habasyah. Kami pun mendapati Ja'far bin Abi Thalib. Lalu kami tinggal bersamanya hingga kami datang bersama-sama. Kami sampai pada saat Nabi ﷺ menaiki Khaibar. Orang-orang pun berkata kepada kami—yakni penumpang perahu—, "Kami telah mendahului kalian dalam berhijrah." Asma' binti Umais—salah seorang yang datang bersama kami—masuk menemui Hafshah, isteri Nabi ﷺ, untuk berkunjung, dan ia pernah pula hijrah ke Najasyi bersama orang-orang hijrah ke sana. Umar masuk menemui Hafshah sementara Asma' binti Umais di sisinya. Umar berkata ketika melihat Asma', "Siapakah ini?" Dia menjawab, "Asma' binti Umais." Umar berkata, "Apakah ini yang datang dari Habasyah?" Dia menjawab, "Benar!" Umar berkata, "Kami telah mendahului kamu berhijrah, kami lebih berhak terhadap Rasulullah ﷺ daripada kamu." Asma' marah dan berkata, "Tidak, demi Allah, kalian bersama Rasulullah, diberi makan orang yang kelaparan dan diberi nasihat orang yang bodoh. Sementara kami berada di negeri jauh dan memuakkan di Habasyah. Semua itu karena Allah dan karena Rasulullah. Demi Allah, aku tidak menyentuh makanan dan tidak meneguk minuman, hingga aku menyebutkan apa yang engkau katakan kepada Rasulullah ﷺ, sementara kami biasa diganggu dan merasa takut. Aku akan menyebutkan semua itu kepada

Rasulullah ﷺ dan memohon kepadanya. Demi Allah, aku tidak akan berdusta dan tidak menyeleweng serta tidak melebihkan. Ketika Nabi ﷺ datang, ia berkata, "Wahai Nabi Allah, sesungguhnya Umar berkata begini dan begitu." Beliau ﷺ bertanya, "Apa yang engkau katakan kepada Umar?" Dia berkata, "Aku katakan kepadanya, begini dan begitu." Beliau ﷺ bersabda, "Tak ada yang lebih berhak kepadaku di banding kalian. Dia dan sahabat-sahabatnya mendapat satu hijrah, sementara bagi kalian, penumpang perahu, dua hijrah."

PASAL ANAK-ANAK BELIAU ﷺ

Anak pertama adalah Al-Qasim. Ini pula yang dijadikan *kunyah* (nama panggilan) beliau ﷺ. Al-Qasim meninggal saat masih kecil. Versi lain mengatakan dia hidup hingga dapat menunggangi hewan dan sangat mulia serta pandai.

Anak kedua adalah Zainab. Sebagian mengatakan justru Zainab lebih tua daripada Al-Qasim. Selanjutnya; Ruqayyah, Ummu Kultsum, dan Fathimah. Setiap salah seorang dari mereka pernah dikatakan—dalam pendapat—lebih tua daripada kedua saudaranya. Dari Ibnu Abbas, disebutkan bahwa Ruqayyah adalah anak sulung di antara ketiganya, sedangkan Ummu Kultsum adalah yang paling bungsu.

Setelah itu, beliau ﷺ mendapatkan anak laki-laki yang diberi nama Abdullah. Hanya saja apakah anak ini dilahirkan setelah kenabian ataukah sebelumnya? Para ulama berbeda pendapat dalam menyikapinya. Namun, pendapat paling shahih adalah sesudah kenabian. Kemudian, apakah dia yang bernama Ath-Thayyib dan Ath-Thahir, ataukah dua nama ini adalah anak beliau ﷺ yang lain? Para ulama kembali berbeda kepada dua pendapat. Namun, pendapat paling shahih bahwa keduanya adalah nama panggilan bagi beliau. Wallahu A'lam.

Anak-anak tersebut semuanya berasal dari Khadijah. Nabi ﷺ tidak pernah mendapatkan anak dari isteri resmi selain Khadijah.

Di Madinah, beliau ﷺ mendapatkan seorang anak diberi nama Ibrahim dari isteri selirnya, Mariyah Al-Qibthiyah, tahun ke-8 H. Beliau ﷺ diberi kabar gembira mengenai kelahiran anaknya itu oleh Abu Rafi' (mantan budak Rasulullah ﷺ), maka beliau ﷺ memberinya seorang budak. Ibrahim meninggal saat masih bayi sebelum disapih. Lalu, para ulama berbeda pendapat; apakah beliau ﷺ menshalatinya atau tidak?

Mereka pun terbagi kepada dua pendapat.

Semua anak beliau ﷺ wafat sebelum dirinya kecuali Fathimah. Karena Fathimah meninggal lebih akhir daripada Nabi ﷺ sekitar 6 bulan.¹⁰⁸ Maka Allah ﷻ mengangkat derajatnya dengan sebab kesabaran dan ketabahannya, serta diletakkan atas wanita-wanita di seluruh alam. Fathimah adalah puteri beliau ﷺ paling utama secara mutlak. Sebagian mengatakan beliau adalah wanita paling utama di seluruh alam. Pendapat lain mengatakan yang paling mulia adalah ibunya, Khadijah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. Ada pula yang berpendapat bahwa wanita paling mulia adalah Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. Lalu, sekelompok ulama memilih *tawaquf* (tidak berkomentar) dalam masalah itu. ❁

¹⁰⁸ HR. Al-Bukhari, 8/103, dari hadits Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, ia berkata, "Nabi ﷺ memanggil Fathimah saat sakit yang membawa kematiannya. Nabi ﷺ membisikkan sesuatu kepadanya, maka beliau menangis. Kemudian beliau ﷺ memanggilnya dan membisikkan sesuatu kepadanya maka dia tertawa. Kami pun bertanya tentang itu. Dia berkata, "Nabi ﷺ membisikkan kepadaku bahwa beliau ﷺ akan wafat pada sakit yang dideritanya. Maka aku pun menangis. Kemudian beliau ﷺ membisikkan kepadaku bahwa aku adalah ahli baitnya yang pertama kali mengikutnya. Maka aku tertawa." Dalam riwayat Al-Bukhari, 6/462 beliau ﷺ bersabda, "Apakah engkau tidak ridha menjadi penghulu wanita-wanita penghuni surga atau wanita-wanita yang beriman?" Maka aku tertawa karena hal itu. Sementara dalam *Shahih Muslim*, no. 1759 dan 54 dari hadits Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, "Beliau (Fathimah) hidup sesudah Rasulullah ﷺ selama 6 bulan."

PASAL

PAMAN-PAMAN DAN BIBI-BIBI NABI ﷺ

DARI PIHAK AYAH

Di antara mereka adalah; singa Allah dan singa Rasul-Nya serta penghulu para syuhada (yaitu) Hamzah bin Abdul Muththalib, Al-Abbas, Abu Thalib yang bernama Abdu Manaf, Abu Lahab yang bernama Abdul Uzza, Az-Zubair, Abdul Ka'bah, Al-Muqawwim, Dhirar, Qutsam, Al-Mughirah yang bergelar Hajl, dan Al-Ghaidaq yang bernama Mush'ab (menurut versi lain, Naufal). Sebagian lagi menambahkan; Al-Awwam. Tidak ada yang memeluk Islam di antara mereka kecuali Hamzah dan Al-Abbas.

Adapun bibi-bibi beliau ﷺ dari pihak Ayah adalah; Shafiyah (ibu Az-Zubair bin Al-Awwam), Atikah, Barrah, Arwaa, Umainah, dan Ummu Hakim Al-Baidhaa`. Di antara mereka yang memeluk Islam adalah Shafiyah. Para ulama berbeda pendapat tentang keislaman Atikah dan Arwaa. Sebagian mereka membenarkan keislaman Arwaa.

Paman beliau ﷺ yang tertua adalah Al-Harits dan yang bungsu adalah Al-Abbas. Dari Al-Abbas lahir keturunan sangat banyak hingga memenuhi negeri-negeri. Dikatakan, pada masa Al-Ma'mun diadakan perhitungan dan ternyata keturunan Abbas mencapai 600 ribu orang. Tapi, pendapat ini sulit diterima sebagaimana tidak tersembunyi lagi. Demikian pula keturunan Abu Thalib, bahkan lebih banyak, serta Al-Harits dan Abu Lahab.

Sebagian ulama menjadikan Al-Harits dan Al-Muqawwam nama untuk satu orang. Sebagian lagi menjadikan Al-Qaidaq dan Hajlan nama untuk satu orang. ❁

PASAL ISTERI-ISTERI BELIAU ﷺ

* Khadijah

Isteri beliau ﷺ yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid Al-Qurasyiyah Al-Asadiyah. Beliau ﷺ menikah dengannya sebelum diangkat menjadi nabi. Ketika itu, Khadijah berusia 40 tahun. Nabi ﷺ tidak menikah dengan wanita lain hingga Khadijah meninggal dunia. Anak-anak beliau ﷺ semuanya berasal dari Khadijah kecuali Ibrahim. Khadijahlah yang menopang beliau ﷺ mengemban misi kenabian, berjihad bersamanya, dan berkorban untuk beliau ﷺ dengan harta dan dirinya. Allah ﷻ mengirim salam untuk Khadijah melalui perantara malaikat Jibril. Kekhususan ini tidak pernah diberikan kepada wanita manapun selain Khadijah. Beliau wafat tiga tahun sebelum hijrah ke Madinah.

* Saudah

Beberapa hari sepeninggal Khadijah, beliau ﷺ menikahi Saudah binti Zam'ah Al-Qurasyiyah, dialah yang menghibahkan gilirannya untuk Aisyah.

* Aisyah

Setelah menikahi Saudah, beliau ﷺ menikahi Ummu Abdillah Aisyah Ash-Shiddiqah binti Ash-Shiddiq. Wanita yang dibersihkan namanya dari atas langit yang tujuh. Kekasih Rasulullah ﷺ Aisyah binti Abi Bakar Ash-Shiddiq. Sebelum pernikahan berlangsung, para malaikat telah memperlihatkan Aisyah kepada Rasulullah ﷺ (dalam mimpinya-penerj.) berada dalam kain sutra. Malaikat tersebut berkata, "Inilah isterimu."¹⁰⁹

¹⁰⁹ HR. Al-Bukhari, Kitab At-Ta'bir, 12/352, dan Imam Muslim, no. 2438, dari hadits Aisyah

Nabi ﷺ menikah dengannya pada bulan Syawwal dan usianya 6 tahun. Dan berkumpul dengannya pada bulan Syawwal tahun pertama hijrah dan usianya 9 tahun. Beliau ﷺ tidak pernah menikahi gadis selain Aisyah dan tak pernah turun pada beliau ﷺ wahyu ketika berada dalam selimut bersama wanita selain bersama Aisyah.

Aisyah adalah manusia paling dicintai Nabi ﷺ. Legitimasi atas perbuatannya diturunkan langsung dari langit. Oleh karena itu, umat ini sepakat mengkafirkan mereka yang menuduh Aisyah berzina. Beliau adalah isteri Nabi ﷺ yang paling paham tentang agama dan paling tinggi ilmunya. Bahkan, wanita paling paham pada umat ini dan paling tinggi ilmunya secara mutlak. Para pembesar sahabat pun biasa merujuk kepada perkataannya dan minta fatwa darinya.

Sebagian sumber mengatakan beliau pernah hamil namun keguguran. Akan tetapi berita ini tidak memiliki sumber akurat.

* Hafshah

Selanjutnya, beliau ﷺ menikah dengan Hafshah binti Umar bin Al-Khaththab رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. Menurut riwayat Abu Dawud, Nabi ﷺ sempat menceraikan Hafshah dan kemudian merujuknya.¹¹⁰

* Zainab binti Khuzaimah

Kemudian Nabi ﷺ menikah dengan Zainab binti Khuzaimah bin Al-Harits Al-Qaisyah. Berasal dari Bani Hilal bin Amir. Ia meninggal dua bulan setelah bersama Rasulullah ﷺ.

* Ummu Salamah

Setelah itu, Nabi ﷺ menikah dengan Ummu Salamah Hindun binti Abi Umayyah Al-Qurasyiyah Al-Makhzumiyah. Nama Abu Umayyah

ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, 'Engkau diperlihatkan kepadaku dalam mimpi sebanyak dua kali, tiba-tiba seseorang membawamu dalam selebar kain sutra, orang itu berkata; inilah isterimu. Aku menyingkapnya dan ternyata engkau. Maka aku mengucapkan; jika ini berasal dari sisi Allah, niscaya Dia akan melangsungkannya'. Berita yang menyatakan bahwa Nabi ﷺ menikahi Aisyah saat ia berusia 7 tahun dan berkumpul bersamanya saat berusia 9 tahun diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Kitab Nikah, 9/163, Bab Inkahu Rajul Waladahu Ash-Shighar, dan Imam Muslim, Kitab Nikah, Bab Tazwij Al-Abb Al-Bikr Ash-Shaghira, no. 1422.

¹¹⁰ HR. Abu Dawud, Kitab Ath-Thalaq, Bab Fil Muraja'ah, no. 2283, sanad-nya shahih. Riwayat serupa dikutip juga oleh Ibnu Majah, Kitab Ath-Thalaq, no. 2016, Ad-Darimi, Kitab Ath-Thalaq, Bab Fii Ar-Raj'ah, 2/161 dan An-Nasa'i, Kitab Ath-Thalaq, Bab Ar-Raj'ah, 6/213.

adalah Hudzaifah bin Al-Mughirah. Inilah isteri beliau ﷺ yang paling akhir meninggal dunia. Namun, versi lain mengatakan bahwa yang terakhir adalah Shafiyah.

*** Perbedaan Tentang Wali dalam Pernikahan Ummu Salamah**

Para ulama berbeda pendapat tentang wali yang menikahkan Ummu Salamah dengan Nabi ﷺ. Ibnu Sa'ad berkata di kitab *Ath-Thabaqaat*, "Wali yang menikahkan Ummu Salamah adalah Salamah bin Abi Salamah, bukan keluarganya yang lain. Ketika Nabi ﷺ menikahkan Salamah bin Abi Salamah dengan Umamah binti Hamzah—yang dipersengketakan oleh Ali, Ja'far, dan Zaid—maka beliau ﷺ bersabda, "Apakah aku telah membalas Salamah?"¹¹¹ Beliau ﷺ berkata seperti itu karena Salamah telah menikahkan beliau ﷺ, bukan keluarga Ummu Salamah yang lain. Hal ini disebutkan dalam biografi Salamah.

Kemudian dalam biografi Ummu Salamah dari Al-Waqidi disebutkan, "Majma' bin Ya'qub menceritakan kepadaku, dari Abu Bakar bin Muhammad bin Umar bin Abi Salamah, dari ayahnya, bahwa Rasulullah ﷺ meminang Ummu Salamah pada anaknya Umar bin Abi Salamah, maka dia menikahkan ibunya dengan Rasulullah ﷺ, sementara saat itu dia masih kecil."¹¹²

Imam Ahmad berkata dalam *Al-Musnad*, Affan menceritakan kepada kami, Hammad bin Abi Salamah menceritakan kepada kami, Tsabit menceritakan kepada kami, ia berkata, Ibnu Umar bin Abi Salamah menceritakan kepadaku, dari Ayahnya, dari Ummu Salamah, bahwa ketika masa iddahnya dari Abu Salamah berakhir, Rasulullah ﷺ mengirim utusan kepadanya. Ummu Salamah berkata, "Selamat datang untuk Rasulullah ﷺ, sesungguhnya aku wanita pencemburu, aku juga masih memiliki anak kecil, dan tidak ada seorang pun dari waliku yang

¹¹¹ Al-Hafizh berkata di kitab *Al-Ishabah*, 3/117 pada biografi Salamah bin Abi Salamah bin Abdul Asad, "Ibnu Ishak berkata, diceritakan kepadaku oleh orang yang tidak aku tuduh berdusta, dari Abdullah bin Syaddad, ia berkata, 'Adapun yang menikahkan Ummu Salamah kepada Nabi ﷺ adalah Salamah bin Abi Salamah (yakni anak dari Ummu Salamah). Kemudian Nabi ﷺ menikahkan Salamah dengan Umamah binti Hamzah saat keduanya masih anak-anak. Keduanya tidak pernah berkumpul hingga meninggal. Maka Nabi ﷺ bersabda; *Apakah aku telah membalas Salamah?*'"

¹¹² Ibnu Saad, *Ath-Thabaqaat*, 8/98, dari Al-Waqidi, namun ia seorang perawi yang ditinggalkan meski ilmunya sangat luas.

berada di tempat ...,” (Al-Hadits). Dalam riwayat ini disebutkan, “Lalu ia berkata kepada putranya yang bernama Umar, ‘Berdirilah! Nikahkan Rasulullah ﷺ’. Maka Umar pun menikahkannya.”¹¹³

Akan tetapi, riwayat ini perlu ditinjau kembali, sebab Umar yang dimaksud, saat Nabi ﷺ meninggal dunia, usianya baru 9 tahun, seperti dikatakan Ibnu Sa’ad. Sementara Rasulullah ﷺ menikah dengan Ummu Salamah pada bulan Syawal tahun ke-4 H. Dengan demikian, usianya ketika menikahkan ibunya baru 3 tahun. Dalam usia seperti ini tentu saja tidak dapat menikahkan. Demikian dikatakan Ibnu Sa’ad dan selainnya.

Ketika pernyataan ini disampaikan kepada Imam Ahmad, beliau bertanya, “Siapa yang mengatakan bahwa Umar saat itu masih kecil?” Abu Al-Faraj Ibnu Al-Jauzi berkata, “Barangkali Imam Ahmad berkata demikian sebelum mendapat keterangan tentang usia Umar saat itu. Padahal usia Umar telah disebutkan oleh sejumlah ahli sejarah seperti Ibnu Sa’ad dan lain-lain.

Boleh jadi ada yang mengatakan, wali yang menikahkan Ummu Salamah dengan Rasulullah ﷺ adalah putra paman Ummu Salamah, yaitu Umar bin Al-Khaththab. Maka, beliau adalah yang dimaksud oleh hadits, “Berdirilah wahai Umar, nikahkan Rasulullah ﷺ.” Nasab Umar dan nasab Ummu Salamah bertemu pada Ka’ab. Beliau adalah Umar bin Al-Khaththab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurth bin Razah bin Ady bin Ka’ab. Sedangkan Ummu Salamah adalah binti Abu Umayyah bin Al-Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum bin Yaqazhah bin Murrah bin Ka’ab. Hanya saja bertepatan nama anak Ummu Salamah sama dengan nama Umar bin Al-Khaththab. Maka ketika Ummu Salamah berkata, “Berdirilah wahai Umar, nikahkan Rasulullah ﷺ”, sebagian perawi menduga bahwa yang dimaksud adalah anaknya. Kemudian perawi itu meriwayatkan dari segi makna dengan lafazh, “Dia berkata kepada anaknya.” Nampaknya mereka kurang teliti tentang usianya yang masih sangat kecil.

Serupa dengan ini kekeliruan sebagian ahli fiqih tentang hadits ini, di mana mereka mengutipnya dengan lafazh, “Rasulullah ﷺ bersabda,

¹¹³ HR. Imam Ahmad, *Al-Musnad*, 6/313 dan 314, An-Nasa’i, Kitab An-Nikah, Bab Inkaah Al-Ibn Ummahu, 6/81, Ibnu Sa’ad, *Ath-Thabaqaat*, 8/89, dengan sanad shahih. Al-Hafizh menyebutkannya di kitab *Al-Ishabah* 4/440, dari An-Nasa’i, dan beliau menshahihkan sanad-nya.

'Berdirilah wahai anak, nikahkan ibumu'." Abu Al-Faraj Ibnu Al-Jauzi berkata, "Kami tidak mengenal lafazh demikian dalam hadits ini." Beliau berkata pula, "Jika terbukti akurat, maka kemungkinan Nabi ﷺ mengucapkannya hanya dalam rangka bercanda dengan anak kecil, di mana usia Umar saat itu baru 3 tahun. Sebab, Rasulullah ﷺ menikahi Ummu Salamah pada tahun ke-4 H, dan saat beliau ﷺ meninggal, Umar berusia 9 tahun. Sementara pernikahan Rasulullah ﷺ tidak butuh kepada wali."

Ibnu Uqail berkata, "Makna lahir perkataan Imam Ahmad, bahwa Nabi ﷺ tidak dipersyaratkan dalam pernikahannya seorang wali, dan hal itu merupakan kekhususan beliau ﷺ."

* Zainab binti Jahsy

Kemudian beliau ﷺ menikah dengan Zainab binti Jahsy dari bani Asad bin Khuzaimah, ia adalah putri bibi Rasulullah ﷺ yang bernama Umaimah. Sehubungan dengan pernikahan beliau, turun firman Allah ﷻ, "*Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap isterinya (menceraikannya), Kami kawinkan engkau dengan dia*" (Al-Ahzab: 37). Inilah yang beliau banggakan pada isteri-isteri Nabi ﷺ yang lain. Beliau berkata, "*Kalian dinikahkan oleh keluarga-keluarga kalian. Sedangkan aku dinikahkan Allah dari atas langit yang tujuh.*"¹¹⁴

Di antara keistimewaan Zainab adalah Allah ﷻ menjadi wali baginya saat menikahkannya dengan Rasul-Nya dari atas langit-Nya. Zainab meninggal di awal masa pemerintahan Umar bin Al-Khaththab. Sebelumnya beliau diperisterikan oleh Zaid bin Haritsah, anak angkat Rasulullah ﷺ. Ketika Zaid menceraikannya, Allah ﷻ menikahkannya dengan Rasul-Nya, sebagai tauladan bagi umatnya dalam menikahi mantan isteri anak angkat.

* Juwairiyah

Selanjutnya Nabi ﷺ menikah dengan Juwairiyah binti Al-Harits bin Abi Dhirar Al-Mushthaliqiyah. Beliau termasuk wanita tawanan bani

¹¹⁴ HR. Al-Bukhari, Kitab At-Tauhid, 13/347, dari Anas beliau berkata, "Zaid bin Haritsah datang mengeluh, maka Nabi ﷺ bersabda kepadanya, '*Bertakwalah kepada Allah dan tahanlah untukmu isterimu*.'" Anas berkata, 'Sekiranya Rasulullah ﷺ menyembunyikan sesuatu, niscaya beliau akan menyembunyikan perkara ini.'" Beliau berkata pula, "Maka Zainab membanggakan kepada isteri-isteri Nabi ﷺ seraya berkata, 'Kalian dinikahkan keluarga-keluarga kalian, sedangkan aku dinikahkan Allah Ta'ala dari atas langit yang tujuh.'" Diriwayatkan At-Tirmidzi, no. 3210.

Mushthaliq. Lalu, Juwariyah mendatangi Nabi ﷺ minta bantuan untuk menebus dirinya. Maka, Nabi ﷺ membayar tebusannya itu lalu menikahnya.

* Ummu Habibah

Kemudian Nabi ﷺ menikah dengan Ummu Habibah. Namanya adalah Ramlah binti Abu Sufyan Shakhr bin Harb Al-Qurasyiyah Al-Umawiyah. Sebagian lagi mengatakan namanya adalah Hindun. Nabi ﷺ menikahnya saat ia berada di negeri Habasyah dalam rangka hijrah. Maharnya dibayar oleh An-Najasyi—atas Nabi ﷺ—sebanyak 400 dinar. Dari sana, ia dibawa kepada beliau ﷺ. Ummu Habibah meninggal pada masa pemerintahan saudaranya, Mu'awiyah. Inilah yang dikenal secara mutawatir di kalangan ahli sirah dan sejarah. Pernikahan ini—menurut mereka—sama seperti pernikahan beliau ﷺ dengan Khadijah di Mekah, Hafshah di Madinah, dan Shafiyah setelah peristiwa Khaibar.

* Kekeliruan Hadits Abu Sufyan Menawarkan Ummu Habibah Kepada Nabi ﷺ

Adapun hadits Ikrimah bin Ammar dari Abu Zumail dari Ibnu Abbas, bahwa Abu Sufyan berkata kepada Nabi ﷺ, “Aku minta kepadamu tiga perkara,” maka Nabi ﷺ memberikan tiga perkara itu. Di antaranya; aku memiliki wanita arab tercantik, Ummu Habibah, aku akan menikahkanmu dengannya.¹¹⁵

Hadits ini keliru, sangat jelas kekeliruannya. Abu Muhammad bin Hazm berkata, “Hadits tersebut *maudhu'* (palsu), tidak diragukan lagi. Ikrimah bin Ammar berdusta dengan hadits ini. Ibnu Al-Jauzi berkata tentang hadits ini, “Kekeliruan padanya berasal dari sebagian perawi. Tidak ada keraguan dan kesangsian mengenai hal itu. Mereka menuduh

¹¹⁵ HR. Imam Muslim, Kitab Al-Fadha'il, Bab Min Fadha'il Abi Sufyan bin Harb, no. 2501, dari Ikrimah bin Ammar, Abu Zumail menceritakan kepada kami, Ibnu Abbas menceritakan kepadaku, dia berkata, “Dahulu kaum Muslimin tidak mau melihat Abu Sufyan dan tidak pula duduk bersamanya. Maka, beliau berkata kepada Nabi ﷺ, 'Wahai Nabi Allah, berilah aku tiga perkara'. Nabi ﷺ menjawab, 'Baiklah!' Dia berkata, 'Aku memiliki wanita arab tercantik, Ummu Habibah binti Abi Sufyan, aku akan menikahkanmu dengannya'. Nabi ﷺ menjawab, 'Baiklah!' Dia berkata, 'Jadikanlah Mu'awiyah sebagai sekretarisumu'. Nabi ﷺ menjawab, 'Baiklah!' Dia berkata, 'Angkatlah aku memimpin pasukan untuk memerangi orang-orang kafir sebagaimana dahulu aku memerangi kaum Muslimin'. Nabi ﷺ menjawab, 'Baiklah!'” Abu Zumail berkata, “Sekiranya dia tidak minta langsung hal-hal itu pada Nabi ﷺ, niscaya tak diberikan padanya. Karena, beliau ﷺ tidak pernah dimintai sesuatu melainkan menjawab, 'Ya!'”

Ikrimah bin Ammar sebagai sumber kekeliruannya. Sebab, para ahli sejarah sepakat bahwa Ummu Habibah adalah isteri Abdullah bin Jahsy. Ummu Habibah memiliki anak dari pernikahan dengan Abdullah. Kemudian, suaminya hijrah bersama Ummu Habibah ke negeri Habasyah dan telah memeluk Islam. Akan tetapi, di negeri Habasyah, sang suami murtad dan memeluk agama Nashara. Sedangkan Ummu Habibah tetap konsisten dalam ke-Islamannya. Rasulullah ﷺ mengirim utusan kepada Najasyi agar meminang Ummu Habibah untuk beliau ﷺ. Maka Najasyi menikahkan Rasulullah ﷺ dengan Ummu Habibah seraya membayar mahar atas nama beliau ﷺ. Kejadian itu berlangsung pada tahun ke-7 H. Lalu, Abu Sufyan datang pada masa perdamaian dan masuk menemui putrinya. Ummu Habibah melipat tempat tidur Rasulullah ﷺ agar tidak diduduki oleh ayahnya. Tidak ada perbedaan bahwa Abu Sufyan dan Mu'awiyah masuk Islam pada saat penaklukan kota Mekah pada tahun ke-8 H.

Di samping itu, dalam hadits ini disebutkan Abu Sufyan berkata kepada beliau ﷺ, “Angkatlah aku menjadi pemimpin agar aku memerangi orang-orang kafir sebagaimana dahulu aku memerangi kaum Muslimin.” Nabi ﷺ menjawab, “Baiklah!” Padahal tidak pernah diketahui bahwa Nabi ﷺ pernah menunjuk Abu Sufyan menjadi pemimpin.

Para ulama banyak memperbincangkan hadits ini. Mereka menempuh beragam cara dalam menyikapinya. Di antara mereka ada yang berkata, “Adapun yang benar bahwa Nabi ﷺ menikahi Ummu Habibah setelah penaklukan kota Mekah berdasarkan hadits di atas.” Pendukung pandangan ini berkata, “Hadits ini tidak bisa ditolak karena dinukil oleh para sejarawan.” Tetapi, cara ini batil walau hanya menurut pandangan seorang yang memiliki ilmu paling minim tentang sirah dan sejarah masa lampau.

Kelompok lain berkata, “Bahkan, Abu Sufyan meminta kepada Nabi ﷺ agar memperbaharui akad demi menghibur hatinya. Sebab, putrinya telah dinikahi oleh Rasulullah ﷺ tanpa persetujuan darinya.” Pandangan ini juga batil, dugaan demikian tidak boleh ditujukan pada Nabi ﷺ serta tidak selaras dengan akal Abu Sufyan. Namun, semua itu tidak pernah terjadi.

Kelompok lain—di antaranya Al-Baihaqi dan Al-Mundziri—berkata, “Kemungkinan permintaan ini diajukan Abu Sufyan pada sebagian

perjalanannya ke Madinah. Abu Sufyan sendiri masih kafir saat mendengar berita kematian suami Ummu Habibah di Habasyah.” Ketika diajukan kepada pendukung pandangan ini, (yang merupakan) perkara yang tidak ada alasan bagi mereka untuk menolaknya—yaitu permintaan Abu Sufyan untuk diangkat menjadi pemimpin untuk memerangi kaum kafir dan permintaannya menjadikan anaknya sebagai sekretaris Nabi ﷺ—,mereka pun berkata, “Barangkali kedua permintaan ini diajukan setelah penaklukan kota Mekah, namun perawi mengumpulkan semua permintaan itu dalam satu hadits.” Kesan adanya unsur *ta’assuf* (memaksakan) dan *takalluf* (membebani diri) dalam jawaban itu sudah cukup untuk menolaknya sehingga tidak perlu dibantah lagi.

Kelompok lain berkata, “Hadits ini dapat dipahami dari sisi lain yang shahih, yaitu makna; *aku ridha menikahkanmu sekarang, karena sebelumnya aku tidak ridha, adapun sekarang sesungguhnya aku telah ridha, untuk itu aku minta kepadamu agar dia tetap menjadi isterimu.*”

Seandainya pernyataan ini—dan yang sepertinya—belum tertuang dalam lembaran-lembaran kertas, termaktub dalam kitab-kitab, serta disebarkan di antara manusia, niscaya lebih patut untuk tidak menyinggungnya, karena hanya akan membuang waktu dalam menuliskan dan mendengarkannya serta menyibukkan diri dengannya. Sesungguhnya ia adalah kotoran dada dan bukan intisarinnya.

Kelompok lain berkata, “Ketika Abu Sufyan mendengar bahwa Rasulullah ﷺ menceraikan isterinya saat beliau ﷺ bersumpah untuk tidak mencampuri mereka, beliau datang ke Madinah dan mengatakan kepada Nabi ﷺ hal-hal tersebut, karena beliau mengira anaknya telah diceraikan bersama isteri-isteri beliau ﷺ yang diceraikannya.” Pendapat ini masuk kategori pendapat sebelumnya.

Kelompok lain berkata, “Sesungguhnya hadits ini shahih, hanya saja terjadi kekeliruan dari sebagian perawi dalam menyebut Ummu Habibah. Sesungguhnya Abu Sufyan meminta kepada Nabi ﷺ untuk menikahi saudara perempuan Ummu Habibah yang bernama Ramlah. Bukan hal mustahil bila Abu Sufyan tidak tahu keharaman memadu dua wanita bersaudara. Masalah ini bahkan tidak diketahui pula oleh putrinya sendiri yang lebih paham dan berilmu daripada ayahnya, di mana dia pernah berkata kepada Rasulullah ﷺ, “Apakah engkau berkenan pada saudara perempuanku, putri Abu Sufyan?” Beliau ﷺ

bertanya, “*Apa yang harus aku lakukan?*” Beliau menjawab, “*Nikahilah dia.*” Beliau ﷺ bertanya, “*Apakah engkau menginginkan hal itu?*” Beliau berkata, “*Aku tidak dapat menjadi penghalang bagimu (untuk menikah), dan aku menyukai (jika) orang yang bersekutu denganku dalam kebaikan adalah saudara perempuanku.*” Beliau ﷺ bersabda, “*Sesungguhnya dia tidak halal bagiku.*”¹¹⁶ Inilah yang ditawarkan Abu Sufyan kepada Nabi ﷺ. Lalu, perawi menyebut—atas asumsinya sendiri—Ummu Habibah.

Sebagian mengatakan bahwa kunyah (nama panggilan yang didahului kata Abu atau Ummu) wanita yang ditawarkan oleh Abu Sufyan itu juga Ummu Habibah. Jawaban ini dinilai bagus kalau bukan karena lafazhnya, “*Rasulullah ﷺ memberikan kepadanya apa yang dia minta.*” Untuk itu, mungkin dikatakan bahwa kalimat tadi termasuk kekeliruan perawi, di mana seharusnya adalah, “*Beliau ﷺ memberikan sebagian yang beliau minta.*” Tapi perawi justru mengatakan, “*Beliau ﷺ memberikan kepadanya apa yang dia minta.*” Atau mungkin perawi mengucapkan hal ini tanpa memberi batasan karena mencukupkan kepada pemahaman pendengar, yakni bahwa Nabi ﷺ hanya memberikan apa yang boleh untuk diberikan di antara hal-hal yang dia minta. Wallahu A’lam.

* Shafiyah

Nabi ﷺ menikah dengan Shafiyah binti Huyai bin Akhthab, pemimpin bani An-Nadhir, berasal dari keturunan Harun bin Imran (saudara laki-laki Musa ﷺ). Ia adalah anak seorang nabi dan isteri seorang nabi. ia termasuk wanita yang sangat cantik di dunia.

* Boleh Menjadikan Kemerdekaan Wanita Budak Sebagai Mahar Baginya

Awalnya Shafiyah berada di antara wanita-wanita tawanan perang. Kemudian Nabi ﷺ memerdekakannya dan menjadikan kemerdekaan itu

¹¹⁶ HR. Al-Bukhari dari Ummu Habibah, Kitab Nikah, Bab Wa Ummahatukum Allatii Ardha'nakum, 9/137 dan Bab Warabaa'ibukum Allatii fii Hujjuurikum min Nisaa'ikum Allatii Dakhaltum Bihinna, dan Bab Wa an Tajma'uu baina Ukhtaini Illa maa Qad Salaf, dan Bab Ardhu Insaan Ibnatahu au Ukhtahu 'alaa Ahlii Khair, dan Kitab An-Nafaqaat, Bab Al-Maradhi' min Al-Muwaliyaat wa Ghairihinna. Imam Muslim dari Ummu Habibah, Kitab Ar-Ridha', Bab Tahrim Ar-Rabiibah wa Ukhtil Mar'ah, no. 1449. Abu Dawud dari Ummu Habibah, Kitab Nikah, Bab Yuhram min Ar-Radha'ah Maa Yuhram min An-Nasab, no. 2056. Serta Ibnu Majah dari Ummu Habibah, Kitab An-Nikah, Bab Yuhramu min Ar-Ridha' Maa Yuhram min An-Nasab, no. 1939.

sebagai mahar baginya. Maka, perbuatan ini menjadi sunnah bagi umat Islam hingga Hari Kiamat. Seseorang memerdekakan wanita budaknya dan menjadikan kemerdekaannya itu sebagai mahar baginya. Maka, wanita itu pun menjadi isteri resmi baginya dengan sebab itu.

Apabila seseorang berkata, “Aku memerdekakan wanita budakku, dan aku jadikan kemerdekaannya sebagai mahar baginya,” atau, “Aku menjadikan kemerdekaannya sebagai mahar baginya,” maka kemerdekaannya budak dan pernikahan telah sah. Wanita tersebut menjadi isterinya yang resmi tanpa perlu memperbaharui akad dan wali. Inilah yang nampak dari mazhab Ahmad dan mayoritas ahli hadits.

Kelompok lain berkata, “Hukum ini khusus bagi Nabi ﷺ. Allah ﷻ mengkhhususkan pernikahan seperti itu baginya, bukan untuk semua umatnya.” Ini adalah perkataan imam yang tiga serta para ulama yang sependapat dengan mereka. Akan tetapi, yang benar adalah pendapat pertama. Karena, hukum dasar adalah tidak ada pengkhurusan hingga ada dalil yang menjelaskannya. Pada saat Allah ﷻ mengkhhususkan bagi Nabi ﷺ menikahi wanita yang menghibahkan dirinya, maka Allah ﷻ berfirman tentang masalah itu, “*Khusus bagimu dan tidak bagi orang-orang Mukmin.*” (Al-Ahzab: 50). Tapi, Allah ﷻ tidak menjelaskan hal ini dalam masalah menikahi wanita yang dimerdekakan. Begitu pula Rasulullah ﷺ tidak menyinggung dalam sabdanya agar tidak diikuti oleh umatnya.

Allah ﷻ menghalalkan bagi Nabi ﷺ menikahi mantan isteri anak angkat agar umatnya tidak merasa berat untuk menikahi mantan isteri anak angkat mereka. Demikian itu menunjukkan, apabila beliau ﷺ melakukan suatu bentuk pernikahan, maka umatnya boleh mengikuti pernikahan itu, selama tidak ditemukan keterangan dari Allah dan dari Rasul-Nya yang memberi pengkhurusan dan larangan mengikutinya. Hal ini sudah cukup jelas.

Penjelasan lebih detail bagi persoalan ini dan penyebutan hujjah-hujjah padanya—dan penjelasan bahwa yang demikian selaras dengan kaidah ushul dan qiyas—memiliki tempat tersendiri. Adapun di tempat ini, kami hanya menyinggung sepintas lalu.

* Maimunah

Kemudian, Nabi ﷺ menikah dengan Maimunah binti Al-Harits Al-Hilaliyah. Ia adalah wanita terakhir yang dinikahi Nabi ﷺ. Pernikahan

ini berlangsung di Mekah saat umrah qadha setelah Nabi ﷺ *tahallul* (menyelesaikan manasik), demikian menurut pendapat yang benar.

Pendapat lain mengatakan, beliau ﷺ menikahinya sebelum *tahallul*. Ini adalah perkataan Ibnu Abbas رضي الله عنه. Nampaknya beliau رضي الله عنه keliru dalam persoalan ini. Karena, penghubung pernikahan ini—yakni Abu Rafi’—tentu lebih tahu kejadian yang sebenarnya, sementara beliau telah menyampaikan bahwa Nabi ﷺ menikahi Maimunah setelah *tahallul*. Beliau berkata, “Akulah orang yang menjadi utusan—penghubung—antara keduanya.” Adapun Ibnu Abbas saat itu baru berusia sekitar 10 tahun atau lebih dan tidak berada di tempat saat kejadian berlangsung. Di sisi lain, Abu Rafi’ adalah seorang laki-laki yang sudah baligh dan terlibat langsung dalam peristiwa. Tentu beliau lebih tahu akan kejadian sesungguhnya. Sudah jelas bahwa *tarjih* (menguatkan salah satu pendapat) dengan metode seperti ini patut didahulukan.

Maimunah meninggal pada masa pemerintahan Mu’awiyah bin Abi Sufyan dan dikuburkan di Sarif.¹¹⁷

* Raihanah

Menurut sebagian pendapat bahwa di antara isteri-isteri Nabi ﷺ adalah Raihanah binti Zaid An-Nadhriyah—menurut versi lain Al-Qurazhiyah. Beliau ditawan pada perang bani Quraizhah lalu menjadi bagian Rasulullah ﷺ. Rasulullah ﷺ memerdekakannya dan menikahinya. Kemudian beliau menjatuhkan padanya talak satu lalu merujuknya.

Kelompok lain berkata, “Bahkan, Raihanah adalah wanita budak beliau ﷺ. Nabi ﷺ berhubungan intim dengannya atas dasar kedudukannya sebagai budak sampai akhirnya beliau ﷺ meninggal dunia. Beliau masuk dalam kelompok isteri-isteri selir, bukan isteri-isteri resmi.

Pendapat pertama adalah hasil analisa Al-Waqidi dan disetujui oleh Syarafuddin Ad-Dimyathi. Beliau berkata, “Inilah pendapat lebih berdasar menurut kalangan ahli ilmu.” Namun, apa yang dikatakannya perlu ditinjau kembali. Sebab, pendapat yang masyhur adalah bahwa ia termasuk isteri-isteri selir beliau ﷺ dan salah satu budaknya.

¹¹⁷ Sarif adalah tempat yang terletak dekat Tan'im.

Mereka itulah isteri-isteri beliau ﷺ yang dikenal dan pernah berkumpul dengannya. Adapun wanita-wanita yang pernah dipinang atau pernah menghibahkan diri namun tidak beliau nikahi, jumlahnya sekitar 4 atau 5 orang. Sebagian ulama mengatakan mereka berjumlah 30 wanita. Namun, para pakar sejarah dan sirah beliau ﷺ tidak mengenalnya, bahkan mereka mengingkarinya. Adapun yang terkenal di kalangan ahli sejarah, bahwa Nabi ﷺ mengirim utusan kepada Al-Juniyah untuk dinikahinya lalu beliau ﷺ masuk menemuinya untuk meminangnya, namun wanita itu berlindung darinya, maka Rasulullah ﷺ memberi perlindungan padanya dan tidak menikahnya. Demikian juga halnya Al-Kulabiyah dan wanita yang beliau lihat berbelang putih di bagian pusarnya. Beliau ﷺ tidak berhubungan intim dengannya. Serta wanita yang menghibahkan diri kepada Nabi ﷺ namun dinikahkan kepada laki-laki lain dengan mahar beberapa surah Al-Qur`an. Inilah keterangan yang dinukil melalui jalur akurat. Wallahu A`lam.

Tidak ada perbedaan pendapat bahwa Nabi ﷺ meninggal dunia dan meninggalkan 9 isteri. Beliau membagi giliran untuk 8 orang di antara mereka, yaitu: Aisyah, Hafshah, Zainab binti Jahsy, Ummu Salamah, Shafiyah, Ummu Habibah, Maimunah, Saudah, dan Juwairiyah.

Isteri beliau ﷺ yang pertama menyusul beliau ﷺ setelah meninggal adalah Zainab binti Jahsy, yaitu tahun ke-20 H. Sedangkan yang paling akhir di antara mereka meninggal dunia adalah Ummu Salamah, yaitu tahun ke-62 H, di masa khilafah Yazid, Wallahu A`lam. ❁

PASAL

ISTERI-ISTERI SELIR BELIAU صلى الله عليه وسلم

Abu Ubaidah berkata, “Beliau memiliki 4 isteri selir, yaitu: Mariyah (ibu anak beliau ﷺ yang bernama Ibrahim); Raihanah; lalu seorang wanita budak cantik yang didapatkan di antara tawanan perang; dan seorang budak wanita yang dihibahkan kepadanya oleh Zainab binti Jahsy.” ❁

PASAL

MANTAN-MANTAN BUDAK BELIAU ﷺ

Di antara mantan budak beliau ﷺ adalah Zaid bin Haritsah bin Syarahil, kesayangan Rasulullah ﷺ. Beliau ﷺ memerdekakan dan menikahkannya dengan wanita mantan budaknya, Ummu Aiman. Dari pernikahan mereka, lahirlah seorang anak yang diberi nama Usamah.

Di antaranya pula; Aslam, Abu Rafi', Tsauban, Abu Kabsyah Sulaim, Syuqran yang bernama Shalih, Rabah Nubi, Yasar Nubi, dialah yang dibunuh oleh orang-orang dari bani Uraniyah, Mid'am,¹¹⁸ Kirkirah, dan Nubi.¹¹⁹ Beliau bertugas mengurus *tsaqal*¹²⁰ milik Nabi ﷺ. Pernah juga memegang kendaraan Nabi ﷺ dalam peperangan pada peristiwa Khaibar. Dalam *Shahih Al-Bukhari* disebutkan bahwa ia adalah orang yang mencuri mantel dalam peristiwa tersebut lalu dibunuh. Maka, Nabi ﷺ bersabda, "*Sesungguhnya mantel itu mengobarkan api untuknya.*"¹²¹

¹¹⁸ Budak ini dihadiahkan oleh Rifa'ah bin Zaid kepada beliau ﷺ. Rifa'ah sendiri adalah salah seorang bani Adh-Dhabib. Beliau memiliki kisah di lembah Al-Qura, mirip dengan kisah Kirkirah tentang mantel yang dicurinya dari rampasan perang. Lihat *Shahih Al-Bukhari*, 7/375 bagian perang Khaibar, *Shahih Muslim*, Kitab Iman, Bab Ghalzhu Tahriim Al-Ghulul, no. 115, dari hadits Abu Hurairah ؓ.

¹¹⁹ Budak ini dihadiahkan Huzayfah bin Ali Al-Hanafi (pemimpin Yamamah) kepada Rasulullah ﷺ.

¹²⁰ *Ats-Tsaqal* adalah tanggungan dan perbekalan saat safar serta apa-apa yang memberatkan dibawa di antara perbekalan. Bisa pula bermakna segala sesuatu yang berharga dan dijaga.

¹²¹ Penulis (Ibnul Qayyim) telah mencampur-adukkan di tempat ini antara kisah Mid'am dan Kirkirah. Sebab, dalam kisah Kirkirah tidak terdapat sabda Nabi ﷺ, "*Sesungguhnya mantel itu mengobarkan api untuknya.*" Sedangkan ia tidak mencuri mantel, ia hanya mencuri jubah. Adapun kisah mantel hanya tercantum dalam kisah Mid'am. Kisah Mid'am diriwayatkan Imam Al-Bukhari, 7/375 dan Imam Muslim, no. 115. Tapi, Imam Muslim tidak menyebut nama Mid'am, bahkan beliau hanya menyebut nama orang yang menghadiahkannya kepada Nabi ﷺ, yaitu Rifa'ah. Baik Imam Al-Bukhari maupun Imam Muslim sama-sama menukil kisah ini dari hadits Abu Hurairah ؓ. Mantel yang dimaksud dicuri saat berada di lembah Al-Qura. Rasulullah ﷺ bersabda, "*Sesungguhnya mantel yang dicurinya dari rampasan perang sebelum dibagi—pada peristiwa Khaibar—menyala-*

Dalam kitab *Al-Muwatha*, bahwa orang yang mencuri adalah Mid'am.¹²² Dan keduanya sama-sama terbunuh di Khaibar. Wallahu A'lam.

Di antaranya, Anjasyah Al-Hadi¹²³ dan Safinah bin Farukh (yang bernama Mahran). Rasulullah ﷺ memberinya nama Safinah karena mereka membebankan kepadanya bawaan mereka saat safar. Maka, beliau ﷺ bersabda, "*Engkau safinah (perahu).*"¹²⁴ Abu Hatim berkata, "Rasulullah ﷺ memerdekakannya." Sementara ulama selain beliau berkata, "Dia dimerdekakan Ummu Salamah."¹²⁵

Di antaranya lagi adalah Anasah dengan kunyah Abu Misyrah,

nyala untuknya." Adapun lafazh riwayat Imam Muslim, "*Sesungguhnya mantel itu mengobarkan api untuknya.*" Mengenai Kirkirah, ia mencuri jubah—dari rampasan perang—pada peristiwa Khaibar sebelum pembagian. Maka, Nabi ﷺ bersabda tentang dirinya, "*Dia berada di neraka.*" Lihat kelengkapan hadits ini dalam *Shahih Al-Bukhari*, Kitab Jihad, Bab Al-Qalil Minal Ghulul, 6/130. Adapun lafazh, "*Dia berada di neraka*," yakni disiksa karena maksiatnya, atau maksudnya dia berada di neraka jika Allah tidak mengampuninya.

¹²² Al-Muwatha', Kitab Al-Jihad, Bab Maa Jaa'a fii Al-Ghulul, 2/459, dan sanad-nya shahih.

¹²³ HR. Al-Bukhari, 10/49 dan Imam Muslim, no. 2322, dari Anas bin Malik, ia berkata, "Nabi ﷺ berada dalam suatu perjalanan, lalu seorang budak menuntun mereka dan berdentang. Budak itu bernama Anjasyah. Maka, Nabi ﷺ bersabda kepadanya, "*Perlahan-lahan wahai Anjasyah, sesungguhnya yang engkau tuntun adalah kaca,*" yakni kaum wanita.

¹²⁴ Imam Ahmad meriwayatkan dalam *Al-Musnad*, 5/221 dari hadits Sa'id bin Jumhan, ia berkata, "Aku bertanya kepada Safinah, 'Siapa namamu?' Dia menjawab, 'Aku tidak akan memberitahukan kepadamu. Rasulullah ﷺ menamaiku Safinah'. Aku bertanya, 'Mengapa beliau memberimu nama Safinah?' Dia menjawab, 'Rasulullah ﷺ keluar bersama sahabat-sahabatnya, mereka pun merasa berat membawa perbekalan mereka, maka beliau ﷺ bersabda kepadaku, '*bentangkan selendangmu.*' Aku membentangkannya dan mereka meletakkan padanya perbekalan mereka. Kemudian mereka membebalkannya kepadaku. Maka, Rasulullah ﷺ bersabda kepadaku, '*Bawalah, sesungguhnya engkau Safinah (perahu).*' Sekiranya hari itu aku membawa bawaan seekor unta, atau dua, tiga, empat, lima, enam, atau tujuh ekor, tidak akan terasa berat bagiku, melainkan akan dijadikan ringan." (Dalam Musnad disebutkan dengan lafazh, "*yajiffu*" sebagai ganti "*yukhaffifu*", tapi ini adalah kekeliruan dalam penyalinan naskah). Sanad hadits ini tergolong hasan. Abu Nu'aim meriwayatkannya dalam kitab *Al-Hilyah*, 1/369 dengan sanad *hasan*. Imam Ahmad menukil juga dalam *Al-Musnad*, 5/222, secara ringkas dari Safinah, ia berkata, "Kami berada dalam suatu perjalanan, maka setiap kali seseorang kepayahan niscaya dilemparkannya kepadaku kainnya, baik tameng maupun pedang. Hingga aku membawa barang-barang tersebut dalam jumlah besar." Dia berkata, "Nabi ﷺ bersabda, '*Engkau Safinah.*'" Sanad hadits ini juga tergolong *hasan*.

¹²⁵ HR. Abu Dawud, Kitab Al-Itq, Bab Fii Al-Itq 'alaa Asy-Syarth, dari Safinah, ia berkata, "Dahulu aku seorang budak milik Ummu Salamah. Beliau berkata, 'Aku memerdekakanmu dan mempersyaratkan padamu untuk melayani Rasulullah ﷺ selama engkau hidup'. Aku berkata, 'Meskipun engkau tidak mempersyaratkannya, aku tidak akan berpisah dengan Rasulullah ﷺ selama hidupku. Ia pun memerdekakanku dan memberi syarat atasku. Sanad hadits ini shahih, diriwayatkan oleh Ibnu Majah secara ringkas (2526) di kitab *Al-Itq*, Bab: Man A'taqa Abdan wa Isyataratha khidmatahu.

Aflah, Ubaid, Thahman (yakni Kaisan), Dzakwan, Mahran, dan Marwan. Dikatakan, ini adalah perbedaan mengenai nama Thahman. Wallahu A'lam.

Mantan budak beliau ﷺ yang lain adalah; Hunain, Sandar, Fadhalah Yamani, Mabur Khashi, Waqid, Abu Waqid, Qisam, Abu Asib, dan Abu Muwaihibah.

Adapun dari kaum wanita adalah; Salma (Ummu Rafi'), Maimunah binti Sa'ad, Khudrah, Radhwa, Ruzainah, Ummu Dhumairah, Maimunah binti Abi Asib, Mariyah, dan Raihanah. ◊

PASAL PELAYAN-PELAYAN BELIAU ﷺ

Di antara mereka adalah Anas bin Malik yang bertugas mengurus keperluan-keperluan beliau ﷺ, Abdullah bin Mas'ud pengurus sandal dan siwak beliau ﷺ, Uqbah bin Amir Al-Juhani pengurus bagal (turunan kuda jantan dengan keledai betina) beliau ﷺ dan menuntunnya saat safar, Asla' bin Syarik pengurus untanya, Bilal bin Rabah sang mu`adzin, Sa'ad mantan budak Abu Bakar Ash-Shiddiq, Abu Dzar Al-Ghifari, Aiman bin Ubaid, dan ibunya Ummu Aiman mantan budak Nabi ﷺ. Ummu Aiman bertugas mengurus perlengkapan bersuci beliau ﷺ dan hajatnya. ◉

PASAL SEKRETARIS-SEKRETARIS BELIAU ﷺ

Mereka adalah; Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Az-Zubair, Amir bin Fuhairah, Amr bin Al-Ash, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Al-Arqam, Tsabit bin Qais bin Syimas, Hanzhalah bin Ar-Rubai' Al-Usaidi, Al-Mughirah bin Syu'bah, Abdullah bin Rawahah, Khalid bin Al-Walid, Khalid bin Sa'id bin Al-Ash, menurut sebagian sumber ia adalah sekretaris pertama Nabi ﷺ, Mu'awiyah bin Abi Sufyan, dan Zaid bin Tsabit¹²⁶, beliau adalah orang yang paling menekuni masalah ini serta paling khusus di antara mereka. ◉

¹²⁶ Ia adalah seorang Hafizh, cerdas, dan jenius. Telah diriwayatkan secara tsabit darinya bahwa Rasulullah ﷺ menyuruhnya untuk mempelajari kitab Yahudi agar ia membacakannya kepada Nabi ﷺ jika mereka telah menuliskan kepadanya. Maka, Zaid bin Tsabit mempelajarinya dalam waktu 15 hari. Beliau termasuk sosok yang mengumpulkan Al-Qur'an pada masa Rasulullah ﷺ dan termasuk ahli qiraah seperti tercantum dalam *Shahihain* (Al-Bukhari dan Muslim) dari Anas. Beliau menulis wahyu di hadapan Rasulullah ﷺ dalam berbagai kesempatan. Zaid bin Tsabit turut serta dalam perang Yamamah dan sempat terkena anak panah, namun tidak membahayakannya. Dialah yang diperintah oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq untuk menelusuri (catatan-catatan) Al-Qur'an dan mengumpulkannya. Abu Bakar berkata kepadanya, "Sesungguhnya engkau pemuda yang jenius dan kami tidak mencurigaimu (berdusta). Dahulu engkau menulis wahyu untuk Rasulullah ﷺ. Telitilah (catatan-catatan) Al-Qur'an dan kumpulkanlah." Zaid bin Tsabit melaksanakan apa yang diperintahkan Ash-Shiddiq. Maka, perbuatan ini telah mendatangkan kebaikan yang sangat banyak. Umar pernah menunjuknya dua kali untuk mewakilinya di Madinah saat beliau menunaikan haji. Demikian juga, Umar menunjuknya mewakili dirinya di Madinah saat beliau ke Syam. Hal serupa dilakukan Utsman, ketika beliau menunjuk Zaid mewakilinya di Madinah. Ali sangat mencintainya dan beliau sendiri menghormati Ali dan menghargai hak-haknya. Namun, Zaid tidak pernah turut serta bersama Ali dalam peperangan-peperangan yang dilakukannya. Zaid meninggal lebih akhir daripada Ali, yaitu tahun ke-45 H. Beliau termasuk orang yang menulis mushaf-mushaf pedoman yang dikirimkan Utsman bin Affan ke seluruh pelosok negeri. Di mana cara bacaan Al-Qur'an menurut tulisan mereka meraih ijma' dan kesepakatan.

PASAL SURAT-SURAT BELIAU ﷺ YANG DITULIS UNTUK PEMELUK ISLAM TENTANG SYARIAT

Di antaranya adalah surat beliau ﷺ tentang *shadaqah* (baca: zakat) yang berada pada Abu Bakar. Lalu, Abu Bakar menyalin surat itu dan dikirimkan kepada Anas bin Malik saat diutus ke Bahrain.¹²⁷ Kandungan surat ini pula yang dijadikan pedoman amalan mayoritas ulama.

Di antaranya pula, surat beliau ﷺ kepada penduduk Yaman. Surat tersebut adalah surat yang diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Amr bin Hazm dari ayahnya dari kakeknya. Demikian juga, diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitabnya *Al-Mustadrak*, *An-Nasa'i*, dan selain keduanya, dengan sanad lengkap dan *muttasil* (bersambung kepada Nabi ﷺ). Namun, Abu Dawud dan selainnya meriwayatkannya secara *mursal*¹²⁸

¹²⁷ HR. Al-Bukhari 3/247, Kitab Zakat, Bab Ar-Ardh fii Az-Zakaat, Bab Laa Yujma' baina Mutafarriq walaa Yufarraq baina Mujtami', Bab Maa Kaana Min Khalithain fa Innahuma Yataraja'an Bainahuma Bissawiyah, Bab Man Balaghat Indahu Shadaqatu binti Makhadh wa Laisa Indahu, Bab Zakat Al-Ghanam, Bab Laa Tu'khadzu fii Shadaqati Harimatun Walaa Dzaatu Iwaar Walaa Tais Ila Maa Syaa'a Al-Mushaddiq, dan Kitab Asy-Syarikah, Bab Maa Kaana min Khalithain fa Innahumaa Yataraja'ani Bainahuma Bissawiyah fi Shadaqati, dan Kitab Hiyal, Bab Az-Zakat Wa an Laa Yufarraq baina Mujtami'in Walaa Yujma' Baina Mutafarriqin Khasyyata Ash-Shadaqah, dari hadits Abdullah bin Al-Mutsanna, Tsumamah bin Abdullah bin Anas menceritakan kepadaku, bahwa Anas menceritakan kepadanya Sedangkan Abdullah bin Al-Mutsanna diperselisihkan. Akan tetapi, ia didukung—dalam riwayat ini—oleh Hammad bin Salamah yang dikutip Abu Dawud no. 1567, di mana beliau menukilnya dari Tsumamah Dan diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnadnya* no. 72, dia berkata, Abu Kamil menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan kepada kami, dia berkata, "Aku mengambil kitab ini dari Tsumamah bin Abdullah bin Anas dari Anas bahwa Abu Bakar ... lalu ia menyebutkannya."

¹²⁸ Diriwayatkan oleh Imam Malik, 2/849 di awal kitab *Al-Uqul* secara *mursal* dengan redaksi yang ringkas. Lalu, dinukil dengan sanad lengkap secara panjang lebar oleh *An-Nasa'i*,

(tidak menyebut perawi yang menukil dari sumber pertama–penerj.). Ia adalah surat mulia yang memuat sejumlah jenis fiqih, zakat, *diyat*, hukum-hukum, dosa-dosa besar, talak, pembebasan budak, hukum-hukum shalat mengenakan satu pakaian, menyelimpangkan pakaian, menyentuh mushaf, dan selain itu.

Imam Ahmad berkata, “Tidak diragukan bahwa Rasulullah ﷺ menulisnya. Semua ahli fiqih berhujjah dengan keterangan kadar *diyat* yang terdapat di dalamnya.”

Di antaranya pula, surat beliau ﷺ untuk Bani Zuhair, surat beliau ﷺ yang berada pada Umar bin Al-Khaththab, tentang nisab zakat, dan lain-lain.¹²⁹ ❖

Kitab Al-Qasamah, Bab Dzikru Hadits Amr bin Hazm fii Al-Uqul, 8/57-58, Al-Hakim, 1/397, Ad-Daruquthni hal. 276, Ibnu Hibban, no. 793, dan Al-Baihaqi 4/89, dari hadits Al-Hakam bin Musa, dari Yahya bin Hamzah, dari Sulaiman bin Dawud, ia berkata, Az-Zuhri menceritakan kepadaku, dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dari ayahnya, dari kakeknya. Ibnu At-Tarkumani berkata dalam kitab *Al-Jauhar An-Naqi*: Aku berkata, “Dalam kitab *Al-Kamal* karya Al-Hafizh Abdul Ghani, bahwa Ad-Daruquthni berkata, ‘Telah dinukil dari beliau—yakni Sulaiman—hadits Az-Zuhri, dari Abu Bakr bin Hazm, satu hadits panjang yang tidak dapat dibuktikan keakuratannya dari beliau’. Sementara Ibnu Al-Madini berkata, ‘Hadits mungkar’, lalu beliau melemahkannya. Ibnu Khuzaimah berkata, ‘Haditsnya tidak dapat dijadikan hujjah apabila beliau menyendiri dalam meriwayatkannya’. An-Nasa’i meriwayatkan hadits ini dari hadits Yahya bin Hamzah, dari Sulaiman bin Dawud, dari Az-Zuhri, kemudian beliau menukilnya dari hadits Yahya dari Sulaiman bin Arqam dari Az-Zuhri, lalu beliau berkata, ‘Hal ini lebih dekat kepada kebenaran’. Sulaiman bin Arqam seorang perawi yang ditinggalkan haditsnya. Al-Mizzi menyebutkan hadits ini dalam kitabnya, *Al-Athraaf*, kemudian beliau berkata; Diriwayatkan oleh Abu Dawud di kitab *Al-Marasil* dari Harun bin Muhammad dari ayahnya dan pamannya, keduanya sama-sama menukil dari Yahya bin Hamzah, dari Sulaiman bin Arqam, dari Az-Zuhri, kemudian beliau berkata, ‘Diriwayatkan pula dari Ibnu Hubairah, aku membaca dalam cacatan sumber Yahya bin Hamzah; Sulaiman bin Arqam menceritakan kepadaku melalui sanadnya, sama seperti itu’, dan dari Hakam bin Musa, dari Yahya bin Hamzah, dari Sulaiman bin Dawud, dari Az Zuhri, sama seperti itu. Abu Dawud berkata, ‘Ini adalah kekeliruan yang dilakukan Al-Hakam’. Maksudnya perkataannya, ‘Ibnu Dawud’. Sementara di kitab *Al-Mizan* karya Adz-Dzahabi; Abu Zur’ah Ad-Dimasyqi berkata, ‘Adapun yang benar adalah Sulaiman bin Arqam’. Sementara Abu Al-Hasan Al-Harawi berkata, ‘Hadits ini dalam catatan sumber Yahya bin Hamzah dari Sulaiman bin Arqam telah dinyatakan keliru oleh Al-Hakam’. Ibnu Mandah berkata, ‘Aku melihat dalam kitab Yahya bin Hamzah dalam bentuk tulisan tangannya; dari Sulaiman bin Arqam dari Az-Zuhri, dan inilah yang benar’. Shalih Jazarah berkata, ‘Duhaim menceritakan kepada kami’. Beliau berkata, ‘Aku melihat dalam catatan sumber Yahya hadits Amr bin Hazm tentang shadaqah (zakat), dan ternyata ia adalah Sulaiman bin Arqam’. Shalih berkata, ‘Perkataan ini ditulis dari Muslim bin Al-Hajjaj’. Adz-Dzahabi berkomentar, ‘Nampaklah bahwa Al-Hakam telah melakukan kekeliruan’. Dengan demikian, sanad hadits ini lemah.”

¹²⁹ HR. Abu Dawud, no. 1568, At-Tirmidzi, no. 621, dan Ibnu Majah, no. 1798, dari hadits Sufyan bin Al-Husain, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya Adullah bin Umar

PASAL

SURAT-SURAT DAN UTUSAN-UTUSAN BELIAU ﷺ KEPADA PARA RAJA

Ketika kembali dari Al-Hudaibiyah, beliau ﷺ menulis surat untuk para raja di berbagai negeri, lalu mengirim utusannya menemui mereka. Beliau ﷺ menulis surat untuk raja Romawi. Maka, dikatakan kepadanya, “Mereka tidak membaca surat kecuali diberi stempel.” Beliau ﷺ pun membuat stempel dari perak yang diukir padanya tiga baris; Muhammad (satu baris), Rasul (satu baris), Allah (satu baris)¹³⁰. Kemudian beliau ﷺ mencap dengan cincin itu surat-surat untuk para raja. Selanjutnya, beliau ﷺ mengutus 6 orang dalam satu hari pada bulan Muharram tahun ke-7 H.

* Surat Kepada An-Najasyi

Utusan pertama Rasulullah ﷺ adalah Amr bin Umayyah Adh-Dhamri. Beliau mengutusinya kepada raja An-Najasyi yang bernama Ashamah bin Abjar. Makna Ashamah dalam Bahasa Arab adalah Athiyah (pemberian). Raja ini menghormati surat Nabi ﷺ lalu memeluk Islam dan memberikan persaksian yang benar. Beliau termasuk manusia paling paham tentang Injil. Ketika meninggal dunia, Nabi ﷺ menshalatinya di Madinah, sementara ia berada di Habasyah. Demikian dikatakan oleh sejumlah ulama, di antaranya Al-Waqidi dan selainnya.

Akan tetapi, kejadian sesungguhnya tidak seperti yang mereka katakan. Sesungguhnya Ashamah An-Najasyi yang dishalati Rasulullah ﷺ bukan An-Najasyi yang disurati oleh beliau ﷺ. An-Najasyi yang

¹³⁰ HR. Al-Bukhari, Kitab Al-Libas, Bab Al-Khatim fii Al-Khinshir, 10/273, dan Bab Qaulinnabiy ﷺ, ‘Laa Yunqasyu Alaa Naqsyi Khatimihi, 276, dari hadits Anas.

disurati tidak diketahui ke-Islamannya. Berbeda dengan An-Najasyi yang dishalati, sesungguhnya dia meninggal sebagai seorang Muslim.¹³¹

Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab *Shahih*-nya dari hadits Qatadah, dari Anas, beliau berkata, “Rasulullah ﷺ menulis surat kepada Kisra, Kaisar, An-Najasyi, dan kepada setiap penguasa. Beliau mengajak mereka kepada Allah *ta’ala*. Tapi bukan An-Najasyi yang dishalati oleh Rasulullah ﷺ.”¹³²

Abu Muhammad bin Hazm berkata, “Sesungguhnya An-Najasyi yang Rasulullah ﷺ mengutus kepadanya Amr bin Umayyah Adh-Dhamri, dia tidak masuk Islam.” Pendapat yang mengatakan dirinya masuk Islam merupakan hasil analisa Ibnu Sa’ad dan selainnya. Akan tetapi, pandangan lebih tepat adalah perkataan Ibnu Hazm.

* Surat Kepada Raja Heraklius

Rasulullah ﷺ mengutus Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi kepada Kaisar, raja Romawi. Namanya adalah Heraklius. Timbul keinginannya untuk memeluk Islam dan hampir saja terjadi. Namun, akhirnya ia tidak melakukannya. Sebagian sumber mengatakan beliau sempat masuk Islam, namun pernyataan ini tidak memiliki dasar sama sekali.

Abu Hatim Ibnu Hibban meriwayatkan dalam kitab *Shahih*-nya, dari Anas bin Malik, beliau berkata, “Rasulullah ﷺ bertanya, ‘Siapakah yang mau membawa suratku ini kepada Kaisar dengan jaminan baginya surga?’ Seorang laki-laki di antara hadirin berkata, ‘Meskipun ia menolaknya?’ Beliau ﷺ bersabda, ‘Meskipun ia menolaknya.’ Laki-laki itu mendapati Kaisar sedang mengunjungi Baitul Maqdis, lalu diamparkan untuknya permadani, di mana tak seorang pun berjalan di sana selain dia. Laki-laki itu melemparkan surat ke atas permadani lalu menjauh. Ketika Kaisar sampai ke surat itu ia mengambilnya. Kaisar berseru, ‘Siapa pemilik surat ini? Sesungguhnya dia aman’. Laki-laki tersebut datang dan berkata, ‘Akulah orangnya’. Kaisar berkata, ‘Apabila

¹³¹ HR. Al-Bukhari, Kitab Al-Jana’iz, Bab At-Takbir Alaa Al-Janazah, 3/163, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ mengabarkan kematian An-Najasyi pada hari dia meninggal dunia, lalu beliau ﷺ keluar membawa mereka ke Mushalla dan mengatur shaff, kemudian bertakbir empat kali untuk menshalatinya.

¹³² HR. Muslim, Kitab Jihad, Bab Kutub An-Nabiy رضي الله عنه Ilaa Muluuk Al-Kuffar Yad’uuhum Ilallah ﷺ, no. 1774, dan At-Tirmidzi, Kitab Al-Isti’dzan, no. 2859. Kisra adalah gelar bagi raja-raja Persia. Kaisar adalah gelar bagi raja-raja Romawi. Sedangkan An-Najasyi adalah gelar bagi raja-raja Habasyah.

aku telah kembali maka datanglah kepadaku'. Ketika Kaisar telah kembali, maka laki-laki itu mendatangnya. Kaisar memerintahkan menutup pintu-pintu istana. Kemudian memerintahkan seseorang berseru; 'Ketahuilah, sesungguhnya Kaisar telah mengikuti Muhammad dan meninggalkan agama Nashara'. Para prajuritnya datang lengkap dengan persenjataan lalu mengepungnya. Dia berkata kepada utusan Rasulullah ﷺ, 'Engkau telah lihat, sungguh aku takut akan kerajaanku'. Kemudian dia memerintahkan seseorang untuk berseru, 'Ketahuilah, sesungguhnya Kaisar telah ridha pada kalian, hanya saja dia ingin menguji kalian untuk melihat komitmen kalian terhadap agama kalian, kembalilah', mereka pun berbalik. Lalu, Kaisar menulis surat kepada Rasulullah ﷺ, 'Sesungguhnya aku Muslim'. Dia mengirimkan pula kepada beliau ﷺ sejumlah dinar. Rasulullah ﷺ bersabda, '*Musuh Allah telah berdusta, ia tetap dalam agama Nasharanya.*' Kemudian Beliau ﷺ membagikan dinar tersebut."¹³³

* Surat Kepada Raja Kisra

Beliau ﷺ mengutus Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi kepada Kisra. Adapun namanya adalah Abruiz bin Hurmuz Ibnu Anusyarwan. Dia kemudian menyobek-nyobek surat Nabi ﷺ. Maka, Nabi ﷺ berdoa, "*Ya Allah, hancurkanlah kerajaannya.*" Allah ﷻ pun menghancurkan kerajaannya dan kerajaan kaumnya."¹³⁴

* Surat Kepada Raja Muqauqis

Nabi ﷺ mengutus Hathib bin Abi Balta'ah kepada Muqauqis. Adapun namanya adalah Juraij bin Maina. Dia adalah raja Al-Iskandariyah pembesar bangsa Al-Qibti. Surat Nabi ﷺ diterimanya

¹³³ HR. Ibnu Hibban, di kitab *Shahih*-nya, no. 1628, dengan sanad *hasan*.

¹³⁴ Adapun redaksi hadits dalam *Shahih Al-Bukhari*, 9/190, kitab Al-Maghazi, Bab Kitab An-Nabiy ﷺ Ilaa Kisra wa Qaishar, dan Imam Ahmad, *Al-Musnad*, 1/243 dan 305, "Ketika ia membacanya, maka ia menyobeknya." Aku kira Ibnu Al-Musayyib berkata, "Maka Nabi ﷺ mendoakan untuk menghancurkannya dengan sehancur-hancurnya." Al-Hafizh berkata di kitab *Al-Fath*, "Lafazh, 'Aku kira bahwa Ibnu Al-Musayyib', orang yang mengucapkannya adalah Az-Zuhri, dan ia dinukil secara *maushul* dengan sanad yang disebutkan. Namun, semua jalur perwayatannya dinukil secara *mursal*. Kemungkinan Ibnu Al-Musayyib mendengarnya dari Adullah bin Hudzafah, pelaku peristiwa itu. Sebab, Ibnu Sa'ad menyebutkan dari haditsnya bahwa beliau berkata, 'Beliau membacakan surat Rasulullah ﷺ kepada Kisra, lalu dia mengambilnya dan menyobeknya.'" Al-Hafizh berkata pula, "Adapun lafazh, 'untuk menghancurkannya dengan sehancur-hancurnya,' dalam hadits Adullah bin Hudzafah disebutkan dengan lafazh; ketika hal itu sampai kepada Rasulullah ﷺ, maka beliau berdoa, '*Ya Allah, hancurkan kerajaannya.*'"

dengan baik dan dia memahami persoalan, namun tidak memeluk Islam. Dia menghadiahkan kepada Nabi ﷺ seorang wanita bernama Mariyah bersama dua saudaranya; Sirin dan Qaisara. Beliau ﷺ menjadikan Mariyah sebagai isteri selirnya dan menghibahkan Sirin kepada Hassan bin Tsabit. Muqauqis menghadiahkan pula kepada Nabi ﷺ seorang wanita lagi, 1000 mitsqal emas, 20 lembar kain Qubati Mesir, bagal berwarna kelabu yang bernama Duldul, Keledai berwarna kelabu yang bernama Ufair, pemuda yang dikebiri bernama Mabur. Ada pula yang mengatakan, ia adalah putra paman (saudara laki-laki dari pihak ayah) Mariyah, kuda yang bernama Al-Luzaz, cangkir kaca, dan madu. Menyikapi hal itu, Nabi ﷺ bersabda, "Si keji itu telah bakhil dengan miliknya. Padahal tidak ada kelanggengan bagi kekuasaannya."¹³⁵

* Surat Kepada Raja Balqa'

Beliau ﷺ mengutus Syuja' bin Wahb Al-Asadi kepada Al-Harits bin Abi Syamir Al-Ghassani, raja Al-Balqa'. Demikian dikatakan oleh Ibnu Ishak dan Al-Waqidi. Versi lain mengatakan, Syuja' diutus kepada Jabalah bin Al-Aiham. Ada pula yang mengatakan beliau diutus kepada keduanya sekaligus. Yang lain berpendapat bahwa Syuja' diutus kepada Heraklius bersama Dihyah bin Khalifah. Wallahu A'lam.

Kemudian beliau ﷺ mengutus Salith bin Amr kepada Haudzah bin Ali Al-Hanafi di Al-Yamamah. Maka, utusan ini disambut dengan baik dan penuh penghormatan. Menurut versi lain bahwa beliau diutus kepada Haudzah dan kepada Tsumamah bin Utsal Al-Hanafi. Namun, Haudzah tidak memeluk Islam, sedangkan Tsumamah memeluk Islam di kemudian hari. Itulah enam orang yang dikatakan diutus oleh Nabi ﷺ bersamaan dalam satu hari.

* Surat Kepada Penguasa Oman

Nabi ﷺ mengutus Amr bin Al-Ash pada bulan Dzulqa'dah tahun ke-8 H kepada Jifr dan Abdullah. Keduanya adalah purta Al-Julanda Al-

¹³⁵ Ibnu Sa'ad menyebutkannya di kitab *Ath-Thabaqat*, 1/260-261 tentang pengiriman oleh Rasulullah ﷺ para utusan untuk menyampaikan surat-suratnya kepada para raja dalam rangka mengajak mereka memeluk Islam. Al-Hafizh Ibnu Hajar menyebutkan di kitab *Al-Ishabah* pada biografi Hathib bin Abi Balta'ah. Beliau berkata, "Riwayat ini dikutip oleh Ibnu Syahin dari Yahya bin Abdurrahman bin Hathib bin Abi Balta'ah dari ayahnya dari kakeknya ia berkata, 'Rasulullah ﷺ mengutusku kepada Muqauqis, raja Al-Iskandariyah. Aku pun mendatangnya dengan membawa surat Rasulullah ﷺ ...' (Al-Hadits). Lihat kitab *Al-Fath*, 7/97.

Azdiyin di Oman. Keduanya pun masuk Islam dengan penuh ketulusan. Mereka memberi kekuasaan kepada Amr untuk memberi keputusan di antara mereka. Amr tetap berada di antara mereka hingga sampai kepadanya berita kematian Nabi ﷺ.

*** Surat Kepada Raja Bahrain**

Nabi ﷺ mengirim Al-Alla` bin Al-Hadhrami kepada Al-Mundzir bin Sawaa Al-Abdi, raja Bahrain, sebelum beliau ﷺ kembali dari Al-Ji'ranah.¹³⁶ Versi lain mengatakan pengutusan ini terjadi sebelum penaklukan kota Mekah. Beliau pun masuk Islam dan jujur dalam ke-Islamannya.

*** Surat Kepada Raja Yaman**

Beliau ﷺ mengirim Al-Muhajir bin Abi Umayyah Al-Makhzumi kepada Al-Harits bin Abdu Kulal Al-Himyari di Yaman. Adapun jawabannya, "Aku akan mempelajari persoalan ini."

*** Utusan-Utusan Lain**

Nabi ﷺ mengutus Abu Musa Al-Asy'ari dan Mu'adz bin Jabal ke Yaman saat beliau kembali dari Tabuk. Sebagian lagi mengatakan bahkan pengutusan itu terjadi tahun ke-10 H, bulan Rabi'ul Awwal, dalam rangka dakwah kepada Islam. Maka, mayoritas penduduknya memeluk Islam secara suka rela tanpa ada peperangan.

Setelah itu, Nabi ﷺ mengutus Ali bin Abi Thalib kepada mereka, lalu beliau mendatangi Nabi ﷺ di Mekah saat haji Wada'. Kemudian Nabi ﷺ mengutus Jarir bin Abdullah Al-Bajali kepada Dzil Kala' Al-Himyari dan Dzi Amr untuk mengajak keduanya kepada Islam. Keduanya pun menyatakan diri memeluk Islam. Rasulullah ﷺ wafat sementara Jarir masih berada di tengah mereka.

¹³⁶ Huruf 'jim' pada kata 'Al-Ji'ranah' dibaca kasrah menurut kesepakatan. Kemudian para ahli hadits membacanya dengan lafazh 'Al-Ji'irranah'. Sikap para ahli hadits ini dianggap keliru oleh pakar bahasa dan sastra, di mana mereka membacanya dengan lafazh, 'Al-Ji'ranah'. Dari Imam Asy-Syafi'i رحمه الله disebutkan bahwa para ahli hadits keliru dalam menyebut kata 'Al-Ji'irranah' dan 'Al-Hudaibiyah' (seharusnya Al-Ji'ranah dan Al-Hudaibiyah-penerj.). Al-Ji'ranah terletak antara Mekah dan Thaif dan posisinya lebih dekat ke Mekah. Nabi ﷺ singgah di tempat ini ketika membagikan rampasan perang Hawazin saat kembali dari perang Hunain. Beliau ﷺ juga melakukan ihram dari tempat ini dan membangun masjid.

Nabi ﷺ mengirim Amr bin Umayyah Adh-Dhamri kepada Musailamah Al-Kadzab untuk menyampaikan surat. Lalu beliau ﷺ mengirim lagi surat lain melalui As-Sa'ib bin Al-Awwam (saudara Az-Zubair). Namun, Musailamah tidak menerima Islam.

Nabi ﷺ mengirim pula utusan kepada Farwah bin Amr Al-Juzami untuk mengajaknya masuk Islam. Versi lain mengatakan bahwa Nabi ﷺ tidak mengirim utusan kepada Farwah. Adapun Farwah adalah petugas pembantu Kaisar di Ma'an. Lalu ia memeluk Islam dan mengirim surat kepada Nabi ﷺ tentang keislamannya. Dia mengirim pula hadiah kepada Nabi ﷺ melalui Mas'ud bin Sa'ad. Hadiah tersebut adalah bagal kelabu yang diberi nama Fidhah dan seekor kuda bernama Azh-Zharb serta keledai bernama Ya'fur. Demikian dikatakan mayoritas ulama. Dan yang tampak—Wallahu A'lam—bahwa Ufair dan Ya'fur adalah satu.

Farwah mengirim pakaian dan mantel terbuat dari sutera tipis yang dihiasi emas. Nabi ﷺ menerima hadiahnya. Kemudian, beliau ﷺ menghadihkan kepada Mas'ud bin Sa'ad sebanyak 12 (dua belas) uqiyah dan satu *nassan*¹³⁷. Lalu beliau ﷺ mengutus Ayyasy bin Abi Rabi'ah Al-Makhzumi menyampaikan surat kepada Al-Harits, Masruh, dan Nu'aim putra-putra Abdu Kulal dari Himyar. ❁

¹³⁷ Makna Nassan adalah 1/2 (setengah uqiyah). 1 (satu) Uqiyah sama dengan 40 (empat puluh) dirham perak, dengan demikian 1/2 (setengah) uqiyah sama dengan 20 (dua puluh) dirham. Jadi, hadiah yang diberikan kepada Mas'ud bin Sa'ad secara keseluruhan berjumlah 500 (lima ratus) dirham—ed.

PASAL PARA MU`ADZIN BELIAU ﷺ

Mereka berjumlah empat orang, dua di Madinah; Bilal bin Rabah sebagai orang pertama yang adzan untuk Rasulullah ﷺ, dan Amru bin Ummi Maktum Al-Qurasyi Al-Amiri Al-A'maa. Satu lagi di Quba, yaitu Sa'ad Al-Qurzh, mantan budak Ammar bin Yasir. Serta seorang di Mekah, yaitu Abu Mahzurah. Adapun namanya adalah Aus bin Mughirah Al-Jumahi.

Abu Mahzurah biasa mengucapkan *tarji*'¹³⁸ dalam adzan dan *tatsniyah*¹³⁹ dalam qamat. Sementara Bilal tidak melakukan *tarji*', dan tidak pula *tatsniyah* saat qamat. Imam Asy-Syafi'i ر.ه.ا. و.ه. serta penduduk Mekah berpegang kepada adzan Abu Mahdzurah dan qamat Bilal. Sementara Abu Hanifah ر.ه.ا. و.ه. serta penduduk Iraq berpegang kepada

¹³⁸ HR. Abu Dawud, no. 502, dan Ibnu Majah, no. 709, dari jalur Hammam dari Amir Al-Ahwal bahwa Makhul menceritakan kepadanya, bahwa Abdullah bin Muhairiz menceritakan kepadanya, bahwa Abu Mahzurah menceritakan kepadanya, ia berkata, "Rasulullah ﷺ mengajarkan kepadaku adzan sebanyak sembilan belas kalimat, dan qamat sebanyak tujuh belas kalimat." Lalu beliau menyebutkan adzan secara rinci dengan empat takbir pada bagian awalnya, serta *tarji*', dan qamat sama sepertinya. Lalu, ditambahkan padanya, "qad qaamatish-shalah" (dua kali). Riwayat ini dikutip pula oleh At-Tirmidzi, no. 192, dan An-Nasa'i, 1/103 secara ringkas. Tidak disebutkan padanya lafazh adzan maupun qamat. Hanya saja An-Nasa'i berkata, "Kemudian Abu Mahdzurah menghitungnya sebanyak sembilan belas kalimat dan tujuh belas kalimat." At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan shahih." Diriwayatkan juga oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab *Shahih*-nya, no. 377 dengan lafazh, "Beliau mengajarnya adzan dan qamat dua kali dua kali." Demikian juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, no. 288. Ibnu Daqiq Al-Id berkata dalam kitab Al-Imam, "Sanad hadits ini sesuai syarat hadits shahih. Ia memiliki pula dua jalur lain yang dikutip oleh Abu Dawud dan Ath-Thahawi. Adapun hadits Bilal bahwa Nabi ﷺ memerintahkannya mengenakan adzan dan menggantikan qamat selain lafazh, 'qad qaamat ash-shalah', dikutip Imam Al-Bukhari, 2/68, dan Imam Muslim, no. 378, dari hadits Anas ر.ه.ا. و.ه.ا.

¹³⁹ *Tarji*' adalah mengucapkan kalimat syahadat sebanyak empat kali, sedangkan *tatsniyah* adalah mengucapkan dua kali-dua kali-penerj.

adhan Bilal dan qamat Abu Mahdzurah. Adapun Imam Ahmad رحمته الله, para ahli hadits, serta penduduk Madinah berpegang kepada adzan Bilal dan qamatnya. Sedangkan Imam Malik menyelsihi pada dua tempat; pengulangan takbir dan penggandaan lafazh iqamah, di mana beliau tidak mengulanginya. ❁

PASAL **PEGAWAI-PEGAWAI BELIAU** ﷺ

Di antara mereka adalah Badzan bin Sasan berasal dari keturunan Bahram Jaur. Rasulullah ﷺ menunjuknya untuk menjadi pemimpin penduduk Yaman seluruhnya, setelah kematian Kisra. Beliau adalah pemimpin Islam pertama di Yaman dan raja 'ajam (non arab) pertama yang memeluk Islam.

Setelah kematian Badzan, Rasulullah ﷺ mengangkat anaknya (Syahr bin Badzan) untuk memerintah Shan'a dan wilayah sekitarnya. Akhirnya, Syahr terbunuh dan Rasulullah ﷺ menunjuk Khalid bin Sa'id bin Al-Ash untuk memimpin Shan'a.

Rasulullah ﷺ mengangkat pula Al-Muhajir bin Abi Umayyah Al-Makhzumi menjadi pemimpin Kindah dan Shadif. Nabi ﷺ telah wafat sebelum Al-Muhajir berangkat ke wilayah itu. Lalu, Abu Bakar mengutusnyanya untuk memerangi orang-orang murtad.

Kemudian Rasulullah ﷺ mengangkat Ziyad bin Umayyah Al-Anshari memimpin Hadhramaut, Abu Musa Al-Asy'ari memimpin Zabid, Aden, dan As-Sahil (pesisir pantai), Mu'adz bin Jabal memimpin Al-Janad, Abu Sufyan bin Shagr bin Harb memimpin Najran, Yazid (putra Abu Sufyan) memimpin Taima`, Attab bin Asid memimpin Mekah dan mengurus pelaksanaan haji kaum Muslimin tahun ke-8 H dalam usia kurang dari 20 tahun, Ali bin Abi Thalib ditunjuk mengurus hasil bumi Yaman dan menjadi hakim di sana, dan mengangkat Amr bin Al-Ash sebagai pemimpin Oman serta wilayah sekitarnya.

Beliau ﷺ menunjuk pula sejumlah sahabat untuk mengurus zakat. Sebab, setiap kabilah memiliki pengurus zakat tersendiri. Oleh karena itu, jumlah pengurus zakat sangatlah banyak.

Nabi ﷺ mengangkat Abu Bakar untuk memimpin jamaah haji tahun

ke-9 H. Lalu, beliau ﷺ mengutus Ali menyusul Abu Bakar untuk membacakan surah *Al-Bara'ah* kepada manusia. Dikatakan, hal itu dilakukan karena awal surah yang dimaksud turun setelah Abu Bakar berangkat menunaikan haji. Namun, sebagian mengatakan bahwa kebiasaan bangsa arab tidak boleh melakukan perjanjian atau membatalkannya, kecuali pemimpin atau orang yang berasal dari keluarganya. Pendapat lain mengatakan, Nabi ﷺ mengutus Ali ﷺ menyusul Abu Bakar sebagai pembantu. Oleh karena itu, Ash-Shiddiq bertanya kepadanya, "Pemimpin atau yang dipimpin?" Ali ﷺ menjawab, "Bahkan yang dipimpin."¹⁴⁰

Adapun musuh-musuh Allah dari kaum Rafidhah, mereka berkata, "Rasulullah ﷺ memecat Abu Bakar dan menunjuk Ali sebagai penggantinya." Sungguh ini bukan hal yang pertama daripada kedustaan dan pengada-adaan mereka.

Para ulama berselisih, apakah haji ini terjadi pada bulan Dzulhijjah ataukah Dzulqa'dah karena adanya *an-nasii'* (penguluran bulan Haram). Menyikapi masalah ini mereka terbagi kepada dua pendapat. Wallahu A'lam. ❁

¹⁴⁰ HR. An-Nasa'i, 5/247-248, Kitab Al-Hajj, Bab Al-Khutbatu Qabla Yaum At-Tarwiyah, Ad-Darimi, 2/66-67, dengan lafazh, "Pemimpin atau utusan?" Beliau menjawab, "Tidak, bahkan utusan. Aku diutus Rasulullah ﷺ membawa (surah) *Al-Bara'ah*. Aku akan membacakannya kepada manusia di mauqif haji." Beliau menyebutkan hadits secara lengkap. Adapun para perawinya tergolong *tsiqah*. Hadits ini dishahihkan oleh Ibnu Hibban.

PASAL PENGAWAL-PENGAWAL BELIAU ﷺ

Di antara mereka adalah; Sa'ad bin Mu'adz, yang mengawal Rasulullah ﷺ pada perang Badar ketika tidur di Al-Arisy; Muhammad bin Maslamah yang mengawal beliau ﷺ pada perang Uhud, dan Az-Zubair bin Al-Awwam yang menjadi pengawal Nabi ﷺ pada perang Khandak.

Pengawal-pengawal beliau ﷺ yang lain adalah Abbad bin Bisyr. Dialah orang yang bertugas khusus dalam hal ini. Di samping itu, beliau ﷺ dikawal pula oleh sejumlah sahabat selain yang disebutkan. Ketika turun ayat, “Allah memeliharamu dari (gangguan) manusia” (Al-Maidah: 67). Beliau ﷺ keluar kepada manusia dan mengabarkannya. Maka, para pengawal pun membubarkan diri dari sekelilingnya.¹⁴¹ ❁

¹⁴¹ HR. At-Tirmidzi, no. 3049, Kitab At-Tafsir, dari Aisyah رضي الله عنها berkata, “Nabi ﷺ senantiasa dikawal hingga turun ayat, ‘Allah memeliharamu dari (gangguan) manusia’. Rasulullah ﷺ mengeluarkan kepalanya dari dalam kemah seraya bersabda, ‘Wahai sekalian manusia, bubarlah! Sungguh Allah telah memberi jaminan untuk melindungiku.’” Hadits ini diriwayatkan Ath-Thabari 10/469. Dishahihkan oleh Al-Hakim, 2/313 dan disetujui oleh Adz-Dzahabi. Al-Hafizh menggolongkannya sebagai hadits dasan di kitab *Al-Fath*, 6/60, dan beliau berkata, “Terjadi perbedaan apakah ia *maushul* atau *mursal*.”

PASAL PARA ALGOJO DI HADAPAN NABI ﷺ

Adapun para algojo beliau ﷺ adalah Ali bin Abi Thalib, Az-Zubair bin Al-Awwam, Al-Miqdad bin Amr, Muhammad bin Maslamah, Ashim bin Tsabit bin Abi Al-Aqlah, dan Adh-Dhahhak bin Sufyan Al-Kilabi. Adapun posisi Qais bin Sa'ad bin Ubadah Al-Anshari pada Nabi ﷺ sama seperti posisi kepala polisi pada penguasa.¹⁴² Sementara Al-Mughirah bin Syu'bah berdiri di bagian kepala beliau ﷺ sambil menghunus pedang pada peristiwa Al-Hudaibiyah. ◉

¹⁴² HR. Al-Bukhari, 13/119, Kitab Al-Ahkam, Bab Al-Hakim Yahkum Bilqatl Alaa Man Wajaba Alaihi, dan At-Tirmidzi no. 3849, dari hadits Anas رضي الله عنه.

PASAL

PENGURUS NAFKAH, CINCIN, SANDAL, DAN SIWAK BELIAU ﷺ, SERTA ORANG- ORANG YANG DIBERI IZIN KHUSUS

Bilal bertugas mengurus nafkah beliau, Mu'aiqib bin Fathimah Ad-Dausi bertugas mengurus cincin beliau, dan Ibnu Mas'ud bertugas mengurus siwak dan sandal beliau. Beliau ﷺ memberi izin khusus untuk menemuinya kepada Rabah Al-Aswad dan Anasah (dua mantan budaknya), Anas bin Malik, dan Abu Musa Al-Asy'ari. ◊

PASAL PARA PENYA'IR DAN AHLI PIDATO BELIAU عليه السلام

Di antara para penya'ir beliau عليه السلام yang melakukan pembelaan terhadap Islam adalah; Ka'ab bin Malik, Abdullah bin Rawahah, dan Hassan bin Tsabit. Adapun yang paling keras di antara mereka terhadap orang-orang kafir adalah Hassan bin Tsabit dan Ka'ab bin Malik. Keduanya mencela orang-orang kafir dengan sebab kekafiran dan kesyirikan. Adapun ahli pidato beliau عليه السلام adalah Tsabit bin Qais bin Syammas.¹⁴³ ❖

¹⁴³ Ibnu Zuhair bin Malik Al-Anshari Al-Khazraji, ahli pidato kaum Anshar. Beliau hadir dalam peperangan Uhud dan peperangan-peperangan sesudahnya. Terbunuh sebagai seorang syuhada pada perang Yamamah pada masa pemerintahan Abu Bakar. Lihat *Usdul Ghabah*, 1/275.

PASAL PARA PENDENDANG YANG BIASA BERDENDANG DI HADAPAN BELIAU ﷺ SAAT SAFAR

Di antara mereka adalah Abdullah bin Rawahah, Anjasah, serta Amir bin Al-Akwa' dan pamannya (saudara laki-laki dari pihak ayah), Salamah bin Al-Akwa'. Dalam *Shahih Muslim* disebutkan, "Rasulullah ﷺ memiliki seorang pendendang yang bagus suaranya. Maka Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya, 'Perlahanlah wahai Anjasah, jangan engkau pecahkan kaca-kaca'."¹⁴⁴ Maksudnya, wanita-wanita yang lemah. ❁

¹⁴⁴ HR. Al-Bukhari, 10/449,450, dan 451, Kitab Al-Adab, Bab Maa Yajuuzu Min Asy-Syi'r wa Ar-Rajz, wa Al-Hudaa, Wamaa Yukrahu minhu, Bab Maa Jaa'a fii Qaul Ar-Rajul; Wailaka, Bab Man Da'a Shaahibahu Fanaqasha min Ismihi Harfan, Bab Al-Ma'aridh Mandhuhah Anil Kadzib, Imam Muslim, no. 2323, Kitab Al-Fadha'il, Bab Rahmatu An-Nabiy Linnisaa, Ad-Darimi, 2/295, Kitab Al-Isti'dzan, dan Imam Ahmad, *Al-Musnad*, 3/107, 117, 186, 227, 254, dan 285, dari hadits Anas ؓ.

PASAL PEPERANGAN-PEPERANGAN, EKSPEDISI-EKSPEDISI MILITER, DAN PATROLI-PATROLI BELIAU ﷺ

Peperangan, ekspedisi militer, dan patroli yang dilakukan oleh beliau ﷺ, semuanya terjadi setelah hijrah, dalam jangka waktu 10 tahun. Peperangan yang terjadi sebanyak 27 kali. Sebagian lagi mengatakan 25 kali, 29 kali, dan lain-lain. Beliau ﷺ turut terlibat langsung di dalamnya sebanyak 9 peperangan; Badar, Uhud, Khandaq, Quraizhah, Al-Mushthaliq, Khaibar, Al-Fath (penaklukan kota Mekah), Hunain, dan Thaif. Versi lain mengatakan, beliau ﷺ turut pula dalam peperangan bani An-Nadhir, Al-Ghabah, dan lembah Al-Qura' (wilayah pinggiran Khaibar).

Ekspedisi-ekspedisi militer beliau ﷺ dan patroli-patrolinya berjumlah sekitar 60 kali. Adapun peperangan besar dan utama ada tujuh, yaitu; Badar, Uhud, Al-Khandaq, Khaibar, penaklukan kota Mekah, Hunain, dan Tabuk. Berkenaan dengan perang-perang inilah ayat-ayat Al-Qur'an turun. Surah Al-Anfal turun berkenaan dengan perang Badar, akhir surah Ali Imran dari firman-Nya, "*Dan ketika engkau berangkat dari keluargamu dan mengatur barisan orang-orang Mukmin untuk berperang,*" sampai menjelang akhir surat ini, turun berkenaan dengan perang Uhud. Adapun kisah perang Al-Khandaq, Quraizhah, dan Khaibar, turun surah Al-Ahzab. Sedangkan surah Al-Hasyr berkenaan dengan perang bani An-Nadhir. Kisah Al-Hudaibiyah dan Khaibar disebutkan pada surah Al-Fath. Pada surah ini juga telah disitir tentang peristiwa Al-Fath (penaklukan kota Mekah). Adapun penjelasan peristiwa Al-Fath secara transparan terdapat pada surah An-Nashr.

Nabi ﷺ menderita luka hanya satu kali, yaitu ketika perang Uhud.

Malaikat turut berperang bersama beliau ﷺ pada perang Badar dan Hunain. Demikian pula para malaikat turun pada perang Al-Khandaq. Malaikat-malaikat tersebut menggoncang kaum musyrikin dan menimbulkan kekalahan pada mereka. Beliau ﷺ melemparkan batu-batu kerikil di wajah-wajah kaum musyrikin sehingga mereka lari tunggang langgang. Kemenangan telah terjadi pada dua peperangan; Badar dan Hunain. Beliau ﷺ pernah menggunakan *manjaniq* (sejenis meriam, pelontar batu) hanya pada perang Thaif. Berlindung dengan menggunakan parit pada satu perang, yaitu perang Ahzab. Ide pembuatan parit tersebut dikemukakan oleh Salman Al-Farisi رضي الله عنه.

PASAL

SENJATA DAN PERALATAN BELIAU ﷺ

Beliau ﷺ memiliki 9 bilah pedang, yaitu; Ma'tsur (inilah pedang pertama beliau ﷺ yang diwarisi dari ayahnya), Al-Adhb, Dzulfiqar atau Dzulfaqar. Pedang ini hampir tidak pernah berpisah dari beliau ﷺ, bagian-bagian dari pedang ini terbuat dari perak. Al-Qal'i, Al-Battar, Al-Hataf, Ar-Rasub, Al-Mikhdzam, dan Al-Qudhaib. Gagang pedang beliau terbuat dari perak dan selebihnya terbuat dari lingkaran perak.

Pedang beliau ﷺ, Dzulfiqar didapatkannya dari rampasan perang Badar. Pedang inilah yang diperlihatkan kepada beliau ﷺ dalam mimpinya. Beliau ﷺ masuk saat penaklukan kota Mekah sementara pada pedangnya terdapat emas dan perak.

Beliau ﷺ juga memiliki 7 baju perang, yaitu; Dzatul Fudhul. Baju ini pernah digadaikan kepada Abu Asy-Syahm (seorang yahudi) karena beliau ﷺ mengutang sya'ir (salah satu jenis gandum) untuk keluarganya. Jumlahnya 30 sha' dengan tempo satu tahun. Baju ini terbuat dari besi.

Baju perang beliau ﷺ yang lain adalah Dzatul Wisyah, Dzatul Hawasyi, As-Sa'diyah, Fidhah, Al-Batraa`, dan Al-Khirmiq.

Beliau ﷺ memiliki enam *Al-Qissiy* (baju terbuat dari sutra), yaitu; Az-Zaura`, Ar-Rauha`, Ash-Shafra`, Al-Baidha`, Al-Katum, rusak saat perang Uhud lalu diambil oleh Qatadah bin An-Nu'man dan As-Saddad.

Beliau ﷺ memiliki *ja'bah* (tempat anak panah) yang diberi nama Al-Kafur, ikat pinggang terbuat dari kulit dan terdapat padanya tiga lingkaran terbuat dari perak, gesper dari perak, dan ujungnya juga dari perak. Demikian yang dikatakan sebagian ulama. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Tak pernah sampai kepada kami bahwa Nabi ﷺ melingkarkan ikat pinggang di pinggangnya."

Beliau ﷺ memiliki perisai yang diberi nama Az-Zaluq dan perisai yang diberi nama Al-Futaq. Dikatakan, pernah dihadiahkan kepadanya satu perisai bergambar patung, lalu Nabi ﷺ meletakkan tangannya padanya, maka Allah ﷻ menghilangkan patung tersebut.

Beliau ﷺ memiliki lima buah lembing (tombak panjang), salah satunya bernama Al-Mutswi dan satunya lagi Al-Mutsni. Satu tombak kecil bernama An-Nab'ah dan satu tombak besar diberi nama Al-Baidha'. Di samping itu beliau ﷺ memiliki tongkat kecil menyerupai Al-Ukaz (tombak pendek) dan diberi nama Al-Anazah. Tongkat ini sering ditancapkan di hadapan beliau ﷺ pada hari-hari Ied. Lalu, dijadikannya sebagai sutrah untuk shalat. Terkadang pula digunakannya untuk berjalan.

Beliau ﷺ memiliki satu *mighfar* (topi) terbuat dari besi yang diberi nama Al-Muwasysyah dihiasi dengan tembaga. Terdapat pula topi lain yang diberi nama As-Sabugh atau Dzu As-Sabugh.

Beliau ﷺ memiliki tiga jubah yang biasa dipakai saat perang. Dikatakan, di antara jubah itu ada yang terbuat dari sutra hijau. Adapun yang terkenal bahwa Urwah bin Az-Zubair memiliki Yalmaq¹⁴⁵ dari *dibaj* (beludru Persia) dan bagian dalamnya sutra hijau. Beliau ﷺ memakainya saat perang. Imam Ahmad dalam salah satu riwayat dari beliau membolehkan memakai sutra saat perang.

Beliau ﷺ memiliki bendera hitam yang diberi nama Al-Uqab. Dalam *Sunan Abi Dawud* dari seorang sahabat, beliau berkata, "Aku melihat bendera Rasulullah ﷺ kuning dan panji berwarna putih. Terkadang dibuat padanya warna hitam."

Beliau ﷺ memiliki kemah yang diberi nama Al-Kunn. Memiliki *mihjan* (tongkat yang berkeluk kepalanya) sepanjang satu hasta atau lebih. Tongkat ini biasa digunakan berjalan dan saat naik kendaraan. Beliau ﷺ menggantungkan di hadapannya di atas kendaraannya. Mempunyai *mikhsharah* (tongkat pendek seperti tongkat komando) diberi nama Al-Urjun. Mempunyai *Qadhib* (ranting kayu) terbuat dari *syauhath* (nama salah satu jenis pohon) dan diberi nama *Al-Mamsyuq*. Dikatakan, tongkat inilah yang kemudian dipergilirkan oleh para khalifah.

¹⁴⁵ Yalmaq adalah Quba' yang disadur dari bahasa Persia.

Beliau ﷺ memiliki *qadah* (bejana) yang diberi nama Ar-Rayyan dan Mughniyan, dan satu *qadah* lain yang ditambal dengan perak.

Beliau ﷺ memiliki pula *qadah* terbuat dari kaca dan *qadah* lain terbuat dari pohon kurma. *Qadah* ini diletakkan di bawah tempat tidur beliau ﷺ dan digunakan menampung air kencingnya di malam hari. Beliau ﷺ memiliki juga *Rakwah* (bejana kecil dari kulit) yang diberi nama Ash-Shadir. Sebagian mengatakan bahwa Nabi ﷺ mempunyai *Taur*¹⁴⁶ terbuat dari batu, beliau gunakan sebagai tempat air wudhu. Di samping itu, beliau ﷺ memiliki *mikhthab* (bejana yang agak lebar) terbuat dari kuningan, *qa'ab* (gelas besar) yang diberi nama As-Si'ah, tempat mandi terbuat dari kuningan, tempat minyak rambut, dan *rab'ah* (semacam tas kosmetik) yang digunakan untuk menyimpan cermin dan sisir. Dikatakan, sisir beliau ﷺ terbuat dari gading. Nabi ﷺ memiliki juga tempat bercelak, di mana beliau ﷺ bercelak padanya saat akan tidur, tiga kali setiap satu mata dengan menggunakan *itsmid* (batu untuk bahan celak). Pada *rab'ah* terdapat pula dua alat pemotong serta siwak.

Nabi ﷺ memiliki *qash'ah* (piring besar) yang bernama Al-Ghara`. Piring ini memiliki empat telinga dan dibawa oleh empat orang di antara mereka. Terdapat pula satu *sha'* (alat ukur), mud, beludru, dan satu ranjang yang tiangnya terbuat dari pohon jati. Ranjang ini dihadiahkan kepada beliau ﷺ oleh As'ad bin Zarah. Lalu satu kasur terbuat dari kulit yang diisi tali.

Hal-hal ini telah diriwayatkan secara terpisah-pisah dalam beberapa hadits. Ath-Thabrani meriwayatkan dalam kitabnya, *Al-Mu'jam*, satu hadits yang mencakup semuanya. Hadits ini disebutkan pada kitab *Al-Aniyah* (bejana) dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Rasulullah ﷺ memiliki pedang yang gagang dan lingkarannya terbuat dari perak. Pedang ini biasa dinamakan Dzulfiqar. Beliau ﷺ memiliki busur panah yang diberi nama As-Sidad. Beliau memiliki tempat panah yang diberi nama Al-Jam'u. Beliau memiliki baju perang yang dilingkari tembaga dan diberi nama Dzatul Fudhul. Beliau memiliki tombak yang diberi nama An-Nab'a. Beliau ﷺ memiliki *mihjan* (tongkat yang berlekuk kepalanya) yang diberi nama Ad-Duqn. Beliau ﷺ memiliki perisai putih bernama Al-Mujiz. Beliau memiliki kuda kelabu yang bernama As-Sakb. Beliau ﷺ memiliki pelana yang bernama Ad-Daj. Beliau ﷺ memiliki bagal

¹⁴⁶ Taur adalah bejana yang biasa digunakan sebagai tempat minum.

berwarna kelabu yang diberi nama Duldul. Beliau memiliki unta betina yang diberi nama Al-Qashwa. Beliau ﷺ memiliki keledai yang diberi nama Ya'fur. Beliau ﷺ memiliki permadani yang diberi nama Al-Kunn. Beliau ﷺ memiliki *anazah* (tongkat pendek) yang bernama Al-Qamrah. Beliau ﷺ memiliki *rakwah* (bejana kulit) bernama Ash-Shadirah. Beliau ﷺ memiliki gunting bernama Al-Jami', dan cermin, serta mempunyai dahan kayu sauhath yang bernama Al-Maut.” ❁

PASAL HEWAN TERNAK BELIAU ﷺ

Hewan ternak beliau ﷺ dari jenis kuda adalah; As-Sakb. Dikatakan, ia adalah kuda pertama yang pernah dimiliki Nabi ﷺ. Namanya pada arab badui—yang Nabi ﷺ membeli darinya dengan harga 10 uqiyah—adalah Adh-Dhars. Kuda ini memiliki rambut putih di bagian kepala serta rambut putih yang melingkar di kaki. Kencang berlari dan warnanya hitam kemerah-merahan. Ada pula yang mengatakan hitam pekat.

Kuda milik beliau ﷺ yang lain adalah; Al-Murtajaz, berwarna kelabu. Inilah kuda di mana Khuzaimah bin Tsabit syahid di atasnya. Beliau juga memiliki kuda Al-Luhaif, Al-Lizaz, Azh-Zharib, Sabhah, dan Al-Ward. Ketujuh nama ini disepakati oleh para ulama. Semuanya dirangkum Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ishak bin Jamaah Asy-Syafi'i dalam bait sya'ir."

*Adapun kudanya adalah; Sakb, Luhaif, Sabhah, dan Zharib.
Lizaz, Murtajaz, dan Ward, yang memiliki rahasia.*

Hal ini dikabarkan kepadaku oleh anaknya Al-Imam Izzuddin Abdul Aziz Abu Amr. Semoga Allah memuliakannya dengan sebab ketaatannya kepada-Nya.

Sebagian ulama mengatakan bahwa Nabi ﷺ memiliki 15 kuda yang lain. Akan tetapi kuda-kuda ini masih diperselisihkan oleh para ulama. Adapun kedua tepi pelana beliau ﷺ terbuat dari tali.

Bagal milik beliau ﷺ adalah; Duldul, seekor bagal berwarna kelabu, dihadiahkan kepadanya oleh Al-Muqauqis. Beliau ﷺ juga memiliki satu bagal lain bernama Fidhah yang dihadiahkan oleh Farwah Al-Juzami. Lalu, terdapat seekor bagal berwarna kelabu yang dihadiahkan pemimpin Ailah serta bagal lainnya yang dihadiahkan pemimpin

Daumatul Jandal. Sebagian mengatakan bahwa An-Najasyi pernah menghadiahkan bagal kepada Nabi ﷺ dan beliau pun biasa menungganginya.

Adapun keledai milik beliau ﷺ adalah; Ufair, seekor keledai berwarna kelabu, dihadiahkan Al-Muqauqis (raja bangsa Qibti), serta keledai yang dihadiahkan Farwah Al-Juzami. Disebutkan bahwa Sa'ad bin Ubadah pernah memberi Nabi ﷺ seekor keledai, dan beliau ﷺ pun biasa menungganginya.

Sedangkan unta milik beliau ﷺ adalah; Al-Qashwa. Dikatakan, unta inilah yang digunakan Nabi ﷺ saat hijrah. Adapun unta lainnya adalah; Al-Adhba' (yang dibelah telinga atau pecah tanduknya), dan Al-Jad'a (yang pincang). Akan tetapi, tak ada pada keduanya Al-Adhba' maupun Al-Jad'a. Hanya saja keduanya dinamakan demikian. Ada pula yang mengatakan bahwa telinganya terbelah sehingga dinamai seperti itu. Kemudian, apakah Al-Adhba' dan Al-Jad'a adalah nama untuk satu unta atautkah keduanya berbeda? Para ulama berbeda pendapat dalam menyikapi hal ini.

Al-Adhba' adalah unta milik beliau ﷺ yang tidak bisa disaingi dalam berlari. Lalu seorang arab badui datang menunggangi *Qa'ud* (unta yang masih kecil) dan berhasil mengalahkan Al-Adhba. Peristiwa ini cukup menyesakkan dada kaum Muslimin. Maka, Rasulullah ﷺ bersabda, "*Sungguh merupakan perkara yang haq (patut) bagi Allah untuk tidak mengangkat sesuatu di dunia ini melainkan direndahkannya.*"¹⁴⁷

Nabi ﷺ mendapat rampasan pada perang Badar berupa seekor unta yang tangkas milik Abu Jahal, di hidungnya terdapat *burrah* (sejenis gelang) terbuat dari perak. Lalu Nabi ﷺ menghadiahkan unta ini pada peristiwa Al-Hudaibiyah untuk memicu kejengkelan orang-orang musyrik.¹⁴⁸

¹⁴⁷ HR. Al-Bukhari, 11/296, Kitab Ar-Riqaq, Bab At-Tawadhu', dan Kitab Al-Jihad, Bab Naqatu An-Nabiy ﷺ, Abu Dawud, no. 4802, Kitab Al-Adab, Bab Karahiyatu Ar-Rifah fil Umuur, An-Nasa'i 6/227., Kitab Al-Khail, Bab As-Sabq, Imam Ahmad, *Al-Musnad*, 3/103 dan 253. Al-Hafizh berkata dalam *Al-Fath* 6/5, "Pada hadits ini terdapat keterangan yang membolehkan mengambil unta untuk ditunggangi dan berlomba. Di dalamnya terdapat pula anjuran bersikap zuhud di dunia, karena segala sesuatu yang nampak tinggi padanya melainkan akan direndahkan. Anjuran untuk tawadhu', kebagusan akhlak Nabi ﷺ, sifat tawadhu' beliau ﷺ, dan keagungan beliau ﷺ dalam dada para sahabatnya."

¹⁴⁸ HR. Ahmad, 1/261, Abu Dawud, no. 1749, dari hadits Ibnu Abbas, dan sanadnya shahih. Diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi, no. 815 dan Ibnu Majah, no. 3076, dari hadits Ja'far

Nabi ﷺ memiliki 45 unta perahan dan memiliki satu unta yang mahir. Unta ini dikirimkan kepadanya oleh Sa'ad bin Ubadah dari unta-unta bani Uqail.

Beliau ﷺ memiliki pula 100 ekor kambing dan beliau tidak ingin lebih dari itu. Setiap kali lahir anak kambing maka beliau ﷺ menyembelih seekor kambing dewasa. Di samping itu, beliau ﷺ memiliki pula 7 ekor kambing perahan yang digembalakan Ummu Aiman. ◉

bin Muhammad, dari ayahnya, dari Jabir ... dan sanadnya shahih. Al-Burrah adalah semacam gelang yang biasa diletakkan pada hidung unta.

PASAL PAKAIAN BELIAU ﷺ

Beliau ﷺ memiliki satu sorban yang bernama As-Sahab. Sorban ini pernah dipakaikannya kepada Ali ﷺ. Beliau ﷺ biasa memakainya dan melapisinya dengan kopiah. Terkadang pula beliau ﷺ memakai kopiah tanpa sorban dan sebaliknya. Apabila beliau ﷺ memakai sorban, maka dijulurkan ujung sorbannya di antara kedua bahunya. Imam Muslim meriwayatkan dalam *shahihnya*, dari Amr bin Harits, ia berkata, “Aku melihat Rasulullah ﷺ di atas mimbar memakai sorban hitam seraya menjulurkan kedua ujungnya pada kedua bahunya.”¹⁴⁹

Imam Muslim menukil pula dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah ﷺ masuk Mekah seraya mengenakan sorban hitam.¹⁵⁰ Dalam hadits Jabir tidak disebutkan tentang jambulnya. Hal ini menunjukkan bahwa jambul (ujung sorban) beliau ﷺ tidak selamanya dijulurkan pada kedua bahunya. Sebagian sumber mengatakan beliau ﷺ masuk Mekah sambil memakai perlengkapan perang dan *mighfar*¹⁵¹ (topi baja) di atas kepalanya. Beliau ﷺ memakai di setiap kesempatan apa yang sesuai dengannya.

¹⁴⁹ HR. Muslim, no. 1359, Kitab Al-Hajj, Bab Jawaaz Dukhul Makkah Bighairi Ihram, Abu Dawud no. 4077, Kitab Al-Libas, Bab Fil 'Ama'im, An-Nasa'i, 8/211, Kitab Az-Zinah, Bab Labsu Al-'Ama'im Al-Harqaniyah, Ibnu Majah, no. 1104, Kitab Al-Iqamah, Bab Maa Jaa'a fii Al-Khutbah Yaumul Jumu'ah, dan no. 2821, Kitab Jihad, Bab Labsul 'Ama'im fii Al-Harb, dan Imam Ahmad, *Al-Musnad*, 3/307 dari hadits Amr bin Harits ﷺ.

¹⁵⁰ HR. Muslim, no. 1358, Kitab Al-Hajj, Bab Jawaaz Dukhul Makkah Bighairi Ihram, At-Tirmidzi, no. 1679, Kitab Al-Jihad, Bab Maa Jaa'a fii Al-Uluwiyah, dan no. 1735, Kitab Al-Libas, Bab Maa Jaa'a fii Al-Imamah As-Sauda', Abu Dawud, no. 4076, Kitab Al-Libas, Bab Fil Ama'im, An-Nasa'i, 5/201, Kitab Al-Hajj, Bab Dukhul Makkah Bighairi Ihram, dan 8/211, Kitab Az-Zinah, Bab Labsu Al 'Ama'im As-Suud, Ibnu Majah, no. 2822, Kitab Al-Jihad, Bab Labsul 'Ama'im fil Al-Harb, dan Imam Ahmad, *Al-Musnad*, 3/363 dan 387, dari hadits Jabir bin Abdullah ﷺ.

¹⁵¹ Mighfar dengan wazan (pola kata) mimbar. Zirah terbuat dari besi yang dipakai di atas topi, atau lingkaran dari besi yang digunakan sebagai perisai kepala.

Syaikh kami, Abu Al-Abbas Ibnu Taimiyah—semoga Allah mensucikan ruhnya dalam surga—menyebutkan tentang jambul, suatu pernyataan yang sangat unik, bahwa Nabi ﷺ memakai jambul hanya pada suatu shubuh di Madinah, di mana malam harinya beliau ﷺ bermimpi melihat Rabb pemilik kemuliaan tabaraka wata'ala berfirman, “Wahai Muhammad, apakah yang diperselisihkan Al-Mala'ul a'laa?” Aku berkata, “Aku tidak tahu.” Dia meletakkan tangan-Nya di antara kedua bahunya.¹⁵² Maka aku pun mengetahui apa yang ada di antara langit dan bumi¹⁵³ (Al-Hadits). Riwayat ini terdapat dalam *Sunan At-Tirmidzi*.¹⁵⁴ Ketika Imam Al-Bukhari ditanya tentang hal itu, beliau menjawab, “Hadits ini shahih.” Beliau¹⁵⁵ berkata, “Dari keadaan itulah, beliau ﷺ menjulurkan *dza'ubah*¹⁵⁶ di antara kedua bahunya.” Ini adalah ilmu yang diingkari oleh lisan dan hati orang-orang bodoh. Aku tidak menemukan ulama lain yang menyitir faidah ini ketika menjelaskan jambul sorban Nabi ﷺ.

Beliau ﷺ memakai gamis dan ini adalah pakaian yang paling disukainya. Lengannya sampai ke pergelangan tangan. Beliau ﷺ pernah

¹⁵² Al-Allamah Ali Al-Qari berkata, “Hal ini merupakan kiasan atas pengkhususan beliau ﷺ dengan keutamaan, adanya rahmat melimpah atasnya. Sebab kebiasaan mereka yang menyayangi adalah meletakkan tangannya di antara dua bahu yang disayanginya. Sebagai isyarat bahwa maksudnya adalah untuk memuliakan dan mengukuhkannya.”

¹⁵³ Maksudnya, Allah ﷻ memberitahukan kepadanya apa yang terdapat padanya baik para malaikat maupun selainnya. hal itu menjadi kiasan keluasan ilmu yang dibukakan Allah ﷻ untuknya. Namun, tidak boleh dikatakan bahwa beliau ﷺ telah mengetahui segala sesuatu yang ada di langit dan bumi.

¹⁵⁴ HR. At-Tirmidzi, no. 3233, Kitab Tafsir, Bab Tafsir Surah Shad, dari hadits Mu'adz bin Jabal ؓ. Ini adalah hadits panjang dan masyhur tentang mimpi beliau ﷺ. Barangsiapa mengatakan peristiwa ini terjadi saat terjaga (bukan mimpi), maka ia telah keliru. Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali telah menjelaskan hadits ini pada juz tersendiri yang diberi nama, '*Ikhtiyaar Al-Ulaa fii Syarh Hadits Ikhtisham Al-Mala'il A'laa*'. Imam At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini hasan shahih. Imam Ahmad meriwayatkan dalam *Al-Musnad*, 5/243 dari hadits Mu'adz dengan sanad *shahih*. Diriwayatkan pula oleh Ath-Thabrani, Al-Hakim, Muhammad bin Nashr, serta selain mereka. At-Tirmidzi mengutip pula hadits ini (no. 3231) dan Ahmad dalam *Al-Musnad*, 1/368 dari hadits Ibnu Abbas. Juga Ad-Darimi dan Al-Baghawi di kitab *Syarh As-Sunnah*, dari hadits Abdurrahman bin A'isy.

Al-Mala'ul A'laa adalah malaikat-malaikat yang didekatkan. Adapun perselisihan mereka mungkin sebagai ungkapan sikap mereka yang berebutan mendapatkan amal-amal itu dan menaikkannya ke langit, atau perkataan-perkataan mereka tentang keutamaan dan kemuliaannya. Kejadian ini dinamakan perselisihan karena berlangsung dalam bentuk tanya jawab. Perkara demikian sama dengan perselisihan dan perdebatan. Olehnya, sesuai bila dimaknakan sebagai perselisihan.

¹⁵⁵ Maksudnya, syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ؒ.

¹⁵⁶ Dza'ubah (jambul) pada dasarnya adalah kepang rambut yang dijulurkan. Namun yang dimaksud di sini adalah ujung sorban.

pula memakai jubah, Al-Faruj (semacam Al-Qaba`), dan Al-Farujiyah. Di samping itu, beliau ﷺ memakai pula Al-Qaba` (pakaian luar sejenis mantel). Ketika safar, beliau ﷺ memakai jubah yang sempit kedua lengannya. Nabi ﷺ juga memakai sarung dan selendang. Menurut Al-Waqidi bahwa selendang dan selimutnya berukuran panjang 7 hasta dan lebar 3 hasta 1 jengkal. Sedangkan sarungnya terbuat dari tenunan Oman, ukuran panjangnya 4 hasta 1 jengkal dan lebarnya 2 hasta 1 jengkal.

Beliau ﷺ pernah memakai *hullah* berwarna merah. Adapun *hullah* adalah sarung dan selendang. *Hullah* tidak digunakan kecuali untuk dua pakaian sekaligus (satu stel-penerj.). Sebagian orang keliru ketika mengatakan bahwa *hullah* ini berwarna merah murni tanpa dicampuri warna lainnya. Hanya saja *hullah* merah adalah; dua selimut Yaman yang ditenun dengan garis-garis merah dicampur hitam, seperti umumnya selimut buatan Yaman. Pakaian ini dikenal dengan nama *hullah* merah karena terdapat padanya berupa garis-garis merah.

* Larangan Memakai Pakaian Merah

Adapun pakaian merah murni (tanpa campuran warna lain) dilarang keras dipakai. Dalam *Shahih Al-Bukhari*, bahwa Nabi ﷺ melarang memakai *Al-Mayatsir Al-Hamr*.¹⁵⁷ Sementara dalam *Sunan Abi Dawud*, dari Abdullah bin Amr, bahwa Nabi ﷺ melihat dirinya memakai *raithah* (segala jenis pakaian yang tipis lagi halus) yang dilumuri *Al-Ushfur* (salah satu jenis tumbuh-tumbuhan yang digunakan

¹⁵⁷ Hadits ini diriwayatkan dari Al-Baraa bin Azib, oleh Imam Al-Bukhari, 10/259, Kitab Al-Libas, Bab Al-Mitsarah Al-Hamraa', Bab Labsul Qassiy, Bab Khawatiim Adz-Dzahab, Kitab Al-Jana'iz, Bab Al-Amr Bittiba'i Al-Jana'iz, Kitab Al-Mazhalim, Bab Nashrul Mazhlum, Kitab An-Nikah, Bab Haqqu Ijabah Al-Walimah Wadda'wah, Kitab Al-Asyribah, Bab Aniyatul Fidhdhah, Kitab Al-Mardha, Bab Wujub Iyadah Al-Mardha, Kitab Al-Adab, Bab Tasymith Al 'Athisy Idzaa Hamidallah, Kitab Al-Isti'dzan, Bab Ifsyaa As-Salam, Kitab Al-Aiman Wannudzur, Bab Qaulillahi ﷻ 'Wa Aqsamuu billahi Jahda Aimaanihim', Imam Muslim, no. 2066, Kitab Al-Libas, Bab Tahriim Isti'maal Adz-Dzahab Walfiddhah Alaa Ar-Rijaal Wannissaa, At-Tirmidzi, no. 2810, Kitab Al-Adab, Bab Maa Jaa'a fii Karahiyah Labsil Al-Mu'ashfar, An-Nasa'i, 4/54, Kitab Al-Jana'iz, Bab Al-Amru Bittibaa' Al-Jana'iz, dan Imam Ahmad, *Al-Musnad*, 4/287 dan 299, hanya saja At-Tirmidzi dan An-Nasa'i tidak mencantumkan lafazh 'Al-Hamr'.

Al-Mayatsir Al-Hamr yang dilarang dalam hadits ini adalah pakaian buatan ajam (non arab) dengan bahan baku dibaj (beludru Persia) dan harir (keduanya adalah jenis sutra). Pengkaitan dengan warna merah lebih khusus daripada penyebutan sutra secara mutlak. Maka pakaian itu terlarang digunakan bila terbuat dari sutra. Dan lebih terlarang lagi apabila kain itu berwarna merah murni dan terbuat dari sutra.

sebagai pewarna). Maka beliau ﷺ bersabda, “*Mengapa engkau mengenakan raiythah ini?*” Aku pun memahami apa yang tidak beliau ﷺ sukai. Aku mendatangi keluargaku yang sedang menyalakan api di tungku milik mereka lalu aku melemparkan pakaian itu padanya. Kemudian aku menghadap beliau ﷺ keesokan harinya. Beliau ﷺ bersabda, “*Wahai Abdullah, apakah yang dilakukan raiythah?*” Aku mengabarkan kejadian itu kepadanya. Maka beliau ﷺ bersabda, “*Mengapa engkau tidak berikan kepada sebagian keluargamu, sesungguhnya ia tidak mengapa dikenakan oleh kaum wanita*¹⁵⁸.” Diriwayatkan pula dalam *Shahih Muslim*, dari Abdullah bin Amr, beliau berkata, “Nabi ﷺ melihat diriku mengenakan dua pakaian dilumuri ushfur. Maka beliau ﷺ bersabda, ‘*Sesungguhnya ini termasuk pakaian orang-orang kafir, maka janganlah engkau mengenakannya*’.”¹⁵⁹ Masih dalam *Shahih Muslim* dari Ali ؑ, beliau berkata, “Nabi ﷺ melarang pakaian yang dilumuri ushfur.”¹⁶⁰ Telah diketahui bahwa pakaian yang dilumuri ushfur warnanya adalah merah.

Pada sebagian kitab *As-Sunan* disebutkan bahwa mereka bersama Nabi ﷺ dalam suatu perjalanan. Lalu beliau ﷺ melihat di kendaraan mereka kain-kain yang terdapat padanya garis-garis merah. Maka Beliau ﷺ bersabda, “*Ketahuilah, aku kira warna merah ini telah membuat kamu kepayahan*.” Kami pun segera berdiri karena sabda Rasulullah ﷺ hingga membuat lari sebagian unta kami. Lalu kami mengambil kain-kain itu dan melepaskannya dari kendaraan kami. Hadits ini diriwayatkan Abu Dawud.¹⁶¹

Pendapat yang membolehkan memakai warna merah dari pakaian Al-Jukh (salah satu jenis wol), dan selainnya, perlu dianalisa kembali. Adapun larangan untuk memakainya sangatlah tegas. Bagaimana

¹⁵⁸ HR. Abu Dawud, no. 4066, Kitab Al-Libas, Bab fii Al-Humrah, Ibnu Majah, no. 3603, Kitab Al-Libas, Bab Karahiyatu Al Mu'ashfar li Ar Rijal, dan Ahmad, *Al Musnad*, 2/196, dengan sanad hasan.

¹⁵⁹ HR. Muslim, no. 2077, Kitab Al-Libas, Bab An Nahyu an Labsi Ar Rajuli Ats Tsauba Al-Mu'asfar, An Nasa'i 8/203, Kitab Az Zina, Bab Al Labsu an Labsi Al-Mu'asfar, dan Ahmad, *Al-Musnad*, 2/162, 164, 193, 207, 211.

¹⁶⁰ HR. Muslim, no. 2078, Kitab Al Libas, Bab An Nahyu an Labsi Ar Rajuli Ats Tsauba Al Mu'asfa, Abu Dawud no. 4042, 4045, 4047, 4050, dan 4051, Kitab Al-Libas, Bab Man Kariha Labsul Harir, An-Nasa'i, 8/204, Kitab Az-Zinah, Bab An-Nahyu an Lubsil Mu'asfar, 8/204.

¹⁶¹ HR. Abu Dawud, no. 4070, Kitab Al-Libas, Bab fii Al-Humrah, dan Ahmad, *Al-Musnad*, 3/463, dari hadits Rafi' bin Khadij, di dalamnya terdapat perawi yang tidak disebutkan namanya.

mungkin dikatakan Nabi ﷺ memakai warna merah murni. Sekali-kali tidak, Allah ﷻ telah melindunginya dari hal itu. Hanya saja kerancuan dalam masalah ini timbul akibat lafadh ‘hullah merah’. Wallahu A’lam.

Beliau ﷺ pernah memakai gamis yang diberi tanda dan gamis yang sederhana. Sebagaimana beliau ﷺ pernah pula memakai kain hitam, dan farwah (jubah berlapis bulu binatang) yang dilapisi sundus (sutra tipis).

Imam Ahmad dan Abu Dawud meriwayatkan melalui sanad keduanya, dari Anas bin Malik, bahwa raja Romawi menghadiahkan kepada Nabi ﷺ *mustaqah* terbuat dari sundus dan beliau ﷺ memakainya. Seakan-akan aku melihat pada kedua tangannya *tadzabdzaban* (berkibas-kibas).¹⁶² Al-Ashma’i berkata, “Al-Musatiq (mustaqah) adalah baju luar yang memiliki lengan panjang.” Sementara Al-Khaththabi berkata, “Kemungkinan baju ini dilapisi sundus. Karena, farwah (baju luar) tidak dibuat dari sundus.” ❁

¹⁶² HR. Ahmad, 3/251, dan Abu Dawud, no. 4047, dalam sanadnya terdapat Ali bin Zaid bin Jad’an, seorang perawi lemah. Lafadh ‘*tadzabdzaban*’ (berkibas-kibas), maksudnya kedua lengan baju tersebut. Dalam kitab yang dicetak tertulis, ‘badiyatan’ (tampak), tapi jelas ini adalah kesalahan penyalinan naskah.

PASAL

Nabi ﷺ pernah membeli *sarawil* (celana), dan secara lahirnya, beliau ﷺ membelinya untuk dipakai. Lalu, dinukil dalam beberapa hadits bahwa beliau ﷺ memakai sarawil. Para sahabat pun memakai sarawil atas izin beliau ﷺ.

Begitu pula, beliau ﷺ pernah memakai *khuf* (sejenis sepatu bot) dan memakai sandal yang diberi nama *At-Tasumah*. Beliau ﷺ juga memakai cincin. Hanya saja terjadi perbedaan di antara hadits-hadits yang menukilnya. Apakah beliau ﷺ memakai di tangan kanan atau tangan kirinya? Tapi, semua hadits tersebut memiliki sanad shahih.

Beliau ﷺ juga memakai *Al-Bidhah* (topi baja) yang diberi nama *Al-Khauzah*. Sebagaimana beliau ﷺ memakai baju besi yang biasa disebut *Az-Zardiyah*. Beliau ﷺ muncul pada perang Uhud dengan memakai dua baju besi.

Dalam *Shahih Muslim*, dari Asma binti Abi Bakar, ia berkata, “Ini adalah jubah Rasulullah ﷺ.” Beliau mengeluarkan jubah *thayalisah kisrawaniyah* (jubah tebal yang bergaris-garis, pakaian Kisra) yang terdapat padanya kerah terbuat dari *dibaj* (beludru Persia). Lubang lehernya dilapisi *dibaj*. Beliau berkata, “Jubah ini tadinya berada pada Aisyah hingga beliau meninggal dunia. Ketika beliau meninggal, aku pun mengambilnya. Nabi ﷺ biasa memakainya. Kami biasa mencucinya untuk orang-orang sakit yang digunakan sebagai penyembuhan.”¹⁶³

Beliau ﷺ memiliki dua selimut hijau, kain berwarna hitam, dan kain berwarna merah yang ditambal, serta kain yang terbuat dari bulu.

¹⁶³ Ini adalah penggalan hadits panjang yang dikutip Imam Muslim, no. 2069, Kitab *Al-Libas*, Bab *Tahrim Istimal Inaa' Adz-Dzahab wa Al-Fidhah 'alaa Ar-Rijal Wannisa*. Dalam kitab yang tercetak terjadi banyak kesalahan.

Gamis beliau ﷺ terbuat dari katun. Ukurannya pendek dan kedua lengannya juga pendek. Adapun gamis-gamis yang memiliki lengan lebar lagi panjang dan menyerupai akhraj (rumbai), tidak pernah dipakai oleh beliau ﷺ maupun para sahabatnya. Pandangan yang membolehkan memakainya perlu ditinjau kembali, sebab tergolong jenis pakaian orang-orang angkuh.

Adapun pakaian paling disukainya adalah gamis dan *Al-Hibarah* (pakaian yang dihiasi aneka warna terbuat dari kain rami atau katun). Yaitu sejenis *burud* (mantel) yang dihiasi warna merah. Sedangkan warna yang paling beliau sukai adalah warna putih. Beliau ﷺ bersabda, “*la adalah sebaik-baik pakaian kamu. Pakailah ia dan kafani dengannya orang-orang meninggal di antara kamu.*”¹⁶⁴ Dalam *Ash-Shahih*, dari Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا, bahwa dia mengeluarkan pakaian bertambal dan sarung kasar, lalu berkata, “Ruh Rasulullah ﷺ dicabut pada kedua pakaian ini.”¹⁶⁵

Nabi ﷺ pernah memakai cincin terbuat dari emas, kemudian beliau ﷺ meleparkannya, dan melarang memakai cincin emas. Setelah itu, beliau ﷺ memakai cincin perak dan tidak melarang memakainya. Adapun hadits Abu Dawud bahwa Nabi ﷺ melarang beberapa perkara, di antaranya; melarang memakai cincin kecuali untuk penguasa. Aku tidak tahu status hadits itu dan pengertiannya.¹⁶⁶ Wallahu A’lam.

¹⁶⁴ HR. Abu Dawud, Kitab Ath-Thibb, Bab fii Al-Amr bil Kuhl, no. 3878, Kitab Al-Libas, Bab Fii Al-Bayadh, no. 4061, At-Tirmidzi, Kitab Al-Jana’iz, Bab Maa Yustahabbu Minal Akfaan, no. 994, Ibnu Majah, Kitab Al-Jana’iz, Bab Maa Yustahabbu Minal Akfaan, no. 1472, dan Imam Ahmad, *Al-Musnad*, 1/247, 274, 328, 355, dan 363. At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini hasan shahih.” Apa yang dikatakan At-Tirmidzi adalah tepat. Diriwayatkan pula At-Tirmidzi, Kitab Al-Adab, Bab Maa Jaa’a fii Lubsi Al-Bayadh, no. 2811, An-Nasa’i, Kitab Az-Zinah, Bab Al Amr Bilubsi Al-Bidh Min Ats-Tsiyab, 8/205, Ibnu Majah, Kitab Al-Libas, Bab Al-Bayadh Min Ats-Tsiyab, dan Ahmad, *Al-Musnad*, 5/12 dan 21, dari hadits Samurah bin Jundab رَضِيَ اللهُ عَنْهَا dengan lafazh, “Pakailah warna putih, sesungguhnya ia lebih bersih dan lebih baik, dan kafanilah dengannya orang-orang meninggal di antara kamu.” Hadits ini juga tergolong shahih.

¹⁶⁵ HR. Al-Bukhari, 10/235, Kitab Al-Libas, Bab Al-Akyisah wal Khama’ish, Kitab Al-Jihad, Bab Maa Dzukira min Dir’i An-Nabiy ﷺ, wa Ashahu wa Saifihi, Muslim, no. 2080, Kitab Al-Libas, Bab Ath-Thawadhu fii Al-Libas, At-Tirmidzi, no. 1733, Kitab Al-Libas, Bab Maa Jaa’a fii lubsi Ash-Shuf, Abu Dawud, no. 4036, Kitab Al-Libas, Bab Libas Al-Ghalizh, Ibnu Majah, no. 3551, Kitab Al-Libas, Bab Libas Rasulullah ﷺ, dan Imam Ahmad, *Al Musnad*, 6/32 dan 131, semuanya dari hadits Abu Burdah dari Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا.

¹⁶⁶ Ini adalah penggalan hadits panjang yang diriwayatkan Abu Dawud, no. 4049, Kitab Al-Libas, Bab Man Kariha lubsil Harir, dan An-Nasa’i, 8/143, Kitab Az-Zinah, Bab An-Natf. Dalam sanadnya terdapat perawi majhul. Abu Dawud berkata setelah menukilnya,

Beliau menempatkan mata cincinnya pada bagian dalam tangannya. At-Tirmidzi menyebutkan bahwa apabila Nabi ﷺ memasuki tempat buang hajat, beliau ﷺ melepaskan cincinnya. Riwayat ini dinyatakan shahih oleh At-Tirmidzi, namun Abu Dawud mengingkarinya.¹⁶⁷

* Isyarat Tidak Disukai Memakai Ath-Thailisan

Tidak pernah dinukil bahwa beliau ﷺ memakai pakaian ini. Tidak pula seorang di antara sahabatnya. Bahkan, tercantum dalam *Shahih Muslim*, dari hadits Anas bin Malik, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau ﷺ menyebut Dajjal seraya bersabda, “Keluar bersamanya 70 ribu yahudi Ashbahan sambil memakai Thayalisah.”¹⁶⁸

Anas bin Malik pernah melihat sekelompok orang memakai Thayalisah, maka beliau berkata, “Alangkah miripnya mereka dengan yahudi Khaibar.” Atas dasar ini, sejumlah ulama salaf dan khalaf menyatakan *makruh* memakainya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al-Hakim di kitab *Al-Mustadrak*, dari Ibnu Umar, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, “Barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka.”¹⁶⁹ Dalam riwayat At-Tirmidzi dari beliau ﷺ, “Bukan termasuk dari kami orang yang menyerupai kaum selain

“Adapun yang beliau menyendiri dalam meriwayatkan hadits ini adalah penyebutan cincin.”

¹⁶⁷ HR. At-Tirmidzi, no. 1746, Kitab Al-Libas, Bab Maa Jaa'a fii Lubsil Khatim fii Al Yamin, Abu Dawud, no. 19, Kitab Ath-Thaharah, Bab Al-Khatim Yakuunu fiihi Dzikrullah Yadhkulu bihi Al-Khalaa', An-Nasa'i, 8/178, Kitab Az-Zinah, Bab Al Khatim Inda Dukhul Al-Khala', Ibnu Majah, no. 303, Kitab Ath-Thaharah, Bab Dzikrullahi ﷺ alaa Al-Khalaa' wa Al-Khatim fii Al-Khala', Diriwayatkan pula Ibnu Hibban, no. 125, dan Al-Hakim, dari hadits Anas bin Malik, namun dalam sanadnya terdapat Ibnu Juraij. Beliau seorang mudallis (perawi yang menyamakan hadits) dan menukil hadits di atas dengan lafazh 'an (dari). Abu Dawud berkata, “Hadits ini munkar.” An-Nasa'i berkata, “Hadits ini tidak akurat.” Ad-Daruquthni menyebutkan perselisihan padanya seraya mensinyalir keganjilannya. Meski demikian At-Tirmidzi mengomentari dengan perkataannya, “Hasan shahih.” An-Nawawi berkata, “Pernyataan ini tertolak.”

¹⁶⁸ HR. Muslim, *Ash-Shahih*, no. 2944, Kitab Al-Fitan, Bab fii Baqiyah min Ahadits Dajjal, dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, “Akan mengikuti dajjal dari yahudi Ashbahan sebanyak 70 ribu. Mereka mengenakan Thayalisah.” Sementara pada naskah asli disebutkan, “Dari hadits An-Nawwas bin Sam'an”, tapi itu adalah kekeliruan penulis (Ibnul Qayyim) رحمه الله.

Ath-Thayalisah adalah jamak dari kata Thailisan. Adapun Thailisan adalah bahasa ajam yang disadur ke dalam bahasa Arab. Maknanya adalah pakaian yang dipakai di atas bahu dan dililitkan pada badan. Ditenun dalam bentuk pakaian jadi tanpa ada jahitan.

¹⁶⁹ Hadits ini telah ditakhrij terdahulu dan derajatnya hasan. Mungkin penibatannya kepada Al-Hakim adalah kekeliruan penulis رحمه الله.

kami.”¹⁷⁰ Adapun hadits tentang hijrah bahwa Nabi ﷺ datang kepada Abu Bakar sambil *taqannu'* (menutup kepala) di siang bolong, sesungguhnya Nabi ﷺ melakukannya saat itu untuk menyembunyikan diri. Maka, perbuatannya didasari kebutuhan mendesak. Namun, bukan kebiasaan beliau ﷺ menutup kepala dengan kain. Adapun keterangan Anas bin Malik ؓ bahwa Nabi ﷺ seringkali menggunakan *Al-Qina'*. Sesungguhnya beliau ﷺ melakukannya—Wallahu A'lam—karena kebutuhan untuk menghindari panas atau yang sepertinya. Di samping itu, *taqannu'* tidak sama dengan memakai *thailisan*. ◉

¹⁷⁰ HR. At-Tirmidzi, Kitab Al-Isti'dzan, Bab Karahiyah Isyarah Al-Yad fii As-Salam, no. 2696. Dalam sanadnya terdapat Ibnu Lahi'ah. Beliau seorang perawi lemah. Akan tetapi, hadits ini didukung riwayat sebelumnya, maka derajatnya menjadi hasan.

PASAL

*** Pakaian Beliau ﷺ dan Para Sahabat Umumnya Terbuat dari Katun**

Umumnya pakaian yang digunakan Nabi ﷺ dan para sahabatnya terbuat dari katun. Terkadang pula mereka memakai pakaian dari wol dan rami. Syaikh Abu Ishaq Al-Ashbahani menyebutkan dengan sanad shahih dari Jabir bin Ayyub, ia berkata, Ash-Shalt bin Rasyid datang menemui Muhammad bin Sirin dan dia mengenakan pakaian wol, sarung wol, dan sorban wol. Muhammad merasa tidak senang kepadanya dan berkata, “Aku kira orang-orang memakai wol lalu berkata, ‘Ia telah dipakai Isa putra Maryam.’ Padahal, telah diceritakan kepadaku oleh orang yang tidak aku tuduh berdusta, bahwa Nabi ﷺ memakai rami, wol, dan katun. Sunnah Nabi kita ﷺ lebih patut untuk diikuti.” Maksud Ibnu Sirin dengan perkataannya ini, bahwa sebagian orang menganggap memakai wol selamanya lebih utama daripada pakaian lainnya. Oleh karena itu, mereka senantiasa menggunakannya dan tidak mau menggunakan bahan lain. Demikian pula, mereka sengaja memilih satu model pakaian. Menetapkan tanda-tanda, potongan, dan bentuk, yang bila dilanggar maka dianggap sebagai kemungkaran. Padahal, hakikat kemungkaran adalah merasa terpaku padanya, memeliharanya, dan tidak mau meninggalkannya.

*** Sunnah Memakai Apa yang Mudah Didapatkan**

Sikap yang benar, bahwa jalan paling utama adalah jalan Rasulullah ﷺ yang dicontohkan, diperintahkan, dianjurkan, dan senantiasa beliau ﷺ lakukan. Petunjuk beliau ﷺ dalam hal pakaian adalah mengenakan apa yang mudah didapatkan. Sekali waktu dari bahan wol, pada kesempatan lain dari bahan katun, dan sesekali pula dari bahan rami.

Nabi ﷺ pernah memakai selimut buatan Yaman dan selimut hijau. Beliau ﷺ memakai pula jubah, Qaba' (pakaian luar sejenis mantel),

gamis, sarawil (celana), sarung, selendang, khuf (semacam sepatu bot), dan sandal. Sesekali beliau ﷺ menjulurkan ujung sorbannya ke belakangnya dan sesekali tidak menjulurkannya.

Beliau ﷺ biasa melilitkan sorbannya di bawah dagunya.¹⁷¹

Apabila beliau ﷺ mendapat kain baru, beliau pun memberinya nama. Beliau ﷺ biasa berdoa:

اللَّهُمَّ أَنْتَ كَسَوْتَنِي هَذَا الْقَمِيصَ أَوْ الرِّدَاءَ أَوْ الْعِمَامَةَ، أَسْأَلُكَ
خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ

“Ya Allah, Engkau yang memakaikan kepada hamba gamis, atau selendang, atau sorban ini, hamba mohon kepadamu kebbaikannya dan kebaikan yang dibuat untuknya, dan hamba berlindung kepada-Mu dari keburukannya dan keburukan yang dibuat untuknya.”¹⁷²

Apabila beliau ﷺ memakai pakaian, beliau memulainya dari bagian kanan. Beliau ﷺ pernah juga memakai pakaian dari bulu hitam. Sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim dalam kitabnya, *Ash-Shahih*, dari Aisyah, dia berkata, “Rasulullah ﷺ keluar memakai *mirth* bergaris terbuat dari bulu hitam.”¹⁷³

¹⁷¹ Ibnu Qudamah berkata di kitab *Al-Mugni*, 1/301, “Termasuk syarat bolehnya mengusap sorban adalah; sorban tersebut sesuai sifat sorban kaum Muslimin, yaitu hendaknya ada yang dililitkan pada bagian bawah dagu. Inilah sorban orang-orang Arab dan lebih menutupi bagian kepala dibanding yang lainnya serta sulit dilepaskan. Boleh mengusap di atasnya baik terdapat padanya jambul ataupun tidak ada jambul—seperti dikatakan Al Qadhi—. Sama pula apakah sorban itu kecil atau besar. Apabila tidak ada bagian dari sorban yang dililitkan di bagian bawah dagu serta tidak memiliki jambul, maka tidak boleh mengusap di atasnya (ketika wudhu-penerj.) karena mirip dengan sorban ahli dzimmah dan tidak sulit dilepaskan.

¹⁷² HR. Abu Dawud, no. 4020, Kitab Al-Libas, At-Tirmidzi, no. 1768, Kitab Al-Libas, Bab Maa Yaquulu Idza Labisa Tsauban Jadidan, Ahmad, *Al Musnad*, 3/30 dan 50, dari hadits Abu Sa’id Al-Khudri رضى الله عنه. Sanadnya shahih. Dishahihkan oleh Ibnu Hibban, no. 1442, dan At-Tirmidzi.

¹⁷³ HR. Muslim, no. 2081, Kitab Al-Libas, Bab At-Tawadhu’ fii Al-Libas wa Al-Iqthishar alaa Al-Ghalizh Minhu wa Al-Yasir, At-Tirmidzi, no. 2814, Kitab Al-Adab, Bab Maa Jaa’a fii Ats-Tsaub Al-Aswad, Abu Dawud, no. 4032, Kitab Al-Libas, Bab fii Lubsi Ash-Shuf wa Asy-Sya’ar.

Al-Mirth adalah pakaian yang terkadang terbuat dari wol, terkadang dari bulu, terkadang dari rami, dan terkadang pula dari sutra. Ath-Thahawi berkata, “Ia adalah pakaian yang biasa digunakan sebagai sarung.”

* Memakai Burdah (Kain Bergaris yang Diselimutkan di Badan)

Dalam *Ash-Shahihain* dari Qatadah, “Kami bertanya kepada Anas, ‘Pakaian apakah yang paling disukai Rasulullah ﷺ?’ Beliau berkata, ‘Al-Habirah’.”¹⁷⁴ Al-Habirah adalah burdah buatan Yaman.¹⁷⁵ Umumnya pakaian mereka adalah tenunan Yaman, karena ia adalah wilayah yang dekat dengan mereka. Terkadang pula mereka memakai pakaian dari Syam dan Mesir. Seperti kain Qubathi yang ditenun dari bahan katun dan diproduksi oleh Bangsa Qibti.

Dalam *Sunan An-Nasa’i* dari Aisyah, bahwa dia menyediakan untuk Nabi ﷺ burdah terbuat dari wol. Lalu Nabi ﷺ memakainya. Ketika beliau ﷺ berkeringat, beliau mencium bau wol, beliau pun menanggalkannya, sebab beliau ﷺ menyukai aroma yang harum.¹⁷⁶ Dalam *Sunan Abu Dawud* dari Abdullah bin Abbas ia berkata, “Aku pernah melihat Rasulullah ﷺ (mengenakan pakaian) yang lebih bagus daripada *hullah*¹⁷⁷ (pakaian satu stel).” Sementara dalam *Sunan An-Nasa’i* dari Abu Rim’ah ia berkata, “Aku pernah melihat Rasulullah ﷺ berkhotbah dan beliau mengenakan dua burdah hijau.”¹⁷⁸ Burdah hijau adalah burdah yang bergaris-garis hijau. Sama halnya dengan *hullah* merah. Barangsiapa yang memahami *hullah* merah adalah merah tanpa campuran, hendaklah ia memahami burdah hijau dalam arti hijau murni. Sementara tak seorang pun berkata seperti ini.

¹⁷⁴ HR. Al-Bukhari, 10/234, Kitab Al-Libas, Bab Al-Burud, wa Al-Hibar, wa Asy-Syamlah, Muslim, no. 2081, Kitab Al-Libas, Bab At-Tawadhu’, At-Tirmidzi, no. 1788, Kitab Al-Libas, Bab Ahabbu Ats-Tsiyab Ilaa Rasulullah ﷺ, Abu Dawud, no. 4060, Kitab Al-Libas, Bab Lubsi Al-Habirah, An-Nasa’i, 8/203, Kitab Az-Zinah, Bab Lubsi Al-Habirah, dan Ahmad, *Al-Musnad*, 3/134, 184, 251, dan 291. Al-Hafizh berkata dalam kitab *Al-Fath*, “Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Anas berkata demikian sebagai jawaban pertanyaan Qatadah kepadanya tentang perkara itu. Maka riwayat ini menepis kemungkinan Qatadah melakukan tadlis.”

¹⁷⁵ Ia adalah kain dari rami atau katun yang diberi hiasan. Karena, kata *tahbiir* artinya dihiasi dan diperindah.

¹⁷⁶ Kami tidak menemukannya dalam *Sunan An-Nasa’i* seperti dikatakan penulis *كاتبه*, barangkali ia tercantum dalam *Sunan Al-Kubra*. Hadits ini terdapat dalam *Sunan Abu Dawud*, no. 4074, Kitab Al-Libas, Bab fii As-Sawad, dan Ahmad, *Al-Musnad*, 6/132, 144, 219, dan 249, dari hadits Qatadah, dari Mutharrif, dari Aisyah *رضي الله عنها*. Adapun sanadnya shahih.

¹⁷⁷ HR. Abu Dawud, no. 4037, Kitab Al-Libas, Bab Libas Al-Ghalizh,. Adapun sanadnya hasan. dishahihkan oleh Al Hakim, 4/182, dan disetujui oleh Adz-Dzahabi.

¹⁷⁸ HR. An-Nasa’i, 8/204, Kitab Az-Zinah, Bab Al-Khudhr min Ats-Tsiyab,. Diriwayatkan pula oleh Abu Dawud, no. 4206, Kitab At-Tarajjul, Bab fii Al-Khidhab, At-Tirmidzi, no. 2813, Kitab Al-Adab, Bab Maa Jaa’a fii Ats-Tsaub Al-Akhdhar, dan Ahmad, *Al-Musnad*, 2/227-228, dan 4/163. Adapun sanadnya shahih.

* Bantal Beliau ﷺ

Adapun bantal beliau ﷺ terbuat dari kulit dan berisi tali. Sekelompok orang tidak mau memakai apa yang diharamkan oleh Allah ﷻ dari jenis pakaian, makanan, dan pernikahan, dalam rangka zuhud dan ibadah. Kemudian ditemukan pula kelompok yang kontra. Kelompok ini tidak memakai kecuali kain mewah dan tidak makan kecuali yang paling enak. Mereka tidak mau memakai yang kasar dan tidak pula makan yang sederhana karena takabbur dan angkuh.

* Bantahan Bagi yang Tidak Mau Memanfaatkan Apa yang Diharamkan Allah ﷻ

Kedua kelompok tadi jelas menyalahi petunjuk beliau ﷺ. Atas dasar ini, sebagian ulama salaf berkata, “Mereka tidak menyukai dua jenis pakaian syuhrah; terlalu mewah dan terlalu sederhana.”

* Larangan Memakai Pakaian Syuhrah Baik Karena Angkuh atau Zuhud

Dalam kitab-kitab As-Sunan dari Ibnu Umar, secara marfu' kepada Nabi ﷺ, “*Barangsiapa memakai pakaian syuhrah, maka Allah akan memakaikannya pada Hari Kiamat, pakaian yang hina. Kemudian bergejolak padanya api.*”¹⁷⁹ Hal ini terjadi karena maksudnya untuk takabbur dan angkuh. Maka, Allah ﷻ menghukumnya dengan perkara yang menyalahi keinginannya, yaitu menghinakannya. Sama ketika Allah ﷻ menghukum orang yang memanjangkan kainnya karena angkuh dengan dibenamkan ke dalam bumi. Dia meronta-ronta di dalam bumi hingga Hari Kiamat.

¹⁷⁹ HR. Abu Dawud, no. 4029, Kitab Al-Libas, Bab Fii Lubsi Asy-Syuhrah, Ibnu Majah, no. 3606, Kitab Al-Libas, Bab Man Labisa Syuhratan Min Ats-Tsiyab, Imam Ahmad, *Al Musnad*, 2/92, sanadnya hasan. Hadits ini memiliki pula riwayat pendukung yang dikutip Ibnu Majah, no. 3608, Abu Nu'aim di kitab *Al-Hilyah*, 4/190-191, dari hadits Abu Dzar secara marfu', “*Barangsiapa memakai pakaian syuhrah, Allah akan berpaling darinya hingga ia menanggalkannya, saat ia menanggalkannya.*” Sanad hadits ini hasan dalam kategori syawahid (pendukung).

Lafazh, “*Pakaian syuhrah,*” asy-syuhrah yakni tampaknya sesuatu. Maksudnya pakaianya masyhur di kalangan manusia, karena warnanya menyalahi yang umum. Sehingga orang-orang pun memperhatikannya dan pemakainya merasa bangga dan takabbur. Al-Baihaqi, 3/273, meriwayatkan dari jalur Kinanah bin Nu'aim At-Tabi'i, bahwa Nabi ﷺ melarang dua syuhrah; memakai pakaian sangat bagus hingga dilihat orang karenanya, atau pakaian sangat sederhana atau lusuh hingga orang-orang pun melihatnya karena pakainnya.” Sanad hadits ini shahih, namun mursal.

Dalam *Shahihain* dari Ibnu Umar, ia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Barangsiapa menyeret kainnya karena sombong, Allah tidak melihat kepadanya pada Hari Kiamat.’”¹⁸⁰ Dalam kitab-kitab As-Sunan dari beliau ﷺ, “Al-Isbal ada pada sarung, gamis, dan sorban. Barangsiapa menyeret sesuatu darinya karena sombong, Allah tidak memandang kepadanya pada hari kiamat.”¹⁸¹

Masih dalam kitab As-Sunan dari Ibnu Umar, ia berkata, “Apa yang dikatakan Rasulullah ﷺ tentang sarung, termasuk pula gamis.”¹⁸²

Adapun memakai pakaian sangat sederhana, dipuji pada satu sisi dan dicela pada sisi lain. Dicela jika bertujuan untuk syuhrah (mencari popularitas) dan keangkuhan. Dipuji jika bertujuan untuk tawadhu’ dan merendah. Sebagaimana memakai pakaian mewah dicela jika bertujuan untuk takabbur, angkuh, dan sombong. Namun, dipuji jika bertujuan untuk memperindah diri dan menampakkan nikmat Allah.

Dalam *Shahih Muslim* dari Ibnu Mas’ud ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, “Tidak akan masuk surga seseorang yang dalam hatinya terdapat sebesar biji khardal dari kesombongan. Tidak pula masuk neraka seseorang yang dalam hatinya terdapat sebesar biji khardal dari keimanan.” Seorang laki-laki berkata, “Wahai Rasulullah, aku ingin pakaianku bagus dan sandalku bagus, apakah hal itu termasuk kesombongan?” Beliau ﷺ bersabda, “Tidak, Sesungguhnya Allah indah dan mencintai keindahan. Kesombongan adalah bathar al-haq (menolak kebenaran) dan ghamthu an-naas (meremehkan manusia).”¹⁸³ ◉

¹⁸⁰ HR. Al-Bukhari, 10/223, Kitab Al-Libas, Bab Man Jarra Tsaubahu min Al-Khuyala, Bab Qauluhu Ta’ala, Qul Man Harrama Zinatallahi Allatii Akhraja li Ibadhihi, Bab Man Jarra Idzarahu min Ghairi Khuyala, Kitab Fadha’il Ashhab An-Nabiy, Bab Qaulinnabiy ﷺ Lau Kuntu Muttakhidzan Khalilan, Kitab Al-Adab, Bab Man Atsna alaa Akhihi Bimaa Ya’lam, Imam Muslim, no. 2085, Kitab Al-Libas, Bab Tahrim Jarri Ats-Tsaub Khuyala, At-Tirmidzi, no. 1730, Kitab Al-Libas, Bab Maa Jaa’a fii Karahiyah Jarri Al-Izaar, Abu Dawud, no. 4085, Kitab Al-Libas, Bab Maa Jaa’a fii Isbaal Al-Izaar, An-Nasa’i, Kitab Az-Zinah, Bab At-Taghlizh fii Jarri Al-Izaar, 8/206, dan Ibnu Majah, no. 3608, Kitab Al-Libas, Bab Man Labisa Tsauba Syuhrah.

¹⁸¹ HR. Abu Dawud, no. 4094, Kitab Al-Libas, Bab fii Qadri Maudhi’ Al-Izar, An-Nasa’i, 8/208, Kitab Az-Zinah, Bab Isbal Al-Izar, dan Ibnu Majah, no. 3576, Kitab Al-Libas, Bab Thuul Al-Qamish Kam Huwa, dari hadits Ibnu Umar, dan sanadnya hasan.

¹⁸² HR. Abu Dawud, no. 4095, Kitab Al-Libas, Bab Qadru Maudhi’ Al-Izar, sanadnya kuat.

¹⁸³ HR. Muslim, no. 91, Kitab Al-Iman, Bab Tahrim Al-Kibr, dengan lafazh, “Tidak akan masuk surga seseorang yang dalam hatinya terdapat sebesar dzarrah dari kesombongan.” Seorang laki-laki berkata, “Sesungguhnya seseorang suka bila kainnya bagus dan sandalnya bagus.” Beliau bersabda, “Sesungguhnya Allah indah dan mencintai

keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia." Imam Muslim menukil pula dengan lafadh, "*Tidak akan masuk neraka seseorang yang dalam hatinya terdapat sebesar biji khardal dari keimanan. Dan tidak akan masuk surga seseorang yang dalam hatinya terdapat sebesar biji khardal dari kibriyaa (keangkuhan).*" Hadits ini diriwayatkan juga oleh Abu Dawud, no. 4091, Ibnu Majah, 4173, Ahmad, 1/399, 412, 416, dan 456.

Bathar Al-Haq artinya menolak dan mengingkari kebenaran karena merasa lebih tinggi dan angkuh. Sedangkan ghamthu an-naas adalah merendahkan dan meremehkan manusia. Adapun lafadh, "*Tidak akan masuk neraka seseorang dalam hatinya sebesar biji khardal dari keimanan,*" maksudnya tidak masuk sebagaimana orang-orang kafir memasukinya (kekal). Karena, banyak di antara pelaku maksiat akan masuk neraka dan disiksa di neraka—seperti tercantum dalam hadits-hadits shahih—kemudian mereka keluar darinya dengan syafaat. Tak akan tinggal—untuk selamanya—dalam neraka itu seseorang yang dalam hatinya terdapat sebesar dzarrah dari keimanan.

PASAL

* Petunjuk Beliau ﷺ dalam Hal Makanan

Demikian pula petunjuk dan sirah beliau ﷺ dalam hal makanan. Beliau tidak menolak yang ada dan tidak memaksakan diri mencari yang tidak ada. Tak pernah didekatkan kepadanya makanan yang baik-baik melainkan disantapnya kecuali jika beliau tidak berselera. Pada kondisi demikian, beliau ﷺ meninggalkannya tanpa mengharamkannya. Beliau ﷺ tidak pernah mencela suatu makanan; jika beliau menyukai niscaya dimakannya, dan jika tidak maka ditinggalkannya. Sebagaimana beliau ﷺ pernah meninggalkan makan *adh-dhabb* (sejenis biawak) karena tidak terbiasa memakannya, namun beliau tidak mengharamkan makanan itu kepada umat. Bahkan, makanan itu disantap di hadapannya sementara beliau ﷺ memperhatikan.

Nabi ﷺ pernah makan kue dan madu yang merupakan makanan favoritnya. Beliau ﷺ pernah pula makan daging unta, daging domba, daging ayam, daging *hubara* (salah satu jenis burung yang leher dan paruhnya agak panjang, berwarna abu-abu), daging keledai liar, kelinci, dan makanan hasil laut.

Begitu pula Nabi ﷺ makan daging panggang, *ruthab* (kurma yang belum dijemur), dan *tamr* (kurma kering). Beliau ﷺ pernah minum susu murni dan susu bercampur, *sawiq* (makanan terbuat dari tepung *hinthah* dan *sya'ir*), madu, dan air, dan pernah minum air rendaman kurma kering. Beliau ﷺ pernah makan *khazirah* (sup yang terbuat dari susu dan tepung).

Nabi ﷺ makan *qitsa'* (mentimun) dengan madu, makan aqith (mentega kering), makan kurma dengan roti, makan roti dengan cuka, makan *tsarid* (roti dicampur daging kuah), makan roti dengan lemak yang dicairkan (gajih), makan limpa panggang, makan dendeng, makan *dubba`* (labu air) yang telah dimasak dan beliau ﷺ menyukainya. Beliau

juga makan makanan yang direbus, makan tsarid dengan samin (mentega yang dijadikan minyak dengan cara dimasak lalu disaring), makan jubn (keju), makan roti dengan minyak, serta makan batthikh (semangka) dengan ruthab (kurma belum dijemur) dan termasuk makanan kegemarannya.

Beliau ﷺ tidak pernah menolak makanan yang baik dan tidak memaksakan diri untuk mendapatkannya. Bahkan, petunjuknya dalam hal ini adalah makan yang mudah didapatkan. Apabila beliau ﷺ tidak mendapatkan makanan, beliau ﷺ bersabar hingga terkadang mengikat batu di atas perutnya karena lapar. Kadang berlalu tiga hilal (malam) berturut-turut tanpa pernah dinyalakan api di rumahnya.

Umumnya, makanan beliau ﷺ diletakkan di atas lantai yang dialas tikar. Itulah tempat makan beliau ﷺ. Beliau ﷺ biasa makan menggunakan tiga jari lalu menjilatnya setelah selesai. Inilah cara makan paling baik dan utama. Sebab, orang sombong makan dengan satu jari. Sedangkan orang rakus makan dengan lima jari sekaligus. Dan, beliau ﷺ makan tidak terburu-buru.

Beliau ﷺ tak pernah makan sambil bertelekan. Duduk bertelekan ada tiga bentuk; **Pertama**, bertelekan di atas sisi badan. **Kedua**, tarabbu' (bersila). **Ketiga**, bertelekan pada salah satu dari kedua tangan lalu makan dengan tangan lain. Ketiga bentuk ini adalah cara makan yang tercela.

Beliau ﷺ senantiasa menyebut nama Allah ﷻ pada awal makan dan memuji-Nya ketika selesai. Adapun ucapannya ketika selesai makan adalah:

الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مُوَدَّعٍ
وَلَا مُسْتَعْنَى عَنْهُ رَبَّنَا

*"Segala puji bagi Allah, pujian yang banyak dan baik lagi berkah, tidak merasa cukup, tidak meninggalkan (untuk meminta), dan tidak pula merasa tak butuh, wahai Rabb kami."*¹⁸⁴

¹⁸⁴ HR. Al-Bukhari, 9/501-502, Kitab Al-Ath'imah, Bab Maa Yaquulu Idza Faragha min Tha'amihi, At-Tirmidzi, no. 3452, Kitab Ad-Da'awat, Bab Maa Yaquulu Idza Faragha min Ath-Tha'am, Abu Dawud, no. 3849, Kitab Al Ath'imah, Bab Maa Yaquulu Rajul Idza

Terkadang pula beliau ﷺ membaca:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، مَنْ عَلَيْنَا فَهَدَانَا، وَأَطْعَمَنَا
وَسَقَانَا، وَكُلَّ بَلَاءٍ حَسَنٍ أَبْلَانَا، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَ مِنْ
الطَّعَامِ، وَسَقَى مِنَ الشَّرَابِ، وَكَسَا مِنَ الْعُرْيِ، وَهَدَى مِنَ
الضَّلَالَةِ، وَبَصَّرَ مِنَ الْعَمَى، وَفَضَّلَ عَلَيَّ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ
تَفْضِيلًا، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

“Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan dan tidak diberi makan, memberi nikmat kepada kami dengan memberi kami petunjuk, memberi kami makan dan memberi kami minum. Dan setiap cobaan yang baik ditimpakan kepada kami. Segala puji bagi Allah yang memberi makan dari jenis makanan, memberi minum dari jenis minuman, memberi pakaian setelah telanjang, memberi petunjuk dari kesesatan, memberi pandangan dari kebutaan, dan memberi karunia yang banyak melebihi ciptaan lainnya. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam.”¹⁸⁵

Terkadang pula beliau ﷺ mengucapkan:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَ وَسَقَى، وَسَوَّغَهُ

“Segala puji bagi Allah yang memberi makan dan minum serta memudahkannya (masuk ke tenggorokan).”¹⁸⁶

Apabila selesai makan, beliau ﷺ menjilat jari-jari tangannya. Mereka tidak biasa menggunakan sapu tangan untuk mengelap tangan-tangan mereka. Mereka tidak terbiasa pula mencuci tangan-tangan mereka

Tha'ima, dan Ibnu Majah, no. 3284, Kitab Al-Ath'imah, Bab Maa Yuqaalu Idza Faragha Min Ath-Tha'am, serta Al-Hakim, *Al-Mustadrak*, 4/136.

¹⁸⁵ HR. Ibnu Hibban, no. 1352, dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, sanadnya kuat.

¹⁸⁶ HR. Abu Dawud, no. 3851, Kitab Al-Ath'imah, Bab Maa Yaquulu Ar-Rajul Idza Tha'ima, dan Ibnu Hibban, no. 1351, dari hadits Abu Ayyub Al-Anshari. Adapun kelanjutannya adalah:

وَجَعَلَ لَهُ مَخْرَجًا

“Dan menjadikan baginya tempat keluar.”

setiap kali selesai makan.

Beliau ﷺ lebih sering minum sambil duduk. Bahkan, beliau ﷺ melarang minum sambil berdiri.¹⁸⁷ Pernah satu ketika beliau ﷺ minum sambil berdiri.¹⁸⁸ Dikatakan, riwayat ini telah *mansukh* (dihapus) oleh larangan beliau ﷺ. Pendapat lain mengatakan, bahkan beliau ﷺ melakukannya untuk menjelaskan bahwa kedua perbuatan itu sama-sama dibolehkan. Adapun yang nampak—Wallahu A'lam—bahwa beliau ﷺ minum sambil berdiri karena suatu halangan, redaksi kisah itu menunjukkan demikian. Sebab beliau ﷺ datang ke sumur Zamzam dan orang-orang sedang mengambil air darinya. Maka beliau ﷺ mengambil timba lalu minum darinya.

Pendapat yang benar dalam masalah ini adalah larangan minum sambil berdiri. Adapun bolehnya minum sambil berdiri hanya berlaku saat terhalang untuk duduk. Dengan demikian, hadits-hadits dalam permasalahan ini dapat dikompromikan. Wallahu A'lam.¹⁸⁹

¹⁸⁷ HR. Muslim, no. 2024, Kitab Al-Asyribah, Bab Karahiyah Asy-Syurb Qa'imān, At-Tirmidzi, no. 1880, Kitab Al-Asyribah, Bab An-Nahyu an Asy-Syurb Qa'imān, Abu Dawud, no. 3717, Kitab Al-Asyribah, Bab Asy-Syurb Qa'imān, Ibnu Majah, no. 3424, Kitab Al-Asyribah, Bab Asy-Syurb Qa'imān, dan Imam Ahmad, *Al-Musnad*, 3/199, 250, dan 291, dari hadits Anas رضي الله عنه.

¹⁸⁸ HR. Al-Bukhari, 10/71, Kitab Al-Asyribah, Bab Asy-Syurb Qa'imān, Abu Dawud, no. 3718, Kitab Al-Asyribah, Bab fii Asy-Syurb Qa'imān, melalui jalur An-Nazal dari Ali رضي الله عنه. Diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi, no. 48, Kitab Ath-Thaharah, Bab Maa Jaa'a fii Wudhu An-Nabi ﷺ, dan An-Nasa'i, 1/87, Kitab Ath-Thaharah, Bab Al-Intifa' bi Fadhli Wudhu, dari jalur Abu Hayyah dari beliau ﷺ. Adapun lafazhnya dalam riwayat Imam Al-Bukhari, "Ali رضي الله عنه datang ke pintu Rahbah lalu minum sambil berdiri. Kemudian ia berkata, 'Sekelompok manusia tidak suka bila ada di antara kamu minum sambil berdiri. Namun, sungguh aku telah melihat Rasulullah ﷺ melakukan sebagaimana kalian lihat aku lakukan'."

¹⁸⁹ Al-Hafiz berkata dalam kitab *Al-Fath*, 10/73-74, "Dalam menyikapi masalah ini para ulama menempuh beberapa cara, yaitu:

Pertama, tarjih (mengunggulkan salah satunya), bahwa hadits-hadits yang membolehkan lebih akurat dibanding hadits-hadits yang melarang.

Kedua, mengklaim bahwa hadits-hadits yang melarang telah *mansukh* (dihapus).

Ketiga, melakukan kompromi disertai sedikit penakwilan."

Kemudian beliau berkata, "Sebagian ulama mengkompromikannya dengan memahami hadits-hadits yang melarang dalam konteks *karahiyah at-tanzih* (tidak disukai karena menyelisihi yang lebih utama-penerj.). Sedangkan hadits-hadits yang membolehkan dipahami dalam konteks penjelasan tentang kebolehannya. Ini adalah cara yang ditempuh Al-Khaththabi, Ibnu Bathal, dan lain-lain. Inilah cara paling baik dan selamat serta jauh dari kritikan. Cara ini juga telah disinyalir oleh Al-Atsram dalam perkataannya, "Apabila hadits-hadits larangan terbukti akurat, maka harus dipahami dalam konteks bimbingan dan pengajaran kepada yang lebih utama, bukan dalam konteks pengharaman." Pendapat ini pula yang ditandakan Ath-Thabari seraya mengukuhkannya, bahwa apabila mulanya boleh lalu diharamkan, atau awalnya haram kemudian diperbolehkan, tentu Nabi ﷺ akan

Apabila beliau ﷺ minum, maka (sisanya) diberikan kepada orang di bagian kanannya. Meskipun orang di sebelah kirinya lebih tua daripada yang di sebelah kanannya.¹⁹⁰ ◊

menjelaskannya dengan sejas-jelasnya. Ketika atsar-atsar mengenai masalah itu saling kontradiktif, maka kami mengkompromikannya seperti di atas.

¹⁹⁰ HR. Al-Bukhari, 10/66, Kitab Al-Asyribah, Bab Syurb Al-Laban bil Maa', dari hadits Anas bin Malik, bahwa ia melihat Rasulullah ﷺ minum susu dan mendatangi rumahnya, lalu aku memerah susu, kemudian aku mencampur susu itu untuk Rasulullah ﷺ dengan air sumur. Beliau ﷺ pun mengambil gelas dan minum. Sementara di sebelah kirinya terdapat Abu Bakar dan di sebelah kanannya terdapat seorang arab badui. Maka, Nabi ﷺ memberikan sisanya kepada arab badui, kemudian beliau bersabda, *'Dahulukan yang kanan, selanjutnya yang kanan'.*"

PASAL PETUNJUK BELIAU ﷺ DALAM MASALAH NIKAH DAN PERGAULAN DENGAN KELUARGANYA

Dinukil melalui jalur shahih dari beliau ﷺ, dari hadits Anas ؓ, bahwa beliau ﷺ bersabda, *“Dijadikan aku menyenangkan dari dunia kalian; wanita dan wewangian. Dan dijadikan penyejuk mataku pada shalat.”*¹⁹¹ Demikianlah redaksi hadits yang sesungguhnya. Adapun mereka yang meriwayatkan dengan lafazh, *“Dijadikan aku menyenangkan dari dunia kalian tiga perkara,”* maka ia telah melakukan kekeliruan. Nabi ﷺ tidak menyebutkan lafazh, *“Tiga perkara.”* Adapun shalat bukan urusan dunia yang dapat ditambahkan kepada dua perkara sebelumnya.

Wanita dan wewangian merupakan perkara yang paling beliau ﷺ senangi. Beliau ﷺ biasa mengelilingi isteri-isterinya dalam satu malam. Beliau ﷺ diberi kekuatan 30 laki-laki dalam hal bersetubuh serta urusan-urusan lain. Allah ﷻ menghalalkan baginya—dalam masalah itu—hal-hal yang tidak dihական kepada seseorang di antara umatnya.

Beliau ﷺ membagi di antara isteri-isterinya dalam hal bermalam, tinggal, dan nafkah. Mengenai urusan kecintaan, maka beliau biasa berkata, *“Ya Allah, inilah pembagianku pada apa yang aku miliki. Maka janganlah Engkau mencelaku pada apa yang aku tidak miliki.”*¹⁹²

¹⁹¹ HR. An Nasa'i, 7/61, Kitab Isyrah An Nisaa, Bab Hubbu An-Nisaa, Ahmad, *Al Musnad*, 3/128, 199, dan 285. Sanad hadits ini hasan, dan dishahihkan oleh Al-Hakim, 2/160, dari jalur lain. Serta disetujui oleh Adz-Dzahabi.

¹⁹² HR. At-Tirmidzi, no. 1140, Kitab An-Nikah, Bab Maa Jaa'a fii At-Taswiyah Baina Adh-Dhara'ir, Abu Dawud, no. 2134, Kitab An-Nikah, Bab Fii Al-Qismah Baina An-Nisaa', An-Nasa'i, 7/64, Kitab Isyrah An-Nisaa', Bab Mail Ar-Rajul Ilaa Ba'dhi Nisaa'ih Duuna Ba'dhin, Ibnu Majah, no. 1971, Kitab An-Nikah, Bab Al-Qismah Baina An-Nisaa', Ad-Darimi, 2/144, Kitab An-Nikah, Bab Al-Qismah Baina An-Nisaa', Ibnu Hibban, no. 1305,

Dikatakan, ia adalah masalah kecintaan dan hubungan intim, tidak wajib menyamakan dalam hal itu, karena ia termasuk perkara yang tidak dimiliki.

Apakah mempergilirkan di antara isteri termasuk kewajiban bagi beliau ﷺ ataukah boleh baginya bergaul dengan isteri-isterinya tanpa harus memenuhi giliran? Terdapat dua pendapat di kalangan fuqaha (pakar fiqh).

Beliau ﷺ adalah orang yang memiliki isteri terbanyak di antara umat ini. Ibnu Abbas berkata, “Menikahlah, sesungguhnya yang terbaik dari umat ini adalah yang paling banyak isterinya.”¹⁹³

Nabi ﷺ pernah menceraikan isterinya kemudian rujuk kembali. Beliau ﷺ pernah pula melakukan *ilaa`* (bersumpah untuk tidak mencampuri isteri) yang waktunya terbatas selama satu bulan. Namun, beliau ﷺ tidak pernah melakukan *zhihar* (menyamakan anggota badan isteri dengan ibu sendiri-penerj.). Sungguh keliru mereka yang mengatakan bahwa Nabi ﷺ pernah melakukan *zhihar*. Hanya saja aku menyebutkannya di tempat ini untuk mengingatkan buruknya kesalahan itu dan penisbatan kepada beliau ﷺ apa yang telah dibebaskan Allah ﷻ darinya.

Perjalanan hidup beliau ﷺ bersama isteri-isterinya merupakan contoh pergaulan sangat bagus dan ahlak terpuji.

Beliau ﷺ biasa mengirim kepada Aisyah anak-anak perempuan Anshar untuk bermain bersamanya. Jika Aisyah menginginkan sesuatu yang diperbolehkan, niscaya beliau ﷺ menurutinya. Apabila Aisyah minum dari bejana, niscaya beliau ﷺ mengambil bejana tersebut dan meletakkan mulutnya di tempat mulut isterinya lalu minum. Apabila Aisyah makan *arq*—yakni tulang yang terdapat padanya daging—maka beliau ﷺ mengambilnya dan meletakkan mulutnya di tempat yang digigit isterinya. Terkadang pula beliau ﷺ bersandar pada paha isterinya. Membaca Al-Qur`an sementara kepalanya berada di atas paha Aisyah meski terkadang dalam keadaan haidh. Beliau ﷺ biasa

dan Al-Hakim, *Al-Mustadrak*, 2/187, dari hadits Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. Dishahihkan oleh Al-Hakim dan disetujui Adz-Dzahabi. Dan hadits ini sebagaimana yang dikatakan oleh keduanya.

¹⁹³ HR. Al-Bukhari, 9/99, dari Sa'id bin Jubair, ia berkata, "Ibnu Abbas berkata kepada, 'Apakah engkau telah menikah?' Aku menjawab, 'Belum!' Beliau berkata, 'Menikahlah, sesungguhnya yang terbaik dari umat ini adalah yang paling banyak isterinya'."

menyuruh Aisyah—jika sedang haidh—agar memakai sarung, kemudian beliau ﷺ bercumbu dengannya. Terkadang beliau ﷺ menciumnya saat berpuasa.

Di antara bukti kelembutan dan kebaikan akhlak beliau ﷺ bersama isterinya adalah mengizinkan sang isteri bermain-main. Beliau ﷺ memberi kesempatan kepada Aisyah menonton orang-orang Habasyah yang bermain di masjid. Saat itu Aisyah bersandar pada kedua bahunya lalu menonton. Beliau ﷺ bahkan pernah berlomba jalan kaki bersama Aisyah sebanyak dua kali saat safar. Sekali waktu keduanya keluar dari rumah sambil dorong-mendorong.

Apabila Nabi ﷺ hendak safar, maka beliau mengundi di antara isteri-isterinya. Siapa yang keluar undiannya, dialah yang keluar bersama beliau. Beliau ﷺ tidak mengganti (hari-hari yang dihabiskan bersama seorang isteri saat safar) untuk isteri-isterinya yang lain. Inilah mazhab jumhur ulama.

Beliau ﷺ bersabda, *“Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik terhadap isterinya, dan aku adalah yang terbaik di antara kamu terhadap isterinya.”*¹⁹⁴ Terkadang beliau ﷺ menjulurkan tangannya kepada salah seorang isterinya di hadapan isteri-isterinya yang lain.¹⁹⁵

Biasanya selesai shalat Ashar, beliau ﷺ berkeliling di antara isteri-isterinya, beliau mendekati setiap mereka dan memeriksa keadaan mereka. Jika malam menjelang, beliau ﷺ pergi ke rumah isterinya yang mendapat giliran, dan mengkhususkan malam untuknya. Aisyah berkata, “Beliau ﷺ tidak melebihkan sebagian kami atas sebagian yang lain dalam hal tinggal bersamanya saat mendapat giliran. Jarang sekali ada hari di mana beliau ﷺ tidak datang kepada kami semuanya. Beliau

¹⁹⁴ HR. At-Tirmidzi, no. 3892, Kitab Al-Manaqib, Bab Fadhu Azwaj An-Nabi ﷺ, Ad-Darimi, 2/159, Kitab An-Nikah, Bab Husnu Mu'asyarah An-Nisaa', Ibnu Hibban, *mawarid*, no. 1312, Kitab An-Nikah, Bab Isyrah An-Nisaa', dari hadits Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini hasan shahih.” Dan apa yang dikatakannya adalah benar. Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah, no. 1977, Kitab An-Nikah, Bab Husnu Mu'asyarah An-Nisaa', dari hadits Ibnu Abbas, dan sanadnya tergolong hasan pada kategori *syawahid* (riwayat pendukung).

¹⁹⁵ Imam Muslim, no. 1462, dari hadits Anas رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ia berkata, “Nabi ﷺ memiliki sembilan isteri. Apabila beliau memergilirkan di antara mereka, maka beliau ﷺ tidak sampai ke isteri permulaan melainkan pada hari kesembilan. Maka setiap malamnya para isteri beliau ﷺ berkumpul di rumah isteri yang mendapat giliran. Suatu ketika beliau ﷺ berada di rumah Aisyah lalu Zainab datang dan Nabi ﷺ menjulurkan tangannya kepadanya. Maka dia berkata, ‘Ini adalah Zainab’. Nabi ﷺ pun menahan tangannya.”

mendekat kepada setiap isterinya tanpa menyentuh hingga sampai ke rumah isteri yang mendapat giliran. Lalu beliau ﷺ bermalam di sana.”¹⁹⁶

Beliau ﷺ biasa membagi giliran untuk kedelapan isterinya tanpa yang kesembilan. Dalam *Shahih Muslim*,¹⁹⁷ disebutkan perkataan Atha`, bahwa yang tidak mendapatkan giliran adalah Shafiyah binti Huyay. Tapi, ini adalah kekeliruan yang dilakukan Atha` رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. Sesungguhnya yang tidak mendapatkan giliran adalah Saudah. Sebab, ketika usianya telah lanjut, beliau memberikan gilirannya kepada Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا .

Nabi ﷺ membagi untuk Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ; gilirannya dan giliran Saudah. Sebab, kekeliruan Atha`—Wallahu A'lam—bahwa beliau ﷺ mendapatkan sesuatu pada Shafiyah (yang kurang menyenangkan). Maka, Shafiyah berkata kepada Aisyah, “Apakah engkau mau membuat Rasulullah ﷺ ridha untukku, dan aku menghibahkan kepadamu giliranku?” Aisyah berkata, “Ya!” Lalu Aisyah duduk di samping Nabi ﷺ pada hari giliran Shafiyah. Nabi ﷺ bersabda, “*Menjauhlah dariku wahai Aisyah, sesungguhnya ini bukan giliranmu.*” Aisyah menjawab, “Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya.” Aisyah menceritakan kejadiannya dan Nabi ﷺ pun meridhai Shafiyah.¹⁹⁸ Sesungguhnya Shafiyah hanya menghibahkan hari dan gilirannya tersebut secara khusus. Pandangan ini menjadi suatu kemestian karena bila Shafiyah memberikan gilirannya terus menerus, niscaya Nabi ﷺ hanya membagi giliran untuk tujuh orang. Tentu saja hal ini menyelisihi hadits-hadits shahih yang tak diragukan bahwa pembagian giliran untuk delapan orang. Wallahu A'lam.

Jika kejadian serupa terjadi pada diri seseorang yang memiliki lebih

¹⁹⁶ HR. Abu Dawud, no. 2135, Kitab An-Nikah, Bab Fii Al-Qasam Baina An-Nisaa`, dan sanadnya hasan. Adapun kelanjutannya adalah; “Saudah binti Zam’ah berkata saat dirinya telah tua dan khawatir akan ditinggalkan oleh Rasulullah ﷺ, ‘Wahai Rasulullah, giliranku untuk Aisyah’. Maka Rasulullah ﷺ menerima hal itu darinya.” Berita mengenai penyerahan Saudah gilirannya untuk Aisyah dikutip Imam Al-Bukhari, 9/274, Imam Muslim, no. 1463. Adapun isteri-isteri beliau ﷺ yang berjumlah sembilan orang yaitu; Aisyah, Hafshah, Saudah, Zainab, Ummu Salamah, Ummu Habibah, Maimunah, Juwairiyah, dan Shafiyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. Adapun Saudah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا, ketika telah tua, beliau menyerahkan gilirannya untuk Aisyah, maka Rasulullah ﷺ pun membuat giliran untuk delapan orang.

¹⁹⁷ No. 1465.

¹⁹⁸ HR. Ibnu Majah, no. 1973, Kitab An-Nikah, Bab Al-Mar’atu Tahabu Yaumaha Lizaujiha. Dalam sanadnya terdapat Sumayyah Al-Bashriyah, yakni perawi dari Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. Sementara statusnya tidak dikenal. Adapun rawi-rawi selebihnya semuanya tergolong *tsiqah*.

dari dua isteri, lalu salah satunya memberikan gilirannya kepada isteri yang lain, bolehkah suami tinggal dua malam berturut-turut bersama isteri yang mendapat pemberian giliran, meski giliran keduanya tidak berdekatan? Ataukah dia wajib membagi giliran sebagaimana biasa, di mana dia harus bermalam pada isteri yang diberi giliran tepat pada malam giliran isteri yang memberikan gilirannya? Dalam hal ini terdapat dua pendapat dalam mazhab Imam Ahmad dan selainnya.

Beliau ﷺ biasa mendatangi isterinya di akhir malam atau di awal malam. Jika beliau ﷺ berhubungan intim di awal malam, terkadang beliau mandi lalu tidur, dan terkadang pula beliau wudhu lalu tidur. Abu Ishak As-Sabi'i menyebutkan dari Al-Aswad dari Aisyah رضي الله عنها, bahwa terkadang Nabi ﷺ tidur (setelah bersetubuh-penerj.) tanpa menyentuh air¹⁹⁹ terlebih dahulu. Tapi, riwayat ini keliru menurut para imam ahli hadits. Pembahasan masalah ini telah kami ulas tuntas pada kitab *Tahdzib Sunan Abi Dawud*, disertai penjelasan *illat* (cacat) dan kemuskilannya.

Beliau ﷺ biasa melakukan hubungan intim terhadap semua isterinya dengan satu kali mandi. Terkadang pula beliau ﷺ mandi setiap kali selesai (berhubungan) dengan salah seorang isterinya. Beliau ﷺ biasa hanya mandi sekali, biasa pula mandi setiap kali selesai

¹⁹⁹ HR. Abu Dawud, Kitab Ath-Thaharah, Bab Fii Al-Junub Yu'akhiru Al-Ghasl, no. 288, At-Tirmidzi, Kitab Ath-Thaharah, Bab Fii Al-Junub Yanaamu Qabla an Yaghtashil, no. 118, dan Ibnu Majah, no. 583, Kitab Ath-Thaharah, Bab Fii Al-Junub Yanaamu kahai'atihi laa Yamassa ma'an dari hadits Sufyan dan selainnya, dari Abu Ishaq, dari Al Aswad, dari Aisyah. Adapun sanadnya kuat. Al-Hafizh menukil keshahihan hadits ini dari Ad Dharaqutni dan Al Baihaqi, ia berkata: Hadits ini dikuatkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Husyaim, dari Abdul Malik, dari Atha', dari Aisyah, sama seperti riwayat Abu Ishak, dari Al-Aswad. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, no. 211, dan Ibnu Hibban, no. 232, dari Ibnu Umar, "Bahwa ia bertanya kepada Nabi ﷺ, bolehkah salah seorang di antara kami tidur sementara dia junub?" Beliau ﷺ menjawab, "Boleh, dan hendaklah ia berwudhu jika mau." Sanad riwayat ini tergolong shahih. Imam Muslim meriwayatkannya dalam kitab *Shahih*-nya, no. 306 dan 24, dengan lafazh, "Boleh, dan hendaklah ia berwudhu lalu tidur, hingga kemudian mandi kapan dia kehendaki." Imam Ahmad, 6/101 dan 254 serta Ibnu Abi Syaibah, 2/173/2, meriwayatkan dari hadits Mutharrif dari Amir Asy-Sya'bi, dari Aisyah رضي الله عنها, dia berkata, "Rasulullah ﷺ terkadang tidur malam dalam keadaan junub. Lalu, beliau didatangi Bilal dan memberitahukannya akan shalat. Maka beliau ﷺ berdiri dan mandi. Aku pun melihat air menetes dari kepalanya. Kemudian beliau ﷺ keluar dan aku mendengar suaranya pada shalat fajar (Shubuh). Setelah itu, beliau tetap melakukan puasa." Maka aku bertanya kepada Mutharrif, "Apakah di bulan Ramadhan?" Beliau menjawab, "Benar, sama saja di bulan Ramadhan atau di bulan lainnya." Sanad hadits ini shahih. Berdasarkan penjelasan terdahulu diketahui kekeliruan penulis (Ibnul Qayyim) tentang klaimnya bahwa hadits tersebut dianggap keliru oleh para imam hadits.

berhubungan dengan salah seorang isterinya.

Apabila kembali dari perjalanan jauh, beliau ﷺ tidak menemui keluarganya di malam hari, bahkan beliau melarang perbuatan itu.²⁰⁰ ❁

²⁰⁰ HR. Al-Bukhari, 9/296-297, dan Muslim, 3/1527 (182), dari hadits Jabir, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, 'Apabila salah seorang di antara kamu telah lama meninggalkan (keluarganya), maka janganlah ia menemui mereka di malam hari.'" Imam Al-Bukhari, 3/493 dan Imam Muslim, no. 1928, meriwayatkan pula dari hadits Anas, bahwa beliau ﷺ tidak mau datang menemui isterinya di malam hari. Akan tetapi, beliau datang menemui mereka di pagi hari atau di sore hari.

PASAL PETUNJUK DAN SIRAH BELIAU ﷺ DALAM HAL TIDUR DAN SAAT TERBANGUN

Beliau ﷺ sesekali tidur menggunakan kasur, sekali waktu menggunakan *an-nitha'* (tikar terbuat dari kulit), sekali waktu menggunakan tikar, sekali waktu tanpa alas, sekali waktu di atas ranjang, dan sekali waktu menggunakan alas kain hitam. Abbad bin Tamim meriwayatkan dari pamannya, "Aku melihat Rasulullah ﷺ berbaring di masjid seraya meletakkan salah satu kakinya di atas yang lain."²⁰¹

Kasur beliau ﷺ terbuat dari kulit diisi tali. Beliau ﷺ memiliki *al-mishu* (permadani dari bulu) yang digunakan untuk tidur dan dilipat dua. Suatu hari permadani itu dibuat menjadi empat lipat. Maka, beliau ﷺ melarang mereka berbuat demikian seraya bersabda, "*Kembalikanlah kepada keadaannya semula, sesungguhnya ia telah mencegahku shalat semalam.*"²⁰² Maksudnya, beliau ﷺ tidur di atas kasur lalu menutup tubuhnya dengan selimut. Beliau ﷺ pernah berkata kepada isteri-isterinya, "*Jibril tidak pernah datang kepadaku saat aku berada dalam selimut wanita di antara kalian kecuali Aisyah.*"²⁰³

Adapun bantal beliau ﷺ terbuat dari kulit dan isinya adalah tali.

²⁰¹ HR. Al-Bukhari, 10/334 dan 11/68, Muslim, no. 2100.

²⁰² HR. At-Tirmidzi, *Asy-Syama'il*, no. 322, dari hadits Ja'far bin Muhammad dari ayahnya dari Aisyah, namun sanad hadits ini *munqathi'* (terputus).

²⁰³ HR. Al-Bukhari, 7/84, Kitab Fadhla'il Ashhab An-Nabi ﷺ, Bab Fadhu Aisyah, Kitab Hibah, Bab Qabul Al-Hadiyyah, dan Bab Man Ahdaa Ilaa Shahibihi wa Taharra Ba'dha Nisaa'ihii Duuna Ba'dhi, At-Tirmidzi, no. 3874, Kitab Al-Manaqib, Bab Min Fadhli Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا, dan An-Nasa'i, 7/68 dan 69, Kitab Isyrah An-Nisaa', Bab Hubbu Ar-Rajul Ba'dha Nisaa'ihii Aktsar min Ba'dhi.

Ketika menuju pembaringannya untuk tidur, beliau ﷺ mengucapkan:

بِسْمِكَ اللَّهُمَّ أَحْيَا وَأَمُوتُ

“Dengan nama-Mu, ya Allah, aku hidup dan mati.”²⁰⁴

Beliau ﷺ biasa mengumpulkan kedua tangannya lalu meniupkan padanya dan membaca, “Qul huwallahu ahad”, dan “Qul a’udzu birabbil falaq”, serta “Qul a’udzu birabbinnas”, kemudian mengusap dengan kedua tangannya apa yang bisa beliau jangkau dari badannya. Beliau ﷺ memulai dari bagian kepala, wajah, dan bagian depan badannya. Hal ini beliau lakukan sebanyak tiga kali.²⁰⁵

Beliau ﷺ biasa tidur pada sisi kanan badannya. Beliau meletakkan tangan kanannya di bawah pipi kanannya. Kemudian beliau ﷺ mengucapkan:

اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ

“Ya Allah, lindungilah aku dari azab-Mu pada hari Engkau membangkitkan hamba-hambaMu.”²⁰⁶

Apabila hendak pergi ke pembaringannya, beliau ﷺ biasa mengucapkan:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَآوَانَا، فَكَمْ مِمَّنْ لَا
كَافِيَ لَهُ وَلَا مُؤْوِيَّ

²⁰⁴ HR. Al-Bukhari, 11/96, Kitab Ad-Da’awat, Bab Maa Yaquulu Idzaa Naama, Bab Wadh’u Al-Yad Al-Yumna Tahta Al-Khad Al-Aiman, dan Bab Maa Yaquulu Idza Ashbaha, Kitab Tauhid, Bab As-Su’aal bi Asmaa’illah Ta’ala, At-Tirmidzi, no. 3413, Kitab Ad-Da’awaat, Bab Maa Yad’u Bihi Inda An-Naum, Abu Dawud, no. 5049, Kitab Al-Adab, Bab Maa Yaquulu Inda An-Naum, dari hadits Hudzaifah رضي الله عنه. Imam Muslim meriwayatkan pula pada Kitab Adz-Dzikh Waddu’a, Bab Maa Yaquulu Inda An-Naum wa Akhdzi Al Madhja’, no. 2711, dari hadits Al-Bara’ bin Azib رضي الله عنه.

²⁰⁵ HR. Al-Bukhari, 11/107, Abu Dawud, no. 5056, dan At-Tirmidzi, no. 3399, dari hadits Aisyah رضي الله عنها.

²⁰⁶ HR. Abu Dawud, no. 5045, Kitab Al-Adab, Bab Maa Yaquulu Inda An-Naum, At-Tirmidzi, no. 3395, Kitab Ad-Da’awaat, Bab Minal Ad’iyah Inda An-Naum, dari hadits Hudzaifah. Lalu, At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban, no. 2350 menshahihkannya dari hadits Al-Bara’, begitu pula Al-Hafizh di kitab *Al-Fath*, 11/98. Imam Ahmad meriwayatkan pada juz 1/400, 414, dan 443 dari hadits Ibnu Mas’ud, dan pada juz 6/287-288 dari hadits Hafshah. Hadits ini dishahihkan pula oleh Al-Hafizh.

“Segala puji bagi Allah yang memberi kami makan, memberi kami minum, mencukupi kami, dan melindungi kami. Berapa banyak orang tak memiliki yang mencukupi baginya dan tidak pula pelindung.” Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.²⁰⁷

Imam Muslim menyebutkan pula, apabila beliau ﷺ pergi ke tempat tidurnya, beliau mengucapkan:

اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، رَبَّنَا
 وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنزِلَ التَّوْرَةِ
 وَالْإِنْجِيلِ، وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ
 بِنَاصِيَتِهِ، أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ
 بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ
 فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اقضِ عَنَّا الدَّيْنَ، وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ

“Ya Allah, Rabb langit dan bumi, Rabb Arsy yang agung. Wahai Rabb kami, Rabb segala sesuatu. Yang Membelah bijian dan isi (cikal bakal bibit-penerj.). Yang menurunkan Taurat dan Injil serta Al-Furqan. Aku berlindung kepadamu dari keburukan setiap pemilik keburukan yang Engkau memegang ubun-ubunnya. Engkau yang awal tak ada sebelum-Mu sesuatu dan Engkau yang akhir tak ada sesudah-Mu sesuatu. Engkau yang zhahir tak ada di atas-Mu sesuatu dan Engkau yang batin tak ada sesudah-Mu sesuatu. Tunaikanlah utang kami dan cukupkanlah kami dari kefakiran.”²⁰⁸

Apabila terbangun di tengah malam, beliau ﷺ mengucapkan:

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِي، وَأَسْأَلُكَ

²⁰⁷ HR. Muslim, no. 2715, Adz-Dzikh Waddu'a, Bab Maa Yaquulu Inda An-Naum, At-Tirmidzi, no. 3393, Kitab Ad-Da'awaat, Bab Maa Jaa'a fii Ad-Du'a Idzaa Aawa Ilaa Firasyihi, Abu Dawud, no. 5053, Kitab Al-Adab, Bab Maa Yaquulu Inda An-Naum, dan Imam Ahmad, *Al-Musnad*, 3/153, 167, dan 288, semuanya dari hadits Anas ﷺ.

²⁰⁸ HR. Muslim, no. 2713, Kitab Adz-Dzikh Waddu'a, Bab Maa Yaquulu Inda An-Naum wa Akhdzi Al-Madhja', At-Tirmidzi, no. 3397, Kitab Ad-Da'awaat, Bab Min Al-Ad'iyah Inda An-Naum, Abu Dawud, no. 5051, Kitab Al-Adab, Bab Maa Yaquulu Inda An-Naum, dan Imam Ahmad, *Al-Musnad*, 2/381, 404, dan 536, semuanya dari hadits Abu Hurairah ﷺ.

رَحْمَتِكَ، اللَّهُمَّ زِدْنِي عِلْمًا، وَلَا تُزِغْ قَلْبِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي،
وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً، إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

“Tidak ada Ilah yang berhak disembah dengan benar selain Engkau, Mahasuci Engkau. Ya Allah, hamba memohon ampunan kepada-Mu atas dosaku, hamba memohon kepada-Mu rahmat-Mu, Ya Allah, tambahkan ilmu kepadaku, jangan gelincirkan hatiku setelah Engkau memberi petunjuk kepadaku, berikanlah untukku rahmat dari-Mu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi.”²⁰⁹

Apabila bangun dari tidur, beliau ﷺ membaca:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ التُّشُورُ

“Segala puji bagi Allah Yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami dan hanya kepada-Nya tempat berkumpul.”²¹⁰

Setelah itu beliau ﷺ bersiwak. Terkadang beliau membaca 10 ayat di akhir surah Ali Imran, dimulai dari firman-Nya, “Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi ...,” hingga akhir surah. (Ali Imran: 190-200).²¹¹

²⁰⁹ HR. Abu Dawud, no. 5061, Kitab Al-Adab, Bab Maa Yaquulu Ar-Rajul Idza Ta'ara min Al-Lail, dalam sanadnya terdapat Abdullah bin Al-Walid bin Qais At-Tujaibi Al-Mishri, beliau adalah perawi yang *jayyinul hadits* (riwayatnya kurang akurat), seperti dikatakan Al-Hafizh di kitab “At-Taqrib.” Walaupun demikian, Ibnu Hibban (no. 2359) dan Al Hakim tetap menshahihkan hadits ini, serta disepakati oleh Adz-Dzahabi.

²¹⁰ HR. Al-Bukhari, 11/111, Kitab Ad-Da'awat, Bab Maa Yaquulu Idza Ashbaha, Bab Maa Yaquulu Idza Naama, dan Bab Wadh'u Yadiil Yumna Tahta Al-Khadd Al-Aiman, Kitab At-Tauhid, Bab As-Su'aal bi Asmaa'illah Ta'ala, dari hadits Hudzaifah ؓ. Imam Muslim no. 2711, Kitab Adz-Dzikh Waddu'a, Bab Maa Yaquulu Inda An-Naum wa Akhdzi Al-Madhja', dari hadits Al-Bara' bin Azib ؓ. At-Tirmidzi, no. 3413, Kitab Ad-Da'awat, Bab Maa Yad'u bihi Inda An-Naum, Abu Dawud, Kitab Al-Adab, Bab Maa Yaquulu Inda An-Naum, no. 5049, dan Ibnu Majah, no. 3880, Kitab Ad-Du'a, Bab Maa Yad'u Bihi Idza Intabaha Minal Lail, semuanya dari hadits Hudzaifah ؓ.

²¹¹ HR. Al-Bukhari, 1/250, Kitab Al-Wudhu, Bab Qira'ah Al-Qur'an Ba'da Al-Hadats, Muslim, no. 763, Kitab Shalatul Musafirin, Bab Ad-Du'a fii Shalatil Lail wa Qiyamihi, dari Abdullah bin Abbas, bahwa beliau bermalam di rumah Maimunah, isteri Nabi ﷺ, yang juga adalah bibi Ibnu Abbas (saudara perempuan ibu). Beliau berkata, “Aku berbaring melintang pada bantal sementara Nabi ﷺ dan keluarganya tidur searah dengan panjang bantal. Rasulullah ﷺ tidur hingga ketika tengah malam atau beberapa saat sebelum tengah malam, Rasulullah ﷺ bangun lalu duduk mengusap rasa kantuk dari wajahnya dengan tangannya, kemudian beliau membaca sepuluh ayat penutup surah Ali Imran. Setelah itu beliau berdiri mendekati ember yang tergantung. Beliau berwudhu darinya. Kemudian

Lalu beliau ﷺ mengucapkan:

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ،
وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ قِيَمُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ
الْحَمْدُ، أَنْتَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ،
وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اللَّهُمَّ
لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أُنَبْتُ،
وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا
أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ، وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ إِلَهِي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

“Ya Allah, bagi-Mu segala puji. Engkau cahaya langit dan bumi serta siapa yang ada padanya. Bagi-Mu segala puji. Engkau Pengayom langit dan bumi serta siapa yang ada padanya. Bagi-Mu segala puji. Engkau Al-Haq (Kebenaran), janji-Mu adalah benar, pertemuan dengan-Mu adalah benar, surga adalah benar, neraka adalah benar, para nabi adalah benar, Muhammad adalah benar, dan kiamat adalah benar. Ya Allah, kepada-Mu hamba menyerahkan diri, kepada-Mu hamba beriman, atas-Mu hamba bertawakal, kepada-Mu hamba bertaubat, karena Engkau hamba berselisih, dan kepada-Mu hamba minta keputusan. Berilah ampunan kepada hamba atas apa yang telah hamba lakukan, apa yang belum hamba lakukan, apa yang hamba rahasiakan, dan apa yang hamba (lakukan) terang-terangan. Engkau sembah hamba. Tidak ada sembah yang berhak disembah dengan benar selain Engkau.”²¹²

beliau memperbagus wudhunya. Lalu beliau ﷺ berdiri mengerjakan shalat.” Ibnu Abbas berkata, “Aku berdiri dan melakukan sama seperti yang beliau ﷺ lakukan ...” (Al-Hadits).

212

HR. Al-Bukhari, no. 11/101, Kitab Ad-Da'awat, Bab Ad-Du'a Idza Intabaha Minal Lail, Kitab Tahajjud, Bab At-Tahajjud Billail, Kitab At-Tauhid, Bab Qaulillah Ta'ala, Wahuwalladzi Khalaqa As-Samawaat Wal Ardh bil Haq, Bab Qaulillahi Ta'ala Wujuuhun Yauma'idzin Nadhirah Ilaa Rabbiha Nazhirah, Bab Qaulillahi Ta'ala Yuriiduuna an Yubaddiluu Kalaamallah, Muslim, no. 749, Kitab Shalatul Musafirin, Bab Ad-Du'a fii Shalatil Lail, Muwatha', 1/215, Kitab Al-Qur'an, Bab Maa Jaa'a fii Ad-Du'a, At-Tirmidzi, no. 3414, Kitab Ad-Da'awat, Bab Maa Jaa'a Maa Yaquulu Idzaa Qaama Minal Lail Ilaa Ash-Shalah, An-Nasa'i, 3/210, Kitab Shalatul Lail, Bab Dzikru Maa Yustaftahu bihi Al-Qiyam,

Beliau ﷺ tidur di awal malam dan bangun di akhir malam. Terkadang pula beliau begadang di awal malam untuk melayani kemaslahatan kaum Muslimin. Kedua matanya tidur namun kedua hatinya tidak tidur. Apabila beliau ﷺ tidur, maka mereka tidak membangunkannya hingga beliau bangun sendiri. Apabila *ta'ris* (tidur) di malam hari, beliau berbaring pada sisi badan bagian kanan. Sedangkan bila *ta'ris* menjelang shubuh, beliau menempatkan kedua lengannya dalam posisi berdiri lalu meletakkan kepalanya di atas telapak tangannya.²¹³ Demikian dikatakan At-Tirmidzi.

Abu Hatim berkata dalam *Shahih*-nya, “Apabila *ta'ris* (tidur) di malam hari, beliau ﷺ berbantalkan tangan kanannya, dan bila *ta'ris* menjelang Shubuh, beliau ﷺ menempatkan kedua betisnya dalam posisi berdiri.” Menurutku, ini adalah kekeliruan, dan yang benar adalah riwayat At-Tirmidzi. Abu Hatim berkata pula, “Lafazh *at-ta'ris* sesungguhnya hanya digunakan untuk tidur menjelang Shubuh.”

Tidur beliau ﷺ sangat normal dan inilah tidur paling bermanfaat. Para tabib menyatakan, tidur yang bermanfaat adalah 1/3 malam dan siang, yakni selama 8 jam. ◉

Ibnu Majah, no. 1355, Kitab Al-Iqamah, Bab Maa Jaa'a fii Ad-Du'a Idzaa Qaama Ar-Rajul Minal Lail, dan Imam Ahmad, *Al-Musnad*, 1/298, 308 dan 358.

²¹³ HR. At-Tirmidzi, *Asy-Syama'il*, no. 257, dan sanadnya shahih.

PASAL PETUNJUK BELIAU ﷺ DALAM HAL BERKENDARAAN

Beliau ﷺ pernah menunggang kuda, unta, bagal, dan keledai. Beliau ﷺ pernah pula menunggang kuda yang diberi pelana dan pernah menungganginya tanpa pelana. Pada sebagian kesempatan, beliau ﷺ memacu kudanya berlari kencang. Umumnya beliau ﷺ menunggang sendirian dan terkadang beliau membonceng di belakangnya mengendarai unta. Pernah pula beliau ﷺ membonceng seseorang di belakang dan seorang lagi di depan. Mereka berjumlah tiga orang di atas seekor unta.

Nabi ﷺ pernah membonceng beberapa laki-laki dan pernah membonceng sebagian isterinya. Hewan paling banyak ditungganginya adalah kuda dan unta. Adapun bagal, telah diketahui bahwa beliau ﷺ memiliki seekor bagal yang dihadiahkan oleh salah seorang raja, dan saat itu bagal tidak masyhur di tanah Arab. Bahkan, ketika beliau ﷺ diberi hadiah seekor bagal, maka sebagian orang berkata, “Apakah tidak sebaiknya kita mengawinkan kuda dengan keledai?” Beliau ﷺ bersabda, “*Sesungguhnya yang melakukan perbuatan itu hanyalah orang-orang yang tidak mengetahui.*”²¹⁴ ◻

²¹⁴ HR. Abu Dawud, no. 2565, Kitab Al-Jihad, Bab Karahiyah Al-Humr Tunzaa Alaa Al-Khail, An-Nasa'i, 6/224, Kitab Al-Khail, Bab At-Tasydid fii Hamli Al-Hamir Alaa Al-Khail, Ahmad, *Al-Musnad*, 1/78, 95, 98, 100, 132, dan 158, serta Ibnu Hibban, no. 1639, dari hadits Ali رضي الله عنه, dan sanadnya shahih.

PASAL

* Memiliki Kambing dan Budak

Rasulullah ﷺ juga memiliki kambing, jumlahnya 100 ekor. Beliau ﷺ tidak suka kambingnya lebih dari jumlah tersebut. Apabila lahir seekor anak kambing, maka beliau ﷺ menyembelih seekor kambing dewasa. Demikian pula, beliau ﷺ memiliki budak, dari kalangan perempuan dan laki-laki.

* Budak yang Beliau ﷺ Merdekakan Lebih Banyak Laki-Laki Dibanding Perempuan

Adapun mantan budak yang dimerdekakan beliau ﷺ, kebanyakan laki-laki dan sedikit perempuan. At-Tirmidzi meriwayatkan dalam kitabnya, *Al-Jami'*, dari hadits Abu Umamah dan selainnya, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda, *“Siapa saja yang memerdekakan seorang Muslim, maka budak itu sebagai pembebas baginya dari neraka. Setiap anggota badan budak tersebut akan mencukupi setiap anggota badannya. Siapa saja di antara seorang Muslim yang memerdekakan dua wanita Muslimah, maka keduanya sebagai pembebas baginya dari neraka. Setiap dua anggota badan dari kedua budak itu akan mencukupi satu anggota badannya.”* Beliau berkata, *“Derajat hadits ini hasan shahih.”*²¹⁵ Hal ini menunjukkan bahwa memerdekakan budak laki-laki lebih utama. Memerdekakan satu budak laki-laki sama dengan memerdekakan dua budak perempuan. Oleh karena itu, kebanyakan budak yang dimerdekakan beliau ﷺ adalah laki-laki.

²¹⁵ Hadits ini shahih bila ditunjang oleh riwayat-riwayat pendukungnya. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, no. 1547, Kitab An-nadzr Wal Aiman, Bab Maa Jaa'a fii Fadhli Man A'taqa, dari hadits Abu Umamah. Diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad, 4/235, Abu Dawud, no. 3967, Kitab Al-Itq, Bab Ayyu Ar-Riqab Afthal, dan Ibnu Majah, no. 2522, Kitab Al-Itq, Bab Al-Itq, dari hadits Ka'ab bin Murrâh atau Murrâh bin Ka'ab. Sementara Ath-Thabrani meriwayatkan dari hadits Abdurrahman bin Auf.

*** Tempat-Tempat di Mana Perempuan Dinilai Separuh Laki-Laki**

Ini adalah salah satu di antara lima tempat di mana perempuan dinilai separuh laki-laki. Adapun tempat kedua adalah aqiqah, di mana bagi perempuan seekor kambing dan bagi laki-laki dua ekor kambing, menurut pandangan mayoritas. Sehubungan dengan itu, terdapat beberapa hadits shahih maupun hasan. Tempat ketiga adalah persaksian, di mana persaksian dua perempuan sebanding dengan persaksian seorang laki-laki. Tempat keempat adalah warisan. Dan, tempat kelima adalah diyat (denda karena pembunuhan). ❁

PASAL

* Petunjuk Beliau ﷺ Tentang Aqad (Transaksi)

Rasulullah ﷺ pernah menjual dan membeli. Setelah Allah ﷻ memuliakannya dengan risalah-Nya, beliau ﷺ lebih banyak membeli daripada menjual. Demikian pula setelah beliau ﷺ hijrah. Hampir-hampir tidak dinukil bahwa beliau menjual kecuali sangat sedikit dan umumnya beliau ﷺ hanya mewakili orang lain. Seperti penjualan *qadah* (bejana) dan *hils* (alas pelana) dengan sistem lelang. Serta penjualan budak *mudabbar* (budak yang dijanjikan akan dimerdekakan setelah majikan meninggal—penerj.) kepada Ya'qub. Dan, penjualan (barter) satu budak hitam dengan dua budak.

Adapun pembelian beliau ﷺ sangatlah banyak. Beliau ﷺ pernah pula menyewakan dan menyewa. Hanya saja beliau ﷺ lebih banyak menyewa daripada menyewakan. Sesungguhnya yang dinukil bahwa beliau pernah menyewakan dirinya—sebelum kenabian—untuk menggembala kambing. Sebagaimana beliau ﷺ pernah menyewakan dirinya pada Khadijah untuk safar membawa hartanya ke Syam.

Kalau transaksi itu bersifat *mudharabah* (bagi hasil), maka pengelola kedudukannya sebagai orang kepercayaan, sewaan, wakil, dan sekutu sekaligus. Dia menempati posisi orang kepercayaan saat mengambil harta (modal), sebagai wakil saat menggunakan harta, laksana orang sewaan saat mengerjakan usaha, dan menjadi sekutu ketika mendapat keuntungan.

Al-Hakim meriwayatkan dalam *Mustadrak*-nya, dari hadits Ar-Rabi' bin Badr, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, ia berkata, "Rasulullah ﷺ pernah menyewakan dirinya kepada Khadijah binti Khuwailid sebanyak

dua kali perjalanan ke Jarasy. Setiap satu perjalanan disewa satu qalush (unta muda).”²¹⁶ Beliau berkata, “Hadits ini sanadnya shahih.”

Dalam kitab *An-Nihayah* disebutkan, bila dibaca ‘Jurasy’, maka ia adalah salah satu distrik di Yaman, sementara bila dibaca ‘Jarasy’ maka ia adalah negeri di Syam.

Penulis (Ibnul Qayyim) berkata, jika hadits ini shahih, maka yang dimaksud adalah ‘Jarasy’, negeri yang berada di Syam. Akan tetapi ternyata hadits tersebut tidak shahih. Sebab Ar-Rabi’ bin Badr di sini adalah Ulailah.²¹⁷ Beliau dilemahkan oleh sejumlah pakar hadits. An-Nasa’i, Ad-Daruquthni, dan Al-Azdi berkata, “Beliau seorang yang matruk (ditinggalkan).” Sepertinya Al-Hakim mengira Ar-Rabi’ bin Badr yang dimaksud adalah mantan budak Thalhah bin Ubaidillah.

Rasulullah ﷺ pernah bersekutu (dalam usaha). Ketika sekutu beliau ﷺ datang, beliau bertanya:

أَمَا تَعْرِفُنِي؟

“Tidakkah engkau mengenalku?”

Orang itu berkata:

أَمَا كُنْتَ شَرِيكِي؟ فَنِعْمَ الشَّرِيكُ كُنْتَ لَا تُدَارِي وَلَا ثَمَارِي

“Bukankah engkau adalah sekutuku? Sebaik-baik sekutu adalah engkau, tidak mengingkari hak, dan tidak pula bertengkar.”²¹⁸

²¹⁶ HR. Al-Hakim, *Al-Mustadrak*, 3/182, dan para perawinya tergolong tsiqah, hanya saja di dalamnya terdapat *tadlis* (penyamaran) oleh Abu Az-Zubair.

²¹⁷ Dalam kitab yang telah dicetak tertulis, “Aliil”, tapi ini adalah kesalahan saat penyalinan naskah. Kemudian sikap penulis (Ibnul Qayyim) yang menganggap hadits itu cacat dengan sebab Ar-Rabi’ bin Badr, sesungguhnya tidaklah tepat. Karena, hadits tersebut telah dinukil dari jalur yang sama melalui Hammad bin Mas’adah, sementara beliau adalah perawi *tsiqah* (terpercaya).

²¹⁸ HR. Abu Dawud, no. 4836, Kitab Al-Adab, Bab Karahiyah Al-Miraa’, Ibnu Majah, no. 2287, Kitab At-Tijarah, Bab Asy-Syarikah wa Al-Mudharabah, dan Ahmad, *Al-Musnad*, 3/425, di dalamnya disebutkan bahwa As-Sa’ib berkata, “Aku mendatangi Nabi ﷺ dan orang-orang memujiku serta menyebut-nyebutku. Maka Rasulullah ﷺ bersabda, “Aku yang lebih tahu di antara kalian”, yakni tentangnya. Aku berkata, “Engkau benar, bapak dan ibuku sebagai tebusannya; engkau adalah sekutuku, engkau sebaik-baik sekutu, engkau tidak mengingkari hak dan tidak bertengkar.” Dalam sanadnya terdapat Ibrahim bin Al Muhajir Al-Bajali, beliau dikenal *layyinul hifzh* (hapalannya kurang akurat), sementara perawi yang menerima dari As-Sa’ib *majhul* (tidak dikenal).

Kata ‘*tudaari*’ (dengan huruf hamzah pada bagian akhir) berasal dari kata ‘*al-mudaara`ah*’ yang bermakna menolak atau mengingkari hak (orang lain). Sedangkan bila huruf hamzah tersebut dihapus, maka ia berasal dari kata ‘*mudaraah*’ yang bermakna menolak dengan cara terbaik.

Beliau ﷺ pernah menjadi wakil dan pernah pula mewakilkan. Beliau ﷺ lebih sering menjadi wakil daripada mewakilkan. Sebagaimana beliau ﷺ pernah memberi hadiah dan menerima hadiah. Jika menerima hadiah, beliau membalasnya. Pernah memberi hibah dan minta diberi hibah. Ketika Salamah Al-Akwa’ mendapat wanita budak sebagai bagiannya dari rampasan perang, maka Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya, “*Hibahkanlah dia kepadaku.*” Salamah menghibahkan budak itu kepadanya. Lalu, budak itu dijadikan tebusan kaum Muslimin yang ditawan oleh penduduk Mekah.²¹⁹

Beliau ﷺ pernah pula mengutang disertai gadai (jaminan) dan mengutang tanpa gadai. Sebagaimana beliau pernah meminjam serta membeli secara tunai dan kredit.

* Jaminan

Beliau ﷺ pernah memberi jaminan khusus terhadap Rabb-nya atas amal-amal, di mana orang yang mengerjakannya akan mendapat surga. Dan, jaminan umum terhadap utang-utang kaum Muslimin yang meninggal dunia tanpa meninggalkan harta untuk melunasi utangnya.

²¹⁹ HR. Muslim, no. 1755, Kitab Al-Jihad, Bab At-Tanfil wa Fida’ Al-Muslimin Bil Usara, dari hadits Salamah bin Al-Akwa’, dia berkata, “Kami menyerang Fazarah dan pemimpin kami adalah Abu Bakar, beliau ditunjuk langsung oleh Rasulullah ﷺ” Dalam hadits ini disebutkan pula, “Aku melepaskan anak panah di antara mereka dengan bukit. Ketika mereka melihat anak panah, maka mereka berdiam. Lalu aku datang membawa mereka sambil menuntun mereka. Di antara mereka terdapat seorang wanita dari bani Fazarah membawa tikar terbuat dari kulit. Bersamanya anak perempuannya yang sangat cantik. Aku membawa mereka hingga mendatangi Abu Bakar. Maka Abu Bakar memberikan anak perempuan itu kepadaku sebagai *tanfil* (bonus sebelum rampasan dibagi-penerj.). Kami datang ke Madinah sementara aku tidak pernah menyingkap pakaian wanita itu. Lalu Rasulullah ﷺ bertemu denganku di pasar seraya bersabda, ‘*Wahai Salamah, hibahkan kepadaku wanita itu.*’ Aku berkata, ‘Wahai Rasulullah, sungguh aku telah tertarik padanya dan aku belum pernah menyingkap pakaiannya’. Kemudian Rasulullah ﷺ bertemu denganku keesokan harinya di pasar dan bersabda, ‘*Wahai Salamah, hibahkan wanita itu kepadaku, demi Allah, bapakmu.*’ Aku berkata, ‘Dia utukmu wahai Rasulullah ﷺ, demi Allah, aku tidak pernah menyingkap pakaiannya’. Rasulullah ﷺ mengirim wanita itu kepada penduduk Mekah dan menjadikannya sebagai tebusan beberapa orang dari kaum Muslimin yang ditawan di Mekah.” Diriwayatkan Abu Dawud, no. 2697, Ibnu Majah, no. 2846, dan Ahmad, 4/46.

Bahwa utang itu menjadi tanggung jawab beliau ﷺ dan beliaulah yang akan melunasinya.²²⁰

Dikatakan bahwa hukum itu berlaku umum bagi para pemimpin sesudah beliau ﷺ. Pemimpin adalah penanggung jawab utang kaum Muslimin bila mereka tidak meninggalkan harta untuk melunasinya. Sesungguhnya utang itu menjadi tanggungan pemimpin dan dilunasi dari *baitul maal* (kas negara). Pendukung pandangan ini berkata, "Sebagaimana pemimpin mewarisi kaum Muslimin yang meninggal dan tidak memiliki ahli waris. Demikian pula, pemimpin membayar utangnya apabila ia meninggal dan tidak memiliki harta untuk melunasinya. Menafkahnya semasa hidupnya bila tak ada yang memberi nafkah kepadanya."

Rasulullah ﷺ pernah mewakafkan sebidang tanah miliknya. Beliau ﷺ menjadikan tanah itu di jalan Allah. Beliau ﷺ pernah memberi syafaat dan minta diberi syafaat. Bahkan, Barirah pernah menolak syafaat beliau ﷺ untuk rujuk dengan Mughits. Namun, Nabi ﷺ tidak memarahi Barirah dan tidak pula mencelanya. Beliaulah tuntunan serta taudalan.

Nabi ﷺ bersumpah lebih dari delapan puluh kesempatan, dan Allah memerintahkan beliau ﷺ bersumpah pada tiga kesempatan. Allah ﷻ berfirman, "*Dan mereka bertanya kepadamu, 'Benarkah (azab yang dijanjikan) itu?'* Katakanlah, '*Ya, demi Rabbku, sesungguhnya azab itu adalah benar*'." (Yunus: 53).

Dan firman-Nya, "*Dan orang-orang kafir itu berkata, 'Hari berbangkit itu tidak akan datang kepada kami'. Katakanlah, 'Demi Rabbku, hari berbangkit itu pasti datang kepada kamu*'." (Saba': 3).

Dan firman-Nya, "*Orang-orang kafir mengatakan, bahwa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Katakanlah, 'Tidak demikian, demi Rabbku, benar-benar kamu akan dibangkitkan, kemudian akan diberitakan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan'. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah*." (At-Thaghabun: 7).

²²⁰ HR. Al-Bukhari, 12/23, Kitab Al-Fara'idh, Muslim, no. 1619, Kitab Fara'idh, Bab Man Taraka Maalan Faliwaratsatihi, dari hadits Abu Hurairah, bahwa Nabi ﷺ bersabda, "*Aku lebih berhak terhadap orang-orang beriman daripada diri mereka, barangsiapa yang meninggal dan memiliki utang, maka akulah yang bertanggung jawab melunasinya, dan barangsiapa meninggalkan harta, maka untuk ahli warisnya*."

Ismail bin Ishak (seorang qadhi) pernah berdiskusi dengan Abu Bakar Muhammad bin Dawud Azh-Zhahiri. Konon, Ismail tidak mau menyebut Abu Bakar bin Dawud sebagai faqih (orang yang memiliki pemahaman mendalam tentang agama–penerj.). Suatu hari, Abu Bakar bin Dawud mengajukan perkara kepada Ismail, hadir pula saat itu lawan perkaranya. Proses peradilan pun mengharuskan Abu Bakar bin Dawud untuk bersumpah. Beliau pun bersiap-siap untuk bersumpah. Maka Al-Qadhi Ismail bertanya kepadanya, “Apakah engkau akan bersumpah? Patutkah orang sepertimu bersumpah?” Beliau menjawab, “Apakah yang mencegahku bersumpah, sementara Allah ﷻ telah memerintahkan Nabi-Nya bersumpah pada tiga tempat dalam kitab-Nya.” Ismail bertanya, “Di manakah itu?” Abu Bakar bin Dawud membacakan ayat-ayat di atas. Maka, Ismail sangat salut dengannya dan sejak saat itu beliau pun memanggilnya dengan gelar faqih.

* Pengecualian dalam Sumpah

Terkadang beliau ﷺ membuat *istitsna`* (pengecualian) dalam sumpahnya, dan terkadang beliau membayar kafarat (tebusan) sumpah, namun terkadang beliau melangsungkan sumpahnya. Pengecualian mencegah konsekuensi dari sumpah. Sementara kafarat menghilangkan konsekuensi sumpah setelah terpatrit. Oleh karena itu, Allah ﷻ menamakan kafarat sebagai penghalal.

* Senda Gurau

Nabi ﷺ terkadang bercanda namun, tidak berkata di dalamnya selain kebenaran, melakukan *ta'ridh* (kalimat bermakna ganda, di mana pendengar memahami makna yang lain dari apa yang dimaksud oleh pembicara–penerj.) namun tidak berucap di dalamnya selain kebenaran. Misalnya, beliau ﷺ hendak pergi ke suatu tempat, maka beliau menanyakan jalan ke tempat lain, sumber air yang ada padanya, dan seterusnya. Dan, beliau ﷺ pernah memberi pendapat serta minta pendapat.

Nabi ﷺ biasa menjenguk orang sakit, melayat jenazah, memenuhi undangan, dan berjalan bersama para janda, orang-orang miskin, dan orang-orang lemah, untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Terkadang beliau ﷺ mendengar pujian dari penyair dan memberi ganjaran atas pujian itu. Akan tetapi, apa yang dikatakan dalam pujian hanyalah segelintir dari sifat dan perbuatan beliau ﷺ yang terpuji. Beliau

ﷺ senantiasa memberi ganjaran terhadap kebenaran. Adapun pujian terhadap manusia selain beliau ﷺ, maka umumnya adalah kedustaan. Oleh karena itu, Nabi ﷺ memerintahkan menaburkan tanah di wajah-wajah para pemuji.²²¹ ◉

²²¹ HR. Muslim, *Ash-Shahih*, Kitab Az-Zuhd, no. 3002, dari hadits Al-Midqad, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Apabila kalian melihat para pemuji, maka taburkanlah tanah di wajah-wajah mereka." Hadits ini diriwayatkan juga oleh Abu Dawud, no. 4804, At-Tirmidzi, 2395, dan Ibnu Majah, no. 3742.

PASAL

Rasulullah ﷺ pernah berlomba jalan kaki dan pernah adu gulat.²²² Beliau ﷺ juga pernah memperbaiki sandalnya dengan tangannya, menyulam pakaiannya dengan tangannya, menambal embernya, memerah kambing miliknya, menjahit bajunya, serta melayani keluarganya dan dirinya sendiri. Beliau ﷺ pernah membawa batu bata bersama para sahabat ketika membangun masjid. Terkadang beliau ﷺ mengikat batu di atas perutnya karena lapar. Terkadang pula beliau merasa kenyang. Beliau melayani tamu dan bertamu. Pernah berbekam di tengah kepalanya, di atas punggung kakinya, di *akhda'ain* (urat besar yang berada pada dua sisi leher), dan di *kahil* (lokasi yang berada di antara pundak). Beliau ﷺ berobat, mengobati dengan besi panas, namun tidak pernah berobat dengan cara ini. Sebagaimana beliau ﷺ pernah meruqyah namun tidak minta diruqyah. Dan beliau ﷺ mencegah orang sakit dari hal-hal yang menyakitkannya.

* Al-Qur`an Mengumpulkan Dasar-Dasar Ilmu Kesehatan

Dasar ilmu kesehatan ada tiga, yaitu; pencegahan, memelihara kesehatan, dan mengeluarkan zat berbahaya. Allah ﷻ telah mengumpulkan—ketiga dasar ini—untuk umatnya di tiga tempat dalam kitab-Nya. Allah ﷻ mencegah orang sakit menggunakan air karena khawatir akan membawa dampak buruk. Allah ﷻ berfirman, *“Dan jika kamu sakit, atau sedang bepergian (safar), atau kembali dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik*

²²² HR. Abu Dawud, no. 4078, Kitab Al-Libas, Bab Fii Al-'Ama'im, At-Tirmidzi, no. 1785, Kitab Al-Libas, Bab Al-'Ama'im Alaa Al-Qalanis, dari hadits Abu Al-Hasan Al-Asqalani, dari Abu Ja'far bin Muhammad bin Rukanah, bahwa Rukanah pernah bergulat dengan Nabi ﷺ, dan Nabi ﷺ mengalahkannya” At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini gharib dan sanadnya tidak valid. Kami tidak mengenal Abu Al-Hasan Al-Asqalani dan tidak pula Ibnu Rukanah.”

(suci).” (An-Nisa` : 43 dan Al-Maa` idah: 6). Allah membolehkan tayamum bagi orang sakit sebagai upaya pencegahan sebagaimana diperbolehkan bagi orang yang tidak mendapat air.

Berkenaan dengan memelihara kesehatan, Allah ﷻ berfirman, *“Maka barangsiapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain,”* (Al-Baqarah: 184). Allah ﷻ membolehkan bagi musafir tidak berpuasa di bulan Ramadhan untuk memelihara kesehatannya. Agar kekuatannya tidak dikuras secara bersamaan oleh puasa dan kesulitan safar. Sehingga staminanya melemah dan kesehatannya menurun.

Kemudian, Allah menjelaskan metode pengeluaran zat berbahaya dalam firman-Nya tentang mencukur bagi orang yang sedang ihram. *“Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya membayar fidyah (tebusan), yaitu; berpuasa, atau bersedekah, atau berkorban.”* (Al-Baqarah: 196). Allah ﷻ membolehkan bagi yang sakit dan orang yang mendapat gangguan di kepalanya saat ihram, untuk mencukur rambut kepalanya, dan mengeluarkan zat berbahaya dan sel-sel rusak yang diakibatkan oleh kutu—seperti terjadi pada diri Ka’ab bin Ujrah—atau diakibatkan oleh sakit. Ketiga perkara ini adalah kaidah dan dasar ilmu kesehatan. Allah ﷻ menyebutkan sekelumit dari setiap dasar itu disertai contohnya, untuk mengingatkan para hamba akan nikmat-Nya yang serupa, dalam memelihara, menjaga kesehatan, dan mengeluarkan zat berbahaya. Semua itu sebagai wujud rahmat, kelembutan, dan kasih sayang terhadap mereka. Sesungguhnya Dia Maha Belas Kasih dan Penyayang. ❁

PASAL PETUNJUK BELIAU ﷺ DALAM HAL MU'AMALAH

Nabi ﷺ adalah manusia terbaik dalam melakukan *mu'amalah* (interaksi sosial). Apabila beliau ﷺ meminjam (berutang) niscaya akan ditunaikan dengan yang lebih baik.²²³

Adapun jika beliau ﷺ meminjam sesuatu dari seseorang, maka beliau akan menunaikannya, lalu berdoa untuk orang itu seraya mengucapkan:

بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلْفِ الْحَمْدُ
وَالْأَدَاءُ

*“Semoga Allah memberi berkah kepadamu pada keluarga dan hartamu, sesungguhnya balasan dari pinjaman (utang) adalah pujian dan pelunasan.”*²²⁴

Suatu ketika, beliau ﷺ meminjam dari seseorang sebanyak 40 sha'. Lalu laki-laki Anshar itu butuh, ia pun mendatangi beliau ﷺ. Maka, beliau ﷺ bersabda, *“Belum ada sesuatu pun yang datang kepada kami.”*

²²³ HR. Al-Bukhari, 5/44, Kitab Al-Istiqradh, Muslim, no. 1601, Kitab Al-Musaqah, dari hadits Abu Hurairah ؓ, ia berkata, “Seorang laki-laki datang kepada Nabi ﷺ dan minta pelunasan berupa seekor unta. Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Berikanlah kepadanya.’ Mereka berkata, ‘Kami tidak mendapati kecuali usia yang lebih tua dari unta yang diutang.’ Laki-laki itu berkata, ‘Tunaikanlah untukku niscaya Allah akan menunaikan untukmu.’ Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Berikanlah kepadanya, sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah yang paling baik di antara mereka dalam melunasi.’”

²²⁴ HR. An-Nasa'i, 7/314, Kitab Al-Buyu', Bab Al-Istiqradh, Ibnu Majah, no. 2424, Kitab Ash-Shadaqat, Bab Husnul Qadha', dan Imam Ahmad, *Al-Musnad*, 4/36, dari hadits Abdullah bin Abi Rabi'ah Al-Makhzumi, dan sanadnya kuat.

Laki-laki itu hendak berbicara, namun Nabi ﷺ bersabda, “*Jangan katakan kecuali kebaikan, sungguh akulah orang paling baik dalam meminjam.*” Lalu beliau ﷺ memberikan kepada laki-laki itu 40 sebagai pemberian dan 40 sebagai pelunasan. Dengan demikian, Nabi ﷺ telah memberikan kepadanya sebanyak 80. Hal ini disebutkan oleh Al-Bazar.²²⁵

Nabi ﷺ pernah berutang seekor unta. Lalu, pemilik piutang datang minta dilunasi. Orang itu bersikap kasar terhadap Nabi ﷺ. Maka, para sahabat hendak memukulinya. Namun, beliau ﷺ bersabda, “*Biarkanlah dia, sesungguhnya pemilik hak berhak untuk bicara.*”²²⁶

Pada kali yang lain, Nabi ﷺ membeli sesuatu, namun tidak membawa uang sebagai harganya. Lalu, beliau ﷺ mendapatkan keuntungan dari barang itu dan kemudian menjualnya. Keuntungan tersebut disedekahkan kepada janda-janda dari bani Abdul Muthalib. Kemudian beliau ﷺ bersabda, “*Aku tidak akan membeli sesuatu sesudah ini melainkan aku membawa harganya.*” Riwayat ini disebutkan oleh Abu Dawud.²²⁷ Tapi, hal ini tidak menafikan jual beli sistem utang hingga waktu yang ditentukan. Karena, sesungguhnya keduanya tidaklah sama.

Pernah seorang pemberi piutang menagih utangnya hingga berbuat kasar kepada beliau ﷺ. Maka, Umar bin Al-Khaththab bermaksud memukulinya. Namun Nabi ﷺ bersabda, “*Cis, wahai Umar, Aku lebih butuh untuk engkau suruh melunasi utang, sedangkan dia lebih butuh untuk engkau suruh agar bersabar.*”²²⁸

²²⁵ Dari hadits Abdullah bin Abbas رضي الله عنه. Al-Haitsami berkata di kitab *Majma' Az-Zawa'id*, 4/141, “Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan para perawinya termasuk para perawi kitab Ash-Shahih selain syaikh Al-Bazar, akan tetapi ia tsiqah (terpercaya).”

²²⁶ HR. Al-Bukhari, 4/394, Kitab Al-Wakalah, Bab Al-Wakalah fii Qadha' Ad-Duyun, Bab Wakalah Asy-Syahid wa Al-Gha'ib, Kitab Al-Istiqradh, Bab Istiqradh Al-Ibil, Bab Hal Yu'tha Akbar minhu, Bab Husnul Qadha', Bab Lishahibil Haqqi Maqalan, Kitab Al-Hibah, Bab Al-Hibah Al-Maqbudhah wa Ghairu Maqbudhah, Muslim, no. 1601, Kitab Al-Musaqah, Bab Man Istaslafa Syai'an Faqadha Khairan Minhu, dan At-Tirmidzi, no. 1317, Kitab Al-Buyu', Bab Maa Jaa'a fii Istiqradh Al-Ba'ir, dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه.

²²⁷ HR. Abu Dawud, no. 3344, Kitab Al-Buyu', Bab Fii At-Tasydid fii Ad-Dain, dari hadits Syarik, dari Simak, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Adapun Syarik bin Abdullah Al Qadhi seorang perawi yang buruk hapalannya. Sedangkan Simak, riwayatnya dari Ikrimah secara khusus mengalami *idhthirab* (saling kontradiksi). Dengan demikian hadits ini lemah.

²²⁸ HR. Al-Hakim, 2/32, serupa dengan itu dan beliau menshahihkannya. Namun pernyataan ini ditanggapi oleh Adz-Dzahabi dimana beliau berkomentar, “Hadits ini mursal.”

Seorang yahudi pernah menjual sesuatu kepada beliau ﷺ dengan sistem kredit dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yahudi itu datang kepada beliau ﷺ sebelum jatuh tempo minta dilunasi. Beliau ﷺ bersabda, “*Utang itu belum jatuh tempo.*” Si yahudi berkata, “Sesungguhnya kalian suka menunda-nunda wahai bani Abdul Muthalib.” Para sahabat beliau ﷺ bermaksud menyakitinya. Namun, beliau ﷺ melarang mereka. Kejadian itu tidak menambah apapun baginya selain kearifan. Maka si yahudi berkata, “Segala sesuatu telah aku ketahui darinya di antara tanda-tanda kenabian kecuali satu, yaitu; kekerasan orang-orang bodoh tidak menambah baginya selain kearifan. Oleh karena itu, aku ingin mengetahuinya.” Lalu, yahudi tersebut masuk Islam.²²⁹ ◊

229

Diriwayatkan secara panjang lebar oleh Ibnu Hibban, no. 2105, Abu Syaikh dalam kitab *Akhlaq An-Nabiy*, hal. 83 dan 85, dari hadits Muhammad bin Al-Mutawakkil, dari Al-Walid bin Muslim, dari Muhammad bin Hamzah bin Yusuf, dari ayahnya, dari kakeknya Abdullah bin Salam. Al-Hafizh berkata di kitab *Al-Ishabah*, ketika menjelaskan biografi Zaid bin Sa'nah, no. 2904, para perawi sanad hadits ini adalah orang-orang *tsiqah* (terpercaya). Al-Walid secara tegas meriwayatkan hadits ini dengan *at-tahdits* (dengan lafazh *haddatsana* atau *haddatsani*, artinya telah menceritakan kepada kami, atau telah menceritakan kepadaku—ed.). Adapun riwayat ini berpulang kepada Muhammad bin Al-Mutawakkil yang dikenal dengan Ibnu Abi As-Sariy yang meriwayatkan dari Al-Walid. Adapun Ibnu Ma'in menyatakan bahwa ia rawi yang *tsiqah*. Sedangkan Abu Hatim melemahkannya. Ibnu Ady berkata, “Ia adalah rawi yang sering keliru.” Wallahu A'lam.

Ibnu Ady berkata, aku mendapatkan untuk kisahnya penguat dari jalur lain. Hanya saja ia tidak menyebutkan namanya. Ibnu Sa'ad berkata: Telah menceritakan kepada kami Yazid, telah menceritakan kepada kami Jarir bin Hazim, telah menceritakan kepadaku dari seseorang yang mendengar dari Az-Zuhri, ia menceritakan bahwa seorang yahudi berkata, tidak ada satupun sifat Muhammad yang disebutkan di dalam Taurat melainkan aku telah melihatnya, kecuali kearifan ... lalu ia melanjutkan kisah ini.

PASAL

PETUNJUK BELIAU ﷺ KETIKA BERJALAN SENDIRIAN DAN BERSAMA ORANG LAIN

Apabila berjalan, beliau ﷺ nampak bergoyang. Beliau adalah manusia paling cepat dalam berjalan namun sangat bagus dan tenang. Abu Hurairah ؓ berkata, “Aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih bagus daripada Rasulullah ﷺ. Seakan matahari bergerak di wajahnya. Aku tidak pernah pula melihat seseorang yang lebih cepat berjalan daripada Rasulullah ﷺ. Seakan-akan bumi dilipat untuknya. Sungguh kami mengerahkan upaya kami (berjalan bersamanya) sementara beliau nampak biasa-biasa saja.”

Ali bin Abi Thalib ؓ berkata, “Adapun Rasulullah ﷺ apabila berjalan niscaya tampak bergoyang seakan-akan menurun dari ketinggian.” Pada kali lain, Ali ؓ berkata, “Apabila berjalan, beliau ﷺ *taqalla`*.” Aku (penulis) berkata, “*At-Taqallu`* adalah sesuatu yang tinggi di permukaan bumi. Sama keadaannya dengan orang yang turun dari ketinggian. Ia adalah cara jalan orang-orang yang memiliki semangat tinggi, keteguhan, dan keberanian. Inilah cara jalan paling baik dan lebih menyenangkan bagi anggota badan serta jauh dari cara jalan **al-hawaj** (terburu-buru), **muhanah** (merendah), dan **tamawut** (lemas).

Orang berjalan mungkin menempuh cara *tamawut*, yaitu berjalan dengan langkah lurus, bagaikan kayu yang dibawa orang. Ini adalah cara jalan tercela dan buruk. Atau berjalan dengan terburu-buru dan goncang, sama seperti cara jalan unta yang cepat. Berjalan seperti ini juga termasuk cara tercela. Cara jalan seperti ini menunjukkan kedunguan akal orang yang melakukannya. Terutama jika banyak menengok ke kiri dan kanan saat berjalan. Atau berjalan dengan cara

merendah. Ia adalah cara berjalan hamba-hamba Ar-Rahman. Allah ﷻ menyifati mereka dengan hal ini dalam kitab-Nya. Seperti tercantum dalam firman-Nya, “Dan hamba-hamba Ar-Rahman; orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan merendah.” (Al-Furqan: 63). Sejumlah ulama salaf berkata, “Makna ‘haunan’ (merendah) pada ayat ini adalah tenang dan penuh wibawa tanpa bersikap pongah dan tidak pula lemas. Ia adalah cara jalan Rasulullah ﷺ. Meski beliau ﷺ berjalan dengan cara demikian, namun seakan-akan beliau turun dari ketinggian, sepertinya bumi dilipat untuknya. Hingga orang-orang yang berjalan dengannya harus bersusah payah sementara Rasulullah ﷺ nampak biasa saja. Hal ini menunjukkan kepada dua perkara; cara jalan beliau ﷺ tidak *tamawut* (lemas) dan tidak pula *al-hauj* (terburu-buru), akan tetapi cara jalannya sangat sempurna.

Berjalan ada sepuluh macam, tiga telah disebutkan di atas, dan **keempat**, *as-sa’yu* (berlari kecil). **Kelima**, *ar-ramal*, ia adalah cara berjalan paling cepat dengan langkah-langkah pendek, biasa juga dinamakan *al-khabab*. Dalam kitab *Ash-Shahih* dari hadits Ibnu Umar, bahwa Nabi ﷺ *khabba* dalam tawafnya sebanyak tiga putaran, lalu berjalan empat putaran.²³⁰

Keenam, *an-nasalan*, yaitu berlari ringan tanpa mengganggu orang berjalan dan tidak pula memayakkannya. Dalam sebagian kitab *Musnad* disebutkan bahwa para pejalan kaki mengeluh kepada Rasulullah ﷺ tentang berjalan saat haji wada’. Maka beliau ﷺ bersabda, “*Bantulah dengan an-nasalan.*”²³¹

Ketujuh, *al-khauzala*, yaitu cara berjalan dengan berlenggak-lenggok. Dikatakan, cara jalan seperti ini memiliki unsur gemulai dan gaya banci.

Kedelapan, *al-qahqara*, yaitu berjalan mundur.

Kesembilan, *al-jamaza*, yaitu berjalan dengan cara melompat-lompat.

²³⁰ HR. Al-Bukhari, 3/401, Kitab Al-Hajj, Bab Maa Jaa’a fii As-Sa’yi Baina Ash-Shafa wa Al-Marwah, Bab Man Thaafa Bilbait Idza Qadima Makkata Qabla an Yarji’a Ilaa Makkata, Muslim, no. 1261, Kitab Al-Hajj, Bab Istihbab Ar-Ramal fii Ath-Thawaf wa Al-Umrah, dan An-Nasa’i, 5/230, Kitab Al-Hajj, Bab Ar-Ramal fii Al-Hajj wa Al-Umrah.

²³¹ HR. Al-Hakim, *Al-Mustadrak*, 1/443 dari hadits Jabir bin Abdullah secara marfu’ dengan lafazh, “*Hendaklah kalian berjalan dengan cara an-nasalan.*” Al-Hakim menshahihkannya dan disetujui oleh Adz-Dzahabi. Benarlah apa yang mereka berdua katakan.

Kesepuluh, *at-tabakhtur*, yaitu cara jalan orang-orang yang takjub terhadap diri sendiri dan sombong. Inilah cara jalan di mana pelakunya telah dibenamkan Allah ﷻ ke perut bumi. Ketika ia melihat kedua sisinya dan merasa takjub terhadap dirinya. Maka ia meronta-ronta dalam bumi hingga Hari Kiamat.

Cara jalan terbaik di antara kesepuluh gaya ini adalah *al-haun* (merendah) dan *takaffu'* (sedikit bergoyang).

* Cara Jalan Beliau ﷺ Bersama Para Sahabatnya

Adapun cara jalan beliau ﷺ bersama para sahabatnya, mereka biasa berjalan di depan, dan beliau ﷺ di belakang mereka. Beliau ﷺ bersabda, “Biarkanlah belakangku untuk para malaikat.”²³² Oleh karena itu, disebutkan dalam hadits, “Beliau ﷺ biasa menuntun para sahabatnya.”

Beliau ﷺ pernah berjalan tanpa alas kaki dan pernah pula berjalan memakai alas kaki. Beliau ﷺ biasa berjalan bersama sahabat-sahabatnya, baik per individu maupun berkelompok. Dalam suatu peperangan, beliau ﷺ berjalan kaki lalu jarinya terluka sehingga darah mengalir darinya. Maka beliau ﷺ bersabda:

Bukankah engkau hanyalah jari yang terluka.

*Di jalan Allah apa yang engkau alami.*²³³

Adapun beliau ﷺ dalam safar sebagai penjaga garis belakang para sahabatnya, menuntun orang lemah dan memboncengnya, serta mendoakan mereka. Demikian disebutkan oleh Abu Dawud.²³⁴ ◉

²³² HR. Ahmad, *Al-Musnad*, 3/332, Ibnu Majah, no. 246, Al-Muqaddimah, Bab Man Kariha an Yuthi'a, dari Jabir ؓ, adapun lafazhnya, “Adapun Nabi ﷺ apabila berjalan niscaya para sahabatnya berjalan di hadapannya, mereka meninggalkan belakang beliau untuk para malaikat.” Sanadnya kuat dan dishahihkan oleh Al-Hakim serta disetujui oleh Adz-Dzahabi.

²³³ HR. Al-Bukhari, 6/14, dan Muslim, no. 1796, dari hadits Jundab bin Sufyan.

²³⁴ HR. Abu Dawud, no. 2639, dari hadits Jabir, adapun sanadnya shahih.

PASAL **PETUNJUK BELIAU ﷺ** **KETIKA DUDUK DAN BERSANDAR**

Beliau ﷺ biasa duduk di atas tanah/lantai, di atas tikar, terkadang pula di atas permadani. Qailah binti Makhramah berkata, “Aku datang menemui Rasulullah ﷺ, sementara beliau duduk *qurfusha`* (menempelkan paha ke perut).” Ia berkata pula, “Ketika aku melihat Rasulullah ﷺ seperti orang tunduk dan merendah saat duduk, aku pun gemetar karena takut.”

Ketika Ady bin Hatim datang, beliau ﷺ mengajaknya ke rumahnya. Seorang pelayan wanita memberikan bantal untuk beliau ﷺ gunakan sebagai tempat duduk. Namun bantal itu beliau ﷺ letakkan antara dirinya dengan Ady. Sementara beliau ﷺ duduk di atas lantai. Ady berkata, “Tahulah aku bahwa beliau bukan raja.”

Terkadang beliau ﷺ berbaring terlentang, dan terkadang meletakkan salah satu kakinya di atas kaki yang satunya. Beliau terkadang bersandar pada bantal dan terkadang pula bertelean pada sisi kirinya atau sisi kanannya. Apabila beliau ﷺ butuh keluar maka terkadang bertopang pada sebagian sahabatnya karena lemah. ◉

PASAL PETUNJUK BELIAU ﷺ SAAT BUANG HAJAT

Apabila masuk tempat buang hajat, beliau ﷺ biasa mengucapkan,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْحُبْثِ وَالْخَبَائِثِ، الرَّجْسِ النَّجِسِ
الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

“Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari al-khubuts dan al-khaba'its.”²³⁵ “Dari ar-rijs an-najis asy-syaithan yang terkutuk.”

Apabila keluar (dari tempat buang hajat), beliau ﷺ mengucapkan,

غُفْرَانَكَ

“(Aku memohon) ampunan-Mu.”²³⁶

Terkadang beliau ﷺ *istinja`* (bersuci) menggunakan air, atau

²³⁵ HR. Al-Bukhari, 1/212, Kitab Al-Wudhu, Bab Maa Yaquulu Idza Dakhala Al-Khalaa', Kitab Ad-Da'awat, Bab Ad-Du'a` Inda Al-Khala', Muslim, no. 375, Kitab Al-Haidh, Bab Maa Yaquulu Idza Dakhala Al-Khala', At-Tirmidzi, no. 5, Kitab Ath-Thaharah, Bab Maa Yaquulu Idza Dakhala Al-Khalaa', Abu Dawud, no. 4, Kitab Ath-Thaharah, Bab Maa Yaquulu Ar-Rajul Idza Dakhala Al-Khala', An-Nasa'i, 1/20, Kitab Ath-Thaharah, Bab Al-Qaul Inda Dukhul Al-Khala', dan Ahmad, *Al-Musnad*, 3/99, 101, dan 282, semuanya dari Anas bin Malik. Adapun lafazh, “Ar-Rijs An-Najis Asy-Syaithan terkutuk” adalah tambahan yang diriwayatkan Ibnu Majah, no. 299, dari hadits Abu Umamah, tapi sanadnya lemah.

²³⁶ HR. At-Tirmidzi, no. 7, Kitab Ath-Thaharah, Bab Maa Yaquulu Idza Kharaja min Al-Khala', Abu Dawud, no. 30, Kitab Ath-Thaharah, Bab Maa Yaquulu Ar-Rajul Idzaa Kharaja min Al-Khala', Ibnu Majah, no. 300, Kitab Ath-Thaharah, Bab Maa Yaquulu Idzaa Kharaja min Al-Khala', Ahmad, *Al-Musnad*, 6/155. At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini hasan gharib.” Statusnya seperti apa yang beliau katakan. Hadits ini dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, no. 90, Ibnu Hibban, Al-Hakim, 1/158. An-Nawawi berkata dalam kitab *Syarah Al-Muhadzab*, “Derajat hadits ini hasan shahih.”

beristinja` menggunakan batu, terkadang pula menggabungkan keduanya. Apabila beliau hendak buang hajat ketika dalam perjalanan, beliau pergi hingga jauh dari para sahabatnya, terkadang jaraknya mencapai sekitar dua mil.

Beliau ﷺ terkadang menutup diri saat buang hajat dengan tembok, terkadang dengan pagar kebun kurma, terkadang pula dengan pepohonan di lembah.

Apabila beliau ﷺ hendak kencing di tanah yang keras, beliau mengambil ranting kayu lalu menusuk-nusuk tanah hingga lembur, kemudian beliau ﷺ kencing padanya.

* Apakah Boleh Kencing Berdiri?

Umumnya beliau ﷺ memilih tanah yang gembur untuk kencing, dan kebanyakan beliau ﷺ kencing sambil jongkok, sampai Aisyah رضي الله عنها berkata, “Barangsiapa menceritakan kepada kalian bahwa beliau ﷺ kencing sambil berdiri, maka janganlah kalian membenarkannya. Beliau tidak pernah kencing melainkan dalam posisi jongkok.”²³⁷

Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab *Shahih*-nya dari hadits Hudzaifah, “Bahwa beliau ﷺ kencing dalam posisi berdiri.”²³⁸ Menyikapi hal ini, sebagian ulama berkata, “Hadits ini adalah penjelasan tentang bolehnya perbuatan itu.” Sebagian lagi berkata, “Nabi ﷺ melakukannya karena rasa sakit yang ada pada kedua *ma’badh*²³⁹ beliau ﷺ.” Pendapat lain mengatakan bahwa Nabi ﷺ melakukan hal itu untuk kesembuhan. Imam Asy-Syafi’i berkata, “Orang-orang arab menyembuhkan sakit tulang belakang dengan cara kencing berdiri.” Namun yang benar bahwa Nabi ﷺ melakukannya untuk menjaga tidak terkena percikan kencing. Sebab beliau ﷺ kencing berdiri ketika berada di tempat pembuangan sampah.

²³⁷ HR. At-Tirmidzi, no. 12, An-Nasa’i, 1/26, dan Ibnu Majah, no. 307, di dalamnya terdapat Syarik Al-Qadhi, perawi yang dikenal jelek hapalannya. Akan tetapi beliau didukung oleh Sufyan seperti dikutip Imam Ahmad, 6/136 dan 192, maka sanadnya shahih.

²³⁸ HR. Al-Bukhari, 1/283, Kitab Al Wudhu, Bab Al Baul Qaiman wa Qaidan, Bab Al Baul inda haajah wa At Tasattur bil Ha’ith, Bab Al Baul Inda Siyathati Qaumin, Kitab Al Madzhalim, Bab Al Wuquf wa Al Baul Inda Siyathati Qaumin. Muslim, no. 273, Kitab Ath Thaharah, Bab Al Mashu Ala Al Khuffain. Tirmidzi, no. 13, Kitab Ath Thaharah, Bab Ar Rukhshah fi Al Baul Qai’man. Abu Dawud, no. 23, Kitab Ath Thaharah, Bab Al Baul Qa’iman. An Nasa’i, 1/25, Kitab Ath Thaharah, Bab Ar Rukhsah fi Al Baul fi As Shahra’ Qa’iman. Ibnu Majah, no. 305, Kitab Ath Thaharah, Bab Maa Ja’a fi Al Bauli Qa’iman. Ahmad, *Al Musnad*, 5/382, 394, 402. Semuanya dari hadits Hudzaifah. Dikeluarkan pula oleh Ibnu Majah, no. 306, dan Ahmad, *Al Musnad*, 4/246 dari hadits Al Mughirah bin Syu’bah.

²³⁹ Ma’badh adalah bagian belakang lutut. Dalam kitab *Zadul Ma’ad* yang telah dicetak tertulis “pada ma’bath (ketiak) beliau ﷺ,” dan ini adalah kekeliruan penyalinan naskah.

Tempat seperti ini umumnya sedikit menonjol di atas permukaan tanah. Kalau seseorang kencing di tempat itu sambil jongkok, niscaya percikan kencing akan mengenainya. Sementara saat itu Nabi ﷺ menutup diri dengan tumpukan sampah tadi dan menempatkannya antara dirinya dengan pagar kebun. Maka, tak ada pilihan lain kecuali harus kencing berdiri. Wallahu A'lam.

At-Timidzi menyebutkan dari Umar bin Al-Khaththab, ia berkata, "Nabi ﷺ melihatku saat aku kencing berdiri. Beliau bersabda, '*Wahai Umar, jangan kencing berdiri*.'" Umar berkata, "Aku pun tidak pernah kencing berdiri setelah itu."²⁴⁰ At-Timidzi berkata, "Hadits ini hanya dimarfukan kepada Nabi ﷺ oleh Abdul Karim bin Al-Mukhariq. Sementara beliau seorang perawi lemah menurut para ahli hadits."

Dalam *Musnad Al-Bazar* dan selainnya disebutkan dari hadits Abdullah bin Buraidah dari ayahnya, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Tiga perkara termasuk perbuatan kurang beradab; seseorang kencing berdiri, atau menyapu keeningnya sebelum selesai shalatnya, atau meniup saat sujudnya*."²⁴¹ Hadits ini diriwayatkan oleh At-Timidzi dan beliau berkomentar, "Dia tidak akurat." Al-Bazar berkata, "Kami tidak mengetahui orang yang meriwayatkannya dari Abdullah bin Buraidah kecuali Sa'id bin Ubaidillah." Tapi beliau tidak mengemukakan cacat apapun terhadapnya. Sementara Ibnu Abi Hatim berkata, "Dia adalah penduduk Basrah, seorang perawi tsiqah lagi masyhur."

Terkadang setelah keluar dari tempat buang hajat, beliau ﷺ membaca Al-Qur'an. Menjadi kebiasaan beliau *istinja`* dan *istijmar* (bersuci/cebok menggunakan batu) dengan tangan kiri. Beliau ﷺ tidak pernah melakukan apapun di antara perbuatan orang-orang yang tertimpa cobaan was-was, seperti menarik *dzakar* (penis), berdehem, melompat, memegang tali, mempertinggi tempat, menaruh kapas di selangkangan, menyiram air pada kapas tersebut, memperhatikan sisa-sisa air kencing, dan lain-lain yang merupakan bid'ah orang-orang was-

²⁴⁰ HR. At-Timidzi, no. 12, secara mu'allaq, dan Ibnu Majah, no. 308, secara maushul namun derajatnya lemah seperti dikatakan At-Timidzi. Sebab Abdul Karim bin Abi Al-Mukhariq disepakati tentang kelemahannya.

²⁴¹ HR. Al-Bazar, dari jalur Nashr bin Ali, Abdullah bin Dawud menceritakan kepada kami, Sa'id bin Ubaidillah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Buraidah menceritakan kepada kami, dari ayahnya. Derajat Sanad ini hasan. Al-Badar Al-Aini menshahihkannya dalam kitab *Umdatul Qari'* 3/135. Al-Haitsami menyebutkan pula pada kitab *Majma' Az-Zawa'id*, 2/83, Kitab Ash-Shalah, Bab Mashu Al-Jabhah fii Ash-Shalah, dari riwayat Al-Bazar dan Ath-Thabrani di kitab *Al-Ausath*, dari Buraidah. Beliau berkata, "Para perawi riwayat Al-Bazar adalah para perawi kitab *Ash-Shahih*."

was. Dinukil dari beliau ﷺ, bahwa apabila kencing, beliau menarik dzakarnya tiga kali.²⁴² Dinukil pula bahwa beliau ﷺ memerintahkan demikian. Akan tetapi tak ada riwayat shahih tentang perbuatan beliau ﷺ tersebut dan tidak pula perintahnya. Demikian disebutkan Abu Ja'far Al-Uqaili.

Apabila seseorang memberi salam saat beliau ﷺ kencing, beliau tidak menjawab salam tersebut. Hal ini disebutkan Imam Muslim dalam kitab *Shahihnya* dari Ibnu Umar.²⁴³ Al-Bazar meriwayatkan dalam *Musnadnya* sehubungan dengan kisah ini, bahwa beliau ﷺ menjawab salam tersebut, lalu beliau ﷺ bersabda, “Hanya saja aku menjawab salammu karena khawatir engkau berkata, ‘Aku memberi salam kepadanya namun dia tidak menjawab salamku’. Apabila engkau melihatku dalam kondisi seperti ini maka jangan memberi salam kepadaku. Sesungguhnya aku tidak akan menjawab salammu.” Ada yang berkata, barangkali yang demikian terjadi dua kali. Dikatakan, bahwa hadits Muslim lebih shahih karena berasal dari hadits Adh-Dhahhak bin Utsman, dari Nafi', dari Ibnu Umar. Sedangkan hadits Al-Bazar berasal dari riwayat Abu Bakar—cicit laki-laki keturunan Abdullah bin Umar—dari Nafi', dari Ibnu Umar. Dikatakan, Abu Bakar yang dimaksud adalah Abu Bakar bin Umar bin Abdurrahman bin Abdullah bin Umar. Riwayat beliau dinukil Imam Malik dan selainnya. Tapi Adh-Dhahhak lebih tsiqah (terpercaya) daripada Abu Bakar.²⁴⁴

Apabila Nabi ﷺ *istinja* menggunakan air, sesudah itu beliau memukulkan tangannya ke tanah. Apabila jongkok untuk buang hajat, niscaya beliau ﷺ tidak menyingkap kainnya hingga dekat ke tanah. ❀

²⁴² HR. Ibnu Majah, no. 326 dan Ahmad, 4/347, dan sanadnya lemah.

²⁴³ HR. Muslim, no. 370, Kitab Al-Haidh, Bab At-Tayamum, At-Tirmidzi, no. 90, Kitab Ath-Thaharah, Bab Fii Karahati Raddi As-Salam Ghaira Mutawadhi', Abu Dawud, no. 16, Kitab Ath-Thaharah, Bab Ayuraddu As-Salam Wahuwa Yabul, An-Nasa'i, 1/36, Kitab Ath-Thaharah, Bab As-Salam Alaa Man Yabul, dan Ibnu Majah, no. 353. Kitab Ath-Thaharah, Bab Ar-Rajul Yusallam Alaihi Wahuwa Yabul.

²⁴⁴ Pernyataan ini disebutkan Abdul Haq dalam kitabnya *Al-Ahkam*, dan dinukil dari beliau oleh Az-Zaila'i dalam kitab *Nashbu Ar-Rayah*. Keterangan tegas mengenai namanya telah disebutkan pada kitab *Al-Muntaqa* hal. 27 karya Ibnu Al-Jarud. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Raja', telah menceritakan kepada kami Sa'id yakni Abu Salamah, telah menceritakan kepadaku Abu Bakar yakni Ibnu Umar bin Abdurrahman bin Abdullah bin Umar bin Al Khattab, dari Nafi', dari Abdullah ... kemudian ia menyebutkan hadits. Demikian pula disebutkan secara tegas nama (Abu Bakar) di kitab *Musnad* Abu Al-Abbas As-Siraj, sebagaimana yang dinukil oleh Az-Zaila'i dari Abu Bakar. Adapun perawi sanad hadits ini adalah perawi *tsiqah* (terpercaya).

PASAL PETUNJUK BELIAU ﷺ MENGENAI FITRAH DAN HAL-HAL YANG MENYERTAINYA

Pada pembahasan terdahulu telah disebutkan apakah Nabi ﷺ dilahirkan dalam keadaan dikhitan, atau beliau dikhitan oleh para malaikat pada pertama kali dadanya dibelah, atau dikhitan oleh kakeknya Abdul Muthalib?

Beliau ﷺ menyukai mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, menyisir, bersuci, mengambil, dan memberi. Tangan kanannya untuk makan, minum, dan bersuci. Sedangkan tangan kirinya untuk cebok dan membersihkan kotoran.

Petunjuk beliau ﷺ dalam mencukur rambut adalah membiarkan seluruhnya atau mencukur semuanya. Beliau ﷺ tidak pernah mencukur sebagian dan meninggalkan sebagian yang lain. Tidak pernah dinukil bahwa beliau ﷺ mencukur rambut kepalanya kecuali saat ibadah haji.

Nabi ﷺ menyukai siwak (gosok gigi) dan beliau biasa bersiwak baik saat tidak puasa maupun ketika puasa. Beliau bersiwak ketika bangun tidur, saat wudhu, hendak shalat, dan ketika masuk rumah. Adapun siwak beliau ﷺ adalah kayu *Araak*.

Beliau ﷺ banyak menggunakan minyak wangi dan menyukai wewangian. Disebutkan bahwa beliau biasa menggunakan *annuwarah*²⁴⁵ (batu yang dibakar atau zat sejenisnya yang digunakan untuk

²⁴⁵ HR. Ibnu Majah, no. 3751, Al-Adab, Bab Al-Ithlaa' Binnuwarah, no. 3751, dari jalur Habib bin Abi Tsabit dari Ummu Salamah. Para perawinya tergolong tsiqah hanya saja Habib bin Tsabit tidak mendengar riwayat dari Ummu Salamah. Dengan demikian statusnya

menghilangkan bulu kemaluan–penerj.).

Awalnya beliau ﷺ menyisir rambut model *as-sadl* kemudian diganti model *al-faraq*. Adapun model *al-faraq* adalah rambut dibelah dua, setiap belahannya memiliki ujung tersendiri. Sedangkan model *as-sadl* adalah rambut dijulurkan ke belakang tanpa membagi dua bagian.

Nabi ﷺ tidak pernah masuk *hammam* (tempat pemandian), dan barangkali beliau tidak pernah melihatnya. Adapun hadits-hadits mengenai *hammam* tak satupun yang shahih.²⁴⁶

munqathi'. Namun di sana terdapat sejumlah riwayat mengenai persoalan ini sebagaimana dikutip oleh Asy-Syaukani dalam kitab *Nailul Authar*, 1/130, Kitab Ath-Thaharah, Bab Al-Ithlaa' Binnuwarah,. Silahkan lihat kembali.

²⁴⁶ Penulis (Ibnu Qayyim) melakukan kekeliruan ketika menafikan hal ini. Sungguh telah disebutkan tentang *hammam* tiga hadits shahih, yaitu:

Pertama, hadits Jabir dari Nabi ﷺ, "*Barangsiapa beriman kepada Allah dan Hari Kemudian, maka janganlah ia memasukkan kekasihnya ke dalam hammam (tempat pemandian). Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari kemudian maka janganlah ia masuk ke hammam kecuali mengenakan sarung. Barangsiapa beriman kepada Allah dan Hari Akhir, maka janganlah ia duduk di suatu jamuan yang diedarkan padanya khamar (minuman keras).*" Diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitab *Al-Mustadrak*, 4/288, At-Tirmidzi, no. 2802, An-Nasa'i, 1/198 khusus bagian awalnya. Hadits ini dishahihkan oleh Al-Hakim dan disetujui oleh Adz-Dzahabi. At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan gharib." Al-Hafiz Ibnu Hajar berpendangan bahwa sanadnya *jayyid* (bagus). Ia memiliki beberapa riwayat pendukung seperti disebutkan pada kitab *At-Tarhib Wattarhib*, 1/88, 91, Kitab Ath-Thaharah, Bab At-Tarhib Min Dukhul Ar-Rijal Al-Hammam Bighairi Uzurin, dan kitab *Majma' Az-Zawa'id*, 1/277 dan 279. Derajat hadits ini shahih.

Kedua, hadits Ummu Darda diriwayatkan oleh Imam Ahmad, 6/361, dan 362, Ad-Daulabi dalam kitab *Al-Kuna wa Al-Alqab*, 2/134, melalui dua sanad, salah satunya shahih dan dikuatkan oleh Al-Mundziri. Beliau (Ummu Darda) berkata, "Aku keluar dari *hammam* lalu didapati oleh Rasulullah ﷺ. Beliau bertanya, 'Dari mana engkau, wahai Ummu Darda?' Ia menjawab, 'Dari *hammam*'. Beliau bersabda, 'Demi Zat yang jiwaku berada di Tangannya, tak seorang pun wanita yang menanggalkan pakaiannya di rumah selain rumah salah seorang ibunya, melainkan ia telah menyobek setiap tirai antara dirinya dengan Ar-Rahman.'" Hadits ini disebutkan Al-Haitsami di kitab *Al-Majma'* 1/277, dan beliau berkata, "Diriwayatkan oleh Imam Ahmad serta Ath-Thabrani di kitab *Al-Kabir* melalui sejumlah sanad. Para perawi salah satu sanad itu termasuk perawi kitab *Ash-Shahih*."

Ketiga, hadits Abu Al-Malih ia berkata, "Sekelompok wanita penduduk Syam masuk menemui Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. Ia berkata, 'Dari manakah kalian?' Mereka menjawab, 'Berasal dari penduduk Syam'. Ia berkata, 'Barangkali kalian dari Al-Kurah (kota) di mana wanita-wanitanya masuk ke tempat-tempat pemandian?' Mereka menjawab, 'Benar'. Ia berkata, 'Ketahuilah, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda; *tak seorang pun wanita yang melepaskan kainnya pada selain rumahnya melainkan telah menyobek apa yang ada di antara dirinya dengan Allah ta'ala*.'" Diriwayatkan Abu Dawud, no. 4010, At-Tirmidzi, no. 2804, dan Ibnu Majah, no. 3750, Hadits ini dinyatakan hasan oleh At-Tirmidzi serta dishahihkan oleh Al-Hakim, 4/288 dan disetujui Adz-Dzahabi. Dan apa yang dikatakan keduanya adalah tepat.

Hadits-hadits ini menekankan keharusan membuat *hammam* (tempat pemandian) di rumah-rumah. Al-Hakim, 4/288, meriwayatkan dari Ibnu Abbas dari Nabi ﷺ, "*Takutlah*

Beliau ﷺ memiliki tempat celak yang digunakannya untuk bercelak setiap malam saat akan tidur, tiga kali untuk setiap satu mata.²⁴⁷

Para sahabat berbeda pendapat tentang menyemir rambut. Anas berkata, “Nabi ﷺ tidak pernah menyemir rambut.” Sementara menurut Abu Hurairah رضي الله عنه, beliau ﷺ pernah menyemir rambut. Sementara itu, Hammad bin Salamah meriwayatkan dari Humaid dari Anas, beliau berkata, “Aku melihat rambut Rasulullah ﷺ disemir.” Hammad berkata, telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Muhammad bin Uqail, ia berkata, “Aku melihat rambut Rasulullah ﷺ yang berada di tempat Anas disemir.” Sebagian mengatakan bahwa perbuatan Rasulullah ﷺ yang sering menggunakan minyak rambut menyebabkan rambutnya berubah kemerahan. Olehnya, disangka rambut beliau ﷺ disemir. Padahal beliau ﷺ tidak pernah menyemir rambutnya.

Abu Rimtsah berkata, “Aku datang kepada Rasulullah ﷺ bersama anakku. Beliau bertanya, ‘Apakah ini anakmu?’ Aku berkata, ‘Benar, saksikanlah dia’. Beliau ﷺ bersabda, ‘*Jangan engkau berlaku buruk terhadapnya dan janganlah dia berlaku buruk terhadapmu*’.” Beliau berkata, “Aku melihat ubannya berwarna merah.”²⁴⁸ At-Tirmidzi berkata, “Ini adalah riwayat paling baik dalam masalah ini serta lebih terperinci. Sebab riwayat-riwayat shahih menyebutkan bahwa Nabi ﷺ tidak sempat beruban.”

kalian kepada rumah yang dinamakan hammam.” Mereka berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia menghilangkan kotoran dan memberi manfaat bagi yang sakit.” Beliau bersabda, “*Barangsiapa memasukinya hendaklah menutup diri.*” Hadits ini dishahihkan oleh Al-Hakim dan disetujui oleh Adz-Dzahabi. Ath-Thabrani meriwayatkan dalam kitab *Al-Kabir*, 3/103/1, dan Adh-Dhiya’ Al-Maqdisi di kitab *Al-Mukhtarah*.

²⁴⁷ HR. At-Tirmidzi, no. 2049, Kitab Ath-Thibb, Bab Maa Jaa’ fii As-Su’uth wa Ghairihi, Ibnu Majah, no. 3499, Kitab Ath-Thibb, Bab Manikhtahala Witran, Ahmad, *Al-Musnad*, 1/354, dan At-Tirmidzi, hal. 48-49, *Asy-Syama’il*, dari hadits Ibnu Abbas, namun dalam sanadnya terdapat Abbad bin Manshur, dimana beliau adalah perawi lemah karena hapalannya yang jelek serta sifatnya sebagai mudallis ditambah lagi kerusakan hapalannya. Sehubungan dengan masalah ini dinukil pula dari Anas sebagaimana dikutip Abu Asy-Syaikh di kitab *Akhlaq An-Nabi ﷺ*, hal. 183, melalui sanad *jayyid*. Adapun lafazhnya, “Beliau ﷺ biasa bercelak pada matanya yang kanan tiga kali, dan matanya yang kiri dua kali.” Hadits ini memiliki riwayat pendukung dari hadits Ibnu Umar yang dikutip oleh Ath-Thabrani di kitab *Al-Kabir*, 3/119/1. Tapi dalam sanadnya terdapat dua kelemahan, hanya saja tetap layak dijadikan sebagai riwayat pendukung.

²⁴⁸ HR. Abu Dawud, no 4495, Kitab Ad-Diyat, Bab Laa Yu’khadzu Ahadun Bijazirati Akhihi au Abihi, An-Nasa’i, 8/53, Kitab Al-Qasamah, Bab Hal Yu’khadzu Ahadun Bijazirati Ghairihi, Ahmad, *Al-Musnad*, 2/226-227, dan At-Tirmidzi, no. 44, *Asy-Syama’il*. Sanadnya shahih.

Hammad bin Salamah berkata, diriwayatkan dari Simak bin Harb, "Dikatakan kepada Jabir, 'Apakah ada uban di (rambut) kepala Rasulullah ﷺ?' Beliau menjawab, 'Tak ada di rambut kepala beliau ﷺ uban. Hanya saja beberapa helai rambut di bagian tengah kepalanya apabila beliau memakai minyak rambut. Aku kira itu adalah minyak rambut'."

Anas berkata, "Rasulullah ﷺ biasa memperbanyak meminyaki (rambut) kepala dan janggutnya. Banyak menggunakan *qina'* (penutup kepala) seakan pakaiannya adalah pakain penjual minyak."²⁴⁹

Beliau ﷺ suka menyisir, terkadang beliau menyisir sendiri, terkadang pula disisir oleh Aisyah. Rambut beliau di atas *al-jumma* dan di bawah *al-wafrah*.²⁵⁰ Adapun *jumma* beliau ﷺ hingga batas kedua cupingnya. Jika lebih daripada itu maka dijadikan empat keping. Ummu Hani` berkata, "Rasulullah ﷺ datang kepada kami di Mekah dan beliau memiliki empat *ghada`ir*." Adapun *ghada`ir* adalah *dhafa`ir* (keping rambut). Derajat hadits ini shahih.²⁵¹

Beliau ﷺ tidak pernah menolak minyak wangi. Dinukil dari beliau dalam *Shahih Muslim*, bahwa beliau ﷺ bersabda, "*Barangsiapa yang ditawarkan padanya raihan maka janganlah ia menolaknya. Sesungguhnya aromanya baik dan ringan dibawa.*" Demikian lafadh hadits yang sesungguhnya. Adapun sebagian perawi menukil dengan lafadh, "*Barangsiapa ditawarkan padanya minyak wangi, janganlah ia menolak-*

²⁴⁹ HR. At-Tirmidzi, *Asy-Syama'il*, no. 32. Sanadnya lemah di dalamnya terdapat Ar-Rabi' bin Shabih dan Yazid bin Aban Ar-Ruqasyi, keduanya adalah perawi lemah.

²⁵⁰ HR. At-Tirmidzi, no. 1755, Kitab Al-Libas, Bab Fii Al-Jumma Wattikhadz Asy-Sya'ar, dan di kitab *Asy-Syama'il*, no. 24, Abu Dawud, no. 4187, Kitab At-Tarajjul, Bab Maa Jaa'a fii Asy-Sya'ar, Ibnu Majah, no. 3635, Kitab Al-Libas, Bab Ittikhadz Al-Jumma wa Adz-Dzawa'ib, Ahmad, *Al-Musnad*, 6/108 dan 118. Sanadnya hasan. At-Tirmidzi berkata, "Hadits hasan gharib shahih."

Al Wafrah adalah rambut yang terkumpul di kepala, atau apa yang condong kepada dua telinga, atau apa yang melewati cuping. Setelah itu disebut al-jumma, dan sesudahnya lagi disebut al-lumma.

Bab Fii Ar-Rajul Yaqushu Sya'rahu, no. 4191, Ibnu Majah, Kitab Al-Libas, Bab Ittikhadz Al-Jumma wa Adz-Dzawa'ib, no. 3632, dan Imam Ahmad, *Al-Musnad*, 6/341 dan 425, dari riwayat Mujahid dari Ummu Hani'. Sanadnya shahih. At-Tirmidzi berkata, "Hadits hasan."

²⁵¹ HR. At-Tirmidzi, no. 1782, Kitab Al-Libas, Bab Dukhul An-Nabi ﷺ Makkah, Abu Dawud, no. 4191, Kitab At-Tarajjul, Bab Fii Ar-Rajul Yaqushu Sya'rahu, Ibnu Majah, no. 3632, Kitab Al-Libas, Bab Ittikhadz Al-Jumma wa Adz-Dzawa'ib, dan Ahmad, *Al-Musnad*, 6/341 dan 325, dari riwayat Mujahid dari Ummu Hani' dan sanadnya shahih. At-Tirmidzi berkata, "Hadits hasan."

nya.”²⁵² Riwayat ini tidak semakna dengan riwayat sebelumnya. Sebab raihan tidak umum diminati dan telah menjadi kebiasaan untuk diberikan secara gratis. Berbeda dengan *misk* (kesturi), anbar, ghaliyah, dan yang sepertinya. Akan tetapi telah dinukil melalui jalur shahih dari beliau ﷺ, dari Azrah bin Tsabit, dari Tsumamah, Anas berkata, “Adalah Rasulullah ﷺ tidak menolak ath-thib (minyak wangi).”²⁵³

Adapun hadits Ibnu Umar yang beliau marfu’kan kepada Nabi ﷺ, “Tiga perkara tidak ditolak; bantal, ad-duhn (minyak oles), dan susu,” adalah hadits *ma’lul* (memiliki cacat). Hadits ini diriwayatkan At-Tirmidzi dan beliau menyebutkan cacatnya. Aku tidak ingat saat ini apa yang dikatakan mengenai hadits itu. Hanya saja ia berasal dari riwayat Abdullah bin Muslim bin Jundab dari ayahnya dari Ibnu Umar رضي الله عنه.²⁵⁴

Disebutkan dalam riwayat mursal Abu Utsman An-Nahdi, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, “Apabila salah seorang di antara kamu diberi raihan, maka janganlah ia menolaknya, sesungguhnya ia keluar dari surga.”²⁵⁵

Rasulullah ﷺ memiliki *sukkah*²⁵⁶ yang digunakan saat memakai

²⁵² HR. Muslim, no. 2253, Kitab Al-Alfadh Minal Adab, Bab Isti’mal Al-Misk, Abu Dawud, no. 4172, Kitab At-Tarajjul, Bab Fii Raddi Ath-Thib, An-Nasa’i, 8/189, Kitab Az-Zinah, Bab Ath-Thibb, sesuai dengan versi riwayat kedua.

²⁵³ HR. Al-Bukhari, 10/312, Kitab Al-Libas, Bab Man Lam Yarud Ath-Thibb, Kitab Al-Hibah, Bab Maa Laa Yuraddu Minal Hadiyah, At-Tirmidzi, no. 2790, Kitab Al-Adab, Bab Maa Jaa’a fii Karahiyah Raddi Ath-Thib, dan An-Nasa’i, 8/189, Kitab Az-Zinah, At-Tirmidzi berkata, “Derajat hadits ini hasan shahih.” Dalam kitab *Zadul Ma’ad* yang telah dicetak tertulis, “Urwah bin Tsabit,” dan ini adalah kekeliruan penyalinan naskah.

²⁵⁴ HR. At-Tirmidzi, no. 2791, Kitab Al-Adab, Bab Maa Jaa’a fii Karahiyah Radd Ath-Thib, dan Abu Nu’aim, *Tarikh Ashbah*, 1/99. Sanadnya hasan dan tidak ada *illat* (cacat) padanya. Sesungguhnya At-Tirmidzi tidak mengenal dengan baik keadaan Abdullah bin Muslim. Tapi keadaan beliau diketahui Abu Zur’ah Ar-Razi sehingga beliau berkomentar, “Dia adalah Madini tidak mengapa dengannya,” (yakni riwayatnya boleh diterima-penerj.). Sementara Ibnu Hibban dan Al-Ijli justru menggolongkannya sebagai perawi *tsiqah* (terpercaya).

²⁵⁵ HR. At-Tirmidzi, no. 2792, Kitab Al-Adab, Bab Maa Jaa’a fii Karahiyah Radd Ath-Thib. Adapun Abu Utsman An-Nahdi tidak pernah melihat Nabi ﷺ dan tidak pula mendengar riwayat langsung dari beliau ﷺ. Dengan demikian hadits tersebut berstatus *munqathi’* (sanadnya terputus).

²⁵⁶ Dalam kitab *Zadul Ma’ad* yang telah dicetak tertulis ‘*Miskah*’ dan ini adalah kekeliruan saat penyalinan naskah. *Sukkah* adalah salah satu jenis minyak wangi yang langka. Dikatakan, nampaknya ia adalah wadah yang terkumpul padanya campuran minyak wangi dari berbagai jenis.

Adapun hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 4162, At-Tirmidzi, *Asy-Syama’il*, no. 217, dari hadits Anas, dan sanadnya hasan.

minyak wangi. Minyak wangi yang paling disukai Nabi ﷺ adalah misk (kesturi). Beliau ﷺ menyenangi pula al-faghiyah. Dikatakan, al-faghiyah adalah bunga pohon inai. ❖

PASAL PETUNJUK BELIAU ﷺ DALAM HAL MEMOTONG KUMIS

Abu Umar bin Abdul Barr berkata, Al-Hasan bin Shalih meriwayatkan dari Simak, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, bahwa Rasulullah ﷺ biasa memotong kumisnya. Beliau menyebutkan bahwa Ibrahim biasa memotong kumisnya.²⁵⁷ Sekelompok ulama beranggapan riwayat ini hanya sampai kepada Ibnu Abbas.

At-Tirmidzi meriwayatkan dari hadits Zaid bin Arqam ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, “Barangsiapa tidak mengambil (memotong) sebagian dari kumisnya, maka dia tidak termasuk dari (golongan) kami.” Beliau berkata, “Hadits ini shahih.”²⁵⁸ Sementara dalam *Shahih Muslim* dari Abu Hurairah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, ia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Potonglah kumis, julurkan jenggot, dan selisihilah orang-orang majusi’.”²⁵⁹ Kemudian dalam *Shahihain*, dari Ibnu Umar, dari Nabi ﷺ, “Selisihilah orang-orang musyrik, biarkanlah jenggot, dan pangkaslah kumis.”²⁶⁰ Dalam *Shahih Muslim*, dari Anas, beliau berkata, “Nabi ﷺ memberi batasan waktu

²⁵⁷ HR. At-Tirmidzi, no. 2761, Kitab Al-Adab, Bab Maa Jaa`a fii Qasshi Asy-Syarib. Riwayat Simak dari Ikrimah dikenal *mudhtharib* (kontradiktif).

²⁵⁸ HR. An-Nasa'i, 8/129 dan 130, Kitab Az-Zinah, Bab Ihfaa` Asy-Syarib, At-Tirmidzi, no. 2762, dan Ahmad, *Al-Musnad*, 4/366 dan 368. Sanadnya shahih. Hadits ini dishahihkan pula oleh Adh-Dhiya` Al-Maqdisi di kitab *Al-Mukhtarah*. Hadits ini menunjukkan syariat mengambil (memotong) sebagian dari kumis, yaitu yang telah menutupi bibir, bukan mencukur semuanya seperti dipraktikkan sebagian orang.

²⁵⁹ HR. Muslim, no. 260, Kitab Ath-Thaharah, Bab Khishal Al-Fithrah, dengan lafazh, “jazzuu” (memotong/menggunting).

²⁶⁰ HR. Al-Bukhari, 10/295-296, Kitab Al-Libas, Bab Taqlim Al-Azhafir wa l'faa` Al-Liha, dan lafazh di atas menurut versi beliau, Muslim, no. 254 dan 259, Kitab Ath-Thaharah, Bab Khishal Al-Fithrah, At-Tirmidzi, no. 2764, Kitab Al-Adab, Bab l'faa` Al-Lihaa, An-Nasa'i, 1/129, Kitab Ath-Thaharah, Bab Ihfaa` Asy-Syarib, Kitab Az-Zinah, Bab Ihfaa` Asy-Syarib wa l'faa` Al-Lihaa, dan Imam Ahmad, *Al-Musnad*, 2/16 dan 52, dari hadits Abdullah bin Umar.

kepada kami dalam hal menggunting kumis dan memotong kuku. Hendaknya kami tidak membiarkan lebih dari 40 hari 40 malam.”²⁶¹

Para ulama salaf berbeda pendapat tentang memotong kumis dan mencukurnya. Manakah di antara keduanya yang lebih utama? Imam Malik berkata dalam kitabnya, *Al-Muwattha*, “Hendaklah kumis dipotong hingga tampak ujung-ujung bibir yang disebut *al-ithar* (tepi bibir). Tidak boleh memotongnya sangat pendek sehingga menjerumuskan dirinya dalam hukuman.” Ibnu Abdil Hakam meriwayatkan dari Malik bahwa beliau berkata, “Kumis dipangkas dan jenggot dibiarkan. Tapi memangkas kumis tidak berarti mencukurnya. Menurutku, orang yang mencukur kumisnya harus diberi hukuman pelajaran.” Sementara Ibnu Al-Qasim meriwayatkan dari beliau, “Membiarkan jenggot dan mencukurnya menurutku adalah *mutslah*,” (perbuatan yang perlu diberi hukuman untuk menakut-nakuti orang lain agar tidak melakukan hal serupa). Imam Malik berkata, “Tafsir hadits Nabi ﷺ tentang memangkas kumis sesungguhnya hanya pada batas tepi bibir. Tidak disukai memotong lebih pendek daripada itu.” Beliau berkata pula, “Aku bersaksi tentang mencukur jenggot bahwa ia adalah bid’ah. Aku berpendapat orang yang melakukannya perlu diberi pukulan yang menyakitkan.” Imam Malik berkata lagi, “Umar bin Al-Khaththab apabila menghadapi perkara rumit, niscaya menghembus disertai ludah tipis. Lalu kakinya dililit dengan selendangnya seraya memelintir kumisnya.”

Umar bin Abdul Aziz berkata, “Sunnah dalam hal mencukur kumis adalah sebatas tepi bibir.” Ath-Thahawi berkata, “Aku tidak menemukan sedikit pun pernyataan tekstual dari Imam Asy-Syafi’i mengenai hal ini. Sementara sahabat-sahabatnya yang sempat kami lihat, seperti Al-Muzanni dan Ar-Rabi’, sama-sama memangkas pendek kumis mereka. Hal itu menunjukkan bahwa keduanya mengambilnya dari Imam Asy-Syafi’i رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.”

Beliau (Ath-Thahawi) berkata pula, “Adapun Imam Abu Hanifah, Zufar, Abu Yusuf, dan Muhammad, mazhab mereka tentang rambut kepala dan kumis adalah; memangkas pendek lebih utama daripada sekadar merapikan.” Ibnu Khuwaiz Mindad Al-Maliki menyebutkan dari Asy-Syafi’i bahwa mazhabnya tentang mencukur kumis sama seperti

²⁶¹ HR. Muslim, no. 258, Kitab Ath-Thaharah, Bab Khishal Al-Fithrah, At-Tirmidzi, no. 2759, Kitab Al-Adab, Bab Maa Jaa’a fii At-Tauqit fii Taqlim Al-Azhafir wa Qasshu Asy-Syarib, An-Nasa’i, 1/15-16, Kitab Ath-Thaharah, no. 4200, Bab At-Tauqit fii Qasshi Asy-Syarib, dan Abu Dawud, no. 4200, Kitab At-Tarajjul, Bab Akhdzu Asy-Syarib.

mazhab Abu Hanifah. Ini pula yang menjadi pendapat Abu Umar.

Adapun Imam Ahmad, dikatakan oleh Al-Atsram, “Aku melihat Imam Ahmad bin Hambal memangkas kumisnya hingga pendek sekali. Lalu aku mendengar beliau ditanya tentang sunnah memangkas kumis. Maka beliau menjawab; hendaklah dipangkas seperti sabda Nabi ﷺ, ‘pangkaslah kumis.’” Hambal berkata, “Ditanyakan kepada Abu Abdillah, ‘Bagaimana pendapatmu tentang seseorang memotong kumisnya, apakah ia mesti memangkas pendek, atau bagaimana yang harus ia lakukan?’ Beliau menjawab, ‘Apabila ia memangkas pendek maka tidak mengapa, dan bila ia memotongnya saja (tanpa memendekkan) maka tidak mengapa.’” Abu Muhammad bin Qudamah Al-Maqdisi berkata dalam kitab *Al-Mughni*, “Seseorang diberi kebebasan memilih antara memangkas pendek kumis atau memotong tanpa memendekkannya.”

Ath-Thahawi berkata, “Al-Mughirah bin Syu’bah meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ mengambil (memotong) sebagian kumisnya untuk (memudahkan) bersiwak.²⁶² Hal ini tidak berarti harus dipangkas pendek. Kelompok yang tidak mengharuskan memangkas pendek kumis berhujjah dengan dua hadits, masing-masing dari Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا dan Abu Hurairah, secara marfu’ (kepada Nabi ﷺ), “*Sepuluh hal yang termasuk fithrah ... lalu disebutkan di antaranya ... memotong kumis.*”²⁶³ Dalam hadits Abu Hurairah yang disepakati Al-Bukhari dan Muslim disebutkan, “*Fithrah ada lima ...*”²⁶⁴ lalu disebutkan di antaranya memotong kumis.

²⁶² HR. Ath-Thahawi, *Syarah Ma’ani Al-Atsar*, 4/230, Ahmad, *Al-Musnad*, 4/252 dan 255, dan Abu Dawud, no. 188, Kitab Ath-Thaharah, Bab Man Taraka Al-Wudhu Mimma Massat An-Naar, sanadnya shahih. Adapun lafazh selengkapya, “Dari Mughirah bin Syu’bah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ia berkata, ‘Aku menjamu Nabi ﷺ di suatu malam, maka beliau memerintahkan makanan dihidangkan. Lalu beliau mengambil pisau dan memotong untukku dari makanan itu.’” Mughirah berkata, “Kemudian Bilal datang dan memberitahu beliau ﷺ untuk shalat. Maka beliau ﷺ melepaskan pisau dan bersabda, ‘Ada apa dengannya, sungguh miskinlah dia.’” Mughirah berkata, “Aku memiliki kumis yang panjang, maka Rasulullah ﷺ memotongnya untuk (memudahkan) bersiwak. Atau beliau bersabda, ‘*Aku memotongnya untukmu agar (memudahkan) bersiwak.*”

²⁶³ HR. Muslim, no. 261, Kitab Ath-Thaharah, Bab Khishal Al-Fithrah, At-Tirmidzi, no. 2758, Kitab Al-Adab, Bab Maa Jaa’a fii Taqlim Al-Azhafir, Abu Dawud, no. 53, Kitab Ath-Thaharah, Bab As-Siwak Minal Fithrah, An-Nasa’i, 8/127 dan 128, Kitab Az-Zinah, Bab Min As-Sunan Al-Fithrah, Ibnu Majah, no. 293, Kitab Ath-Thaharah, Bab Al-Fithrah. Demikian pula dinukil Imam Ahmad. Adapun lafazh selengkapya, “*Sepuluh hal yang termasuk fithrah; memotong kumis, membiarkan jenggot, siwak, menghirup air ke hidung, memotong kuku, mencuci ruas jari, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, istinja` (cebok) menggunakan air* Zakariya berkata, Mush’ab berkata, aku lupa yang kesepuluh kecuali (bahwa ia adalah) *berkumur-kumur.*”

²⁶⁴ HR. Al-Bukhari, 10/282, Kitab Al-Libas, Bab Qashu Asy-Syarib dan Bab Taqlim Al-Azhafir, Kitab Al-Isti’dzan, Bab Al-Khitan Ba’da Al-Kibari wa Natfu Al-Ibth, Muslim, no. 257, Kitab

Kelompok yang mengharuskan memangkas kumis hingga pendek berhujjah dengan hadits-hadits shahih yang memerintahkan memangkas kumis. Begitu pula dengan hadits Ibnu Abbas dengan lafazh:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَجْرُ شَارِبَهُ

“Nabi ﷺ biasa menggunting kumisnya.”²⁶⁵

Ath-Thahawi berkata, “Kata ‘jazza’ umumnya adalah memotong hingga pendek. Hanya saja ada kemungkinan tidak sampai pendek. Al-Ala` bin Abdullah meriwayatkan dari ayahnya, dari Abu Hurairah, secara marfu’ (kepada Nabi ﷺ), ‘Guntinglah kumis dan biarkan jenggot’.”²⁶⁶ Beliau berkata, “Lafazh ini juga mengandung kemungkinan bermakna memotong kumis hingga pendek.”

Kemudian beliau menyebutkan melalui sanadnya dari Abu Sa’id, Abu Usaid, Rafi’ bin Khadij, Sahl bin Sa’ad, Abdullah bin Umar, Jabir, dan Abu Hurairah, bahwa mereka memotong kumis hingga pendek. Ibrahim bin Muhammad bin Hathib berkata, “Aku melihat Ibnu Umar biasa memangkas pendek kumisnya hingga seakan beliau mencabutnya.” Sebagian lagi berkata, “Hingga terlihat warna putih kulitnya.”

Menurut Ath-Thahawi, oleh karena memotong kumis adalah sunnah dalam pandangan semua ulama, maka mencukurnya lebih utama dikiaskan kepada rambut kepala, di mana Nabi ﷺ berdoa kepada orang-orang yang mencukur sebanyak tiga kali dan yang memendekkan sebanyak satu kali.²⁶⁷ Beliau ﷺ menetapkan mencukur rambut kepala lebih utama daripada sekadar memendekkannya. Maka, demikian pula halnya dengan kumis. ❁

Ath-Thaharah, Bab Khishal Al-Fithrah, At-Tirmidzi, no. 2757, Kitab Al-Adab, Bab Maa Jaa’a fii Taqlim Al-Azhafir, Abu Dawud, no. 4198, Kitab At-Tarajjul, Bab Fii Akhdzi Asy-Syarib, An-Nasa’i, 8/128, Kitab Az-Zinah, Bab Min As-Sunan Al-Fithrah, dan Ibnu Majah, no. 292, Kitab Ath-Thaharah, Bab Al-Fithrah.

²⁶⁵ HR. Ath-Thahawi, 4/230, HR. At-Tirmidzi, no. 2761, Kitab Al-Adab, Bab Maa Jaa’a fii Qasshi Asy-Syarib, dengan lafazh, “Nabi ﷺ biasa memotong atau mengambil sebagian kumisnya, dan Ibrahim Khalil Ar-Rahman biasa melakukannya.” Lafazh ini berasal dari hadits Simak, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, namun Riwayat Simak dari Ikrimah dikenal *mudhtharib* (kontradiktif).

²⁶⁶ HR. Muslim, no. 260, Kitab Thaharah, Bab Khishal Fithrah. Hadits ini telah disebutkan terdahulu.

²⁶⁷ HR. Al-Bukhari, 3/446 dan 447, Kitab Al-Hajj, Bab Al-Halq wa At-Taqsir Inda Al-Ihtal, Muslim, no. 1302, Al-Hajj, Bab Tafdhil Al-Halq Alaa At-Taqsir, dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, dan diriwayatkan pula oleh Imam Muslim, no. 1303, dari hadits Ummu Al-Hushain.

PASAL PETUNJUK BELIAU ﷺ DALAM HAL BERBICARA, DIAM, TERTAWA, DAN MENANGIS

Beliau ﷺ adalah ciptaan Allah ﷻ yang paling fasih, indah bahasanya, sangat cepat menuntaskan pembicaraan (tidak bertele-tele), dan manis tutur katanya, hingga ucapannya dapat menyentuh relung-relung hati, serta menawan ruh. Hal ini bahkan diakui pula oleh musuh-musuhnya. Apabila beliau ﷺ berbicara, niscaya pembicaraannya terperinci dan jelas sehingga bisa dihitung oleh mereka yang mau menghitung. Tidak *ceplasplos* dan cepat sehingga tak dapat dihapal. Tapi, tidak pula terbata-bata hingga terdapat tenggang waktu antara kata-katanya. Bahkan, praktik beliau ﷺ dalam hal ini sangat sempurna.

Aisyah رضي الله عنها berkata, “Rasulullah ﷺ tidak menuturkan pembicaraan seperti gaya kalian ini. Akan tetapi, beliau ﷺ berbicara dengan jelas dan terperinci sehingga dihapal oleh siapa yang duduk di dekatnya.”²⁶⁸ Seringkali beliau ﷺ mengulang perkataan tiga kali agar dimengerti. Apabila beliau ﷺ memberi salam, niscaya mengucapkannya tiga kali. Nabi ﷺ lebih banyak diam dan tidak berbicara tanpa ada kebutuhan. Memulai pembicaraan dan mengakhirinya dengan sangat fasih. Berbicara dengan kata-kata ringkas namun mengandung makna sangat banyak. Mendetail tanpa ada kelebihan ataupun kekurangan. Beliau ﷺ tidak berbicara tentang urusan yang tidak menjadi kepentingannya.

²⁶⁸ HR. At-Tirmidzi, *Al-Jami'*, no. 3643, dan *Asy-Syama'il*, no. 223, dengan sanad hasan. Diriwayatkan pula oleh Imam Al-Bukhari, 6/423 dan Imam Muslim, no. 2493 secara ringkas dengan lafazh, “Beliau ﷺ tidak menuturkan hadits (cerita) seperti cara kalian menuturkannya.” Al-Isma'ili menambahkan, “Sesungguhnya cerita Rasulullah ﷺ terperinci dan mudah dipahami, ia dapat dipahami oleh hati.”

Sebagaimana beliau tidak pula berbicara kecuali apa yang diharapkan pahala darinya.

Jika beliau ﷺ tidak suka sesuatu, niscaya diketahui dari wajahnya. Beliau bukan seorang yang keji, bukan pelaku keji, dan bukan pula orang yang gaduh. Sebagian besar tertawa beliau ﷺ adalah senyum, bahkan seluruhnya adalah senyum. Maksimal dari tertawanya adalah tampak gigi-gigi gerahamnya.

Beliau ﷺ tertawa karena hal-hal yang membuat tertawa, yaitu sesuatu yang membuat takjub, mengherankan kejadiannya, dan dianggap langka.

* Sebab-Sebab Tawa

Tawa memiliki sebab-sebab yang beragam, salah satunya adalah apa yang disebutkan di atas. Adapun sebab yang kedua, tertawa karena gembira, yaitu seseorang tertawa karena melihat sesuatu yang menyenangkan dan menggembirakannya. Sedangkan sebab yang ketiga, tertawa karena marah, yaitu tertawa yang banyak terjadi pada diri seorang yang berada dipuncak emosi. Penyebabnya adalah rasa takjub atas apa yang ditampakkan kepadanya oleh sesuatu yang membuatnya marah, juga karena merasa mampu melampiaskan kemarahan kepada lawannya, dan bahwa sang lawan berada dalam cengkeramannya. Terkadang pula ia tertawa karena kemampuannya menahan diri saat marah dan sikapnya berpaling dari orang yang membuatnya marah tanpa mau menuruti emosinya.

* Tangis Beliau ﷺ

Adapun tangis beliau ﷺ sejenis dengan tawanya. Suara tangisnya tidak meraung dengan suara tinggi sebagaimana tawanya tidak terbahak-bahak. Akan tetapi, kedua matanya meneteskan air mata dan dadanya terdengar bergemuruh. Terkadang tangis beliau ﷺ karena belas kasih terhadap mayit, terkadang karena rasa takut dan khawatir atas umatnya, terkadang karena *khasyyah* (takut) kepada Allah, dan terkadang pula beliau ﷺ menangis karena mendengar bacaan Al-Qur`an. Jenis terakhir ini adalah tangisan rindu, cinta, dan pengagungan, diiringi rasa *khauf* (takut karena *ngeri*) dan *khasyyah* (takut dalam ketundukan).

Ketika putra beliau ﷺ (Ibrahim) meninggal dunia, mata beliau ﷺ

meneteskan air mata sebagai wujud belas kasih kepada sang anak. Saat itu beliau ﷺ bersabda, “Air mata menetes dan hati bersedih, namun kami tidak mengatakan kecuali apa yang diridhai Rabb kami, sesungguhnya kami, wahai Ibrahim, berduka cita karenamu.”²⁶⁹

Beliau ﷺ pernah menangis ketika menyaksikan salah seorang putrinya meringang nyawa. Sebagaimana beliau ﷺ menangis ketika Ibnu Mas'ud membacakan Al-Qur`an hingga firman-Nya, “Maka bagaimanakah (halnya orang kafir nanti), apabila Kami mendatangkan seseorang saksi (rasul) dari tiap-tiap umat dan Kami mendatangkan kamu (Muhammad) sebagai saksi atas mereka itu (sebagai umatmu).”²⁷⁰ (An-Nisa` : 41).

Nabi ﷺ menangis ketika Utsman bin Mazh'un meninggal dunia dan saat gerhana matahari. Beliau mengerjakan shalat gerhana lalu menangis dalam shalatnya seraya meludah ringan dan berdoa, “Ya Rabb, bukankan Engkau telah berjanji padaku untuk tidak mengazab mereka saat aku berada di antara mereka dan mereka memohon ampunan. Sementara kami memohon ampunan kepada-Mu.”²⁷¹ Begitu pula beliau menangis saat duduk di dekat kubur salah seorang putrinya.²⁷² Dan terkadang beliau ﷺ menangis ketika shalat malam.

²⁶⁹ HR. Al-Bukhari, 3/139-140, Kitab Al-Jana'iz, Bab Qaulin Nabiy ﷺ Inna Bika Lamahzunun, Muslim, no. 2315, Kitab Al-Fadha'il, Bab Rahmatuhu ﷺ Ash-Shibyan wa Al-Iyal, Abu Dawud, no. 3126, Kitab Al-Jana'iz, Bab Fii Al-Buka' Alaa Al-Mayyit, dan Ahmad, Al-Musnad, 3/194, dari hadits Anas.

²⁷⁰ HR. Al-Bukhari, 8/188-189, 9/81, Muslim, no. 800, dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata, “Nabi ﷺ bersabda kepadaku, ‘Bacalah untukku.’ Aku berkata, ‘Wahai Rasulullah, apakah aku akan membaca untukmu sementara kepadamu diturunkan?’ Beliau bersabda, ‘Benar!’ Aku pun membaca surah An-Nisa` hingga sampai kepada ayat ini, ‘Maka bagaimanakah (halnya orang kafir nanti), apabila Kami mendatangkan seseorang saksi (rasul) dari tiap-tiap umat dan Kami mendatangkan kamu (Muhammad) sebagai saksi atas mereka itu (sebagai umatmu)’. Beliau bersabda, ‘Cukuplah sekarang’. Aku menoleh kepadanya ternyata kedua matanya berkaca-kaca.”

²⁷¹ HR. Abu Dawud, no. 1194, Kitab Shalat, Bab Man Qaala Yarka' Rak'ataian, An-Nasa'i, 3/137, 138, Kitab Shalat Khusuf, Ahmad, Al-Musnad, 2/159 dan 188, At-Tirmidzi, no. 317, Asy-Syama'il, dari hadits Abdullah bin Amr, sanadnya shahih. Sebab Atha' bin As-Sa'ib telah meriwayatkan dari Syu'bah dalam riwayat kedua seperti dikutip Imam Ahmad, sementara beliau termasuk perawi dari Syu'bah sebelum hapalannya rancu.

²⁷² HR. Al-Bukhari, 3/167, Kitab Al-Jana'iz, Bab Man Yadhkulu Qabra Al-Mar'ah, dari Anas, beliau berkata, kami pernah menyaksikan (pemakaman) putri Nabi ﷺ. Saat itu Rasulullah ﷺ duduk di atas kubur. Aku melihat kedua matanya mengeluarkan air mata. Beliau bersabda, ‘Apakah ada di antara kalian seseorang yang tidak berhubungan intim tadi malam?’ Abu Thalhaf berkata, ‘Aku.’ Beliau ﷺ bersabda, ‘Turunlah!’. Anas berkata: Abu Thalhaf pun turun ke dalam kubur itu.” Dalam hadits ini terdapat syariat untuk mendahulukan orang yang lebih lama belum berhubungan intim, dalam memasukkan

* Macam-Macam Tangis

Tangis itu ada beberapa macam: *Pertama*, tangisan belas kasih dan kelembutan hati. *Kedua*, tangisan takut dan tunduk. *Ketiga*, tangisan cinta dan rindu. *Keempat*, tangisan gembira dan senang. *Kelima*, tangisan kalut karena adanya rasa sakit dan ketidakmampuan menanggungnya. *Keenam*, tangisan sedih.

* Perbedaan Tangisan Sedih dan Tangisan Takut

Perbedaan tangisan sedih dan tangisan takut, bahwa tangisan sedih diakibatkan perkara yang tak disukai dan telah terjadi, atau kehilangan sesuatu yang dicintai, sedangkan tangisan takut diakibatkan perkara seperti itu terjadi di kemudian hari. Sedangkan perbedaan antara tangisan gembira dan senang dengan tangisan sedih, bahwa air mata tangisan gembira terasa dingin dan hati bahagia, sementara air mata tangisan sedih terasa panas dan hati merana. Oleh karena itu, sesuatu yang menggembirakan disebutkan *'qurratu 'ain'* (penyejuk mata), karena Allah menyejukkan matanya dengan sebab itu, sedangkan perkara yang menyedihkan disebutkan *'sakhinatul 'ain'* (penghangat mata), Allah memanaskan matanya dengan sebab itu.

Ketujuh, tangisan putus asa dan lemah.

Kedelapan, tangisan nifak, yaitu mata mengeluarkan air mata, sementara hati keras. Sehingga pelakunya kelihatan khusyu', padahal ia adalah manusia yang paling keras hatinya.

Kesembilan, tangisan pinjaman dan upahan. Seperti tangisan orang yang meratap dengan mendapat upah. Sungguh tangisan seperti itu sebagaimana diungkapkan oleh Umar bin Khattab, "Ia menjual air matanya, dan menangis karena disebabkan duka cita selainnya."

Kesepuluh, tangisan ikut-ikutan. Yakni apabila ia melihat orang-orang menangis karena sesuatu yang menimpa mereka, ia pun turut menangis bersama mereka. Akan tetapi, ia tidak mengetahui apa yang menyebabkan mereka menangis. Hanya saja ia melihat mereka menangis, maka ia ikut-ikutan menangis.

mayit ke dalam kubur—meskipun mayit seorang wanita—atas keluarga dekat, seperti bapak dan suami.

* Bentuk Tangisan

Apabila terdapat air mata tanpa suara, disebut *bakaa*, sedangkan bila diiringi suara, disebut *bukaa`*, yakni diakhiri huruf hamzah, dibuat sesuai pola kata yang menunjukkan bunyi (suara).

Penya'ir berkata:

*Mataku menangis dan patut baginya menangis
Sungguh tangisan dan ratapan tidak berguna.*²⁷³

Tangisan yang disengaja dan dipaksakan disebut *tabaaki* (berusaha menangis). Hal ini terbagi dua; terpuji dan tercela. Adapun yang terpuji jika dilakukan untuk melembutkan hati dan takut kepada Allah, bukan untuk *riya`* (ingin dilihat) dan *sum'ah* (ingin didengar). Sedangkan yang tercela jika dikerjakan untuk mahluk. Umar bin Al-Khaththab pernah berkata kepada Nabi ﷺ saat melihat beliau dan Abu Bakar menangis tentang urusan tawanan perang Badar, "Beritahukan kepadaku apa yang membuatmu menangis, wahai Rasulullah. Kalau aku mendapati sesuatu yang membuat menangis niscaya aku akan menangis, dan jika tidak niscaya aku akan berusaha menangis karena tangisan kalian berdua."²⁷⁴ Nabi ﷺ tidak mengingkari perkataan Umar. Sebagian ulama salaf berkata, "Menangislah kamu karena takut pada Allah, jika kamu tak bisa menangis, berusahalah untuk menangis."²⁷⁵ ❁

²⁷³ Bait sya'ir ini adalah karya Hassan bin Tsabit, atau Abdullah bin Rawahah, atau Ka'ab bin Malik. Disebutkan dalam kitab *Sirah*, 2/162, *Al-Kamil*, 189, *Al-Muqtadhab*, 4/292, *Syarh Syawahid Asy-Syafiyah*, 4/66, dan *Majalis Tsa'lab*, 109.

²⁷⁴ HR. Muslim, *Ash-Shahih*, no. 1763, dalam cakupan hadits panjang di kitab *Al-Jihad*, Bab *Al-Imdad bil Malaikat fii Ghazwati Badr*.

²⁷⁵ Pernyataan serupa dinukil juga dalam hadits *marfu'*, akan tetapi *derajatnya* dhaif. Ibnu Majah meriwayatkan pada no. 1337, dari hadits Sa'ad bin Abi Waqqash, dari Nabi ﷺ, "Sesungguhnya *Al-Qur'an* ini diturunkan dengan kesedihan, apabila kamu membacanya maka hendaklah kamu menangis, jika kamu tidak mampu menangis maka hendaklah kamu berusaha menangis." Dalam sanadnya terdapat Abu Rafi' yang namanya Isma'il bin Rafi', dan ia adalah perawi lemah.

PASAL PETUNJUK BELIAU ﷺ TENTANG KHUTBAH

Nabi ﷺ pernah khutbah di atas tanah, di atas mimbar, di atas unta jantan, dan di atas unta betina. Apabila berkhutbah, kedua matanya merah, suaranya tinggi, kemarahannya memuncak. Seakan-akan beliau memberi peringatan terhadap pasukan. Beliau bersabda, “*Bersialah kamu pada pagi dan sore.*” Beliau bersabda pula, “*Antara aku diutus dengan Hari Kiamat sama seperti dua (jari) ini.*” Seraya beliau menggandeng²⁷⁶ antara jari telunjuknya dengan jari tengah. Kemudian beliau bersabda, “*Amma ba’du, sesungguhnya sebaik-baik hadits (pembicaraan) adalah kitab Allah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad ﷺ, seburuk-buruk urusan adalah yang baru, dan semua bid’ah adalah sesat.*”²⁷⁷

Beliau tidak menyampaikan suatu khutbah melainkan dimulai dengan ucapan ‘*hamdalah*’. Adapun perkataan sebagian ahli fiqih, bahwa beliau ﷺ memulai khutbah *istisqa`* dengan mengucapkan *istighfar* dan khutbah dua hari raya dengan mengucapkan *takbir*. Sesungguhnya mereka tidak memiliki landasan apapun dari sunnah Nabi ﷺ. Bahkan, sunnah Nabi ﷺ justru menyelisihinya. Yaitu memulai semua khutbah dengan ucapan ‘*Alhamdulillah*’. Ini juga salah satu di antara tiga pandangan para pengikut mazhab Imam Ahmad serta menjadi pilihan syaikh kami (Ibnu Taimiyah), semoga Allah mensucikan batinnya.

²⁷⁶ Dalam naskah *Zadul Ma’ad* yang telah dicetak tertulis, ‘*wa yufarriqu*’ (seraya memisahkan), dan tentu saja ini adalah kesalahan penyalinan naskah.

²⁷⁷ HR. Muslim, no. 867, Kitab Al-Jumu’ah, Bab Takhfiif Ash-Shalat wa Al-Khutbah, An-Nasa’i, 3/188-189, dan Kitab Al-Idain, Bab Kaifa Al-Khutbah, dan Ibnu Majah, no. 45, di Muqaddimah, Bab Ijtinaab Al-Bida’ wa Al-Jadl, dari hadits Jabir bin Abdullah.

Nabi ﷺ biasa berkhotbah sambil berdiri. Dalam riwayat *mursal* Atha dan selainnya, disebutkan bahwa apabila beliau ﷺ naik mimbar, beliau menghadapkan wajahnya kepada manusia. Kemudian beliau mengucapkan, "Assalamu 'alaikum." Asy-Sya'bi berkata, "Abu Bakar dan Umar juga melakukan hal itu."²⁷⁸

Beliau ﷺ mengakhiri khutbah dengan *istighfar* (memohon ampunan). Beliau ﷺ kebanyakan berkhotbah dengan membaca Al-Qur'an. Dalam *Shahih Muslim* dari Ummu Hisyam binti Haritsah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا, ia berkata, "Aku tidak menghafal *Qaaf. Wal Qur'an Al-Majid*, melainkan dari lisan Rasulullah ﷺ. Beliau membacanya setiap hari Jum'at di atas mimbar apabila berkhotbah pada manusia."²⁷⁹

Abu Dawud menyebutkan dari Ibnu Mas'ud, bahwa Rasulullah ﷺ bila bersyahadat (di awal khutbah-penerj.) maka beliau biasa mengucapkan:

الْحَمْدُ لِلَّهِ، نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا،
مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا
وَنَذِيرًا بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ، مَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشِدَ، وَمَنْ
يَعْصِمَا فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ إِلَّا نَفْسَهُ وَلَا يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا

"Segala puji bagi Allah, kita memohon pertolongan dan ampunan-

²⁷⁸ Hadits shahih diriwayatkan oleh Abdurrazzaq, no. 5281, Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami dari Atha'. Beliau mengutip pula pada no. 5281 dan Ibnu Abi Syaibah no. 339, dari Abu Usamah, bahwa ia mendengar Mujalid menceritakan dari Asy-Sya'bi, ia berkata, "Apabila Rasulullah ﷺ naik mimbar, beliau menghadapkan wajahnya kepada manusia seraya mengucapkan, 'Assalamu 'alaikum.'" Beliau berkata, "Abu Bakar dan Umar juga melakukan hal itu setelah Nabi ﷺ." Ibnu Majah menukil pula pada no. 1109, dari hadits Jabir, namun di dalamnya terdapat Ibnu Lahi'ah yang dikenal sebagai perawi lemah. Sehubungan dengan masalah ini dinukil juga dari Ibnu Umar yang dikutip Ath-Thabrani dalam kitab *Al-Ausath*. Al-Haitsami berkata dalam kitab *Al-Majma'* 2/184, di dalamnya terdapat Isa bin Abdullah Al-Anshari, di mana beliau adalah perawi lemah. Diriwayatkan juga oleh Al-Baihaqi, 3/204-205, dari Jabir dan Ibnu Umar secara marfu'. Kemudian Baihaqi berkata, "Diriwayatkan mengenai hal itu dari Ibnu Abbas dan Ibnu Az-Zubair, kemudian dari Umar bin Abdul Aziz.

²⁷⁹ HR. Muslim, no. 873, Kitab Al-Jumu'ah, Bab Takhfiif Ash-Shalat wa Al-Khutbah, Abu Dawud, no. 1100 dan 1102, Kitab Ash-Shalah, Bab Ar-Rajul Yakhthubu Alaa Qaus, dan An-Nasa'i, 2/157, Kitab Iftitah Ash-Shalah, Bab Al-Qira'ah fii Ash-Shubhi bi Qaaf.

Nya. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kita. Barangsiapa diberi petunjuk oleh Allah, maka tak ada yang dapat menyesatkannya. Barangsiapa disesatkan, maka tak ada pemberi petunjuk baginya. Aku bersaksi tiada ilah yang berhak disembah dengan benar selain Allah, dan bahwa Muhammad hamba dan utusan-Nya. Dia mengutusnyanya dengan kebenaran, pemberi kabar gembira dan peringatan menjelang kiamat. Barangsiapa taat pada Allah dan Rasul-Nya, sungguh telah mendapat petunjuk. Barangsiapa maksiat **pada keduanya**, maka ia tidak mendatangkan mudharat selain pada dirinya sendiri dan ia tidak dapat memberi mudharat pada Allah sedikitpun.²⁸⁰

Abu Dawud berkata, diriwayatkan dari Anas bahwa beliau bertanya kepada Ibnu Syihab mengenai pengucapan syahadat Rasulullah ﷺ di hari Jum'at. Maka beliau menyebutkan sama seperti di atas. Hanya saja di dalamnya dikatakan, "Barangsiapa maksiat pada keduanya, niscaya

²⁸⁰ HR. Abu Dawud, no. 1097, Kitab Ash-Shalah, Bab Ar-Rajul Yakthubu Alaa Qaus, Kitab An-Nikah, Bab Fii Khuthbah An-Nikah, dalam sanadnya terdapat Abu Iyadh Al-Madani, seorang perawi *majhul* (tak dikenal). Akan tetapi hadits ini menjadi shahih bila ditinjau dari jalur lain dengan lafazh berbeda dari Ibnu Mas'ud. Abdurrazzaq meriwayatkan dalam *Al-Mushannaf*, no. 10449, Ahmad, no. 4116 dan 3721, An-Nasa'i, 6/89, At-Tirmidzi, no. 1105, Ibnu Majah, no. 1892, Ath-Thahawi, *Musykil Al-Atsar*, 1/4, Al-Baihaqi, *As-Sunan*, 3/214, melalui sejumlah jalur dari Abu Ishak, dari Abu Al-Ahwash-Auf bin Malik bin Nadhlah-dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Rasulullah ﷺ mengajari kami khutbah hajat (keperluan), "Segala puji bagi Allah, kita memuji, memohon pertolongan, dan ampunan-Nya. Kitab berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kita. Barangsiapa diberi petunjuk oleh Allah, tak ada yang menyesatkannya. Barangsiapa disesatkan, maka tak ada pemberi petunjuk baginya. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah dengan benar selain Allah, tak ada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya." Kemudian beliau membaca ayat ini, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati selain dalam keadaan beragama islam." dan firman-Nya, "Bertakwalah kamu kepada Allah yang dengannya kamu saling memohon dan menghubungkan silaturahmi. Sesungguhnya Allah mengawasi kamu," dan firman-Nya, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar, niscaya Allah akan memperbaiki untuk kamu amal-amal kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, sungguh ia telah mendapat keberuntungan yang besar." Sanad hadits ini kuat, digolongkan hasan oleh At-Tirmidzi. Kemudian pada hadits pertama—yang lemah—terdapat kalimat mungkar, yaitu lafazh, "Barangsiapa maksiat kepada keduanya." Sungguh telah dinukil melalui jalur shahih bahwa beliau ﷺ melarang susunan kalimat demikian. Seperti pada hadits Adi bin Hatim bahwa seorang laki-laki berkhotbah di sisi Nabi ﷺ lalu berkata, "Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya sungguh ia telah mendapat petunjuk, dan barangsiapa maksiat pada keduanya sungguh telah menyimpang." Rasulullah ﷺ berkata, "Seburuk-buruk khathib adalah engkau, katakanlah, 'Barangsiapa maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya'." Diriwayatkan Imam Musiim dalam *Shahih*-nya, no. 870, Kitab Al-Jumu'ah, Bab Takhfiif Ash-Shalat wa Al-Khutbah.

telah menyimpang.”²⁸¹

Ibnu Syihab berkata, telah sampai kepada kami bahwa Rasulullah ﷺ biasa mengucapkan ketika berkhotbah, “Semua yang akan datang adalah dekat, tak ada kata lama bagi semua yang akan datang. Allah tidak akan mempercepat ajal seseorang dan tidak gentar terhadap urusan manusia. Apa yang dikehendaki Allah bukan apa yang dikehendaki manusia. Allah menghendaki sesuatu dan manusia menghendaki sesuatu. Apa yang dikehendaki Allah terjadi meskipun manusia tidak menyukai. Tidak ada yang menjauhkan apa yang didekatkan Allah dan tidak ada yang mendekatkan apa yang dijauhkan Allah. Tak akan terjadi sesuatu kecuali atas izin Allah.”²⁸²

Intisari dari khotbah beliau ﷺ adalah *hamdalah* (pujian kepada Allah), sanjungan kepada-Nya atas nikmat-nikmat-Nya, penjelasan sifat-sifat kesempurnaan dan keagungan-Nya, pengajaran pokok-pokok Islam, penyebutan surga, neraka dan kebangkitan, perintah bertakwa kepada Allah, serta penjelasan hal-hal yang menyebabkan kemurkaan-Nya dan tempat-tempat keridhaan-Nya. Poin-poin inilah yang menjadi fokus khotbah beliau ﷺ.

Beliau ﷺ biasa mengucapkan dalam khotbahnya, “Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian tidak akan mampu—atau kalian tidak akan melakukan—semua yang diperintahkan kepada kamu, akan tetapi berlaku benarlah dan bergembiralah.”²⁸³

Materi khotbah beliau ﷺ dalam setiap kesempatan sesuai apa yang menjadi kebutuhan dan maslahat bagi pendengar. Namun, beliau tidak menyampaikan suatu khotbah melainkan dimulai dengan ‘*hamdalah*’ (pujian pada Allah). Mengucapkan padanya dua kalimat seraya menyebutkan namanya secara jelas dalam syahadat tersebut.

Dinukil melalui jalur shahih dari beliau ﷺ, “Setiap khotbah yang

²⁸¹ HR. Abu Dawud, no. 1098, Kitab Ash-Shalah, Bab Ar-Rajulu Yakhtub Alaa Qaus, para perawi sanadnya semuanya tsiqah (terpercaya). Akan tetapi hadits ini *mursal* sehingga tak dapat dijadikan hujjah

²⁸² HR. Abu Dawud dalam riwayat-riwayat *mursal* beliau dari Ibnu Syihab Az-Zuhri, dan sanadnya *munqathi'* (terputus). Riwayat ini disebutkan Az-Zarqani di kitab *Syarh Al-Mawahib Ad-Diniyah*, 7/447.

²⁸³ Ini adalah penggalan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 1096, Kitab Ash-Shalah, Bab Ar-Rajulu Yakhtub Alaa Qaus, dan Ahmad, *Al-Musnad*, 4/212, dari hadits Al-Hakam bin Hazn Al-Kufafi, sanadnya hasan.

tidak ada padanya syahadat maka ia seperti tangan terpotong.”²⁸⁴

Beliau ﷺ tidak memiliki ajudan yang berada di depannya saat beliau keluar dari rumahnya. Begitu pula beliau ﷺ tidak pernah mengenakan pakaian para khatib seperti saat ini dan tidak memakai kain penutup kepala atau kerah baju yang luas.

* Sifat Mimbar Beliau ﷺ

Mimbar beliau ﷺ terdiri dari tiga tingkatan. Apabila beliau ﷺ telah berada di atasnya dan menghadap kepada manusia, maka mu`adzin mengumandangkan adzan. Tidak mengucapkan sesuatu sebelumnya maupun sesudahnya. Apabila Nabi ﷺ telah memulai khutbah, maka tak seorang pun mengeraskan suaranya, baik mu`adzin maupun selainnya.

* Bertopang pada Tongkat

Apabila beliau ﷺ berkhotbah, beliau mengambil tongkat lalu bertopang padanya ketika berada di atas mimbar. Demikian dinukil dari beliau oleh Abu Dawud dari Ibnu Syihab.²⁸⁵ Tiga khalifah sesudahnya juga melakukan hal yang sama. Terkadang beliau ﷺ bertopang pada busur panah. Tak dinukil bahwa beliau bertopang pada pedang. Banyak di antara kaum awam mengira bahwa Nabi ﷺ memegang pedang di

²⁸⁴ HR. At-Tirmidzi, no. 1106, Kitab An-Nikah, Bab Maa Jaa'a fii Khuthbah An-Nikah, Abu Dawud, no. 4841, Kitab Al-Adab, Bab Fii Al-Khutbah, dan Ahmad, *Al-Musnad*, 2/302 dan 343, sanadnya kuat (valid) dan dinyatakan hasan oleh At-Tirmidzi serta ahli hadits lainnya.

²⁸⁵ Barangkali riwayat ini terdapat dalam riwayat-riwayat *mursal* Abu Dawud dari Ibnu Syihab. Adapun yang terdapat dalam *Sunan Abu Dawud*, no. 1096, dari Al-Hakam bin Hazn Al-Kulafi, ia berkata, "Aku datang kepada Rasulullah ﷺ sebagai orang ketujuh di antara tujuh orang atau orang kesembilan di antara sembilan orang. Kami masuk menemuinya dan kami berkata, 'Wahai Rasulullah, kami mengunjungimu, maka doakanlah kepada Allah kebaikan untuk kami.' Beliau memerintahkan kami atau memerintahkan untuk kami sesuatu dari kurma. Urusan saat itu biasa saja. Kami tinggal di sana beberapa hari, turut melaksanakan shalat Jum'at bersama Rasulullah ﷺ. Beliau ﷺ pun berdiri sambil bertopang pada tongkat atau busur. Beliau memuji Allah dan menyanjung-Nya dengan kalimat-kalimat yang ringan, bagus, dan berkah. Kemudian beliau bersabda, 'Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian tidak akan mampu, atau kalian tidak akan mengerjakan semua yang diperintahkan kepada kalian, akan tetapi berlaku benarlah dan bergembiralah.'" Sanad hadits ini hasan. Demikian juga pandangan Al-Hafizh dalam kitab *At-Takhlis*. Di samping itu, hadits tersebut memiliki riwayat pendukung dari Al-Bara' bin Azib seperti dikutip Abu Dawud, no. 1145, dengan lafazh, "Sesungguhnya Nabi ﷺ diberi busur—pada hari raya—lalu beliau berkhotbah (dengan bertopang) padanya." Al-Hafizh berkata, "Riwayat ini dinukil dengan panjang lebar oleh Ahmad dan Ath-Thabrani serta dishahihkan Ibnu As-Sakan. Sehubungan dengan masalah ini dinukil pula dari Ibnu Az-Zubair yang dikutip Abu Asy-Syaikh dalam kitab *Akhlaq An-Nabi*, hal. 155-156, namun di dalam sanadnya terdapat Ibnu Lahi'ah yang dikenal sebagai perawi lemah. Hanya saja riwayatnya digolongkan hasan pada tataran syawahid (riwayat pendukung).

atas mimbar sebagai isyarat; agama ditegakkan dengan pedang. Sungguh ini adalah kebodohan yang sangat buruk ditinjau dari dua sisi; **Pertama**, sesungguhnya yang dinukil melalui riwayat akurat bahwa beliau ﷺ bertopang pada tongkat atau busur. **Kedua**, sesungguhnya agama ini ditegakkan dengan wahyu. Adapun pedang hanya untuk melenyapkan pendukung kesesatan dan kesyirikan. Kota tempat Nabi ﷺ menyampaikan khutbah (yakni, Madinah–penerj.) juga dibebaskan dengan Al-Qur`an, bukan ditaklukkan dengan pedang.

Apabila diajukan padanya permasalahan dalam khutbahnya, maka beliau menanggapi dengan serius. Setelah itu, beliau ﷺ kembali melanjutkan khutbahnya. Terkadang saat beliau ﷺ berkhutbah, Hasan dan Husain datang tertatih-tatih mengenakan pakaian merah, maka beliau ﷺ memutuskan perkataannya, turun dan menggendong mereka. Kemudian beliau ﷺ kembali ke mimbar dan bersabda, “*Mahabenaar Allah Yang Agung, ‘Sesungguhnya harta-harta kamu dan anak-anak kamu adalah fitnah,’* (Al-Anfal: 28). *Aku melihat kedua anak ini tertatih-tatih dengan pakaian keduanya. Maka aku tidak dapat bersabar hingga memutuskan perkataanku lalu menggendong keduanya.*”²⁸⁶

Sulaik Al-Ghathafani datang sementara Nabi ﷺ berkhutbah lalu dia duduk. Nabi ﷺ bersabda padanya, “*Berdirilah wahai Sulaik, shalatlah dua rakaat dan persingkatlah mengerjakan keduanya.*” Kemudian beliau ﷺ bersabda dan masih di atas mimbar, “*Apabila salah seorang di antara kalian datang pada hari Jum’at dan imam berkhutbah, hendaklah ia mengerjakan shalat dua rakaat dan meringkas dalam mengerjakan keduanya.*”²⁸⁷

Terkadang beliau ﷺ mempersingkat khutbahnya dan terkadang pula

²⁸⁶ HR. At-Tirmidzi, no. 3776, Kitab Al-Manaqib, Bab Manaqib Al-Hasan wa Al-Husain, Abu Dawud, no. 1109, Kitab Ash-Shalah, Bab Al-Imam Yaqtha’u Al-Khuthbah li Amrin Yahduts, An-Nasa’i, 3/108, Kitab Al-Jumu’ah, Bab Nuzul Al-Imam Anil Mimbar Qabla Faraghihi Min Al-Khutbah, dan Ibnu Majah, no. 3600, Kitab Al-Libas, Bab Lubsil Ahmar Lirrajul. Sanadnya hasan, dan dinyatakan demikian oleh At-Tirmidzi.

²⁸⁷ HR. Al-Bukhari, 2/336, 337, Kitab Al-Jumu’ah, Bab Idza Ra’a Al-Imam Rajulan Jaa’a Wahuwa Yakhthub Amarahu an Yushalli Rak’atain, Bab Man Jaa’a wa Al-Imam Yakhthub Shalla Rak’atain, Kitab Tathawwu’, Bab Maa Jaa’a fii Ath-Thathawwu’ Matsna Matsna, Imam Muslim, no. 875, 59 Kitab Al-Jumu’ah, Bab At-Tahiyah wa Al-Imam Yakhthub, At-Tirmidzi, no. 510, Kitab Ash-Shalah, Bab Maa Jaa’a fii Rak’atain Idzaa Jaa’a Ar-Rajul wa Al-Imam Yakhthub, Abu Dawud, no. 1115, 1116, dan 1117, Kitab Ash-Shalah, Bab Idza Dakhala Ar-Rajul wa Al-Imam Yakhthub, An-Nasa’i, 3/103, Kitab Al-Jumu’ah, Bab Ash-Shalah Yaum Al-Jumu’ah liman Jaa’a wa Al-Imam Yakhthub, dan Ibnu Majah, no. 1112, Kitab Iqamatu Ash-Shalah, Bab Maa Jaa’a Fiiman Dakhala Al-Masjid wa Al-Imam Yakhthub, dari hadits Jabir bin Abdullah رضي الله عنه.

memperpanjang menurut kebutuhan manusia. Khutbah beliau ﷺ yang bersifat temporer lebih panjang daripada khutbah yang rutin. Beliau ﷺ biasa memberikan khutbah tersendiri kepada kaum wanita dalam pelaksanaan hari-hari raya seraya memotivasi mereka bersedekah.²⁸⁸ Wallahu A'lam. ❁

²⁸⁸ HR. Al-Bukhari, 2/388, dari hadits Jabir bin Abdullah, ia berkata, "Nabi ﷺ berdiri pada hari raya Idul Fithri dan shalat. Beliau memulai dengan shalat kemudian berkhotbah. Ketika selesai, beliau ﷺ turun dan datang ke tempat wanita, lalu memberi nasihat kepada mereka"

PASAL PETUNJUK NABI ﷺ TENTANG WUDHU

Pada sebagian besar keadaannya, beliau ﷺ berwudhu untuk setiap kali shalat. Namun, terkadang beliau ﷺ mengerjakan sejumlah shalat dengan satu kali wudhu.²⁸⁹ Sesekali beliau ﷺ berwudhu menggunakan air satu *mud*. Pada kali lain $\frac{2}{3}$ *mud*, dan terkadang pula lebih daripada itu, yaitu sekitar 4 Uqiyah Damaskus hingga 2-3 Uqiyah. Beliau ﷺ adalah manusia paling irit dalam menuangkan air wudhu. Bahkan, mengingatkan umatnya agar tidak berlaku boros menggunakannya. Beliau ﷺ mengabarkan akan ada di antara umatnya orang-orang yang melampaui batas dalam bersuci.²⁹⁰ Beliau ﷺ bersabda, “*Sesungguhnya*

²⁸⁹ HR. Muslim, no. 277, Abu Dawud, no. 172, At-Tirmidzi, no. 61, dan An-Nasa'i, 1/86, dari hadits Buraidah bin Al-Hushaib, bahwa Nabi ﷺ mengerjakan beberapa shalat pada saat pembebasan kota Mekah, dengan satu kali wudhu, dan beliau mengusap di atas kedua sepatunya. Umar berkata kepadanya, “Sungguh hari ini engkau telah melakukan perbuatan yang tidak biasa engkau lakukan.” Beliau ﷺ bersabda, “*Aku sengaja melakukannya wahai Umar.*”

²⁹⁰ HR. Ahmad, 4/86-87 dan 5/55, dan Abu Dawud, no. 96, dari hadits Abdullah bin Mughaffal, ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, ‘*Sesungguhnya akan ada dalam umat ini kaum yang berlebihan dalam bersuci dan berdoa.*’ Sanadnya kuat. Riwayat ini dikutip pula oleh Abu Dawud, no. 135, Kitab Ath-Thaharah, Bab Al-Wudhu Tsalatsan Tsalatsan, An-Nasa'i, 1/88, Kitab Ath-Thaharah, Bab Al-l'tidal fii Al-Wudhu, Ibnu Majah, no. 422, Kitab Ath-Thaharah, Bab Maa Jaa'a fii Al-Qashd fii Al-Wudhu wa Karahiyah At-Ta'addi fiihi, dan Ahmad, *Al-Musnad*, no. 6684, semuanya dari hadits Musa bin Abi Aisyah, dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, “Bahwa seorang arab badui datang kepada Nabi ﷺ bertanya tentang wudhu. Maka beliau memperhatikan kepadanya wudhu tiga kali tiga kali seraya bersabda, ‘*Beginilah wudhu, barangsiapa melebihi atas hal ini, maka sungguh ia telah berlaku buruk atau melampaui batas padanya.*’ Sanadnya hasan. Adapun tambahan lafazh, ‘*atau mengurangi*’ yang tercantum dalam riwayat Abu Dawud adalah mungkar atau *syadz*, karena secara lahirnya adalah celaan untuk mengurangi dari tiga kali. Padahal, mengurangi dari tiga kali diperbolehkan berdasarkan perbuatan beliau ﷺ, atsar-atsar mengenai hal itu adalah shahih, lalu bagaimana bisa dikatakan ia adalah keburukan atau kezhaliman?”

wudhu itu memiliki syaithan yang disebut *Al-Walahan*. Takutlah kamu akan was-was air.”²⁹¹

Nabi ﷺ melewati Sa’ad sedang berwudhu, maka beliau bersabda kepadanya, “*Janganlah engkau boros menggunakan air.*” Sa’ad menanggapi, “Apakah ada keborosan dalam menggunakan air?” Beliau ﷺ bersabda, “*Benar, meskipun engkau berada di sungai yang mengalir.*”²⁹²

Dinukil melalui jalur shahih bahwa beliau ﷺ pernah wudhu satu kali-satu kali, dua kali-dua kali, dan tiga kali-tiga kali. Lalu, pada sebagian kesempatan beliau ﷺ membasuh sebagian anggota wudhu dua kali dan sebagian lagi tiga kali.

* Cara Berkumur-kumur dan Menghirup Air ke Hidung

Terkadang beliau ﷺ berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung dengan satu cidukan tangan, terkadang dua cidukan, dan terkadang pula tiga cidukan. Beliau ﷺ melakukan sekaligus antara berkumur-kumur dengan menghirup air ke hidung. Seperdua air dalam cidukan untuk mulutnya dan seperdua lagi untuk hidungnya. Tak ada yang mungkin dilakukan saat berwudhu dengan satu kali cidukan selain ini. Adapun berwudhu dengan dua atau tiga kali cidukan, maka mungkin dipisah dan mungkin pula dilakukan sekaligus. Hanya saja petunjuk beliau ﷺ adalah melakukan antara keduanya secara bersamaan.

Disebutkan dalam *Ash-Shahihain*, dari hadits Abdullah bin Zaid, “Rasulullah ﷺ berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung dengan satu telapak tangan. Beliau ﷺ melakukan yang demikian sebanyak tiga kali.” Dalam lafazh lain, “Beliau ﷺ berkumur-kumur dan mengeluarkan air dari hidung dengan tiga kali cidukan tangan.”²⁹³

Ini adalah riwayat paling shahih berkenaan dengan berkumur-kumur

²⁹¹ HR. At-Tirmidzi, no. 57, Kitab Ath-Thaharah, Bab Maa Jaa’a fii Karahiyah Al-Israf fii Al-Wudhu, Ibnu Majah, 421, Kitab Ath-Thaharah, Bab Maa Jaa’a fii Al-Qashd fii Al-Wudhu wa Karahiyah At-Ta’addi Fiihi, Ahmad, *Al-Musnad*, 5/136, dalam sanadnya terdapat Kharajah bin Mush’ab. Al-Hafizh berkata di kitab *At-Taqrib*, “Ia perawi matruk (ditinggalkan riwayatnya). Biasa melakukan *tadlis* (penyamaran) saat menukil dari para pendusta.”

²⁹² HR. Ibnu Majah, no. 425, dan Ahmad, *Al-Musnad*, 2/221. Al-Buwashiri berkata di kitab *Az-Zawa’id*, “Sanadnya lemah karena kelemahan Huyai bin Abdullah Al-Mu’afiri dan Ibnu Lahi’ah.”

²⁹³ HR. Al-Bukhari, 1/255 dan 257, Muslim, no. 235, Kitab Thaharah, Bab fii Wudhu An-Nabi ﷺ.

dan menghirup air ke hidung. Pemisahan antara berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung tidak dinukil dalam satu hadits shahih pun. Akan tetapi, hal itu hanya tercantum dalam hadits Thalhah bin Musharrif, dari ayahnya, dari kakeknya, “Aku melihat Nabi ﷺ memisahkan antara berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung.” Riwayat ini tidak dinukil kecuali melalui jalur Thalhah, dari ayahnya, dari kakeknya. Sementara sang kakek tidak diketahui masuk dalam kategori sahabat Nabi ﷺ.²⁹⁴

Beliau ﷺ biasa memasukkan air ke hidung dengan tangan kanannya dan mengeluarkan dengan tangan kirinya.

* Mengusap Kepala

Biasanya beliau ﷺ mengusap seluruh kepalanya. Terkadang menggerakkan kedua tangannya dari depan ke belakang, lalu dari belakang ke depan. Berdasarkan praktik inilah dipahami hadits yang mengatakan, “Beliau ﷺ mengusap kepalanya dua kali.” Adapun yang benar, beliau ﷺ tidak mengulangi mengusap kepalanya. Meski beliau ﷺ membasuh anggota wudhu lain lebih dari satu kali, beliau tetap mengusap kepalanya satu kali. Demikian yang dinukil darinya secara *sharih* (tegas). Praktik yang berbeda dengan ini tidak pernah dinukil dari beliau ﷺ melalui jalur shahih. Meski sebagiannya ada yang shahih namun tidak *sharih* (tegas), seperti perkataan seorang sahabat, “Beliau ﷺ berwudhu tiga kali-tiga kali.” Atau pernyataan lain, “Beliau ﷺ mengusap kepalanya dua kali.” Kemudian terdapat riwayat yang *sharih* (tegas) namun tidak shahih. Seperti hadits Ibnu Al-Bailamani, dari ayahnya, dari Umar, “Bahwa Nabi ﷺ bersabda, ‘*Barangsiapa berwudhu lalu mencuci kedua telapak tangannya tiga kali ... lalu disebutkan ... dan mengusap kepalanya tiga kali*’.” Hadits ini tidak dapat dijadikan hujjah. Ibnu Al-Bailamani dan ayahnya sama-sama perawi lemah, meski sang ayah sedikit lebih baik keadaannya.²⁹⁵ Begitu pula hadits Utsman yang

²⁹⁴ Hadits Thalhah (yakni Ibnu Musharrif), dari ayahnya, dari kakeknya, diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 139. Dalam sanadnya terdapat Laits bin Abi Sulaim, seorang perawi lemah. Sedangkan Musharrif (ayah Thalhah) majhul (tidak dikenal). Lihat biografi Ka’ab bin Amr Al-Yami (ayah Musharrif) di kitab *At-Tahdzib*.

²⁹⁵ Hadits yang dimaksud diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni, 1/93. Dalam sanadnya terdapat pula Shalih bin Abdul Jabbar. Al-Hafizh Az-Zaila’i berkata dalam kitab *Nashbu Ar-Rayah*, 1/32, “Ibnu Al-Qatthan berkata dalam kitabnya, ‘Shalih bin Abdul Jabbar tidak aku ketahui kecuali dalam hadits ini. Statusnya *majhul* (tidak diketahui)’.” Adapun Muhammad bin

diriwayatkan oleh Abu Dawud, bahwa beliau berkata, “Beliau ﷺ mengusap kepalanya tiga kali.”²⁹⁶

Abu Dawud berkata, “Hadits-hadits Utsman yang shahih semuanya menunjukkan bahwa mengusap kepala adalah satu kali. Tidak pernah dinukil melalui jalur shahih bahwa beliau ﷺ hanya mengusap sebagian kepala. Akan tetapi, bila beliau ﷺ mengusap bagian ubun-ubunnya niscaya disempurnakan dengan mengusap sorbannya.”²⁹⁷ Adapun hadits Anas yang dikutip Abu Dawud, “Aku melihat Rasulullah ﷺ berwudhu dan beliau mengenakan sorban quthriyah, lalu beliau memasukkan tangannya dari bawah sorban dan mengusap bagian depan kepalanya, tanpa membuka sorban,”²⁹⁸ maksudnya; Nabi ﷺ tidak membuka sorbannya hingga mengusap kepalanya seluruhnya. Pernyataan Anas tidak menafikan mengusap kepala seluruhnya. Sementara Al-Mughirah bin Syu’bah dan selainnya telah menegaskan pengusapan kepala secara keseluruhan. Maka, sikap Anas yang tidak menyinggung hal itu dalam hadits ini tidak menafikan keberadaannya.

Tidaklah Nabi ﷺ berwudhu melainkan berkumur-kumur dan mengeluarkan air dari hidung. Tak pernah dinukil bahwa beliau ﷺ pernah berwudhu tanpa melakukan hal itu. Demikian pula, sifat wudhu beliau ﷺ berurutan dan berkesinambungan, tanpa pernah mempraktikkan yang lain. Sesekali beliau ﷺ mengusap kepalanya, pada kali lain mengusap sorbannya, dan terkadang mengusap ubun-ubun dan sorbannya. Adapun berwudhu dengan mengusap ubun-ubun saja tidaklah dinukil dari beliau ﷺ²⁹⁹ (seperti dijelaskan terdahulu).

Abdurrahman Al-Bailamani dikomentari oleh At-Tirmidzi, “Al-Bukhari berkata, ‘Haditsnya mungkar.’”

²⁹⁶ HR. Abu Dawud, no. 110, Kitab Ath-Thaharah, Bab Shifatu Wudhu An-Nabi ﷺ. Dalam sanadnya terdapat Amir bin Syaqiq bin Hamzah. Al-Hafizh berkata dalam kitab *At-Taqrīb*, “Statusnya ‘*layyinul hadits*’ (kurang akurat).”

²⁹⁷ HR. Muslim, no. 274 dan 83, *Ash-Shahih*, dari Al-Mughirah, bahwa Nabi ﷺ mengusap ubun-ubunnya dan di atas sorbannya serta di atas sepatunya.

²⁹⁸ HR. Abu Dawud, no. 147, Kitab Ath-Thaharah, Bab Al-Mashu ‘ala Al-Imamah. Dalam sanadnya terdapat Muawiyah bin Shalih bin Hudair Al-Hadhrami. Ia seorang perawi yang jujur namun memiliki beberapa kekeliruan. Sedangkan Abdul Aziz bin Muslim Al-Madani, *maula* (mantan budak) Alu Rifa’ah dinyatakan *tsiqah* (terpercaya) oleh Ibnu Hibban. Lihat komentar sebelumnya. *Qitriyah* adalah pakaian yang dinisbatkan kepada Qatr.

²⁹⁹ Pernyataan ini perlu ditinjau kembali. Dalam kitab *Fathul Baari*, 1/304, disebutkan bahwa Imam Asy-Syafi’i meriwayatkan dari hadits Atha’, bahwa Rasulullah ﷺ pernah berwudhu, beliau menyingkap sorbannya dari kepalanya, lalu beliau mengusap bagian depan kepalanya. Riwayat ini berstatus *mursal*, namun ia menjadi kuat karena dinukil dari jalur

Beliau ﷺ mencuci kedua kakinya bila tidak memakai sepatu atau kaos kaki. Sedangkan bila memakai salah satu dari keduanya, maka beliau ﷺ mencukupkan dengan mengusapnya.³⁰⁰ Biasanya beliau ﷺ mengusap kedua telinganya bersamaan dengan mengusap kepala. Beliau mengusap bagian luar dan dalam kedua telinga. Tak dinukil—melalui jalur shahih—bahwa beliau mengambil air baru untuk kedua telinga. Adapun riwayat yang shahih menyatakan perbuatan demikian hanya dikerjakan oleh Ibnu Umar.³⁰¹ Begitu juga, tidak dinukil dalam satu pun dari riwayat shahih bahwa beliau ﷺ pernah mengusap lehernya.

Demikian juga, tidak pernah dinukil bahwa beliau ﷺ mengucapkan sesuatu sebelum wudhu, selain ucapan ‘*tasmiyah*’ (penyebutan nama Allah). Semua hadits tentang dzikir-dzikir wudhu (yang dibaca di awal wudhu—penerj.) adalah dusta dan dibuat-buat. Nabi ﷺ tidak pernah mengucapkan satu pun di antara dzikir-dzikir itu dan tidak pula mengajarkannya kepada umatnya. Tak ada riwayat yang shahih dari beliau ﷺ selain ‘*tasmiyah*’ di awal wudhu.³⁰² Adapun ucapan beliau ﷺ:

lain dengan sanad *maushul* (sanad bersambung) seperti dikutip Abu Dawud, no. 147 dari Anas. Namun, dalam sanadnya terdapat Abu Ma'qil, seorang perawi yang tidak diketahui keadaannya. Masing-masing dari kedua riwayat ini (yakni; riwayat *mursal* dan *maushul*) saling mendukung satu sama lain sehingga menghasilkan kekuatan hukum yang cukup. Sehubungan dengan masalah ini dinukil juga dari Utsman tentang sifat wudhu, beliau berkata, “Beliau ﷺ mengusap bagian depan kepalanya.” Hadits ini diriwayatkan Sa'id bin Manshur. Tapi di dalam sanadnya terdapat Khalid bin Zaid bin Abi Malik, seorang perawi yang kapabilitasnya diperselisihkan para ulama. Dinukil melalui jalur shahih dari Ibnu Umar, bahwa beliau hanya mencukupkan mengusap sebagian kepala. Demikian dikatakan Ibnu Mundzir dan selainnya. Sementara Ibnu Hazm berkomentar, “Tak dinukil dari seorang sahabat pun pengingkaran atas hal itu.” Perkara ini bisa dijadikan pijakan untuk menguatkan riwayat *mursal* terdahulu. Wallahu A'lam.

³⁰⁰ Dinukil berkenaan dengan mengusap kaos kaki, sejumlah hadits shahih dan akurat. Hadits-hadits tersebut telah dikumpulkan Asy-Syaikh Jamaluddin Al-Qasimi dalam satu risalah disertai penjelasan derajat-derajatnya. Lalu penjelasan mengenai derajat hadits-hadits yang dimaksud ditambahkan lagi oleh Ahmad Muhammad Syakir ر. Silahkan diperiksa kembali.

³⁰¹ HR. Malik, *Al-Muwattha'*, 1/34, Kitab Ath-Thaharah, Bab Maa Jaa'a fii Al-Mash bi Ar-Ra'si Alaa Al-Udzunain. Sanadnya shahih. Ini pula yang menjadi pandangan Imam Asy-Syafi'i ر, di mana beliau berkata, “Boleh mengambil air baru (maksudnya, selain air yang digunakan untuk mengusap kepala—penerj.) untuk mengusap kedua telinga.” Tapi kebanyakan ahli ilmu mengatakan telinga masuk bagian kepala dan diusap bersamaan dengan kepala. Inilah yang menjadi pendapat Sa'id bin Al-Musayyib, Atha', Al-Hasan, Ibnu Sirin, Sa'id bin Jubair, dan An-Nakha'i. Ia juga menjadi pendapat Ats-Tsauri, Ibnu Al-Mubarak, Malik, *ashab ar-ra'yi* (kalangan yang lebih mengutamakan akal), Ahmad, dan Ishak.

³⁰² HR. Abu Dawud, no. 101, Ahmad, 2/418, Ibnu Majah, no. 399, Ad-Daruquthni, 1/29, Al-Hakim, 1/146, Al-Baihaqi, 1/43, dari jalur Muhammad bin Musa Al-Makhzumi, dari Ya'qub,

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ

“Aku bersaksi bahwa tidak ada Ilah yang berhak disembah dengan benar selain Allah semata tak ada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. Ya Allah, jadikanlah aku pada golongan orang-orang bertaubat, dan jadikanlah aku pada golongan orang-orang yang mensucikan diri.”³⁰³

dari Ayahnya, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, “Tidak ada shalat bagi yang tidak ada wudhu, dan tidak ada wudhu bagi yang tidak menyebut nama Allah atasnya.” Tapi, Ya’qub adalah perawi yang tidak diketahu keadaannya, sedangkan Abu Salamah Al-Laitsi berstatus *layyinul hadits* (haditsnya kurang akurat). Diriwayatkan pula oleh Ad-Daruquthni, 1/26, dan Al-Baihaqi, 1/44, dari jalur Mahmud bin Muhammad Azh-Zhafari, dari Ayyub bin An-Najjar, dari Yahya bin Abi Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah رضي الله عنه dengan lafazh, “Belum (dianggap) berwudhu seseorang yang tidak menyebut nama Allah, dan belum (dianggap) shalat seseorang yang tidak berwudhu.” Al-Hafizh berkata di kitab *At-Takhliish*, 1/173, “Mahmud laisa bil qawwi (perawi yang tidak kredibel), sedangkan Ayyub bin Najjar meski tergolong tsiqah (terpercaya), namun ia seorang *mudallis* (perawi yang menyamakan hadits), sementara dalam riwayat ini beliau mengutip dengan lafazh ‘an yang bermakna ‘dari’ (maksudnya suatu lafazh yang tidak menunjukkan perawi mendengar langsung dari syaikhnya–penerj.). Ad-Daruquthni meriwayatkan dalam kitab *Al-Ausath*, dari jalur Ali bin Tsabit, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, secara marfu’, “Wahai Abu Hurairah, apabila engkau wudhu, maka ucapkanlah, ‘bismillah walhamdulillah’, sesungguhnya (malaikat) penjagamu senantiasa menulis kebaikan untukmu hingga engkau berhadats dari wudhu itu.” (yakni, hingga wudhu tersebut batal–penerj.). Hadits ini dinyatakan hasan oleh Al-Haitsami di kitab *Al-Majma’*, 1/220.

Hadits di atas memiliki beberapa riwayat pendukung, di antaranya; Hadits Abu Sa’id Al-Khudri yang diriwayatkan Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan selain mereka. Hadits Sa’id bin Zaid yang diriwayatkan At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, dan Ad-Daruquthni. Hadits Sahl bin Sa’ad yang diriwayatkan Ibnu Majah dan Ath-Thabrani. Riwayat-riwayat pendukung ini mengangkat hadits di atas menjadi hasan dan menguatkannya. Al-Hafizh berkata di kitab *At-Talkhis*, “Secara lahirnya, hadits-hadits ini secara keseluruhan menghasilkan kekuatan hukum dan menunjukkan ia memiliki sumber.” Sementara Al-Hafizh Al-Mundziri berkata di kitab *At-Tarhib*, 1/128, “Al-Hasan dan Ishak bin Rahuyah serta pengikut madzhab Zhahiri mewajibkan ‘tasmiyah’ (ucapan bismillah–penerj.) ketika wudhu, dan bila seseorang sengaja meninggalkannya maka ia harus mengulangi wudhunya. Pendapat ini juga merupakan salah satu riwayat yang dinukil dari Imam Ahmad. Tidak diragukan lagi bahwa hadits-hadits yang disebutkan berkenaan dengan hal itu, meski tak satupun yang selamat dari pembicaraan, namun ia menjadi kuat dengan sebab jalur-jalurnya yang banyak, sehingga menghasilkan kekuatan status akurasi riwayat tersebut.

³⁰³

Lafazh seperti ini diriwayatkan At-Tirmidzi, no. 55, Kitab Ath-Thaharah, Bab Fiima Yuqaal Ba’da Al-Wudhu, dari hadits Abu Idris Al-Khaulani dan Abu Utman, dari Umar رضي الله عنه. Asal hadits ini terdapat dalam riwayat Imam Muslim, no. 234, Kitab Ath-Thaharah, Bab Adz-

(Maka, doa tersebut) diucapkan pada akhir wudhu. Dalam hadits lain yang tercantum pada Sunan An-Nasa'i, bahwa di antara ucapan sesudah wudhu adalah:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ
وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

“Mahasuci engkau Ya Allah dan dengan memuji-Mu, Aku bersaksi bahwa tidak ada Allah yang berhak disembah dengan benar selain Engkau, aku memohon ampunan-Mu, dan bertaubat kepada-Mu.”³⁰⁴

Nabi ﷺ tidak pernah mengucapkan di awal wudhu, ‘*nawaitu raf’al hadats*’ (aku berniat menghilangkan hadats), dan tidak pula mengucapkan, ‘*istihbahata shalat*’ (untuk menghalalkan shalat). Kalimat demikian tak pernah diucapkan oleh beliau ﷺ maupun seseorang di antara sahabatnya. Tidak ada satu huruf pun yang dinukil dari beliau ﷺ mengenai hal itu, baik dengan sanad yang shahih maupun dhaif. Beliau ﷺ tidak pernah (mencuci/membasuh anggota wudhu—ed.) lebih dari tiga kali.

Demikian juga, tidak dinukil bahwa beliau ﷺ membasuh melebihi dua siku dan dua mata kaki. Hanya saja Abu Hurairah melakukannya seraya menakwil hadits *ithalah al-ghurrah*³⁰⁵ (memperpanjang cahaya di

Dzikir Mustahab Aqba Al-Wudhu, dari hadits Uqbah bin Amir, tanpa menyertakan lafazh, “Ya Allah, jadikanlah aku pada golongan orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku pada golongan orang-orang yang mensucikan diri.” Lafazh tambahan yang disebutkan At-Tirmidzi ini memiliki derajat hasan. Ia memiliki pendukung yang menguatkannya seperti disebutkan Al-Hafizh di kitab *At-Talkhis* dari riwayat Al Bazaar dan Ath-Thabrani di kitab *Al-Ausath*, dari jalur Tsauban, adapun lafazhnya, “Barangsiapa minta dibawakan tempat wudhu, lalu ia berwudhu, dan ketika selesai wudhu ia mengucapkan, ‘Aku bersaksi bahwa tidak ada sembahsan sesungguhnya selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya, Ya Allah, jadikanlah aku pada golongan orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku pada golongan orang-orang yang mensucikan diri...’”

³⁰⁴ Diriwatikan Ibnu As-Sunni dalam kitab *Amal Al-Yaum wa Al-Lailah*, hal. 21, dari hadits Abu Sa’id Al-Khudri. Dalam sanadnya terdapat Al-Musayyib bin Wadhah, seorang perawi yang jelek hapalannya. Demikian juga perawi darinya, yaitu Yusuf bin Asbath.

³⁰⁵ Hadits yang dimaksud diriwatikan Imam Al-Bukhari, 1/207 dan 208, Kitab Al-Wudhu, Bab Fadhlu Al-Wudhu wa Al-Ghurru Al-Muhajjalun, Imam Muslim, no. 246, Kitab Al-Wudhu, Bab Istihbaab Ithalah Al-Ghurrah wa At-Tahjiil, dari hadits Abu Hurairah ﷺ. Adapun lafazhnya, “Sesungguhnya umatku akan datang pada Hari Kiamat dengan bercahaya pada dahi dan kaki mereka karena bekas wudhu. Barangsiapa di antara kamu yang ingin memperpanjang cahaya di dahinya maka hendaklah ia melakukannya.” Lafazh,

dahi-penerj.). Adapun hadits Abu Hurairah رضي الله عنه tentang sifat wudhu Nabi صلى الله عليه وسلم, bahwa beliau mencuci kedua tangannya hingga pangkal lengan, dan mencuci kedua kaki hingga betis,³⁰⁶ sesungguhnya hanya menunjukkan bahwa kedua siku dan mata kaki masuk sebagai anggota wudhu, bukan menunjukkan masalah memperpanjang tempat yang dicuci dari anggota wudhu.

* Hukum Mengelap Sesudah Wudhu

Bukan menjadi kebiasaan Nabi صلى الله عليه وسلم mengelap anggota badannya setelah wudhu. Tak ada satu pun hadits shahih yang dinukil dari beliau صلى الله عليه وسلم mengenai masalah itu. Bahkan, hadits shahih yang dinukil darinya justru menyelisihinya. Mengenai hadits Aisyah, “Sesungguhnya Nabi صلى الله عليه وسلم memiliki selembar kain yang beliau gunakan mengelap sesudah wudhu,” dan hadits Mu’adz bin Jabal, “Aku melihat Rasulullah صلى الله عليه وسلم apabila berwudhu, beliau mengusap wajahnya dengan ujung pakaiannya,”³⁰⁷ keduanya adalah hadits lemah, tidak dapat dijadikan hujjah. Pada hadits pertama terdapat Sulaiman bin Arqam, seorang perawi matruk (ditinggalkan haditsnya). Sedangkan pada hadits kedua terdapat Abdurrahman bin Ziyad bin An’am Al-Afriqi, seorang perawi yang lemah. At-Tirmidzi berkata, “Tidak ada satu pun hadits shahih yang dinukil dari Nabi صلى الله عليه وسلم tentang perkara ini.”

Demikian pula, bukan termasuk kebiasaan beliau صلى الله عليه وسلم dituangkan air padanya setiap kali wudhu. Akan tetapi terkadang beliau صلى الله عليه وسلم menuang air sendiri dan terkadang pula dibantu orang lain untuk menuangkan air tersebut karena suatu kebutuhan. Seperti disebutkan dalam *Shahihain* dari Al-Mughirah bin Syu’bah bahwa dia menuangkan air untuk Nabi صلى الله عليه وسلم

“Barangsiapa di antara kamu yang ingin memperpanjang cahaya di dahinya, maka hendaklah ia melakukannya,” termasuk *mudarraj* (perkataan perawi yang disisipkan dalam hadits) berasal dari perkataan Abu Hurairah رضي الله عنه. Ia bukan sabda Nabi صلى الله عليه وسلم seperti disebutkan para ulama peneliti, seperti Al-Mudziri, Ibnu Hajar, dan selain keduanya.

³⁰⁶ Hadits ini terdapat dalam *Shahih Muslim*, no. 246. Penulis (Ibnul Qayyim) telah menggabungkan padanya dua riwayat, yaitu; **Pertama**, dari Nu’aim bin Abdullah bin Al-Majmar, ia berkata, “Aku melihat Abu Hurairah رضي الله عنه berwudhu, beliau mencuci mukanya dan menyempurnakan dalam mencucinya, kemudian beliau mencuci tangannya yang kanan hingga pangkal lengan, kemudian tangannya yang kiri hingga pangkal lengan.” Kedua, juga dinukil dari Nu’aim bin Abdullah Al-Majmar, bahwa dia melihat Abu Hurairah رضي الله عنه berwudhu mencuci wajahnya dan kedua tangannya hingga hampir sampai ke pundak, kemudian mencuci kedua kakinya hingga sampai ke betis.

³⁰⁷ HR. At-Tirmidzi, no. 53 dan 54.

saat safar ketika berwudhu.³⁰⁸

* Menyilang-nyilangi Jenggot

Beliau ﷺ biasa menyilang-nyilangi jenggotnya, namun tidak melakukannya terus menerus. Para imam ahli hadits berselisih mengenai hal ini. Imam At-Tirmidzi dan selainnya membenarkan bahwa beliau ﷺ biasa menyilang-nyilangi jenggotnya.³⁰⁹ Sementara Imam Ahmad dan Abu Zur'ah berkata, "Tak dinukil satu pun hadits yang shahih berkenaan dengan menyilang-nyilangi jenggot."

* Menyilang-nyilangi Jari-Jari

Demikian pula tentang menyilang jari-jari, beliau ﷺ tidak mengerjakan secara terus menerus. Dalam kitab-kitab *Sunan* diriwayatkan dari Al-Mustaurid bin Syaddad, "Aku melihat Nabi ﷺ apabila wudhu, beliau menggosok jari-jari kedua kakinya dengan jari kelingkingnya."³¹⁰ Kalau

³⁰⁸ HR. Al-Bukhari, 1/265, Kitab Wudhu, Bab Al-Mash Alal Khuffain, Bab Ar-Rajul Yuwadhi'u Shahibahu, Bab Idza Dakhala Rijlaih Wahumaa Thahiratan, Kitab Ash-Shalah (bagian ats-tsiyab), Bab Ash Shalah fii Al Jubbah Asy Syamiyah, Bab Ash Shalah fii Al Khifaf, Kitab Al Jihad, Bab Al-Jubbah fii As-Safar, Kitab Al-Maghazi, Bab Nuzul An-Nabiy ﷺ Al-Hijr, Kitab Al-Libas, Bab Man Labisa Jubba Dhayyiqatul Kummain fii As-Safar, dan Bab Jubba Ash-Shuf fii Al-Ghazwi, Muslim, no. 274, Kitab Ath-Thaharah, Bab Al-Mash Alal Khuffain, *Al-Muwattha'*, 1/36, Kitab Ath-Thaharah, Bab Al-Mash Alal Khuffain, At-Tirmidzi, no. 98, Kitab Ath-Thaharah, Bab Fii Al-Mash Alal Khuffain, Abu Dawud, no. 149,150,151, dan 152, Kitab Ath-Thaharah, Bab Al-Mash Alal Khuffain, An-Nasa'i, 1/83, Kitab Ath-Thaharah, Bab Al-Mash Alal Khuffain fii As-Safar, dan Ibnu Majah, no. 389, Kitab Ath-Thaharah, Bab Ar-Rajul Yasta'in Alaa Wudhu'ih Fayushabbu Alaihi.

³⁰⁹ Hadits Shahih, diriwayatkan At-Tirmidzi, no. 31, Kitab Ath-Thaharah, Bab Maa Jaa'a fii Takhliil Al-Lihyah, Ibnu Majah, no. 430, Kitab Ath-Thaharah, Bab Maa Jaa'a fii Takhliil Al-Lihyah, Ibnu Hibban, *Mawarid Azh-Zham'an*, no. 154, dan Al-Hakim, *Al-Mustadrak*, 1/149, dari Utsman ﷺ. Dalam sanadnya terdapat Amir bin Syaqiq, seorang perawi dengan status *layyinul hadits* (kurang akurat). Sedangkan perawi lainnya tergolong *tsiqah* (terpercaya). Hadits ini memiliki riwayat pendukung dari Anas yang dikutip Abu Dawud, no. 145, dan memiliki jalur lain yang dikutip Al-Hakim, Ibnu Adi, serta Adz-Dzuhali. Begitu juga riwayat-riwayat pendukung lain, yaitu, Hadits Aisyah yang diriwayatkan Imam Ahmad, hadits Abu Umamah yang diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah, hadits Ammar yang diriwayatkan At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, dan hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan Ath-Thabrani dalam kitab *Al-Ausath*. Lihat kitab *At-Talkhis*, 1/85-87.

³¹⁰ HR. Ahmad, 4/229, Abu Dawud, no. 148, At-Tirmidzi, no. 40, dan Ibnu Majah, no. 446. Dalam sanad riwayat-riwayat mereka terdapat Ibnu Lahi'ah, seorang perawi yang buruk hapalannya. Akan tetapi Al-Hafizh berkata di kitab *At-Talkhis*, "Hadits itu dinukil pula melalui Al-Laits bin Sa'ad dan Amr bin Al-Harits yang diriwayatkan Al-Baihaqi, dan dari Abu Bisyr Ad-Daulabi yang diriwayatkan Ad-Daruquthni di kitab *Ghara'ib Malik*, dari jalur Ibnu Wahb, dari ketiganya. Riwayat-riwayat ini dishahihkan Ibnu Qathan. Adapun perintah menyilang jari-jari telah dinukil melalui jalur shahih dari hadits Laqith bin Shabirah yang diriwayatkan Asy-Syafi'i, 1/30-31, Abu Dawud, no. 142 dan 143, Ahmad, 4/33, An-Nasa'i, 1/66, Ibnu Majah, no. 407, dan At-Tirmidzi, no. 38, dengan lafazh, "Sempurnakanlah

hadits ini terbukti akurat dari beliau ﷺ, maka harus dipahami sebagai perbuatan yang sesekali dilakukan. Oleh karena itu, perbuatan ini tidak diriwayatkan oleh mereka yang memberi perhatian serius dalam menukil praktik wudhu beliau ﷺ, seperti Utsman, Ali, Abdullah bin Zaid, Ar-Rubayyi', dan lain-lain. Apalagi dalam sanad hadits itu terdapat Abdullah bin Lahi'ah.

* Menggerakkan Cincin

Perkara menggerakkan cincin (saat wudhu) telah dinukil dalam satu hadits dhaif (lemah) dari riwayat Ma'mar bin Muhammad bin Ubaidillah bin Abi Rafi', dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Nabi ﷺ apabila berwudhu, beliau menggerakkan cincinnya.³¹¹ Tapi Ma'mar dan ayahnya adalah dua perawi lemah sebagaimana disebutkan oleh Ad-Daruquthni. ❁

wudhu dan silangkanlah antara jari-jari, perdalam ketika menghirup air ke hidung kecuali jika engkau berpuasa." Hadits ini dishahihkan Ibnu Hibban, no. 159, dan Al-Hakim, 1/147-148, serta disetujui Adz-Dzahabi. Status hadits itu adalah seperti yang mereka katakan. Di samping itu, hadits yang dimaksud juga telah dishahihkan oleh Ibnu Al-Qathan, An-Nawawi, dan Ibnu Hajar.

³¹¹ HR. Ibnu Majah, no. 449, Kitab Ath-Thaharah, Bab Takhlil Al Ashabi'. Al-Buwashiri berkata di kitab *Az-Zawa'id*, "Sanadnya lemah, karena kelemahan Ma'mar dan Ayahnya Muhammad bin Ubaidillah."

PASAL **PETUNJUK BELIAU ﷺ** **TENTANG MENGUSAP *KHUF* (SEPATU)**

Dinukil melalui jalur shahih bahwa beliau ﷺ mengusap³¹² *khuf*, baik ketika mukim maupun safar. Perkara itu tidak *mansukh* (dihapus) hingga beliau ﷺ wafat. Orang mukim diberi batasan sehari semalam. Sedangkan musafir diberi batasan tiga hari tiga malam. Masalah ini dinukil dalam sejumlah hadits yang memiliki derajat hasan dan shahih.

Beliau ﷺ mengusap bagian atas sepatu. Adapun berita bahwa beliau ﷺ mengusap bagian bawah sepatunya hanya dinukil dari hadits *munqathi'* (terputus sanadnya). Sementara hadits-hadits shahih justru menyelisihinya.

Begitu pula, Nabi ﷺ pernah mengusap kaos kaki dan sandal.³¹³ Pernah mengusap sorban saja dan juga pernah mengusapnya bersama dengan ubun-ubun. Masalah-masalah ini dinukil secara akurat dari beliau ﷺ pada sejumlah hadits, baik dalam bentuk perbuatan maupun perintah. Tapi, semuanya berkaitan dengan kondisi-kondisi tertentu, sehingga ada kemungkinan perbuatan ini hanya dilakukan karena suatu kebutuhan atau pada situasi darurat, dan kemungkinan pula bersifat umum seperti halnya mengusap sepatu. Kemungkinan terakhir inilah yang lebih kuat. Wallahu A'lam.

Nabi ﷺ tidak membebani diri untuk melakukan yang berlawanan dengan keadaan kedua kakinya. Jika kakinya terbungkus sepatu, beliau ﷺ mengusap sepatu dan tidak melepaskannya. Sedangkan bila kedua kakinya terbuka (tidak memakai sepatu), beliau ﷺ mencucinya. Beliau

³¹² Sebagai ganti mencuci kaki saat wudhu-penerj.

³¹³ Lihat *Sunan At-Tirmidzi*, 1/167-168, tahqiq Ahmad Syakir.

tidak pernah memakai sepatu dengan maksud untuk mengusapnya. Inilah pendapat paling netral dalam masalah mana yang lebih utama antara mengusap sepatu atau mencuci kaki. Demikian dikatakan oleh Syaikh kami (Ibnu Taimiyah). Wallahu A'lam. ❁

PASAL PETUNJUK BELIAU ﷺ TENTANG TAYAMUM

Beliau ﷺ melakukan tayamum dengan satu kali tepukan (ke tanah) untuk wajah dan dua telapak tangan.³¹⁴ Tidak pernah dinukil melalui jalur shahih bahwa beliau ﷺ tayamum dengan dua kali tepukan dan tidak juga mengusap sampai ke siku. Imam Ahmad berkata, “Barangsiapa berkata, ‘tayamum diusap sampai ke siku’, maka itu adalah perkara yang ditambahkan dari dirinya sendiri.”³¹⁵ Begitu pula, beliau ﷺ biasa bertayamum dengan tanah yang beliau jadikan tempat shalat, baik berupa tanah berdebu, tanah yang basah, maupun pasir. Dinukil melalui jalur shahih, beliau ﷺ bersabda, “*Di manapun seseorang dari umatku didapati (waktu) shalat, maka di situlah masjidnya dan yang digunakannya untuk bersuci.*”³¹⁶ Hal ini menjadi nash yang sangat tegas bahwa seseorang yang didapati waktu shalat berada di tanah berpasir, maka tanah berpasir itu dapat digunakannya untuk bersuci.

Ketika beliau ﷺ safar bersama para sahabatnya pada perang Tabuk, mereka pun melewati tanah berpasir di sepanjang perjalanan mereka,

³¹⁴ HR. Al-Bukhari, 1/375-376 dan Muslim, no. 112 dan 368, dari hadits Ammar bin Yasir.

³¹⁵ Lihat kitab *Nashb Ar-Rayah*, 1/151 dan 154, dan *Talkhis Al-Habir*, 1/152 dan 153. Kedua kitab ini telah membahas persoalan secara tuntas.

³¹⁶ HR. Ahmad, *Al-Musnad*, 5/248, dari hadits Abu Umamah رضي الله عنه. Sanadnya shahih, dan lafazhnya secara lengkap adalah, “*Rabbku telah melebihkanku atas para nabi alaihimussshalatu wassalam—atau beliau bersabda atas umat-umat—dengan empat perkara; Aku diutus kepada manusia secara umum, seluruh bumi dijadikan untukku dan umatku sebagai masjid (tempat shalat) dan alat bersuci, di mana saja seseorang dari umatku didapati (waktu) shalat, maka di situlah masjidnya dan alat bersucinya, aku diberi pertolongan dengan rasa takut yang dicampakkan di hati musuhku sejauh satu bulan perjalanan, dan dihalalkan untuk kita rampasan perang.*”

sementara persediaan air mereka sangat terbatas. Sementara tidak dinukil bahwa beliau ﷺ membawa tanah berdebu bersamanya, tidak pula memerintahkan membawanya, dan tidak pula dilakukan oleh salah seorang sahabatnya. Padahal, diketahui secara pasti bahwa di gurun seperti itu, pasir pasti lebih banyak daripada tanah berdebu. Demikian juga kondisi stuktur tanah Hijaz dan wilayah sekitarnya. Barangsiapa merenungkan hal ini, niscaya akan menarik kesimpulan bahwa Nabi ﷺ pernah tayamum menggunakan pasir. Inilah perkataan mayoritas ulama. Wallahu A'lam.

Adapun apa yang disebutkan mengenai sifat tayamum, yaitu meletakkan bagian dalam jari-jari tangan kiri di atas punggung tangan kanan, kemudian menjalankannya ke siku, kemudian memutar bagian dalam telapak tangan ke bagian dalam siku, seraya menegakkan yang kiri seperti orang adzan, hingga sampai kepada ibu jari kanan, lalu ditempelkan kepadanya, maka semua ini adalah perkara yang diketahui secara pasti tak pernah dilakukan Nabi ﷺ, dan tidak pula diajarkan kepada seorang pun di antara sahabatnya, atau diperintahkannya, atau dianjurkannya. Lihatlah petunjuk beliau dalam masalah tayamum dan itulah yang dijadikan pemutus.

Demikian juga tak dinukil melalui jalur shahih bahwa beliau ﷺ bertayamum untuk setiap kali shalat dan tidak memerintahkannya. Bahkan, beliau ﷺ tidak membatasi tayamum, malah menjadikannya sebagai pengganti wudhu.³¹⁷ Hal ini berkonsekuensi bahwa hukum tayamum sama seperti hukum wudhu selain apa-apa yang dikecualikan oleh dalil. ◊

³¹⁷ Keterangan ini diriwayatkan Abu Dawud, no. 332 dan 333, At-Tirmidzi, no. 124, An-Nasa'i, 1/171, dan Ahmad, 5/146, 147, 155, dan 180, dari Abu Dzar, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, "Sesungguhnya sha'id (tanah) yang baik adalah wudhu seorang Muslim meski tidak mendapati air selama 10 tahun. Apabila ia mendapat air, maka hendaklah ia menyapukannya ke kulitnya." Hadits ini dishahihkan Ibnu Hibban, 126, dan Al-Hakim, 1/176 dan 177 serta disetujui Adz-Dzahabi. Di samping itu, ia memiliki riwayat pendukung yang dikutip Al-Bazzar dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, dan sanadnya kuat (valid).

PASAL PETUNJUK NABI ﷺ TENTANG SHALAT

* Tidak Melafazhkan Niat

Apabila beliau ﷺ berdiri untuk shalat, maka beliau mengucapkan, “*Allahu Akbar*” (Allah Mahabesar). Beliau tidak mengucapkan sesuatu pun sebelumnya dan tidak melafazhkan niat sama sekali. Beliau ﷺ tidak pernah mengucapkan, “*Ushalli lillahi shalatan ... kadza ... mustaqbilal qiblah arba’a raka’at imaaman au ma`muman*” (Saya berniat mengerjakan shalat ... yang ini ... karena Allah dengan menghadap kiblat empat rakaat sebagai imam atau makmum). Begitu pula, beliau tidak pernah mengucapkan, “*adaa`an*” (sebagai pelaksanaan) atau “*qadhaa`an*” (sebagai pengganti), dan tidak juga mengucapkan, “*Fardhal waqti*” (sebagai ibadah fardhu dari waktu ini).

Ini adalah puluhan bid’ah yang tak seorang pun menemukannya dengan sanad shahih maupun *dha’if*, tidak secara *musnad* ataupun *mursal*. Tak ada satu pun lafazh yang dinukil dari beliau ﷺ dalam masalah itu. Bahkan, tidak dinukil dari seorang sahabat pun, tak seorang pun di antara kalangan tabi’in yang menganggapnya baik, dan tidak pula imam yang empat.

Hanya saja sebagian ulama *muta`akhirin* terpedaya oleh pernyataan Imam Asy-Syafi’i رحمه الله, tentang shalat, “*Sesungguhnya shalat itu tidak seperti puasa, seseorang tidak dapat masuk ke dalamnya kecuali dengan dzikir.*” Mereka menduga bahwa dzikir itu adalah pelafalan niat oleh orang yang akan shalat. Padahal yang dimaksud dzikir oleh Asy-Syafi’i sesungguhnya adalah ‘*takbiratul ihram*’ (takbir pembuka) dan bukan yang lainnya. Bagaimana mungkin Imam Asy-Syafi’i menganjurkan perkara yang tidak pernah dilakukan Nabi ﷺ dalam satu shalat pun, dan

tak pernah pula dilakukan oleh seorang khulafa' dan para sahabat beliau ﷺ? Lihatlah petunjuk dan perjalanan hidup mereka. Seandainya ada orang yang menunjukkan kepada kami satu huruf saja yang dinukil dari mereka dalam hal itu (melafazhkan niat-penerj.) niscaya kami menerimanya. Sungguh kami akan menerimanya dengan tunduk dan patuh. Tidak ada petunjuk yang lebih sempurna selain petunjuk mereka. Dan tidak ada sunnah kecuali apa yang telah mereka pelajari dari pemilik syara' ﷺ.

* Takbiratul Ihram

Kebiasaan beliau saat takbiratul ihram adalah mengucapkan lafazh:

اللَّهُ أَكْبَرُ

“Allahu Akbar,” (Allah Mahabesar), bukan yang lain. Tak seorang pun yang menukilkan dari beliau lafazh selain itu.

* Mengangkat Kedua Tangan Ketika Takbiratul Ihram

Nabi ﷺ mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan ucapan, “Allahu Akbar” seraya membentangkan jari jemarinya dan menghadapkannya ke kiblat sebatas kedua daun telinganya, dan ada juga diriwayatkan sebatas kedua bahunya.

Abu Humaid As-Sa`idi dan orang-orang yang sependapat dengannya berkata, “Sampai kedua tangan itu sejajar dengan kedua bahunya”, demikian pula pendapat Ibnu Umar. Tapi Wa`il Bin Hujr berkata, ‘hingga kedua tangan sejajar dengan kedua daun telinga’. Sementara menurut Al-Barra’ sampai kedua tangan dekat dengan kedua telinganya. Sebagian berpendapat bahwa perbuatan ini termasuk perkara yang di dalamnya terdapat pilihan (yakni, boleh memilih mana yang hendak dikerjakan-penerj.). Sebagian lagi berkata, “Batas tertinggi (jemari tangan-penerj.) ketika takbiratul ihram adalah sejajar dengan kedua daun telinga, sedangkan kedua telapak tangan sejajar dengan bahu, maka riwayat-riwayat tersebut tidak menunjukkan praktik yang berbeda-beda, dan tidak ada perbedaan pendapat dari beliau tentang tempat mengangkat tangan ini.”

Selanjutnya beliau ﷺ meletakkan tangan kanannya di atas punggung tangan kirinya.

* Doa Iftitah (Pembukaan)

Terkadang beliau memulai bacaan dengan mengucapkan do'a iftitah:

اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ
وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ،
اللَّهُمَّ تَقْنِي مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَايَ كَمَا يُتَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ
مِنَ الدَّنَسِ

“Ya Allah, jauhkanlah antara aku dengan dosaku sebagaimana Engkau telah menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, cucilah aku dari dosa-dosaku dengan air dan salju serta embun. Ya Allah, bersihkanlah aku dari dosa-dosaku sebagaimana baju putih dibersihkan dari kotoran.”³¹⁸

Adakalanya beliau membaca:

وَجَهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا
مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ،
اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ،
ظَلَمْتُ نَفْسِي، وَاعْتَرَفْتُ بِذُنُوبِي، فَاعْفُرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا، إِنَّهُ
لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي
لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَ الْأَخْلَاقِ، لَا يَصْرِفُ

³¹⁸ HR. Al-Bukhari, 2/188 dan 191, Muslim, no. 598 dan 147, Abu Dawud, no. 781, An Nasa'i, 2/129, dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه dia berkata, "Biasanya Rasulullah diam sejenak sebelum membaca (Al-Fatihah-penerj.). Maka aku berkata, 'Wahai Rasulullah, Ayah dan ibuku sebagai tebusan bagimu, aku memperhatikan diammu di antara takbir dan bacaan, apakah gerangan yang engkau baca?' Maka beliau رضي الله عنه menyebutkan seperti di atas

عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ كُلُّهُ بِيَدَيْكَ،
وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ
وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

“Aku menghadapkan wajahku kepada Zat Yang telah menciptakan langit dan bumi sebagai seorang yang hanif (bertauhid) lagi Muslim (pasrah) dan tidaklah aku termasuk kepada golongan orang-orang musyrik. Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah, Rabb semesta alam, tidak ada sekutu bagi-Nya, demikianlah aku diperintahkan, dan aku adalah yang pertama-tama dari orang-orang Muslim. Ya Allah, Engkaulah Yang Maha Penguasa, tidak ada Ilah yang berhak disembah dengan benar selain Engkau. Aku adalah hamba-Mu, aku telah zhalim kepada diriku, dan aku telah mengakui dosa-dosaku, maka berikanlah ampunan kepadaku atas dosa-dosaku seluruhnya. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Berilah aku petunjuk kepada akhlak yang terbaik, tidak ada yang bisa menuntun kepada akhlak yang terbaik itu kecuali Engkau. Palingkanlah dariku akhlak-akhlak yang jelek, tidak ada yang bisa memalingkan dariku akhlak yang jelek itu kecuali Engkau. Aku telah menyambut dan memenuhi panggilan-Mu. Seluruh kebaikan di tangan-Mu, keburukan itu tidak kembali kepada-Mu. Aku dengan-Mu dan akan kembali kepada-Mu. Mahasuci Engkau, Ya Allah, dan Mahatinggi. Aku memohon ampunan-Mu dan bertaubat kepada-Mu.”³¹⁹

³¹⁹ HR. Muslim, no. 771, Kitab Shalatul Musafirin, Bab Ad-Du'a fii Shalatil Lail wa Qiyamihi, Abu Dawud, no. 760, Kitab Shalah, Bab Maa yustaftahu bihi Ash-Shalah min Ad-Du'a, Ahmad, no. 729, Ibnu Hibban, no. 445, An Nasa'i, 2/130, Kitab Al-Iftitah, Bab Ad-Dzikir Wa Ad-Du'a Ba'da At-Takbirah, dari hadits Ali ؓ. Adapun sabda beliau ﷺ dalam hadits, “Keburukan itu tidak kembali kepada-Mu,” maknanya bahwa keburukan itu tidak termasuk perkara yang dikerjakan untuk mendekatkn diri kepada-Mu. Sebagian lagi berkata, “Maksudnya bahwa keburukan itu tidak akan naik kepada-Mu, dan sesungguhnya yang naik kepada-Mu adalah *ath-thayyib* (yang bagus), dan itulah yang baik” Pendapat lain mengatakan, “Keburukan itu tidak dinisbatkan kepada-Mu secara tersendiri sebagai pengagungan ...,” Namun Allah ﷻ, Dia-lah pencipta seluruh kebaikan dan keburukan. Keburukan hanya terdapat di dalam sebagian ciptaan-Nya dan bukan di dalam penciptaan dan perbuatan-Nya. Oleh karena itu, Allah ﷻ membersihkan diri-Nya dari seluruh kezhaliman yang pada hakikatnya adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, maka Allah tidak meletakkan sesuatu kecuali pada tempat yang sesuai dengannya, dan itu seluruhnya adalah baik, sedangkan keburukan itu adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Apabila telah diletakkan pada tempatnya, maka tidak dianggap sebagai

Akan tetapi, riwayat yang akurat dari beliau ﷺ menyatakan, bahwa doa ini diucapkan pada shalat lail (malam).³²⁰

Terkadang pula beliau ﷺ membaca do'a:

اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا
كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اهْدِنِي لِمَا اخْتَلَفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ،
إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

*"Ya Allah, wahai Rabb Jibril, Mika'il, dan Israfil, Pencipta langit dan bumi, yang Maha Mengetahui terhadap yang ghaib dan yang nyata, Engkaulah yang akan memutuskan di antara hamba-hambaMu apa-apa yang mereka perselisihkan. Tunjukilah aku kebenaran dengan izin-Mu dalam hal-hal yang mereka perselisihkan. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi Petunjuk terhadap orang yang Engkau kehendaki, kepada jalan yang lurus."*³²¹

Sesekali pula beliau ﷺ membaca do'a:

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ ...

*"Ya Allah bagi-Mu segala puji, Engkau cahaya langit dan bumi dan, orang-orang yang ada di antara keduanya ..."*³²² (Al-Hadits)

keburukan, maka diketahuilah bahwa sesungguhnya keburukan itu tidak kembali kepadanya. Lihat kitab *Syifaa' Al-Allil*, karya penulis (Ibnul Qayyim) رحمه الله. Adapun lafazh, "Sedangkan aku adalah yang pertama-tama dari orang-orang Muslim." Maknanya adalah bersegera melaksanakan apa-apa yang diperintahkan. Serupa dengan (pernyataan) itu adalah firman Allah ta'ala, "Katakanlah, jika benar Allah Yang Maha Pemurah mempunyai anak, maka akulah (Muhammad) orang yang mula-mula memuliakan (anak itu)." (Az-Zukhruf: 81). Dan pernyataan Musa, "dan aku orang yang pertama-tama beriman." (Al-A'raf: 143). Maka diketahui maksud pertama-tama di sini terkait dengan sesuatu, bukan bersifat mutlak.

³²⁰ Bahkan, beliau pernah juga membaca do'a iftitah tersebut di dalam Shalat Wajib. Dalam Shahih Ibnu Khuzaimah, 1/307 dan selainnya disebutkan, "Apabila beliau telah berdiri untuk melaksanakan Shalat wajib beliau membaca (sama seperti di atas). Dan sanadnya shahih.

³²¹ HR. Muslim, no. 770, Kitab Shalatul Musafirin, Bab Ad-Du'a fii Shalatil Lail, dari hadits Aisyah رضي الله عنها .

³²² HR. Al-Bukhari, 3/3 dan 4, Kitab At-Tahajjud, Muslim, no. 769, Kitab Shalatul Musafirin,

Dan terkadang beliau ﷺ membaca, “Allah Mahabesar” (الله أكبر) sepuluh kali, bertasbih (سبحان الله) sepuluh kali, bertahmid (الحمد لله) sepuluh kali, bertahlil (لا إله إلا الله) sepuluh kali, dan beristighfar (أستغفر الله) sepuluh kali, kemudian membaca:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي وَعَافِنِي

“Ya Allah ampunilah aku, tunjukilah aku, berikanlah rizki kepadaku, dan sehatkanlah aku,” sepuluh kali.

Lalu membaca:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ ضَيْقِ الْمَقَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari sempitnya tempat pada Hari Kiamat,” sepuluh kali.³²⁴

Semua jenis bacaan iftitah di atas telah dinukil melalui jalur shahih dari beliau ﷺ.

Dinukil pula bahwa beliau ﷺ biasa memulai (shalat) dengan membaca do'a iftitah berikut:

terdapat 'Ashim bin Umair Al 'Anzi, dinyatakan tsiqah (terpercaya) oleh Ibnu Hibban. Hadits itu dinukil dari beliau oleh dua perawi. Hadits beliau ini dishahihkan Ibnu Hibban, no. 443, dan Al Hakim, 1/235, serta disetujui Adz Dzahabi. Ahmad meriwayatkannya 3/50, Abu Dawud, no. 775, dan At-Tirmidzi, no. 242, dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, “Adalah Rasulullah ﷺ. apabila hendak melaksanakan shalat malam, maka beliau bertakbir, kemudian beliau membaca, 'Mahasuci Engkau ya Allah dan dengan memuji-Mu, Mahasucilah nama-Mu dan Mahatinggilah keagungan-Mu dan tidak ada sembahsan sesungguhnya melainkan Engkau'. Kemudian beliau membaca, 'Tidak ada sembahsan yang sesungguhnya selain Allah'. Tiga kali. Kemudian membaca, 'Allah Mahabesar dengan Kebesaran-Nya... tiga kali... Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui dari setan yang terkutuk, dari godaannya, dari hembusannya, dan dari bisikannya'. Kemudian beliau membaca (Al-Fatihah-penerj.).” Sanadnya hasan (baik). Dan diriwayatkan Imam Muslim, no. 601, dan Abu Awanah, dari Ibnu Umar, dia berkata, “Ketika kami sedang shalat bersama Rasulullah, tiba-tiba ada seorang lelaki di antara orang-orang membaca, 'Mahabesar Allah dengan sebesar-besarnya, segala puji bagi Allah dengan sebanyak-banyaknya, Mahasuci Allah pagi dan petang'. Maka Rasulullah ﷺ. bertanya, 'Siapakah yang mengucapkan kalimat begini dan begini?' Seorang lelaki menjawab, 'Aku wahai Rasulullah'. Beliau ﷺ bersabda, 'Aku kagum kepada kalimat-kalimat itu, dibukakan untuknya pintu-pintu langit'.”

³²⁴ Hadits shahih diriwayatkan Abu Dawud, no. 766, Kitab Ash-Shalah, Bab Maa Yustaftahu bihi Ash-Shalah, Ibnu Majah, no. 1356, Kitab Al-Iqamah, Bab Maa Jaa'a fii Ad-Du'a Idza Qaama Ar-Rajul Minal Lail, An Nasa'i, 3/209, Bab Shalatu Lail, Bab Dzikr Maa Yustaftahu Bihi Al-Qiyam, dan Imam Ahmad, *Al-Musnad*, 6/143, serta Ath-Thabrani di kitab *Al-Ausath* 2/62, dari hadits Aisyah رضي الله عنها.

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا
إِلَهَ غَيْرُكَ

“Mahasuci Engkau, ya Allah, dan dengan memuji-Mu, Mahasucilah nama-Mu, Mahatinggilah keagungan-Mu, dan tidak ada Ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Engkau.”

Doa ini disebutkan para penulis kitab *Sunan* dari hadits Ali bin Ali Ar-Rifa'i, dari Abu Mutawakkil An-Naji, dari Abu Sa'id, hanya saja mungkin beliau mengutipnya dengan jalur mursal. Doa serupa telah dinukil pula dari hadits Aisyah رضي الله عنها.³²⁵ Tapi hadits-hadits terdahulu lebih akurat dibanding hadits ini. Hanya saja dinukil melalui jalur shahih dari Umar bin Khatthab رضي الله عنه, bahwa beliau membaca do'a iftitah tersebut di tempat Nabi seraya mengeraskan suaranya dan mengajarkannya kepada manusia.³²⁶

Imam Ahmad berkata, “Aku cenderung mengamalkan apa yang telah diriwayatkan dari Umar, tapi sekiranya seseorang membaca salah satu do'a iftitah yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ, maka itu juga baik.”

³²⁵ HR. Ahmad 3/50, At-Tirmidzi, no. 242, Kitab Ash-Shalah, Bab Maa Yaquulu Inda Iftitah Ash-Shalah, Abu Dawud, no. 775, Kitab Ash-Shalah, Bab Man Ra'a Al-Istiftah Bi Subhanaka Allahumma wa Bihamdika, An Nasa'i, 2/132, Kitab Ash-Shalah, Bab Na'un Akhar min Adz-Dzikr Baina Iftitah Ash-Shalah, Ibnu Majah, no. 804, Kitab Al-Iqamah, Bab Iftitah Ash-Shalah, semuanya dari hadits Abu Sa'id Al-Khudri, dan sanadnya hasan. At-Tirmidzi meriwayatkan dari Aisyah, no. 243, Kitab Ash-Shalah, Bab Maa Yaquulu Inda Iftitah Ash-Shalah, Abu Dawud, no. 776, Kitab Ash-Shalah, Bab Man Ra'a Al-Istiftah bi Subhanaka Allahumma, Ibnu Majah, no. 806, Kitab Al-Iqamah, Bab Iftitah Ash-Shalah, Ad Daruquthni, 1/112, dan Al Hakim 1/235. Para perawi dalam sanadnya *tsiqah*, maka hadits tersebut shahih.

³²⁶ HR. Muslim, no. 399 dan 52, melalui jalur 'Abdah, bahwa Umar bin Khatthab pernah menjaharkan (membaca dengan suara keras) kalimat-kalimat itu, dia berkata, “Mahasuci Engkau ya Allah dan dengan memuji-Mu, Mahasucilah nama-Mu dan Mahatinggilah keagungan-Mu dan tidak ada sembahsan sesungguhnya selain Engkau.” Tapi 'Abdah tidak diketahui pernah mendengar riwayat langsung dari Umar, sesungguhnya dia hanya mendengar dari anaknya, (yaitu) Abdullah, dikatakan bahwa dia pernah melihat Umar satu kali. Ath-Thahawi meriwayatkan dalam kitab *Syarah Ma'ani Al-Atsaar*, 1/111 dari hadits Al-Hakam, dari Amr bin Maimun dia berkata, “Umar pernah shalat bersama kami di Dzulhulaifah, maka dia mengucapkan, ‘Allah Mahabesar Mahasuci Engkau ya Allah dan dengan memuji-Mu, Mahasucilah nama-Mu dan Mahatinggilah keagungan-Mu dan tidak ada Ilah yang berhak disembah dengan benar selain Engkau.’” Para perawi sanad hadits ini tergolong *tsiqah* (terpercaya).

*** Imam Ahmad Memilih Do'a Iftitah, "Mahasuci Engkau Ya Allah" (سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ) dan Alasannya**

Imam Ahmad memilih do'a iftitah ini karena sepuluh alasan yang telah aku jelaskan di tempat lain, di antaranya adalah:

Pertama, perbuatan Umar رضي الله عنه yang mengucapkannya dengan keras dan mengajarkannya kepada para sahabat.

Kedua, do'a iftitah tersebut meliputi kalimat yang paling utama setelah Al-Qur`an. Karena, sesungguhnya kalimat paling utama setelah Al-Qur`an adalah:

سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ

"Mahasuci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dan Allah Mahabesar."

Semua kalimat ini terkandung dalam do'a iftitah tersebut bersama dengan takbiratul ihram.

Ketiga, doa iftitah itu adalah yang paling murni dalam memuji Allah, sedangkan doa iftitah yang lain mengandung doa, sedangkan pujian lebih utama daripada doa. Oleh karena itu, surah Al-Ikhlash setara dengan sepertiga Al-Qur`an, karena surah tersebut paling murni dalam memuji dan menyanjung Allah Yang Maha Pengasih, Mahaberkah, dan Mahatinggi. Atas dasar ini, maka kalimat:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

"Mahasuci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada sembahyan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dan Allah Mahabesar,"

adalah kalimat yang paling utama setelah Al-Qur`an. Konsekuensinya, doa iftitah yang mengandung kalimat-kalimat itu tentu lebih utama daripada doa-doa iftitah lain.

Keempat, doa-doa iftitah yang lain pada umumnya diucapkan pada shalat lail pada shalat-shalat sunat, sedangkan do'a iftitah ini dikerjakan oleh Umar dan diajarkannya pada manusia pada shalat fardhu.

Kelima, doa iftitah ini merangkai pujian atas Rabb Yang Mahasuci,

mengandung berita tentang sifat-sifatNya Yang Mahasempurna dan sifat-sifatNya Yang Mahaagung, sedangkan doa iftitah, “Aku perhadapkan wajahku” (وجهت وجهي) adalah berita tentang ubudiyah (penghambaan) seorang hamba, dan antara kedua doa iftitah itu terdapat perbedaan sebagaimana yang ada.

Keenam, orang yang memilih doa iftitah, “Aku perhadapkan wajahku” (وجهت وجهي) umumnya tidak membacanya secara lengkap, dia hanya mengambil sepenggal dari hadits itu dan meninggalkan lanjutannya, berbeda dengan doa iftitah, “Mahasuci Engkau ya Allah dan dengan memuji-Mu” (سبحانك اللهم وبمحمداك), sesungguhnya orang yang mengamalkan doa iftitah ini akan membacanya sampai selesai.

Setelah membaca doa iftitah, beliau ﷺ mengucapkan:

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

“Aku berlindung kepada Allah dari Setan yang terkutuk.”

Kemudian membaca Al-Fatihah. Terkadang beliau ﷺ menjaharkan (mengeraskan) bacaan:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.”

Tapi, beliau ﷺ membacanya secara *sirr* (tidak terdengar) lebih banyak dibanding menjaharkannya.³²⁷

³²⁷ Keterangan yang dinukil secara akurat dari beliau ﷺ adalah tidak menjaharkannya. Diriwayatkan Al-Bukhari, 2/188, Kitab Shifah Ash-Shalah, Bab Maa Yaqulu Ba'da At-Takbir, dari Anas, bahwa Nabi ﷺ, Abu Bakar dan Umar memulai shalatnya dengan membaca, “Al-Hamdu lillahi rabbil Alamin” (Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam). Dan diriwayatkan At-Tirmidzi, no. 246 dengan lafazh, “Al-Qiraah (bacaan)” sebagai pengganti “Ash-Shalah (shalat),” dan dia memberi tambahan, “Utsman”, diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, no. 399, Kitab Ash-Shalah, Bab Hujjatu Man Qaala Laa Yujharu Bilbasmalah, dengan lafazh, “Aku telah shalat bersama dengan Rasulullah, Abu Bakar, Umar, dan Utsman, namun tak seorang pun dari mereka yang aku dengar membaca, “Bismillahirrahmaanirrahim” (Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang). Kemudian diriwayatkan Imam Ahmad, 3/264, Ath-Thahawi, 1/119, dan Ad-Daruquthni, no. 119, dengan lafazh, “Mereka tidak menjaharkan, ‘bismillahirrahmanirrahim’ (Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang). Ibnu Hibban meriwayatkannya dalam kitab *Shahih*-nya disertai tambahan, “Mereka menjaharkan, ‘Alhamdu lillahi rabbil alamin’ (Segala puji bagi Allah Rabb sekalian alam). Dan salah satu

Tidak disangsikan menjaharkannya terus shalat, baik ketika mu melakukan demikian), t Ar-Rasyidin, jumbuh sa masa yang utama. Sung sampai untuk menetap hadits-hadits yang lema tegas. Sedangkan ha Pembahasan topik ini m

Bacaan beliau ﷺ setiap ayat, dan memar

Apabila selesai m “Aamiin”, kalau beliau suaranya ketika mengu beliau juga mengucapki

lafazh riwayat An-Nasa' seorang pun dari mereka Allah Yang Maha Penga Ya'la Al-Mushili dalam M dijaharkan dengan, “Alha alam). Dalam salah satu dalam kitab *Al-Hilyah*, Ibn dalam kitab *Syarah Ma' memperdengarkan bacaan Pengasih lagi Maha Pen “Para perawi sanad riw disebutkan dalam kitab S.*

³²⁸ Al-Bukhari, 9/79, Bab Fa “Anas pernah ditanya, ‘B panjang’. Kemudian dia bacaan ‘bismillah’ mema riwayat lain juga oleh Diriwayatkan pula oleh A hadits Ummu Salama ‘bismillahirrahmanirrahim’ yaumiddin’, beliau memc dan Al-Hakim, 1/232, ser Muktafi, 2/5, “Hadits ini r ini.” Selanjutnya dia berke Qur'an) terdahulu menyu ayat-ayat itu saling berka

³²⁹ Diriwayatkan Abu Dawu Rasulullah selesai mem

Tidak disangsikan lagi bahwa beliau ﷺ tidak pernah sama sekali menjaharkannya terus menerus pada sehari semalam dalam lima kali shalat, baik ketika muqim maupun safar. (Sekiranya beliau pernah melakukan demikian), bagaimana bisa tidak diketahui oleh para Khulafa Ar-Rasyidin, jumbuh sahabat, dan penduduk negeri beliau ﷺ, di masa-masa yang utama. Sungguh hal ini termasuk hal paling mustahil sampai-sampai untuk menetapkannya butuh kepada lafazh-lafazh mujmal dan hadits-hadits yang lemah. Hadits-hadits shahih mengenai hal itu tidaklah tegas. Sedangkan hadits-hadits yang tegas ternyata tidak shahih. Pembahasan topik ini membutuhkan satu jilid yang tebal.

Bacaan beliau ﷺ dipanjangkan (tidak tergesa-gesa), berhenti di setiap ayat, dan memanjangkan suaranya saat membaca ayat.³²⁸

Apabila selesai membaca Al-Fatihah, beliau ﷺ mengucapkan, "Aamiin", kalau beliau menjaharkan bacaan, maka beliau meninggikan suaranya ketika mengucapkan, "Aamin" dan orang-orang di belakang beliau juga mengucapkannya.³²⁹

lafazh riwayat An-Nasa'i, 2/135, dan Ibnu Hibban disebutkan, "Aku tak mendengar seorang pun dari mereka yang menjaharkan, "Bismillahirrahmanirrahim" (Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang). Dalam lafazh lain yang dikutip Abu Ya'la Al-Mushili dalam *Musnad*-nya, "Mereka memulai bacaan pada shalat-shalat yang dijaharkan dengan, "Alhamdulillah Rabbil Alamin" (Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam). Dalam salah satu lafazh yang dikutip Ath-Thabrani dalam *Mu'jam*-nya, Abu Na'im dalam kitab *Al-Hilyah*, Ibnu Khuzaimah dalam kitab *Shahih*-nya, no. 498, dan Ath-Thahawi dalam kitab *Syarah Ma'aani Al-Atsaar*, 1/119 disebutkan, "Mereka men-sirr-kan (tidak memperdengarkan bacaan), 'Bismillahirrahmanirrahim' (Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang). Az-Zaila'i berkata dalam kitab *Nashbur Rayah*, 1/327, "Para perawi sanad riwayat-riwayat ini seluruhnya *tsiqah*, sebagian besar mereka disebutkan dalam kitab *Shahih*."

³²⁸ Al-Bukhari, 9/79, Bab Fadha'il Al-Qur'an, Bab Maddul Qira'ah, dari Qatadah dia berkata, "Anas pernah ditanya, 'Bagaimanakah bacaan Nabi ﷺ?' Dia menjawab, 'Bacaan beliau panjang'. Kemudian dia membaca, 'Bismillahirrahmanirrahim', Beliau memanjangkan bacaan 'bismillah' memanjangkan 'ar-rahman', dan memanjangkan, 'ar-rahim'. Dalam riwayat lain juga oleh Al-Bukhari, "Beliau ﷺ benar-benar memanjangkannya." Diriwayatkan pula oleh Ahmad, 6/302, Abu Dawud, no. 4001, At-Tirmidzi, no. 2928, dari hadits Ummu Salamah dia berkata, "Biasanya bacaan Rasulullah adalah, 'bismillahirrahmanirrahim', 'alhamdulillah rabbil alamin', 'arrahmanirrahim', 'maliki yaumiddin', beliau memotong ayat perayat." Hadits ini dishahihkan oleh Ad-Daruquthni, dan Al-Hakim, 1/232, serta disepakati oleh Adz-Dzahabi. Ad-Dani berkata dalam kitab Al-Muktafi, 2/5, "Hadits ini memiliki jalur yang banyak, dan ia adalah dalil pokok dalam bab ini." Selanjutnya dia berkata, "Sekelompok imam salaf dan para qurra' (ahli membaca Al-Qur'an) terdahulu menyukai berhenti pada setiap ayat, sekalipun satu sama lain daripada ayat-ayat itu saling berkaitan."

³²⁹ Diriwayatkan Abu Dawud, no. 932, dari hadits Wa'il bin Hujr, dia berkata, "Apabila Rasulullah selesai membaca, 'Waladhaallin', beliau mengucapkan, "Aamiin" seraya

* Saat-Saat Imam Berdiam Sejenak

Beliau ﷺ diam sejenak (dalam shalatnya) sebanyak dua kali, diam yang pertama adalah antara takbir (pertama) dengan bacaan (Al-Fatihah). Inilah yang pernah ditanyakan oleh Abu Hurairah. Kemudian para ulama berselisih tentang diam yang kedua. Diriwayatkan bahwa waktunya adalah setelah membaca Al-Fatihah. Sebagian lagi mengatakan waktunya adalah setelah membaca (surah) sebelum ruku'. Menurut salah satu pendapat, yang dimaksud adalah dua kali diam, tidak termasuk diam yang pertama. Dengan demikian, terdapat tiga kali diam. Akan tetapi, secara lahirnya beliau ﷺ hanya berdiam sebanyak dua kali. Adapun diam yang ketiga sangatlah singkat sekadar mengatur pernafasan, di mana beliau ﷺ tidak menyambung bacaan dengan ruku', berbeda dengan diam yang pertama, yang mana beliau ﷺ berdiam padanya sekadar dapat membaca do'a iftitah. Mengenai diam yang kedua dikatakan untuk memberi kesempatan bagi makmum membaca Al-Fatihah. Atas dasar ini, maka diam tersebut perlu diperlama sekadar bacaan Al-Fatihah.

Adapun diam yang ketiga sekadar istirahat dan mengatur nafas saja, dan diam ini sangat singkat. Olehnya, sebagian tidak menyebutkannya karena sangat singkatnya. Sedangkan mereka yang memperhatikannya menjadikannya sebagai diam yang ketiga. Maka tidak terdapat kontradiksi di antara kedua riwayat tersebut. Inilah pandangan paling berdasar berkenaan dengan hadits tersebut.

Hadits Nabi ﷺ berdiam (saat shalat) sebanyak dua kali telah dinukil melalui jalur shahih dari Samurah, Ubay bin Ka'ab, dan Imran bin Hushain. Hal itu disebutkan Abu Hatim dalam kitab *Shahihnya*. Samurah yang dimaksud di sini adalah Ibnu Jundub. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa salah seorang periwayat hadits tentang dua kali diam adalah Samurah bin Jundub. Sementara beliau berkata, "Aku telah menghapal dari Rasulullah ﷺ dua kali diam; diam yang pertama adalah ketika takbir (pertama) dan diam kedua ketika selesai membaca,

meninggikan suaranya saat mengucapkan "Aamiin" itu. Diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi, no. 248, melalui sanad yang shahih. Al-Hafizh menyebutkannya di dalam *At-Talkhish*, hal, 90, dan dia menambahkan penisbatannya kepada Ad-Daruquthni dan Ibnu Hibban. Dia berkata, "Sanadnya shahih. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, no. 462, dari hadits Sa'id bin Al-Musayyib dan Abu Salamah, dari Abu Hurairah dia berkata, "Rasulullah apabila selesai membaca *Ummul Qur'an* (Al-Fatihah—ed.) beliau meninggikan suaranya dan mengucapkan, 'Aamiin'. Ad-Daruquthni menganggap sanad hadits ini hasan seperti dalam kitab *Sunannya*, 1/127.

'ghairil maghdhubi alai'

Pada sebagian ja membaca maka beliau Sementara lafazh perta itu Abu Salamah bin seorang imam, maka r Surah Al-Fatihah; Ap; membaca do'a iftitah 'waladhaallin'. Sementara interpretasi Qatadah. K Hasan, dari Samurah, d Rasulullah ﷺ." Namun hanya mengetahui satu Ubay bin Ka'ab di pernyataan Samurah a kepada Qatadah, 'Apa masuk ke dalam shalat, dia berkata, "Dan apa berkata pula, "Beliau ﷺ agar nafasnya teratur k Hasan dari Samurah ma

Apabila selesai me surah yang lain. Biasan tapi terkadang pula m perjalanan atau sebab la kadar yang sedang (nom

* Bacaan Rasulullah

Biasanya beliau ﷺ

³³⁰ HR. Ahmad, 5/7, 15, 20, Majah, no. 844, dari Al H Sedangkan Al Hasan tidak hadits itu derajatnya *mun* Asy'ats, dari Al Hasan, da iftitah dan ketika selesai pendapat sejumlah ahli il imam agar diam saat ift pendapat Ahmad, Ishaq d

³³¹ Riwayat ini dikutip At-Tirm seperti telah disebutkan.

'ghairil maghdhubi alaihim waladhaallin'.³³⁰

Pada sebagian jalur hadits disebutkan, "Apabila selesai dari membaca maka beliau diam." Pernyataan ini bersifat *mujmal* (global). Sementara lafazh pertama memperinci dan memperjelas. Oleh karena itu Abu Salamah bin Abdurrahman berkata, "Ada dua diam bagi seorang imam, maka manfaatkanlah kedua diam itu untuk membaca Surah Al-Fatihah; Apabila imam memulai shalatnya (yaitu ketika membaca do'a iftitah) dan apabila dia telah selesai membaca 'waladhaallin'. Sementara penetapan tempat kedua diam itu hanyalah interpretasi Qatadah. Karena, beliau meriwayatkan hadits itu dari Al-Hasan, dari Samurah, dia berkata, "Ada dua diam yang aku ketahui dari Rasulullah ﷺ." Namun Imran mengingkarinya dan berkata, "Kami hanya mengetahui satu kali diam." Maka kami menulis surat kepada Ubay bin Ka'ab di Madinah. Ubay menjawab surat itu bahwa pernyataan Samurah adalah benar. Sa'id berkata, "Kami bertanya kepada Qatadah, 'Apakah dua diam ini?' Dia menjawab, 'Apabila masuk ke dalam shalat, dan apabila telah selesai membaca'." Kemudian dia berkata, "Dan apabila selesai mengucapkan, 'waladhaallin'." Dia berkata pula, "Beliau ﷺ suka berdiam sejenak ketika selesai membaca agar nafasnya teratur kembali."³³¹ Mereka yang berhujjah dengan Al-Hasan dari Samurah maka dia berhujjah dengan ini.

Apabila selesai membaca Al-Fatihah, beliau ﷺ mulai membaca surah yang lain. Biasanya beliau ﷺ memperpanjang bacaan surah ini, tapi terkadang pula mempersingkat karena suatu hal, baik karena perjalanan atau sebab lainnya, dan umumnya beliau ﷺ membaca dalam kadar yang sedang (normal).

* Bacaan Rasulullah dalam Shalat

Biasanya beliau ﷺ ketika melaksanakan shalat Shubuh membaca

³³⁰ HR. Ahmad, 5/7, 15, 20, 21, dan 23, Abu Dawud, no. 779, At-Tirmidzi, no. 251, Ibnu Majah, no. 844, dari Al Hasan bahwa Samurah bin Jundub dan Imran bin Hushain Sedangkan Al Hasan tidak pernah mendengar dari Samurah, tidak pula dari Imran, maka hadits itu derajatnya *munqathi'* (terputus sanadnya). Diriwayatkan Abu Dawud, 778, dari Asy'ats, dari Al Hasan, dari Samurah bahwa Nabi ﷺ diam dua kali; ketika membaca doa iftitah dan ketika selesai dari membaca seluruhnya. At-Tirmidzi berkata, "Ini adalah pendapat sejumlah ahli ilmu. Mereka menganggap mustahab (menyukai) bagi seorang imam agar diam saat iftitah dan setelah menyelesaikan bacaannya, seperti itu pula pendapat Ahmad, Ishaq dan, sahabat-sahabat kami."

³³¹ Riwayat ini dikutip At-Tirmidzi, no. 251, dan di dalamnya terdapat *inqitha'* (sanad terputus) seperti telah disebutkan.

sekitar 60 sampai 100 ayat. Nabi ﷺ pernah shalat Shubuh membaca surah Qaf, surah Rum³³², surah Al-Kuwwirat (At-Takwir-ed.), dan surah Al-Zalzalah. Masing-masing pernah dibaca pada kedua rakaat shalat Shubuh. Pernah juga beliau Shalat Shubuh dengan membaca *al-mu'awwidzatain* (Al-Falaq dan An-Nas) beliau melakukannya ketika dalam keadaan safar. Suatu ketika beliau Shalat Shubuh dan membaca surah Al-Mu'minin, ketika sampai pada penyebutan 'Musa dan Harun' di rakaat pertama, beliau batuk, maka beliau pun ruku'.

Nabi ﷺ shalat Shubuh pada hari Jum'at dengan membaca surah *Alif lam mim As-Sajadah* dan surah *Ad-Dahr* (Al-Insan) secara lengkap. Beliau ﷺ tidak melakukan apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang pada hari ini, yaitu membaca sebagian surah As-Sajadah dan sebagian dari surah Ad-Dahr dalam dua rakaat, atau membaca surah As-Sajadah dalam dua rakaat. Perbuatan itu jelas menyelisihi sunnah. Adapun anggapan kebanyakan orang awam (bodoh) bahwa shalat Shubuh pada hari Jum'at diletakkan dengan satu sujud (yakni sujud tilawah-penerj.), maka itu adalah kebodohan sangat besar. Oleh karena itu, sebagian imam menganggap makruh membaca surah As-Sajadah untuk tujuan itu.

Rasulullah membaca dua surah tersebut karena keduanya mengandung penjelasan tentang awal mula penciptaan, tempat kembali, penciptaan Adam, masuk ke surga dan ke neraka. Perkara-perkara tersebut adalah sesuatu yang telah terjadi serta akan terjadi pada hari Jum'at. Maka, beliau ﷺ membaca pada shalat Shubuh hari Jum'at apa yang telah terjadi serta akan terjadi pada hari itu, sebagai peringatan bagi umat akan peristiwa-peristiwa padanya. Sebagaimana beliau membaca dalam perkumpulan-perkumpulan besar seperti Hari Raya dan Hari Jum'at surah Qaf, Al-Insyiqaq, Al-A'la, dan Al-Ghasyiah. ◉

³³² HR. Imam Ahmad 3/472, An Nasa'i 2/156, dari salah seorang sahabat Rasulullah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ mengimami mereka shalat subuh. Lalu beliau membaca surah Rum kemudian beliau lupa. Tatkala beliau bertolak, beliau bersabda, "*Sesungguhnya Al-Qur'an telah bercampur kepada kita. Sungguh salah satu kaum di antara kalian, shalat bersama kami dengan wudhu yang tidak benar. Barangsiapa di antara kalian yang shalat bersama kami, hendaknya ia memperbagus wudhunya.*" Sanad hadits ini hasan. Al-Hafizh Ibnu Katsir setelah menyebutkan hadits ini di kitab tafsirnya pada akhir surah Rum berkata: Hadits ini sanadnya hasan demikian pula matannya. Di dalam hadits ini terdapat rahasia yang sangat menakjubkan dan pekabaran yang sangat asing. Yakni beliau ﷺ terpengaruh dengan tidak sempurnanya wudhu seseorang yang bermakmum kepada beliau. Demikian itu menunjukkan bahwa shalat makmum berkaitan erat dengan shalat Imam.

PASAL

Adapun shalat Zhuhur, terkadang beliau memanjangkan bacaannya, sampai Abu Sa'id berkata, "Pernah shalat Zhuhur telah dilaksanakan, lalu seseorang pergi ke Baqi' untuk buang hajat, kemudian dia pulang ke rumahnya, lalu berwudhu', dan orang itu mendapatkan Nabi masih dalam rakaat pertama saking lamanya." (HR. Muslim).³³³

Adakalanya dalam shalat Zhuhur itu beliau membaca seukuran dengan surah alif lam tanzil, dan terkadang membaca surah *sabbihisma rabbikal a'la*,³³⁴ *wallaili idza yaghshya'*, *wassamaa'i dzaatil buruuj*, dan *wassamaa'i waththaariq*.

Sedangkan shalat Ashar, maka panjang bacaan beliau ﷺ adalah separoh bacaan pada shalat Zhuhur yang bacaannya dipanjangkan, dan sama panjangnya apabila bacaan shalat Zhuhur dipendekkan.

Mengenai shalat Maghrib, petunjuk beliau ﷺ berbeda dengan pengamalan manusia pada hari ini. Suatu kali, beliau pernah melaksanakan shalat Maghrib dengan membaca surah Al-A'raf dibagi dalam dua rakaat, pada kali lain beliau ﷺ membaca surah Ath-Thur, dan pada kali lain lagi beliau membaca surah Al-Mursalat.

Abu Umar bin Abdil Barr berkata, "Diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau shalat Maghrib membaca surah *Alif Lam Miim Shaad*, pernah pula membaca surah Ash-Shaffaat, pernah membaca surah *Haa Miim Ad-Dukhan*, dan pernah membaca surah *sabbihisma rabbikal*

³³³ HR. Muslim, no. 454, Kitab Ash-Shalah, Bab Al-Qira'ah fii Shalah Az-Zhuhri wa Al-Ashr.

³³⁴ Diriwayatkan Ibnu Khuzaimah dalam kitab *Shahih*-nya, no. 512, dari Anas bin Malik dari Nabi ﷺ, bahwa mereka pernah mendengar suara samar-samar dari beliau pada shalat Zhuhur membaca *sabbihisma rabbikal a'la*, dan *hal ataaka hadiits al-ghasyiyah*. Sanadnya shahih, dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban, no. 469.

a'la.³³⁵ Beliau ﷺ pernah pula membaca pada shalat Maghrib, surah *wattiini wazzaitun*, Al-Mu'awwidzatain, Al-Mursalaat, dan surah-surah pendek *Al-Mufashshal*.³³⁶ Beliau menambahkan, "Semuanya adalah atsar-atsar yang shahih lagi masyhur."

Adapun membaca surah-surah pendek Al-Mufashshal secara rutin pada shalat Maghrib adalah perbuatan Marwan bin Al-Hakam. Oleh karena itu, Zaid bin Tsabit mengingkarinya dan berkata, "Mengapa engkau terus-menerus membaca surah-surah pendek Al-Mufashshal pada shalat Maghrib? Padahal saya melihat Rasulullah ﷺ pada shalat Maghrib membaca surah panjang Ath-Thulayain." Dia berkata, "Aku bertanya, 'Apakah surah panjang Ath-Thulayain itu?' Dia menjawab, 'Al-A'raf.'" Hadits ini shahih diriwayatkan oleh para penulis kitab-kitab *As-Sunan*.³³⁷

An-Nasa'i menyebutkan dari Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا bahwa Nabi ﷺ pernah membaca surah Al-A'raf pada shalat Maghrib. Beliau membaginya dalam dua rakaat.³³⁸

Membaca surah-surah pendek secara rutin pada shalat Maghrib, atau membaca surah-surah pendek Al-Mufashshal, adalah perbuatan menyelisih sunnah, dan itu adalah perbuatan Marwan bin Al-Hakam.

Adapun pada shalat Isya' terakhir,³³⁹ beliau ﷺ membaca surah *wattiini wazzaitun*. Beliau ﷺ menetapkan kepada Mu'adz pada shalat ini

³³⁵ Diriwayatkan An-Nasa'i, 2/168, dari Jabir dia berkata, "Seorang lelaki dari Anshar membawa dua tempat alat untuk menyiram tanaman, melewati Mu'adz sedang shalat Maghrib, Mu'adz memulai membaca surat Al-Baqarah, lelaki itu turut shalat, kemudian dia pergi. Peristiwa itu sampai kepada Nabi, maka beliau bersabda, 'Apakah engkau ingin membuat fitnah wahai Mu'adz? Apakah engkau ingin membuat fitnah wahai Mu'adz? Mengapa engkau tidak membaca *sabbihisma rabbikal a'la* dan *wa syamsi wadhuhaaha*, atau yang seukuran dengan keduanya?'" Sanadnya shahih, Adapun keterangan beliau ﷺ membaca surah *Haa Miim Ad-Dukhan* pada shalat Maghrib diriwayatkan An-Nasa'i, 2/169, para perawinya tergolong tsiqah, dan sanadnya hasan.

³³⁶ Al-Mufashshal adalah dari awal surah *Qaaf* hingga akhir Al-Qur'an.

³³⁷ HR. Al-Bukhari, 2/205, Kitab Shifah Ash-Shalah, Bab Al-Qira'ah fii Al-Maghrib Duuna Tafsir Ath-Thulayain, Abu Dawud, no. 812, Kitab Ash-Shalah, Bab Qadru Al-Qira'ah fii Al-Maghrib, dan An Nasa'i, 2/170, Kitab Iftitah Ash-Shalah, Bab Al-Qira'ah fii Al-Maghrib bi Alif Laam Miim Shaad. Sanadnya shahih.

³³⁸ HR. An Nasa'i 2/170, dan sanadnya shahih

³³⁹ Disebut shalat Isya terakhir, karena mereka biasa menamakan shalat Maghrib sebagai shalat Isya pertama. Maka, untuk membedakan antara shalat Maghrib dan Isya digunakan sebutan shalat Isya terakhir bagi shalat Isya yang kita kenal saat ini. Wallahu A'lam-penerj.

agar membaca surah *wasyamsi wadhuhaha*, *sabbihisma rabbikal a'la*, *wallaili idza yaghsya*, dan yang setara dengannya. Beliau ﷺ mengingkari Mu'adz atas perbuatannya membaca surah Al-Baqarah pada shalat Isya terakhir. Di mana sebelumnya dia telah mengerjakannya bersama beliau ﷺ, kemudian pergi kepada Bani Amr bin Auf lalu kembali shalat mengimami mereka setelah berlalu sebagian dari (waktu) malam seperti yang dikehendaki Allah ﷻ, dan beliau membaca padanya surah Al-Baqarah. Oleh karena itu, Nabi ﷺ bersabda kepadanya, “Apakah engkau ingin membuat fitnah wahai Mu'adz?”³⁴⁰

Kemudian orang-orang yang mematok-matuk ketika mengerjakan shalat berpegang kepada kalimat ini tanpa menghiraukan kalimat sebelumnya maupun sesudahnya.

Adapun shalat Jum'at, beliau ﷺ membaca padanya dua surah; Surah Al-Jumu'ah dan surah Al-Munafiqun, masing-masing dibaca secara lengkap. Beliau ﷺ biasa pula membaca surah *sabbihis* (Al-A'la-penerj.) dan Al-Ghasyiah.

Sedangkan membaca beberapa ayat terakhir dari kedua surah tersebut, yaitu dimulai dari ayat, “*Yaa ayyuhal ladziina amanuu*” (Wahai sekalian orang-orang yang beriman ...) sampai selesai, sama sekali tidak pernah dilakukan oleh beliau ﷺ, dan termasuk menyelisihi petunjuk yang senantiasa beliau ﷺ lakukan.

Mengenai bacaan pada shalat led, adakalanya beliau membaca dua surah; Qaaf dan Iqtarabat secara sempurna, dan terkadang juga membaca dua surah; *sabbihis* (Al-A'la-penerj.) dan Al-Ghasyiah. Itulah petunjuk yang terus menerus beliau lakukan sampai beliau berjumpa dengan Allah ﷻ, tidak di-*mansukh* (dihapus) oleh sesuatupun.

Inilah yang diamalkan para Khulafa Ar-Rasyidun (khalifah-khalifah yang mendapat petunjuk) sepeninggal beliau ﷺ. Abu Bakar ؓ di dalam Shalat Shubuh membaca surah Al-Baqarah dan menyelesaikan

³⁴⁰ HR. Al-Bukhari, 10/429, Kitab Al-Adab, Bab Man Lam Yaraa Ikfaar Man Qaala Dzalika Muta'awwilan Au Jaahilan, Kitab Al-Jama'ah, Bab Idza Thawwala Al-Imam Wakaana Lirrajul Haajatun Fakharaja Fashalla, Bab Man Syakaa Imamahu Idzaa Thawwala, dan Bab Idzaa Shalla Tsumma Amma Qauman, Muslim, no. 465, Kitab Ash-Shalah, Bab Al-Qira'ah fii Al-Isya', Abu Dawud, no. 790, Kitab Ash-Shalah, Bab Fii Takhfiif Ash-Shalah, An Nasa'i, 2/97, dan 98, Kitab Al-Imamah, Bab Khuruuj Ar-Rajul min Shalatil Imam, Ibnu Majah, no. 986, Kitab Al-Iqamah, Bab Man Amma Qauman Falyukhaffif, dan Ahmad, *Al-Musnad* 3/124, 299, 300, 308 dan 369.

shalatnya ketika hampir terbit Matahari. Maka para makmum berkata, “Wahai khalifah Rasulullah, matahari hampir terbit!” Abu Bakar menjawab, “Seandainya dia terbit maka dia tidak mendapatkan kita dalam keadaan laai.”

Umar رضي الله عنه di dalam Shalat Shubuh membaca surah Yusuf, An-Nahl, Hud, Bani Israil, dan surah-surah yang setara dengan itu. Seandainya perbuatan Rasulullah صلى الله عليه وسلم memanjangkan shalatnya dianggap *mansukh* (telah dihapus), bagaimana mungkin hal itu tersembunyi bagi para Khalifah Ar-Rasyidin, lalu diketahui oleh orang-orang yang mematumatuk saat shalat.

Adapun hadits yang diriwayatkan Muslim dalam kitab *Shahih*-nya, dari Jabir bin Samurah, “Nabi صلى الله عليه وسلم membaca pada shalat Shubuh, ‘*Qaaf, WalQur`an Al-Majid*’, dan shalat beliau sesudah itu adalah ringan (singkat)”,³⁴¹ maka maksud, ‘sesudah itu’ adalah sesudah shalat Shubuh. Yakni, beliau صلى الله عليه وسلم memanjangkan bacaan shalat Shubuh melebihi bacaan pada shalat-shalat yang lain, dan shalat beliau sesudah shalat Shubuh adalah ringan (singkat). Pengertian ini diindikasikan oleh pernyataan Ummu Al-Fadhl ketika mendengar Ibnu Abbas membaca surah Al-Mursalat. Beliau berkata, “Wahai anakku, engkau telah mengingatkan aku dengan bacaan surah ini. Sesungguhnya ia adalah yang terakhir aku dengar dari Rasulullah صلى الله عليه وسلم ketika beliau membacanya pada Shalat Maghrib.”³⁴² Ini adalah yang terakhir dari perkara beliau صلى الله عليه وسلم.

Di samping itu, kalimat, “Dan shalat beliau صلى الله عليه وسلم sesudah itu”, merupakan kata yang menunjukkan *ghayah* (batasan) dan disandarkan kepada kata penjelas yang tidak disebutkan secara tekstual. Maka tidak boleh menetapkannya dari kata yang tidak diindikasikan oleh susunan kalimat, lalu meninggalkan kata yang diindikasikan oleh kalimat. Adapun susunan kalimat itu mengindikasikan bahwa shalat beliau صلى الله عليه وسلم setelah shalat Shubuh adalah ringan (ringkas). Dan tidak mengindikasikan bahwa seluruh shalat beliau صلى الله عليه وسلم setelah hari itu adalah ringan (ringkas). Pengertian ini tidak diindikasikan lafazh tersebut. Sekiranya makna ini yang dimaksud, tentu diketahui para Khulafa` Ar-Rasyidin. Bagaimana mungkin mereka berpegang teguh kepada dalil *mansukh* (yang dihapus) lalu meninggalkan dalil *nasikh* (penghapus).

³⁴¹ HR. Muslim, no. 458, Kitab Ash-Shalah, Bab Al-Qira'ah fii Shalati Ash-Shubh.

³⁴² HR. Malik, *Al-Muwattha`*, 1/78, Al-Bukhari, 2/204, dan Muslim, no. 462.

*** Makna Hadits, “Siapa saja di antara kalian menjadi imam, maka hendaklah ia memperingan (memperingkas).”**

Adapun sabda Nabi ﷺ:

أَيْكُمْ أُمَّ النَّاسِ، فَلْيُخَفِّفْ

“Siapa saja di antara kalian menjadi imam, hendaklah ia memperingan (shalatnya).”³⁴³

Dan, perkataan Anas رضي الله عنه, “Rasulullah ﷺ adalah orang yang paling ringan shalatnya namun sempurna.”³⁴⁴

Masalah ringan (ringkas) adalah perkara nisbi (relatif) dan harus dikembalikan kepada praktik beliau ﷺ yang terus menerus beliau lakukan, bukan dikembalikan kepada syahwat (keinginan) para makmum. Sebab Beliau ﷺ tidak pernah memerintahkan suatu perkara kemudian beliau sendiri menyelisihinya. Sementara beliau ﷺ mengetahui orang-orang yang shalat di belakangnya ada yang sudah tua, lemah, dan memiliki keperluan. Apa yang dipraktikkan beliau ﷺ, itulah maksud ‘ringan’ yang diperintahkannya. Sangat mungkin shalat beliau ﷺ (yang seharusnya) masih lebih panjang beberapa kali lipat. Maka praktik shalat beliau ﷺ itu lebih ringan dibandingkan shalat yang seharusnya. Petunjuk yang terus menerus beliau ﷺ praktikkan, itulah yang menjadi hakim (pemutus) atas setiap perkara yang diperselisihkan oleh orang-orang yang berselisih. Yang menunjukkan kepada hal itu adalah riwayat An-Nasa’i dan ahli hadits lainnya, dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, dia berkata, “Rasulullah memerintahkan kami agar meringankan shalat, dan beliau

³⁴³ Ini adalah penggalan hadits panjang yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, 2/168, Kitab Shalat Al-Jama’ah, Bab Idza Shalla Linafsihi Falyuthawwil Maa Sya’a, Muslim, no. 467, Kitab Ash-Shalah, Bab Amrul A’immah Bitakhfiif Ash-Shalah Fii Tamaam, *Muwattha’*, 1/134, Kitab Shalat Al-Jama’ah, At-Tirmidzi, no. 236, Kitab Ash-Shalah, Bab Maa Jaa’a Idzaa Amma Ahadukum An-Naas Falyukhaffif, Abu Dawud, no. 794, Kitab Ash-Shalah, Bab Fii Takhfiif Ash-Shalah, An-Nasa’i, 2/94, Kitab Al-Iftitah, Bab Maa Alal Imam Min At-Takhfiif, dan Ahmad, *Al-Musnad*, 2/256, 271, 317, 393, 486, 502, dan 537, dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه.

³⁴⁴ HR. Al-Bukhari, 2/170, Kitab Al-Jama’ah, Bab Al-Ijaaz fii Ash-Shalah wa Ikmaaliha, Muslim, no. 469, Bab Al-Amru Bitakhfiif Ash-Shalah fii Tamam, At-Tirmidzi, no. 237, Kitab Ash-Shalah, Bab Maa Jaa’a Idzaa Amma Ahadukum An-Naas Falyukhaffif, An Nasa’i, 2/94, Kitab Al-Imamah, Bab Maa Alal Imam Min At-Takhfiif, Ibnu Majah, no. 985, Kitab Al-Iqamah, Bab Man Amma Qauman Falyukhaffif, dan Ahmad. *Al-Musnad*, 3/255. Adapun lafazhnya menurut versi Imam Muslim, “Dari Anas, ‘Sesungguhnya Nabi ﷺ adalah orang yang paling ringan shalatnya dan sempurna.’”

mengimami kami dengan membaca surah Ash-Shaffat.”³⁴⁵ Membaca surah Ash-Shaffat dalam shalat adalah penjelasan makna ‘ringan’ (ringkas) yang beliau ﷺ perintahkan. Wallahu A’lam. ❁

³⁴⁵ HR. An-Nasa’i, 2/95, Kitab Ash-Shalah, Bab Ar-Rukhshah Lil Imam fii Ath-Thathwii, sanadnya shahih.

PASAL

* Nabi ﷺ Tidak Menetapkan Surah Tertentu

Beliau ﷺ tidak menetapkan surah tertentu untuk dibaca dalam shalat, kecuali pada shalat Jum'at dan shalat Id (hari raya). Adapun shalat-shalat lain, maka disebutkan oleh Abu Dawud, dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata, "Tidak ada satu surah pun dari kelompok Al-Mufashshal, baik pendek maupun panjang, melainkan aku pernah mendengarnya dibaca Rasulullah ﷺ mengimami orang pada shalat-shalat wajib."³⁴⁶

Di antara petunjuk beliau adalah membaca satu surah secara lengkap, terkadang membaca satu surah untuk dua rakaat, dan adakalanya membaca awal surah. Adapun membaca akhir surah atau pertengahannya tidak dinukil dari beliau ﷺ. Sedangkan membaca dua surah dalam satu rakaat pernah beliau lakukan pada shalat Sunnah. Tapi, perbuatan ini tidak pernah dinukil dari beliau ﷺ pada shalat fardhu.

Mengenai hadits Ibnu Mas'ud رضي الله عنه, "Sesungguhnya aku mengetahui beberapa surah yang setara dan biasa digandengkan oleh Rasulullah dalam satu rakaat, Ar-Rahman dan An-Najm dalam satu rakaat, Iqtarabat dan Al-Haqqah dalam satu rakaat, Ath-Thur dan Adz-Dzariyat dalam satu rakaat, serta Idza Waqa'at dan Nun dalam satu rakaat."³⁴⁷

³⁴⁶ HR. Abu Dawud, no. 814, Kitab Ash-Shalah, Bab Man Ra'a At-Takhfiif Fiha. Sanadnya hasan.

³⁴⁷ HR. Abu Dawud, no. 1396, Kitab Ash-Shalah, Bab Tahziib Al-Qur'an, adapun kelanjutannya adalah; "wasa'ala saa'ilun dan An-Nazi'at dalam satu raka'at, wailul lilmuthaffifin dan Abasa dalam satu raka'at, Al-Muddatstsir dan Al-Muzzammil dalam satu raka'at, hal ataa (Ad-Dahr) dan laa uqsimuh biyaumil qiyamah (Al—Qiyamah) dalam satu raka'at, amma yatasa'alun dan walmursalaat dalam satu raka'at, Ad-Dukhan dan idza syamsu kuwwirat (At-Takwir) dalam satu raka'at." Sanadnya kuat. Diriwayatkan juga oleh Al-Bukhari 2/215 dan Muslim, no. 722, dari hadits Ibnu Mas'ud, dia berkata,

(Al-Hadits). Ini adalah berita tentang perbuatan beliau ﷺ tanpa keterangan lebih lanjut mengenai tempatnya; apakah pada shalat Fardhu atau pada shalat Sunnah? Maka ia tergolong dalil *muhtamal* (mengandung beberapa kemungkinan).

Adapun membaca satu surah untuk dua rakaat sangat jarang beliau ﷺ lakukan. Abu Dawud menyebutkan dari seorang lelaki dari Juhainah, bahwa dia mendengar Rasulullah membaca surah Al-Zalzalah pada shalat Shubuh dalam dua rak'atnya. Dia berkata, "Aku tidak tahu apakah Rasulullah lupa ataukah sengaja membaca surah itu."³⁴⁸ ◉

"Sesungguhnya aku mengetahui beberapa surat setara yang pernah dibaca bergandengan oleh Rasulullah dalam satu rakaat." Kemudian dia menyebutkan 20 surat dari Al-Mufashshal, 2 surah dari kelompok surah-surah yang dimulai dengan Haa' Miim dalam satu raka'at.

³⁴⁸ HR. Abu Dawud, no. 816, Kitab Ash-Shalah, Bab Man Ra'a At-Takhfiif Fiiha. Sanadnya kuat.

PASAL

* **Memperpanjang Rakaat Pertama daripada Rakaat Kedua**

Biasanya beliau ﷺ lebih memanjangkan rakaat pertama daripada rakaat kedua, baik pada shalat Shubuh maupun pada shalat-shalat lain, adakalanya beliau memanjangkannya sampai tidak mendengar bunyi hentakan kaki. Umumnya beliau ﷺ lebih memanjangkan shalat Shubuh dibanding shalat-shalat lainnya.

* **Sebab-Sebab Nabi ﷺ Memperpanjang Shalat Shubuh**

Sebab utama bagi hal ini, bahwa shalat Shubuh itu disaksikan, yakni; disaksikan Allah dan para malaikat-Nya. Sebagian mengatakan, disaksikan oleh para malaikat malam dan malaikat siang. Kedua pendapat itu dibangun di atas permasalahan; apakah turunnya Allah (ke langit dunia) berlangsung terus sampai selesainya shalat Shubuh ataukah hanya sampai terbitnya fajar? Kedua-duanya telah dinukil dalam riwayat.

Di samping itu, panjangnya shalat Shubuh didukung oleh faktor-faktor berikut:

Pertama, jumlah rakaatnya tergolong sedikit dibanding shalat-shalat lain, maka pelaksanaannya diperpanjang untuk menutupi kekurangannya dari segi jumlah rakaat.

Kedua, shalat Shubuh itu dilangsungkan sesudah tidur, dan manusia saat itu dalam kondisi prima.

Ketiga, manusia belum disibukkan oleh pekerjaan dan urusan-urusan dunia.

Keempat, shalat Shubuh dilaksanakan saat telinga, lisan, dan hati, terkonsentrasi secara penuh, tidak terganggu oleh kesibukan, sehingga dapat memahami Al-Qur`an dan merenungkannya.

Kelima, shalat Shubuh itu adalah dasar dan awal dari amalan. Oleh karena itu, diberi perhatian lebih dan lebih dipanjangkan.

Rahasia-rahasia sesungguhnya hanya dapat diketahui oleh orang yang memiliki perhatian terhadap rahasia syari'at serta maksud dan hikmah-hikmahnya. Hanya kepada Allah tempat memohon pertolongan. ❁

PASAL

* Ruku'

Setelah menyelesaikan bacaan, beliau ﷺ berhenti sejenak, sekadar untuk mengatur pernafasannya. Kemudian beliau ﷺ mengangkat kedua tangannya—sebagaimana telah dikemukakan—dan bertakbir lalu ruku'. Beliau ﷺ meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua lututnya seperti orang yang memegang keduanya. Merenggangkan kedua tangannya seraya menjauhkan dari sisi badannya. Membentangkan punggungnya dan meluruskannya serta bersikap seimbang. Tidak mengangkat kepalanya dan tidak merendhkannya, akan tetapi diposisikan sejajar punggungnya dan rata dengannya.

Beliau membaca:

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ

“Mahasuci Rabbku Yang Mahaagung.”³⁴⁹

Adakalanya mencukupkan dengan itu saja, dan terkadang menambahkan dengan:

³⁴⁹ HR. Muslim, no. 772, Kitab Shalatul Musafirin, Bab Istihbaab Tathwiil Al-Qira'ah fii Shalat Al-Lail, At-Tirmidzi, no. 262, Kitab Ash-Shalah, Bab Maa Jaa'a fii At-Tasbiih fii Ar-Rukuu' wa As-Sujuud, Abu Dawud, no. 871, Kitab Ash-Shalah, Bab Maa Yaquulu Af-Rajul fii Ruku'ih wa Sujudihi, An Nasa'i, 2/190, Kitab Ash-Shalah, Bab Adz-Dzikr fii Ar-Ruku', Ibnu Majah, no. 888, Kitab Al-Iqamah, Bab At-Tasbiih fii Ar-Ruku', Ahmad, *Al-Musnad*, 5/382, 384, 389, 394, 397, 398, dari hadits Hudzaifah. Sementara itu, dinukil dari sejumlah sahabat tentang pembatasan pada tiga kali tasbih. Riwayat tersebut dikutip Ad-Daruquthni 1/341 dan Ath Thahawi 1/235, dari Hudzaifah, juga dari Jubair bin Muth'im dan Abdullah bin Aqram dikutip oleh Ad Daruquthni 1/342 dan 343. Demikian pula dari Abdullah bin Mas'ud dikutip oleh At-Tirmidzi, no. 261, Abu Dawud, no. 886, Ibnu Majah, no. 890, dan Ad-Daruquthni 1/343, dari Abu Bakrah dikutip oleh Al-Bazzar dan Ath Thabrani dalam kitab *Al-Kabir*, dari Abu Malik Al-Asy'ari dikutip oleh Ath-Thabrani dalam *Al-Kabir* seperti terdapat dalam kitab *Al-Majma'* 2/128. Dengan demikian, hadits tersebut shahih.

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي

“Mahasuci Engkau, ya Allah, wahai Rabb kami dan dengan Memuji-Mu, ya Allah ampunilah aku.”³⁵⁰

Panjang ruku' beliau ﷺ biasanya setara dengan membaca sepuluh kali tasbih, begitu pula sujudnya. Adapun hadits Al-Bara' bin Azib رضي الله عنه, “Aku mencermati sepintas lalu shalat di belakang Nabi ﷺ; ternyata berdirinya, ruku'nya, i'tidalnya, sujudnya, dan duduknya di antara dua sujud, hampir sama.”³⁵¹

Sebagaimana orang memahami hadits bahwa Nabi ﷺ ruku' setara dengan berdirinya, sujud sama seperti itu, dan demikian juga i'tidalnya. Namun, pemahaman ini perlu ditinjau kembali. Sebab beliau ﷺ biasa membaca pada shalat Shubuh sebanyak 100 ayat atau sekitar itu. Telah dikemukakan pula bahwa beliau ﷺ pernah membaca pada shalat Maghrib surah Al-A'raf, Ath-Thur, dan Al-Mursalat. Telah dimaklumi bahwa ruku' dan sujud beliau tidak sama dengan lama bacaan surah-surah itu. Dalil yang menunjukkan hal itu adalah hadits Anas seperti dikutip para penulis kitab-kitab *As-Sunan*, bahwa dia berkata, “Aku tidak pernah shalat di belakang seseorang setelah Rasulullah ﷺ yang paling serupa shalatnya dengan Rasulullah kecuali pemuda ini,” yakni Umar bin Abdul Aziz. Beliau berkata, “Kami menghitung lama ruku'nya sepuluh kali tasbih dan lama sujudnya sepuluh kali tasbih.”³⁵² Demikianlah, padahal Anas berkata bahwa beliau mengimami mereka dengan membaca surah Ash-Shaffat.

Maka maksud Al-Bara'—Wallahu A'lam—bahwa shalat Rasulullah seimbang, jika beliau memperpanjang berdiri, maka ruku' dan sujudnya juga diperpanjang, dan jika berdirinya dipersingkat, maka ruku' dan

³⁵⁰ HR. Al-Bukhari, 2/233, Kitab Shifah Ash-Shalah, Bab Ad-Du'a fii Ar-Ruku', Muslim, no. 484, Kitab Ash-Shalah, Bab Maa Yuqaalu fii Ar-Ruku' wa As-Sujud, Abu Dawud, no. 877, Kitab Ash-Shalah, Bab Fii Ad-Du'a fii Ar-Ruku' wa As-Sujud, An Nasa'i, 2/190, Kitab Iftitah Ash-Shalah, Bab Nau'un Akhar min Adz-Dzikhri fii Ar-Ruku', Ibnu Majah, no. 889, Kitab Al-Iqamah, Bab At-Tasbih fii Ar-Ruku' wa As-Sujud, dan Ahmad, *Al-Musnad*, 6/43, 49, 100 dan 190, dari hadits Aisyah رضي الله عنها.

³⁵¹ HR. Al-Bukhari 2/228, dan Muslim, no. 471, Kitab Ash-Shalah, Bab I'tidalu Arkaan Ash-Shalah wa Takhfiifaha fii Tamam.

³⁵² HR. Abu Dawud, no. 888, Kitab Ash-Shalah, Bab Miqdar Ar-Ruku' wa As-Sujud, An-Nasa'i, 2/225, Kitab Iftitah Ash-Shalah, Bab Adad At-Tasbih fii As-Sujud, dan Ahmad, *Al-Musnad*, 3/162, 163. Dalam sanadnya terdapat Wahb bin Ma'nus. Tidak ada yang menganggapnya *tsiqah* selain Ibnu Hibban, adapun perawi lainnya *tsiqah*.

sujudnya juga dipersingkat. Dan sesekali beliau ﷺ melakukan ruku' dan sujud setara dengan berdirinya. Akan tetapi, perbuatan ini sesekali beliau ﷺ lakukan pada shalat malam ketika sendirian. Serupa dengannya perbuatan beliau ﷺ pada shalat Kusuf (gerhana). Adapun petunjuk beliau ﷺ yang umum adalah menyeimbangkan shalat dan menyesuaikannya.

Beliau ﷺ biasa juga membaca dalam ruku':

سُبْحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ

“Mahasuci dan Mahabersih Rabb para Malaikat dan ruh.”³⁵³

Terkadang beliau membaca:

اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسَلْتُ، خَشَعَ لَكَ
سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخِّي وَعَظْمِي وَعَصْمِي

“Ya Allah kepada-Mu aku ruku', kepada-Mu aku beriman, kepada-Mu aku berserah diri. Pendengaranku, penglihatanku, otakku, tulangku, dan urat-uratku telah tunduk kepada-Mu.”³⁵⁴

Namun, dzikir ini dinukil dari beliau ﷺ hanya pada shalat malam.

* I'tidal

Kemudian beliau mengangkat kepalanya seraya mengucapkan:

سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ

“Allah Maha Mendengar orang-orang yang memuji-Nya.”³⁵⁵

Beliau ﷺ juga mengangkat kedua tangannya seperti telah disebutkan. Masalah mengangkat tangan pada tiga tempat ini telah

³⁵³ HR. Muslim, no. 487, Kitab Ash-Shalah, Bab Maa Yuqaalu fii Ar-Ruku' wa As-Sujud, Abu Dawud, no. 872, Kitab Ash-Shalah, Bab Maa Yaquulu Ar-Rajul fii Ruku'ihii wa Sujudihi, An-Nasa'i, 2/19, Kitab Iftitah Ash-Shalah, Bab Nau'un Akhar min Adz-Dzikhri fii Ar-Ruku', dan Ahmad, *Al-Musnad*, 6/35, 94, 115, 148, 149, 193, 200, 244, dan 266.

³⁵⁴ HR. Muslim, no. 771, Kitab Shalatul Musafirin, Bab Ad-Du'a fii Shalatil Lail, dari hadits Ali رضي الله عنه.

³⁵⁵ Muttafaq Alaih, dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه. Sehubungan dengan persoalan ini dinukil pula dari hadits Abdullah bin Abi Aufa, Abdullah bin Umar, dan Malik bin Al Huwairits.

diriwayatkan dari beliau ﷺ oleh sekitar 30 orang, dan yang disepakati riwayatnya ada 10 orang, sama sekali tidak ada riwayat akurat dari beliau ﷺ yang menyelisihi hal itu, bahkan itu adalah petunjuk beliau ﷺ yang dikerjakan secara terus menerus sampai meninggal dunia. Adapun hadits Al-Bara', "Kemudian beliau tidak mengulangnya,"³⁵⁶ (yakni tidak mengulangi mengangkat tangan setelah takbir pertama-penerj.), tidak dapat dibuktikan keotentikannya dari beliau ﷺ. Bahkan, ini adalah keterangan yang ditambahkan oleh Yazid bin Ziyad.

Perbuatan Ibnu Mas'ud tidak mengangkat tangan (selain pada takbir pertama-penerj.) bukanlah sesuatu yang mesti didahulukan atas petunjuk Nabi ﷺ yang telah maklum (diketahui). Di sana terdapat beberapa perbuatan Ibnu Mas'ud yang ditinggalkan sementara dalil yang bertentangan dengannya tidak mendekati dan tidak pula menghampiri akurasi dalil dalam hal mengangkat tangan. Di antara perbuatan Ibnu Mas'ud yang ditinggalkan adalah masalah *ath-thathbiq* (merapatkan) dan *iftirasy* (menempelkan) saat sujud. Begitu pula perbuatan beliau ketika mengimami dua orang, di mana beliau berdiri di tengah keduanya dan tidak maju ke depan. Demikian juga perbuatan beliau shalat fardhu di rumah bersama sahabat-sahabatnya tanpa adzan dan iqamah karena sikap para pemimpin yang menunda-nunda pelaksanaan shalat. Padahal, dalil-dalil yang menyelisihi perbuatan beliau dalam masalah-masalah ini tidak cukup kuat dibanding dalil yang menyelisihi pendapatnya dalam masalah mengangkat tangan, baik dari sisi kuantitas, keakuratan, kejelasan, maupun pengamalan. Hanya kepada Allah kita memohon taufik.

Beliau ﷺ senantiasa meluruskan tulang punggungnya saat bangkit dari ruku' dan ketika duduk antara dua sujud. Beliau bersabda, "Tidak

³⁵⁶ HR. Abu Dawud, no. 749 dan 750, Kitab Ash-Shalah, Bab Man Lam Yazkur Ar-Rafu Inda Ar-Ruku', dari hadits Yazid bin Ziyad, dari Abdur Rahman bin Abi laila, dari Al Baraa', "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ apabila hendak memulai shalat, beliau mengangkat kedua tangannya sampai dekat kedua telinganya dan beliau tidak mengulangnya." Yazid bin Abi Ziyad adalah perawi lemah. Ketika usianya sudah tua hapalannya berubah sehingga harus dibimbing. Dalam masalah ini terdapat hadits dari Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan Abu Dawud, no. 748, At-Tirmidzi, no. 257, An Nasa'i, 2/195, dan Ahmad 1/442, dia berkata, "Maukah aku tunjukkan kepada kalian shalatnya Rasulullah ﷺ?" Perawi berkata, "Beliau shalat dan tidak mengangkat kedua tangan kecuali satu kali saja." Para perawi dalam sanadnya tergolong tsiqah (terpercaya). Namun riwayat ini dinyatakan cacat karena beberapa faktor, lihat secara terperinci di dalam kitab *Nashbur Rayah* 1/394 dan 397. Lihat juga dalam kitab tersebut, 1/397, 401, penjelasan masalah-masalah yang dilakukan Ibnu Mas'ud yang diselisihi oleh yang lainnya.

mencukupi shalat yang di dalamnya seseorang tidak meluruskan tulang punggungnya ketika ruku' dan sujud." Disebutkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab Shahih-nya.³⁵⁷

Apabila telah lurus berdiri, beliau mengucapkan:

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ

"Wahai Rabb kami, dan milik-Mu segala puji."

Adakalanya beliau membaca:

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

"Wahai Rabb kami, milik-Mu segala puji."

Dan, kadang-kadang juga membaca:

اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

"Ya Allah, wahai Rabb kami, milik-Mu segala puji."

Demikian dzikir-dzikir yang akurat dari beliau ﷺ. Adapun mengumpulkan antara 'Allahumma' (Ya Allah) dengan 'waw' (dan) (اللهم ربنا ولك الحمد)³⁵⁸ tidaklah shahih.

Termasuk petunjuk beliau ﷺ adalah memperlama rukun ini setara dengan ruku' dan sujud. Dinukil melalui jalur shahih bahwa beliau ﷺ mengucapkan:

سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، مِلءَ السَّمَاوَاتِ
وَمِلءَ الْأَرْضِ، وَمِلءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ النَّاءِ

³⁵⁷ HR. Ibnu Khuzaimah, no. 591, 592, dan 666. Sanadnya shahih, Diriwayatkan juga At-Tirmidzi, no. 265, Abu Dawud, no. 855, An-Nasa'i, 2/183, Kitab Al-Iftitah, Bab Iqamah Ash-Shulb fii Ar-Ruku', Ibnu Majah, no. 870, dan Ahmad, 4/119 dan 122, semuanya dari hadits Abu Mas'ud. Hadits ini dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban, no.501. At-Tirmidzi berkata, "Hadits hasan shahih."

³⁵⁸ Bahkan dzikir seperti itu shahih, riwayatnya terdapat dalam Shahih Al-Bukhari, 2/234, Kitab Ash-Shalah, Bab Maa Yaquulu Al-Imam Waman Khalfahu Idza Rafa'a Ra'sahu min Ar-Ruku', An-Nasa'i, 2/195, dia berkata, "Adalah Nabi ﷺ, apabila beliau mengucapkan, 'Sami'allahu liman hamidah' (Allah Maha mendengar terhadap orang-orang yang memujinya), maka beliau mengucapkan: 'Allahumma rabbana walakal hamdu' (Ya Allah wahai Tuhan kami dan milik-Mu segala puji). Sehubungan dengan masalah ini dinukil pula dari Abu Sa'id Al-Khudri yang dikutip Ibnu Majah, no. 877, dan dari Ibnu Umar yang dikutip Ad-Darimi 1/300, serta dari Abu Musa Al-Asy'ari yang dikutip An-Nasa'i.

وَالْمَجْدِ، أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ، وَكُنَّا لَكَ عَبْدٌ، لَا مَانِعَ لِمَا
 أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

“Allah Maha mendengar terhadap orang yang memuji-Nya, ya Allah wahai Rabb kami, milik-Mu segala puji, sepenuh langit, sepenuh bumi, dan sepenuh apa yang engkau kehendaki setelah itu dari sesuatu, pemilik segala puji dan keagungan, yang paling berhak terhadap apa yang diucapkan oleh seorang hamba, kami seluruhnya adalah hamba bagi-Mu, tidak ada yang dapat menghalangi apa yang Engkau beri, tidak ada yang dapat memberi apa yang Engkau halangi, kedudukan tidak bermanfaat (bagi pemiliknya), dan dari-Mu kedudukan (yang sesungguhnya).”³⁵⁹

Dinukil pula melalui jalur shahih bahwa beliau mengucapkan saat i'tidal:

اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنَ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالتَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَتَقْنِي مِنَ
 الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا كَمَا يُنْقَى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَبَاعِدْ
 بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ

“Ya Allah cucilah aku dari dosa-dosaku dengan air, salju dan embun. Bersihkanlah aku dari dosa dan kesalahanku sebagaimana baju putih dibersihkan dari kotoran. Jauhkanlah antara aku dengan dosa-dosaku sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat.”³⁶⁰

³⁵⁹ HR. Muslim, no. 477, dari hadits Abu Sa'id Al Khudri, Kitab Ash-Shalah, Bab Maa Yaqulu Idza Rafa'a Ra'sahu fii Ar-Ruku', An-Nasa'i, 3/198, Kitab Al-Iftitah, Bab Maa Yaqulu fii Qiyamihi min Ar-Ruku', Abu Dawud, no. 847, Kitab Ash-Shalah, Bab Maa Yaqulu Idza Rafa'a Ra'sahu min Ar-Ruku', Diriwayatkan juga oleh Muslim, no. 478, Kitab Ash-Shalah, Bab Maa Yaqulu Idzar Rafa'a Ra'sahu min Ar-Ruku', dari hadits Abdullah bin Abbas, Ibnu Majah, no. 879, kitab Al-Iqamah, Bab Maa Yaqulu Idzar Rafa'a Ra'sahu min Ar-Ruku', dari hadits Abu Juhaifah.

³⁶⁰ HR. Muslim, no. 476, Kitab Ash-Shalah, Bab Ma Yaqulu Idza Rafa'a Ra'sahu min Ar-Ruku', dari hadits Abdullah bin Abu Aufa. Adapun lafazhnya, “Ya Allah, milik-Mu segala puji, sepenuh langit, sepenuh bumi, dan sepenuh apa yang engkau kehendaki setelah itu dari sesuatu, ya Allah sucikanlah aku dari dosa-dosaku dengan salju, embun, dan air yang dingin, ya Allah bersihkanlah aku dari dosa dan kesalahanku sebagaimana baju putih dibersihkan dari kotoran.” Sedangkan tambahan, “Jauhkanlah aku dan dosa-dosaku, ...”

Sebagaimana dinukil melalui jalur shahih bahwa beliau ﷺ mengulang-ulang membaca saat i'tidal:

لِرَبِّي الْحَمْدُ، لِرَبِّي الْحَمْدُ

“Milik Rabbku segala puji, milik Rabbku segala puji.”³⁶¹

Sampai lamanya setara dengan ruku'nya.

Dinukil melalui jalur shahih, bahwa apabila beliau ﷺ mengangkat kepalanya dari ruku', beliau diam sampai seseorang berkata, “Beliau telah lupa,” saking lamanya beliau melakukan rukun ini. Imam Muslim menyebutkan dari Anas رضي الله عنه, “Rasulullah ﷺ apabila mengucapkan, ‘sami'allahu liman hamidah’ (Allah Maha mendengar terhadap orang yang memuji-Nya), beliau berdiri sampai kami berkata, ‘Beliau telah keliru’. Kemudian beliau sujud, lalu beliau duduk di antara dua sujud, sampai kami berkata, ‘Beliau telah keliru.’”³⁶²

Kemudian dinukil melalui jalur shahih bahwa beliau shalat Kusuf dan memperlama rukun ini (i'tidal) sampai mendekati (lamanya) ruku', sedangkan panjangnya ruku' beliau hampir menyamai berdirinya.

Iniilah petunjuk beliau ﷺ yang telah dimaklumi, tidak ada yang menyelisihinya dari sisi apapun.

Adapun hadits Al-Bara' bin Azib, “Ruku' Rasulullah ﷺ, sujudnya, duduk antara dua sujudnya, dan bangkit dari ruku'nya—selain berdiri dan duduknya—hampir sama,” (HR. Al-Bukhari).³⁶³

tidak terdapat di dalamnya. Tambahan itu hanya terdapat di dalam do'a iftitah seperti yang telah dikemukakan, dan di dalam do'a-do'a yang mutlak. Lihat Al-Bukhari, 11/151, dan Muslim, no. 589.

³⁶¹ HR. Abu Dawud, no. 874, Kitab Ash-Shalah, Bab Maa Yaqulu Ar-Rajul Idza Rafa'a Ra'sahu min Ar-Ruku', An-Nasa'i, 2/199, 200, Kitab Al-Ifitah, Bab Maa Yaqulu fii Qiyamihi min Ar-Ruku' dan Ahmad, *Al-Musnad*, 5/398 dari hadits Hudzaifah, sanadnya shahih.

³⁶² HR. Muslim, Kitab Ash-Shalah, Bab l'tidal Arkan Ash-Shalah, no. 473, Abu Dawud, Kitab Ash-Shalah, Bab Thuul Al-Qiyam min Ar-Ruku' wa Baina As-Sajdatain, no. 553, dan Ahmad, *Al-Musnad*, 3/247.

³⁶³ HR. Al-Bukhari, 2/228, Kitab Shifah Ash-Shalah, Bab Istiwa' Azh-Zhahr fii Ar-Ruku', Bab Al-Ith'mi'naan Hiina Yarfa' Ra'sahu min Ar-Ruku', Bab Al-Mukts Baina As-Sajdatain, Muslim, no. 471, Kitab Ash-Shalah, Bab l'tidal Arkan Ash-Shalah wa Takhfiiha fii Tamam, At-Tirmidzi, no. 279, Kitab Ash-Shalah, Bab Maa Jaa'a fii Iqamah Ash-Shulb wa Idza Rafa'a Ra'sahu min Ar-Ruku' Abu Dawud, no. 854, Kitab Ash-Shalah, Bab Thuul Al-Qiyam min Ar-Ruku' wa Baina As-Sajdatain, dan An-Nasa'i, 2/197 dan 198, Kitab Al-Ifitah, Bab Qadrul Qiyam Baina Ar-Rafi min Ar-Ruku' wa As-Sujud.

Orang yang beranggapan bahwa kedua rukun ini adalah singkat, maka ia berpegang kepada hadits tersebut, padahal hadits itu tidak memiliki kaitan dengan anggapannya. Sebab, hadits tersebut menegaskan kesamaan antara kedua rukun itu dengan seluruh rukun yang lainnya. Sekiranya berdiri dan duduk yang dikecualikan itu adalah berdiri setelah ruku' dan duduk di antara dua sujud, maka bagian dari hadits itu kontradiktif dengan bagian lainnya. Maka, jelaslah secara qath'i (pasti) bahwa yang dimaksud 'berdiri' dan 'duduk' adalah; berdiri membaca (Al-Fatihah dan surah-penerj.), dan duduk tasyahhud. Oleh karena itu, petunjuk beliau ﷺ pada kedua rukun ini adalah memperpanjang melebihi rukun-rukun lain sebagaimana telah dijelaskan. Hal ini cukup jelas, Alhamdulillah. Perkara ini, termasuk petunjuk shalat Rasulullah ﷺ yang tersembunyi bagi orang-orang yang Allah kehendaki demikian.

Syaikh kami berkata, "Memendekkan kedua rukun shalat ini termasuk perbuatan para pemimpin Bani Umayyah. Sebagaimana mereka telah mengada-adakan takbir tidak sempurna, sangat mengakhirkan (pelaksanaan shalat), dan sebagainya dari perkara baru yang menyelisih petunjuk Nabi ﷺ. Lalu orang-orang pun terbiasa dengan hal itu hingga mereka meyakini bahwa ia termasuk sunnah. ◉

PASAL

* Sujud

Kemudian beliau ﷺ takbir dan bersungkur sujud tanpa mengangkat kedua tangannya.³⁶⁴ Namun, diriwayatkan pula bahwa adakalanya beliau ﷺ mengangkat kedua tangannya.³⁶⁵ Riwayat ini dishahihkan oleh sebagian *huffazh* (pakar hadits) seperti Abu Muhammad bin Hazm رحمه الله. Akan tetapi, dalam hal ini dia keliru. Sebab, perbuatan demikian sama sekali tidak shahih berasal dari beliau ﷺ. Faktor yang telah menjadikan dia terpedaya adalah kekeliruan perawi dari lafazh, “Beliau ﷺ takbir setiap kali turun dan bangkit,” sampai, “Beliau mengangkat kedua tangannya pada setiap kali turun dan bangkit.” Beliau seorang yang *tsiqah* (terpercaya), namun tidak jeli dalam menyingkap penyebab kesalahan perawi dan kekeliruannya. Oleh karena itu, beliau menshahihkannya. Wallahu A’lam.

³⁶⁴ HR. Al-Bukhari 2/183 dan 184, dari Ibnu Umar, dia berkata, “Aku melihat Nabi ﷺ memulai dengan takbir di dalam shalatnya, beliau mengangkat kedua tangannya sampai posisi sejajar dengan kedua bahunya. Apabila takbir untuk ruku’ beliau melakukan seperti itu, apabila mengucapkan, ‘*Sami’allahu liman hamidah*’ (Allah Maha mendengar terhadap orang yang memuji-Nya), beliau melakukan seperti itu, lalu beliau mengucapkan, ‘*rabbana walakal hamdu*’ (Wahai Rabb kami, dan milik-Mu segala puji), dan tidak melakukan seperti itu ketika akan sujud, tidak pula ketika mengangkat kepalanya dari sujud.”

³⁶⁵ HR. Abu Dawud, no. 723 dan Ahmad 4/317, dan di dalamnya disebutkan, “Kemudian beliau sujud seraya meletakkan wajahnya di antara dua telapak tangannya, dan apabila mengangkat kepalanya dari sujud juga mengangkat kedua tangannya” Sanadnya shahih. Dalam kitab *Badaa’i’ul faraa’id* karya sang penulis (Ibnul Qayyim رحمه الله) disebutkan, “Al-Atsram telah menukil darinya (yakni, dari Imam Ahmad) ketika dia ditanya tentang mengangkat kedua tangan. Maka dia menjawab, ‘Dalam setiap turun dan bangkit.’ Al-Atsram berkata, ‘Aku telah melihat Abu Abdillah (Imam Ahmad) mengangkat kedua tangannya di dalam shalat pada setiap kali turun dan bangkit.’”

* Pembahasan dalam Mengukuhkan Pandangan ‘Meletakkan Kedua Lutut Sebelum Kedua Tangan’ Saat Turun Sujud

Beliau ﷺ meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya, kemudian kedua tangannya sesudah kedua lututnya, kemudian kening dan hidungnya, inilah yang shahih yang telah diriwayatkan oleh Syarik, dari Ashim bin Kulaib, dari ayahnya, dari Wa'il bin Hujr, dia berkata, "Aku telah melihat Rasulullah ﷺ apabila sujud meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya, dan apabila bangkit mengangkat kedua tangannya sebelum kedua lututnya."³⁶⁶

Dan, di dalam perbuatan beliau ﷺ tidak diriwayatkan apa yang bertentangan dengan itu.³⁶⁷

* Penjelasan Tentang Sifat Unta Saat Menderum (Turun untuk Berlutut)

Mengenai hadits Abu Hurairah yang disandarkan kepada Nabi:

إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ، وَلِيَضَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ

³⁶⁶ HR. Abu Dawud, no. 838, Kitab Ash-Shalah, Bab Kaifa Yadha'u Rukbatih Qabla Yadaihi, At-Tirmidzi, no. 268, Kitab Ash-Shalah, Bab Wadh'u Rukbatih Qabla Al-Yadain fii As-Sujud, An-Nasa'i, 2/207, Kitab Iftitah Ash-Shalah, Bab Awwalu Maa Yashilu ilaa Al-Ardh min Al-Insan fii Sujudih, Ibnu Majah, no. 882, Kitab Ash-Shalah, Bab As-Sujud, Ibnu Hibban, no. 487, semuanya dari jalan Syarik bin Abdillah An-Nakha'i, dari Ashim bin Kulaib, dari ayahnya, dari Wa'il bin Hujr. Syarik seorang yang jujur, namun dia banyak melakukan kekeliruan. Hammam juga mengikuti Syarik dalam meriwayatkan hadits tersebut dari Ashim, dari ayahnya secara mursal. Sedangkan Ad-Daruquthni, Al-Hakim 1/226, dan Al-Baihaqi, telah meriwayatkannya dari jalan Hafsh bin Ghiyats, dari Ashim Al-Ahwal, dari Anas, "Kemudian beliau bersungkur seraya bertakbir, maka kedua lututnya mendahului kedua tangannya." Al-Baihaqi berkata, "Al-Alla' bin Isma'il Al-Aththar meriwayatkan hadits itu seorang diri, sedangkan dia *majhul* (tidak dikenal)." At-Tirmidzi berkata, "Ini adalah hadits gharib hasan, kami tidak mengetahui ada orang lain yang meriwayatkannya kecuali Syarik. Kebanyakan para Ahli Ilmu telah mengamalkan berdasarkan hadits itu, mereka berpendapat seseorang meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya."

³⁶⁷ Bahkan hal itu (yakni keterangan yang menyelisihinya) terdapat dalam riwayat Al-Hakim di kitabnya, *Al-Mustadrak*, 1/226 bersama para ahli hadits lainnya dari Ibnu Umar, bahwa beliau meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya, dan dia berkata, "Nabi ﷺ melakukan seperti itu." Al-Hakim berkata, "Ini adalah hadits shahih menurut syarat Muslim, namun keduanya (yaitu Al-Bukhari dan Muslim) tidak meriwayatkannya." Pernyataan Al-Hakim disetujui oleh Adz-Dzahabi. Al-Hakim menambahkan, "Adapun hati dalam hal ini, maka sesungguhnya ia lebih cenderung kepada hadits Ibnu Umar, karena didukung riwayat yang sangat banyak dari para sahabat dan tabi'in."

“Apabila salah seorang dari kalian sujud, janganlah dia turun seperti turunnya unta, hendaklah dia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya.”³⁶⁸

Hadits ini—Wallahu A’lam—terdapat kekeliruan pada sebagian perawinya, karena bagian awalnya bertentangan dengan akhirnya. Kalau seseorang meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya sungguh dia telah turun sebagaimana seekor unta menderum (turun berlutut), karena sesungguhnya unta itu terlebih dahulu meletakkan kedua tangannya (yakni kaki depannya—penerj.). Ketika para ahli hadits mengetahui pendapat ini, maka mereka berkata, “Kedua lutut unta ada pada kedua tangannya (kaki depan), bukan pada kedua kakinya (kaki belakang), apabila menderum maka ia meletakkan kedua lututnya terlebih dahulu, dan itulah yang dilarang.” Pendapat itu tidak benar berdasarkan beberapa faktor:

Pertama, unta itu apabila turun maka ia meletakkan kedua tangan terlebih dahulu, sedangkan kedua kakinya tetap tegak. Apabila bangun, ia bangun dengan kedua kakinya terlebih dahulu sedangkan kedua tangannya tetap tinggal di bumi. Inilah yang dilarang oleh Nabi ﷺ

³⁶⁸ HR. Abu Dawud, no. 840, Kitab Ash-Shalah, Bab Kaifa Yadha’u Rukbataihi Qabla Yadaihi, An-Nasa’i, 2/207, Kitab Iftitah Ash-Shalah, Bab Awwalu Maa Yashilu ilaa Al-Ardh min Al-Insan fii Sujuudihi, Ahmad, *Al-Musnad*, 2/381, sanadnya shahih. Para ulama dalam masalah ini telah banyak berselisih pendapat. Al-Auza’i dan Malik cenderung menganggap mustahab (menyukai) meletakkan kedua tangan sebelum kedua lutut. Itu adalah salah satu riwayat dari Ahmad sebagaimana terdapat di kitab *Al-Mughni* 1/514, karya Ibnu Qudamah. Ini pula pendapat sejumlah ulama ahli hadits, dan dinukil dari perbuatan Ibnu Umar, di mana beliau memberitakan bahwa Nabi ﷺ telah melakukannya. Al-Bukhari berkata dalam kitab *Shahih*-nya 2/241, Nafi’ berkata, “Ibnu Umar meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya.” Riwayat ini dinukil melalui sanad *maushul* (jalur lengkap) oleh Ibnu Khuzaimah, no. 627, Al-Hakim 1/226, Al-Baihaqi, 2/100, dan lain-lain, dari jalur Abdul Aziz Ad-Darawardi, dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi’, dari Ibnu Umar, dan sanadnya shahih. Sedangkan menurut madzhab Syafi’i mustahab (disukai) sujud mendahulukan kedua lutut kemudian kedua tangan At-Tirmidzi dan Al-Khaththabi berkata, “Kebanyakan ulama berpendapat seperti ini. Demikian dikutip Al-Qadhi Abu Ath-Thayyib dari mayoritas fuqaha, dan dinukil Ibnul Mundzir dari Umar, An-Nakha’i, Muslim bin Yasar, Sufyan Ats-Tsauri, Ahmad, Ishaq, dan *ashhabur ra’yi*. Ibnul Mundzir berkata, “Inilah pendapat yang aku pegang.”

Al-Allamah Ahmad Syakir رحمه الله dalam komentarnya terhadap At-Tirmidzi, 2/58, 59, “Adapun yang tampak dari pendapat para ulama dalam menetapkan illat (cacat) kedua hadits itu adalah; bahwa hadits Abu Hurairah adalah hadits shahih, kedudukannya lebih shahih daripada hadits Wa’il, ia adalah hadits *qauli* (bentuk perkataan) yang lebih diunggulkan daripada hadits *fi’li* (bentuk perbuatan), menurut pendapat yang lebih kuat di kalangan ulama ushul. Lihat *Fathul Bari* 2/241, *Tuhfatul Ahwadzi* 2/134, 140, *Subulus Salam* 1/263, 265, *At-Tirmidzi* yang ditahqiq (diteliti) Ahmad Syakir 2/58, 59, *Syarah Al-Muhadzdzab*, karya An-Nawawi, 3/393 dan 395.

sehingga beliau melakukan yang sebaliknya, di mana yang pertama kali beliau letakkan di atas bumi dari anggota tubuhnya adalah yang terdekat kepada bumi, kemudian yang berikutnya. Sedangkan yang pertama kali diangkat dari bumi adalah yang terjauh, kemudian yang berikutnya.

Beliau terlebih dahulu meletakkan kedua lututnya, kemudian kedua tangannya, kemudian keeningnya. Sedangkan apabila bangun beliau mengangkat kepalanya, kemudian kedua tangannya, kemudian kedua lututnya. Dan ini berbanding terbalik dengan perbuatan unta. Beliau ﷺ melarang untuk *tasyabbuh* dengan beberapa hewan di dalam shalat. Melarang turun seperti menderumnya unta, menoleh seperti menolehnya pelanduk, menghamparkan hasta sebagaimana binatang buas menghamparkan hastanya, duduk di atas pantat seperti berjongkoknya anjing, mematok-matok seperti burung gagak,³⁶⁹ dan mengangkat kedua tangan ketika salam seperti ekor kuda yang tidak tenang.³⁷⁰ Maka, praktik bagi orang shalat berbeda dengan perilaku hewan-hewan tersebut.

Kedua, pernyataan mereka, “Kedua lutut unta ada pada kedua tangannya (kaki depannya),” adalah sebuah ungkapan yang tidak masuk akal, tidak dikenal oleh para pakar bahasa.³⁷¹ Sesungguhnya lutut

³⁶⁹ HR. Abu Dawud, no. 862, Ibnu Majah, no. 1429, An-Nasa'i, 2/214, Ad-Darimi 1/303, dan Ahmad, *Al-Musnad*, 3/428 dan 444, dari hadits Abdurrahman bin Syibl, dia berkata, “Rasulullah melarang mematok seperti patukan burung gagak, membentangkan hasta seperti binatang buas, dan seseorang menetapi tempatnya di dalam masjid seperti unta yang menetapi tempatnya.” Dalam sanadnya terdapat Tamim bin Mahmud, seorang perawi lemah, sedangkan selebihnya adalah para perawi tsiqah (terpercaya). Hadits ini memiliki syahid (pendukung) dari hadits Abu Salamah yang dikutip Ahmad 5/447, namun dalam sanadnya ada dua perawi majhul (tidak dikenal), sedangkan selebihnya adalah perawi-perawi tsiqah (terpercaya), hingga hadits di atas menjadi kuat (valid) dengan dukungan riwayat ini. Diriwatikan Ahmad 2/265 dan 311, dari hadits Abu Hurairah, dia berkata, “Kekasihku telah mewasiatkan tiga perkara kepadaku dan melarang tiga perkara; Melarang mematok-matok dalam shalat seperti ayam yang mematok-matok, melarang duduk pada pantat seperti duduk berjongkoknya anjing, dan melarang menoleh seperti menolehnya pelanduk.” Al-Mundziri menggolongkan sanadnya dalam klasifikasi hasan. Kemudian dikutip Al-Bukhari, 2/249, Muslim, no. 493, Abu Dawud, no. 897, dan At-Tirmidzi, no. 276 dari hadits Anas, dia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Berlaku seimbanglah saat sujud, janganlah salah seorang kalian membentangkan hastanya seperti anjing membentangkan hastanya.’”

³⁷⁰ HR. Muslim, no. 430, Kitab Ash-Shalah, Bab Al-Amr bi As-Sukun fii Ash-Shalah, dan An-Nasa'i, 3/5, Kitab As-Sahwi, dari hadits Jabir bin Samurah.

³⁷¹ Bahkan, pernyataan itu telah diketahui lebih dari satu orang. Dalam *Lisanul 'Arab* pada materi Ra', Kaf, Ba', dikatakan, “Lutut unta itu pada tangannya, ... dan setiap yang berkaki empat kedua lututnya itu berada pada kedua tangannya.” Dalam kitab *Syarh Ma'aani Al Tsaar*, 1/254 karya Ath-Thahawi, ketika memaparkan validasi dan keotentikan hadits tersebut serta penafian kemustahilan darinya, bahwa lutut unta berada pada kedua

hanya terdapat pada kedua kaki. Jika kata lutut digunakan untuk bagian yang terdapat pada kedua tangan, maka hanya dari sisi *taghlib* (dominasi suatu kata atas kata lain. Seperti dua ayah, yakni ayah dan ibu, di sini kata ayah digunakan pula untuk ibu karena dianggap lebih dominan–penerj.).

Ketiga, seandainya memang seperti yang mereka katakan, tentunya Nabi bersabda, *“Turunlah seperti menderumnya unta, sesungguhnya yang pertama kali menyentuh tanah dari unta itu adalah kedua tangannya.”* Rahasia permasalahan ini, bahwa orang yang mencermati unta menderum dan tahu bahwa Nabi melarang turun sujud seperti layaknya unta menderum, maka dia mengetahui bahwa hadits Wa’il bin Hujr itulah yang benar. *Wallahu A’lam*.

Terbetik dalam analisisaku, bahwa hadits Abu Hurairah—yang telah kami sebutkan—termasuk di antara hadits-hadits yang terbalik matan dan asalnya atas sebagian perawinya, mungkin hadits itu berbunyi, *“Hendaklah dia meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya.”* Sebagaimana hadits Ibnu Umar yang berbunyi, *“Sesungguhnya Bilal adzan pada waktu malam, maka makan dan minumlah sampai Ibnu Ummi Maktum adzan,”* dibalik oleh perawi sehingga berbunyi, *“Ibnu Ummi Maktum adzan pada waktu malam, maka makan dan minumlah sampai Bilal adzan.”*³⁷² Serupa dengannya hadits yang berbunyi, *“Terus*

tangannya, begitu juga dengan seluruh binatang ternak, berbeda halnya dengan anak cucu Adam, maka beliau (Ath-Thahawi) berkata, “Tidak boleh seseorang turun mendahulukan kedua lututnya yang terdapat pada kedua kakinya, sebagaimana unta menderum (berlutut) dengan mendahulukan kedua lututnya yang terdapat pada kedua tangannya. Akan tetapi, hendaklah memulai meletakkan terlebih dahulu kedua tangannya yang tidak terdapat padanya dua lutut, kemudian meletakkan kedua lututnya, sehingga apa yang ia lakukan berbeda dengan apa yang dilakukan unta.” Al-Imam Qasim bin Tsabit As-Sarqasthi meriwayatkan dalam kitab *Gharibul Hadits*, 2/70, melalui sanad shahih dari Abu Hurairah, dia berkata, “Janganlah seseorang turun seperti unta liar menderum (berlutut).” Al-Imam berkata, “Hal ini berkaitan dengan sujud.” Dia berkata, “Janganlah seseorang merebahkan dirinya sekaligus, seperti yang dilakukan oleh unta liar, yaitu tidak bersifat tenang, akan tetapi turunlah dengan tenang seraya meletakkan kedua tangannya, kemudian kedua lututnya. Dalam hal ini diriwayatkan satu hadits marfu’ (langsung dari Nabi ﷺ) yang menjelaskannya secara detail, kemudian dia menyebutkan hadits itu”

³⁷² Al-Hafizh berkata dalam kitab *Al Fath* 2/58, “Ibnu Abdil Bar bersama dengan sekelompok Imam mengklaim bahwa hadits itu terbalik, dan bahwa sesungguhnya yang benar adalah hadits pada bab ini (yang dimaksud adalah hadits sesungguhnya Bilal adzan pada waktu malam, ...). Awalnya aku lebih cenderung kepada pendapat tersebut, sampai aku melihat hadits itu di dalam *Shahih Ibnu Khuzaimah* no. 408, dinukil melalui dua jalur berbeda dari Aisyah, dan pada sebagian lafazhnya terdapat keterangan yang menepis kemungkinan terjadinya kekeliruan di dalamnya. Keterangan yang dimaksud adalah sabda beliau ﷺ, *“Apabila Amr adzan, sesungguhnya dia itu buta, maka jangan kalian tertipu, dan apabila Bilal adzan maka jangan sekali-kali seseorang masih makan”* Lihat pernyataan beliau

saja dilemparkan ke dalam neraka, dan neraka berkata, 'Adakah tambahan ...' hingga sabdanya '... Adapun surga, maka Allah menciptakan makhluk lain untuknya, Dia (Allah) menempatkan mereka di dalamnya.'³⁷³ Namun perawi membaliknya sehingga berbunyi, "Adapun neraka maka Allah menciptakan makhluk lain untuknya, Dia (Allah) menempatkan mereka di dalamnya." Bahkan, aku melihat Abu Bakar bin Abi Syaibah juga meriwayatkan seperti itu. Ibnu Abi Syaibah berkata, Muhammad bin Fudhail menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Sa'id, dari kakeknya, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِرُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَلَا يَبْرُكْ كَيْرُوكِ
الْفَحْلِ

"Apabila salah seorang dari kalian sujud, maka mulailah dengan kedua lututnya sebelum kedua tangannya, dan janganlah dia turun seperti turunnya unta jantan."³⁷⁴

Diriwayatkan pula oleh Al-Atsram di dalam kitab *Sunan*-nya dari Abu Bakar serupa dengan hadits di atas.

Kemudian diriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ keterangan yang membenarkan pandangan di atas dan sesuai dengan hadits Wa'il bin Hujr. Ibnu Abu Dawud berkata, Yusuf bin Adi menceritakan kepada kami, Ibnu Fudhail (yaitu Muhammad) menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Sa'id, dari Kakeknya, dari Abu Hurairah:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا سَجَدَ بَدَأَ بِرُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ

"Sesungguhnya Nabi ﷺ apabila sujud meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya."

(Ibnu Hajar) selengkapnya dalam kitab tersebut.

³⁷³ HR. Al-Bukhari, *As-Shahih*, 8/456 dan 13/314, Muslim, no. 2846 dan 36, dari hadits Abu Hurairah. Adapun riwayat yang kedua terbalik, diriwayatkan Al-Bukhari 13/366 dan 367. Abu Al-Hasan Al-Qabisi berkata, "Yang dikenal di dalam masalah ini bahwa Allah menciptakan makhluk untuk surga. Adapun neraka maka Allah meletakkan kaki-Nya di dalamnya." Dia berkata, "Aku tidak mengetahui satu hadits pun bahwa Allah menciptakan makhluk untuk nereka kecuali ini."

³⁷⁴ Abdullah bin Sa'id adalah Al-Maqburi, seorang perawi *matruk* (ditinggalkan riwayatnya). Riwayat kedua dikutip Al-Baihaqi dalam kitab *Sunan*-nya, 2/100, di dalamnya juga ada Abdullah bin Sa'id. Keduanya tidak dapat dijadikan hujjah karena kedha'ifannya.

Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dalam kitab *Shahih*-nya dari hadits Mush'ab bin Sa'ad, dari ayahnya dia berkata, "Dahulu kami meletakkan kedua tangan sebelum kedua lutut, lalu kami diperintahkan agar meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangan."³⁷⁵

Atas dasar ini, jika hadits Abu Hurairah akurat, maka ia telah *mansukh* (dihapus hukumnya). Metode inilah yang ditempuh penulis kitab *Al-Mughni* dan ulama lainnya. Akan tetapi, hadits tersebut (yakni, hadits Sa'ad) memiliki dua *illat* (cacat).

Pertama, bahwa ia adalah riwayat Yahya bin Salamah bin Kuhail, padahal dia tidak termasuk orang-orang yang dapat dijadikan hujjah. An-Nasa'i berkata, "*Matruk*" (ditinggalkan haditsnya). Sementara Ibnu Hibban berkomentar, "Haditsnya munkar sekali dan tidak dapat dijadikan hujjah." Adapun Ibnu Ma'in berkata, "*Laisa bi syai`*" (tidak ada nilainya).

Kedua, sesungguhnya riwayat akurat yang dinukil dari Mush'ab bin Sa'ad dari ayahnya ini hanyalah kisah *at-tathbiq* (merapatkan tangan ke badan). Dan perkataan Sa'ad adalah, "Dahulu kami melakukan ini, kemudian kami diperintahkan agar meletakkan kedua tangan kami di atas lutut."

Adapun pernyataan penulis kitab *Al-Mughni* dari Abu Sa'id, dia berkata, "Dahulu kami meletakkan kedua tangan sebelum kedua lutut, lalu kami diperintahkan agar meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangan." Hal ini—Wallahu A'lam—adalah kekeliruan dalam penyebutan nama. Sesungguhnya yang dimaksud adalah Sa'ad, sebagaimana terjadi pula kekeliruan dalam matan, seperti telah dikemukakan. Karena, hadits itu berkenaan dengan kisah *at-tathbiq*. Wallahu A'lam.

Mengenai hadits Abu Hurairah—yang telah dikemukakan—dinyatakan cacat oleh Al-Bukhari, At-Tirmidzi, dan Ad-Daruquthni. Al-Bukhari berkata, "Muhammad bin Abdullah bin Hasan, riwayatnya tidak dapat dijadikan pendukung." Dia menambahkan, "Aku tidak tahu

³⁷⁵ HR. Ibnu Khuzaimah, *Ash-Shahih*, no. 628. Dalam sanadnya ada Isma'il bin Yahya bin Salamah, seorang perawi *matruk* (ditinggalkan haditsnya), sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafizh dalam kitab *At-Taqrib*. Adapun anaknya, Ibrahim seorang perawi *dha'if* (lemah) diriwayatkan Al-Baihaqi 2/100. Al-Hafizh berkata dalam kitab *Al-Fath* 2/241, "Ibnu Khuzaimah mengklaim bahwa hadits Abu Hurairah *mansukh* (dihapus) oleh hadits Sa'ad ini. Seandainya memang valid, tentunya ia menjadi pemutus bagi perselisihan. Namun sayang, ia adalah riwayat yang hanya dikutip melalui jalur Ibrahim bin Isma'il bin Yahya bin Salamah bin Kuhail, dari ayahnya, sedangkan kedua orang itu *dha'if*."

apakah dia telah mendengar dari Abu Az-Zinad ataukah tidak mendengar langsung darinya.” At-Tirmidzi berkata, “Hadits gharib, kami tidak mengetahuinya dari Abu Az-Zinad kecuali dari jalur ini.”

Ad-Daruquthni berkata, “Abdul Aziz bin Ad-Darawardi meriwayatkan hadits itu sendirian, dari Muhammad bin Abdullah bin Hasan Al-Alawi, dari Abu Az-Zinad.” An-Nasa’i telah menyebutkan dari Qutaibah, Abdullah bin Nafi’ menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Abdullah bin Hasan Al-Alawi, dari Abu Az-Zinad, dari Al-A’raj, dari Abu Hurairah bahwa Nabi ﷺ bersabda, “Salah seorang dari kalian di dalam shalatnya bertumpu, lalu dia turun sebagaimana unta menderum,”³⁷⁶ tanpa memberi tambahan apapun.

Abu Bakar bin Abu Dawud berkata, “Ini adalah sunnah yang hanya dilakukan penduduk Madinah, dalam sunnah itu mereka mempunyai dua sanad, ini adalah yang pertama, sedangkan yang kedua adalah dari Ubaidillah, dari Nafi’, dari Ibnu Umar, dari Nabi ﷺ.

Aku katakan, maksudnya adalah hadits yang diriwayatkan Ashbagh bin Al-Faraj, dari Ad-Darawardi, dari Ubaidillah, dari Nafi’, dari Ibnu Umar, “Sesungguhnya dia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya dan mengatakan bahwa Nabi ﷺ pernah melakukan demikian.” Al-Hakim meriwayatkannya dalam kitabnya *Al-Mustadrak* dari jalur Muhriz bin Salamah, dari Ad-Darawardi, dan dia (Al-Hakim) berkata, “Sesuai syarat Imam Muslim.”³⁷⁷ Al-Hakim meriwayatkan pula dari hadits Hafsh bin Ghiyats, dari Ashim Al-Ahwal, dari Anas, dia berkata, “Aku telah melihat Rasulullah turun (untuk sujud) sambil bertakbir sampai kedua lututnya mendahului kedua tangannya.” Al-Hakim berkomentar, “Hadits ini sesuai syarat keduanya (yaitu: Al-Bukhari dan Muslim) dan aku tidak mengetahui satu pun cacat baginya.”³⁷⁸

³⁷⁶ HR. At-Tirmidzi, no. 269, Kitab Ash-Shalah, Bab Maa Jaa’a fii Wadh’i Ar-Rukbatain Qabla Al-Yadain fii As-Sujud. Dia berkata, “Hadits Abu Hurairah gharib, kami tidak mengetahuinya dari hadits Abu Az-Zinad kecuali melalui jalur ini.” Diriwayatkan pula oleh Abu Dawud, no. 841, Kitab Ash-Shalah, Bab Kaifa Yadhau Rukbatihii Qabla Yadaihii, dan An-Nasa’i, 2/207, Kitab Iftitah Ash-Shalah, Bab Awwalu Maa Yashilu Ilaa Al-Ardh min Al-Insan fii Sujuudihii. Sanadnya *jayyid* (baik).

³⁷⁷ HR. Al-Hakim, *Al-Mustadrak*, 1/226, Al-Baihaqi, *As-Sunan*, 2/100, dan Ibnu Khuzaimah, *Ash-Shahih*, no. 627. Sanadnya shahih. Dinyatakan shahih oleh Al-Hakim, serta disetujui oleh Adz-Dzahabi.

³⁷⁸ HR. Al-Hakim, 1/226. Al-Alla’ bin Isma’il seorang perawi *majhul* (tidak dikenal). Al-Hafizh berkata dalam *Lisanul Mizan* mengenai biografinya, “Ad-Daruquthni 1/345 meriwayatkannya, dan dia berkata, ‘Al-Alla’ meriwayatkan hadits itu seorang diri.’” Aku (yakni, Al-Hafizh) berkata, “Umar bin Hafsh bin Ghiyats telah menyelisihinya, dia adalah

Aku katakan, Abdurrahman bin Abi Hatim berkata, “Aku telah bertanya kepada ayahku tentang hadits ini, maka dia menjawab, ‘Ini adalah hadits munkar.’” Demikian kutipan dari beliau. Hanya saja beliau mengingkarinya—Wallahu A’lam—karena hadits itu dari riwayat Al-Alla` bin Isma’il Al-Aththar, dari Hafsh bin Ghiyats. Sementara Al-Alla` adalah perawi *majhul* (tidak dikenal), dia tidak disebutkan di dalam *Kutubus Sittah* (kitab hadits yang enam-penerj.), Inilah hadits-hadits *marfu’* (langsung dari Nabi ﷺ) ditinjau dari dua sisi seperti Anda lihat.

Adapun *atsar* yang dikutip dari para sahabat, maka yang dinukil secara akurat dari Umar bin Khatthab ؓ, bahwa beliau meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Hal ini disebutkan oleh Abdurrazaq,³⁷⁹ Ibnul Mundzir, dan selain keduanya. Ini pula yang diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud ؓ. Ath-Thahawi menyebutkan dari Fahd, dari Umar bin Hafsh, dari ayahnya, dari Al-A’masy, dari Ibrahim, dari para sahabat Abdullah, Al-Qamah dan Al-Aswad, keduanya berkata, “Kami menghafal dari Umar di dalam shalatnya bahwa dia menyungkur setelah ruku’nya di atas kedua lututnya sebagaimana menyungkurnya unta, dan dia meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya.” Selanjutnya beliau (Ath-Thahawi) memaparkan dari jalur Al-Hajjaj bin Arthah, dia berkata, Ibrahim An-Nakha’i berkata, “Dinukil secara akurat dari Abdullah bin Mas’ud bahwa kedua lututnya jatuh ke tanah sebelum kedua tangannya.” Kemudian disebutkan dari Abu Marzuq, dari Wahb, dari Syu’bah, dari Mughirah dia berkata, “Aku bertanya kepada Ibrahim tentang seseorang yang memulai dengan kedua tangannya sebelum kedua lututnya apabila sujud. Dia menjawab, ‘Adakah yang melakukan itu selain orang dungu atau gila?’”

Ibnul Mundzir berkata, “Para ahli ilmu berbeda pendapat dalam masalah ini. Di antara mereka yang berpendapat meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangan adalah Umar bin Khatthab ؓ. Begitu pula pendapat An-Nakha’i, Muslim bin Yasar, Ats-Tsauri, Asy-Syafi’i, Ahmad, Ishaq, Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya, serta para ulama Kufah.

Sekelompok lagi berpendapat meletakkan kedua tangan sebelum

orang paling akurat dalam menukil hadits dari ayahnya. Dalam hal ini dia meriwayatkannya dari ayahnya, dari Al-A’masy, dari Ibrahim, dari Al-Qamah bersama dengan yang lainnya, dari Umar secara *mauquf* (tidak sampai kepada Nabi ﷺ), dan inilah yang *mahfuzh* (akurat).

³⁷⁹ Dalam *Al-Mushannaf*, no. 2955.

kedua lutut. Pendapat ini dinyatakan oleh Imam Malik. Al-Auza'i berkata, "Kami mendapati orang-orang meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya." Ibnu Abi Dawud berkata, "Ini adalah pendapat para ahli hadits."

Aku katakan, hadits Abu Hurairah telah diriwayatkan dengan lafadh lain sebagaimana dikutip oleh Al-Baihaqi, yaitu, "Apabila salah seorang dari kalian sujud, maka janganlah dia turun seperti unta menderum, hendaknya dia meletakkan kedua tangannya atas kedua lututnya"³⁸⁰

Al-Baihaqi berkata, "Jika riwayat ini terbukti akurat, maka ia menjadi dalil meletakkan kedua tangan sebelum kedua lutut ketika hendak sujud."

Adapun hadits Wa`il lebih kuat ditinjau dari beberapa segi³⁸¹:

Pertama, hadits Wa`il lebih akurat dibanding hadits Abu Hurairah. Hal ini dikatakan oleh Al-Khatthabi dan ulama lainnya.

Kedua, matan (redaksi) hadits Abu Hurairah *mudhtharib* (saling kontradiktif) sebagaimana yang telah dikemukakan. Sebagian lafazhnya berbunyi, "Hendaknya dia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya." Lalu sebagian lagi mengatakan sebaliknya. Ada pula yang mengatakan, "Hendaknya meletakkan kedua tangannya atas kedua lututnya." Dan sebagian justru menghilangkan kalimat tersebut sama sekali.

Ketiga, apa yang telah dikemukakan berupa penetapan *illat* (cacat) oleh Al-Bukhari dan Ad-Daruquthni serta ulama lainnya.

Keempat, walaupun dikatakan hadits Abu Hurairah adalah akurat, maka sekelompok ahli ilmu telah mengklaim bahwa ia telah di-*mansukh* (dihapus). Ibnul Mundzir berkata, "Sebagian dari teman-teman kami telah menduga bahwa meletakkan kedua tangan sebelum kedua lutut itu *mansukh*." Seperti telah dikemukakan.

Kelima, hadits Wa`il selaras dengan larangan Nabi ﷺ turun sujud seperti halnya unta menderum, berbeda dengan hadits Abu Hurairah.

Keenam, hadits Wa`il sesuai dengan apa yang dinukil dari para

³⁸⁰ HR. Al-Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubra*, 2/100.

³⁸¹ Apabila diperhatikan kembali komentar-komentar terdahulu niscaya jelas bahwa yang *rajih* (lebih kuat) berbeda dengan apa yang menjadi pendapat sang penulis (Ibnul Qayyim). Sesungguhnya hadits Abu Hurairah itulah yang *rajih* dibanding hadits Wa`il karena sanadnya shahih. Adapun klaim bahwa hadits itu *mudhtharib* (kontradiktif) tidak dapat diterima, sebab jalur-jalur yang dianggap kontradiktif tersebut derajatnya sangat lemah.

sahabat, seperti Umar bin Khatthab, anaknya, dan Abdullah bin Mas'ud. Tidak dinukil dari seseorang di antara mereka apa yang sesuai dengan hadits Abu Hurairah kecuali dari Umar, sementara terjadi perbedaan riwayat dari beliau.

Ketujuh, hadits Wa'il memiliki penguat dari hadits Ibnu Umar dan Anas seperti telah dikemukakan, sedangkan hadits Abu Hurairah tidak memiliki penguat. Seandainya dua-duanya sama kuat, niscaya yang didahulukan adalah hadits Wa'il bin Hujr karena banyak memiliki penguat, bagaimana lagi sedangkan hadits Wa'il itu jauh lebih kuat, sebagaimana telah dikemukakan.

Kedelapan, hadits Wa'il dipraktikkan oleh banyak orang, sedangkan pendapat lain hanya dikutip dari Al-Auza'i dan Malik. Mengenai pernyataan Ibnu Abu Dawud, "Sesungguhnya hal itu adalah pendapat para ahli hadits." Maksudnya adalah sebagian mereka, sebab sesungguhnya Imam Ahmad, Asy-Syafi'i, dan Ishaq tidak berpendapat demikian.

Kesembilan, dalam hadits Wa'il terdapat kisah untuk menceritakan perbuatan Nabi ﷺ. Maka, sangat tepat bila dikatakan hadits ini lebih akurat. Sebab jika suatu hadits di dalamnya terdapat kisah, niscaya hal itu menunjukkan bahwa hadits tersebut akurat.

Kesepuluh, perbuatan-perbuatan yang diceritakan dalam hadits Wa'il seluruhnya kuat lagi shahih dari riwayat yang lainnya. Demikian itu adalah perbuatan-perbuatan yang dikenal lagi shahih, sedangkan ini adalah satu di antaranya. Oleh karena itu, hukumnya sama seperti hukum perbuatan-perbuatan yang dinukil dari hadits lain tersebut. Adapun hadits yang bertentangan dengannya tidak lebih akurat darinya. Dengan demikian, jelaslah hadits Wa'il adalah *rajih* (lebih unggul). Wallahu A'lam.

Nabi ﷺ sujud menempelkan kening dan hidungnya, bukan hanya menempelkan lipatan sorban. Tak ada keterangan bahwa beliau sujud di atas lipatan sorban, baik melalui hadits shahih maupun hasan. Hanya saja Abdurraqib meriwayatkan dalam *Al-Mushannaf* dari Abu Hurairah, dia berkata, "Nabi ﷺ pernah bersujud di atas lipatan sorbannya."³⁸² Riwayat ini berasal dari Abdullah bin Muharrar, dan dia adalah perawi *matruk* (ditinggalkan haditsnya). Abu Ahmad Az-Zubairi menyebut-

³⁸² *Al-Mushannaf*, no. 1564.

kannya pula dari hadits Jabir, akan tetapi ia adalah riwayat Umar bin Syamar, dari Jabir Al-Ja'fi, perawi *matruk* dari perawi *matruk* pula.

Abu Dawud menyebutkan dalam *Al-Marasil* (riwayat-riwayat mursal) bahwa Rasulullah ﷺ telah melihat seorang lelaki shalat di masjid, kemudian dia sujud dengan keeningnya, sedangkan orang itu memakai sorban di atas keeningnya, maka Rasulullah ﷺ menyingkapkan sorban itu dari keeningnya.

Rasulullah ﷺ seringkali sujud di atas tanah, di atas tanah bercampur air, di atas *khumrah* (tikar kecil) terbuat dari daun kurma, di atas *hashir* (tikar/alas) yang terbuat dari daun kurma, serta di atas kulit binatang yang telah disamak.

Apabila beliau ﷺ sujud, beliau menempelkan kening dan hidungnya ke tanah. Menjauhkan kedua tangannya dari kedua sisi badannya, dan merenggangkan keduanya sampai terlihat putihnya dua ketiak beliau. Seandainya anak kambing kecil lewat di bawahnya, niscaya ia dapat lewat.

Beliau meletakkan kedua tangannya sejajar dengan kedua bahu dan kedua telinganya. Dalam *Shahih Muslim* dari Al-Bara', sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ

“Apabila engkau sujud, letakkanlah kedua telapak tanganmu dan angkatlah kedua sikumu.”³⁸³

Beliau ﷺ bersikap seimbang dalam sujudnya, ujung jari kakinya dihadapkan ke kiblat.

Beliau ﷺ membentangkan kedua telapak tangan dan jari-jemarinya, tidak direnggangkan dan tidak pula digenggam. Dalam *Shahih Ibnu Hibban* disebutkan, “Apabila beliau ruku’, beliau merenggangkan jari-jemarinya. Namun, apabila beliau sujud, beliau menghimpun (merapatkan) jari-jemarinya.”³⁸⁴

³⁸³ HR. Muslim, no. 194, Kitab Ash-Shalah, Bab l'tidal fii As-Sujud wa Wadh'u Al-Kaffain 'Alaa Al-Ardh, dan Ahmad, *Al-Musnad*, 4/283 dan 294.

³⁸⁴ HR. Ibnu Hibban, *Mawarid*, no. 488, Kitab Ash-Shalah. Diriwatikan pula oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab *Shahih*-nya, no. 594, dan Al-Hakim di kitab *Al-Mustadrak* 1/227, lalu beliau menshahihkannya dan disetujui oleh Adz-Dzahabi. Beliau ﷺ telah memerintahkan orang yang tidak becus shalatnya agar melakukan seperti itu. Beliau

Beliau ﷺ membaca:

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى

“Mahasuci Rabb-ku Yang Mahatinggi,”³⁸⁵ serta memerintahkan membacanya.

Pernah pula beliau ﷺ membaca:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي

“Mahasuci Engkau ya Allah, wahai Rabb kami dan dengan memuji-Mu, ya Allah, ampunilah aku.”³⁸⁶

Terkadang beliau ﷺ membaca:

سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ

“Mahasuci, Mahabersih, Rabb para Malaikat dan ruh.”³⁸⁷

Terkadang beliau ﷺ membaca:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

“Mahasuci Engkau ya Allah dan dengan memuji-Mu, tidak ada Ilah yang berhak disembah dengan benar selain Engkau.”³⁸⁸

Terkadang beliau ﷺ membaca:

bersabda, “Apabila engkau ruku’, letakkanlah kedua telapak tanganmu di atas kedua lututmu, kemudian renggangkanlah jari-jemarimu.” Dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban.

³⁸⁵ HR. Muslim, no. 772, Kitab Shalatul Musafirin, Bab Istihbaab Al-Qira’ah fii Shalatil Lail, At-Tirmidzi, no. 262, Kitab Ash-Shalah, Bab Maa Jaa’a fii At-Tasbih fii Ar-Ruku’ wa As-Sujud, Abu Dawud, no. 871, Kitab Ash-Shalah, Bab Maa Yaquulu Ar-Rajul fii Ruku’ihi Wasujudihi, An-Nasa’i, Kitab Iftitah Ash-Shalah, Bab Nau’un Akhar, 2/224, Ibnu Majah, no. 888, Kitab Al-Iqamah, Bab At-Tasbih fii Ar-Ruku’ wa As-Sujud, dan Ahmad, *Al-Musnad*, 5/382, 384, 389, 394, 397, 398, dan 400, dari hadits Hudzaifah. Sehubungan dengan masalah ini dinukil pula dari Abdullah bin Mas’ud yang diriwayatkan At-Tirmidzi, no. 261 dan Abu Dawud, no. 886. Adapun hadits yang memerintahkan membaca do’a tersebut telah diriwayatkan Ahmad, Abu Dawud, no. 869, dan Ibnu Majah, no. 887, dari hadits Uqbah bin Amir.

³⁸⁶ Dari hadits Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, dan telah disebutkan terdahulu.

³⁸⁷ Dari hadits Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, dan telah disebutkan terdahulu.

³⁸⁸ HR. Muslim, no. 485, Kitab Ash-Shalah, Bab Maa Yuqaalu fii Ar-Ruku’ wa As-Sujud, An-Nasa’i, 2/223, Kitab Iftitah Ash-Shalah, Bab Nau’un Akhar, dan Ahmad, *Al-Musnad*, 6/15, Dari hadits Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ،
وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَيَّ
نَفْسِكَ

“Ya Allah, hamba berlindung kepada-Mu dengan keridhaan-Mu dari kemurkaan-Mu, dan hamba berlindung dengan keafiatan-Mu dari siksa-Mu, hamba berlindung dengan-Mu dari-Mu, hamba tidak membatasi pujian untuk-Mu, Engkau sebagaimana yang telah Engkau pujikan atas Diri-Mu Sendiri.”³⁸⁹

Terkadang beliau ﷺ membaca:

اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِي
لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ
الْخَالِقِينَ

“Ya Allah kepada-Mu hamba sujud, kepada-Mu hamba beriman, kepada-Mu hamba berserah diri, wajah hamba telah bersujud kepada Yang menciptakan dan memberinya bentuk, Yang telah membelah pendengaran dan penglihatan, Mahasuci Allah sebaik-baik pencipta.”³⁹⁰

Terkadang beliau ﷺ membaca:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ دِقَّةً وَجِلَّةً وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَعَلاَنِيتَهُ
وَسِرَّهُ

“Ya Allah, ampunilah dosa-dosa hamba seluruhnya, yang kecil dan yang besar, yang awal dan yang akhir, yang terang-terangan dan yang tersembunyi.”³⁹¹

³⁸⁹ HR. Muslim, no. 486, Kitab Ash-Shalah, Bab Maa Yuqaalu fii Ar-Ruku' wa As-Sujud, Abu Dawud, no. 879, Kitab Ash-Shalah, Bab Ad-Du'a fii Ar-Ruku' wa As-Sujud, An-Nasa'i, 2/222, Kitab Al-Iftitah, Bab Ad-Du'a fii As-Sujud, dan Ahmad, *Al-Musnad*, 9/58 dan 201, Dari hadits Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا .

³⁹⁰ Lihat *Shahih Muslim* dari hadits Ali رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, dan telah disebutkan terdahulu.

³⁹¹ HR. Muslim, no. 483, Kitab Ash-Shalah, Bab Maa Yuqaalu fii Ar-Ruku' wa As-Sujud, Abu

Terkadang beliau ﷺ membaca:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي، وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي، وَمَا أَنْتَ
أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي جَدِّي وَهَزْلِي، وَخَطِيئِي وَعَمْدِي،
وَكَوْلُ ذَلِكَ عِنْدِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا
أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ إِلَهِي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

“Ya Allah, ampunilah kesalahan-kesalahan hamba, kejahilan hamba dan sikap berlebihan hamba dalam perkara hamba, dan apa-apa yang Engkau lebih tahu dari hamba. Ya Allah, ampunilah hamba dalam kesungguhan dan main-main hamba, kesalahan hamba dan kesengajaan hamba, semua itu berasal dari hamba. Ya Allah, ampunilah apa yang telah hamba lakukan dan apa yang hamba akan lakukan, apa yang hamba rahasiakan, apa yang hamba nampakkan, Engkau adalah sembah hamba, tiada Ilah yang berhak disembah dengan benar selain Engkau.”³⁹²

Terkadang pula beliau ﷺ membaca:

اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا، وَفِي سَمْعِي نُورًا، وَفِي بَصَرِي
نُورًا، وَعَنْ يَمِينِي نُورًا، وَعَنْ شِمَالِي نُورًا، وَأَمَامِي نُورًا،
وَخَلْفِي نُورًا، وَفَوْقِي نُورًا، وَتَحْتِي نُورًا، وَاجْعَلْ لِي نُورًا

“Ya Allah jadikanlah dalam hati hamba cahaya, pada pendengaran hamba cahaya, pada penglihatan hamba cahaya, di sebelah kanan hamba cahaya, di sebelah kiri hamba cahaya, di depan hamba cahaya, di belakang hamba cahaya, di atas hamba cahaya, di bawah

Dawud, no. 878, Kitab Ash-Shalah, Bab Ad-Du'a fii Ar-Ruku' wa As-Sujud, dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه.

³⁹²

HR. Al-Bukhari, 11/166 dan 167, Kitab Ad-Da'awat, Bab Qaul An-Nabi: Allahummaghfir lii Maa Qaddamtu Wamaa Akhartu, Muslim, no. 2719, Kitab Adz-Dzikr wa Ad-Du'a, Bab At-Ta'awudz min Syarri Maa Amila, dari hadits Abu Musa Al Asy'ari, akan tetapi do'a ini datang secara mutlak, di dalam hadits itu tidak disebutkan tempatnya. Kalimat terakhir dari do'a itu, “Ya Allah ampunilah aku, ...” telah disebutkan dalam hadits Ali yang dikutip Imam Muslim, no. 771, bahwa beliau ﷺ mengucapkannya di antara tasyahud dan salam, dan dari hadits Ibnu Abbas yang juga dikutip Imam Muslim, no. 769, tanpa penetapan tempat.

*hamba cahaya, jadikanlah untuk hamba cahaya*³⁹³

*** Disukai Berdoa Saat Sujud**

Beliau ﷺ memerintahkan bersungguh-sungguh berdoa di dalam sujud. Beliau bersabda, “*Sesungguhnya ia sangat patut dikabulkan untuk kalian.*”³⁹⁴

Apakah ini adalah perintah memperbanyak doa di saat sujud ataukah perintah ketika seseorang ingin berdoa maka hendaknya ia berdoa saat sujud? Dua perkara tersebut sangat berbeda. Pengertian terbaik bagi hadits itu bahwa doa ada dua macam, yaitu; doa pujian dan doa permintaan. Dalam sujudnya, Nabi ﷺ memperbanyak kedua macam doa itu, sedangkan doa yang diperintahkan dalam sujud mencakup kedua macam doa tadi.

Pengabulan doa juga ada dua macam, yaitu; pengabulan doa permintaan dengan memberikan apa yang diminta, dan pengabulan doa pujian dengan memberikan pahala. Masing-masing dari keduanya dijadikan tafsiran terhadap firman Allah:

أَجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

“*Aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada-Ku.*” (Al-Baqarah: 186)

Namun, yang benar ayat ini meliputi kedua macam pengabulan tadi. ☺

³⁹³ HR. Imam Muslim, no. 736 dan 187. *Ash-Shahih*, Kitab Shalatul Musafirin, Bab Ad-Du'a fii Shalatil Lail.

³⁹⁴ HR. Muslim, no. 479, Kitab Ash-Shalah, Bab An-Nahyu an Qira'atil Qur'an fii Ar-Ruku' wa As-Sujud, Abu Dawud, no. 876, Kitab Ash-Shalah, Bab Maa Yaquulu fii Ruku'ih Wasujudih, An-Nasa'i, 2/217 dan 218, Kitab Al-Iftitah, Bab Al-Amr bil Ijtihad fii Ad-Du'a fii As-Sujud, Ahmad, *Al-Musnad*, 1/219, dari hadits Abdullah bin Abbas.

PASAL

* Manakah yang Lebih Utama; Sujud atukah Berdiri?

Para ulama berbeda pendapat tentang berdiri dan sujud, manakah yang lebih utama di antara keduanya? Sekelompok dari mereka ada yang mengunggulkan berdiri berdasarkan beberapa faktor:

Pertama, dzikir ketika berdiri adalah dzikir paling utama, sehingga rukunnya menjadi rukun paling utama pula.

Kedua, firman Allah ﷻ:

وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

“Berdirilah kepada Allah dengan khusyu’.” (Al-Baqarah: 238)

Ketiga, sabda Rasulullah ﷺ, “Shalat paling utama adalah yang lama berdirinya.”³⁹⁵

Kelompok lain berpendapat bahwa sujud lebih utama. Mereka berhujjah dengan sabda Nabi ﷺ, “Posisi seorang hamba paling dekat kepada Rabbnya adalah ketika sedang sujud.”³⁹⁶

Dan hadits Ma’dan bin Abi Thalhah, dia berkata, “Aku berjumpa Tsauban maula (mantan budak) Rasulullah ﷺ. Aku berkata,

³⁹⁵ HR. Muslim, no. 756, Kitab Shalatil Musafirin, Bab Afdhalu Ash-Shalah Thuulul Qunut, At-Tirmidzi, no. 387, Kitab Ash-Shalah, Bab Maa Jaa’a fii Thuul Al-Qiyam fii Ash-Shalah, Ibnu Majah, no. 142, Kitab Al-Iqamah, Bab Maa Jaa’a fii Thuul Al-Qiyam fii Ash-Shalah, dan Ahmad, *Al-Musnad*, 3/302 dan 391, dari hadits Jabir bin Abdullah. Diriwayatkan pula oleh An-Nasa’i, 5/58, Kitab Az-Zakah, Bab Juhdul Muqil, dan Ahmad, *Al-Musnad*, 3/412, dari hadits Muthawwal, dari Abdullah bin Habsyi Al-Khats’ami.

³⁹⁶ HR. Muslim, no. 482, Kitab Ash-Shalah, Bab Maa Yuqaalu fii Ar-Ruku wa As-Sujud, Abu Dawud, no. 875, Kitab Ash-Shalah, Bab Fii Ad-Du’a fii Ar-Ruku’ wa As-Sujud, dan An-Nasa’i, 2/226, Kitab Iftitah Ash-Shalah, Bab Aqrabu Maa Yakuunu Al-Abdu Minallahi ﷺ, dari hadits Abu Hurairah, kelengkapan dari hadits itu adalah, “Maka perbanyaklah berdoa.”

'Sampaikanlah kepadaku satu hadits, yang boleh jadi Allah akan memberikan manfaat kepadaku dengan hadits tersebut.' Maka, dia berkata, 'Hendaklah engkau sujud, karena aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, 'Tidaklah seorang hamba sujud satu kali kepada Allah, melainkan Allah mengangkat baginya karena sujud itu satu derajat, dan dihapus darinya karena sujud itu satu dosa.'" Ma'dan berkata, "Aku berjumpa Abu Darda' dan bertanya kepadanya, maka dia menjawab kepadaku seperti itu."³⁹⁷

Rasulullah bersabda kepada Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami ketika dia minta kepada beliau ﷺ agar menjadi temannya di surga, "Bantulah aku atas dirimu dengan memperbanyak sujud."³⁹⁸

Surah yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah—menurut pendapat yang shahih—adalah surah Al-'Alaq, di mana pada bagian akhirnya Allah ﷻ berfirman, "Sujudlah dan dekatkanlah (dirimu kepada Allah)," (Al-'Alaq: 19).

Alasan lainnya bahwa sujud kepada Allah dilakukan oleh makhluk seluruhnya, baik yang tinggi maupun yang rendah. Dan, bahwa orang sujud berada pada posisi paling hina di hadapan Rabbnya dan paling tunduk kepada-Nya, dan itu adalah keadaan paling mulia bagi hamba. Oleh karena itu, seseorang berada pada posisi terdekat dengan Rabbnya ketika sujud.

Sujud adalah inti ubudiyah (penghambaan). Sebab, ubudiyah itu adalah kehinaan dan ketundukan. Dikatakan, "Thariiqun Mu'abbadun", yakni jalan yang diinjak-injak kaki, dan dilaluinya. Seseorang berada pada posisi paling hina dan tunduk apabila sedang sujud.

Kelompok lain berkata, memperpanjang berdiri pada waktu (shalat) malam itu lebih utama, sedangkan memperbanyak ruku' dan sujud pada siang hari lebih utama. Kelompok ini berhujjah bahwa shalat lail itu

³⁹⁷ HR. Muslim, Kitab Ash-Shalah, Bab Fadhlu As-Sujud wa Al-Hatsu Alaihi, no. 488, At-Tirmidzi, Kitab Ash-Shalah, Bab Maa Jaa'a fii Katsrati As-Sujud wa Fadhlihi, no. 388, An-Nasa'i, Kitab Iftitah Ash-Shalah, Bab Tsawabu Man Sajada Lillahi ﷻ Sajdatan, 2/228, dan Ibnu Majah, Kitab Al-Iqamah, Bab Maa Jaa'a fii Katsrati As-Sujud, no. 1423, dan lafazhnya sesuai versi para penulis kitab-kitab *As-Sunan*.

³⁹⁸ HR. Muslim, no. 489, Kitab Ash-Shalah, Bab Fadhlu As-Sujud wa Al-Hatsu Alaihi, Abu Dawud, no. 1320, Kitab Ash-Shalah, Bab Waqt Qiyam An-Nabi Minal Lail, An-Nasa'i, 2/227, Kitab Iftitah Ash-Shalah, Bab Fadhlu As-Sujud, dari hadits Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami.

dikhususkan dengan nama qiyam (berdiri), berdasarkan firman Allah ﷻ, “Berdirilah (shalatlah) di malam hari,” (Al Muzzammil: 1). Dan sabda Rasulullah ﷺ, “Barangsiapa mendirikan (shalat) pada malam-malam Ramadhan dengan iman dan ikhlas”³⁹⁹

Oleh karena itu yang dikenal adalah istilah ‘*qiyamul lail*’ (shalat malam) dan tidak ada istilah ‘*qiyamun nahar*’ (shalat siang). Pendukung kelompok ini berkata, “Inilah petunjuk Nabi ﷺ, sesungguhnya beliau tidak melebihi pada waktu malam dari 11 rakaat atau 13 rakaat.”

Pada beberapa malam, beliau pernah shalat membaca surah Al-Baqarah, Ali Imran, dan An-Nisa’,⁴⁰⁰ dalam satu rakaat. Sedangkan pada siang hari tidak dinukil sedikit pun tentang hal itu dari beliau. Bahkan, beliau ﷺ mempersingkat pelaksanaan shalat-shalat sunat.

Syaikh kami berkata, “Pendapat yang benar bahwa keduanya adalah sama. Berdiri lebih utama dengan sebab dzikirnya, yaitu bacaan (surah). Sedangkan sujud lebih utama dengan sebab keadaannya. Posisi sujud lebih utama daripada posisi berdiri. Sementara dzikir berdiri lebih utama daripada dzikir sujud. Demikianlah petunjuk Rasulullah ﷺ. Apabila beliau memperlama berdirinya, maka beliau juga memperlama ruku’ dan sujudnya, sebagaimana yang beliau lakukan pada shalat Kusuf (gerhana) dan pada shalat lail (malam). Apabila beliau ﷺ mempersingkat berdirinya, maka beliau juga mempersingkat ruku’ dan sujudnya. Begitu pula yang pernah beliau lakukan di dalam Shalat Fardhu seperti dikatakan Al-Bara` bin ‘Azib, “Adalah berdiri, ruku, sujud, dan i’tidal beliau ﷺ hampir sama.” Wallahu A’lam. ◉

³⁹⁹ HR. Al-Bukhari, 4/217, Kitab Shalat At-Tarawih, Bab Fadhlul Man Qaama Ramadhan, Bab Fadhlul Lailatil Qadr, Kitab Iman, Bab Qiyam Lailatil Qadr Minal Iman, Bab Tathawwu’ Qiyam Ramadhan Minal Iman, Kitab Ash-Shaum, Bab Man Shaama Ramadhana Imaanan wa Ihtisaban wa Niyah, Muslim, no. 759, Kitab Shalatul Musafirin, Bab At-Targhib fii Qiyami Ramadhan, Wahuwa At-Tarawih, *Al-Muwattha’*, 1/113, Kitab Ash-Shalah fii Ramadhan, Bab Attarghib fii Ash-Shalah fii Ar-Ramadhan, At-Tirmidzi, no. 683, Kitab Ash-Shaum, Bab Maa Jaa’a fii Fadhlil Syahr Ramadhan, Abu Dawud, no. 1371, Kitab Ash-Shalah, Bab Fii Qiyam Syahr Ramadhan, dan An-Nasa’i, 3/201, Kitab Shalat Al-Lail, Bab Tsawaab Man Qaama Ramadhan Imanan wa Ihtisaban, dari hadits Abu Hurairah.

⁴⁰⁰ HR. Muslim, no. 772, *Ash-Shahih*, Kitab Shalatul Musafirin, Bab Istihbaab Tathwil Al-Qira’ah, dari hadits Hudzifah ؓ, dan Ahmad, 5/384 dan 397.

PASAL

* Duduk di Antara Dua Sujud

Selanjutnya, beliau ﷺ mengangkat kepalanya seraya bertakbir tanpa mengangkat kedua tangannya. Beliau ﷺ mengangkat kepalanya dari sujud sebelum kedua tangannya, selanjutnya duduk iftirasy; membentangkan kaki kirinya dan duduk di atasnya lalu menegakkan kaki kanannya. An-Nasa'i menyebutkan dari Ibnu Umar, dia berkata, "Di antara sunnah shalat adalah menegakkan kaki kanan, menghadapkan jari-jemarinya ke kiblat, serta duduk di atas kaki kiri."⁴⁰¹ Tidak dinukil dari beliau ﷺ cara duduk selain yang seperti ini.

Beliau ﷺ meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya, menjadikan sikunya di atas pahanya, ujung tangannya di atas lututnya, menggenggam dua jari-jemarinya (kelingking dan jari manis-penerj.), membentuk sebuah lingkaran (jari tengah dan ibu jari-penerj.), kemudian mengangkat telunjuknya, berdo'a dengannya dan menggerakkannya. Begitulah Wa'il bin Hujr menjelaskan dari Nabi ﷺ.⁴⁰²

Adapun hadits Abu Dawud dari Abdullah bin Az-Zubair, "Sesungguhnya Nabi ﷺ mengisyaratkan dengan telunjuknya apabila beliau berdoa dan tidak menggerakkannya."⁴⁰³ Akurasi keterangan tambahan ini masih perlu ditinjau lebih lanjut. Muslim menyebutkan

⁴⁰¹ HR. An-Nasa'i, 3/36, Kitab Ash-Shalah, Bab Maudhi' Al-Kaffain, dari hadits Ibnu Umar. Di dalamnya disebutkan, "Menegakkan yang kanan dan membaringkan yang kiri." Sanadnya shahih. Dalam *Shahih Al-Bukhari*, 2/252, pernyataan Ibnu Umar berbunyi, "Sesungguhnya sunnah shalat adalah kamu menegakkan kaki kananmu dan membaringkan yang kiri."

⁴⁰² HR. Abu Dawud, no. 957, Kitab Ash-Shalah, Bab Kaifa Al-Julus fii At-Tasyahhud, An-Nasa'i, 3/35, Kitab As-Sahwi, Bab Maudhi' Al-Mirfaqain, Ahmad, *Al-Musnad*, 4/318. Sanadnya shahih. Dinyatakan shahih oleh Ibnu Khuzaimah, no 714, dan Ibnu Hibban, no. 485.

⁴⁰³ HR. Abu Dawud, no. 988, An-Nasa'i, 3/37 dan 38. Sanadnya hasan. Dan dinyatakan shahih oleh An-Nawawi di kitab *Al-Majmu'*, 3/454.

hadits itu secara panjang lebar dalam kitab *Shahih*-nya dari beliau (Abdullah bin Az-Zubair), tapi tidak menyebutkan tambahan ini. Bahkan dikatakan, “Rasulullah ﷺ apabila duduk di dalam shalat, beliau menjadikan kaki kirinya berada di antara paha dan betisnya. Membaringkan kakinya yang kanan, meletakkan tangan kirinya di atas lututnya yang kiri, dan meletakkan tangannya yang kanan di atas paha kanannya, serta memberi isyarat dengan telunjuknya.”⁴⁰⁴

Dalam hadits Abu Dawud dari beliau (Abdullah bin Az-Zubair) juga tidak disebutkan bahwa perbuatan ini dilakukan dalam shalat.

Kalaupun dilakukan dalam shalat, maka statusnya sebagai *nafi'* (menafikan), sedangkan hadits Wa`il bin Hujr *mutshbit* (menetapkan), maka hadits Wa`il harus dikedepankan, apalagi ia adalah hadits shahih, seperti disebutkan Abu Hatim dalam kitab *Shahih*-nya.⁴⁰⁵

Kemudian (ketika duduk di antara dua sujud) beliau membaca:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاجْبُرْنِي وَاهْدِنِي وَأَرْزُقْنِي

“Ya Allah, ampunilah aku, kasihanilah aku, perbaikilah aku, tunjukilah aku, dan berilah aku rizki.”

Demikian disebutkan Ibnu Abbas dari beliau ﷺ.⁴⁰⁶ Sementara dari Hudzaifah disebutkan bahwa beliau ﷺ mengucapkan:

رَبِّ اغْفِرْ لِي رَبِّ اغْفِرْ لِي

“Wahai Rabbku ampunilah aku, wahai Rabbku ampunilah aku.”⁴⁰⁷

Petunjuk beliau ﷺ adalah memperlama rukun ini setara dengan

⁴⁰⁴ HR. Muslim, no. 579, Kitab Al-Masajid wa Mawadhi' Ash-Shalah, Bab Shifah Al-Julus fii Ash-Shalah.

⁴⁰⁵ *Mawarid*, no. 485. Sanadnya shahih.

⁴⁰⁶ HR. At-Tirmidzi, no. 284, Kitab Ash-Shalah, Bab Maa Yaquulu Baina As-Sajdatain, Abu Dawud, no. 850, Kitab Ash-Shalah, Bab Ad-Du'a Baina As-Sajdatain, Ibnu Majah, no. 898, Kitab Al-Iqamah, Bab Maa Yaquulu Baina As-Sajdatain, dan Al-Baihaqi, 2/122. Dishahihkan oleh Al-Hakim 1/271 dan disetujui Adz-Dzahabi.

⁴⁰⁷ HR. Ibnu Majah, no. 897, Kitab Al-Iqamah, Bab Maa Yaquulu Baina As-Sajdatain. Sanadnya hasan. Diriwayatkan pula oleh Abu Dawud, no. 874, Kitab Ash-Shalah, Bab Maa Yaquulu Ar-Rajul fii Ruku'ih Wasujudini, An-Nasa'i, 2/231, Kitab Iftitah Ash-Shalah, Bab Ad-Du'a Baina As-Sajdatain. Dalam sanadnya terdapat perawi yang tidak disebutkan namanya. Dan diriwayatkan Al-Hakim, 1/271, tanpa pengulangan lafazh, “Wahai tuhanku ampunilah aku”, lalu beliau menshahihkannya, dan pernyataannya disetujui Adz-Dzahabi.

sujud, begitulah yang tertera secara akurat di semua hadits. Dalam *Ash-Shahih* dari Anas رضي الله عنه, “Rasulullah ﷺ duduk di antara dua sujud sampai kami berkata, ‘Beliau telah keliru’.”⁴⁰⁸

Ini adalah sunnah yang ditinggalkan oleh kebanyakan manusia sejak berlalunya masa para sahabat. Oleh karena itu, Tsabit berkata, “Anas telah melakukan sesuatu yang aku tidak melihat kalian melakukan itu. Dia diam di antara dua sujud sampai kami berkata, ‘Dia telah lupa’, atau ‘Dia telah keliru’.”⁴⁰⁹

Adapun mereka yang menghakimi sunnah, dan tidak peduli atas penyelisihan yang dilakukannya, maka sesungguhnya dia tidak akan peduli pula ketika menyelisih petunjuk ini. ◉

⁴⁰⁸ HR. Muslim, no. 473, Kitab Ash-Shalah, Bab l'tidaal Arkaan Ash-Shalah, dan telah disebutkan terdahulu. Adapun makna “beliau telah keliru”, yakni meniadakan gerakan selanjutnya, atau maknanya adalah, beliau telah membuat salah sangka. Yakni, mereka mengira beliau ﷺ meninggalkan gerakan sesudahnya.

⁴⁰⁹ HR. Al-Bukhari, Kitab Shifah Ash-Shalah, Bab Al-Muktsu Baina As-Sajdatain, 2/249, Muslim, Kitab Ash-Shalah, Bab l'tidaal Arkaan Ash-Shalah, no. 472. Adapun lafadh selengkapnya dari Anas, dia berkata, “Sungguh aku akan shalat mengimami kalian sebagaimana aku melihat Rasulullah ﷺ shalat dengan kami.” Dia (Tsabit) berkata, “Anas melakukan sesuatu yang aku tidak melihat kalian melakukannya, apabila dia mengangkat kepalanya dari ruku’, dia tegak lurus sampai seseorang berkata, ‘Dia telah lupa’. Dan apabila mengangkat kepalanya dari sujud, dia diam sampai seseorang berkata, ‘Dia telah lupa’.” Adapun lafadh “Dia telah keliru”, tidak terdapat dalam riwayat ini, namun sesungguhnya itu hanya terdapat dalam riwayat sebelumnya.

PASAL

Beliau bangkit dengan menggunakan kedua telapak kakinya dan kedua lututnya, sambil bertumpu pada kedua pahanya seperti disebutkan Wa`il dan Abu Hurairah.⁴¹⁰ Beliau tidak bertumpu ke bumi dengan kedua tangannya.⁴¹¹

* Duduk Istirahat

Malik bin Al-Huwairits menyebutkan bahwa sesungguhnya beliau ﷺ tidak bangkit berdiri hingga berada pada posisi lurus dalam keadaan duduk. Dan inilah yang dinamakan duduk istirahat.⁴¹²

Mengenai duduk istirahat, para fuqaha` berbeda pendapat; apakah ia termasuk sunnah dalam shalat sehingga *mustahab* (disukai) bagi setiap orang melakukannya, ataukah tidak demikian, di mana ia hanya dilakukan oleh mereka yang membutuhkannya? Kedua pendapat ini sama-sama dinukil dari Imam Ahmad.

Al-Khalal berkata, "Dalam hal duduk istirahat, Ahmad merujuk

⁴¹⁰ Hadits Wa'il bin Hujr yang dimaksud telah dijelaskan pada Pasal Bagaimana Turun dari Ruku' Menuju Sujud, dan ia adalah hadits dha'if. Sedangkan hadits Abu Hurairah diriwayatkan Sa'ad bin Manshur melalui sanad dha'if (lemah) sebagaimana dijelaskan Al-Hafizh dalam kitab *Al-Fath* 2/250.

⁴¹¹ Pernyataan ini menyelisihi riwayat Al-Bukhari, 2/250, Kitab Shifah Ash-Shalah, Bab Kaifa Ya'tamidu alaa Al-Ardh Idzaa Qaama min Ar-Rak'ah, dari hadits Malik bin Huwairits. Dalam hadits itu disebutkan, "Apabila beliau mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua beliau duduk dan bertumpu ke bumi kemudian beliau berdiri." Ishaq Al-Harbi meriwayatkan melalui sanad shahih bahwa Nabi ﷺ bangkit di dalam shalatnya seraya bertumpu pada kedua tangannya apabila beliau berdiri. Al-Baihaqi meriwayatkan hadits itu dari segi maknanya juga melalui sanad shahih.

⁴¹² HR. Al-Bukhari, 2/249, Kitab Shifah Ash-Shalah, Bab Man Istawa Qaa'idan fii Witrin min Shalatihi, At-Tirmidzi, no. 287, Kitab Ash-Shalah, Bab Maa Jaa'a Kaifa An-Nuhudh min As-Sujud, Abu Dawud, no. 844, Kitab Ash-Shalah, Bab An-Nuhudh fii Al-Fardh, dan An-Nasa'i, 2/234, Kitab Iftitah Ash-Shalah, Bab Al-Istiwa` Lil Julus Inda Ar-Rafi.

kepada hadits Malik bin Al-Huwairits.” Beliau (Al-Khalal) menambahkan, “Yusuf bin Musa mengabarkan kepadaku, bahwa Abu Umamah ditanya tentang bangkit, maka dia menjawab, ‘Di atas dua telapak kaki berdasarkan hadits Rifa’ah’.” Dalam hadits Ibnu Ajlan terdapat penjelasan yang menunjukkan bahwa beliau ﷺ bangkit di atas kedua telapak kakinya. Pernyataan serupa dinukil dari sejumlah sahabat Nabi ﷺ.

Semua sahabat yang menjelaskan sifat shalat beliau ﷺ tidak menyebutkan (adanya) duduk (istirahat) ini, bahkan ia hanya disebutkan dalam hadits Abu Humaid dan Malik bin Al-Huwairits. Seandainya duduk tersebut adalah petunjuk Nabi ﷺ yang terus-menerus dilakukannya, tentu setiap orang yang menjelaskan sifat shalat beliau ﷺ telah menyebutkannya. Sedangkan sekadar perbuatan beliau tidak dapat menunjukkan bahwa itu adalah sunnah di antara sunnah-sunnah shalat, kecuali bila diketahui bahwa beliau ﷺ melakukannya atas dasar bahwa ia adalah sunnah yang diikuti. Adapun jika diperkirakan bahwa perbuatan itu dilakukan Nabi ﷺ karena suatu kebutuhan, maka ini tidak menunjukkan perbuatannya sebagai salah satu sunnah dalam shalat. Demikianlah penjelasan inti permasalahan dalam perkara ini.⁴¹³

Apabila telah bangkit, beliau langsung membaca, tidak diam sebagaimana beliau diam ketika memulai shalat. Dari sini para fuqaha` (ahli fiqih) berbeda pendapat; Apakah di sini diucapkan *isti'adzah*⁴¹⁴

⁴¹³ An-Nawawi berkata dalam kitab Al-Majmu', 3/443; Pendapat shahih lagi masyhur dalam madzhab kami bahwa ia (duduk istirahat) hukumnya *mustahab* (disukai). Inilah pendapat Malik bin Al-Huwairits, Abu Humaid, Abu Qatadah, sekelompok sahabat, dan Abu Qilabah serta sejumlah tabi'in lainnya. At-Tirmidzi berkata, "Demikianlah pendapat sahabat-sahabat kami, dan ia adalah madzhab Dawud, serta satu riwayat dari Ahmad." Sejumlah ulama atau kebanyakan dari mereka berkata, "Ia (duduk istirahat) bukan termasuk *mustahab* (disukai). Bahkan, apabila seseorang mengangkat kepalanya dari *sujud* maka langsung bangkit." Pendapat ini dinukil Ibnu Mundzir dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Az-Zinad, Malik, Ats-Tsauri, *ashshabur ra'yi* (kelompok rasionalis), Ahmad, dan Ishaq. Dia (Ibnu Mundzir) berkata, "An-Nu'man bin Abi Ayyasy berkata, 'Aku mendapati lebih dari satu orang sahabat Nabi ﷺ melakukan seperti ini.' Sementara Imam Ahmad berkata, 'Kebanyakan hadits menjelaskan demikian.'" Dia (Ibnu Mundzir) mendukung pendapat mereka dengan hadits 'orang yang keliru dalam shalatnya', di mana tidak disebutkan padanya tentang duduk istirahat. An-Nawawi berkata, "Para sahabat kami berhujjah dengan hadits Malik bin Al-Huwairits, bahwa dia melihat Nabi ﷺ shalat, apabila beliau berada pada rakaat ganjil dalam shalatnya, beliau tidak bangkit sampai lurus dalam keadaan duduk."

⁴¹⁴ Isti'adzah adalah ucapan:

atau tidak perlu diucapkan? Hanya saja mereka sepakat bahwa di sini bukan tempat membaca doa *iftitah*. Menyikapi masalah tersebut, para ulama terbagi kepada dua pendapat, dan kedua pendapat ini sama-sama diriwayatkan dari Imam Ahmad. Sebagian pengikut madzhab Imam Ahmad membangun kedua perkara tadi di atas suatu polemik; apakah bacaan shalat dianggap sebagai satu kesatuan, sehingga cukup dengan satu kali *isti'adzah*, atau bacaan setiap rakaat masing-masing berdiri sendiri? Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan mereka bahwa *iftitah* itu adalah untuk seluruh shalat. Kemudian, mencukupkan satu kali *isti'adzah* nampaknya lebih kuat berdasarkan hadits shahih dari Abu Hurairah, bahwa Nabi ﷺ apabila bangkit dari rakaat yang kedua memulai bacaannya dengan:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

“Segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam.” Dan beliau tidak diam.⁴¹⁵

Sesungguhnya *isti'adzah* itu cukup satu kali saja, karena kedua bacaan tersebut tidak dipisahkan oleh diam, akan tetapi yang terdapat di antara keduanya adalah dzikir. Maka, kedudukan kedua bacaan tadi sama seperti satu bacaan yang dipisahkan oleh *tahmid*, *tasbih*, *tahlil*,⁴¹⁶ atau shalawat atas Nabi, dan lain-lain sebagainya.⁴¹⁷

Nabi melakukan shalat pada rakaat kedua sama seperti rakaat pertama, kecuali dalam empat perkara; Diam, *iftitah*, takbiratul ihram, dan panjangnya. Sesungguhnya pada rakaat kedua beliau ﷺ tidak membaca doa *iftitah*, tidak diam, tidak melakukan takbiratul ihram, dan

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

“Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk.”

Wallahu A'lam-penerj.

⁴¹⁵ HR. Muslim, no. 599, Kitab Al-Masajid wa Mawadhi' Ash-Shalah, Bab Maa Yuqaalu Baina Takbiratil Ihram wa Al-Qira'ah.

⁴¹⁶ Tahmid bermakna pujian seperti ucapan, 'Alhamdulillah rabbil alamin', tasbih adalah penyucian seperti ucapan, 'subhanallah', dan tahlil adalah ucapan, 'laa ilaaha illallah'. Wallahu A'lam-penerj.

⁴¹⁷ An-Nawawi berkata dalam kitab *Al-Majmu'*, 3/326. Pendapat paling shahih dalam madzhab kami adalah *mustahab* (disukai) membaca *isti'adzah* pada setiap raka'at, dan itu adalah pendapat Ibnu Sirin, Atha', Al-Hasan, An-Nakha'i, dan Ats-Tsauri. Abu Hanifah berkata, "*Isti'adzah* dikhususkan pada raka'at yang pertama."

memendekkannya dari rakaat pertama. Dengan demikian, rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua di dalam setiap shalat sebagaimana telah dijelaskan.

* Duduk Tasyahud Awal

Apabila beliau ﷺ duduk untuk tasyahud, beliau meletakkan tangan kirinya di atas paha kirinya dan meletakkan tangan kanannya di atas paha kanannya. Kemudian mengisyaratkan dengan jari telunjuknya, tidak terlalu menegakkannya, tidak terlalu menidurkannya, akan tetapi sedikit membengkokkannya, sedikit menggerakkannya, seperti telah dikemukakan di dalam hadits Wa`il bin Hujr. Beliau menggenggam kedua telunjuknya, yaitu; kelengking dan jari manisnya, dan membentuk bundaran, yaitu (dengan) jari tengah dan ibu jarinya, serta mengangkat telunjuk seraya berdoa dengannya, mengarahkan pandangannya kepada telunjuknya, membentangkan telapak tangan kiri di atas paha kiri, serta bertopang kepadanya.

Adapun sifat duduk beliau sama seperti duduk di antara dua sujud, yaitu; duduk di atas kaki kirinya dan menegakkan kaki kanan. Tak dinukil dari beliau ﷺ—dalam hal duduk ini—selain yang telah dijelaskan.

Adapun hadits Abdullah bin Az-Zubair رضي الله عنه yang diriwayatkan Muslim dalam kitab *Shahih*-nya bahwa Nabi ﷺ apabila duduk dalam shalat, beliau memposisikan kaki kirinya di antara paha dan betisnya dan membaringkan kaki kanannya.⁴¹⁸ Sesungguhnya yang dimaksud adalah sifat duduk *tasyahud* akhir sebagaimana akan dijelaskan, dan itu adalah salah satu di antara dua riwayat dari beliau. Dalam *Ash-Shahihain*, dari hadits Abu Humaid tentang sifat shalat Nabi ﷺ, “Apabila beliau duduk pada dua rakaat, beliau duduk di atas kakinya yang kiri, dan menegakkan yang lain, sedangkan apabila duduk pada rakaat terakhir, beliau memajukan kakinya yang kiri dan menegakkan yang kanan serta duduk di atas pantatnya.”⁴¹⁹

Abu Humaid menyebutkan bahwa beliau menegakkan kaki kanan-

⁴¹⁸ HR. Muslim, no. 579, Kitab Al-Masajid wa Mawadhi' Ash-Shalah, Bab Shifah Al-Julus fii Ash-Shalah.

⁴¹⁹ HR. Al-Bukhari, 2/252 dan 254, Kitab Shifah Ash-Shalah, Bab Sunnah Al-Julus fii At-Tasyahud. Adapun penisbatan hadits ini oleh penulis (Ibnul Qayyim) kepada Imam Muslim termasuk suatu kekeliruan.

nya, sedangkan Ibnu Zubair menyebutkan bahwa beliau membaringkannya. Namun tak seorang pun yang mengatakan bahwa ini adalah sifat duduk beliau ﷺ pada *tasyahud* awal. Aku tidak mengetahui seorang pun berpendapat seperti itu. Bahkan di antara manusia ada yang berpendapat, “*Tawarruk*⁴²⁰ dilakukan pada kedua duduk *tasyahud*.” Ini adalah madzhab Malik ر. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa *iftirasy*⁴²¹ dilakukan pada kedua duduk *tasyahud*, yaitu menegakkan kaki kanan dan membaringkan kaki kiri serta duduk di atasnya. Ini adalah pendapat Abu Hanifah ر. Di antara mereka ada pula yang berpendapat bahwa *tawarruk* dilakukan pada setiap *tasyahud* yang disusul dengan salam, sedangkan yang tidak, maka duduk *iftirasy*. Pendapat ini dinukil dari Imam Asy-Syafi’i ر. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa *tawarruk* dilakukan pada setiap shalat yang memiliki dua *tasyahud*, yaitu pada yang terakhir dari keduanya, sebagai perbedaan antara dua duduk tersebut. Itu adalah pendapat Imam Ahmad ر.

Makna hadits Ibnu Zubair ر tentang perbuatan beliau ﷺ membaringkan kaki kanannya, yaitu; Beliau duduk di dalam duduk ini di atas pantatnya, sehingga kaki kanan beliau pada posisi terbaring, dan kaki kirinya berada di antara paha dan betisnya, dan pantat beliau di atas tanah/lantai. Lalu terjadi perbedaan mengenai kaki beliau yang kanan pada posisi duduk ini; Apakah dibaringkan ataukah ditegakkan? Akan tetapi hal ini—Wallahu A’lam—pada hakikatnya bukan perbedaan, karena beliau tidak duduk di atas kakinya, akan tetapi beliau mengeluarkannya di bagian kanannya, maka posisinya antara tegak dan terbaring. Karena posisi kaki kanannya, bagian tapaknya mengarah ke atas. Oleh karena itu dinamakan terbaring dalam arti tidak tegak dan beliau tidak duduk di atas tumitnya. Tapi dari sisi lain dikatakan tegak dalam arti beliau tidak duduk di atas telapak kakinya dan mengarahkan punggungnya ke tanah. Maka benarlah perkataan Abu Humaid dan orang-orang yang sependapat dengannya, demikian pula perkataan Abdullah bin Zubair. Atau dikatakan kedua-duanya dilakukan oleh Nabi ﷺ. Terkadang beliau menegakkan kakinya dan adakalanya membaringkannya. Pandangan terakhir ini nampaknya lebih fleksibel

⁴²⁰ *Tawarruk* adalah duduk sambil mengeluarkan kaki kiri dari bawah betis kanan dan menegakkan kaki kanan. Wallahu A’lam—penerj.

⁴²¹ *Iftirasy* adalah duduk di atas kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Wallahu A’lam—penerj.

bagi kaki. Wallahu A'lam.

Kemudian beliau ﷺ tasyahud dalam duduk ini dan mengajarkan para sahabatnya agar membaca:

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ
وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ،
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

“Semua penghormatan dan doa serta puji-pujian yang baik adalah milik Allah, keselamatan bagimu wahai Nabi serta rahmat Allah dan berkah-Nya, keselamatan atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi bahwa tidak ada Ilah yang berhka disembah dengan benar kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.”⁴²²

An-Nasa'i menyebutkan dari hadits Abu Az-Zubair dari Jabir, dia berkata, “Rasulullah telah mengajari kami tentang tasyahud sebagai mana beliau mengajari kami surah Al-Qur'an:

بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ، التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ
عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ
اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَسْأَلُ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ

“Dengan nama Allah, karena Allah, semua penghormatan dan doa

⁴²² HR. Al-Bukhari, 2/258 dan 261, Kitab Shifah Ash-Shalah, Bab At-Tasyahud fii Al-Aakhirah, Bab Yatakhayyar min Ad-Du'a Ba'da At-Tasyahud, Kitab Al-Amal fii Ash-Shalah, Bab Man Samma Qauman au Sallama fii Ash-Shalah fii Ghairi Muwajahah, Kitab Al-Isti'dzan, Bab As-Salam Ismun min Asma'illahi Ta'ala, Bab Al-Akhdzu bi Al-Yamin, Kitab Ad-Da'awat, Bab Ad-Du'a fii Ash-Shalah, Kitab At-Tauhid, Bab Qaulillah ta'ala 'As-Salam Al-Mu'min', Muslim, no. 402, Kitab Ash-Shalah, Bab At-Tasyahud fii Ash-Shalah, At-Tirmidzi, no. 289, Kitab Ash-Shalah, Bab Maa Jaa'a fii At-Tasyahud, Abu Dawud, no. 968, Kitab Ash-Shalah, Bab At-Tasyahud, An-Nasa'i, 2/237, 238 dan 239, kitab Al-Iftitah, Bab Kaifa At-Tasyahud Al-Awwal, Ibnu Majah, no. 899, Kitab Al-Iqamah, Bab Maa Jaa'a fii At-Tasyahud, dan Ahmad, *Al-Musnad*, 1/376, 382, 408, 413, 414, 422, 423, 428, 431, 437, 439, 440, 450, 459, 464. semuanya dari hadits Abdullah bin Mas'ud.

serta puji-pujian yang baik adalah milik Allah, keselamatan bagimu wahai Nabi serta rahmat Allah dan berkah-Nya, keselamatan atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi bahwa tidak ada Ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah seorang hamba dan utusan-Nya, aku meminta surga kepada Allah, dan aku berlindung kepada Allah dari neraka.⁴²³

Pengucapan 'basmalah' di awal *tasyahud* tidak ditemukan dalam berbagai riwayat kecuali pada hadits ini. Di samping *an'anah*⁴²⁴ Abu Az-Zubair, hadits itu masih memiliki cacat yang lain.

Beliau ﷺ sangat meringankan (mempersingkat) duduk *tasyahud* ini, sampai seolah-olah beliau berada di atas *radhf* yaitu batu panas. Sama sekali tidak dinukil satu hadits pun bahwa beliau bershalawat atas diri dan keluarganya dalam *tasyahud* ini. Sebagaimana tidak dinukil dalam *tasyahud* awal bahwa beliau memohon perlindungan dari siksa kubur dan siksa neraka, fitnah hidup dan mati, serta fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Mereka yang menganggap hal itu *mustahab* (disukai) sesungguhnya hanya memahami dari pernyataan yang bersifat umum dan mutlak. Akan tetapi, pernyataan umum dan mutlak tersebut telah dijelaskan tempatnya dan dikaitkan dengan *tasyahud* akhir.

* Bangkit ke Rakaat Ketiga

Kemudian beliau ﷺ bangkit seraya bertakbir, berpijak dengan kedua telapak kakinya dan kedua lututnya sambil bertumpu pada pahanya, seperti telah dikemukakan. Imam Muslim menyebutkan dalam kitab *Shahih*-nya dari hadits Abdullah bin Umar رضي الله عنه, bahwa beliau mengangkat tangannya di tempat ini. Hal serupa terdapat juga di sebagian jalur periwiyatan Imam Al-Bukhari.⁴²⁵ Namun tambahan ini

⁴²³ HR. An-Nasa'i, 2/243, Kitab Iftitah Ash-Shalah, Bab Nau'un Aakhar min At-Tasyahhud, dan Ibnu Majah, no. 902, Kitab Al-Iqamah, Bab Maa Jaa'a fii At-Tasyahhud. Dalam sanadnya terdapat Ayman bin Nabil, dia jujur hanya saja sering keliru, ditambah lagi Abu Az-Zubair seorang pelaku *tadlis* (mengaburkan hadits).

⁴²⁴ Maksudnya, Abu Az-Zubair telah menukil dengan lafazh 'an' (dari), suatu lafazh yang tidak menunjukkan bahwa ia mendengar langsung. Kaidah mengatakan riwayat seorang *mudallis* (perawi yang suka menyamakan riwayat) tidak dapat diterima kecuali ia menegaskan telah mendengar langsung. Sementara diketahui bahwa Abu Az-Zubair adalah *mudallis*. Wallahu A'lam-penerj.

⁴²⁵ HR. Al-Bukhari, 2/184, Kitab Shifah Ash-Shalah, Bab Raf'ul Yadain Idza Qaama min Rak'atain, di dalamnya disebutkan, "Biasanya Ibnu Umar apabila mengucapkan, 'sami'allahu liman hamidah' (Allah Maha Mendengar terhadap orang yang memuji-Nya),

tidak disepakati dalam hadits Abdullah bin Umar. Bahkan kebanyakan perawinya tidak menyebutkannya. Tambahan yang dimaksud disebutkan dengan tegas dalam hadits Abu Humaid As-Sa'idi, dia berkata, "Rasulullah ﷺ apabila berdiri melaksanakan shalat, beliau takbir, kemudian mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya, memposisikan seluruh anggota (tubuh) pada tempatnya, selanjutnya beliau membaca, kemudian beliau mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan kedua bahunya, selanjutnya ruku' dengan seimbang seraya meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua lututnya, tidak mengangkat kepalanya dan tidak menundukkannya, kemudian membaca:

سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ

"Allah Maha Mendengar terhadap orang yang memuji-Nya."

Lalu, beliau mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan kedua bahunya, sampai setiap tulang menempati tempatnya, kemudian beliau menyungkur ke tanah merenggangkan tangannya dari kedua sisi badannya, selanjutnya mengangkat kepalanya, melipat kedua kakinya dan duduk di atasnya, melipat ke depan jari-jemari kedua kakinya apabila sujud, kemudian beliau bertakbir, lalu duduk di atas kaki kirinya sampai setiap tulang kembali ke tempatnya, kemudian berdiri dan melakukan seperti itu lagi pada rakaat yang lain. Apabila beliau bangkit dari rakaat yang kedua beliau mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan kedua bahunya. Sebagaimana yang beliau lakukan ketika memulai shalat, kemudian mengerjakan shalatnya yang tersisa seperti itu. Hingga apabila telah sujud yang terdapat padanya salam, beliau mengeluarkan kedua kakinya dan duduk pada pinggul kirinya dalam posisi *tawarruk*.⁴²⁶ Ini adalah redaksi Abu Hatim di dalam kitab *Shahih-*

beliau mengangkat kedua tangannya, dan apabila berdiri dari rakaat yang kedua beliau mengangkat kedua tangannya. Dan Ibnu Umar menisbatkan hal itu kepada Nabi ﷺ. Diriwayatkan pula oleh Abu Dawud, no. 741 dan 743, dari jalur Muharib bin Ditsar, dari Ibnu Umar, dia berkata, "Rasulullah ﷺ apabila berdiri dari rakaat kedua beliau takbir dan mengangkat kedua tangannya." An-Nasa'i, 3/3, dari Ibnu Umar, "Sesungguhnya Nabi ﷺ mengangkat kedua tangannya apabila masuk ke dalam shalat, apabila hendak ruku', apabila mengangkat kepalanya dari ruku', dan apabila berdiri dari rakaat yang kedua beliau juga mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahunya." Sanadnya shahih, namun kami tidak menemukannya di dalam *Shahih Muslim*, sebagaimana yang disebutkan oleh penulis (Ibnul Qayyim), maka dia keliru dalam hal itu.

⁴²⁶ HR. Ibnu Hibban, no. 1858. Hadits ini diriwayatkan pula secara ringkas oleh An-Nasa'i,

nya, dan juga terdapat dalam *Shahih Muslim*. At-Tirmidzi menyebutkannya pula—seraya menshahihkannya—dari hadits Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه dari Nabi صلى الله عليه وسلم bahwa beliau mengangkat tangannya di tempat ini.

* Bacaan Pada Dua Rakaat Terakhir

Pada dua rakaat terakhir, beliau صلى الله عليه وسلم membaca Al-Fatihah saja. Tak ada keterangan akurat bahwa beliau صلى الله عليه وسلم membaca sesuatu—selain Al-Fatihah—dalam dua rakaat terakhir. Dalam salah satu pendapatnya, Imam Asy-Syafi'i bersama ulama lainnya beranggapan *mustahab* (disukai) membaca sesuatu—selain surah Al-Fatihah—pada dua rakaat terakhir. Berkenaan dengan pendapat ini, beliau berhujjah dengan hadits Abu Sa'id dalam *Ash-Shahih*, "Kami memperkirakan berdirinya Rasulullah صلى الله عليه وسلم pada shalat Zhuhur pada dua rakaat pertama setara dengan bacaan *alif laam tanzil as sajadah*, sedangkan pada dua rakaat terakhir separuh dari itu. Kami memperkirakan berdirinya Rasulullah ketika shalat Ashar pada dua rakaat pertama setara dengan berdirinya beliau pada dua rakaat terakhir dari shalat Zhuhur, dan dalam dua rakaat yang terakhir dari shalat Ashar separuh dari itu."⁴²⁷

Hadits Abu Qatadah yang telah disepakati Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim nampaknya mencukupkan dengan membaca Al-Fatihah saja pada dua rakaat terakhir.

Abu Qatadah رضي الله عنه berkata, "Rasulullah shalat mengimami kami, beliau membaca, ketika shalat Zhuhur dan Ashar pada dua rakaat pertama, surah Al-Fatihah dan dua surah yang lain, dan terkadang beliau memperdengarkan ayat itu kepada kami." Muslim menambahkan, "Dan beliau membaca Al-Fatihah pada dua rakaat terakhir."⁴²⁸ Kedua hadits itu tidak berbicara secara tegas mengenai inti

3/3, Kitab As-Sahwi, Ibnu Majah, no. 862, Kitab Al-Iqamah. Demikian juga diriwayatkan Imam Al-Bukhari, 2/254, Kitab Shifah Ash-Shalah, namun hadits ini tidak terdapat dalam *Shahih Muslim* seperti telah dijelaskan. Lafazh, "Yaftakhu", dalam kitab *Zadul Ma'ad* yang telah dicetak tertulis "yaftahu", dan itu adalah sebuah kekeliruan. Adapun makna "yaftakhu" adalah menegakkan dan melekkukan tempat ruas-ruasnya serta melipatnya ke dalam kaki, makna asalnya adalah lembut, oleh karena itu, burung elang dinamakan *fakha'* karena apabila dia terjatuh sayap-sayapnya patah.

⁴²⁷ HR. Al-Bukhari, 2/202 dan 203, Kitab Shifah Ash-Shalah, Bab Al-Qira'ah fii Azh-Zhuhr, Muslim, no. 452, Kitab Ash-Shalah, Bab Al-Qira'ah fii Az-Zuhr wa Al-Ashr, Abu Dawud, no. 804, Kitab Ash-Shalah, Bab Fii Takhfiif Al-Ukhrayain, dan Ahmad, 3/2.

⁴²⁸ HR. Muslim, no. 451, Kitab Ash-Shalah, Bab Al-Qira'af fii Azh-Zhuhr wa Al-Ashr, Abu Dawud, no. 798, 799 dan 800, Kitab Ash-Shalah, Bab Maa Jaa'a fii Al-Qira'ah fii Azh-Zhuhr, An-Nasa'i, 2/164, Kitab Al-Iftitah, Bab Tathwiif Al-Qiyam fii Ar-Rak'ah Al-Ulaa min

permasalahan. Hadits Abu Sa'id hanyalah perkiraan dan dugaan dari mereka (para sahabat), bukan berita langsung dari diri yang melakukan perbuatan itu (yakni Nabi ﷺ). Sedangkan hadits Abu Qatadah bisa dipahami bahwa yang dimaksud adalah beliau mencukupkan membaca Al-Fatihah saja, atau beliau tidak meninggalkannya pada dua rakaat terakhir. Bahkan, beliau membacanya sebagaimana pada dua rakaat pertama. Artinya, beliau ﷺ membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat. Walaupun hadits Abu Qatadah mengindikasikan bahwa beliau ﷺ mencukupkan membaca Al-Fatihah saja, namun nampaknya sudah cukup kuat. Sebab, hadits Abu Qatadah berbicara tentang pembagian. Jika dia berkata, "Pada dua rakaat pertama beliau membaca Al-Fatihah dan surah lain, sedangkan pada dua rakaat terakhir beliau hanya membaca Al-Fatihah," maka pernyataan itu adalah penegasan pengkhususan setiap bagian dengan apa yang disebutkan padanya. Berdasarkan hal ini dapat dikatakan: Sesungguhnya itu adalah perbuatan beliau yang umum. Namun terkadang beliau membaca selain Al-Fatihah pada dua rakaat terakhir seperti disinyalir dalam hadits Abu Sa'id.

Masalah di atas sama seperti petunjuk beliau memperlama bacaan pada shalat Shubuh, namun terkadang beliau mempersingkatnya. Mempersingkat bacaan pada shalat Maghrib terkadang memperpanjang bacaan padanya. Tidak melakukan Qunut pada shalat shubuh, dan terkadang pula melakukannya. Membaca *sir* (tidak memperdengarkan) pada shalat Zhuhur dan Ashar namun terkadang pula memperdengarkan ayat-ayat kepada para sahabatnya. Dan tidak memperdengarkan bacaan '*basmalah*',⁴²⁹ namun terkadang juga memperdengarkannya.⁴³⁰

Shalat Azh-Zhuhr, Ibnu Majah, no. 819, Kitab Al-Iqamah, Bab Al-Qira'ah fii Shalat Al-Fajr.
⁴²⁹ HR. Muslim, no. 399, Kitab Ash-Shalah, Bab Hujjah Man Qaala Laa Yujharu Bilbasmalah, dari hadits Anas, At-Tirmidzi, no. 246, Kitab Ash-Shalah, Bab Maa Jaa'a fii Iftitah Al-Qira'ah bi 'Alhamdu lillahi rabbil alamin', Abu Dawud, no. 782, Kitab Ash-Shalah, Bab Man Lam Yajhar bi 'Bismillahirrahmanirrahim', An-Nasa'i, 2/135, Kitab Al-Iftitah, Bab Tarku Al-Jahr bi 'Bismillahirrahmanirrahim', dan Ibnu Majah, no. 813, Kitab Al-Iqamah, Bab Iftitah Al-Qira'ah.

⁴³⁰ HR. At-Tirmidzi, no. 245, Kitab Ash-Shalah, Bab Man Ra'a Al-Jahr Biha, dari hadits Ibnu Abbas, Ad-Daruquthni, no. 114, dan Al-Baihaqi, 2/47, dalam sanadnya terdapat perawi *majhul* (tidak dikenal). Al-Uqaili berkata, "Tidak satu hadits pun yang shahih dalam hal menjaharkan (memperdengarkan) bacaan basmalah."

* Nabi ﷺ Biasa Mengerjakan dalam Shalat Sesuatu yang Tidak Biasa Beliau Lakukan Karena Sebab Tertentu

Maksudnya, terkadang beliau ﷺ melakukan sesuatu dalam shalat karena kejadian tertentu, di mana perbuatan tersebut bukan sesuatu yang biasa beliau lakukan. Di antaranya adalah ketika beliau ﷺ mengutus pasukan pengintai berkuda. Kemudian beliau ﷺ berdiri melakukan shalat, maka beliau menoleh dalam shalatnya ke jalan di bukit tempat datangnya pasukan pengintai berkuda itu.⁴³¹ Padahal menoleh saat shalat bukan bagian dari petunjuk beliau ﷺ.

* Menoleh Saat Shalat

Dalam *Shahih Al-Bukhari*, dari Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا, dia berkata, “Aku bertanya kepada Rasulullah tentang menoleh saat shalat. Maka beliau menjawab, ‘Itu adalah pencurian yang dilakukan oleh setan dari shalat seorang hamba’.”⁴³²

Dalam *Sunan At-Tirmidzi*, dari hadits Sa’id bin Al-Musayyib, dari Anas رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, dia berkata, “Rasulullah telah bersabda kepadaku, ‘Wahai anakku, waspadalah engkau dari menoleh saat shalat, karena sesungguhnya menoleh saat shalat adalah kehancuran. Jika memang harus melakukannya, maka dalam shalat sunat, jangan dalam shalat wajib’.”⁴³³ Akan tetapi hadits ini memiliki dua cacat:

Pertama, sesungguhnya periwayatan Sa’id dari Anas tidak dikenal.

Kedua, dalam sanadnya terdapat Ali bin Zaid bin Jad’an. Al-Bazar menyebutkan dalam *Musnad*-nya dari Yusuf bin Abdullah bin Salam, dari Abu Darda’, dari Nabi ﷺ, “Tidak ada shalat bagi orang yang menoleh.”⁴³⁴

⁴³¹ HR. Abu Dawud, no. 916 dan 2501, Kitab Ash-Shalah, Bab Ar-Rukhsah fii An-Nazhr fii Ash-Shalah, dari hadits Sahl bin Al-Hanzhaliyah. Sanadnya shahih. Dinyatakan shahih oleh Al-Hakim 1/237, dan disetujui Adz-Dzahabi.

⁴³² HR. Al-Bukhari, 2/194, Kitab Shifah Ash-Shalah, Bab Al-Itifaat fii Ash-Shalah, Kitab Bad’u Al-Khalq, Bab Shifatu Iblis wa Junudihi, At-Tirmidzi, no. 590, Kitab Ash-Shalah, Bab Maa Dzikira fii Al-Itifaat fii Ash-Shalah, Abu Dawud, no. 910, Kitab Ash-Shalah, Bab Al-Itifaat fii Ash-Shalah, An-Nasa’i, 3/8, Kitab As-Sahwi, Bab At-Tasydid fii Al-Itifat fii Ash-Shalah, dan Ahmad, *Al-Musnad*, 6/106.

⁴³³ HR. At-Tirmidzi, no. 589, Kitab Ash-Shalah, Bab Maa Dzikira fii Al-Itifaat fii Ash-Shalah. Dia berkata, “Ini adalah hadits hasan gharib.” Padahal dalam sanadnya terdapat Ali bin Zaid bin Jad’an. Ia adalah seorang perawi *dha’if* (lemah).

⁴³⁴ Disebutkan Al-Haitsami dalam *Majma’ Az-Zawaa’id*, 2/80, dengan dua riwayat; *Pertama*,

Adapun hadits Ibnu Abbas, “Sesungguhnya Rasulullah pernah melihat dengan cepat ke kanan dan ke kiri dalam shalatnya. Namun beliau tidak membengkokkan lehernya ke belakang punggungnya.” Hadits ini tidak kuat (tidak valid). At-Timidzi berkata, “Hadits gharib.”⁴³⁵ Tanpa komentar lainnya.

Al-Khalal berkata, Al-Maimuni memberitakan kepadaku, “Abu Abdullah pernah ditanya, ‘Sesungguhnya sebagian orang telah menyandarkan kepada Nabi bahwa beliau pernah menoleh dengan cepat di dalam shalat.’ Maka dia sangat mengingkarinya, sampai mukanya berubah, romannya berubah, badannya bergetar, dan aku melihatnya berada dalam satu keadaan yang belum pernah sama sekali aku melihatnya dalam keadaan lebih jelek dari itu. Dia bertanya, ‘Nabi pernah menoleh dengan cepat di dalam shalatnya?’ Maksudnya, dia mengingkari hal itu. Aku kira dia berkata, ‘Berita itu tidak memiliki sandaran (sanad).’ Dan dia berkata pula, ‘Siapa yang meriwayatkan berita itu? Sungguh ini hanya dari Sa’id bin Al-Musayyib.’” Kemudian sebagian sahabat kami berkata kepadaku, “Sesungguhnya Abu Abdullah telah melemahkan hadits Sa’id ini serta melemahkan sanadnya. Dia berkata, ‘Sesungguhnya berita itu hanya berasal dari seorang laki-laki, dari Sa’id.’” Abdullah bin Ahmad berkata, “Aku menceritakan kepada ayahku hadits Hassan bin Ibrahim, dari Abdul Malik Al-Kufi dia berkata, aku mendengar Al-Alla` berkata, aku mendengar Makhul menceritakan dari Abu Umamah dan Watsilah, ‘Nabi, apabila telah berdiri melaksana-

dari Abdullah bin Salam, dari riwayat Ath-Thabrani di (kitabnya) yang tiga, dia berkata, “Di dalamnya terdapat Ash-Shalt bin Yahya,” Demikian dalam kitab beliau *Al-Kabir*, dia dinyatakan *dha’if* (lemah) oleh Al-Azdi. Sementara dalam kitab beliau *Ash-Shaghir* dan *Al-Awsath* tercantum “Ash-Shalt bin Tsabit,” dan tentu saja ini adalah kekeliruan. Sesungguhnya ia adalah Ash-Shalt bin Tharif. Adz-Dzahabi menyebutkannya dalam kitab *Al-Mizan* dan mengutip hadits ini sebagai salah satu riwayatnya. Ad-Daruquthni berkata, “Hadits ini *mudhtharib* (kontradiktif, tidak valid.” *Kedua*, dari Abu Darda’ yang diriwayatkan Ath-Thabrani di kitab *Al-Kabir*, di dalamnya terdapat Atha’ bin ‘Ajlan, seorang perawi *dha’if* (lemah). Sepanjang yang kami ketahui, tidak ada seorang pun yang menisbatkannya kepada Al-Bazzar.

⁴³⁵ HR. At-Tirmidzi, no. 587, Kitab Ash-Shalah, Bab Maa Dzukira fii Al-Ilftifaat fii Ash-Shalah, Ahmad, 1/275 dan 306, An-Nasa’i, 3/9, dari hadits Abdullah bin Sa’id bin Abi Hind, dari Tsaur bin Zaid, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dan sanadnya shahih, Dinyatakan shahih oleh Al-Hakim 1/236 dan disetujui Adz-Dzahabi. Ibnul Qathtan berkata dalam kitabnya *Al-Wahm Wal-Ibham* sebagaimana dinukil dari beliau oleh Az-Zaila’i di kitab *Nashbur Rayah* 2/90, “Ini adalah hadits shahih sekalipun gharib, karena tidak diketahui kecuai melalui jalur ini. Sesungguhnya Abdullah bin Sa’id dan Tsaur bin Zaid adalah dua orang yang *tsiqah* (terpercaya). Sedangkan Ikrimah dijadikan hujjah oleh Al-Bukhari. Maka hadits itu shahih.”

kan shalat, beliau tidak menoleh ke kanan dan tidak pula ke kiri. Beliau mengarahkan pandangannya ke tempat sujudnya.' Maka dia sangat mengingkarinya seraya berkata, 'Campakkan hadits itu.'" Dengan demikian, Ahmad mengingkari hadits ini dan hadits itu. Peningkarannya terhadap yang pertama lebih keras karena hadits itu batil dari segi sanad dan *matannya*. Hadits kedua yang diingkari hanyalah sanadnya, sebab *matan* (materi)nya tidak munkar. Wallahu A'lam.

Kalaupun hadits pertama terbukti akurat, kandungannya hanya berupa kabar tentang perbuatan yang pernah dilakukan Nabi ﷺ. Mungkin beliau lakukan karena sebuah kemaslahatan yang berkaitan dengan shalat, sebagaimana berbicaranya beliau ﷺ, Abu Bakar, Umar, dan Dzul Yadin di dalam shalat demi kemaslahatan shalat, atau untuk kemaslahatan kaum Muslimin. Seperti hadits yang diriwayatkan Abu Dawud, dari Abu Kabsyah As-Salul, dari Sahl bin Al-Hanzhaliyah, dia berkata, "*Tatswib* (qamat) dilakukan untuk shalat, yakni; shalat Shubuh, maka Rasulullah shalat seraya menoleh ke jalanan di bukit." Abu Dawud berkata, "Ketika itu beliau mengutus pasukan berkuda ke suatu bukit untuk berjaga-jaga⁴³⁶ pada waktu malam. Maka, menoleh ini termasuk menyibukkan diri dengan jihad di dalam shalat, dan itu masuk dalam kategori ibadah, seperti shalat Khauf. Mirip dengan itu, pernyataan Umar, "Aku mempersiapkan pasukan sementara aku sedang shalat." Maka ini adalah perpaduan antara jihad dengan shalat. Serupa dengan itu adalah *tafakkur* (merenungkan) makna-makna Al-Qur'an, mengeluarkan khazanah ilmu darinya dalam shalat. Ini adalah perpaduan antara shalat dan ilmu. Maka, ini adalah jenis tersendiri. Sedangkan perbuatan menoleh yang dilakukan orang-orang lalai lagi lupa adalah jenis yang lain. Hanya kepada Allah kita memohon taufik.

* Memanjangkan Dua Rakaat Pertama

Petunjuk beliau yang terus menerus dilakukannya adalah memanjangkan dua rakaat pertama dari shalat empat rakaat melebihi dua rakaat terakhir. Dan memanjangkan raka'at pertama pada dua raka'at pertama melebihi raka'at kedua. Oleh karena itu, Sa'ad berkata kepada Umar, "Adapun aku, maka aku memanjangkan pada dua rakaat pertama, meringankan dua rakaat terakhir, dan sungguh aku akan

⁴³⁶ HR. Abu Dawud, no. 916, Kitab Ash-Shalah, Bab Ar-Rukhsah fii An-Nazhr fii Ash-Shalah, sanadnya shahih seperti telah dikemukakan.

senantiasa meneladani shalat Rasulullah ﷺ.”

* Memanjangkan Shalat Shubuh Melebihi Seluruh Shalat dan Awal Shalat Melebihi Akhirnya

Termasuk petunjuk beliau ﷺ juga adalah memanjangkan shalat Shubuh atas seluruh shalat sebagaimana telah dikemukakan. Aisyah رضي الله عنها berkata, “Allah mewajibkan shalat dua rakaat-dua rakaat. Ketika Rasulullah hijrah, shalat orang yang mukim ditambah kecuali shalat Shubuh. Sesungguhnya shalat Shubuh itu ditetapkan sebagaimana adanya karena panjang bacaannya, dan Maghrib, karena shalat Maghrib adalah witrnya siang.” Diriwayatkan Abu Hatim bin Hibban dalam kitab *Shahih-nya*.⁴³⁷ Kandungannya terdapat juga dalam *Shahih Al-Bukhari*.⁴³⁸

Ini adalah petunjuk beliau ﷺ dalam semua shalatnya, yakni memanjangkan bagian awalnya melebihi bagian akhirnya. Seperti pernah beliau lakukan pada shalat Kusuf dan shalat *Lail* (shalat malam). Ketika beliau shalat dua rakaat sangat panjang, kemudian dua rakaat lagi namun tidak sepanjang dua rakaat sebelumnya, kemudian dua rakaat lagi namun tidak sepanjang dua rakaat sebelumnya, sampai beliau menyelesaikan shalatnya. Ini tidak bertentangan dengan perbuatan beliau ﷺ yang mengerjakan dua rakaat pembukaan shalat *Lail* beliau secara singkat dan perintah beliau untuk mengerjakannya. Karena, dua rakaat itu adalah pembuka *Qiyamul Lail*, posisinya sama seperti shalat sunat fajar dan shalat-shalat lainnya.

⁴³⁷ HR. Ibnu Hibban, no. 544, Kitab Ash-Shalah, Bab Shalat Safar, dari hadits Mahbub Muhammad bin Al Hasan, dari Dawud bin Abi Hind, dari Asy-Sya'bi, dari Masruq, dari Aisyah. Hadits ini terdapat juga dalam *Shahih Ibnu Khuzaimah*, no. 305, dalam Sanadnya terdapat Muhammad bin Al-Hasan yang digelar dengan mahbub, dia adalah perawi *layyin* (kurang akurat). Ibnu Khuzaimah berkata, “Ini adalah hadits gharib, tidak seorang pun yang aku ketahui menukilnya dengan sanad lengkap selain Mahbub bin Al Hasan. Para sahabat Dawud juga telah meriwayatkannya, dan mereka berkata, “Dari Asy-Sya'bi, dari Aisyah.” Sebagaimana disebutkan dalam *Al-Musnad*, 6/241 dan 265, sedangkan Asy-Sya'bi tidak mendengar dari Aisyah, maka hadits itu *munqathi'* (terputus).

⁴³⁸ HR. Al-Bukhari, 1/392, Kitab Ash-Shalah, Bab Kaifa Furidhat Ash-Shalawat fii Al-Isra' wa fii Taqshir Ash-Shalah, Bab Yaqshuru Idza Kharaja min Maudhi'ih, Kitab Fadha'il Ashhab An-Nabi ﷺ, Bab Iqamatul Muhajir bi Makkah Ba'da Qadha'i Nusukihi, Muslim, no. 685, Kitab Shalatul Musafirin, Bab Shalatul Musafirin wa Qashruha, Abu Dawud, no. 1198, Kitab Shalat As-Safar, Bab Shalatul Musafir, An-Nasa'i, 1/225 dan 226, Kitab Ash-Shalah, Bab Kaifa Furidhat Ash-Shalah, Malik, *Al-Muwattha'*, 1/146, Kitab Ash-Shalah, Bab Qashr Ash-Shalah fii As-Safar.

* Isyarat Shalat Dua Rakaat Sesudah Witr

Begitu pula dengan dua rakaat yang kadang beliau ﷺ lakukan sesudah shalat witr, di mana beliau ﷺ mengerjakannya terkadang sambil duduk, dan terkadang sambil berdiri. Padahal, beliau sendiri bersabda, “*Jadikanlah akhir shalat kamu di waktu malam: witr.*”⁴³⁹

Sesungguhnya dua rakaat tadi tidak menafikan perintah tersebut. Sebagaimana Maghrib adalah witr bagi siang sedangkan shalat sunat yang genap sesudah itu tidak mengeluarkan shalat Maghrib tersebut dari keberadaannya sebagai witr bagi siang. Begitu pula witr dalam posisinya sebagai ibadah tersendiri, yaitu witr malam. Maka, dua rakaat menempati posisi shalat sunat sesudah Maghrib. Oleh karena shalat Maghrib hukumnya fardhu, maka shalat sunnah yang mengiringinya lebih diperhatikan oleh Nabi ﷺ ketimbang shalat sunnah yang mengiringi witr. Permasalahan ini sangat jelas mendukung pandangan mereka yang mewajibkan shalat witr. Pembahasan tentang dua rakaat sesudah witr akan dikemukakan lagi pada pembahasan mendatang, insya Allah. Dan ia adalah satu pembahasan sangat menarik yang boleh jadi Anda tidak akan menemukannya dalam karya yang lain. Hanya kepada Allah kita memohon taufik. ❁

⁴³⁹ HR. Al-Bukhari, 2/406, Kitab Al-Witr, Bab Liyaj'al Akhira Shalatihi Witr, Muslim, no. 751, Kitab Shalatul Musafirin, Bab Shalatul Lail Matsna Matsna wa Al-Witr Rak'atan min Akhiri Al-Lail, Abu Dawud, no. 1438, Kitab Ash-Shalah, Bab Fii Waqt Al-Witr, dan An-Nasa'i, 3/231, Kitab Al-Witr, Bab Waqt Al-Witr, semuanya dari hadits Abdullah bin Umar.

PASAL

* Duduk Tasyahud Akhir

Apabila beliau ﷻ duduk tasyahud akhir, maka beliau duduk *tawarruk*, beliau bertumpu dengan pantatnya ke bumi, mengeluarkan kakinya dari satu sisi.

Ini adalah **salah satu** di antara tiga bentuk yang diriwayatkan dari beliau ﷻ dalam *tawarruk*. Abu Dawud menyebutkannya dalam hadits Abu Humaid As-Sa'idi dari jalur Abdullah bin Lahi'ah.⁴⁴⁰

Dalam kitab *Shahih*-nya, Abu Hatim menyebutkan sifat ini dari Abu Humaid As-Sa'idi, bukan dari jalur Abdullah bin Lahi'ah, sebagaimana telah dikemukakan.⁴⁴¹

Adapun **bentuk duduk yang kedua** disebutkan Imam Al-Bukhari dalam kitab *Shahih*-nya, juga dari hadits Abu Humaid, dia berkata, "Apabila beliau ﷻ duduk pada rakaat terakhir, beliau ﷻ memajukan kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya, dan duduk di atas pantatnya."⁴⁴² Riwayat ini selaras dengan riwayat pertama tentang

⁴⁴⁰ HR. Abu Dawud, no. 965, Kitab Ash-Shalah, Bab Man Dzakar At-Tawarruk fii Ar-Rabi'ah. Adapun Ibnu Lahi'ah mendapat kritikan para ulama. Namun, hadits itu dinukil juga melalui jalur lain, yaitu dari Abu Humaid dan perawi lainnya, sehingga dapat menguatkannya. At-Tirmidzi berkata, "Hadits hasan shahih."

⁴⁴¹ Kitab *Mawarid Azh-Zham'an*, no. 491. Sanadnya shahih. Lihat pula *Shahih Ibnu Khuzaimah*, 1/347.

⁴⁴² HR. Al-Bukhari, 2/255, Kitab Ash-Shalah, Bab Sunatul Julus fii At-Tasyahud. Al-Hafizh berkata dalam kitab *Al-Fath*, "Dalam hadits ini terdapat hujjah yang kuat bagi Asy-Syafi'i dan orang-orang yang sependapat dengannya, bahwa sifat duduk tasyahud awal berbeda dengan sifat duduk tasyahud akhir. Adapun mazhab Maliki dan Hanafi menyelisihinya, mereka berkata, 'Keduanya (duduk tasyahud awal dan tasyahud akhir itu) sama saja. Hanya saja madzhab Maliki mengatakan sama-sama *tawarruk*, sebagaimana sifat duduk yang disebutkan pada tasyahud akhir. Sedangkan yang lain (yaitu Hanafiyah) berpendapat sebaliknya. Asy-Syafi'i juga berdalil dengan hadits tersebut, bahwa tasyahud Shubuh seperti tasyahud akhir, berdasarkan cakupan lafazh, 'pada rakaat yang akhir.'

duduk di atas pantat. Namun, terdapat tambahan tentang posisi kedua kaki yang tidak disinggung dalam riwayat pertama.

Sedangkan **bentuk ketiga** disebutkan Imam Muslim dalam kitab *Shahih*-nya, dari hadits Abdullah bin Az-Zubair, “Sesungguhnya Rasulullah ﷺ menempatkan kaki kirinya di antara paha dan betisnya, dan membaringkan kaki kanannya.”⁴⁴³ Sifat duduk ini dipilih Abu Al-Qasim Al-Khiraqi⁴⁴⁴ dalam *Mukhtashar*-nya. Sifat ini berbeda dengan dua sifat sebelumnya yang mengeluarkan kaki kiri dari sisi kanan, dan menegakkan kaki kanan. Mungkin saja, terkadang beliau melakukan sifat duduk ini, terkadang pula sifat duduk yang satunya. Dan inilah kemungkinan yang sangat kuat. Tapi, ada pula kemungkinan perbedaan tersebut hanya berasal dari para perawi.

Duduk *tawarruk* seperti ini tidak disebutkan dari beliau ﷺ kecuali pada tasyahud yang disusul oleh salam. Imam Ahmad dan orang-orang yang sependapat dengannya berkata, “Sifat duduk ini khusus untuk shalat yang memiliki dua tasyahud. Duduk *tawarruk* dilakukan untuk membedakan antara *tasyahud* awal, yang disunnahkan untuk diringankan (dipercepat) sehingga orang yang duduk pada *tasyahud* awal siap untuk berdiri, dengan duduk *tasyahud* kedua di mana orang yang duduk berada dalam kondisi tenang.”

Di samping itu, perbedaan sifat antara kedua duduk *tasyahud* mengingatkan orang yang shalat akan keadaannya pada keduanya.

Demikian juga, sesungguhnya Abu Humaid hanya menyebutkan sifat duduk itu dari beliau pada duduk *tasyahud* kedua. Dia menyebutkan sifat duduk pada *tasyahud* pertama bahwa beliau duduk

Adapun pendapat Imam Ahmad dalam masalah ini nampak kontradiktif, namun yang masyhur dari beliau adalah mengkhususkan *tawarruk* (untuk duduk terakhir) pada shalat yang di dalamnya ada dua tasyahud.

⁴⁴³ HR. Muslim, no. 579, Kitab Al-Masajid wa Mawadhi' Ash-Shalah, Bab Shifah Al-Julus fii Ash-Shalah wa Kaifaayah Wadh'i Al-Yadain alaa Fakhidzain, Abu Dawud, no. 988, Kitab Ash-Shalah, Bab Al-Isyarah fii At-Tasyahhud, dan An-Nasa'i, 2/237, Kitab Al-Iftitah, Bab Al-Isyarah bi Al-Ushbu' fii At-Tasyahhud Al-Awwal, 2/237.

⁴⁴⁴ Dia adalah Umar bin Al-Husain bin Abdullah Al-Khiraqi Abu Al-Qasim, seorang pakar fiqh Hambali berasal dari Baghdad. Beliau dinisbatkan kepada Al-Khiraqi, yakni penjual cakar (barang loakan). Beliau belajar kepada anak-anak Ahmad bin Hambal. Wafat pada tahun 334 H. Memiliki beberapa karya tulis namun terbakar, yang tersisa dari karya tulisnya adalah *Al-Mukhtashar* yang dikenal dengan *Mukhtashar Al-Khiraqi* dalam bidang fiqh Hambali. Telah banyak orang yang mensyarahnya, dan yang terbesar dari syarah kitab itu adalah *Al-Mughni* karya Syaikhul Islam Muwaffiquddin bin Qudamah Al-Maqdisi ر.ه.ا.

iftirasy. Kemudian dia berkata, “Apabila beliau duduk pada rakaat terakhir.” Dalam lafazh lain, “Apabila beliau duduk pada rakaat keempat.”

Adapun pernyataannya pada sebagian lafazhnya, “Apabila duduk pada *tasyahud* yang diiringi salam, maka beliau mengeluarkan kaki kirinya, duduk di atas sebelah pinggulnya seraya ber-*tawarruk*.” Pernyataan ini mungkin dijadikan hujjah oleh mereka yang berpendapat bahwa *tawarruk* disyari’atkan pada setiap *tasyahud* yang diiringi salam. Artinya, seseorang duduk *tawarruk* pada shalat yang dua rakaat. Dan ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi’i رحمته الله. Namun, indikasi hadits tersebut untuk mendukung pendapat ini tidak terlalu jelas. Bahkan, redaksi hadits menunjukkan duduk *tawarruk* hanya dalam *tasyahud* yang diiringi salam pada shalat yang terdiri dari empat rakaat atau tiga rakaat. Karena, dalam hadits tersebut disebutkan sifat duduk beliau سجد pada *tasyahud* awal dan sifat berdiri beliau سجد dari duduk itu. Setelah itu perawi berkata, “Apabila berada pada sujud yang diikuti salam, beliau سجد duduk *tawarruk*.” Redaksi hadits cukup jelas menghususkan sifat duduk *tawarruk* bagi duduk pada *tasyahud* akhir. ◉

PASAL

* Meletakkan Tangan dalam Tasyahud

Apabila duduk tasyahud, beliau ﷺ meletakkan tangan kanannya di atas paha kanannya, merapatkan jari-jemarinya yang tiga, menegakkan jari telunjuknya. Dalam lafazh lain, 'Menggenggam jari-jemarinya yang tiga.' Meletakkan tangan kirinya di atas pahanya yang kiri. Demikian disebutkan Imam Muslim dari Ibnu Umar.⁴⁴⁵

Wa`il bin Hujr berkata, "Beliau ﷺ menempatkan ujung siku kanannya di atas paha kanannya, kemudian menggenggam dua jarinya (kelingking dan jari manis), lalu membentuk sebuah lingkaran, dan mengangkat telunjuknya, kemudian aku melihat beliau menggerakannya, beliau berdo'a dengannya." Hal ini terdapat dalam kitab-kitab *As-Sunan*.⁴⁴⁶

Dalam hadits Ibnu Umar disebutkan, "Beliau membuat simpul lima puluh tiga."⁴⁴⁷

Riwayat-riwayat ini seluruhnya adalah satu, karena mereka yang berkata, "Menggenggam jari-jemarinya yang tiga," maksudnya jari tengah digenggam dalam arti tidak ditegakkan seperti halnya telunjuk. Sedangkan mereka yang berkata, "Menggenggam jarinya yang dua (yaitu jari tengah dengan ibu jari)," maksudnya jari tengah tidak

⁴⁴⁵ HR. Muslim, no. 580, Kitab Al-Masajid wa Mawadhi' Ash-Shalah, At-Tirmidzi, no. 294, Kitab Ash-Shalah, Bab Maa Jaa'a fii Al-Isyarah fii At-Tasyahhud, An-Nasa'i, 3/37, Kitab As-Sahwi, Bab Basthul Yusra Alaa Ar-Rukbah, Ibnu Majah, no. 913, Kitab Al-Iqamah, Bab Maa Yuqaalu fii At-Tasyahhud, dan Ahmad, *Al-Musnad*, 2/45, 73, 119, 131 dan 147.

⁴⁴⁶ HR. Abu Dawud, no. 957. An-Nasa'i, 2/126, 127, Kitab Ash-Shalah, Bab Maudhi' Al-Yamin min Asy-Syimal fii Ash-Shalah, dan Bab Qabdhu Ats-Tsintain min Ashabi' Al-Yad Al-Yumna wa Aqd Al-Wustha wa Al-Ibham Minha, 3/37, Ahmad, *Al-Musnad*, 4/318, dan Ibnu Majah, no. 912, Kitab Al-Iqamah, Bab Isyarah fii At-Tasyahhud, secara ringkas. Sanadnya shahih.

⁴⁴⁷ HR. Muslim, no. 580, Kitab Al-Masajid wa Mawadhi' Ash-Shalah, sebagaimana telah disebutkan terdahulu.

digenggam sebagaimana menggenggam jari kelengking, akan tetapi jari manis dan kelengking digenggam dalam posisi yang sama, berbeda dengan jari tengah. Pengertian ini dinyatakan secara tegas oleh mereka yang berkata, “Membuat simpul lima puluh tiga.” Sebab, jari tengah pada simpul ini adalah digenggam, tapi posisinya tidak sama dengan menggenggam jari manis.

Sejumlah pakar mempersoalkan perkara ini. Sebab, simpul lima puluh tiga tidak sesuai dengan salah satu dari dua sifat yang disebutkan. Dimana jari kelengking dalam simpul ini harus disusun dengan jari manis.

Kemudian beberapa pakar memberi jawaban bahwa angka tiga memiliki dua sifat dalam simpul ini. *Pertama*, sifat klasik seperti disebutkan dalam hadits Ibnu Umar, yaitu; jemari yang tiga dirapatkan sementara jari tengah membentuk lingkaran dengan jempol. *Kedua*, sifat yang baru, yaitu; apa yang dikenal oleh para pakar hisab (berhitung) pada masa ini. Wallahu A’lam.

Beliau ﷺ membentangkan lengannya di atas pahanya dan tidak merenggangkannya, sehingga ujung sikunya berada pada pangkal pahanya. Adapun tangan kiri, jari-jemarinya dibentangkan di atas paha kirinya.

*** Tempat-Tempat di Mana Jari-Jemari Menghadap ke Kiblat**

Beliau ﷺ menghadapkan jari-jemarinya ke kiblat pada saat mengangkat kedua tangannya, ketika ruku’, pada saat sujud, dan tatkala *tasyahud*. Adapun saat sujud beliau ﷺ juga menghadapkan ujung jari-jemari kakinya ke kiblat. Dalam setiap dua rakaat beliau melakukan *tahiyat*.

*** Tempat Berdo’a dalam Shalat**

Adapun tempat-tempat dalam shalat yang beliau ﷺ berdo’a padanya ada tujuh tempat:

Pertama, sesudah takbiratul ihram, tempat membaca do’a iftitah.

Kedua, sebelum ruku’ dan sesudah membaca (surah) dalam shalat witr.⁴⁴⁸ Juga *Qunut Nazilah* pada shalat Shubuh sebelum ruku’, jika itu

⁴⁴⁸ Al-Baihaqi berkata, “Riwayat bahwa beliau ﷺ qunut sebelum ruku’ adalah shahih. Namun para perawi riwayat yang mengatakan beliau ﷺ qunut sesudah ruku’ lebih banyak dan

memang *shahih*, karena akurasi riwayat ini masih perlu ditinjau lebih lanjut.

Ketiga, setelah berdiri dari ruku' (i'tidal) sebagaimana disebutkan dalam *Shahih Muslim*, dari hadits Abdullah bin Abi Aufa, "Rasulullah ﷺ apabila mengangkat kepalanya dari ruku', beliau membaca, 'Allah Maha Mendengar terhadap orang-orang yang memuji-Nya, Ya Allah, wahai Rabb kami, untuk-Mu segala puji sepenuh langit, sepenuh bumi, sepenuh apa yang Engkau kehendaki sesudah itu. Ya Allah, sucikanlah hamba dengan salju, air embun, dan air yang dingin. Ya Allah sucikan hamba dari dosa dan kesalahan hamba sebagaimana baju putih dibersihkan dari kotoran'."⁴⁴⁹

Keempat, pada saat ruku', di mana beliau ﷺ biasa membaca, "Mahasuci Engkau ya Allah, wahai Rabb kami dan dengan memuji-Mu, ya Allah, ampunilah hamba."⁴⁵⁰

Kelima, ketika sujud, dan kebanyakan doa beliau adalah saat sujud.

Keenam, duduk di antara dua sujud.

Ketujuh, sesudah *tasyahud* sebelum salam. Demikian itu beliau perintahkan di dalam hadits Abu Hurairah⁴⁵¹ dan hadits Fudhalah bin Ubaid.⁴⁵² Beliau ﷺ juga memerintahkan agar berdoa saat sujud.

* Pandangan Penulis (Ibnul Qayyim) Tentang Berdoa Sesudah Shalat

Adapun berdoa sesudah salam dari shalat seraya menghadap ke kiblat atau makmum pada dasarnya bukan merupakan petunjuk Nabi

tinggi keparannya, maka riwayat mereka lebih utama. Demikian pula yang senantiasa diamalkan Khulafa' Ar-Rasyidin dalam riwayat yang paling masyhur dan paling banyak dari mereka.

⁴⁴⁹ HR. Muslim, no. 446. Hadits ini telah disebutkan pada pasal tentang apa-apa yang diucapkan ketika mengangkat kepala dari ruku'.

⁴⁵⁰ Telah disebutkan terdahulu pada catatan kaki no. 350 (buku ini). HR. Al-Bukhari dan Muslim serta selain keduanya pada pembahasan doa yang dibaca ketika ruku'.

⁴⁵¹ HR. Muslim, no. 588, Kitab Al-Masajid wa Mawadhi' Ash-Shalah, Bab Maa Yusta'adzu Minhu fii Ash-Shalah, Abu Dawud, no. 983, Kitab Ash-Shalah, Bab Maa Yaquulu Ba'da At-Tasyahud, An-Nasa'i, 3/58, Kitab As-Sahwi, Bab At-Ta'awwudz fii Ash-Shalah, Ibnu Majah, no. 909, Kitab Al-Iqamah, Bab Maa Yuqalu fii At-Tasyahud, dan Ahmad, *Al-Musnad*, 2/237.

⁴⁵² HR. At-Tirmidzi, no. 3475, Kitab Ad-Da'awaat, Bab Ud'u Tajib, Abu Dawud, no. 1481, Kitab Ash-Shalah, Bab Ad-Du'a, dan An-Nasa'i, 3/44, Kitab As-Sahwi, Bab At-Tamjid wa Ash-Shalah Ala An-Nabi ﷺ, At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan shahih." Dinyatakan shahih oleh Al-Hakim, 1/218, dan disepakati Adz-Dzahabi.

ﷺ. Tidak diriwayatkan dari beliau dengan sanad shahih, tidak pula sanad hasan.

Mengkhususkan perbuatan itu (berdoa sesudah salam–penerj.) pada dua shalat, yakni shalat Shubuh dan shalat Ashar, tidak pernah dilakukan oleh beliau ﷺ, tidak pula salah seorang di antara para khalifahnyanya. Dan, beliau ﷺ tidak memberi petunjuk bagi umatnya agar melakukannya. Hanya saja perbuatan ini adalah *istihsan* (menganggap baik) menurut sebagian orang, dengan dalih sebagai pengganti shalat sunat setelah kedua shalat itu. Wallahu A’lam.

Mayoritas dari doa-doa yang berkaitan dengan shalat diucapkan oleh beliau ﷺ dalam shalat. Beliau ﷺ memerintahkan agar doa-doa tersebut dibaca saat shalat. Inilah yang serasi dengan keadaan orang shalat, karena dia sedang menghadap Rabbnya, bermunajat kepadanya selama dia masih berada dalam shalatnya. Apabila dia salam dari shalat, maka terputuslah munajat tersebut, dan berakhir pula keberadaannya di hadapan Rabb dan kedekatan dengan-Nya. Bagaimana bisa seseorang tidak meminta ketika sedang munajat terhadap Rabbnya dan berada di dekat-Nya serta menghadap padanya, kemudian ia meminta setelah berpaling dari semua itu? Tidak disangsikan lagi bahwa kebalikan dari keadaan inilah yang paling layak bagi orang yang shalat. Hanya saja di sini terdapat sisi yang sangat halus, yaitu bahwa orang shalat apabila telah selesai, dia berdzikir kepada Allah, bertahlil, bertasbih, bertahmid, dan bertakbir kepadanya dengan dzikir-dzikir yang disyariatkan sesudah shalat. Disukai pula baginya bershalawat atas Nabi, sesudah itu berdo’a dengan apa yang ia kehendaki. Jadilah doanya sesudah shalat ini sebagai ibadah yang kedua, bukan karena keberadaannya sesudah shalat. Sesungguhnya setiap orang yang berdzikir kepada Allah, memuji-Nya dan menyanjung-Nya dan bershalawat atas Rasul-Nya disukai baginya berdoa sesudah itu. Sebagaimana terdapat dalam hadits Fadhalah bin Ubaid, “*Apabila salah seorang dari kalian berdoa, hendaklah dia memuji dan menyanjung Allah, kemudian bershalawatlah atas Nabi ﷺ, kemudian berdoalah sesuai dengan kehendaknya.*”⁴⁵³ At-Tirmidzi berkata, “Hadits shahih.” ◉

⁴⁵³ Takhrij (penyebutan sumber dan penjelasan status) hadits ini telah disebutkan pada lembaran terdahulu.

PASAL

* Mengucapkan Salam, dan Penjelasan Bahwa Memberi Salam Satu Kali Saja Tidak Dinukil Secara Akurat dari Beliau ﷺ

Beliau ﷺ mengucapkan salam ke sebelah kanan:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ

“Keselamatan atas kalian dan rahmat Allah.”

Begitu pula ke sebelah kiri. Ini adalah perbuatan yang selalu beliau lakukan yang dinukil lima belas orang sahabat, yaitu; Abdullah bin Mas'ud, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi, Wa'il bin Hujr, Abu Musa Al-Asy'ari, Hudzaifah bin Al-Yaman, Ammar bin Yasir, Abdullah bin Umar, Jabir bin Samurah, Al-Bara' bin Azib, Abu Malik Al-Asy'ari, Thalq bin Ali, Aus bin Aus, Abu Ramtsah, dan Adi bin Umairah, ﷺ.

Diriwayatkan pula bahwa beliau ﷺ pernah mengucapkan salam satu kali ke arah wajahnya⁴⁵⁴ (yakni ke depan). Namun, berita itu tidak dinukil dari beliau ﷺ melalui jalur shahih. Adapun yang paling baik di antaranya adalah hadits Aisyah, “Sesungguhnya Nabi ﷺ pernah

⁴⁵⁴ Hadits shahih diriwayatkan At-Tirmidzi, no. 296, Kitab Ash-Ashalah, Bab Maa Jaa'a fii At-Taslim fii Ash-Shalah, Ibnu Majah, no. 919, Ibnu Khuzaimah, no. 729, Al-Hakim, 1/230. Dalam sanadnya terdapat Zuhair bin Muhammad Al Makki. Riwayat para penduduk Syam darinya terdapat hal-hal munkar, dan ini termasuk salah satunya. Akan tetapi sebagian perkara ini diriwayatkan Ibnu Hibban, no. 669, dari Aisyah melalui jalur lain dengan sanad shahih sesuai syarat Muslim. Sehubungan dengan masalah ini dinukil pula satu hadits dari Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi dan Salmah bin Al Akwa' yang dikutip Ibnu Majah, no. 918, dan 920, dan dari Anas yang dikutip Ath-Thabrani di kitab *Al-Kabir* dan *Al-Awsath* 2/32. Al-Haitsami berkata dalam kitab *Al-Majma'*, “Para perawi sanad hadits ini termasuk para perawi kitab *Ash-Shahih*.”

mengucapkan salam satu kali ‘*assalamu alaikum*’ (Semoga keselamatan atas kalian), seraya mengeraskan suaranya sampai membangunkan (menyadarkan) kami.”⁴⁵⁵

Hadits ini memiliki cacat, dikutip dalam kitab-kitab *As-Sunan* akan tetapi berkenaan dengan shalat malam. Sedangkan mereka yang meriwayatkan dari beliau ﷺ tentang dua kali salam, mereka menceritakan apa yang mereka saksikan baik pada shalat Fardhu maupun shalat Sunnah. Di samping itu, hadits Aisyah tidak tegas menyatakan Nabi ﷺ mencukupkan satu kali salam. Aisyah hanya mengabarkan bahwa Nabi ﷺ mengucapkan satu kali salam yang membangunkan mereka tanpa menafikan salam yang lain. Bahkan, riwayat Aisyah tidak menyinggung persoalan ini. Kemudian sikap pasif Aisyah dalam hal itu tidak boleh didahulukan atas mereka yang menukil secara akurat dan otentik. Ditambah lagi jumlah mereka lebih banyak serta hadits mereka lebih shahih. Sebagian besar hadits-hadits mereka adalah shahih dan selebihnya adalah hasan.

Abu Umar bin Abdil Barr berkata, “Diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ pernah salam satu kali dalam hadits Sa’ad bin Abi Waqqas, Aisyah, dan Anas. Hanya saja hadits-hadits itu memiliki cacat, satu hadits pun tidak ada yang dinyatakan shahih oleh para ahli hadits.” Kemudian beliau menyebutkan cacat bagi hadits Sa’ad yang berbunyi, “Sesungguhnya Nabi pernah salam satu kali dalam shalatnya.” Beliau (Ibnu Abdil Barr) berkata, “Hadits ini keliru dan salah. Adapun hadits yang sebenarnya berbunyi, ‘Rasulullah memberi salam ke kanan dan ke kiri.’” Selanjutnya, beliau (Ibnu Abdil Barr) mengemukakan hadits dari jalur Ibnu Al-Mubarak, dari Mush’ab bin Tsabit, dari Isma’il bin Muhammad bin Sa’ad, dari Amir bin Sa’ad, dari ayahnya dia berkata, “Aku melihat Rasulullah memberi salam ke kanan dan ke kiri sampai seolah-olah aku melihat ke sisi pipi beliau.”⁴⁵⁶

⁴⁵⁵ HR. Ahmad, *Al-Musnad*, 6/236, Abu Dawud, no. 1346, Kitab Ash-Shalah, Bab Fii Shalatil Lail, dari hadits Bahz bin Hakim dari Zurarah bin Afa’. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Hibban, no. 669, dari Zurarah bin Afa’, dari Sa’ad bin Hisyam, dari Aisyah, dan inilah yang akurat. Sanadnya shahih sesuai syarat Muslim seperti telah dijelaskan.

⁴⁵⁶ HR. Muslim, no. 582, Kitab Al-Masajid wa Mawadhi’ Ash-Shalah, Bab As-Salam Littahlil min Ash-Shalah Inda Faraghiha, An-Nasa’i, 3/61, Kitab As-Sahwi, Bab As-Salam, Ibnu Majah, no. 915, Kitab Al-Iqamah, Bab At-Taslim. Hadits-hadits yang berkenaan dengan masalah ini sangatlah banyak, di antaranya diriwayatkan Imam Muslim, no. 581, At-Tirmidzi, no. 295, Abu Dawud, no. 996, An-Nasa’i dan Ibnu Majah, no. 914, dari hadits Abdullah bin Mas’ud, bahwa Rasulullah ﷺ biasa memberi salam ke arah kanan dan

Beliau (Ibnu Abdil Barr) melanjutkan, “Maka Az-Zuhri berkata, ‘Kami tidak mendengar yang demikian di antara hadits Rasulullah.’ Lalu Isma’il bin Muhammad bertanya kepadanya, ‘Apakah setiap hadits Rasulullah telah engkau dengar?’ Dia menjawab, ‘Tidak!’ Isma’il bin Muhammad bertanya lagi, ‘Bagaimana kalau separohnya?’ Dia menjawab, ‘Tidak!’ Maka Isma’il bin Muhammad berkata, ‘Kalau begitu, anggaplah hadits ini masuk bagian separoh yang engkau belum dengar’.”⁴⁵⁷

Beliau (Ibnu Abdil Barr) berkata, “Adapun hadits Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, ‘Sesungguhnya Nabi ﷺ pernah memberi salam satu kali.’ Tidak ada yang menisbatkannya kepada Nabi ﷺ kecuali Zuhair bin Muhammad, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah. Dinukil darinya oleh Umar bin Abi Salamah dan yang lainnya. Sementara Zuhair bin Muhammad dikenal sebagai perawi *dha’if* (lemah) di kalangan para pakar hadits. Dia banyak melakukan kesalahan dan tidak dapat dijadikan hujjah. Hadits ini pernah disebutkan pada Yahya bin Ma’in, maka dia berkata, ‘Hadits Umar bin Abi Salamah dan Zuhair *dha’if* (lemah) dan tidak dapat dijadikan hujjah’.”⁴⁵⁸

kirinya hingga terlihat putih pipinya (seraya mengucapkan) ‘*assalamu alaikum warahmatullah*.’”

⁴⁵⁷ HR. Al-Baihaqi, *As-Sunan*, 2/178, dalam sanadnya terdapat Mush’ab bin Tsabit bin Abdullah bin Az-Zubair, seorang perawi yang berstatus *layyinul hadits* (kurang akurat) sebagaimana dikatakan Al-Hafizh dalam kitab *At-Taqrīb*.

⁴⁵⁸ Bahkan, hadits Aisyah yang diriwayatkan dari jalur Zuhair bin Muhammad memiliki beberapa riwayat pendukung yang dapat menguatkannya, seperti yang telah dikemukakan. Al-Hakim berkata di kitab *Al-Mustadrak*, 1/231 setelah mengutip hadits Aisyah yang *marfu’* (dinisbatkan pada Nabi ﷺ), “Hadits itu diriwayatkan juga oleh Wuhaib bin Khalid, dari Abdullah bin Umar, dari Al-Qasim, dari Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, bahwa beliau (Aisyah) salam satu kali. Sanad riwayat ini shahih. Dalam kitab *At-Talkhish*, Al-Hafizh berkata, “Diriwayatkan Baqi bin Makhlad dalam *Musnadnya*, dari riwayat Ashim bin Hisyam bin Urwah secara *marfu’*. Menurutku, Ashim di sini adalah Ibnu Umar, dan dia perawi *dha’if* (lemah), telah keliru orang yang mengira bahwa dia adalah Ibnu Sulaiman Al-Ahwal, Wallahu A’lam.” Al-Hafizh menegaskan, “Sebagian dari permasalahan ini diriwayatkan Ibnu Hibban dalam kitab *Shahih*-nya, Abu Al-Abbas As-Siraj dalam *Musnadnya*, dari Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, melalui jalur lain. Lalu keduanya meriwayatkan dari Zurarah bin Aufa, dari Sa’ad bin Hisyam, dari Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, “Sesungguhnya Nabi ﷺ apabila witr dengan sembilan rakaat, beliau tidak duduk kecuali pada rakaat yang kedelapan, lalu beliau memuji Allah, mengingatkannya, kemudian berdoa, selanjutnya bangkit dan tidak salam, kemudian shalat rakaat yang kesembilan, lalu duduk dan berdzikir kepada Allah, berdoa, kemudian salam satu kali, selanjutnya beliau shalat dua rakaat dalam keadaan duduk.” Hadits ini sanadnya, sesuai syarat Muslim.

Dalam *Nailul Authar*, Asy-Syaukani berkata, “Para ulama yang berpendapat bahwa salam satu kali *masyru’* (disyariatkan) adalah; Ibnu Umar, Anas, Salamah bin Al-Akwa’, dan Aisyah (dari para sahabat). Al-Hasan, Ibnu Sirin dan Umar bin Abdul Aziz (dari kalangan

Beliau (Ibnu Abdil Barr) berkata, “Adapun hadits Anas, tidak dinukil kecuali dari jalur Ayyub As-Sikhtiyani, dari Anas. Sedangkan Ayyub menurut para pakar hadits sedikit pun tidak mendengar dari Anas.” Beliau menambahkan, “Diriwayatkan pula melalui jalur *mursal* dari Al-Hasan, ‘Sesungguhnya Nabi ﷺ, Abu Bakar, dan Umar, mereka salam satu kali.’ Mereka yang salam satu kali tidak punya hujjah selain pengamalan penduduk Madinah. Mereka berkata, ‘Ia adalah pengamalan yang mutawatir dari generasi ke generasi, dan yang seperti itu dapat dijadikan hujjah, karena kejadiannya tidak tersembunyi lagi berulang-ulang setiap hari.’ Namun, metode mereka itu tidak disetujui oleh para pakar fiqih (selain ulama Madinah), dan kebenaran berada di pihak para pakar ini. Sunnah yang dinukil akurat dari Rasulullah tidak dapat dikalahkan dan ditolak oleh pengamalan penduduk mana pun. Para Umara` (pemimpin) telah membuat hal-hal baru dalam pelaksanaan shalat, baik di Madinah maupun daerah lainnya, di mana hal-hal itu terus dipraktikkan hingga saat ini. Namun, praktik yang berlangsung tersebut tak perlu digubris. Adapun pengamalan penduduk Madinah yang dapat dijadikan hujjah hanya terbatas pada masa Khulafa` Ar-Rasyidin. Sedangkan pengamalan mereka setelah meninggalnya para Khulafa` Ar-Rasyidin dan setelah selesainya masa sahabat tidak ada bedanya dengan pengamalan di daerah lain. Sunnah yang menjadi pemutus di antara manusia bukan pengamalan seseorang setelah Rasulullah dan para Khalifahannya. Hanya kepada Allah kita memohon taufik. ❁

tabi'in). Malik, Al-Auza'i, Al-Imamiyah, salah satu pendapat Asy-Syaffi'i, dan yang lainnya. Adapun mereka yang berpendapat disyariatkan salam satu kali berbeda pendapat apakah yang kedua itu wajib ataukah tidak? Jumah berpendapat salam yang kedua itu *mustahab* (disukai). An-Nawawi berkata dalam *Syarah Muslim*, “Para ulama yang dapat dijadikan pijakan telah ijma' bahwa tidak wajib kecuali satu kali salam.” Sementara Ath-Thahawi bersama yang lainnya mengutip dari Al-Hasan bin Shalih bahwa dia telah mewajibkan dua kali salam. Dan itu adalah salah satu riwayat dari Imam Ahmad, dan ini pula pendapat sebagian sahabat Malik. Bahkan Ibnu Abdil Barr menyebutkan bahwa ia juga adalah pendapat sebagian penganut madzhab Dzahiriyah.

PASAL

* Berdoa Sebelum Salam

Beliau ﷺ biasa berdoa dalam shalatnya seraya mengucapkan:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ
الْمَسِيحِ الدَّجَالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اللَّهُمَّ
إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ

“Ya Allah, sungguh hamba berlindung kepada-Mu dari siksa kubur. Hamba berlindung kepada-Mu dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Hamba berlindung kepada-Mu dari fitnah hidup dan mati. Ya Allah sungguh Hamba berlindung kepada-Mu dari dosa dan utang.”⁴⁵⁹

Terkadang beliau ﷺ membaca dalam shalatnya:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي، وَبَارِكْ لِي فِيمَا
رَزَقْتَنِي

“Ya Allah, ampunilah dosa hamba, luaskanlah kediaman hamba, dan berkahilah hamba pada apa yang Engkau rizkikan kepada

⁴⁵⁹ HR. Al-Bukhari, 2/263, Kitab Shifah Ash-Shalah, Bab Ad-Du'a Qabla As-Salam, Kitab Al-Istiqradh, Bab Man Ista'adza min Ad-Dain, Kitab Al-Fitan, Bab Dzikir Ad-Dajjal, Muslim, no. 589, Kitab Al-Masajid wa Mawadhi' Ash-Shalah, Abu Dawud, no. 880, Kitab Ash-Shalah, Bab Ad-Du'a fii Ash-Shalah, An-Nasa'i, 3/56 dan 57, Kitab As-Sahwi, Bab At-Ta'awwudz fii Ash-Shalah, Ahmad, *Al-Musnad*, 6/244, dari hadits Aisyah رضي الله عنها. Dan pada bagian akhirnya dia berkata, “Ada seseorang bertanya kepada beliau ﷺ, ‘Betapa seringnya engkau berlindung dari hutang’. Beliau bersabda, ‘Sesungguhnya seseorang apabila dia berutang (yakni dililit utang) maka pembicaraannya akan bohong dan janjinya akan diingkari.’”

Terkadang juga beliau ﷺ membaca:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الْأَمْرِ، وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الرَّشْدِ،
وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ، وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا،
وَلِسَانًا صَادِقًا، وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ
مَا تَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ

“Ya Allah, hamba memohon keteguhan kepada-Mu di dalam urusan, kekuatan di atas petunjuk. Dan hamba memohon agar dapat mensyukuri nikmat-Mu, dapat memperbaiki ibadah kepada-Mu. Hamba memohon kepada-Mu, hati yang sehat, lisan yang jujur. Hamba memohon yang terbaik kepada-Mu dari apa yang Engkau ketahui, dan hamba berlindung kepada-Mu dari kejelekan apa yang Engkau ketahui, serta hamba memohon ampun kepada-Mu terhadap apa yang Engkau ketahui.”⁴⁶¹

⁴⁶⁰ HR. Ibnu As-Sunni dalam kitab *Amal Al-Yaum wa Al-Lailah*, hal. 21, Bab Maa Yaquulu Baina Zhahrani Wudhu’ihi, dari hadits Abu Musa. Sanadnya shahih. Dinyatakan shahih oleh An-Nawawi dalam *Al-Adzkar*, Bab Maa Yaquulu Alaa Wudhuihi. Dirwayatkan At-Tirmidzi, no. 3496, dari hadits Abu Hurairah, bahwa seseorang berkata, “Wahai Rasulullah, aku mendengar doamu tadi malam, maka di antara yang sampai kepadaku dari doa itu bahwa engkau mengucapkan, ‘Ya Allah ampunilah untuk hamba dosa hamba, luaskanlah untuk hamba kediaman hamba, dan berkahilah kepada hamba dalam apa yang Engkau rizkikan kepada hamba.’” Derajat hadits ini hasan. Kami tidak mengetahui orang yang menggolongkannya sebagai doa dalam shalat seperti yang dikatakan penulis (Ibnul Qayyim).

⁴⁶¹ HR. At-Tirmidzi, no. 3404, Kitab Ad-Da’awat, Bab Su’al Ats-Tsabat fii Al-Amr, dari hadits Abu Al-Alla’ bin Asy-Syakhir, dari seorang lelaki dari Bani Handzalah, dari Syaddad bin Aus. An-Nasa’i, 3/54, Kitab As-Sahwi, Bab Nau’un Akhar min Ad-Du’a, Ahmad, *Al-Musnad*, 4/125, dengan menghilangkan perantara di antara Ibnu Asy-Syakhir dan Syaddad bin Aus. Pada riwayat pertama terdapat perawi *majhul* (tidak dikenal) sedangkan riwayat kedua *munqathi’* (terputus sanadnya), maka derajat hadits ini *dha’if* (lemah). Imam Ahmad meriwayatkan dalam *Al-Musnad*, 4/123, dari hadits Rauh bin Ubadah, Al-Auza’i menceritakan kepada kami, dari Hassan bin Athiyah, dia berkata, “Suatu ketika Syaddad bin Aus berada dalam suatu perjalanan, lalu dia singgah di sebuah rumah, maka dia berkata kepada pelayannya, ‘Datangkan kepada kami pisau besar untuk kita memainkan’. Maka aku mengingkarinya. Dia berkata, ‘Sejak aku masuk Islam, aku tidak pernah mengucapkan kata-kata kecuali aku mengendalikan dan membatasinya, kecuali kalimatku ini, maka janganlah kalian menghafalnya dari aku. Hafalkanlah dariku apa yang akan aku katakan kepada kalian, aku mendengar Rasulullah bersabda, ‘Apabila orang-orang menyimpan harta dan perak, maka kalian simpanlah kalimat-kalimat ini, ‘Ya Allah hamba

Terkadang beliau ﷺ membaca saat sujud:

رَبِّ أَعْطِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَزَكَّهَا أَنْتَ خَيْرٌ مِنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ
وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا

“Wahai Rabb, berikanlah kepada jiwa hamba ketakwaannya, sucikanlah ia, Engkau adalah sebaik-baik yang mensucikannya, Engkau adalah pelindung dan pemiliknya.”⁴⁶²

Pada pembahasan terdahulu telah disebutkan sebagian apa yang dibaca oleh beliau saat ruku', sujud, duduk, dan i'tidalnya dalam ruku'. ❁

memohon keteguhan kepada-Mu dalam urusanku, kekuatan di atas petunjuk. Dan hamba memohon agar dapat mensyukuri nikmat-Mu, dapat memperbaiki ibadah kepada-Mu. Hamba memohon kepada-Mu hati yang sehat. Hamba memohon kepadamu lisan yang jujur. Hamba memohon yang terbaik kepada-Mu dari apa yang Engkau ketahui, dan hamba berlindung kepada-Mu dari kejelekan apa yang Engkau ketahui, serta hamba memohon ampun kepada-Mu terhadap apa yang Engkau ketahui. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui segala perkara yang ghaib.” Para perawi dalam sanadnya adalah tsiqah (terpercaya).

⁴⁶² HR. Ahmad, *Al-Musnad*, 6/209, dengan lafazh seperti di atas namun dikaitkan dengan sujud, dari hadits Aisyah رضي الله عنها, tapi sanadnya *munqathi'* (terputus). Akan tetapi hadits itu telah diriwayatkan tanpa dikaitkan dengan sujud. Diriwayatkan Imam Muslim no. 2722, Kitab Ad-Dzikir wa Ad-Du'a, Bab At-Ta'awudz min Syarri Maa Amila Wamin Syarri Maa Lam Ya'mal, An-Nasa'i, 8/260, Kitab Isti'adzah, Bab Al-Isti'adzah min Ad-Dajr, dan Bab Al-Isti'adzah min Du'a Laa Yustajab, dan Ahmad, *Al-Musnad*, 4/371, dari hadits Zaid bin Arqam dengan redaksi lebih panjang dari apa yang tertulis di tempat ini.

PASAL

* Doa-doa beliau ﷺ dalam Shalat yang Terbukti Akurat Semuanya Menggunakan Lafazh Tunggal

Adapun yang dinukil secara akurat tentang doa-doa beliau ﷺ dalam shalatnya, semuanya menggunakan lafazh tunggal, seperti doa beliau ﷺ:

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاهْدِنِيْ

“Wahai Rabb, ampunilah hamba, berilah hamba rahmat, dan tunjukilah hamba.”⁴⁶³

Demikian juga dengan doa-doa lain yang dinukil dari beliau ﷺ. Di antara doa beliau ﷺ saat iftitah:

اللَّهُمَّ اغْسِلْنِيْ مِنْ حَطَايَايَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ، اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ حَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ

“Ya Allah cucilah hamba dari dosa-dosa hamba dengan salju, air, dan air embun. Ya Allah, jauhkanlah antara hamba dan dosa-dosa hamba sebagaimana Engkau telah menjauhkan antara timur dan

⁴⁶³ HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Al-Hakim, dari hadits Abdullah bin Abbas رضي الله عنه, dan ia adalah hadits shahih, seperti telah dikemukakan. Kemudian diriwayatkan Imam Muslim, no. 2699, dari hadits Sa'ad bin Abi Waqqas رضي الله عنه, dia berkata, “Seorang arab badui datang kepada Nabi ﷺ kemudian berkata, ‘Ajari aku apa yang akan aku ucapkan’. Beliau bersabda, ‘Katakanlah, Tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah Yang Maha Tunggal lagi Tiada Sekutu Bagi-Nya. Mahabesar Allah dengan Kemahabesaran-Nya, segala puji bagi Allah dengan sebanyak-banyaknya, Mahasuci Allah, Rabb sekalian alam, tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah Yang Mahaperkasa lagi Mahabijaksana’. Arab badui itu berkata, ‘Itu untuk Rabbku, lalu apa untukku?’ Beliau bersabda, ‘Katakanlah, “Wahai Rabb, ampunilah hamba, berilah hamba rahmat, tunjukilah hamba, dan berilah hamba rizki.”

barat.” (Al-Hadits)⁴⁶⁴

Imam Ahmad رحمته dan para penulis kitab-kitab As-Sunan, meriwayatkan dari hadits Tsauban, dari Nabi ﷺ, “Tidaklah seorang hamba mengimami sekelompok kaum kemudian dia mengkhususkan pada dirinya sendiri sebuah doa tanpa menyertakan mereka, maka kalau dia melakukan itu, sungguh dia telah mengkhianati mereka.”⁴⁶⁵

Ibnu Khuzaimah berkata dalam kitab *Shahih*-nya setelah menyebutkan hadits, ‘Ya Allah, jauhkanlah antara diri hamba dengan kesalahan-kesalahan hamba ...’ (Al-Hadits), “Dalam hadits ini terdapat bantahan terhadap hadits *maudhu*’ (palsu), ‘Tidaklah seorang hamba mengimami sekelompok kaum kemudian dia mengkhususkan pada dirinya sendiri sebuah doa tanpa menyertakan mereka, maka kalau dia melakukan itu, sungguh dia telah mengkhianati mereka’.”⁴⁶⁶

Aku pernah mendengar Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, “Menurut pendapatku, hadits ini berlaku pada doa-doa yang diucapkan imam untuk dirinya dan untuk makmum sekaligus, di mana mereka bersekutu padanya, seperti doa qunut dan yang sepertinya.” Wallahu A’lam. ◻

⁴⁶⁴ HR. Al-Bukhari, 2/191, Kitab Ash-Shalah, Bab Maa Yuqalu Ba’da At-Takbir, dan Muslim, no. 598, Kitab Al-Masajid, dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه.

⁴⁶⁵ HR. Ahmad, 5/280, At-Tirmidzi, no. 357, Kitab Ash-Shalah, Bab Maa Jaa’a fii Karahiyah an Yakhusha Al-Imam Nafsahu Biddu’a, Abu Dawud, no. 90, Kitab Ath-Thaharah, Bab Ayushalli Ar-Rajul Wahuwa Haqin, dari hadits Isma’il bin Ayyasy, dari Habib bin Shalih, dari Yazid bin Syuraih Al-Hadhrami, dari Abu Hayyi Al-Mu’adzin, dari Tsauban. Sanad ini memiliki derajat hasan. Karena riwayat Isma’il bin Ayyasy dari penduduk negerinya dianggap bagus, dan ini salah satunya.

⁴⁶⁶ Kami tidak menemukan pernyataan Ibnu Khuzaimah ini dalam kitab *Shahih*-nya setelah hadits yang dikutip oleh penulis (Ibnul Qayyim). Barangkali pernyataan yang dimaksud berada di tempat lain. Sekiranya pernyataan tersebut terbukti akurat dari Ibnu Khuzaimah, maka dimasukkan kepada pendapatnya yang menyelisihi kebenaran. Karena sanad hadits yang dimaksud tidak lebih rendah dari derajat hasan. Seperti dapat diketahui dari kitab-kitab *Jarh wa Ta’dil*.

PASAL

Apabila berdiri dalam shalat, beliau ﷺ menundukkan kepalanya. Demikian disebutkan Imam Ahmad رحمه الله. Adapun ketika *tasyahhud*, pandangannya tidak melewati telunjuknya, seperti telah dijelaskan. Allah ﷻ telah menjadikan penyejuk mata, kenikmatan, kegembiraan, dan ruh beliau dalam shalat. Beliau ﷺ biasa bersabda, “Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan shalat.”⁴⁶⁷ Beliau ﷺ bersabda pula, “Dijadikan kesejukan mataku dalam shalat.”⁴⁶⁸

* Nabi ﷺ Memperhatikan Kondisi Makmum

Meskipun demikian, kenikmatan yang beliau ﷺ rasakan itu, tidak membuatnya lupa memperhatikan kondisi para makmum dan selain mereka. Padahal penghadapannya demikian sempurna dan (demikian juga) kedekatannya terhadap Allah ﷻ. Ditambah lagi konsentrasi hatinya di hadapan Allah serta pemusatan pikirannya kepada-Nya.

Terkadang beliau ﷺ memulai shalat dan bermaksud memperpanjang shalat tersebut. Kemudian terdengar tangisan anak kecil, maka beliau ﷺ pun mempersingkatnya karena khawatir akan menyusahkan ibu si anak. Suatu ketika, beliau ﷺ mengirim penunggang kuda untuk melakukan pengintaian, kemudian beliau berdiri shalat sambil sesekali menoleh ke arah jalan di mana penunggang kuda itu akan datang.⁴⁶⁹

⁴⁶⁷ HR. Abu Dawud, no. 4985 dan 4986, Kitab Al-Adab, Bab Shalatul Atamah, Ahmad, *Al-Musnad*, 5, 394 dan 371, dari seorang laki-laki di antara sahabat. Dan sanadnya shahih.

⁴⁶⁸ HR. An-Nasa'i, 7/61, Kitab Fii Isyrah An-Nisaa', Bab Hubbu An-Nisaa', Ahmad, *Al-Musnad*, 3/128, 199, dan 285, dari hadits Anas. Dan Sanadnya hasan. Dinyatakan shahih oleh Al-Hakim serta dianggap *jayyid* (baik) oleh Al-Iraqi dan digolongkan hasan oleh Al-Hafizh. Adapun lafazh selengkapnya adalah, “Dijadikan untuk aku cintai dari dunia kalian; wanita dan wewangian, dan dijadikan penyejuk mataku di dalam shalat.” Seperti telah dijelaskan sebelumnya.

⁴⁶⁹ Takhrij (penyebutan sumber dan penjelasan status) hadits ini telah disebutkan terdahulu, di mana dikatakan bahwa derajatnya shahih.

Kenikmatan yang didapatkannya saat shalat tidak menyibukkannya untuk memperhatikan keadaan si penunggang kuda.

Demikian pula, terkadang beliau ﷺ shalat fardhu sambil menggendong Umamah binti Abu Al-Ash bin Ar-Rubayyi' di atas bahunya, anak perempuan putri beliau ﷺ yang bernama Zainab. Apabila berdiri, beliau ﷺ menggendongnya. Dan bila sujud dan ruku', beliau ﷺ meletakkannya.⁴⁷⁰

Adakalanya ketika beliau ﷺ shalat, Al-Hasan dan Al-Husain datang dan menaiki punggungnya. Maka beliau ﷺ memperlama sujud khawatir bila keduanya terjatuh dari punggungnya.⁴⁷¹

Terkadang beliau ﷺ shalat lalu Aisyah kembali dari menunaikan hajatnya sementara pintu tertutup. Maka beliau ﷺ berjalan dan membukakan pintu untuknya kemudian kembali kepada shalatnya.⁴⁷²

Beliau ﷺ membalas salam dengan isyarat kepada mereka yang memberi salam padanya, sementara beliau ketika itu sedang shalat. Jabir berkata, "Rasulullah ﷺ pernah mengutusku untuk suatu keperluan. Kemudian aku mendapati beliau sedang shalat. Aku pun memberi salam

⁴⁷⁰ HR. Al-Bukhari, 1/487, Kitab Sutra Al-Mushalli, Bab Idza Hamala Jariyatan Shaghiratan Alaa Unuqihi fii Ash-Shalah, Kitab Al-Adab, Bab Rahmatul Walad wa Taqbiluhu wa Mu'anaqatuhu, Muslim, no. 543, Kitab Al-Masajid, Bab Jawaaz Hamli Ash-Shibyan fii Ash-Shalah, *Al-Muwattha'*, 1/170, Kitab Qashr Ash-Shalah, Bab Jaami' Ash-Shalah, Abu Dawud, no. 917, Kitab Ash-Shalah, Bab Al-Amal fii Ash-Shalah, dan An-Nasa'i, 3/10, Kitab As-Sahwi, Bab Hamli Ash-Shabaya fii Ash-Shalah wa Wadh'ihinna fii Ash-Shalah.

⁴⁷¹ HR. Ahmad, 3/493 dan 494, An-Nasa'i, 2/229 dan 230, Kitab Ash-Shalah, Bab Hal Yajuzu an Takuuna Sajdatun Athwal min Sajdah, dan Al-Baihaqi, 2/263, dari hadits Syaddad bin Al-Had, dia berkata, "Rasulullah ﷺ keluar kepada kami pada salah satu di antara dua shalat sore hari, sementara beliau ﷺ membawa Al-Hasan atau Al-Husain. Beliau ﷺ maju dan meletakkan anak itu kemudian takbir untuk shalat. Selanjutnya beliau ﷺ melakukan shalat. Pada salah satu sujudnya beliau memperpanjangnya." Ia berkata, "Aku mengangkat kepalaku dan ternyata anak itu berada di atas punggung Rasulullah ﷺ yang sedang sujud. Aku pun kembali bersujud. Ketika Rasulullah ﷺ menyelesaikan shalat maka orang-orang berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau memperpanjang salah satu sujud dari shalatmu. Kami pun mengira telah terjadi sesuatu, atau telah diturunkan wahyu kepadamu.' Beliau menjawab, 'Semua itu tidak terjadi, akan tetapi anakku menunggangiku, aku pun tidak suka untuk mengusiknya hingga ia memuaskan keinginannya.'" Sanadnya hasan. Dinyatakan shahih oleh Al-Hakim dan disepakati Adz-Dzahabi. Sehubungan dengan permasalahan ini dinukil pula dari Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Ahmad, 2/513, dan sanadnya hasan.

⁴⁷² HR. At-Tirmidzi, no. 601, Kitab Ash-Shalah, Bab Dzikru Maa Yajuuzu Minal Masyyi wa Al-Amal fii Shalat Ath-Thathawwu', Abu Dawud, no. 922, Kitab Ash-Shalah, Bab Al-Amal fii Ash-Shalah, An-Nasa'i, 3/11, Kitab As-Sahwi, Bab Al-Masyyu Amamal Qiblah Khathiyin Yasirah, dan Ahmad, *Al-Musnad*, 6/183 dan 234, Sanadnya kuat (valid), digolongkan sebagai hadits hasan oleh At-Tirmidzi.

kepadanya dan beliau memberi isyarat padaku.” Riwayat ini disebutkan Imam Muslim dalam *Shahih*-nya.⁴⁷³

Anas رضي الله عنه berkata, “Biasanya Nabi صلى الله عليه وسلم memberi isyarat dalam shalat.” Hal ini dikatakan Imam Ahmad رحمته الله.⁴⁷⁴ Shuhaib berkata, “Aku melewati Rasulullah صلى الله عليه وسلم sedang shalat, aku memberi salam kepadanya dan beliau menjawab dengan isyarat.” Perawi berkata, “Aku tidak mengetahui kecuali dia mengatakan, ‘memberi isyarat dengan telunjuknya.’” Riwayat ini terdapat dalam kitab-kitab *As-Sunan* dan *Al-Musnad*.⁴⁷⁵

Abdullah bin Umar رضي الله عنه berkata, “Rasulullah صلى الله عليه وسلم keluar ke Quba untuk shalat padanya. Lalu, orang-orang Anshar datang dan memberi salam kepadanya sementara beliau صلى الله عليه وسلم sedang shalat. Aku bertanya kepada Bilal, ‘Bagaimana engkau melihat Rasulullah صلى الله عليه وسلم menjawab salam mereka ketika mereka memberi salam padanya sementara beliau sedang shalat?’ Bilal menjawab, ‘Beliau melakukan seperti ini.’” Ja’far bin ‘Aun membentangkan tangannya dan menjadikan bagian telapaknya ke bawah dan punggungnya ke atas.⁴⁷⁶ Riwayat ini terdapat dalam kitab-kitab *As-Sunan* dan *Al-Musnad*. Dinyatakan shahih oleh At-Tirmidzi. Adapun lafazhnya, “Beliau memberi isyarat dengan tangannya.”

Abdullah bin Mas’ud رضي الله عنه berkata, “Ketika aku kembali dari Habasyah, aku datang kepada Nabi صلى الله عليه وسلم dan beliau ketika itu sedang shalat. Aku memberi salam kepadanya dan beliau mengisyaratkan dengan kepalanya.” Demikian disebutkan Al-Baihaqi.⁴⁷⁷

⁴⁷³ HR. Muslim, no. 540, Kitab Al-Masajid, Bab Tahrim Al-Kalam fii Ash-Shalah wa Naskhu Maa Kaana min Ibahatihi, Abu Dawud, no. 966, Kitab Ash-Shalah, Bab Radd As-Salam fii Ash-Shalah, An-Nasa’i, 3/6, Kitab As-Sahwi, Bab Radd As-Salam bi Al-Isyarah fii Ash-Shalah, dan Ibnu Majah, no. 1018, Kitab Al-Iqamah, Bab Al-Mushalli Yusallim Alaihi Kaifa Yarudd.

⁴⁷⁴ HR. Ahmad, *Al-Musnad*, 3/138. Sanadnya shahih.

⁴⁷⁵ HR. At-Tirmidzi, no. 367, Kitab Ash-Shalah, Bab Maa Jaa’a fii Al-Isyarah fii Ash-Shalah, Abu Dawud, no. 925, Kitab Ash-Shalah, Bab Radd As-Salam fii Ash-Shalah, An-Nasa’i 3/5, Kitab As-Sahwi, Bab Radd As-Salam bi Al-Isyarah fii Ash-Shalah. Sanadnya hasan. Diriwayatkan juga melalui jalur lain oleh Imam Ahmad, *Al-Musnad*, 2/10, dan Ibnu Majah, no. 1017, Kitab Al-Iqamah, Bab Al-Mushalli Yusallim Alaihi Kaifa Yarudd. Sanadnya shahih. Dinyatakan shahih oleh Ibnu Khuzaimah, no. 888.

⁴⁷⁶ HR. At-Tirmidzi, no. 368, Kitab Ash-Shalah, Bab Maa Jaa’a fii Al-Isyarah fii Ash-Shalah, Abu Dawud, no. 927, Kitab Ash-Shalah, Bab Radd As-Salam fii Ash-Shalah. Sanadnya shahih. At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini hasan shahih.”

⁴⁷⁷ HR. Al-Baihaqi, 2/260, Kitab Ash-Shalah, Bab Man Asyara bi Ar-Ra’si. Dia berkata, “Hadits ini hanya dinukil oleh Abu Ya’la Muhammad bin Ash-Shalt At-Ta’uzi. Sementara dalam kitab *At-Ta’qrib* dikatakan, “Beliau shaduq (jujur) namun biasa keliru.”

Adapun hadits Abu Ghathfan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Barangsiapa memberi isyarat dalam shalatnya dengan satu isyarat yang dapat dipahami (maknanya), maka hendaklah ia mengulang shalatnya,’” adalah hadits batil. Hadits itu diriwayatkan Ad-Daruquthni⁴⁷⁸ dan beliau berkata, “Ibnu Abi Dawud berkata kepada kami, ‘Abu Ghathfan dalam sanad ini adalah seorang perawi *majhul* (tidak dikenal).’”⁴⁷⁹ Adapun yang benar bahwa Nabi ﷺ biasa memberi isyarat dalam shalatnya. Hal itu diriwayatkan Anas, Jabir, dan selain keduanya.

Beliau ﷺ biasa shalat sementara Aisyah رضي الله عنها berbaring melintang di antara beliau ﷺ dengan kiblat. Apabila sujud, beliau ﷺ mendorongnya dengan ujung jarinya, maka dia (Aisyah) menarik kakinya. Apabila telah berdiri, maka dia kembali menjulurkan kedua kakinya.⁴⁸⁰

Kadang-kadang beliau ﷺ shalat lalu setan datang bermaksud memutuskan shalatnya. Maka beliau ﷺ menangkapnya dan mencekiknya hingga air liur setan mengalir di atas tangan beliau ﷺ.⁴⁸¹ Pernah pula

⁴⁷⁸ HR. Ad-Daruquthni, no. 195, Abu Dawud, no. 944, Al-Baihaqi, 2/262, *As-Sunan Al-Kubra*, Kitab Ash-Shalah. Dalam sanadnya terdapat periwayatan dengan lafadh ‘an’ (dari) oleh Ibnu Ishak (sementara dia seorang mudallis–penerj.). Lihat kitab *Nashb Ar-Rayyah*, 2/90 dan 91.

⁴⁷⁹ Abu Ghathfan seorang perawi tsiqah (terpercaya) seperti disebutkan dalam kitab *At-Taqrīb* dan kitab *At-Tahdzīb*. Klaim bahwa dia seorang perawi *majhul* (tidak dikenal) hanya dikemukakan oleh Ibnu Abi Dawud. Sementara Ibnu Abi Dawud sendiri sering keliru ketika membahas hadits seperti dikatakan Ad-Daruquthni ketika ditanyakan perihal Ibnu Abi Dawud kepadanya.

⁴⁸⁰ HR. Al-Bukhari, 3/64, Kitab Al-Amal fii Ash-Shalah, Bab Maa Yajuuzu min Al-Amal fii Ash-Shalah, Kitab Ash-Shalah fii Ats-Tsiyab, Bab Ash-Shalah Alaa Al-Firas, Kitab Sutra Al-Mushalli, Bab At-Tathawwu’ Khalfa Al-Mar’ah, Muslim, no. 512, Kitab Ash-Shalah, Bab Al-I’tiradh Baina Yadai Al-Mushalli, *Al-Muwatha’*, 1/17, Kitab Shalatul Lail, Bab Maa Jaa’a fii Shalatil Lail, Abu Dawud, no. 712, Kitab Ash-Shalah, Bab Man Qaala Al-Mar’ah Laa Taqtha’ Ash-Shalah, An-Nasa’i, 1/102, Kitab Ath-Thaharah, Bab Tarku Al-Wudhu min Massi Ar-Rajul Imra’atahu min Ghairi Syahwah, dan Ahmad, *Al-Musnad*, 6/44, 55, 148, 225, dan 255, dari hadits Aisyah رضي الله عنها, dengan lafadh, “Aku pernah tidur di hadapan Rasulullah ﷺ dan kakiku di kiblatnya. Apabila sujud, beliau mendorongku dengan ujung jarinya, maka aku menarik kedua kakiku, apabila telah berdiri, aku kembali menjulurkan keduanya.” Beliau berkata pula, “Rumah-rumah saat itu tidak memiliki lampu-lampu.”

⁴⁸¹ HR. Al-Bukhari, 3/64, Kitab Al-Amal fii Ash-Shalah, Bab Maa Yajuuzu min Al-Amal fii Ash-Shalah, Kitab Al-Masajid, Bab Al-Asiir Au Al-Gharim Yurbathu Fii Al-Masjid, Kitab Bad’u Al-Khalq, Bab Shifah Iblis wa Junudihi, Kitab Al-Anbiya’, Bab Qaulillahi Ta’ala, ‘Wawahabna li Dawud Sulaiman’, Kitab Tafsir, Bab Tafsir Surah Shaad, dan Muslim, no. 541, Kitab Al-Masajid, Bab Jawaz La’ni Asy-Syaithan fii Atsnaa’i Ash-Shalah, Adapun lafazhnya menurut versi riwayat Imam Al-Bukhari, “Sesungguhnya Nabi ﷺ mengerjakan suatu shalat dan bersabda, ‘Setan datang kepadaku dan menyerangku untuk memutuskan shalatku, namun Allah memberi kemampuan padaku sehingga mengalahkannya. Sungguh aku berniat mengikatnya di salah satu tiang hingga kalian

beliau ﷺ shalat di atas mimbar dan ruku' padanya. Apabila hendak sujud, beliau ﷺ turun sambil mundur hingga sujud di atas tanah, lalu naik kembali ke atas mimbar.⁴⁸²

Adakalanya beliau ﷺ shalat menghadap tembok, lalu datang hewan hendak lewat di hadapannya, maka beliau ﷺ terus menerus mendesaknya hingga perutnya menempel ke tembok, dan hewan itu lewat di belakangnya.⁴⁸³ Suatu ketika, beliau ﷺ sedang shalat, lalu datang dua wanita dari bani Abdul Muthalib sambil berkelahi. Maka beliau ﷺ memegang keduanya dengan tangannya, lalu memisahkan salah satunya dari yang lainnya, sementara beliau ﷺ tetap dalam shalatnya.⁴⁸⁴ Merupakan versi riwayat Imam Ahmad, "Keduanya memegang lutut Nabi ﷺ, maka beliau menarik keduanya, atau memisahkan keduanya, dan beliau tidak menghentikan shalat."⁴⁸⁵

Pernah beliau ﷺ shalat, lalu lewat di hadapannya seorang pemuda, maka beliau ﷺ menahan dengan tangannya seperti ini, sehingga pemuda itu kembali. Kemudian lewat di hadapannya seorang wanita, maka beliau ﷺ menahan dengan tangannya seperti ini, namun wanita

melihatnya di pagi hari. Namun aku teringat perkataan Sulaiman ؑ, "Rabb, berikan kepadaku kekuasaan yang tidak patut bagi seseorang sesudahku." Maka Allah menolak setan itu dalam keadaan kecewa.' Kemudian An-Nadhr bin Syamuel berkata, "Lafazh 'fadza'tuhu' bermakna aku mencekiknya." Sementara menurut versi riwayat Imam Muslim, "Sesungguhnya Ifrit dari bangsa jin datang menggangguku tadi malam untuk memutuskan shalatku ..." lalu disebutkan hadits selengkapnya seperti versi Imam Al-Bukhari. Riwayat ini termasuk bagian hadits Abu Hurairah ؓ.

⁴⁸² HR. Al-Bukhari, 2/331, dan Muslim, no. 544, dari hadits Sahl bin Sa'ad, beliau ﷺ bersabda, "Wahai sekalian manusia, hanya saja aku melakukan ini agar kalian mengikutiku dan mempelajari shalatku."

⁴⁸³ HR. Abu Dawud, no. 708, Kitab Ash-Shalah, Bab Sutrah Al-Imam Sutrah Man Khalfahu, dari hadits Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dan sanadnya hasan. Sehubungan dengan masalah ini dinukil pula dari Ibnu Abbas yang dikutip Ibnu Khuzaimah, no. 827 dan Al-Hakim, 1/254, dengan lafazh, "Biasanya (apabila) Rasulullah ﷺ shalat lalu kambing lewat di depannya, maka beliau ﷺ mendesaknya ke arah kiblat hingga perutnya menempel ke kiblat." Sanadnya shahih.

⁴⁸⁴ HR. Abu Dawud, no. 716, Kitab Ash-Shalah, Bab Man Qaala, 'Al-Himar Laa Yaqtha'u Ash-Shalah, An-Nasa'i, 2/65, Kitab Al-Qiblah, Bab Dzikru maa Yaqtha'u Ash-Shalah Wamaa Laa Yaqtha', adapun lafazhnya, "Ibnu Abbas bercerita bahwa dia lewat di hadapan Rasulullah ﷺ bersama seorang pemuda bani Hasyim di atas himar, lalu mereka turun dan masuk shalat bersama beliau ﷺ, dan beliau tidak memutuskan shalatnya. Kemudian dua wanita dari bani Abdul Muthalib datang, keduanya berpegang pada lutut beliau ﷺ, maka beliau pun memisahkan antara keduanya, dan beliau tidak memutuskan shalatnya." Dalam riwayat Abu Dawud, no. 717, disebutkan, "Dua wanita wanita dari Abdul Muthalib datang sambil berkelahi, maka beliau ﷺ memegang keduanya." Sanadnya hasan.

⁴⁸⁵ HR. Ahmad, *Al-Musnad*, 1/235, 250, 254, 308, 316, dan 341, sanadnya hasan.

itu tetap lewat. Ketika Rasulullah ﷺ selesai shalat maka beliau bersabda, “Mereka itu (yakni kaum wanita) lebih sulit dikalahkan.”⁴⁸⁶ Diriwayatkan Imam Ahmad dan terdapat pula dalam kitab-kitab *As-Sunan*.

Terkadang beliau ﷺ meludah tipis dalam shalatnya seperti diriwayatkan Imam Ahmad dan dalam kitab-kitab *As-Sunan*.⁴⁸⁷ Adapun hadits, “Meludah tipis saat shalat sama dengan berbicara,” sesungguhnya tidak memiliki sumber dari Rasulullah ﷺ. Riwayat itu hanya dinukil Sa’id dalam kitab *Sunan*-nya, dari Ibnu Abbas رضي الله عنه, dari perkataan Ibnu Abbas sendiri, jika sanadnya shahih.

* Menangis dan Berdehem

Nabi ﷺ biasa pula menangis dalam shalatnya dan biasa pula berdehem. Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه berkata, “Aku memiliki satu waktu pada Rasulullah ﷺ, di mana aku datang menemuinya pada waktu itu, apabila aku datang kepadanya maka aku meminta izin. Jika aku mendapati beliau ﷺ sedang shalat maka beliau berdehem, aku pun masuk. Dan jika aku mendapatinya tidak dalam kesibukan maka beliau memberi izin kepadaku. Riwayat ini disebutkan An-Nasa’i dan Ahmad. Adapun (lafazh dari) Ahmad, “Aku memiliki dua waktu pada Rasulullah ﷺ pada saat malam dan siang. Apabila aku masuk kepadanya dan beliau sedang shalat, maka beliau berdehem.” Diriwayatkan Imam Ahmad⁴⁸⁸ dan beliau mengamalkannya. Beliau biasa berdehem dalam

⁴⁸⁶ HR. Ibnu Majah, no. 948, Kitab Al-Iqamah, Bab Maa Yaqtha’u Ash-Shalah, dan Imam Ahmad, *Al-Musnad*, 6/294, dari hadits Ummu Salamah, dalam Sanadnya terdapat perawi *majhul* (tidak dikenal).

⁴⁸⁷ HR. An-Nasa’i, 3/137 dan 138, Kitab Al-Kusuf, Bab Shalat Al-Kusuf, dan Ahmad, *Al-Musnad*, 2/159 dan 188. Ini adalah bagian hadits panjang dari Abdullah bin Amr, dia berkata, “Beliau berdiri dan melakukan pada rakaat kedua sama seperti apa yang dilakukan pada rakaat pertama, berupa berdiri, ruku, sujud, dan duduk, lalu beliau meludah tipis pada akhir sujudnya ...,” disebutkan hadits selengkapannya. Sanadnya shahih. Karena perawinya dari Atha’ bin As-Sa’ib adalah Syu’bah dalam riwayat Imam Ahmad, dan Sufyan dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, dan keduanya telah mendengar dari Atha’ sebelum hapalan beliau rancu. Imam Al-Bukhari, menyebutkan secara *mu’allaq* (tanpa menyebut awal sanad) dengan lafazh *tamridh* (lafazh yang menunjukkan suatu riwayat yang tidak akurat), 3/67, Kitab Al-’Amal fii Ash-Shalah, Bab Maa Yajuu min Al-Bushaq wa An-Nafkh fii Ash-Shalah, dari Abdullah bin Amr, “Nabi ﷺ meludah tipis dalam sujudnya saat shalat kusuf (gerhana).”

⁴⁸⁸ HR. Ahmad, *Al-Musnad*, no. 647, dan An-Nasa’i, 3/12, Kitab Ash-Shalah, Bab At-Tanahnah fii Ash-Shalah, dan Ibnu Khuzaimah, no. 902, dari hadits Abdullah bin Najji, dari Ali, dan di dalamnya terdapat *inqitha’* (sanad yang terputus). Karena Abdullah bin Najji dikatakan tidak mendengar langsung dari Ali. Lalu disebutkan pada sebagian sumber dari Abdullah bin Najji, dari Ayahnya, dari Ali. Tapi Najji seorang perawi *majhul* (tidak dikenal),

shalat dan tidak menganggap berdehem dapat membatalkan shalat.

* Bertelanjang Kaki dan Memakai Sandal

Sesekali beliau ﷺ shalat bertelanjang kaki dan sesekali pula memakai sandal. Demikian dikatakan Abdullah bin Amr dari beliau ﷺ,⁴⁸⁹ “Beliau ﷺ memerintahkan shalat memakai sandal untuk menyelisih orang-orang Yahudi.”⁴⁹⁰

* Shalat Memakai Satu Kain

Kadang-kadang Nabi ﷺ shalat memakai satu kain, sesekali pula memakai dua kain, dan inilah yang lebih sering.

* Qunut

Nabi ﷺ pernah qunut pada shalat Shubuh sesudah ruku' selama satu bulan, kemudian beliau ﷺ meninggalkannya. Dan bukan termasuk petunjuk beliau ﷺ qunut pada shalat Shubuh secara terus-menerus. Termasuk perkara mustahil jika Rasulullah ﷺ membaca setiap Shubuh setelah bangkit dari ruku':

اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ ...

“Ya Allah, berilah hamba petunjuk pada orang-orang yang engkau beri petunjuk, dan berilah hamba perlindungan pada orang-orang yang engkau beri perlindungan ...,” dan seterusnya, dengan mengeraskan suaranya, lalu para sahabatnya mengucapkan amin, secara terus-menerus hingga beliau ﷺ meninggal dunia.

Kemudian perkara ini tidak dikenal secara umum oleh umat, bahkan ditinggalkan oleh sebagian besar umatnya dan mayoritas sahabatnya. Bahkan semua sahabatnya, hingga di antara mereka ada yang berkomentar, “Sungguh perbuatan itu adalah perkara baru.” Sebagai-

tak seorang pun yang menggolongkannya sebagai perawi tsiqah (terpercaya) selain Ibnu Hibban.

⁴⁸⁹ HR. Abu Dawud, no. 653, Kitab Ash-Shalah, Bab Ash-Shalah fii An-Na'al, Ibnu Majah, no. 1038, Bab Ash-Shalah fii An-Ni'al, Ahmad, *Al-Musnad*, 2/174, 178, 179, 190, 206, dan 215, Sanadnya hasan. Dan diriwayatkan An-Nasa'i, 3/82, Kitab As-Sahwi, Bab Al-Inshiraf min Ash-Shalah, dari hadits Aisyah رضي الله عنها, dan sanadnya hasan.

⁴⁹⁰ HR. Abu Dawud, no. 652, Kitab Ash-Shalah fii An-Na'al, Sanadnya kuat (valid). Dishahihkan Al-Hakim dan disepakati Adz-Dzahabi. Diriwayatkan pula oleh Al-Baihaqi, 2/432.

mana dikatakan oleh Sa'ad bin Thariq Al-Asyja'i, aku bertanya kepada ayahku, "Wahai ayahku, sesungguhnya engkau telah shalat di belakang Rasulullah ﷺ, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali di tempat ini, dan di Kufah sejak lima tahun, apakah mereka qunut pada shalat Fajar (Shubuh-ed.)?" Beliau menjawab, "Wahai anakku, itu adalah perkara baru."⁴⁹¹ Diriwayatkan oleh para penulis kitab *As-Sunan* dan Imam Ahmad. At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan shahih."

Ad-Daruquthni meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, dia berkata, "Aku bersaksi, sesungguhnya aku mendengar Ibnu Abbas berkata, 'Sesungguhnya qunut pada shalat fajar adalah bid'ah'."⁴⁹² Al-Baihaqi meriwayatkan dari Abu Mijlaz, ia berkata, "Aku shalat bersama Ibnu Umar pada shalat Shubuh. Dan beliau tidak melakukan qunut. Aku pun bertanya kepadanya, 'Aku tidak melihat engkau qunut'. Beliau menjawab, 'Aku tidak mengenalnya dari seorang pun di antara sahabat-sahabat kami'."⁴⁹³

Termasuk perkara yang diketahui secara *dharuri* (aksioma), bahwa sekiranya Rasulullah ﷺ qunut pada setiap Shubuh, mengucapkan doa seperti di atas, dan para sahabat mengaminkannya, maka penukilan umat mengenai hal itu akan sama seperti penukilan mereka tentang mengeraskan bacaan pada shalat Shubuh, jumlah rakaatnya, dan waktunya. Jika boleh bagi mereka mengabaikan perkara qunut pada shalat Shubuh, maka tentu boleh pula bagi mereka mengabaikan perkara-perkara tadi, tanpa ada perbedaan. Berdasarkan metode ini, kita mengetahui bahwa bukan termasuk petunjuk beliau ﷺ mengeraskan (memperdengarkan) bacaan '*basmalah*' secara terus menerus pada setiap lima kali shalat sehari semalam. Karena, bila beliau ﷺ melakukannya, lalu bagaimana mungkin diabaikan oleh para sahabatnya, dan bagaimana pula sehingga tersembunyi bagi mereka? Sungguh ini adalah perkara paling mustahil. Sekiranya Nabi ﷺ pernah melakukannya, tentu penukilannya sama seperti penukilan jumlah shalat

⁴⁹¹ HR. At-Tirmidzi, no. 402, Kitab Ash-Shalah, Bab Maa Jaa'a fii Tark Al-Qunut, Ibnu Majah, no. 1241, Kitab Al-Iqamah, Bab Maa Jaa'a fii Al-Qunut fii Shalat Al-Fajr, Ahmad, *Al-Musnad*, 3/472 dan 6/394, dan Al-Baihaqi, 2/213, Kitab Ash-Shalah, Bab Man Lam Yaraa Al-Qunut fii Shalat Ash-Shubh. Sanadnya shahih.

⁴⁹² HR. Ad-Daruquthni, 2/41, *As-Sunan*, Kitab Al-Witr, Bab Shifah Al-Qunut wa Mawadhi'uhu, dalam sanadnya terdapat Abdullah bin Maisarah. Ia seorang perawi *dha'if* (lemah).

⁴⁹³ HR. Al-Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubra*, 2/213, Kitab Ash-Shalah, Bab Man Lam Yara Al-Qunut fii Shalat Ash-Shubh. Sanadnya hasan.

fardhu, bilangan rakaatnya, mengeraskan dan mengecilkan suara padanya, jumlah sujudnya, dan tempat-tempat rukun serta urutannya. Hanya Allah pemberi taufik.

Pandangan netral yang diridhai oleh ahli ilmu yang objektif, bahwa beliau ﷺ pernah memperdengarkan bacaan 'basmalah' dan pernah pula tidak memperdengarkannya. Pernah qunut dan tidak qunut. Perbuatan beliau tidak memperdengarkan bacaan 'basmalah' lebih sering daripada memperdengarkannya, sebagaimana beliau tidak qunut lebih sering daripada melakukannya. Sesungguhnya beliau ﷺ qunut hanya saat terjadi peristiwa-peristiwa tertentu. Materi qunut beliau ﷺ adalah mendoakan kebinasaan bagi suatu kaum dan keselamatan bagi kaum lainnya. Kemudian beliau ﷺ meninggalkan qunut ketika mereka yang didoakan selamat telah kembali meloloskan diri dari tahanan musuh dan mereka yang didoakan binasa datang memeluk Islam dan bertaubat. Maka, qunut beliau ﷺ dilatarbelakangi oleh suatu keperluan. Bila keperluan itu sudah hilang, beliau ﷺ pun meninggalkan qunut. Di samping itu, beliau ﷺ tidak mengkhususkan qunut pada shalat Shubuh saja. Bahkan, beliau ﷺ biasa qunut pada shalat Shubuh dan Maghrib. Demikian diriwayatkan Imam Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya dari Anas.⁴⁹⁴ Hal serupa diriwayatkan Imam Muslim dari Al-Bara'.⁴⁹⁵

Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Rasulullah ﷺ qunut sebulan secara berturut-turut pada shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib, Isya, dan Shubuh, pada setiap akhir shalat, setelah mengucapkan 'sami'allahu liman hamidah' di rakaat terakhir. Beliau mendoakan kebinasaan suatu kaum dari bani Sulaim, dan kebinasaan bagi Ri'lin, Dzakwan, serta Ushayyah. Orang-orang yang di belakangnya

⁴⁹⁴ HR. Al-Bukhari, 2/408, Kitab Al-Witr, Bab Al-Qunut Qabla Ar-Ruku' wa Ba'dahu, Kitab Al-Jana'iz, Bab Man Jalasa Inda Al-Mushibah Yu'rafu fiihi Al-Huzn, Kitab Al-Jihad, Bab Du'a' Al-Imam Alaa man Nakatsa 'Ahdan, Kitab Al-Maghazi, Bab Ghazwah Ar-Raji' wa Ri'lin, wa Dzakwan, Kitab Ad-Da'awaat, Bab Ad-Du'a' Alal Musyrikin, Muslim, no. 677, Kitab Al-Masajid, Bab Istihbaab Al-Qunut fii Jamii' Ash-Shalah Idza Nazalat bil Muslimin Nazilah, dan Ahmad, *Al-Musnad*, 3/167 dan 255, dari hadits Anas ﷺ.

⁴⁹⁵ HR. Muslim, no. 678, Kitab Al-Masajid, Bab Istihbaab Al-Qunut fii Jami' Ash-Shalah Idza Nazalat bil Muslimin Nazilah. Adapun lafazhnya, "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ qunut pada shalat Shubuh dan Maghrib." Diriwayatkan pula oleh Abu Dawud, no. 1444, Kitab Ash-Shalah, Bab Al-Qunut fii Ash-Shalawat, At-Tirmidzi, no. 401, Kitab Ash-Shalah, Bab Maa Jaa'a fii Al-Qunut fii Shalat Al-Fajr, dan An-Nasa'i, 2/202, Kitab Al-Iftitah, Bab Al-Qunut fii Shalatil Maghrib. At-Tirmidzi menyatakanH Derajat hadits ini hasan shahih.

mengaminkannya.” Diriwayatkan juga oleh Abu Dawud.⁴⁹⁶

Maka, petunjuk beliau ﷺ adalah qunut pada peristiwa-peristiwa khusus, dan meninggalkannya bila peristiwa-peristiwa itu tidak ada. Beliau ﷺ tidak juga mengkhususkan pada shalat Shubuh. Bahkan, perbuatan beliau ﷺ memperbanyak qunut di shalat shubuh karena beberapa faktor, yaitu: adanya syariat memperpanjang shalat Shubuh; waktunya yang masih bersambung dengan shalat malam; masih sangat dekat dengan waktu *sahar* (saat menjelang fajar); berada pada waktu di mana doa dikabulkan; dekat dengan saat turunnya Allah ﷻ; dan ia adalah shalat yang disaksikan Allah dan para malaikat-Nya, atau para malaikat malam dan malaikat siang. Dua hal terakhir ini sama-sama diriwayatkan dalam tafsir firman Allah ﷻ:

إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿٧٨﴾

“*Sesungguhnya Qur`an (shalat) fajar adalah disaksikan.*” (Al-Isra` : 78)

Adapun hadits Ibnu Abi Fudaik, dari Abdullah bin Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqburi, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dia berkata, “Biasa Rasulullah ﷺ apabila mengangkat kepalanya dari ruku' pada shalat Shubuh di rakaat kedua, beliau ﷺ mengangkat kedua tangannya, lalu berdoa dengan doa ini:

اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِي مَا أُعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لَا يَدُلُّ مَنْ وَالَيْتَ، تَبَارَكَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ

“*Ya Allah, berilah hamba petunjuk pada orang-orang yang Engkau beri petunjuk. Berilah hamba afiat pada orang-orang yang Engkau beri afiat. Jadikanlah hamba berwali pada orang-orang yang Engkau*

⁴⁹⁶ HR. Abu Dawud, no. 1443. Kitab Ash-Shalah, Bab Al-Qunut fii Ash-Shalawat, dan Ahmad, *Al-Musnad*, 1/301. Sanadnya hasan. Dinyatakan shahih oleh Al-Hakim di kitab *Al-Mustadrak*, 1/225 dan disetujui Adz-Dzahabi.

jadikan wali. Berilah berkah kepada hamba pada apa yang Engkau berikan. Lindungilah hamba dari apa yang Engkau tetapkan. Sesungguhnya Engkau memberi keputusan dan tidak diberi keputusan, sungguh tidak akan hina orang yang Engkau jadikan wali. Sungguh Engkau Maha Pemberi berkah, Wahai Rabb kami Yang Mahatinggi.”

Maka, alangkah jelasnya hujjah hadits ini sekiranya shahih atau minimal hasan. Namun sayang, Abdullah (perawi hadits ini) tidak dapat dijadikan hujjah, meski Al-Hakim menshahihkan haditsnya tentang qunut dari Ahmad bin Abdullah Al-Muzani, Yusuf bin Musa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Shalih menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Fudaik menceritakan kepada kami ... sama seperti di atas.⁴⁹⁷

Patut diakui, dinukil melalui jalur shahih dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa beliau berkata, “Demi Allah, sungguh aku adalah orang dekat (mirip) dengan Rasulullah صلى الله عليه وسلم dalam melakukan shalat.” Maka Abu Hurairah رضي الله عنه qunut pada rakaat terakhir dari shalat shubuh setelah mengucapkan, “*Sami'allahu liman hamidah*”, dia mendoakan kaum Mukminin dan melaknat orang-orang kafir.⁴⁹⁸

Tidak disangsikan lagi bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم juga mengerjakan hal itu dan kemudian meninggalkannya. Maka Abu Hurairah رضي الله عنه ingin mengajari mereka bahwa qunut seperti ini adalah Sunnah dan bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم pernah mengerjakannya. Ini merupakan bantahan bagi penduduk Kufah yang tidak menyukai qunut pada shalat fajar secara mutlak, baik saat terjadi suatu musibah⁴⁹⁹ atau pada selainnya. Mereka

⁴⁹⁷ Al-Hafizh berkata di kitab *At-Taqrīb*, “Abdullah bin Sa’id bin Abi Sa’id Al-Maqburi, seorang perawi *matruk* (ditinggalkan haditsnya).”

⁴⁹⁸ *Muttafaquun Alaihi*, dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه.

⁴⁹⁹ Pernyataan ini perlu ditinjau kembali. Al-Allamah Al-Halabi—seorang tokoh madzhab Hanafi—berkata dalam kitab *Asy-Syarh Al-Kabir*, hal. 420, “Maka syariat—yakni qunut—tetap berlangsung. Inilah tempat qunut yang dilakukan oleh para sahabat sesudah Nabi صلى الله عليه وسلم, dan inilah yang menjadi madzhab kami—yakni Hanafi—serta pandangan jumhur.” Sementara Al-Imam Abu Ja’far Ath-Thahawi berkata, “Sesungguhnya qunut dalam madzhab kami tidak boleh dilakukan bila tanpa bencana. Adapun bila terjadi fitnah atau bencana maka tidak mengapa dilakukan. Hal itu telah dilakukan Rasulullah صلى الله عليه وسلم.” Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam kitab *Ad-Dirayah*, hal. 117, “Disimpulkan dari hadits-hadits beliau صلى الله عليه وسلم, bahwa beliau tidak melakukan qunut kecuali terjadi peristiwa-peristiwa tertentu. Bahkan kesimpulan ini telah disebutkan secara tekstual dalam riwayat. Dalam riwayat Ibnu Hibban dari Abu Hurairah رضي الله عنه disebutkan bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم tidak qunut pada shalat shubuh kecuali mendoakan keselamatan suatu kaum dan kebinasaan kaum yang

berkata, “Syariat qunut telah *mansukh* (dihapus), mengerjakannya adalah bid’ah.”

Para ahli hadits bersikap netral di antara kelompok ini dan kelompok yang menganggap *mustahab* (disukai) qunut, baik saat terjadi peristiwa atau pada selainnya. Merekalah yang paling beruntung dalam mengamalkan hadits dibanding kedua kelompok di atas. Karena, mereka qunut pada tempat Rasulullah ﷺ qunut dan meninggalkan qunut pada saat Rasulullah ﷺ meninggalkannya. Maka mereka mengikuti beliau ﷺ dalam hal melakukan dan meninggalkan. Mereka berkata, “Mengerjakan qunut adalah sunnah dan meninggalkannya juga adalah sunnah.”

Meskipun demikian, mereka tidak mengingkari orang-orang yang terus-menerus mengerjakannya, tidak membencinya, tidak menganggapnya bid’ah, dan tidak menuding pelakunya menyelisihi sunnah. Sebagaimana mereka tidak pula mengingkari pandangan yang menolak qunut saat terjadi peristiwa tertentu, tidak menganggap pandangan ini bid’ah, dan tidak memvonis pelakunya menyelisihi sunnah. Bahkan orang qunut dianggap baik dan orang tidak qunut juga dianggap baik. Rukun i’tidal merupakan tempat berdoa dan memuji. Nabi ﷺ mengumpulkan keduanya di tempat itu. Sementara qunut adalah doa dan pujian. Maka sangat tepat bila dibaca dalam rukun ini. Apabila sesekali imam membacanya dengan keras untuk mengajari makmum maka hal itu tidaklah mengapa. Sungguh Umar bin Al-Khaththab pernah mengeraskan bacaan iftitah untuk mengajari makmum. Demikian juga Ibnu Abbas pernah mengeraskan bacaan Al-Fatihah pada shalat jenazah untuk mengajari mereka bahwa itu adalah sunnah. Termasuk pula dalam kategori ini, perbuatan Imam mengeraskan ucapan ‘amin’. Perkara-perkara ini termasuk perbedaan mubah yang tidak dicela pelakunya dan tidak pula yang meninggalkannya. Kedudukannya sama seperti mengangkat kedua tangan saat shalat dan tidak mengangkatnya, perbedaan tentang macam-macam bacaan tasyahud, jenis-jenis adzan dan qamat, serta bentuk-bentuk manasik berupa ifrad, qiran, dan tamattu’.

Maksud kami tak lain hanyalah menyebutkan petunjuk beliau ﷺ

lain. Sementara dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, no. 620, dari Anas, sama seperti itu. Sanad kedua riwayat tadi adalah shahih.”

yang biasa dilakukannya. Inilah yang menjadi tujuan utama dan menjadi sasaran dalam kitab ini serta fokus penelitian dan pembahasannya. Maka ia adalah perkara tersendiri, sedangkan masalah yang boleh serta yang diingkari adalah perkara lain pula. Di kitab ini kami tidak membahas perkara yang boleh dan apa yang tidak boleh. Akan tetapi tujuan kami hanya menjelaskan praktik beliau ﷺ yang dipilihnya untuk dirinya. Karena itulah petunjuk paling sempurna dan utama. Jika kami mengatakan, “Bukan termasuk petunjuk beliau ﷺ mengerjakan qunut terus menerus pada shalat Shubuh, dan tidak mengeraskan bacaan ‘*basmalah*,’” hal ini tidak menunjukkan bahwa selain itu tidak disukai, atau malah dianggap sebagai bid’ah, akan tetapi petunjuk beliau ﷺ adalah petunjuk paling sempurna dan utama. Wallahu Musta’an.

Adapun hadits Abu Ja’far Ar-Razi, dari Ar-Rubayyi’ bin Anas, dari Anas, dia berkata, “Rasulullah ﷺ terus menerus qunut pada shalat shubuh hingga meninggal dunia.” Riwayat ini terdapat dalam *Al-Musnad*, At-Tirmidzi,⁵⁰⁰ dan selain keduanya. Abu Ja’far yang dimaksud telah dinyatakan *dha’if* (lemah) oleh Ahmad dan selainnya. Ibnu Al-Madini berkata, “Riwayat beliau rancu.” Sementara Abu Zur’ah berkata, “Beliau seringkali melakukan kekeliruan.” Ibnu Hibban berkomentar, “Beliau menukil sendirian riwayat-riwayat munkar dari perawi-perawi masyhur.”

Syaikh kami, Ibnu Taimiyah—semoga Allah mensucikan ruhny—berkata kepadaku, “Sanad tersebut juga adalah sanad hadits, ‘*Dan (Ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari Sulbi mereka*’ (Al-A’raf: 172), yaitu hadits Ubay bin Ka’ab yang panjang. Di mana di dalamnya disebutkan, ‘Ruh Isa ﷺ termasuk ruh yang diambil ikatan dan perjanjiannya pada masa Adam. Lalu ruh tersebut dikirim kepada Maryam saat mengambil tempat terpisah dari keluarganya di arah Timur. Allah ﷻ mengirim ruh itu dalam bentuk manusia lalu menjelma kepadanya sebagai manusia dalam bentuk sempurna’. Kemudian dikatakan, ‘Maka Maryam mengandung orang yang berbicara dengannya, di mana orang itu masuk melalui

⁵⁰⁰ Hadits ini tidak diriwayatkan Imam At-Tirmidzi. Akan tetapi ia hanya terdapat dalam *Musnad Ahmad*, 3/162, Al-Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubra*, 2/201, Ad-Daruquthni, 2/39, dan Ath-Thahawi, hal. 143. Dalam sanadnya terdapat Abu Ja’far Ar-Razi, namanya adalah Isa bin Mahan. Ia seorang perawi lemah, seperti disebutkan oleh penulis (Ibnul Qayyim).

mulutnya'.⁵⁰¹ Sungguh ini adalah kekeliruan nyata. Karena yang diutus kepada Maryam adalah malaikat. Buktinya, utusan itu berkata kepada Maryam, *'Sesungguhnya aku adalah utusan Rabbmu untuk memberikan kepadamu seorang anak laki-laki yang suci.'* (Maryam: 19). Sungguh yang mengucapkan perkataan ini kepada Maryam bukanlah Isa putra Maryam. Hal ini adalah mustahil."

Maksudnya, Abu Ja'far Ar-Razi adalah penukil riwayat-riwayat munkar. Tak seorang pun di antara ahli hadits berhujjah dengan riwayat-riwayat yang dia nukil sendirian. Kalaupun riwayat itu akurat, tetap tidak dapat dijadikan dalil untuk mendukung qunut seperti yang kita kenal. Karena hadits itu tidak menjelaskan bahwa maksud qunut tersebut adalah membaca doa tertentu pada rakaat terakhir shalat Shubuh. Sebab kata qunut dapat digunakan dengan arti berdiri, berdiam, senantiasa beribadah, doa, tasbih, dan khusyu'. Allah ﷻ berfirman, *"Dan kepunyaan-Nyalah siapa saja yang ada di langit dan di bumi. Semuanya hanya kepada-Nya qunut (tunduk)."* (Ar-Rum: 26). Dan firman-Nya, *"Ataukah orang yang qunut (senantiasa beribadah) di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapakan rahmat Rabbnya."* (Az-Zumar: 9). Dan firman-Nya, *"Dan dia membenarkan kalimat-kalimat dari Rabbnya dan kitab-kitabNya, dan adalah dia termasuk orang-orang yang qunut (taat)."* (At-Tahrim: 12). Rasulullah ﷺ bersabda, *"Shalat paling utama adalah yang panjang qunutnya (lama berdiri)."*⁵⁰² Yazid bin Arqam berkata, *"Ketika turun firman-Nya, 'Berdirilah kamu kepada Allah dalam keadaan qunut' (Al-Baqarah: 238), maka kami diperintah untuk diam dan dilarang berbicara (dalam shalat)."*⁵⁰³

Di samping itu, Anas رضي الله عنه tidak mengatakan, "Rasulullah ﷺ terus

⁵⁰¹ HR. Al-Hakim, *Al-Mustadrak*, 2/323 dan 324. Dalam sanadnya terdapat Abu Ja'far Ar-Razi, seorang perawi lemah seperti telah disebutkan. Atas dasar itu, Al-Hafizh Ibnu Katsir berkata dalam *Tafsir*-nya, 3/114, "Riwayat ini sangat aneh dan munkar. Sepertinya berasal dari cerita-cerita isra'iliyat. Al-Hakim dan Adz-Dzahabi mengambil kesimpulan keliru ketika menshahihkannya."

⁵⁰² Takhrij (penyebutan sumber dan penjelasan derajat) hadits ini telah dikemukakan terdahulu pada catatan kaki no. 395 (buku ini), dan ia adalah hadits shahih.

⁵⁰³ HR. Al-Bukhari, 3/59, Kitab Al-'Amal fii Ash-Shalah, Bab Maa Yunha min Al-Kalam fii Ash-Shalah, Kitab Tafsir Surah Al-Baqarah, Bab Quumuu Lillahi Qanitin, Muslim, no. 539, Kitab Al-Masajid, Bab Tahrim Al-Kalam fii Ash-Shalah, At-Tirmidzi, no. 405, Kitab Ash-Shalah, Bab Maa Jaa'a fii Naskhil Kalam fii Ash-Shalah, Kitab Tafsir, no. 2989, Bab Wamin Surah Al-Baqarah, Abu Dawud, no. 949, Kitab Ash-Shalah, Bab An-Nahyu Anil Kalam fii Ash-Shalah, dan An-Nasa'i, 3/18, Kitab As-Sahwi, Bab Al-Kalam fii Ash-Shalah,

menerus qunut sesudah ruku' sambil mengeraskan suaranya membaca, 'Allahummahdinii fiiman hadait ...' dan seterusnya, lalu orang-orang di belakangnya mengucapkan amin." Sementara tidak disangsikan lagi bahwa ucapan beliau ﷺ:

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، مِلءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلءَ الْأَرْضِ، وَمِلءَ مَا
شئتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ ...

"Rabbana walakal hamdu, mil'a as-samawaat wa mil'a al-ardh, wa mil'a maa syi'ta min syai'in ba'du, ahlu tsanaa'i walmajdi, ahaqqu maa qaala bihi al-abdu ..." dan seterusnya, bisa dikatakan sebagai qunut.

Memperpanjang rukun i'tidal adalah qunut, memperpanjang bacaan shalat adalah qunut, dan doa yang biasa diucapkan itu juga adalah qunut. Lalu, dari mana kalian menetapkan bahwa yang dimaksud 'qunut' oleh Anas adalah doa tertentu itu, dan bukan makna-makna qunut yang lain?

Tidak boleh dikatakan, "Pengkhususan qunut pada shalat shubuh tanpa shalat-shalat lainnya menjadi dalil (petunjuk) bahwa yang dimaksud adalah doa tertentu. Karena, semua makna qunut yang kamu sebutkan terdapat pada shalat fajar dan selainnya. Sementara Anas mengkhususkan shalat Shubuh dengan qunut tanpa menyertakan shalat-shalat yang lain. Tidak mungkin pula dikatakan, "bahwa ia adalah permohonan kecelakaan bagi orang-orang kafir dan bukan permohonan keselamatan untuk kaum lemah di antara orang-orang beriman. Sebab, Anas telah mengabarkan bahwa beliau ﷺ qunut satu bulan kemudian meninggalkannya. Dengan demikian, jelaslah bahwa doa yang senantiasa dibaca oleh Nabi ﷺ tersebut adalah qunut yang terkenal itu. Di samping itu, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Al-Bara` bin Azib, Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, Abu Musa Al-Asy'ari, Anas, dan selain mereka telah melakukan qunut."

Argumentasi ini dapat dijawab dari beberapa segi:

Pertama, Anas ﷺ telah mengabarkan bahwa beliau ﷺ melakukan qunut pada shalat Shubuh dan Maghrib, seperti disebutkan Imam Al-Bukhari. Beliau ﷺ tidak mengkhususkan qunut pada shalat Shubuh. Demikian juga disebutkan Al-Bara` bin Azib tanpa ada perbedaan. Lalu

atas dasar apa sehingga qunut dikhususkan pada shalat shubuh?

Jika Anda berkata, “Qunut Maghrib telah *mansukh* (dihapus)”, maka lawan pendapat Anda dari ulama Kufah berkata, “Demikian juga halnya qunut Shubuh tanpa ada perbedaan.” Tidaklah Anda mendatangkan satu hujjah untuk menunjukkan penghapusan qunut Maghrib melainkan hujjah itu menjadi dalil penghapusan qunut Shubuh. Sekali-kali, Anda tidak mampu menegakkan dalil yang menunjukkan penghapusan qunut Maghrib dan penetapan qunut Shubuh.

Jika Anda berkata, “Qunut Maghrib adalah qunut *nazilah* (karena peristiwa tertentu), bukan qunut *rawatib* (terus menerus),” maka lawan pendapat Anda dari ahli hadits berkata, “Benar demikian, namun seperti itu pula qunut Shubuh, tak ada perbedaan. Lalu apa perbedaan antara keduanya?” Mereka menambahkan, “Faktor yang menunjukkan bahwa qunut Shubuh adalah qunut *nazilah* bukan qunut *rawatib*, yakni bahwa Anas sendiri telah mengabarkan hal itu. Sementara landasan kalian tentang qunut *rawatib* adalah Anas. Padahal, Anas telah mengabarkan bahwa pernah ada qunut, kemudian ditinggalkan oleh beliau ﷺ. Dalam *Ash-Shahihain*, dari Anas, beliau berkata, “Rasulullah ﷺ qunut satu bulan mendoakan kebinasaan satu kampung di antara kampung-kampung Arab, kemudian beliau ﷺ meninggalkannya.”

Kedua, bahwa Syababah meriwayatkan dari Qais bin Ar-Rubayyi’, dari Ashim bin Sulaiman, ia berkata, “Kami berkata kepada Anas bin Malik, ‘Ada satu kelompok yang mengklaim bahwa Nabi ﷺ terus menerus qunut pada shalat Shubuh.’ Maka beliau berkata, ‘Mereka dusta, hanya saja Rasulullah ﷺ qunut satu bulan mendoakan kebinasaan atas satu kampung dari kampung-kampung Arab.’” Meski Qais bin Ar-Rubayyi’ dinyatakan *dha’if* (lemah) oleh Yahya bin Ma’in, akan tetapi sebagian ahli hadits menggolongkannya sebagai perawi *tsiqah* (terpercaya). Kedudukannya tidak lebih rendah dari Abu Ja’far Ar-Razi. Lalu mengapa Abu Ja’far dijadikan hujjah sehubungan dengan perkataannya, “Beliau ﷺ terus menerus qunut hingga meninggal dunia”, sementara Qais tidak dijadikan hujjah padahal dia lebih *tsiqah* (terpercaya) daripada Abu Ja’far, atau minimal keduanya sama? Padahal mereka yang melemahkan Abu Ja’far lebih banyak daripada yang melemahkan Qais. Perihal kelemahan Qais hanya diketahui dari Yahya disertai penjelasan sebab kelemahannya. Ahmad bin Sa’id bin Abi Maryam berkata, “Aku bertanya kepada Yahya tentang Qais bin Ar-

Rubayyi’, maka beliau berkata, ‘Dia perawi *dha’if* (lemah), haditsnya tidak ditulis, dia biasa menceritakan hadits dari Ubaidah padahal hadits tersebut dia terima dari Manshur.’” Cacat seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak riwayat seorang perawi. Karena maksimal daripada cacat itu bahwa dia keliru dalam menyebut nama, dimana dia menyebut Ubaidah padahal seharusnya adalah Manshur. Siapakah yang luput dari kesalahan seperti ini di kalangan ahli hadits?

Ketiga, Anas رضي الله عنه telah mengabarkan bahwa mereka (para sahabat) tidak melakukan qunut. Permulaan qunut adalah qunut Nabi ﷺ mendoakan kecelakaan kepada suku Ri’lin dan Dzakwan. Dalam *Ash-Shahihain*, dari hadits Abdul Aziz bin Shuhaib, dari Anas, beliau berkata, “Rasulullah ﷺ mengutus tujuh puluh laki-laki untuk suatu keperluan, mereka ini biasa disebut *Al-Qurra* (para penghawal Al-Qur`an). Lalu mereka dihadang oleh dua kampung dari bani Sulaim, yaitu Ri’lin dan Dzakwan, tepatnya dekat sumur yang disebut sumur Ma’unah. Para utusan itu berkata, ‘Demi Allah, kami tidak bermaksud mengusik kalian, akan tetapi kami hanya akan lewat untuk melaksanakan keperluan Rasulullah ﷺ.’ Namun kaum itu membunuh mereka. Maka Rasulullah ﷺ mendoakan kebinasaan atas mereka selama satu bulan pada shalat Shubuh. Itulah awal mula qunut. Sebelumnya kami tidak pernah qunut.”⁵⁰⁴

Hal ini menunjukkan bahwa bukan termasuk petunjuk beliau ﷺ qunut terus menerus. Perkataan Anas, “Itulah awal mula qunut” dan perkataannya, “Beliau ﷺ qunut satu bulan lalu meninggalkannya,” merupakan dalil bahwa qunut yang dimaksud Anas adalah qunut *nazilah*. Dan ini pula yang beliau batasi selama satu bulan. Hal ini sama dengan qunut beliau ﷺ pada shalat Isya selama satu bulan. Dalam *Ash-Shahihain*, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ qunut pada shalat Isya selama satu bulan, beliau ﷺ mengucapkan dalam qunutnya:

اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، اللَّهُمَّ أَنْجِ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، اللَّهُمَّ
 أَنْجِ عِيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، اللَّهُمَّ أَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ،

⁵⁰⁴ HR. Al-Bukhari, 2/408, 7/296 dan 297, dan Muslim, no. 677. Hadits ini telah disebutkan terdahulu.

اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطَأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ
كَسَنِي يُوسُفَ

“Ya Allah, selamatkanlah Al-Walid bin Al-Walid. Ya Allah, selamatkanlah Salamah bin Hisyam. Ya Allah, selamatkanlah Ayyasy bin Abi Rabi’ah. Ya Allah, selamatkanlah orang-orang lemah dari kalangan kaum Mukminin. Ya Allah, berilah tekanan keras terhadap Mudhar. Ya Allah, timpakan pada mereka tahun-tahun seperti tahun Yusuf.”

Abu Hurairah رضي الله عنه berkata, “Pada suatu hari beliau ﷺ tidak lagi mendoakan mereka. Maka aku bertanya kepadanya mengenai hal itu dan beliau menjawab, ‘Apakah engkau tidak melihat mereka telah kembali?’”⁵⁰⁵ Qunut beliau ﷺ pada shalat Shubuh sama dengan qunut ini tanpa ada perbedaan. Sama-sama dilakukan karena peristiwa yang terjadi dan menimpa mereka. Oleh karena itu Anas membatasinya selama satu bulan.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Nabi ﷺ juga qunut untuk orang-orang itu pada shalat Shubuh selama satu bulan. Kedua riwayat ini shahih. Pada pembahasan terdahulu disebutkan hadits Ikrimah dari Ibnu Abbas, “Rasulullah ﷺ qunut selama satu bulan berturut-turut pada shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib, Isya, dan Shubuh.” Riwayat ini dikutip oleh Abu Dawud serta ahli hadits lainnya. Dan ia adalah hadits shahih.⁵⁰⁶

Ath-Thabrani meriwayatkan dalam kitabnya *Al-Mu’jam*, dari hadits Muhammad bin Anas, Mutharrif bin Tharif menceritakan kepada kami, dari Abu Al-Jahm, dari Al-Bara` bin Azib, “Tidaklah Nabi ﷺ

⁵⁰⁵ HR. Al-Bukhari, 2/410, Kitab Al-Istisqa’, Bab Du’a An-Nabi ﷺ, ‘Ij’alha Alaihim Siniin Kasiniin Yusuf, Kitab Jihad, Bab Ad-Du’a Alaa Al-Musyrikin bil Hazimah wa Zalzalah, Kitab Al-Anbiya’, Bab Qaulillahi Ta’ala, ‘Laqad Kaana fii Yusuf wa Ikhwatihi Aayaatun Lissa’iin, Kitab Tafsir Surah Ali Imran, Bab Laisa Laka Minal Amri Syai’un, Kitab Tafsir Surah An-Nisaa’, Bab Qauluhu ‘Fa’asaallahu an Ya’fuwa Anhum, Kitab Al-Adab, Bab Tasmiyatul Walid, Kitab Ad-Da’awaat, Bab Ad-Du’a alaa Al-Musyrikin, Kitab Al-Ikrah bagian pembukaannya, Musliim, no. 675, Kitab Al-Masajid, Bab Istihbab Al-Qunut Fii Jami’i Ash—Shalah, An-Nasa’i, 2/201, Kitab Al-Iftitah, Bab Al-Qunut fii Shalah Ash-Shubhi, Ibnu Majah, no. 1244, Kitab Al-Iqamah, Bab Maa Jaa’a fii Al-Qunut fii Shalatil Fajr, dan Abu Dawud, no. 1442, Kitab Ash-Shalah, Bab Al-Qunut fii Ash-Shalawaat.

⁵⁰⁶ HR. Abu Dawud, no. 1443, Kitab Ash-Shalah, Bab Al-Qunut fii Ash-Shalawat, dan Ahmad, *Al-Musnad*, 1/301. Sanadnya shahih seperti telah disebutkan.

mengerjakan shalat fardhu melainkan qunut padanya.”⁵⁰⁷ Ath-Thabrani berkata, “Tidak ada yang meriwayatkannya dari Mutharrif kecuali Muhammad bin Anas.”

Sanad ini meski tidak layak dijadikan hujjah, akan tetapi hadits tersebut tetap shahih ditinjau dari segi makna. Karena qunut adalah doa. Sementara telah diketahui bahwa Rasulullah ﷺ tidak mengerjakan satu shalat fardhu pun melainkan berdoa padanya, seperti telah dijelaskan. Inilah sebenarnya yang dimaksud oleh Anas dalam hadits Abu Ja’far Ar-Razi, dengan catatan apabila benar beliau ﷺ terus menerus qunut hingga meninggal dunia. Kami memang tidak ragu dan sangsi akan kebenarannya. Yaitu, doa Nabi ﷺ terus berlangsung pada shalat Shubuh hingga beliau meninggal dunia.

Keempat, jalur-jalur periwayatan hadits Anas menjelaskan apa yang dimaksud dan membenarkan satu sama lain tanpa ada kontradiksi. Dalam *Ash-Shahihain*, dari hadits Ashim Al-Ahwal, ia berkata, “Aku bertanya kepada Anas bin Malik tentang qunut pada shalat. Beliau menjawab, ‘Pemah ada qunut’. Aku berkata, ‘Apakah sebelum ruku’ atau sesudahnya?’ Beliau menjawab, ‘Sebelum ruku’. Aku berkata, ‘Sungguh fulan mengabarkan kepadaku darimu, bahwa engkau mengatakan qunut sesudah ruku’. Beliau berkata, ‘Dia dusta’. Sesungguhnya aku hanya mengatakan, ‘Rasulullah ﷺ qunut sesudah ruku’ selama sebulan’.”⁵⁰⁸

Sebagian kelompok menduga hadits ini memiliki cacat karena menyendirinya Ashim dalam menukil riwayat ini. Sementara semua perawi yang menukil hadits itu dari Anas menyelisihinya. Mereka berkata, “Ashim seorang perawi sangat *tsiqah* (terpercaya), hanya saja dia menyelisihahi sahabat-sahabat Anas mengenai tempat dua qunut. Seorang hafizh (pakar) bisa saja keliru dan kuda cekatan bisa saja tersandung. Mereka menghikayatkan dari Imam Ahmad tentang cacat hadits itu. Al-Atsram berkata, “Aku bertanya kepada Abu Abdillah—yakni Imam Ahmad bin Hambal—, ‘Apakah ada seseorang meriwayatkan pada hadits

⁵⁰⁷ Para perawi dalam sanad hadits ini tergolong *tsiqah* (terpercaya), hanya saja Muhammad bin Anas meski berstatus *Shaduq* namun sering menukil riwayat *gharib* (ganjil). Hadits ini diriwayatkan juga oleh Al-Haitsami di kitab *Majma’ Az-Zawa’id*, 2/138, dari riwayat Ath-Thabrani di kitab *Al-Ausath*. Beliau menyatakan, “Para perawinya tergolong *tsiqah*.”

⁵⁰⁸ *Muttafaun Alaihi*, takhrijnya telah disebutkan terdahulu pada catatan kaki no. 494 (buku ini). Makna ‘dusta’ dalam ucapan Anas adalah keliru. Ini adalah bahasa penduduk Hijaz, di mana mereka menggunakan kata dusta kepada makna yang lebih umum, mencakup kesengajaan dan kekeliruan.

Anas bahwa Rasulullah ﷺ qunut sebelum ruku' selain Ashim bin Al-Ahwal?' Beliau menjawab, 'Aku tidak mengetahui seorang pun berkata seperti itu selain dia'. Abu Abdillah berkata, 'Ashim telah menyelisihi mereka semua; Hisyam dari Qatadah dari Anas. At-Taimi dari Abu Mijlaz dari Anas, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau qunut sesudah ruku'. Ayyub dari Muhammad bin Sirin, ia berkata, 'Aku bertanya kepada Anas', serta Hanzhalah As-Sadusi dari Anas melalui empat jalur. Adapun Ashim, menukil dari Anas bahwa dia berkata, 'Mereka dusta, hanya saja beliau ﷺ qunut sesudah ruku' selama satu bulan'. Ditanyakan kepadanya, 'Siapakah yang menukil riwayat itu dari Ashim?' Beliau menjawab, 'Abu Mu'awiyah dan selainnya'. Dikatakan kepada Abu Abdillah, 'Bukankah semua hadits menyatakan qunut sesudah ruku'?' Beliau menjawab, 'Benar, semuanya dari Khufaf bin Imaa` bin Rahdhah dan Abu Hurairah'. Aku bertanya kepada Abu Abdillah, 'Jika demikian, mengapa engkau memperbolehkan qunut sebelum ruku', padahal hadits shahih menyatakan qunut sesudah ruku'?' Beliau menjawab, 'Qunut pada shalat Shubuh sesudah ruku', pada witr sangat dianjurkan sesudah ruku'. Dan barangsiapa qunut sebelum ruku' tidaklah mengapa berdasarkan perbuatan para sahabat Nabi ﷺ dan perbedaan mereka, adapun pada shalat Shubuh maka dilakukan sesudah ruku'."

Maka dikatakan, termasuk perkara yang mengherankan, menganggap cacat suatu hadits shahih ini yang disepakati keotentikannya, dan dinukil oleh para perawi *tsiqah* (terpercaya), *tsabit* (kuat hafalannya), lagi *huffazh* (pakar). Lalu berhujjah dengan hadits yang dinukil oleh para perawi seperti; Abu Ja'far Ar-Razi, Qais bin Ar-Rubayyi', Amr bin Ayyub, Amr bin Ubaidah, Dinar, dan Jabir Al-Ja'fi. Sungguh sedikit sekali, orang yang menganut suatu mazhab dan membelanya dalam segala sesuatu, melainkan terpaksa menempuh metode seperti ini.

Kami katakan, dan hanya kepada Allah ﷻ tempat memohon taufik, hadits-hadits Anas semuanya shahih, saling membenarkan satu sama lain dan tidak bertentangan. Qunut yang beliau sebutkan sebelum ruku' bukan qunut yang beliau sebutkan sesudah ruku'. Qunut yang beliau batasi waktunya juga bukan qunut yang beliau sebutkan secara mutlak (tanpa batasan waktu). Qunut yang beliau maksudkan sebelum ruku' adalah memperlama berdiri untuk membaca (surah). Inilah qunut yang dimaksud oleh sabda Nabi ﷺ, "*Shalat paling utama adalah panjangnya*

*qunut (berdiri).*⁵⁰⁹ Adapun qunut yang beliau sebutkan sesudah ruku' adalah memperlama berdiri untuk berdoa. Nabi ﷺ melakukannya selama satu bulan untuk mendoakan kebinasaan suatu kaum dan keselamatan kaum yang lain. Kemudian beliau ﷺ terus menerus memperpanjang rukun ini untuk doa dan pujian hingga meninggal dunia. Seperti disebutkan dalam *Ash-Shahihain*, dari Tsabit, dari Anas, ia berkata, "Aku senantiasa shalat mengimami kamu sebagaimana Rasulullah ﷺ shalat mengimami kami." Perawi berkata, "Adapun Anas melakukan sesuatu yang aku tidak lihat kamu melakukannya. Apabila beliau mengangkat kepalanya dari ruku', beliau tegak berdiri, hingga ada yang berkata, 'Dia telah lupa', dan apabila beliau mengangkat kepalanya dari sujud, maka beliau diam, hingga ada yang berkata, 'Dia telah lupa'."⁵¹⁰ Inilah qunut yang senantiasa dilakukan Nabi ﷺ hingga meninggal dunia.

Merupakan perkara yang diketahui bersama, bahwa beliau ﷺ tidak diam pada saat berdiri lama tersebut, bahkan beliau menyanjung Rabbnya, memuji-Nya, dan berdoa kepada-Nya. Tentu ini bukan qunut yang dibatasi selama satu bulan. Karena qunut tersebut adalah permohonan kebinasaan atas suku Ri'lin, Dzakwan, Ushayyah, serta bani Lihyan, dan juga permohonan keselamatan untuk orang-orang Mukmin yang tertindas di Mekah. Adapun pengkhususan ini pada shalat Shubuh maka sesuai pertanyaan yang diajukan. Sesungguhnya materi pertanyaan berkaitan dengan qunut Shubuh, maka jawaban pun diberikan sesuatu materi pertanyaan itu.

Di samping itu, beliau ﷺ memperpanjang shalat Shubuh melebihi shalat-shalat lainnya. Beliau ﷺ membaca padanya 60 hingga 100 ayat. Sementara shalat beliau seperti digambarkan oleh Al-Bara' bin Azib, "Ruku', i'tidal, sujud, dan berdirinya, hampir sama." Beliau ﷺ memperlama berdiri sesudah ruku' pada shalat Shubuh, tidak sama dengan apa yang beliau lakukan pada shalat-shalat lainnya. Dan sudah diketahui, bahwa beliau ﷺ berdoa kepada Rabbnya, menyanjung-Nya, dan memuji-Nya, ketika melakukan i'tidal ini, sebagaimana disebutkan pada hadits-hadits terdahulu. Inilah qunut beliau ﷺ tanpa ada keraguan. Kami tidak ragu dan sangsi bahwa beliau ﷺ terus menerus qunut

⁵⁰⁹ HR. Muslim, no. 756. Hadits ini telah disebutkan terdahulu.

⁵¹⁰ HR. Al-Bukhari, 2/249, Muslim, no. 472, dan Ahmad, 3/226.

(dengan arti seperti itu–penerj.) pada shalat Shubuh, hingga meninggal dunia.”

Ketika lafazh ‘qunut’ dalam pengertian para fukaha dan manusia secara umum, identik dengan doa terkenal, “*Allahummahdini fiiman hadait ...*” dan seterusnya, lalu mereka mendengar bahwa Nabi ﷺ terus menerus qunut pada shalat Fajar (Shubuh) hingga meninggal dunia. Demikian pula para Khulafa` Ar-Rasyidin dan selain mereka di antara sahabat. Maka orang-orang memahami ‘qunut’ dalam perkataan para sahabat, menurut istilah mereka. Lalu tumbuhlah orang-orang yang tidak mengetahui selain itu, hingga mereka tidak lagi ragu bahwa Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya terus menerus qunut (dalam arti membaca doa ‘*Allahummahdini ...*’–penerj.) pada shalat Shubuh. Pemahaman inilah yang disanggah oleh mayoritas ulama. Di mana mereka berkata, “Sungguh qunut ini bukan termasuk perbuatan beliau ﷺ yang terus menerus, bahkan tidak dinukil melalui riwayat yang akurat bahwa beliau ﷺ pernah melakukannya.”

Maksimal yang dinukil dari beliau ﷺ tentang qunut ini, bahwa beliau mengajarkannya kepada Al-Hasan bin Ali. Seperti tersebut dalam kitab *Al-Musnad*, dan kitab-kitab *As-Sunan* yang empat. Al-Hasan berkata, “Rasulullah ﷺ mengajarku beberapa kalimat yang aku ucapkan pada qunut witr:

اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِي مَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لَا يَدُلُّ مَنْ وَالَيْتَ، تَبَارَكَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ

“Ya Allah, berilah hamba petunjuk pada orang-orang yang Engkau beri petunjuk. Berilah hamba afiat pada orang-orang yang Engkau beri afiat. Jadikanlah hamba berwali pada orang-orang yang Engkau jadikan wali. Berilah berkah kepada hamba pada apa yang Engkau berikan. Lindungilah hamba dari apa yang Engkau tetapkan. Sesungguhnya Engkau memberi keputusan dan tidak diberi keputusan. Sungguh tidak akan hina orang yang Engkau jadikan wali. Sungguh Engkau Maha Pemberi berkah, Wahai Rabb kami

dan Engkau Mahatinggi.”⁵¹¹

At-Tirmidzi berkata, “Hadits hasan. Kami tidak mengetahui riwayat dari Nabi ﷺ tentang qunut yang lebih baik dari ini.” Al-Baihaqi menambahkan sesudah lafazh:

وَلَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ

‘Tidak akan hina orang yang berwali kepada-Mu,’

dengan tambahan lafazh:

وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ

“Tidak akan mulia orang yang memusuhi-Mu.”⁵¹²

Di antara dalil yang menunjukkan bahwa maksud Anas dengan ‘qunut sesudah ruku’ adalah berdiri untuk berdoa dan memuji Allah ﷻ, adalah riwayat Sulaiman bin Harb, Abu Hilal menceritakan kepada kami, Hanzhalah (imam masjid Qatadah) menceritakan kepada kami—aku katakan, dia adalah As-Sadusi—dia berkata, “Aku berselisih dengan Qatadah tentang qunut pada shalat Shubuh. Menurut Qatadah sebelum ruku’. Sedangkan menurut pendapatku sesudah ruku’. Kami pun mendatangi Anas bin Malik dan menceritakan hal itu padanya. Maka beliau berkata, ‘Aku datang kepada Nabi ﷺ pada shalat Shubuh. Beliau takbir, ruku’, mengangkat kepala dari ruku’, kemudian sujud, kemudian berdiri pada rakaat kedua, takbir, ruku’, kemudian mengangkat

⁵¹¹ HR. At-Tirmidzi, no. 464, Kitab Ash-Shalah, Bab Maa Jaa’a fii Al-Qunut fii Al-Witr, Abu Dawud, no. 1425, Kitab Ash-Shalah, Bab Al-Qunut fii Al-Witr, Ibnu Majah, no. 1178, Kitab Al-Iqamah, Bab Maa Jaa’a fii Al-Qunut fii Al-Witr, An-Nasa’i, 3/248, Kitab Qiyam Al-Lail, Bab Ad-Du’a fii Al-Witr, Ahmad, *Al-Musnad*, 1/199 dan 200, Ad-Darimi, 1/373, dan Ah-Thayalisi, 1/101, dari jalur Buraid bin Abi Maryam, dari Abu Al-Haura’ As-Sa’di, ia berkata, Al-Hasan bin Ali رضي الله عنه berkata, “Rasulullah ﷺ mengajarku beberapa kalimat untuk aku ucapkan pada shalat witir” Sanadnya shahih. Dinyatakan *shahih* oleh Al-Hakim, 3/172. At-Tirmidzi berkata, “Derajat hadits ini Hasan. Kami tidak mengetahuinya melainkan dari jalur ini dari hadits Abu Al-Haura’ As-Sa’di—namanya Rabi’ah bin Syaiban—. Dan kami tidak mengenal riwayat dari Nabi ﷺ tentang qunut pada shalat witir yang lebih baik dari ini. Para ahli ilmu berbeda pendapat tentang qunut pada shalat witir. Menurut Abdullah bin Mas’ud bahwa qunut pada shalat witir berlaku selama setahun penuh. Lalu beliau memilih qunut sebelum ruku’. Pendapat ini didukung oleh sebagian ahli ilmu dan menjadi pendapat Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Al-Mubarak, Ishak, dan para ulama Kufah”

⁵¹² HR. Al-Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubra*, Kitab Ash-Shalah, Bab Du’a Al-Qunut, 2/209. Dan ia adalah tambahan yang bagus.

kepalanya, lalu berdiri beberapa saat kemudian turun sujud’.”⁵¹³ Hadits ini sama dengan riwayat Tsabit dari Anas. Dan ia menjelaskan maksud Anas tentang qunut. Sebab beliau menyebutkannya sebagai dalil bagi mereka yang mengatakan beliau ﷺ qunut sesudah ruku’. Maka berdiri dan memperpanjang rukun i’tidal itulah yang dimaksud oleh Anas dengan qunut. Dengan demikian, hadits-hadits Anas seluruhnya mengarah kepada satu makna. Hanya kepada Allah kita memohon taufik.

Adapun riwayat-riwayat dari sahabat dalam masalah ini dapat dikelompokkan kepada dua macam:

Pertama, qunut *nazilah* (karena peristiwa tertentu). Seperti qunut Abu Bakar Ash-Shiddiq ﷺ ketika kaum Muslimin berperang melawan Musailamah dan tatkala memerangi ahli kitab. Demikian juga qunut Umar, dan qunut Ali saat beliau memerangi Mu’awiyah bersama penduduk Syam.

Kedua, qunut mutlak. Maksud para perawi yang meriwayatkan dari para sahabat adalah memperpanjang rukun i’tidal untuk berdoa dan memuji. Wallahu A’lam. ◻

⁵¹³ Sanadnya *dha’if* (lemah). Karena kelemahan pada Abu Hilal Ar-Rasibi—namanya Muhammad bin Sulaim Al-Bashry Ar-Rasibi—beliau perawi berstatus *layyin* (kurang akurat). Adapun Hanzhalah—yakni As-Sadusi—dinyatakan *dha’if* (lemah) oleh Imam Ahmad. Beliau berkata, “Dia meriwayatkan dari Anas hadits-hadits munkar.” Sementara Ibnu Ma’in dan An-Nasa’i berkomentar, “Dia perawi lemah.” Abu Hatim berkata, “Tidak kuat.” Lalu Ibnu Hibban berkata dalam kitabnya *Adh-Dhu’afa*; “Hapalannya rancu di akhir usianya hingga dia tidak tahu apa yang pernah diceritakannya. Haditsnya yang terdahulu bercampur dengan haditsnya yang belakangan. Maka riwayatnya ditinggalkan oleh Yahya bin Al-Qaththan.”

PASAL PETUNJUK BELIAU ﷺ TENTANG SUJUD SAHWI

Dinukil melalui jalur shahih bahwa beliau ﷺ bersabda, “Hanya saja aku adalah manusia seperti kalian, aku lupa sebagaimana kalian lupa, apabila aku lupa maka ingatkanlah aku.”⁵¹⁴

Kelupaannya beliau ﷺ dalam shalat menjadi kesempurnaan nikmat Allah ﷻ atas umatnya dan kesempurnaan agama mereka. Agar mereka mengikuti apa yang disyariatkan atas mereka saat lupa. Inilah makna hadits *munqathi*’ (terputus sanadnya) dalam kitab *Al-Muwattha*’, “Hanya saja aku lupa atau dijadikan lupa untuk menetapkan sunnah.”⁵¹⁵

⁵¹⁴ HR. Al-Bukhari, 1/422, Kitab Ash-Shalah, Bab At-Tawajjuh Nahwa Al-Qiblah Haitsu Kaana, Bab Maa Jaa’a fii Al-Qiblah Waman Laa Yaraa Al-l’adata Alaa Man Sahaa Fashalla ilaa Ghairi Al-Qiblah, Kitab As-Sahwi, Bab Idza Shalla Khamsan, Kitab Al-Aiman Wannudzur, Bab Idza Hanatsa Naasiyan fii Al-l’adah, Kitab Khabar Al-Wahid (dibagian awal), Muslim, no. 572, Kitab Al-Masajid, Bab As-Sahwi fii Ash-Shalah wa As-Sujud Lahu, At-Tirmidzi, no. 392, Kitab Ash-Shalah, Bab Maa Jaa’a fii Sajdatai As-Sahwi, Abu Dawud, no. 1020, Kitab Ash-Shalah, Bab Idza Shalla Khamsan, An-Nasa’i, 3/29, Kitab As-Sahwi, Bab At-Taharri, dan Ibnu Majah, no. 211, Kitab Al-Iqamah, Bab Maa Jaa’a Fiiman Syakka fii Shalatihi Fataharra Ash-Shawab, semuanya dari Abdullah bin Mas’ud, ia berkata, “Rasulullah ﷺ shalat (Ibrahim berkata, “Beliau melebihkan atau mengurangi.”), ketika telah salam dikatakan kepada beliau, ‘Wahai Rasulullah, apakah terjadi sesuatu pada shalat?’ Beliau bersabda, ‘Apakah itu?’ Mereka berkata, ‘Engkau telah shalat begini dan begitu.’ Perawi berkata, “Beliau ﷺ melipat kakinya dan menghadap kiblat lalu sujud dua kali, kemudian memberi salam, kemudian menghadap kepada kami dan bersabda, ‘Sesungguhnya apabila terjadi sesuatu tentang shalat niscaya aku akan memberitahukannya kepada kalian. Hanya saja aku ini manusia, aku lupa sebagaimana kalian lupa. Apabila aku lupa maka ingatkanlah aku. Apabila salah salah seorang di antara kalian ragu dalam shalatnya, hendaklah ia memilih yang benar dan menyempurnakan shalatnya atas dasar itu.’” Adapun lafadh At-Tirmidzi berbunyi, “Sesungguhnya Nabi ﷺ shalat Zhuhur lima rakaat, maka dikatakan padanya, ‘Apakah shalat telah ditambah?’ Lalu beliau ﷺ sujud dua kali sesudah salam.”

⁵¹⁵ HR. Malik, *Al-Muwattha*’, 1/100, Kitab As-Sahwi, Bab Al-Amal fii As-Sahwi, Sanadnya *Munqathi*’ (terputus). Ibnu Abdil Barr berkata, “Aku tidak mengetahui hadits ini dinukil dari

* Tempat-Tempat Nabi ﷺ Sujud Sahwi

Beliau ﷺ pernah lupa, dan dari sifat lupa ini terjadilah hukum-hukum syar'i untuk umatnya yang lupa hingga hari kiamat. Beliau ﷺ pernah langsung berdiri pada rakaat kedua dari shalat empat rakaat tanpa duduk untuk tasyahud. Ketika menyelesaikan shalatnya, beliau ﷺ sujud dua kali sebelum salam, setelah itu beliau salam.

Dari perbuatannya ini disimpulkan suatu kaidah, yaitu; Barangsiapa meninggalkan salah satu bagian dari shalat yang tidak termasuk rukun karena lupa, maka ia harus sujud (sahwi) sebelum salam. Dari sebagian jalur riwayat itu diambil kaidah lain, yaitu; Barangsiapa telah memulai rukun berikutnya maka tidak perlu kembali kepada bagian yang ditinggalkan. Sebab ketika Nabi ﷺ telah berdiri para sahabat bertasbih. Maka beliau ﷺ mengisyaratkan kepada mereka agar berdiri.

Para ulama berbeda pendapat mengenai tempat bagi sujud ini. Dalam *Ash-Shahihain*, dari hadits Abdullah bin Buhainah, "bahwa beliau ﷺ duduk pada dua rakaat dari shalat Zhuhur, kemudian tidak duduk di antara keduanya. Ketika telah menyelesaikan shalatnya, beliau sujud dua kali, kemudian salam sesudah itu." Sementara dalam riwayat yang disepakati Imam Al-Bukhari dan Muslim disebutkan, "Beliau takbir pada setiap sujud, sementara beliau duduk sebelum memberi salam."⁵¹⁶

Dalam kitab *Al-Musnad*, dari hadits Yazid bin Harun, dari Al-Mas'udi, dari Ziyad bin Alaqah, ia berkata, "Al-Mughirah bin Syu'bah shalat mengimami kami, ketika menyelesaikan dua rakaat, beliau berdiri dan tidak duduk (untuk tasyahud), orang-orang yang dibelakangnya bertasbih, tapi beliau mengisyaratkan kepada mereka agar berdiri. Ketika selesai dari shalatnya beliau memberi salam. Kemudian beliau sujud dua kali dan memberi salam. Kemudian beliau berkata,

Nabi ﷺ baik dengan sanad lengkap maupun terputus kecuali melalui jalur ini. Dan ini adalah salah satu di antara empat hadits dalam kitab *Al-Muwattha'* yang tidak ditemukan di kitab lainnya baik dengan sanad lengkap maupun *mursal*."

⁵¹⁶ HR. Al-Bukhari, 3/74, Kitab As-Sahwi, Bab Idza Qama min Rak'atai Al-Faridhah, Bab Man Yukabbir fii Sajdatai As-Sahwi, Kitab Shifah Ash-Shalah, Bab Man Lam Yara At-Tasyahud Al-Awwal Wajibah, Bab At-Tasyahud fii Al-Awwal, dan Kitab Al-Aiman Wannudzur, Bab Idza Hanatsa Naasiyan fii Al-Aiman. Imam Muslim, no. 570, Kitab Al-Masajid, Bab As-Sahwi fii Ash-Shalah, At-Tirmidzi, no. 391, Kitab Ash-Shalah, Maa Ja'a fii Sajdatai As-Sahwi Qabla At-Taslim, Abu Dawud, no. 1034, Kitab Ash-Shalah, Bab Man Qaama min Tsintain Walam Yatasyahhad, An-Nasa'i, 3/19, Kitab As-Sahwi, Bab Maa Yaf'alu Man Qaama min Tsintain Walam Yatasyahhad, dan Ibnu Majah, no. 1206 dan 1207, Kitab Iqamah Ash-Shalah, Bab Fiiman Qaama min Itsnatain Saahiyah.

'Demikianlah yang dilakukan Rasulullah ﷺ kepada kami'.⁵¹⁷ Riwayat ini dinyatakan shahih oleh At-Tirmidzi.

Al-Baihaqi menyebutkan dari hadits Abdurrahman bin Syimasah Al-Mahri, ia berkata, "Uqbah bin Amir Al-Juhani shalat mengimami kami. Beliau berdiri padahal seharusnya duduk. Orang-orang pun berkata, 'subhanallah, subhanallah', namun beliau tidak duduk dan tetap meneruskan berdiri. Ketika berada di akhir shalatnya, beliau sujud dua rakaat sahwi dalam posisi duduk. Setelah memberi salam, beliau berkata, 'Sesungguhnya tadi aku mendengar kalian mengucapkan; subhanallah agar aku duduk kembali. Akan tetapi sunnah (dalam hal ini) adalah apa yang aku lakukan'."⁵¹⁸

Hadits Abdullah bin Buhainah⁵¹⁹ lebih patut (diamalkan) karena tiga poin:

Pertama, ia lebih shahih daripada hadits Al-Mughirah. **Kedua**, kandungannya lebih tegas daripada hadits Al-Mughirah. Karena perkataan Al-Mughirah, "Demikianlah yang dilakukan Rasulullah ﷺ." Bisa saja kembali kepada semua yang dilakukan Al-Mughirah. Artinya, Nabi ﷺ sujud karena kelupaan ini pernah sebelum salam dan pernah pula sesudah salam. Ibnu Buhainah meriwayatkan apa yang dia saksikan dan Al-Mughirah meriwayatkan juga apa yang dia saksikan. Maka kedua perbuatan itu sama-sama diperbolehkan. Mungkin pula maksud Mughirah bahwa Nabi ﷺ tetap berdiri dan tidak kembali duduk. Kemudian beliau ﷺ sujud sahwi. **Ketiga**, barangkali Al-Mughirah lupa sujud sebelum salam dan dia melakukannya sesudah salam. Perbuatan ini bisa dimasuki sifat lupa, tapi hal serupa tidak mungkin dikatakan pada sujud sebelum salam. Wallahu A'lam. ❁

⁵¹⁷ HR. Ahmad, *Al-Musnad*, 4/247, Abu Dawud, no. 1037, Kitab Ash-Shalah, Bab Man Nasiya An Yatasyahhad, At-Tirmidzi, no. 365, Kitab Ash-Shalah, Bab Maa Jaa'a fii Al-Imam Yanhadh. Adapun Al-Mas'udi adalah Abdurrahman bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, seorang perawi *Shaduq* namun hapalannya rancu sebelum kematiannya. Akan tetapi riwayatnya didukung perawi lain, yaitu Abdurrahman bin Abi Laila dari Asy-Sya'bi sebagaimana dikutip At-Tirmidzi, no. 364. Dengan demikian derajat hadits itu adalah hasan. Atas dasar ini At-Tirmidzi menggolongkannya sebagai hadits shahih seperti dikatakan penulis (Ibnul Qayyim).

⁵¹⁸ HR. Al-Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubra*, 2/344, Kitab Ash-Shalah, Bab Man Sahaa Falam Yazkur Hatta Istatamma Qa'iman Lam Yajlis wa Sajada Lissahwi. Sanadnya shahih.

⁵¹⁹ Beliau adalah Ummu Abdullah, Abu Malik bin Al-Qisyb Al-Azdi berasal dari Azad Syanu'ah. Ibnu Sa'ad berkata, "Malik bin Al-Qisyb bersekutu dengan Al-Muthallib bin Abdu Manaf, lalu dia menikahi Buhainah, putri Al-Harits bin Abdul Muthallib. Lalu lahirlah Abdullah.

PASAL

Nabi ﷺ pernah memberi salam pada dua rakaat di antara dua shalat sore hari. Mungkin Zhuhur dan mungkin pula Ashar. Kemudian beliau ﷺ berbicara lalu menyempurnakan shalat tadi. Setelah itu beliau ﷺ memberi salam lalu sujud dua kali sesudah salam dan berbicara. Beliau ﷺ takbir saat sujud dan takbir saat bangkit.⁵²⁰

Abu Dawud dan At-Tirmidzi menyebutkan bahwa Nabi ﷺ shalat mengimami mereka (sahabat). Lalu beliau ﷺ sujud dua kali kemudian tasyahhud dan salam.⁵²¹ At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan gharib."

⁵²⁰ HR. Al-Bukhari, 1/469, Kitab Al-Masajid, Bab Tasyiik Al-Ashabi' fii Al-Masjid wa Ghairihi, Muslim, no. 573, Kitab Al-Masajid, Bab As-Sahwi fii Ash-Shalah, dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata, "Rasulullah ﷺ shalat mengimami kami pada salah satu dari dua shalat sore hari. Entah Zhuhur atau Ashar. Beliau ﷺ memberi salam pada dua rakaat. Kemudian mendatangi pokok kayu yang berada di sisi masjid. Beliau ﷺ bersandar padanya dengan ekspresi marah. Di antara orang-orang yang hadir terdapat Abu Bakar dan Umar, namun keduanya merasa segan berbicara kepada Rasulullah ﷺ. Lalu orang-orang yang terburu-buru telah keluar dari masjid. Mereka berkata, 'Shalat telah diringkas'. Maka Dzulyadain berdiri dan berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah shalat telah diringkas atukah engkau lupa?' Nabi ﷺ melihat ke kanan dan ke kiri lalu bertanya, 'Apa yang dikatakan Dzulyadain?' Mereka berkata, 'Dia benar, engkau tidak mengerjakan shalat kecuali dua rakaat'. Maka Nabi ﷺ shalat dua rakaat lalu salam. Kemudian beliau takbir dan sujud. Kemudian takbir dan mengangkat kepalanya. kemudian tabir dan sujud. Kemudian takbir dan mengangkat kepalanya."

⁵²¹ HR. At-Tirmidzi, no. 395, Kitab Ash-Shalah, Bab Maa Jaa'a fii At-Tasyahhud fii Sajdatai As-Sahwi, Abu Dawud, no. 1039, Kitab Ash-Shalah, Bab Sajdatai As-Sahwi Fiihima Tasyahhud wa Taslim, dan An-Nasa'i, 3/26, Kitab As-Sahwi, Bab Dzikr Al-Ikhtilaf Alaa Abi Hurairah fii As-Sajdatain. At-Tirmidzi berkata, "Hasan gharib." Al-Hafizh berkata dalam kitab *Al-Fath* sesudah menyebutkan hadits ini. "Perkataan At-Tirmidzi, 'hasan gharib' berkenaan dengan lafazhnya. Al-Hakim berkata, 'Shahih sesuai syarat syaikhain'. Namun hadits ini dianggap *dha'if* (lemah) oleh Al-Baihaqi dan Ibnu Abdil Barr serta selain keduanya. Mereka menganggap adanya kekeliruan pada riwayat Asy'ats karena menyelisihi riwayat *huffazh* (para pakar) yang menukil dari Ibnu Sirin. Sebab riwayat akurat dari Ibnu Sirin dalam hadits Imran tidak menyebut tasyahhud. As-Siraj meriwayatkan juga dari jalur Salamah bin Al-Qamah sehubungan dengan kisah ini. Aku bertanya, kepada Ibnu Sirin, "Bagaimana dengan tasyahhud?" Dia menjawab, "Aku tidak mendengar apapun tentang tasyahhud." Demikian juga yang dinukil secara akurat dari

Suatu hari, beliau ﷺ shalat lalu salam dan berbalik pergi. Padahal shalatnya masih tersisa satu rakaat. Maka Thalhah bin Ubaidillah menyusulnya dan berkata, “Engkau lupa satu rakaat dari shalat.” Beliau ﷺ kembali masuk masjid dan memerintahkan Bilal qamat. Setelah itu beliau ﷺ mengimami manusia shalat satu rakaat. Riwayat ini disebutkan Imam Ahmad رحمته.⁵²²

Suatu ketika, beliau ﷺ shalat Zhuhur lima rakaat. Maka ditanyakan kepada beliau, “Apakah shalat telah ditambah?” Beliau balik bertanya, “Mengapa demikian?” Para sahabat menjawab, “Engkau shalat lima rakaat.” Beliau ﷺ pun sujud dua kali setelah salam. *Muttafaqun Alaihi*.⁵²³

Pada kali lain, beliau ﷺ shalat Ashar tiga rakaat kemudian masuk ke rumahnya. Orang-orang pun mengingatkannya. Maka beliau ﷺ keluar dan shalat mengimami mereka satu rakaat kemudian salam. Kemudian beliau ﷺ sujud dua kali lalu salam.⁵²⁴

Inilah keseluruhan riwayat yang dinukil dari beliau ﷺ tentang kelupaannya dalam shalat. Semuanya ada lima tempat. Pada sebagiannya beliau ﷺ sujud sebelum salam dan pada sebagian lagi sujud sesudah salam.

Imam Asy-Syafi'i رحمته berkata, “Semuanya sebelum salam.” Sementara Abu Hanifah رحمته berkata, “Semuanya sesudah salam.” Adapun Imam Malik رحمته berkata, “Semua kelupaan yang bersifat pengurangan pada shalat maka sujudnya sebelum salam, sedangkan

Khalid Al-Hadza' melalui sanad ini pada hadits Imran. Tidak ada padanya penyebutan tasyahhud seperti diriwayatkan Imam Muslim. Dengan demikian tambahan dari Asy'ats adalah *syadz* (menyalahi riwayat yang lebih akurat). Oleh karena itu, Ibnul Mundzir berkata, “Aku tidak mengira bahwa tasyahhud pada sujud sahwi adalah akurat.” Akan tetapi masalah tasyahhud pada sujud sahwi dinukil dari Ibnu Mas'ud sebagaimana dikutip Abu Dawud dan An-Nasa'i dari Al-Mughirah. Demikian pula dikutip oleh Al-Baihaqi dari Al-Mughirah. Namun pada sanad keduanya terdapat kelemahan. Mungkin dikatakan bahwa ketiga hadits tentang tasyahhud pada sujud sahwi bila dikumpulkan bisa menaikkannya kepada derajat hasan. Al-Alla'i berkata, “Kemungkinan itu tidaklah terlalu jauh. Tasyahhud pada sujud sahwi telah dinukil secara akurat dari perkataan Ibnu Mas'ud, sebagaimana diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah.”

⁵²² HR. Ahmad, *Al-Musnad*, 6/401, dan Abu Dawud, no. 1023, Kitab Ash-Shalah, Bab Idza Shalla Khamsan, dari hadits Mu'awiyah bin Hudaij. Sanadnya shahih.

⁵²³ HR. Al-Bukhari, 3/75 dan 76, Kitab As-Sahwi, Bab Idza Shalla Khamsan, dan Imam Muslim, no. 572 dan 91, Kitab Al-Masajid, Bab As-Sahwi fii Ash-Shalah, dari hadits Ibnu Mas'ud.

⁵²⁴ HR. Muslim, no. 574, dari hadits Imran bin Hushain.

semua kelupaan yang bersifat penambahan pada shalat maka sujudnya sesudah salam. Sedangkan bila terjadi dua jenis kelupaan sekaligus maka sujudnya sebelum salam.”

Abu Umar bin Abdul Barr berkata, “Inilah madzhab beliau (Imam Malik) tanpa ada perbedaan padanya. Menurutnya, apabila seseorang sujud sahwi menyelisih ketetapan di atas, seperti melakukan semua sujud sesudah salam atau sebaliknya, maka tidak ada sanksi apapun atasnya. Karena menurut beliau, sujud sahwi masuk kategori keputusan qadhi berdasarkan ijtihadnya. Karena perbedaan atsar-atsar yang dinukil dari Nabi ﷺ serta perbedaan generasi salaf umat ini dalam masalah tersebut.

Adapun pendapat Imam Ahmad rahimahullah, dipaparkan oleh Al-Atsram, “Aku mendengar Ahmad bin Hambal ditanya tentang sujud sahwi, ‘Apakah sebelum salam atau sesudahnya?’ Beliau menjawab, ‘Pada sebagian tempat dilakukan sebelum salam dan pada sebagian tempat lagi dilakukan sesudah salam. Sebagaimana Nabi ﷺ ketika salam pada dua rakaat (padahal shalat empat rakaat-penerj.) maka beliau sujud sesudah salam berdasarkan hadits Abu Hurairah rahimahullah pada kisah Dzulyadain. Barangsiapa salam pada tiga rakaat maka ia juga sujud sahwi sesudah salam berdasarkan hadits Imran bin Hushain.⁵²⁵ Mengenai *taharri* (memilih yang diduga lebih benar-penerj.) maka sujud sahwinya sesudah salam berdasarkan hadits Ibnu Mas’ud. Sementara berdiri pada dua rakaat (tanpa tasyahhud) maka sujud sahwi sebelum salam berdasarkan hadits Ibnu Buhainah. Sedangkan orang yang ragu lalu memilih yang dia yakini maka ia sujud sahwi sebelum salam berdasarkan hadits Abu Sa’id Al-Khudri⁵²⁶ dan hadits Abdurrahman bin Auf.”⁵²⁷

Al-Atsram berkata, “Aku bertanya kepada Imam Ahmad bin Hambal, ‘Bagaimana bila terjadi kelupaan pada selain tempat-tempat itu?’ Beliau berkata, ‘Sujud sahwinya semuanya dilakukan sebelum

⁵²⁵ HR. Muslim, no. 574, Abu Dawud, no. 1018, An-Nasa’i, 3/26, Kitab As-Sahwi, dan Ibnu Majah, no. 1275.

⁵²⁶ HR. Muslim, no. 571, At-Tirmidzi, no. 396, Abu Dawud, no. 1024, An-Nasa’i, 3/27, dan Ibnu Majah, no. 1210.

⁵²⁷ HR. Ahmad, 1/190, At-Tirmidzi, no. 398, Ibnu Majah, no. 1209, Al-Baihaqi, 2/332, dan Ath-Thahawi, 1/432 dan 433. Para perawinya tergolong *tsiqah* (terpercaya). Dinyatakan shahih oleh Al-Hakim, 1/324, dan disetujui Adz-Dzahabi.

salam. Karena orang yang lupa menyempurnakan kekurangan dalam shalatnya.’ Beliau berkata pula, ‘Kalau bukan riwayat dari Nabi ﷺ, niscaya menurutku semua sujud sahwi dilakukan sebelum salam, karena ia masih merupakan rangkaian shalat, dan seharusnya dilakukan sebelum salam. Akan tetapi aku katakan, semua yang dinukil dari beliau ﷺ, bahwa beliau sujud padanya sesudah salam, maka sujud sahwi pada tempat-tempat itu adalah sesudah salam, sedangkan kelupaan lainnya sujud sahwinya sebelum salam’.”

Dawud bin Ali berkata, “Seseorang tidak boleh melakukan sujud sahwi kecuali pada lima tempat yang mana Rasulullah ﷺ sujud sahwi padanya.”

Adapun masalah ragu, maka tidak pernah terjadi pada diri beliau ﷺ. Tapi beliau ﷺ memerintahkan agar seseorang membangun shalatnya di atas apa yang diyakininya serta mengabaikan keraguan. Dan sujud sahwi padanya dilakukan sebelum salam. Imam Ahmad رحمه الله berkata, “Keraguan ada dua macam; *al-yaqin* dan *taharri*.⁵²⁸ Barangsiapa kembali kepada *al-yaqin* maka ia mengabaikan keraguan lalu sujud sebelum salam berdasarkan hadits Abu Sa’id Al-Khudri. Dan jika kembali kepada *taharri*, maka ia sujud sahwi sesudah salam berdasarkan hadits Ibnu Mas’ud yang diriwayatkan Manshur.

Hadits Abu Sa’id yang dimaksud adalah, “Apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam shalatnya, dimana ia tidak tahu berapa rakaat telah shalat, apakah tiga atau empat, maka hendaklah ia mengesampingkan keraguan dan meneruskan shalatnya berdasarkan apa yang diyakininya, kemudian ia sujud dua rakaat sebelum salam.”

Sedangkan hadits Ibnu Mas’ud adalah, “Apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam shalatnya, maka hendaklah ia mencari (*taharri*) mana yang lebih benar, kemudian ia sujud dua kali.” Kedua hadits ini sama-sama diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dalam lafazh

⁵²⁸ Maksud dari *al-yaqin* adalah melanjutkan shalat dengan mengambil jumlah minimal, misalnya seseorang ragu apakah telah shalat 3 atau 4 rakaat, maka pada kondisi demikian ia harus memilih 3 rakaat karena itulah yang secara meyakinkan telah dikerjakan, adapun 4 rakaat masih diragukan. Sedangkan *taharri* adalah memilih berdasarkan keyakinan paling kuat tanpa harus mengambil yang minimal. Misalnya seorang ragu apakah telah shalat 3 atau 4 rakaat, maka ia harus memilih mana di antara keduanya yang paling diyakini benar lalu melanjutkan shalat atas dasar pilihan itu. Wallahu A'lam-penerj.

riwayat *Ash-Shahihain* disebutkan, “Kemudian hendaklah salam lalu sujud dua kali.” Inilah yang dikatakan Imam Ahmad, apabila menempuh metode *taharri* maka sujud sesudah salam.

Perbedaan *taharri* dan *yaqin* menurut beliau (Imam Ahmad) adalah; bahwa orang shalat apabila berkedudukan sebagai imam lalu melanjutkan shalat berdasarkan dugaan dan perkiraannya yang paling kuat, maka inilah yang disebut *taharri*. Pada kondisi demikian ia melakukan sujud sahwi setelah salam berdasarkan hadits Ibnu Mas’ud. Adapun jika shalat sendirian, hendaknya melanjutkan shalat atas dasar keyakinan lalu sujud sahwi sesudah salam berdasarkan hadits Abu Sa’id. Inilah metode mayoritas pengikut Imam Ahmad dalam menyimpulkan madzhabnya.

Kemudian, dinukil pula dari beliau dua riwayat lain:

Pertama, bahwa orang yang shalat senantiasa melanjutkan shalatnya berdasarkan keyakinan secara mutlak (yakni *al-yaqin*). Dan ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi’i serta Malik.

Kedua, didasarkan kepada dugaan paling kuat secara mutlak (yakni *taharri*).

Namun makna lahir dari pernyataan-pernyataan beliau menunjukkan perbedaan antara *syak* (keraguan) dengan dugaan kuat lagi dominan. Dalam kondisi *syak* hendaknya kembali kepada *al-yaqin*. Sedangkan pada kondisi kedua hendaknya kembali kepada *taharri*. Inilah yang menjadi inti jawaban-jawaban Imam Ahmad رحمته الله. Berdasarkan dua kondisi ini pula dipahami kedua hadits di atas. Wallahu A’lam.

Abu Hanifah رحمته الله berkata tentang *Syak* (keraguan), “Apabila hal itu terjadi untuk pertama kali maka hendaklah mengulangi shalat dari awal. Bila kondisi demikian terjadi berulang kali, bila ada padanya dugaan yang kuat maka hendaklah ia berpegang padanya. Tapi bila tidak ada dugaan demikian, maka hendaknya kembali kepada *al-yaqin*.” ❁

PASAL

* Bukan Petunjuk Beliau ﷺ Memejamkan Kedua Mata Ketika Shalat

Bukan termasuk petunjuk beliau ﷺ memejamkan kedua matanya ketika shalat. Pada pembahasan terdahulu disebutkan bahwa saat tasyahhud beliau mengarahkan pandangannya ke ujung jarinya dalam berdoa. Dan pandangannya tidak melewati isyaratnya⁵²⁹ (telunjuknya-penerj.).

Imam Al-Bukhari menyebutkan dalam *Shahih*-nya, dari Anas رضي الله عنه ia berkata, “Pernah ada *qiram* (kain tipis yang memiliki warna dan bergambar) milik Aisyah رضي الله عنها, dia jadikan sebagai tirai dalam rumahnya. Maka Nabi ﷺ bersabda, ‘Hilangkanlah dariku *qiram*-mu ini, karena sesungguhnya gambar-gambarnya senantiasa tampak padaku dalam shalatku’.”⁵³⁰ Sekiranya beliau menutup kedua matanya tatkala shalat, niscaya gambar-gambar itu tidak akan tampak bagi beliau ketika beliau melaksanakan shalat. Tapi, berdalil dengan hadits ini untuk menetapkan hal tersebut masih perlu ditinjau kembali. Karena, apa yang tampak bagi beliau ﷺ dalam shalatnya memiliki dua kemungkinan; mengingat gambar-gambar itu setelah melihatnya, atau melihat kepadanya secara langsung. Kedua-duanya memiliki kemungkinan yang sama.

Indikasi yang lebih jelas terdapat dalam hadits Aisyah رضي الله عنها, bahwa Nabi ﷺ shalat memakai baju bergambar. Lalu beliau ﷺ melihat kepada

⁵²⁹ HR. Ahmad, *Al-Musnad*, 4/3, An-Nasa'i, 3/29, dan Abu Dawud, no. 990, dari hadits Abdullah bin Az-Zubair. Sanadnya hasan.

⁵³⁰ HR. 1/408, Al-Bukhari, Kitab Ash-Shalah, Bab Idza Shalla fii Tsaubin Mushallabin au Tashawir Hal Tafsudo Shalatuhu, Kitab Al-Libas, Bab Karahiyah Ash-Shalah fii At-Tashawir, dan Ahmad, *Al-Musnad*, 3/151 dan 283.

gambar-gambarnya. Ketika selesai shalat, beliau ﷺ bersabda, “*Bawalah baju ini kepada Abu Jahm dan datangkan kepadaku anbijaniyah milik Abu Jahm. Sesungguhnya baju ini telah mengganggu kosentrasiku dari shalatku tadi.*”⁵³¹ Namun berdalil dengan hadits ini juga sama seperti hadits sebelumnya. Karena maksimal hadits itu hanya menunjukkan bahwa Nabi ﷺ secara kebetulan memandangnya, lalu pandangan itu menyibukkan dirinya.

Masalah tidak memejamkan mata saat shalat, juga tak diindikasikan oleh hadits tentang perbuatan beliau ﷺ menoleh ke arah bukit saat mengirim prajurit berkuda sebagai pengintai. Karena pandangan beliau ﷺ tersebut untuk suatu keperluan demi perhatiannya terhadap urusan pasukan.

Masalah yang sedang kita bicarakan mungkin diindikasikan hadits tentang perbuatan Nabi ﷺ menjulurkan tangannya tatkala melaksanakan shalat Kusuf (shalat gerhana) untuk mengambil tandan anggur ketika beliau ﷺ melihat surga. Demikian juga ketika beliau ﷺ melihat neraka dan wanita penyiksa kucing di dalamnya. Dan ketika melihat si pemilik *mihjan*⁵³² (tongkat yang berkeluk di kepalanya-penerj.). Juga hadits tentang perbuatan beliau ﷺ mencegah hewan lewat di depannya. Penolakan beliau terhadap seorang pemuda dan wanita. Serta ketika beliau memisahkan antara dua wanita. Demikian pula hadits-hadits menjawab salam dengan isyarat kepada orang yang memberi salam padanya tatkala beliau sedang shalat. Karena beliau ﷺ hanya memberi isyarat kepada siapa yang dilihatnya. Begitu pula hadits tentang gangguan setan saat shalat dan beliau ﷺ mencekiknya. Tentu

⁵³¹ HR. Al-Bukhari, 1/406 dan 407, Kitab Ash-Shalah, Bab Idza Shalla fii Tsaubin Lahuu A'laam, Kitab Shifah Ash-Shalah, Bab Al-Iltifaat fii Ash-Shalah, Kitab Al-Libas, Bab Al-Akyisah wa Al-Khama'ish, Muslim, no. 556, Kitab Al-Masajid, Bab Karahiyah Ash-Shalah fii Tsaubin Lahuu A'laam, Abu Dawud, no. 914, Kitab Ash-Shalah, Bab An-Nazhr fii Ash-Shalah, An-Nasa'i, 2/72, Kitab Al-Qiblah, Bab Ar-Rukhshah fii Ash-Shalah fii Khamishah Lahaa A'laam, dan Ahmad, *Al-Musnad*, 6/37, 46, 177, 199, dan 208. *Anbijaniyah* adalah pakaian yang terbuat dari bahan wol, bergaris namun tidak bergambar. Termasuk jenis pakaian tebal.

⁵³² HR. Al-Bukhari, 2/447 dan 448, dari hadits Ibnu Abbas. Diriwayatkan juga Imam Muslim, no. 904 dan 10, Kitab Al-Kusuf, Bab Maa Uridha Alaa An-Nabi fii Shalatil Kusuf min Amril Jannah Wannaar, Ahmad, 3/318 dari hadits Jabir. Diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad, *Al-Musnad*, 2/188, serta An-Nasa'i, 3/149, Kitab Al-Kusuf, Bab Al-Qaul fii As-Sujud fii Shalatil Kusuf, dari hadits Syu'bah, dari Atha' bin As-Sa'ib, dari bapakannya, dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash. Sanadnya shahih. Sebab Syu'bah mendengar dari Atha' sebelum hapalannya rancu. Kemudian diriwayatkan Imam Ahmad, 4/245, dari hadits Al-Mughirah bin Syu'bah.

saja penglihatan di sini adalah penglihatan dengan mata kepala. Dari keseluruhan hadits-hadits ini dan yang lainnya dapat disimpulkan bahwa beliau ﷺ tidak memejamkan matanya dalam shalat.

Kemudian para fuqaha berbeda pendapat tentang hukum memejamkan mata dalam shalat. Imam Ahmad dan selainnya menganggapnya makruh (tidak disukai). Mereka berkata, "Itu adalah perbuatan orang-orang Yahudi." Namun sekelompok ulama yang lain membolehkannya dan tidak menganggap makruh. Kelompok ini berkata, "Boleh jadi perbuatan ini lebih menunjang tercapainya khusyu' yang merupakan ruh shalat, rahasia dan maksud utamanya."

Pandangan yang benar dikatakan, "Apabila membuka mata tidak mengurangi khusyu' maka hal itu lebih utama. Tapi bila membuka mata dapat menghalangi khusyu', karena di arah kiblatnya terdapat hiasan, gambar atau hal-hal lain yang menyibukkan hati, maka pada saat itu dipastikan tidak makruh memejamkan mata. Pendapat yang menganggap memejamkan mata adalah *mustahab* (disukai) pada kondisi demikian lebih dekat kepada asas-asas syariat dan maksud-maksudnya, dibanding pendapat yang menganggapnya makruh. Wallahu A'lam. ❁

PASAL
APA-APA YANG DIUCAPKAN
RASULULLAH ﷺ KETIKA SELESAI
SHALAT, DUDUK BELIAU ﷺ SESUDAH
SHALAT, DAN KETERGESAANNYA
BERPINDAH DARI TEMPAT SHALATNYA,
SERTA APA-APA YANG
DISYARIATKANNYA KEPADA UMATNYA
BERUPA DZIKIR DAN QIRA'AH
SESUDAH SHALAT

Setelah selesai salam, beliau ﷺ beristighfar (memohon ampunan, mengucapkan *أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ*—ed.) sebanyak tiga kali, lalu mengucapkan:

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ
وَإِلْكَرَامِ

*“Ya Allah, Engkaulah kesejahteraan, dari-Mu kesejahteraan, Mahaberkah Engkau, wahai pemilik keagungan dan kemuliaan.”*⁵³³

Beliau ﷺ tidak berdiam menghadap kiblat kecuali sekadar

⁵³³ HR. Muslim, no. 591, Kitab Al-Masajid, Bab Istihbab Adz-Dzikh ba'da Ash-Shalah, At-Tirmidzi, no. 300, Kitab Ash-Shalah, Bab Maa Yaquulu Idza Sallama min Ash-Shalah, Abu Dawud, no. 1513, Kitab Ash-Shalah, Bab Maa Yaquulu Ar-Rajul Idza Sallama, An-Nasa'i, 3/68, Kitab As-Sahwi, Bab Al-Istighfar ba'da At-Taslim, Ibnu Majah, no. 928, Kitab Al-Iqamah, Bab Maa Yuqaalu ba'da At-Taslim, dan Ahmad, *Al-Musnad*, 5/275 dan 279, dari hadits Tsauban رضي الله عنه. Sehubungan dengan masalah ini dinukil pula dari Aisyah رضي الله عنها yang dikutip Imam Muslim, no. 592.

mengucapkan kalimat itu. Bahkan beliau ﷺ bersegera menghadap makmum. Beliau ﷺ biasa berbalik dari arah kanan dan kirinya. Ibnu Mas'ud berkata, "Aku melihat Rasulullah ﷺ seringkali berbalik dari arah kirinya." Sementara Anas berkata, "Aku lebih banyak melihat Rasulullah ﷺ berbalik dari arah kanannya." Riwayat pertama terdapat dalam *Ash-Shahihain*,⁵³⁴ sedangkan riwayat kedua terdapat dalam *Shahih Muslim*.⁵³⁵ Kemudian Abdullah bin Amr berkata, "Aku melihat Rasulullah ﷺ berbalik dari arah kanan dan kirinya pada shalat."⁵³⁶

Beliau ﷺ menghadapkan wajahnya kepada makmum tanpa mengkhhususkan satu sisi tertentu di antara mereka. Apabila selesai shalat Shubuh, beliau ﷺ duduk di tempat shalatnya hingga matahari terbit.⁵³⁷

Beliau ﷺ biasa mengucapkan di belakang setiap shalat fardhu:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَكَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ
لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

"Tidak ada Allah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah

⁵³⁴ HR. Al-Bukhari, 2/280, Kitab Ash-Shalah, Bab Al-Infital wa Al-Inshiraf Anil Yamin wa an Syimal, Muslim, no. 707, Kitab Shalatul Musafirin, Bab Jawaaz Al-Inshiraf min Ash-Shalah an Al-Yamin wa an Asy-Syimal, Abu Dawud, no. 1042, Kitab Ash-Shalah, Bab Kaifa Al-Inshiraf min Ash-Shalah, An-Nasa'i, 3/81, Kitab As-Sahwi, Bab Al-Inshiraf min Ash-Shalah, dan Ahmad, *Al-Musnad*, 1/383, 429, dan 464.

⁵³⁵ HR. Muslim, no. 708, Kitab Shalatul Musafirin, Bab Jawaaz Al-Inshiraf min Ash-Shalah 'an Al-Yamin wa an Asy-Syimal, dan An-Nasa'i, 381, Kitab As-Sahwi Bab Al-Inshiraf min Ash-Shalah. Adapun lafazhnya, "Dari As-Suddi ia berkata, aku bertanya kepada Anas, 'Bagaimana aku berbalik apabila shalat, apakah dari arah kananku atau dari arah kiriku?' Beliau menjawab, 'Adapun aku, aku lebih sering melihat Rasulullah ﷺ berbalik dari arah kanannya'."

⁵³⁶ HR. Ibnu Majah, no. 931, Kitab Al-Iqamah, Bab Al-Inshiraf min Ash-Shalah, dan Ahmad, *Al-Musnad*, 2/174, 190, dan 215, adapun lafazhnya dalam riwayat Imam Ahmad, dari Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata, "Aku melihat Rasulullah ﷺ berbalik dari arah kanannya dan kirinya, dan aku melihatnya shalat tanpa alas kaki dan memakai sandal, dan aku melihatnya minum sambil berdiri dan duduk." Sanadnya hasan. Sehubungan dengan masalah ini dinukil juga dari Aisyah yang dikutip An-Nasa'i, 3/82. Sanadnya hasan. Dari Hulb yang dikutip At-Tirmidzi, no. 201, Abu Dawud, no. 1041, dan Ibnu Majah, no. 929. Sanadnya hasan dalam tataran *syawahid* (riwayat pendukung).

⁵³⁷ HR. Muslim, *Ash-Shahih*, no. 670, kitab Al-Masajid, Bab Fadhl Al-Julus fii Mushallahu ba'da Al-Fajr, dari hadits Jabir bin Samurah. Sanadnya tergolong hasan karena terdapat perawi bernama Simak bin Harb. Diriwatikan pula oleh An-Nasa'i, 3/80 dan 81.

semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, milik-Nya kerajaan dan untuk-Nya segala pujian, dan Dia berkuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang dapat mencegah apa yang Engkau berikan, dan tidak ada yang memberikan apa yang Engkau cegah. Tidak akan bermanfaat di sisi-Mu kedudukan orang-orang yang memiliki kedudukan.”⁵³⁸

Beliau ﷺ biasa pula mengucapkan:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ النَّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ، وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

“Tidak ada Ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, milik-Nya kerajaan dan untuk-Nya segala pujian, dan Dia berkuasa atas segala sesuatu. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Tidak ada sembahhan sesungguhnya selain Allah. Kami tidak menyembah selain Dia, bagi-Nya semua nikmat, bagi-Nya semua karunia, dan untuk-Nya pujian yang baik. Tidak ada sembahhan sesungguhnya selain Allah. Kami mengikhlaskan agama untuk-Nya meskipun orang-orang kafir tidak

538

HR. Al-Bukhari, 2/275 dan 276, Kitab Shifah Ash-Shalah, Bab Adz-Dzikh Ba'da Ash-Shalah, Kitab Ad-Da'awat, Bab Ad-Du'a ba'da Ash-Shalah, Kitab Ar-Riqaq, Bab Maa Yukrahu min Qiil wa Qaal, Kitab Al-Qadr, Bab Laa Maani'a Limaa A'thaa Allahu, dan Kitab Al-I'tisham, Bab Maa Yukrahu min Katsrati As-Su'al, Muslim, no. 593, Kitab Al-Masajid, Bab Istihbab Adz-Dzikh ba'da Ash-Shalah wa Bayaan Shifatihi, Abu Dawud, no. 1505, Kitab Ash-Shalah, Bab Maa Yaquulu Ar-Rajul Idza Sallama, dan An-Nasa'i, 3/70 dan 71, Kitab As-Sahwi, Bab Nau'un Akhar min Al-Qaul Inda Inqidha' Ash-Shalah, semuanya dari hadits Warrad (sekertaris Al-Mughirah), ia berkata, "Al-Mughirah mengimlakkan kepadaku untuk menulis surat kepada Mu'awiyah, bahwa Nabi ﷺ mengucapkan di belakang setiap shalat fardhu"

Adapun lafazh, "laa yanfa'u dzal jaddi minka al jaddu", menurut Al-Khaththabi, 'Al-Jaddu' bermakna kekayaan dan diartikan pula kedudukan. Sedangkan lafazh 'min' pada kalimat 'minka' bermakna 'badal' (pengganti). Penya'ir berkata, 'falaita lanaa min maa'i zamzam syurbatan mubarradatan baat alaa Azh-Zham'an' maksudnya, 'aduhai sekiranya kita memiliki pengganti air zamzam, satu tegukan yang dingin menghantar tidur malam dalam keadaan puas. Sementara dalam kamus *Ash-Shihah* disebutkan bahwa makna 'minka' di tempat ini adalah 'di sisi-Mu', yakni; tidak akan bermanfaat bagi pemilik kekayaan/kedudukan kekayaannya di sisi-Mu. Bahkan yang bermanfaat baginya hanyalah amal-amal shalih."

Abu Dawud menyebutkan dari Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم apabila mengucapkan salam (pertanda selesai) shalat, maka beliau صلى الله عليه وسلم biasa mengucapkan:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ، وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ، وَمَا
أَعْلَنْتُ، وَمَا أَسْرَفْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ
وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

“Ya Allah, ampunilah untukku apa yang telah aku lakukan dan apa yang akan aku lakukan. Apa yang aku rahasiakan dan apa yang aku kerjakan terang-terangan. Apa yang aku berlebihan padanya, apa yang Engkau lebih mengetahuinya daripada aku. Engkau Yang Terdahulu, Engkau yang Kemudian, tidak ada Ilah yang berhak disembah dengan benar selain Engkau.”⁵⁴⁰

Ini adalah penggalan hadits Ali yang panjang diriwayatkan Imam Muslim⁵⁴¹ tentang doa iftitah beliau صلى الله عليه وسلم serta apa yang diucapkannya saat ruku' dan sujud.

Dalam riwayat Imam Muslim, hadits tadi dinukil dengan dua versi, yaitu:

Pertama, Nabi صلى الله عليه وسلم mengucapkan doa tadi di antara tasyahhud dan salam, dan inilah yang benar.

Kedua, Beliau صلى الله عليه وسلم mengucapkannya sesudah salam. Barangkali beliau صلى الله عليه وسلم mengucapkannya di kedua tempat itu sekaligus. Wallahu A'lam.

Imam Ahmad meriwayatkan dari Zaid bin Arqam, bahwa dia berkata, “Rasulullah صلى الله عليه وسلم biasa mengucapkan di akhir setiap shalat:

⁵³⁹ HR. Muslim, no. 594, Kitab Al-Masajid, Bab Istihbab Adz-Dzikr ba'da Ash-Shalah, dan Abu Dawud, no. 1506, Kitab Ash-Shalah, Bab Maa Yaquulu Ar-Rajul Idza Sallama, dan An-Nasa'i, 3/69 dan 70, Kitab As-Sahwi, Bab At-Tahlil dan Bab Adad At-Tahlil wa Adz-Dzikr ba'da At-Taslim, dari hadits Abu Az-Zubair, dari Abdullah bin Az-Zubair.

⁵⁴⁰ HR. Abu Dawud, no. 1509, Kitab Ash-Shalah, Bab Maa Yaquulu Ar-Rajul Idza Sallama. Sanadnya shahih. Diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi, Kitab Ad-Da'awaat, no. 3419, dan beliau berkata, “Hadits ini hasan shahih.”

⁵⁴¹ HR. Muslim, no. 771, 201, dan 202.

اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَمْلِكُهُ، أَنَا شَهِيدٌ أَنَّكَ الرَّبُّ
وَحَدِّكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، أَنَا شَهِيدٌ
أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، أَنَا
شَهِيدٌ أَنَّ الْعِبَادَ كُلَّهُمْ إِخْوَةٌ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ،
اجْعَلْنِي مُخْلِصًا لَكَ وَأَهْلِي فِي كُلِّ سَاعَةٍ مِنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ،
يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اسْمَعْ وَاسْتَجِبْ، اللَّهُ أَكْبَرُ الْأَكْبَرِ، اللَّهُ
نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللَّهُ أَكْبَرُ الْأَكْبَرِ، حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ
الْوَكِيلُ، اللَّهُ أَكْبَرُ الْأَكْبَرِ

‘Ya Allah, Rabb kami, Rabb segala sesuatu dan Pemiliknya, Aku sebagai saksi bahwa sesungguhnya Engkau adalah Rabb Tunggal tak ada sekutu bagi-Mu. Ya Allah, Rabb kami Rabb segala sesuatu, aku sebagai saksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasul-Mu. Ya Allah, Rabb kami dan Rabb segala sesuatu, aku sebagai saksi bahwa hamba-hamba semuanya adalah bersaudara. Ya Allah, Rabb kami dan Rabb segala sesuatu, jadikanlah aku dan keluargaku ikhlas kepada-Mu pada setiap saat dari perkara dunia dan akhirat, wahai Pemilik keagungan dan kemuliaan. Dengarlah dan kabulkanlah. Allah yang Besar Mahabesar, Allah Cahaya langit dan bumi. Allah yang Besar Mahabesar. Cukuplah Allah bagiku dan sebaik-baik wakil. Allah Yang Besar Mahabesar.’ Diriwayatkan juga oleh Abu Dawud.⁵⁴²

Beliau ﷺ menganjurkan umatnya agar mengucapkan di akhir setiap shalat:

⁵⁴² HR. Abu Dawud, no. 1508, Kitab Ash-Shalah, Bab Maa Yaquulu Ar-Rajul Idza Sallama, dan Ahmad, *Al-Musnad*, 4/369. Dalam sanadnya terdapat Dawud bin Rasyid Ath-Thafawi Abu Bahr Al-Karmani Al-Bashri Ash-Sha'igh. Beliau tergolong perawi berstatus *layyinul hadits* (haditsnya kurang akurat) seperti dikatakan Al-Hafizh dalam kitab *At-Taqrīb*. Kemudian perawinya dari Zaid bin Arqam adalah Abu Muslim Al-Bajali, tidak ada yang menganggapnya *tsiqah* selain Ibnu Hibban.

سُحَانَ اللَّهِ ۳۳x

“Mahasuci Allah.” (33 kali)

الْحَمْدُ لِلَّهِ ۳۳x

“Segala puji bagi Allah.” (33 kali), dan

اللَّهُ أَكْبَرُ ۳۳x

“Allah Mahabesar.” (33 kali)

Lalu digenapkan menjadi 100 dengan kalimat:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“Tidak ada Ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, milik-Nya kerajaan dan bagi-Nya segala puji, dan Dia berkuasa atas segala sesuatu.”⁵⁴³

Dalam sifat lain disebutkan, “Takbir 34 kali” sehingga menjadi seratus.⁵⁴⁴

Dalam sifat yang lain disebutkan, “Tasbih 25 kali, tahmid sama seperti itu, takbir sama seperti itu, dan (doa berikut):

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“Tidak ada Ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Milik-Nya kerajaan dan untuk-

⁵⁴³ HR. Muslim, no. 597, Kitab Al-Masajid, Bab Istihbab Adz-Dzikr ba'da Ash-Shalah wa Bayaan Shifatihi, dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه.

⁵⁴⁴ HR. Muslim, no. 596, Kitab Al-Masajid, Bab Istihbab Adz-Dzikr ba'da Ash-Shalah, An-Nasa'i, 3/75, Kitab As-Sahwi, Bab Nau'un Aakhir min Adad At-Tasbih, At-Tirmidzi, no. 3409, Kitab Ad-Da'awaat, Bab Kam Yusabbih ba'da Ash-Shalah, dari hadits Ka'ab bin Ujrah, dari Rasulullah صلى الله عليه وسلم, ia berkata, “Beberapa pengiring yang tidak kecewa orang mengucapkannya (atau pelakunya) di akhir setiap shalat fardhu; 33 tasbih, 33 tahmid, dan 34 takbir.”

Nya segala pujian, dan Dia berkuasa atas segala sesuatu) sama seperti itu."⁵⁴⁵

Dalam sifat yang lain dikatakan, "Tasbih 10 kali, tahmid 10 kali, dan takbir 10 kali."⁵⁴⁶ Lalu dalam sifat lain disebutkan, "Sebelas kali." Sifat dzikir ini dikutip Imam Muslim pada sebagian jalur hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, "*Kalian bertasbih, bertahmid, dan takbir, di akhir setiap shalat sebanyak 33 kali. Sebelas kali, sebelas kali, dan sebelas kali, yang demikian itu adalah 33 kali.*"⁵⁴⁷

Menurut saya, sifat dzikir ini hanya berasal dari tafsiran sebagian perawi. Karena lafadh hadits adalah, "*Kalian bertasbih, bertahmid, dan takbir, diakhir setiap shalat sebanyak 33 kali.*" Maksudnya bahwa

⁵⁴⁵ HR. At-Tirmidzi, no. 3410, Kitab Ad-Da'awat, Bab Kam Yusabbih ba'da Ash-Shalah, An-Nasa'i, 3/76, Kitab As-Sahwi, Bab Nau'un Aakhir min At-Tasbih, dari hadits Zaid bin Tsabit, ia berkata, "Beliau memerintahkan kami tasbih di akhir setiap shalat 33 kali, memuji-Nya (tahmid) 33 kali, dan membesarkan-Nya (takbir) 33 kali." Perawi berkata, "Seorang laki-laki Anshar bermimpi melihat seorang laki-laki berkata, 'Apakah Rasulullah ﷺ memerintahkan kalian bertasbih di akhir setiap shalat 33 kali, memuji Allah 33 kali, dan takbir 43 kali?' Dia menjawab, 'Benar'. Orang itu berkata, 'Jadikanlah 25 kali dan jadikan pula tahlil bersamanya'. Pagi harinya dia datang kepada Nabi ﷺ dan menceritakannya. Maka beliau ﷺ bersabda, 'Lakukanlah.'" At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan shahih", dan benarlah apa yang dia katakan. Sehubungan dengan masalah ini diriwayatkan pula dari Ibnu Umar sebagaimana dikutip An-Nasa'i, 3/76, dan sanadnya kuat (valid).

⁵⁴⁶ HR. An-Nasa'i, 3/51, Kitab As-Sahwi, Bab Ad-Dzikr ba'da At-Tasyahhud, dari hadits Anas رضي الله عنه, ia berkata, "Ummu Sulaim datang kepada Nabi ﷺ dan berkata, 'Wahai Rasulullah, ajarilah aku beberapa kalimat yang aku berdoa dengannya pada shalatku'. Beliau ﷺ bersabda, 'Bertasbihlah kepada Allah 10 kali, bertahmidlah kepada-Nya 10 kali, dan bertakbirilah 10 kali, setelah itu bermohonlah akan kebutuhanmu.' Beliau berkata, 'Ya, Ya'." Sanadnya *hasan*. Diriwayatkan pula oleh An-Nasa'i, 3/73, Kitab As-Sahwi, Bab Adad At-Tasbih Ba'da At-Taslim, dari hadits Abdullah bin Amr, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: Ada dua perkara, tidaklah seorang Muslim menghitungnya melainkan ia akan masuk surga. Adapun kedua perkara itu mudah namun amat sedikit orang yang mengamalkan keduanya. Abdullah bin Amr berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "*Shalat lima waktu. Kemudian salah seorang di antara kalian bertasbih di akhir setiap shalat sepuluh kali, bertahmid sepuluh kali, dan bertakbir sepuluh kali ...*," lalu disebutkan hadits selengkapnya. Kemudian diriwayatkan At-Tirmidzi, Kitab Ad-Da'awaat, Bab Kam Yusabbih ba'da Ash-Shalah, no. 3407, dan Abu Dawud, no. 5065, Kitab Al-Adab Bab fii At-Tasbih Inda An-Naum, dari hadits Syu'bah, dari Atha' bin As-Sa'ib, dari bapaknya, dari Abdullah bin Amr. Sanadnya shahih. Sebab Syu'bah meriwayatkan dari Atha' sebelum hapalannya rancu.

⁵⁴⁷ HR. Muslim, no. 595, Kitab Al-Masajid, Bab Istihbaab Adz-Dzikir ba'da Ash-Shalah, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah ﷺ, bahwa mereka berkata, "Wahai Rasulullah ﷺ, orang-orang kaya telah mengambil semua derajat tinggi dan kenikmatan abadi." Redaksinya sama dengan hadits Qutaibah dari Al-Laits, hanya saja dalam hadits Abu Hurairah terdapat *idraj* (perkataan perawi yang disisipkan dalam hadits) dari perkataan Abu Shalih, yaitu, "Kemudian orang-orang fakir kembali ..." hingga akhir hadits, lalu ditambahkan pada hadits, "Suhail berkata, 'sebelas kali, sebelas kali, dan sebelas kali, jadilah jumlah semuanya 33 kali'."

masing-masing dari tasbih, tahmid, dan takbir dibaca sebanyak 33 kali. Yakni, ucapkanlah oleh kalian; subhanallah, alhamdulillah, dan Allahu Akbar, (masing-masing) 33 kali. Tafsiran yang menyatakan masing-masing dibaca 11 kali besar kemungkinan berasal dari Sumayyi, perawi hadits itu dari Abu Shalih As-Samman. Apa yang kami sebutkan selaras dengan tafsiran Abu Shalih sendiri, di mana dia berkata, “Ucapkanlah ‘subhanallah’, ‘alhamdulillah’, dan ‘Allahu Akbar’, hingga tiap-tiap daripada semua itu 33 kali.”

Adapun pengkhususan pada 11 kali tidak memiliki padanan di antara dzikir-dzikir lain. Berbeda dengan 100 kali yang memiliki padanan. Demikian juga 10 kali memiliki padanan, seperti disebutkan dalam hadits Abu Dzar, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, “*Barangsiapa mengucapkan di akhir shalat Fajar (Shubuh) dalam posisi masih melipat kaki sebelum berbicara:*

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُهَيِّئُ
وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

‘Tidak ada Ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, milik-Nya kerajaan dan untuk-Nya segala pujian, Dia menghidupkan dan mematikan, dan Dia berkuasa atas segala sesuatu,’

(Diucapkan) sebanyak 10 kali, niscaya dituliskan baginya 10 kebaikan, dihapus darinya 10 kejelekan, diangkat untuknya 10 derajat, dan harinya itu seluruhnya berada dalam penjagaan dari setiap yang tidak disukai, dikawal dari setan, dan tidak patut bagi suatu dosa untuk menyimpannya (membahayakannya) pada hari itu kecuali syirik kepada Allah.” At-Tirmidzi berkata, “Hadits hasan shahih.”⁵⁴⁸

⁵⁴⁸ HR. At-Tirmidzi, no. 347, Kitab Ad-Da’awat, Bab 64. Dalam sanadnya terdapat Syahr bin Hausyab, seorang perawi lemah. Ahmad meriwayatkan dalam *Al-Musnad*, 4/227, dari hadits Syahr bin Hausyab, dari Abdurrahman bin Ghanmin Al-Asy’ari tanpa menyebut Abu Dzar. Abdurrahman bin Ghanmin diperselisihkan statusnya sebagai sahabat. Akan tetapi riwayat ini memiliki pendukung minus lafaz, “*Barangsiapa mengucapkan di akhir setiap shalat dalam posisi masih melipat kaki.*” Kemudian dinukil Imam Ahmad, 4/60, Abu Dawud, no. 5077, dan Ibnu Majah, no. 3867, dari hadits Abu Ayyasy Az-Zuraqi, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, “*Barangsiapa mengucapkan di pagi hari:*

Dalam *Musnad Imam Ahmad*, dari hadits Ummu Salamah, bahwa beliau ﷺ mengajari putrinya Fathimah ketika datang meminta pembantu, maka beliau ﷺ memerintahkannya, “*Bertasbih kepada Allah saat akan tidur 33 kali, memuji-Nya 33 kali, bertakbir kepada-Nya 33 kali.*” Dan apabila telah shalat Shubuh mengucapkan:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“Tidak ada Ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, milik-Nya kerajaan, bagi-Nya pujian, dan Dia berkuasa atas segala sesuatu,” sebanyak 10 kali, dan sesudah shalat Maghrib 10 kali.⁵⁴⁹

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ

“Tidak ada Ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, milik-Nya kerajaan dan untuk-Nya segala pujian, dan Dia berkuasa atas segala sesuatu,”

maka baginya setara dengan memerdekakan budak dari keturunan Ismail, ditulis untuknya 10 kebaikan, dihapus darinya 10 kejelekan, diangkat baginya 10 derajat, dia berada dalam perlindungan dari setan hingga sore. Apabila ia mengucapkannya di sore hari, maka baginya sama seperti itu hingga pagi.” Sanadnya hasan. Kemudian diriwayatkan Imam Ahmad, 5/420, dari hadits Abu Ayyub melalui sanad shahih, “Barangsiapa mengucapkan di pagi hari:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُهَيِّئُ وَيُمِيتُ وَهُوَ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۱۰ نَسِيحَاتٍ

“Tidak ada Ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, milik-Nya kerajaan dan untuk-Nya segala pujian, Dia menghidupkan dan mematikan, dan Dia berkuasa atas segala sesuatu,” (sebanyak 10 kali),

maka Allah menulis untuknya setiap satu ucapan itu 10 kebaikan, dihapus darinya 10 kejelekan, Allah mengangkat karenanya 10 derajat, dan kalimat-kalimat itu baginya seperti memerdekakan 10 budak, dan menjadi senjata baginya sejak awal siang hingga akhirnya, dan dia tidak mengamalkan pada hari itu suatu amalan yang mengalahkannya. Apabila ia mengucapkannya di sore hari maka sama seperti itu.”

549

HR. Ahmad, *Al-Musnad*, 6/298, dalam sanadnya terdapat Syahr bin Hausyab. Bagian pertama hadits ini adalah shahih, diriwayatkan Imam Al-Bukhari, 11/101 dan 103, dan Muslim, no. 2727, dari hadits Ali ﷺ bahwa Fathimah mengeluhkan apa yang didapatinya dari bekas penggilingan di tangannya. Lalu didatangkan kepada Nabi ﷺ para tawanan,

Dalam *Shahih Ibnu Hibban*, dari Abu Ayyub Al-Anshari, secara marfu' (dari Nabi ﷺ), "Barangsiapa mengucapkan ketika pagi hari, 'Ila ilaha illallah wahdahu laa syariika lahu, lahul mulku walahul hamdu wahuwa alaa kulli syai'in qadiir' (tidak ada Ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, milik-Nya kerajaan, untuk-Nya segala pujian, dan Dia Maha Berkuasa atas segala sesuatu) sebanyak 10 kali, maka ditulis untuknya, dengan sebab kalimat-kalimat itu 10 kebaikan. Dihapus darinya 10 kejelekan. Diangkat baginya 10 derajat. Dan kalimat-kalimat itu baginya setara dengan memerdekakan 4 budak. Serta menjadi penjaga baginya daripada setan hingga sore. Barangsiapa mengucapkannya setelah shalat Maghrib maka baginya sama seperti itu hingga Shubuh."⁵⁵⁰ Demikian pula, telah disebutkan dalam doa iftitah Nabi ﷺ, yaitu mengucapkan 'Allahu Akbar' 10 kali, 'Alhamdulillah' 10 kali, 'Subhanallah' 10 kali, 'Ila ilaha illallah' 10 kali, dan 'istighfar' kepada Allah 10 kali. Juga mengucapkan 'Allahumaghfirli wahdini warzuqni' 10 kali, berlindung dari sempitnya tempat Hari Kiamat 10 kali. Pengulangan hingga 10 kali dalam dzikir dan doa sangatlah banyak. Adapun 11 kali tidak disebutkan dalam riwayat-riwayat kecuali di sebagian jalur hadits Abu Hurairah terdahulu. Wallahu A'lam.

Abu Hatim menyebutkan dalam kitab *Shahih*-nya, bahwa Nabi ﷺ biasa mengucapkan ketika selesai shalat:

اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي جَعَلْتَهُ لِي عِصْمَةً أَمْرِي، وَأَصْلِحْ

maka Fathimah pun berangkat tapi tidak menemukan Rasulullah ﷺ. Fathimah hanya bertemu Aisyah dan dia pun mengabarkan maksudnya. Ketika Nabi ﷺ datang, Aisyah mengabarkan kedatangan Fathimah kepada beliau. Maka Nabi ﷺ datang kepada kami sementara kami telah bersiap di tempat tidur. Kami pun hendak berdiri namun Nabi ﷺ bersabda, 'tetaplah pada kondisi kalian.' Beliau ﷺ duduk di antara kami hingga aku mendapati rasa dingin kakinya di atas dadaku, kemudian beliau bersabda 'Maukah kalian berdua aku tunjukkan yang lebih baik dari apa yang kalian minta kepadaku? Apabila kalian telah bersiap di tempat tidur, hendaklah kalian bertakbir kepada Allah 34 kali, bertasbih 33 kali, dan bertahmid 33 kali, ia lebih baik bagi kalian berdua daripada seorang pembantu.'" Adapun bagian kedua hadits tersebut didukung oleh hadits Abu Ayyub yang dikutip sesudahnya.

⁵⁵⁰ Mawarid Azh-Zham'an, no. 2341, Ahmad, *Al-Musnad*, 5/415, Ahmad, *Al-Musnad*, 5/415. Dalam sanadnya terdapat Abdullah bin Ya'isy, yakni perawi hadits dari Abu Ayyub. Tidak ada seorang pun yang menganggapnya *tsiqah* selain Ibnu Hibban. Adapun perawi lainnya, semuanya *tsiqah*. Riwayat ini didukung pula oleh hadits Ummu Salamah terdahulu, dan hadits Mu'adz bin Jabal yang dikutip Ath-Thabrani. Al-Mundzir berkata dalam kitab *At-Tarhib wa At-Tarhib*, 1/269, sanadnya hasan.

لِي دُنْيَايَ الَّتِي جَعَلْتَ فِيهَا مَعَاشِي، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَأَعُوذُ بِعَفْوِكَ مِنْ نِقْمَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيٍّ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

“Ya Allah, perbaikilah untuk hamba agama hamba yang Engkau jadikan pelindung urusan hamba. Dan perbaikilah untuk hamba dunia hamba yang Engkau jadikan padanya kehidupan hamba. Ya Allah, hamba berlindung kepada-Mu dengan keridhaan-Mu dari kemurkaan-Mu. Hamba berlindung dengan ampunan-Mu dari siksaan-Mu. Dan hamba berlindung kepada-Mu dari-Mu. Tidak ada pencegah apa yang Engkau berikan, tidak ada pemberi apa yang Engkau cegah, dan tidak bermanfaat kedudukan orang yang memiliki kedudukan di sisi-Mu.”⁵⁵¹

Al-Hakim menyebutkan dalam kitabnya, *Al-Mustadrak*, dari Abu Ayyub, bahwa beliau berkata, “Aku tidak pernah shalat di belakang Nabi kalian ﷺ, melainkan aku mendengarnya ketika selesai shalat mengucapkan:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطَايَايَ وَذُنُوبِي كُلَّهَا، اللَّهُمَّ أَنْعِمْنِي وَأَخِينِي
وَارْزُقْنِي، وَأَهْدِنِي لِمَصَالِحِ الْأَعْمَالِ وَالْأَخْلَاقِ، إِنَّهُ لَا يَهْدِي
لِمَصَالِحِهَا إِلَّا أَنْتَ، وَلَا يَصْرِفُ عَنْ سَيِّئِهَا إِلَّا أَنْتَ

⁵⁵¹ HR. Ibnu Hibban, no. 541 dari hadits Ibnu Abi As-Surri, ia berkata, dibacakan kepada Hafsh bin Maisarah sementara aku mendengar, ia berkata, Musa bin Uqbah menceritakan kepadaku, dari Atha' bin Abi Marwan, dari ayahnya, bahwa Ka'ab bersumpah kepadanya atas nama Allah yang membelah lautan untuk Musa, sesungguhnya kami mendapati dalam taurat bahwa Dawud sang nabi alaihissalam apabila selesai shalat maka dia mengucapkan” Ibnu Abi As-Surri, yaitu Muhammad bin Al-Mutawakkil adalah perawi lemah, sering keliru, dan memiliki sejumlah riwayat munkar. Disebutkan dalam *Shahih Muslim*, no. 2720, dari hadits Abu Hurairah tanpa pengkaitan 'sesudah shalat', bahwa beliau ﷺ biasa mengucapkan, “Ya Allah, perbaikilah untuk hamba agama hamba yang menjadi pelindung urusan hamba. Perbaikilah untuk hamba dunia hamba yang padanya kehidupan hamba. Perbaikilah untuk hamba akhirat hamba yang padanya tempat kembali hamba. Jadikanlah kehidupan untuk hamba sebagai tambahan dalam segala kebaikan, dan jadikanlah kematian bagi hamba sebagai peristirahatan dari segala keburukan.”

'Ya Allah, berilah ampunan kepada hamba atas semua kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa hamba. Ya Allah, berilah hamba nikmat, kehidupan, dan rizki, serta tunjukilah hamba kepada sebaik-baik amalan dan akhlak. Sesungguhnya tak ada yang memberi petunjuk kepada kebajikannya selain Engkau, dan tak ada yang memalingkan dari keburukannya selain Engkau'."⁵⁵²

Ibnu Hibban menyebutkan dalam *Shahih*-nya, dari Al-Harits bin Muslim At-Tamimi, ia berkata, "Nabi ﷺ bersabda kepadaku, 'Apabila engkau selesai shalat *Shubuh*, maka ucapkanlah sebelum berbicara; *Allahumma Ajirni minannaar* (Ya Allah lindungilah aku dari neraka), sebanyak 7 kali. Karena apabila engkau meninggal pada harimu itu, niscaya Allah menulis untukmu perlindungan dari neraka. Dan apabila engkau shalat *Maghrib*, ucapkanlah sebelum berbicara; *Allahumma ajirni minannaar* (Ya Allah, lindungilah aku dari neraka), sebanyak 7 kali. Karena apabila engkau meninggal pada malammu itu, niscaya Allah menulis untukmu perlindungan dari neraka."⁵⁵³

An-Nasa'i menyebutkan dalam kitab *As-Sunan Al-Kabir*, dari hadits Umamah, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, "Barangsiapa membaca ayat kursi setiap selesai shalat *fardhu*, maka tak ada yang menghalanginya untuk masuk surga kecuali kematian."⁵⁵⁴ Hadits ini hanya diriwayatkan Muhammad bin Himyar, dari Muhammad bin Ziyad Al-Alhani, dari Abu Umamah. Diriwayatkan juga An-Nasa'i, dari Al-Husain bin Bisyr, dari Muhammad bin Himyar.

⁵⁵² HR. Al-Hakim, 3/462. Dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Sinan Al-Qazaz, seorang perawi *dha'if* (lemah). Sementara Umar bin Miskin tidak dianggap *tsiqah* kecuali oleh Ibnu Hibban. Al-Bukhari berkata, "Riwayatnya tidak dapat dijadikan penguat." Sehubungan dengan masalah ini dinukil pula dari Umamah yang diriwayatkan Ibnu As-Sunni, no. 114. Namun dalam sanadnya terdapat perawi *majhul* (tidak dikenal), maka riwayat ini juga lemah.

⁵⁵³ HR. Ibnu Hibban, no. 2341, dan Abu Dawud, no. 5079. Dalam sanadnya terdapat perawi *majhul* (tidak dikenal), maka riwayat ini *dha'if* (lemah).

⁵⁵⁴ Diriwayatkan Ibnu Hibban dari hadits Muhammad bin Himyar, dari Muhammad bin Ziyad Al-Alhani, dari Abu Umamah, dan sanadnya shahih. Al-Mundziri berkata dalam kitab *At-Targhib wa At-Tarhib*, 2/261, "Diriwayatkan An-Nasa'i dan Ath-Thabrani melalui beberapa sanad dan salah satunya shahih. Syaikh kami Abu Al-Hasan berkata, 'la sesuai syarat Imam Al-Bukhari', diriwayatkan juga Ibnu Hibban dalam kitab *Ash-Shalah*, dan beliau menganggapnya shahih. Lalu Ath-Thabrani menambahkan di sebagian jalurnya, 'dan qul huwallahu ahad'. Riwayat yang memuat tambahan ini memiliki sanad *jayyid* (bagus). Al-Haitsami berkata dalam kitab *Al-Majma' Az-Zawa'id*, 10/102, "Diriwayatkan Ath-Thabrani dalam kitab *Al-Kabir* dan *Al-Ausath*, melalui beberapa sanad, salah satunya *jayyid* (baik)." Adapun Hadits Abu Umamah diriwayatkan Ibnu As-Sunni, no. 120, sedangkan hadits Al-Mughirah bin Syu'bah diriwayatkan Abu Nu'aim dalam kitab *Al-Hilyah*, 3/221, dan sanadnya hasan.

Hadits ini dianggap shahih oleh sebagian ulama. Mereka berdalih bahwa Al-Husain bin Bisyr dikomentari oleh An-Nasa'i dengan ucapan, "*laa ba'sa bihi*" (tidak mengapa), dan di tempat lain dengan ucapan, "*tsiqatun*" (dia terpercaya). Adapun kedua orang yang bernama Muhammad dalam sanad itu telah dijadikan hujjah oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab *Shahih*-nya. Maka kelompok ini menyimpulkan bahwa hadits di atas sesuai gambaran shahih Imam Al-Bukhari.

Sebagian lagi menganggap hadits ini *maudhu'* (palsu). Abu Al-Faraj Ibnu Al-Jauzi memasukkannya dalam kitabnya *Al-Maudhu'at*. Beliau berdalih dengan Muhammad bin Himyar. Menurutny, Abu Hatim Ar-Razi berkata, "Dia (Muhammad bin Himyar) tidak dapat dijadikan hujjah." Sementara Ya'qub bin Sufyan berkata, "Dia tidak kuat." Sikap Ibnu Al-Jauzi diingkari oleh sebagian pakar hadits, dan mereka menganggap Muhammad seorang perawi *tsiqah* (terpercaya). Mereka berkata, "Sungguh sangat jauh kemungkinan bila haditsnya *maudhu'* (palsu)." Beliau bahkan dijadikan hujjah oleh orang terkemuka dalam mengumpulkan hadits-hadits shahih, yaitu Imam Al-Bukhari. Demikian juga, beliau dianggap *tsiqah* (terpercaya) oleh orang terdepan dalam masalah *Jarh wa ta'dil*, yakni Yahya bin Ma'in. Diriwayatkan pula Ath-Thabrani dalam *Mu'jamnya*, dari hadits Abdullah bin Hasan, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, 'Barangsiapa membaca ayat kursi setiap selesai shalat fardhu, maka ia berada dalam jaminan Allah hingga shalat berikutnya.'"⁵⁵⁵ Hadits ini dinukil pula dari Abu Umamah, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Umar, Al-Mughirah bin Syu'bah, Jabir bin Abdullah, dan Anas bin Malik. Namun semua riwayat itu memiliki kelemahan. Hanya saja bila digabung secara keseluruhan niscaya dapat menunjukkan bahwa hadits itu memiliki sumber dan tidak tergolong *maudhu'* (palsu). Mengingat jalur-jalurnya berbeda-beda dan sumbernya pun beragam. Kemudian sampai berita kepadaku dari Syaikh kami Abu Al-Abbas Ibnu Taimiyah—semoga Allah mensucikan ruhnya—bahwa beliau berkata, "Aku tidak pernah meninggalkan (membacanya) setiap selesai melakukan shalat."

Dalam kitab-kitab *Musnad* dan *As-Sunan*, disebutkan dari Uqbah bin Amir, bahwa dia berkata, "Rasulullah ﷺ memerintahkanku untuk membaca *al-mu'awwidzaat* (perlindungan-perlindungan) pada setiap

⁵⁵⁵ Disebutkan Al-Haitsami di kitab *Al-Majma'*, 2/148, dan beliau berkata, "Diriwayatkan Ath-Thabrani di kitab *Al-Kabir*, dan sanadnya hasan."

selesai shalat.”⁵⁵⁶ Hadits ini diriwayatkan juga Abu Hatim dan Ibnu Hibban dalam *Shahihnya* serta Al-Hakim dalam *Al-Mustadrak*, dan beliau berkata, “Shahih sesuai syarat Muslim.” Adapun lafazh riwayat At-Tirmidzi, “*mu’awwidzatain*” (dua perlindungan yakni surah Al-Falaq dan An-Naas).

Disebutkan dalam Mu’jam Ath-Thabrani dan Musnad Abu Ya’la Al-Maushili, dari hadits Umar bin Nabhan—seorang perawi yang diperbincangkan statusnya—dari Jabir, dari Nabi ﷺ, “Tiga perkara, barangsiapa melakukannya disertai keimanan, niscaya dia akan masuk darimana saja di antara pintu-pintu surga yang dia sukai dan dinikahkan dengan bidadari mana saja yang dia inginkan; orang yang memberi maaf kepada pembunuhnya, membayar utang yang tersembunyi, dan membaca pada setiap selesai shalat fardhu sebanyak 10 kali, ‘*qul huwallahu ahad*’.” Abu Bakar ﷺ berkata, “Atau salah satunya wahai Rasulullah?” Beliau ﷺ menjawab, “Atau salah satunya.”⁵⁵⁷

Nabi ﷺ berwasiat pula kepada Mu’adz untuk mengucapkan di *dubur ash-shalah* (akhir setiap shalat):

اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

“Ya Allah, bantulah hamba untuk berdzikir kepada-Mu dan bersyukur pada-Mu serta memperbaiki peribadatan untuk-Mu.”⁵⁵⁸

Makna ‘*dubur ash-shalah*’ (di akhir shalat), ada kemungkinan sebelum salam dan ada pula kemungkinan sesudah salam. Adapun Syaikh kami mendukung pandangan yang mengatakan sebelum salam. Lalu, aku mempertanyakan hal itu kepadanya dan beliau menjawab, “*Dubur* (belakang) segala sesuatu masih masuk dalam bagiannya, seperti halnya *dubur* (belakang) hewan.” ◉

⁵⁵⁶ HR. Ahmad, *Al-Musnad*, 4/211, Abu Dawud, no. 1523, Kitab Ash-Shalah, Bab Fii Al-Istighfar, At-Tirmidzi, no. 2905, Kitab Tsawab Al-Qur’an, Bab Maa Jaa’a fii Al-Mu’awwidzatain, An-Nasa’i, 3/68, Kitab As-Sahwi, Bab Al-Amru Biqira’ah Al-Mu’awwidzat Ba’da At-Taslim, Ibnu Hibban, no. 2347, dan Al-Hakim, *Al-Mustadrak*, 1/253, dan beliau menshahihkannya, pernyataannya disetujui Adz-Dzahabi. Dan status hadits tersebut seperti dikatakan keduanya.

⁵⁵⁷ Disebutkan Al-Haitsami di kitab *Al-Majma’*, 10/102, dan beliau menisbatkannya kepada Abu Ya’la. Beliau berkata, “Di dalamnya terdapat Umar bin Nabhan, seorang perawi *matruk* (ditinggalkan haditsnya).”

⁵⁵⁸ HR. Abu Dawud, no. 1522, Kitab Ash-Shalah, Bab Fii Al-Istighfar, An-Nasa’i, no. 3/53, Kitab As-Sahwi, Bab Nau’un Akhar min Ad-Du’a. Sanadnya Shahih. Dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban, no. 2345.

PASAL

* Sutrah dalam Shalat

Rasulullah ﷺ apabila shalat menghadap dinding, maka beliau membuat jarak antara dirinya dengan dinding, seukuran tempat lewat kambing. Beliau ﷺ tidak menjauh darinya dan bahkan memerintahkan mendekat kepada sutrah (pembatas). Apabila beliau ﷺ shalat menghadap sepotong kayu, tiang, atau pohon, maka beliau ﷺ memosisikannya di sebelah kanan atau di sebelah kirinya, dan tidak menghadap tepat kepadanya. Nabi ﷺ menancapkan tombak saat safar dan di lapangan terbuka, lalu shalat menghadapnya dan menjadikannya sebagai sutrah. Terkadang beliau ﷺ memosisikan kendaraannya melintang di kiblat lalu shalat menghadap kepadanya. Kadang pula beliau ﷺ mengambil pelana unta dan menegakkannya lalu shalat menghadap kepadanya.⁵⁵⁹

Nabi ﷺ memerintahkan orang shalat membuat pembatas meski hanya berupa anak panah atau tongkat. Apabila tidak menemukannya maka hendaklah membuat garis di tanah.⁵⁶⁰ Abu Dawud berkata, “Aku mendengar Ahmad bin Hambal berkata, ‘Garis membentang seperti hilal’.” Sementara Abu Abdillah berkata, “Garis memanjang.” Adapun tongkat maka ditancapkan dengan tegak. Jika tidak ada sutrah, maka telah dinukil melalui riwayat shahih dari beliau ﷺ, bahwa shalat bisa putus karena, “*Wanita, keledai, dan anjing hitam.*” Riwayat ini dinukil melalui jalur akurat dari beliau ﷺ dalam hadits Abu Dzar,⁵⁶¹ Abu

⁵⁵⁹ HR. Al-Bukhari, 1/479, Kitab As-Sutrah, Bab Ash-Shalah ilaa Ar-Rahilah.

⁵⁶⁰ HR. Abu Dawud, no. 689, Ibnu Majah, no. 943, dari hadits Abu Hurairah رضى الله عنه. Dalam sanadnya terdapat dua perawi *majhul* (tidak dikenal). Ibnu Qudamah berkata dalam kitab *Al-Muharrar*, “Ia adalah hadits *mudhtharib* (kontradiktif) sanadnya.”

⁵⁶¹ HR. Muslim, no. 510, Kitab Ash-Shalah, Bab Qadru Maa Yasturu Al-Mushalli, dari Abu Dzar ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, “*Apabila salah seorang di antara kalian berdiri*

Hurairah,⁵⁶² Ibnu Abbas,⁵⁶³ dan Abdullah bin Mughaffal.⁵⁶⁴ Riwayat-riwayat yang bertentangan dengan hadits-hadits itu dikelompokkan kepada dua bagian; shahih namun tidak tegas, dan tegas namun tidak shahih. Maka riwayat-riwayat tersebut tidak boleh ditinggalkan hanya karena bertentangan dengan hadits-hadits yang seperti ini.

Rasulullah ﷺ pernah shalat sementara Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا tidur di arah kiblatnya⁵⁶⁵. Seakan yang demikian tidak sama dengan orang lewat.

shalat, maka sesungguhnya dapat membatasinya apabila di hadapannya (terdapat sesuatu) seperti belakang pelana unta. Apabila tidak ada di hadapannya (sesuatu) seperti belakang pelana unta, maka shalatnya bisa putus karena keledai, wanita, dan anjing hitam." Aku bertanya, "Wahai Abu Dzar, apa bedanya antara anjing hitam dengan anjing merah dan anjing kuning?" Beliau berkata, "Wahai anak saudaraku, aku bertanya kepada Rasulullah ﷺ sebagaimana yang engkau tanyakan kepadaku, dan beliau ﷺ menjawab, 'Anjing hitam adalah setan'." Dirwayatkan pula At-Tirmidzi, no. 338, Kitab Ash-Shalah, Bab Maa Jaa'a Annahu laa Yaqtha'u Ash-Shalah Illa Al-Kalb wa Al-Himar wa Al-Mar'ah, Abu Dawud, no. 702, Kitab Ash-Shalah, Bab Maa Yaqtha'u Ash-Shalah, An-Nasa'i, 2/63, Kitab Al-Qiblah, Bab Dzikru Maa Yaqtha'u Ash-Shalah Wamaa Laa Yaqtha'u, dan Ibnu Majah, no. 952, Kitab Al-Iqamah, Bab Maa Yaqtha'u Ash-Shalah.

⁵⁶² HR. Muslim, no. 511, Kitab Ash-Shalah, Bab Qadru Maa Yasturu Al-Mushalli, dari hadits Abu Hurairah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, 'Shalat bisa putus karena wanita, keledai, dan anjing. Menghindari hal itu seperti belakang pelana unta.'" Dirwayatkan pula Ibnu Majah, no. 950, Kitab Al-Iqamah, Bab Maa Yaqtha'u Ash-Shalah.

⁵⁶³ HR. Abu Dawud, no. 703, Kitab Ash-Shalah, Bab Maa Yaqtha'u Ash-Shalah, Ibnu Majah, no. 949, Kitab Al-Iqamah, Bab Maa Yaqtha'u Ash-Shalah, dari Ibnu Abbas, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "Shalat bisa putus karena anjing hitam dan wanita haidh." Abu Dawud berkata, "Hadits ini dimarfukan (dinisbatkan kepada Nabi ﷺ) oleh Syu'bah." Yakni, hadits ini diriwayatkan Syu'bah langsung kepada Nabi ﷺ melalui murid-murid Qatadah. Adapun selain beliau seperti Sa'id dan Hisyam telah meriwayatkannya dari Qatadah secara mauquf (hanya sampai) kepada Ibnu Abbas.

⁵⁶⁴ HR. Ibnu Majah, no. 951, Kitab Al-Iqamah, Bab Maa Yaqtha'u Ash-Shalah, dari Abdulah bin Al-Mughaffal dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "Shalat bisa putus karena wanita, anjing, dan himar." Namun dalam sanadnya terdapat periwayatan yang menggunakan lafazh 'an' (dari) oleh Al-Hasan.

⁵⁶⁵ Dirwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, dan telah disebutkan terdahulu. Lalu diriwayatkan pula Imam Al-Bukhari, 1/485, Kitab As-Sutrah, Bab Man Qaala Laa Yaqtha'u Ash-Shalah Syai'un, Muslim, no. 512 dan 270, dari hadits Aisyah, bahwa disebutkan di sisinya hal-hal yang memutuskan shalat; anjing, himar, dan wanita. Maka beliau berkata, "Kalian menyamakan kami dengan keledai dan anjing. Demi Allah, sungguh aku telah melihat Nabi ﷺ shalat dan aku berada di atas tempat tidur, di antara beliau dengan kiblat, sambil berbaring ..." Imam Malik meriwayatkan dalam kitab *Al-Muwattha'*, 1/155, 156, Imam Al-Bukhari, 1/472, dan Imam Muslim, no. 504, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Aku datang sambil menunggang unta betina, sementara aku saat itu telah menghampiri usia baligh, dan Rasulullah ﷺ shalat mengimami manusia di Mina. Aku lewat di hadapan sebagian shaf, lalu aku turun dan melepaskan unta betina itu merumput. Aku masuk ke dalam shaf dan tak ada seorang pun yang mengingkari perbuatanku itu." Dirwayatkan Abu Dawud, no. 719, Ad-Daruquthni, hal. 141, dan Al-Baihaqi, 2/178, dari hadits Abu Sa'id, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, 'Tidak ada sesuatu pun yang dapat memutus shalat, maka tolaklah sebatas kemampuan kamu, hanya saja ia adalah setan.'" Dalam sanadnya terdapat Mujalid bin Sa'id, seorang perawi yang jelek hapalannya. Akan tetapi riwayat ini

Karena seorang laki-laki diharamkan lewat di hadapan orang shalat. Namun, tidak makruh baginya tinggal di hadapan orang shalat. Demikian pula halnya dengan wanita, perbuatannya melewati orang shalat dapat memutuskan shalat, namun tidak demikian bila dia tinggal di hadapan orang shalat. Wallahu A'lam. ❁

menjadi kuat karena didukung oleh riwayat Ad-Daruquthni, hal. 141, dari jalur Sulaim bin Amir, dari Abu Umamah secara marfu' (dari Nabi ﷺ), "*Shalat tidak dapat diputuskan oleh sesuatu pun.*" Al-Haitsami menyebutkannya dalam kitab *Al-Majma' 2/62*, dari Ath-Thabrani di kitab *Al-Kabir*, dan sanadnya hasan. Didukung juga oleh riwayat Ad-Daruquthni dari jalur Zaid bin Aslam, dari Atha' bin Yasar, dari Abu Hurairah ؓ, dari Nabi ﷺ, "*Shalat seseorang tidak putus karena wanita, anjing, dan keledai. Tolaklah orang yang lewat di hadapanmu sebatas kemampuanmu.*" Dan didukung oleh riwayat beliau dari hadits Anas secara marfu' (sampai kepada Nabi ﷺ), "*Shalat tidak putus karena sesuatu.*" Riwayat-riwayat pendukung ini saling menguatkan satu sama lain dan membuat hadits tersebut menjadi kuat. Al-Hafizh berkata, "Sa'id bin Manshur meriwayatkan melalui sanad shahih dari Ali dan Utsman serta selain keduanya sama seperti itu dengan jalur *mauquf* (tidak sampai pada Nabi ﷺ). Dalam kitab *Al-Muwattha'*, 1/156, dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdullah, bahwa Abdullah bin Umar, ia berkata, "Tak akan memutuskan shalat sesuatu yang lewat di hadapan orang shalat." Sanadnya shahih." Nash-nash ini menjadi dalil bagi kebanyakan ahli ilmu di kalangan sahabat serta generasi sesudah mereka, bahwa shalat tidak akan putus karena sesuatu yang lewat di hadapan orang shalat. Ini adalah perkataan Ali, Usman, dan Ibnu Umar. Dan ini pula yang menjadi pendapat Ibnu Al-Musayyib, Asy-Sya'bi, dan Urwah, serta menjadi madzhab Imam Malik, Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, dan para penganut aliran rasionalis. Imam Ahmad berkata, "Shalat bisa putus karena anjing hitam, adapun tentang wanita dan himar masih ada ganjalan dalam diriku."

PASAL

PETUNJUK BELIAU ﷺ TENTANG SHALAT-SHALAT SUNAT RAWATIB

Beliau ﷺ senantiasa memelihara (mengerjakan) 10 rakaat saat mukim. Inilah yang dikatakan Ibnu Umar, “Aku menghapal dari Rasulullah ﷺ 10 rakaat; dua rakaat sebelum Zhuhur, dua rakaat sesudahnya, dua rakaat sesudah Maghrib di rumahnya, dua rakaat sesudah Isya di rumahnya, dua rakaat sebelum shalat Shubuh.”⁵⁶⁶

Shalat-shalat ini tidak pernah sekalipun beliau ﷺ tinggalkan pada saat mukim. Ketika beliau ﷺ tidak sempat mengerjakan dua rakaat sesudah Zhuhur, maka beliau pun menggantinya dengan mengerjakannya sesudah shalat Ashar. Lalu beliau ﷺ terus menerus mengerjakan shalat dua rakaat sesudah Ashar (sebagai pengganti dua raka'at sebelum Zhuhur—ed.), karena beliau ﷺ apabila melakukan suatu amalan, maka beliau akan terus mengerjakannya. Beliau mengganti shalat-shalat sunat rawatib pada waktu-waktu terlarang untuk shalat, di mana perbuatan itu berlaku umum bagi beliau dan umatnya ﷺ. Adapun terus-menerus mengerjakan dua rakaat tersebut pada waktu terlarang shalat hanya khusus bagi beliau ﷺ, seperti akan dijelaskan ketika menyebutkan kekhususan-kekhususan beliau ﷺ, *insya Allah ta'ala*.

Terkadang beliau ﷺ shalat sebelum Zhuhur empat rakaat.

⁵⁶⁶ HR. Al-Bukhari, 3/48, Kitab At-Tathawwu', Bab Ar-Rak'atain Qabla Az-Zuhr, Bab Maa Jaa'a fii At-Tathawwu' Matsna Matsna, Bab At-Tathawwu' Ba'da Al-Maktubah, Kitab Al-Jumu'ah, Bab Ash-Shalah Ba'da Al-Jumu'ah wa Qablaha, Muslim, no. 729, Kitab Shalatul Musafirin, At-Tirmidzi, no. 433, Kitab Ash-Shalah, Bab Maa Jaa'a Annahu Yushallihima fii Al-Bait, Abu Dawud, no. 1252, Kitab Ash-Shalah, Bab Tafrii' Abwaab At-Tathawwu', An-Nasa'i, 2/119, Kitab Al-Imamah, Bab Ash-Shalah Ba'da Azh-Zhuhr, *Al-Muwattha'*, 1/166, Kitab Qashr Ash-Shalah fii As-Safar, Bab Al-Amal fii Jaami' Ash-Shalah, dan Ahmad, *Al-Musnad*, 2/117.

Disebutkan dalam *Shahih Al-Bukhari*, dari Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, bahwa beliau ﷺ tidak meninggalkan empat rakaat sebelum Zhuhur dan dua rakaat sebelum Shubuh.⁵⁶⁷ Maka mungkin dikatakan, jika beliau ﷺ shalat di rumahnya beliau shalat empat rakaat, apabila shalat di masjid beliau shalat dua rakaat, dan kemungkinan ini lebih dekat. Atau dikatakan, terkadang beliau ﷺ mengerjakan dua rakaat dan terkadang pula empat rakaat. Masing-masing daripada Aisyah dan Ibnu Umar meriwayatkan sebagaimana yang mereka saksikan. Kedua hadits ini shahih tak ada cacat dan cela pada salah satunya. Atau mungkin dikatakan, empat rakaat tersebut bukan sunat rawatib Zhuhur, bahkan ia adalah shalat tersendiri yang dikerjakan Nabi ﷺ setelah matahari tergelincir. Seperti disebutkan Imam Ahmad dari Abdullah bin As-Sa`ib bahwa Rasulullah ﷺ biasa shalat empat rakaat setelah matahari tergelincir. Beliau ﷺ bersabda, “*Sesungguhnya ia adalah waktu dibukakan padanya pintu-pintu langit, maka aku ingin dinaikkan untukku padanya amalan shalih.*”⁵⁶⁸

Dalam kitab-kitab *As-Sunan*, disebutkan juga dari Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, bahwa Rasulullah ﷺ bila tidak sempat mengerjakan empat rakaat sebelum Zhuhur, maka beliau mengerjakannya sesudahnya.⁵⁶⁹ Ibnu Majah berkata, “Biasanya apabila Rasulullah ﷺ tidak sempat mengerjakan empat rakaat sebelum Zhuhur, maka beliau mengerjakannya setelah dua rakaat sesudah Zhuhur.”⁵⁷⁰ Sementara dalam riwayat At-Tirmidzi, dari Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه, beliau berkata, “Rasulullah ﷺ biasa shalat empat rakaat sebelum Zhuhur dan sesudahnya dua rakaat.”⁵⁷¹ Kemudian Ibnu Majah menyebutkan dari Aisyah, “Biasanya Rasulullah ﷺ shalat empat rakaat sebelum Zhuhur, memperpanjang berdiri

⁵⁶⁷ HR. Al-Bukhari, 3/48, Kitab At-Tathawwu', Bab Ar-Rak'atain Qabla Azh-Zhuhr, Abu Dawud, no. 1253, Kitab Ash-Shalah, Bab Tafri' Abwaab At-Tathawwu', dan An-Nasa'i, 3/256, Kitab Shalatul Lail, Bab Al-Muhafazhah Alaa Ar-Rak'atain Qabla Al-Fajr.

⁵⁶⁸ HR. Ahmad, *Al-Musnad*, 3/411, At-Tirmidzi, no. 478, Kitab Ash-Shalah, Bab Maa Jaa'a fii Ash-Shalah Inda Az-Zawal. Sanadnya hasan. Sehubungan dengan masalah ini dinukil pula dari Abu Ayyub yang dikutip Ath-Thayalisi, 1/113, dan derajatnya adalah hasan pada tataran *syawahid* (riwayat pendukung).

⁵⁶⁹ HR. At-Tirmidzi, no. 462, Kitab Ash-Shalah, Bab Maa Jaa'a fii Ar-Rak'atain Ba'da Azh-Zhuhr, Sanadnya hasan.

⁵⁷⁰ HR. Ibnu Majah, no. 1158, dan derajatnya hasan karena didukung oleh hadits sebelumnya.

⁵⁷¹ HR. At-Tirmidzi, no. 424, Kitab Ash-Shalah, Bab Maa Jaa'a fii Al-Arba' Qabla Azh-Zhuhr, sanadnya hasan.

padanya, dan memperbagus padanya ruku serta sujud.”⁵⁷²

Shalat ini—Wallahu A’lam—adalah shalat empat rakaat yang dimaksud oleh Aisyah bahwa Nabi ﷺ tidak pernah meninggalkannya. Adapun sunat rawatib Zhuhur adalah dua rakaat seperti dikatakan Abdullah bin Umar. Hal ini diperjelas, bahwa semua shalat-shalat rawatib adalah dua rakaat dua rakaat. Bahkan shalat Shubuh yang hanya dua rakaat, dan manusia berada dalam kondisi sangat luang, namun sunat rawatibnya juga dua rakaat.

Atas dasar ini, shalat empat rakaat sebelum Zhuhur adalah ibadah tersendiri, di mana penyebabnya adalah pertengahan siang dan tergelincirnya matahari. Abdullah bin Mas’ud biasa shalat delapan rakaat setelah matahari tergelincir. Beliau berkata, “Delapan rakaat itu sebanding dengan padanannya dari shalat malam.” Rahasiannya—Wallahu A’lam—pertengahan siang berbanding dengan pertengahan malam. Pintu-pintu langit dibuka setelah matahari tergelincir sementara Allah ﷻ turun setelah pertengahan malam. Maka, keduanya adalah waktu *taqarrub* dan rahmat. Pada salah satunya dibuka pintu-pintu langit dan yang satunya lagi waktu turun bagi Rabb *tabaraka wata’ala* ke langit dunia.

Imam Muslim meriwayatkan dalam *Shahih*-nya, dari hadits Ummu Habibah, bahwa ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Barangsiapa shalat pada sehari semalam sebanyak 12 rakaat, maka dibangunkan untuknya dengan sebab (shalat itu) rumah di surga.’” An-Nasa’i dan At-Tirmidzi memberi tambahan, “Empat rakaat sebelum Zhuhur, dua rakaat sesudahnya, dua rakaat sesudah Maghrib, dua rakaat sesudah Isya’, dua rakaat sebelum shalat Shubuh.” Hanya saja An-Nasa’i menyebutkan, “dua rakaat sebelum Ashar” sebagai ganti “dua rakaat sesudah Isya’.” Dan, riwayat ini dinyatakan shahih oleh At-Tirmidzi.⁵⁷³

⁵⁷² HR. Ibnu Majah, no. 1156, Kitab Iqamah Ash-Shalah, Bab Fii Al-Arba’ Raka’at Qabla Azh-Zhuhr, dalam sanadnya terdapat Qabus bin Abi Zhabyan Al-Janbi, seorang perawi berstatus *layyinul hadith* (haditsnya kurang akurat) seperti dikatakan Al-Hafizh di kitab *At-Taqrīb*. Adapun perawi lainnya dalam sanad itu tergolong *tsiqah* (terpercaya).

⁵⁷³ HR. Muslim, no. 728, Kitab Shalatul Musafirin, Bab Fadhlul As-Sunan Ar-Ratibah, At-Tirmidzi, no. 415, Kitab Ash-Shalah, Bab Maa Jaa’a fiiman Shalla fii Yaumin Walailah Tsintai Asyarah Rak’atan, Abu Dawud, no. 1250, Kitab Ash-Shalah, Bab Tafrii’ Abwaab At-Tathawwu’, An-Nasa’i, 3/261, Kitab Shalatul Lail, Bab Tsawab man Shalla fii Al-Yaum Walailah Tsintai Asyarah Rak’atan, dan Ibnu Majah no. 1141, Kitab Al-Iqamah, Bab Maa

Ibnu Majah menyebutkan dari Aisyah, secara marfu' (sampai kepada Nabi ﷺ), *"Barangsiapa konsisten mengerjakan 12 rakaat shalat sunat, maka Allah akan membangun untuknya rumah di surga. Empat rakaat sebelum Zhuhur, dua rakaat sesudahnya, dua rakaat sesudah Maghrib, dua rakaat sesudah Isya', dan dua rakaat sebelum Shubuh."*⁵⁷⁴ Kemudian beliau menyebutkan pula dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ sama seperti itu, hanya saja dikatakan, *"Dua rakaat sebelum Shubuh, dua rakaat sebelum Zhuhur, dua rakaat sesudahnya, dua rakaat—aku kira beliau mengatakan—sebelum Ashar, dua rakaat sesudah Maghrib—dan aku kira beliau mengatakan—dan dua rakaat sesudah Isya' yang terakhir."*⁵⁷⁵ Tafsiran ini kemungkinan berasal dari perkataan sebagian perawi yang disisipkan dalam hadits. Kemungkinan pula berasal dari perkataan Nabi ﷺ. Wallahu A'lam.

Adapun empat rakaat sebelum Ashar, tidak ada satu pun hadits shahih yang menerangkan beliau ﷺ mengerjakannya, kecuali hadits Ashim bin Dhamrah dari Ali. Hadits ini adalah hadits yang sangat panjang, di dalamnya disebutkan, *"Sesungguhnya beliau ﷺ shalat pada waktu siang sebanyak 16 rakaat; beliau shalat apabila matahari di arah ini sama seperti keadaannya dari arah ini untuk shalat Zhuhur sebanyak empat rakaat, lalu beliau ﷺ shalat sebelum Zhuhur empat rakaat, sesudah Zhuhur dua rakaat, dan sebelum Ashar empat rakaat."* Dalam lafazh lain dikatakan, *"Apabila matahari tergelincir dari arah ini seperti keadaannya dari arah ini saat shalat Ashar, maka beliau shalat empat rakaat. Apabila matahari tergelincir dari arah ini sebagaimana keadaannya dari arah ini saat shalat Zhuhur, maka beliau shalat empat rakaat. Beliau ﷺ shalat sebelum Zhuhur empat rakaat dan sesudahnya dua rakaat, sebelum Ashar empat rakaat. Beliau memisahkan antara setiap dua rakaat dengan salam atas para malaikat yang didekatkan dan*

Jaa'a fii Tsintai Asyarah Rak'atan min As-Sunnah. Hadits ini dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban no. 614. At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan shahih." Dan statusnya adalah seperti yang beliau katakan.

⁵⁷⁴ HR. Ibnu Majah, no. 1140, Kitab Iqamah Ash-Shalah, Bab Maa Jaa'a fii Tsintai Asyarah Rak'atan min As-Sunnah, At-Tirmidzi, no. 414, Kitab Ash-Shalah, Bab Maa Jaa'a Fiiman Shalla fii Yaumin Walailah Itsnai Asyarah Rak'atan min As-Sunnah, An-Nasa'i, 3/260 dan 261, Kitab Shalatul Lail, Bab Tsawab Man Shalla fii Al-Yaum Wallailah Tsintai Asyarah Rak'atan. Sanadnya hasan. Kandungannya semakna dengan hadits Ummu Habibah.

⁵⁷⁵ HR. Ibnu Majah, no. 1142, dan An-Nasa'i, 3/264. Sanadnya hasan.

para pengikut mereka dari kaum Mukminin dan Muslimin.”⁵⁷⁶ Aku (Ibnul Qayyim) mendengar Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengingkari hadits ini dan menolaknya. Beliau berkata, “Ia adalah hadits *maudhu*’ (palsu).” Menurutny, Abu Ishak Al-Juzajani juga mengingkarinya.

Imam Ahmad, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi, meriwayatkan dari hadits Ibnu Umar, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda, “*Semoga Allah merahmati seseorang yang shalat sebelum Ashar empat rakaat.*”⁵⁷⁷ Para ulama berbeda pendapat dalam menyikapi hadits ini. Ibnu Hibban menganggapnya shahih sementara ahli hadits lainnya cenderung menilai cacat. Ibnu Abi Hatim berkata, “Aku mendengar ayahku berkata, aku bertanya kepada Abu Al-Walid Ath-Thayalisi tentang hadits Muhammad bin Muslim bin Al-Mutsanna, dari ayahnya, dari Ibnu Umar, dari Nabi ﷺ, ‘*Semoga Allah merahmati seseorang yang shalat sebelum Ashar empat rakaat,*’ maka beliau berkata, ‘Tinggalkanlah hadits ini.’ Aku berkata, ‘Sesungguhnya Abu Dawud telah meriwayatkannya.’ Abu Al-Walid berkata, ‘Ibnu Umar telah berkata; aku menghafal dari Nabi ﷺ 10 rakaat pada sehari semalam. Sekiranya termasuk di antaranya niscaya beliau akan menyebutkannya.’ Ayahku berkata, ‘Beliau biasa berkata; aku menghafal 12 rakaat.’” Akan tetapi, alasan ini tidak bisa dijadikan landasan untuk mengkritik hadits tersebut. Sebab, Ibnu Umar hanya mengabarkan apa yang dia ketahui tentang perbuatan Nabi ﷺ dan tidak mengabarkan selain itu. Maka tak ada sama sekali pertentangan antara kedua hadits tersebut.

Mengenai dua rakaat sebelum Maghrib, tak pernah dinukil bahwa beliau ﷺ mengerjakannya, namun dinukil melalui jalur shahih bahwa beliau ﷺ menyetujui para sahabat mengerjakan dua rakaat itu. Beliau ﷺ melihat mereka mengerjakannya namun tidak memerintahkan dan tidak pula melarangnya. Dalam *Ash-Shahihain*, dari Abdullah Al-Muzani, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda, “*Shalatlah kalian sebelum Maghrib,*

⁵⁷⁶ HR. Ahmad, *Al-Musnad*, 1/85, 142, 143, dan 146, At-Tirmidzi, no. 598 dan 599 sama seperti itu. Dan diriwayatkan Ibnu Majah, no. 1161, Kitab Iqamah Ash-Shalah, Bab Maa Jaa’a Fiimaa Yustahabbu Min At-Tathawwu’ Binnahar. At-Tirmidzi berkata, “Hadits Hasan”, dan benarlah apa yang beliau katakan. Beliau berkata pula, “Ishak bin Ar-Rahawaih berkata, ‘Sebaik-baik riwayat yang dinukil dari Nabi ﷺ tentang shalat *tathawwu*’ (sunat) adalah hadits ini.”

⁵⁷⁷ HR. Ahmad, *Al-Musnad*, 2/117, At-Tirmidzi, no. 430, Kitab Ash-Shalah, Bab Maa Jaa’a fii Al-Arba’ Qabla Al-Ashr, dan Abu Dawud, no. 1271, Kitab Ash-Shalah, Bab Ash-Shalah Qabla Al-Ashr. Sanadnya hasan, dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban, no. 616.

shalatlah kalian sebelum Maghrib ... dan pada kali ketiga beliau bersabda ... *bagi siapa yang mau,*" karena tidak ingin dijadikan sebagai sunnah oleh manusia.⁵⁷⁸ Inilah yang benar tentang dua rakaat sebelum Maghrib. Bahwa keduanya adalah *mustahab* (disukai) dan dianjurkan untuk dikerjakan, namun tidak termasuk sunat rawatib seperti sunat-sunat rawatib lainnya.

* Beliau ﷺ Mengerjakan Sebagian Besar Shalat Sunat di Rumahnya

Beliau ﷺ biasa mengerjakan sebagian besar shalat-shalat sunat di rumahnya. Demikian pula dengan shalat-shalat sunat tanpa sebab. Terutama sekali shalat sunat Maghrib. Di mana tak pernah dinukil bahwa beliau ﷺ mengerjakannya di masjid.

Imam Ahmad berkata dalam riwayat Hambal, "Sunnah adalah seseorang mengerjakan dua rakaat sesudah Maghrib di rumahnya. Demikianlah yang diriwayatkan dari beliau ﷺ dan para sahabatnya. As-Sa'ib berkata, 'Sungguh aku melihat manusia pada masa Umar bin Al-Khaththab, apabila selesai shalat Maghrib maka mereka pulang semuanya, hingga tak tersisa seorang pun di masjid'. Seakan mereka tidak mengerjakan shalat sesudah Maghrib hingga kembali kepada keluarga masing-masing." Demikian kutipan perkataan Imam Ahmad رحمته.

Apabila seseorang shalat di dua rakaat tersebut di masjid, apakah hal itu telah mencukupi baginya, dan dianggap sebagai shalat sunat sesudah Maghrib? Dalam hal ini terjadi perbedaan pandangan dari beliau (Imam Ahmad). Dinukil oleh anaknya (Abdullah) bahwa beliau berkata, "Sampai berita kepadaku dari seseorang—seraya beliau menyebutkan nama orang tersebut—bahwa dia berkata, 'Apabila seseorang shalat dua rakaat sesudah Maghrib di masjid, maka hal itu

⁵⁷⁸ HR. Al-Bukhari, 3/49, Kitab At-Tathawwu', Bab Ash-Shalah Qabla Al-Maghrib, Kitab Al-I'tisham, Bab Nahyu An-Nabiy ﷺ an At-Tahrim Illa Maa Tu'rafu Ibahatuhu, Abu Dawud, no. 1281, Kitab Ash-Shalah, Bab Ash-Shalah Qabla Al-Maghrib, Ahmad, *Al-Musnad*, 5/55, dari hadits Abdullah bin Al-Mughaffal Al-Muzani, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "*Shalatlah kalian sebelum Maghrib ...*," dan pada kali ketiga beliau bersabda "*... bagi siapa yang mau,*" karena tidak ingin dijadikan sebagai sunnah oleh manusia. Dan diriwayatkan Imam Muslim, no. 838, Kitab Sahalatul Musafirin, Bab Baina Kulli Adzanain Shalaton, dengan lafazh, "Di antara setiap dua adzan terdapat shalat." Beliau mengucapkannya tiga kali, dan pada kali ketiga beliau bersabda, "*Bagi siapa yang mau.*" Diriwayatkan pula oleh Ibnu Hibban, no. 617, Kitab Ash-Shalah, Bab Ash-Shalah Qabla Maghrib, dengan lafazh, "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ shalat sebelum Maghrib dua rakaat." Sanadnya shahih.

tidak mencukupi baginya’.” Beliau berkata, “Alangkah bagusnya perkataan laki-laki ini dan alangkah tepat kesimpulannya.” Abu Hafsh berkata, “Alasannya, bahwa Nabi ﷺ memerintahkan mengerjakan shalat ini di rumah.” Al-Marwadzi berkata, “Barangsiapa shalat dua rakaat sesudah Maghrib di masjid, niscaya ia telah berbuat maksiat.” Beliau (Imam Ahmad) berkata, “Aku tidak tahu hal ini.” Aku berkata kepadanya, “Diriwayatkan dari Abu Tsaur bahwa dia berkata, ‘Dia berbuat maksiat’.” Beliau berkata, “Barangkali beliau berpegang kepada sabda Nabi ﷺ, ‘*Kerjakanlah ia di rumah-rumah kamu*’.”⁵⁷⁹ Abu Hafsh berkata, “Alasannya, apabila seseorang shalat fardhu di rumah dan meninggalkan masjid, niscaya mencukupi baginya. Demikian juga halnya dengan shalat sunat.” Sekian perkataan beliau. Akan tetapi bukan ini alasan Imam Ahmad berpendapat seperti itu. Bahkan menurutnya, shalat-shalat sunat tidak dipersyaratkan baginya tempat tertentu dan tidak pula jamaah, maka boleh dikerjakan di rumah ataupun di masjid. Wallahu A’lam.

Sehubungan dengan shalat sunat Maghrib terdapat dua sunnah; **Pertama**, antara shalat sunat Maghrib dan shalat Maghrib tidak boleh dipisahkan oleh perkataan. Imam Ahmad رحمه الله berkata dalam riwayat Al-Maimuni dan Al-Marwadzi, “Disukai agar seseorang tidak berbicara sebelum mengerjakan shalat sunat sebelum Maghrib, hingga ia mengerjakannya.” Al-Hasan bin Muhammad berkata, “Aku melihat Ahmad apabila memberi salam dari shalat Maghrib, beliau berdiri tanpa berbicara, dan beliau tidak shalat di masjid hingga masuk ke rumahnya.” Sementara Abu Hafsh berkata, “Alasannya adalah perkataan Makhul, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, ‘*Barangsiapa shalat dua rakaat sesudah Maghrib sebelum berbicara, maka shalatnya diangkat ke ‘Illiyin*’.”⁵⁸⁰ Dengan demikian bersambung antara shalat

⁵⁷⁹ HR. Imam Ahmad, *Al-Musnad*, 5/428, dari hadits Mahmud bin Labid, dia berkata, “Rasulullah ﷺ datang kepada bani Abdul Asyhal, lalu beliau shalat Maghrib mengimami mereka, ketika memberi salam, beliau bersabda, ‘*Kerjakanlah kedua rakaat ini di rumah-rumah kamu*’.” Kemudian Al-Marwadzi menyebutkan perkataan Abdullah dan jawaban ayahnya. Sanadnya kuat (valid). Riwayat *marfu*’ daripada hadits tersebut dinukil Ibnu Majah, no. 1165, dari Mahmud bin Labid, dari Rafi’ bin Khadij. Dan disebutkan Al-Haitsami di kitab *Al-Majma*’, 2/203 dan 229, dari hadits Mahmud bin Labid. Beliau berkata, “Diriwayatkan Imam Ahmad, dan para perawinya tergolong tsiqah (terpercaya).”

⁵⁸⁰ Disebutkan Al-Mundziri di kitab *At-Tarhib wa At-Tarhib*, 1/205, Kitab Ash-Shalah, Bab At-Tarhib fii Ash-Shalah Baina Al-Maghrib wa Al-‘Isya’, dari Makhul, beliau nisbatkan kepada Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda, “*Barangsiapa shalat setelah Maghrib sebelum berbicara sebanyak dua rakaat—dalam riwayat lain ‘empat rakaat’—maka shalatnya di*

sunat dengan shalat fardhu.” Sekian kutipan pernyataan beliau.

Sunnah **kedua**, hendaknya dikerjakan di rumah. Diriwayatkan An-Nasa’i, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi, dari hadits Ka’ab bin Ujrah, bahwa Nabi ﷺ mendatangi masjid bani Abdul Asyhal, beliau shalat Maghrib mengimami mereka. Ketika selesai shalat, beliau ﷺ melihat mereka mengerjakan shalat sunat sesudah Maghrib, maka beliau ﷺ bersabda, “Ini adalah shalat di rumah-rumah.”⁵⁸¹ Ibnu Majah mengutip dari hadits Rafi’ bin Khadij dengan lafadh, “Kerjakanlah kedua rakaat ini di rumah-rumah kamu.”

Maksudnya, bahwa petunjuk Nabi ﷺ adalah mengerjakan kebanyakan dari shalat-shalat sunat di rumahnya. Sebagaimana disebutkan dalam kitab *Shahih* dari Ibnu Umar, “Aku menghafal dari Rasulullah ﷺ 10 rakaat; dua rakaat sebelum Zhuhur, dua rakaat sesudahnya, dua rakaat sesudah Maghrib di rumahnya, dua rakaat sesudah Isya` di rumahnya, dan dua rakaat sebelum shalat Shubuh.”⁵⁸²

Dalam *Shahih Muslim*, dari Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا, dia berkata, “Biasanya Nabi ﷺ shalat di rumahku empat rakaat sebelum Zhuhur, kemudian beliau keluar dan shalat mengimami manusia, kemudian beliau masuk dan shalat dua rakaat. Dan beliau ﷺ shalat Maghrib mengimami manusia, kemudian masuk dan shalat dua rakaat. Beliau shalat ‘Isya mengimami manusia, kemudian masuk ke rumahku dan shalat dua rakaat.”⁵⁸³

Begitu juga yang dinukil dari beliau ﷺ tentang shalat sunat Shubuh. Sungguh beliau ﷺ mengerjakan dua rakaat tersebut di rumahnya

angkat ke ‘Illiyin.” Beliau berkata, “Hadits ini disebutkan oleh Razin, namun aku tidak melihatnya pada kitab sumber, dan sanadnya *munqathi’* (terputus).”

⁵⁸¹ HR. An-Nasa’i, 3/198, Kitab Shalatul Lail, Bab Al-Hatsu Ala Ash-Shalah fii Al-Buyut, At-Tirmidzi, no. 604, Kitab Ash-Shalah, Bab Maa Dzukira fii Ash-Shalah Ba’da Al-Maghrib Annahu fii Al-Baiti Afdhal, Abu Dawud, no. 1300, Kitab Ash-Shalah, Bab Rak’atai Al-Maghrib Aina Tushalliyan. Dalam sanadnya terdapat Ishak bin Ka’ab, seorang perawi *majhul haal* (tidak diketahui statusnya), sedangkan perawi lainnya tergolong *tsiqah* (terpercaya). Akan tetapi riwayat Mahmud bin Labid terdahulu mendukung dan menguatkannya. Adapun riwayat Rafi’ bin Khadij yang dikutip Ibnu Majah, no. 1165, dalam sanadnya terdapat Abdul Wahhab Adh-Dhahhak Al-Urdhi, seorang perawi *matruk* (ditinggalkan haditsnya), dan dituduh berdusta oleh Abu Hatim.

⁵⁸² HR. Al-Bukhari, 3/41, Kitab At-Tathawwu’, Bab At-Tathawwu’ Ba’da Al-Maktubah, Muslim, no. 729, Kitab Shalatul Musafirin, Bab Fadhlul As-Sunan Ar-Ratibah, Malik, 1/166, Kitab Qashr Ash-Shalah, Bab Al-‘Amal fii Jami’ Ash-Shalah, Abu Dawud, no. 1252, An-Nasa’i, 2/119, dan At-Tirmidzi, no. 433 dan 434.

⁵⁸³ HR. Muslim, no. 730 Kitab Shalatul Musafirin, Bab Jawaaz An-Nafilah Qaa’iman wa Qa’idan.

sebagaimana dikatakan Hafshah.⁵⁸⁴ Dalam *Shahihain* dari Ibnu Umar, bahwa beliau ﷺ biasa shalat dua rakaat setelah Jum'at di rumahnya.⁵⁸⁵ Pembahasan tentang shalat sunat sebelum dan sesudah Jum'at akan diulas ketika menyebutkan petunjuk beliau ﷺ tentang shalat Jum'at, *insya Allah ta'ala*.

Hadits di atas selaras dengan sabda beliau ﷺ, “Wahai sekalian manusia, shalatlah di rumah-rumah kamu, sesungguhnya seutama-utama shalat bagi seseorang adalah di rumahnya, kecuali shalat fardhu.”⁵⁸⁶ Termasuk petunjuk beliau ﷺ adalah mengerjakan shalat-shalat rawatib dan sunat lainnya di rumahnya, kecuali karena suatu sebab yang menghalanginya. Sebagaimana petunjuk beliau ﷺ mengerjakan shalat fardhu di masjid kecuali ada faktor-faktor tertentu yang menghalanginya, seperti safar, sakit, atau hal-hal lain yang menghalangi untuk datang ke masjid.

*** Nabi ﷺ Tidak Mengerjakan Shalat Sunat Saat Safar Kecuali Dua Rakaat Sebelum Shubuh dan Shalat Witr**

Perhatian dan keseriusan beliau ﷺ terhadap shalat sunat Shubuh lebih serius dibanding shalat-shalat sunat lainnya. Oleh karena itu, Nabi ﷺ tidak pernah meninggalkan shalat sunat ini bersama shalat witr, baik saat mukim maupun safar. Ketika dalam perjalanan, beliau ﷺ senantiasa melaksanakan shalat sunat fajar dan witr tanpa melaksanakan shalat-shalat sunat yang lain. Tidak pernah dinukil bahwa beliau ﷺ melaksanakan shalat sunat selain keduanya. Atas dasar ini, Ibnu Umar رضي الله عنه tidak melebihkan dari dua rakaat seraya berkata, “Aku biasa safar bersama Nabi ﷺ, Abu Bakar, dan Umar رضي الله عنه, di mana mereka tidak melebihkan saat safar dari dua rakaat.”

Pernyataan ini meski mengandung kemungkinan bahwa yang dimaksud adalah mereka tidak mengerjakan shalat empat rakaat, bukan

⁵⁸⁴ HR. Al-Bukhari, 2/83 dan 84, dan Muslim, no. 723, dari Hafshah, bahwa Rasulullah ﷺ apabila mu'adzin selesai mengumandangkan adzan untuk shalat Shubuh, dan tampaklah shubuh, maka beliau shalat dua rakaat yang ringkas, sebelum shalat ditegakkan.

⁵⁸⁵ HR. Al-Bukhari, 2/354, dan Muslim, no. 882, Kitab Al-Jumu'ah, Bab Ash-Shalah Ba'da Al-Jumu'ah, dari hadits Ibnu Umar.

⁵⁸⁶ HR. Al-Bukhari, 13/227, Kitab Al-I'tisham, Bab Maa Yukrah min Katsrah As-Su'al, Kitab Al-Jama'ah, Bab Idza Kaana Baina Al-Imam wa Baina Al-Qaum Ha'ith au Sutrah, Kitab Al-Adab, Bab Maa Yajuuзу min Al-Ghadhab wa Asy-Syddah li Amrillah, dan Muslim, no. 781, Kitab Shalatul Musafirin, Bab Istihbaab Shalah An-Nafilah fii Baitihi wa Jawazuha fii Al-Masjid, dari hadits Zaid bin Tsabit.

mereka tidak shalat sunat, namun dinukil dari Ibnu Umar bahwa beliau ditanya tentang sunat Zhuhur saat safar, maka beliau menjawab, “Sekiranya aku mengerjakan shalat sunat niscaya aku akan mengerjakan shalat fardhu secara sempurna (yakni, tidak meringkas–penerj.).” Perkataan ini menunjukkan pemahaman Ibnu Umar yang sangat mendalam. Sebab, Allah ﷻ memberi keringanan kepada musafir mengerjakan separoh shalat empat rakaat. Sekiranya disyariatkan shalat dua rakaat sebelum atau sesudahnya, tentu mengerjakan shalat fardhu itu sebanyak empat rakaat akan lebih utama.

*** Mana yang Lebih Utama; Shalat Sunat Shubuh atukah Shalat Witir?**

Para fuqaha` berbeda pendapat tentang mana yang lebih utama di antara dua shalat; apakah shalat sunat Shubuh atukah shalat witir? Terdapat dua pendapat yang tidak mungkin diunggulkan salah satunya. Sebab sebagaimana mereka berselisih tentang wajibnya shalat witir, demikian juga mereka berselisih tentang wajibnya sunat Shubuh. Aku pernah mendengar Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, “Sunat Shubuh menempati posisi sebagai pembuka amalan, sedangkan shalat witir adalah penutupnya. Oleh karena itu, Nabi ﷺ membaca pada sunat Shubuh dan witir, dua surah Al-Ikhlash.⁵⁸⁷ Di mana keduanya merangkum tauhid ilmu dan amal, tauhid ma’rifah dan iradah, serta tauhid i’tiqad dan qashd (tujuan).”

*** Penjelasan Makna Surah Al-Ikhlash Setara Sepertiga Al-Qur’an, Az-Zalzalah Separohnya, dan Al-Kafirun Sepereempatnya**

Surah ‘Qul Huwallahu Ahad’ mencakup tauhid i’tiqad dan ma’rifat. Apa yang wajib ditetapkan bagi Rabb ﷻ berupa keesaan yang menafikan persekutuan mutlak dari segala sisi. *Shamadiyah* (tempat bergantung) yang menetapkan bagi-Nya segala sifat kesempurnaan tanpa disertai kekurangan dari segala sisi. Penafian anak dan ayah merupakan konsekuensi sifat *shamadiyah*. Ketidakbutuhan dan keesaan-Nya, serta penafian kesetaraan yang mencakup penafian *tasybih* (penyerupaan), *tamsil* (permisalan), dan *tanzhir* (tandingan). Maka, surah ini mengandung penetapan seluruh sifat kesempurnaan bagi-Nya,

⁵⁸⁷ Maksudnya, surah Qul Huwallahu Ahad dan surah Qul Yaa Ayyuhal Kafirun. Wallahu A’lam–penerj.

penafian semua sifat kekurangan dari-Nya, penafian adanya keserupaan dan misal bagi-Nya dalam kesempurnaan-Nya, serta penafian sekutu secara mutlak dari-Nya.

Dasar-dasar ini adalah intisari tauhid ilmiah *i'tiqadiyah* yang memisahkan penganutnya dari semua firqah-firqah sesat dan syirik. Atas dasar itulah dikatakan setara dengan sepertiga Al-Qur`an. Sebab Al-Qur`an secara global terbagi pada khabar (berita) dan *insya`*. *Insya`* terbagi kepada tiga hal; perintah, larangan, dan ibahah (pembolehan). Sedangkan *khabar* ada dua macam; *khabar* (berita) tentang Pencipta Yang Mahatinggi, nama-nama-Nya, sifat-sifat-Nya, hukum-hukum-Nya, dan *khabar* tentang ciptaan-Nya. Maka, surah 'Qul Huwallahu Ahad' merangkum khabar tentang diri-Nya, nama-namaNya, dan sifat-sifatNya, sehingga kedudukannya setara sepertiga Al-Qur`an. Surah ini membersihkan pembacanya dan orang beriman padanya dari syirik ilmiah. Sebagaimana surah 'Qul Yaa Ayyuhal Kafirun' membersihkan dari syirik amaliah iradah al-qashdi. Tatkala mesti memiliki ilmu sebelum amal, dimana ia berkedudukan sebagai imam, pemimpin, penuntun, pemutus, dan pengatur semua posisi, maka surah 'Qul Huwallahu Ahad' setara sepertiga Al-Qur`an. Hadits-hadits mengenai hal ini hampir mencapai tingkat mutawatir.

Adapun 'Qul Yaa Ayyuhal Kafirun' setara semperempat Al-Qur`an. Hadits mengenai hal ini dikutip At-Tirmidzi dari riwayat Ibnu Abbas رضي الله عنه, beliau memarfukannya (menisbatkan kepada Nabi ﷺ), "Idza zulzilat setara seperdua Al-Qur`an, qul huwallahu ahad setara sepertiga Al-Qur`an, dan qul yaa ayyuhal kafirun setara seperempat Al-Qur`an."⁵⁸⁸ Diriwayatkan Al-Hakim dalam kitab *Al-Mustadrak*, dan beliau berkata, "Sanadnya shahih."

⁵⁸⁸ HR. At-Tirmidzi, no. 2896, Kitab Tsawab Al-Qur`an, Bab Maa Jaa'a fii (Idza Zulzilat), dan Al-Hakim, *Al-Mustadrak*, 1/566. Dalam sanadnya terdapat Yaman bin Al-Mughirah Al-Anazi, seorang perawi *dha'if* (lemah), akan tetapi lafazh, 'qul huwallahu ahad setara sepertiga Al-Qur`an' tercantum dalam *Ash-Shahihain*. Sedangkan lafazh, 'qul yaa ayyuhal kafirun setara seperempat Al-Qur`an'. Diriwayatkan Al-Hakim di kitab *Al-Mustadrak*, 1/566, dan Ath-Thabrani dalam kitabnya *Mu'jam Al-Kabir*, 3/203, dari hadits Ibnu Umar, dan dalam sanadnya terdapat kelemahan. Hadits ini memiliki pendukung dari hadits Anas yang dikutip Imam Ahmad, 3/146 dan 147, serta At-Tirmidzi, no. 2897, dan beliau menggolongkannya sebagai hadits hasan, padahal dalam sanadnya terdapat Salamah bin Wardan, seorang yang buruk hapalannya. Dan didukung pula oleh hadits lain dari Saad bin Abi Waqqash yang dikutip Ath-Thabrani dalam kitabnya *Mu'jam Ash-Shaghir*, hal. 32, maka hadits tersebut menjadi shahih dan kuat dengan sebab riwayat-riwayat pendukungnya.

Oleh karena *syirik amaliah iradah* lebih dominan terhadap jiwa karena sesuai hawa nafsunya, di mana kebanyakan jiwa melakukannya padahal ia mengetahui bahaya dan kebatilannya, dan oleh karena syirik ini mendukung tercapainya keinginan, dan menghilangkan serta mencabutnya dari jiwa lebih sulit serta lebih rumit daripada mencabut dan menghilangkan syirik ilmiah. Juga, oleh karena syirik ini hanya dapat dihilangkan dengan ilmu dan hujjah, di mana pelakunya tidak mungkin mengetahui sesuatu tidak sebagaimana hakikatnya. Berbeda dengan syirik iradah dan qashd, di mana pelakunya mengerjakan apa yang ditunjukkan oleh ilmu tentang kebatilan dan mudharatnya disebabkan dominasi nafsunya, serta dominasi kekuasaan syahwat dan emosi atas jiwa. Maka (atas dasar semua itu), disebutkanlah penegasan dan pengulangan pada surah 'Qul Yaa Ayyuhal Kafirun' yang mengandung penghapusan syirik amaliah, yang mana hal seperti itu tidak terdapat dalam surah 'Qul Huwallahu Ahad'.

Dan, oleh karena Al-Qur`an terdiri dari dua bagian; satu bagian di dunia dan hukum-hukumnya, hal-hal berkaitan dengannya, serta urusan-urusan yang terjadi padanya berupa perbuatan *mukallafin* (orang-orang yang dikenai beban syariat), dan satu bagian lagi di akhirat dan apa yang terjadi padanya. Sementara surah 'Idza Zulzilal' dari awal hingga akhirnya berbicara mengenai bagian ini secara khusus, di mana tak disebutkan padanya selain akhirat dan apa-apa yang terjadi padanya berupa keadaan bumi dan penghuninya. Maka (atas dasar semua itu), ia setara seperdua Al-Qur`an. Untuk itu, sangat tepatlah bila hadits ini dinyatakan shahih. Wallahu A'lam.

Atas dasar ini pula, beliau ﷺ membaca kedua surah ini (Qul Huwallahu Ahad dan Qul Yaa Ayyuhal Kafirun–penerj.) pada dua rakaat sunat thawaf. Karena keduanya adalah surah al-ikhlah serta tauhid. Beliau ﷺ memulai dengan keduanya amalan siang, lalu mengakhiri amalannya dengan membaca keduanya.⁵⁸⁹ Beliau ﷺ juga membaca keduanya pada saat haji yang merupakan syiar daripada tauhid. ◉

⁵⁸⁹ Membaca kedua surah ini pada dua rakaat sunat thawaf diriwayatkan Imam Muslim, no. 1218, Kitab Shifah Hajjah An-Nabiy, dari hadits Jabir. Sedangkan membaca keduanya pada shalat sunat Shubuh diriwayatkan Imam Muslim, no. 726, Abu Dawud, no. 1256, dan An-Nasa'i, 2/155 dan 156, dari hadits Abu Hurairah ﷺ. Adapun membaca keduanya pada shalat witir diriwayatkan At-Tirmidzi, no. 462, dan An-Nasa'i, 3/136, dari Ibnu Abbas. Dan sanadnya tergolong hasan pada tataran *syawahid* (riwayat pendukung). Diriwayatkan pula oleh An-Nasa'i, 3/245, dari hadits Aisyah dengan sanad shahih. Dinyatakan shahih oleh Al-Hakim dan pernyataannya disetujui Adz-Dzahabi.

PASAL

* Nabi ﷺ Berbaring di Atas Sisi Badan Bagian Kanan Setelah Shalat Sunat Sebelum Shubuh

Biasanya, setelah shalat sunat sebelum Shubuh, Nabi ﷺ berbaring di atas sisi badannya bagian kanan. Inilah yang dinukil melalui jalur akurat dari beliau ﷺ dalam *Ash-Shahihain*, dari hadits Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا.⁵⁹⁰ At-Tirmidzi menyebutkan dari hadits Abu Hurairah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda, “Apabila salah seorang di antara kalian shalat dua rakaat sebelum shalat Shubuh, maka hendaklah ia berbaring di atas sisi badannya bagian kanan.”⁵⁹¹ At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini hasan shahih gharib.”

Aku mendengar Ibnu Taimiyah berkata, “Hadits ini batil dan tidak shahih. Sesungguhnya yang shahih dinukil dari beliau ﷺ adalah perbuatan bukan perintah. Riwayat yang berisi perintah hanya dinukil oleh Abdul Wahid bin Ziyad, dan beliau telah keliru.” Adapun Ibnu Hazm dan orang-orang yang mengikutinya mewajibkan berbaring setelah shalat sunat Shubuh. Bahkan, Ibnu Hazm menganggap batal shalat seseorang yang tidak berbaring setelah shalat sunat sebelum Shubuh dengan dalih hadits di atas. Dan ini adalah salah satu pendapat beliau yang menyendiri dari umat. Aku pernah melihat satu jilid yang

⁵⁹⁰ HR. Al-Bukhari, 3/35, Kitab At-Tathawwu', Bab Adh-Dhaj'ah Alaa Asy-Syiqqil Aiman Ba'da Rak'atai Al-Fajr, Muslim, no. 736, Kitab Shalatul Musafirin, Bab Shalatul Lail wa Adad Raka'at An-Nabiy ﷺ fii Al-Lail, Abdu Dawud, no. 1262, Kitab Ash-Shalah, Bab Al-Idhthija' ba'daha, Ahmad, *Al-Musnad*, 6/121 dan 133, dan Ibnu Majah, no. 1198, Kitab Iqamah Ash-Shalah, Bab Maa Jaa'a fii Adh-Dhaj'ah fii Al-Witr wa Ba'da Rak'atai Al-Fajr.

⁵⁹¹ HR. At-Tirmidzi, no. 420, Kitab Ash-Shalah, Bab Maa Jaa'a fii Al-Idhthija' ba'da Rak'atai Al-Fajr, Ahmad, *Al-Musnad*, 2/415, Abu Dawud, no. 1261, Kitab Ash-Shalah, Bab Al-Idhthija' ba'da Rak'atai Al-Fajr, Ibnu Majah, no. 1199, Kitab Iqamah Ash-Shalah, Bab Maa Jaa'a fii Adh-Dhaj'ah ba'da Al-Witr wa Ba'da Rak'atai Al-Fajr. Sanadnya hasan. Dinyatakan shahih oleh Ibnu Khuzaimah, no. 1120, dan Ibnu Hibban, no. 612.

ditulis para pengikut beliau untuk mendukung madzhab ini.

Abdurrazaq menyebutkan dalam *Al-Mushannaf*,⁵⁹² dari Ma'mar, dari Ayyub, dari Ibnu Sirin, bahwa Abu Musa, Rafi' bin Khadij, dan Anas bin Malik رضي الله عنه, biasa berbaring setelah dua rakaat sunat sebelum Shubuh, dan mereka memerintahkan berbuat demikian. Namun disebutkan dari Ma'mar, dari Ayyub, dari Nafi', bahwa Ibnu Umar tidak melakukannya, dan beliau berkata, "Cukuplah bagi kita memberi salam." Beliau menyebutkan pula dari Ibnu Juraij, dikabarkan kepadaku oleh orang yang aku percayai, dari Aisyah رضي الله عنها, bahwa dia berkata, "Sesungguhnya Nabi ﷺ berbaring bukan sebagai sunnah, namun beliau terasa lelah semalaman, sehingga beliau pun beristirahat sejenak." Beliau berkata, "Ibnu Umar biasa melempari mereka dengan kerikil jika melihat mereka berbaring pada sisi badan bagian kanan."

Ibnu Abi Syaibah menyebutkan dari Abu Ash-Shiddiq An-Naji, bahwa Ibnu Umar melihat suatu kaum berbaring setelah mengerjakan dua rakaat sunat sebelum Shubuh, maka beliau mengirim seseorang untuk melarang mereka. Orang-orang itu berkata, "Kami mengerjakannya untuk mengikuti sunnah." Ibnu Umar berkata, "Kembalilah kepada mereka dan beritahukan bahwa perbuatan itu bid'ah." Abu Mijlaz berkata, "Aku bertanya kepada Ibnu Umar tentang perbuatan itu maka beliau menjawab, 'Setan mempermainkan kalian'." Ibnu Umar رضي الله عنه berkata pula, "Ada apa dengan seseorang apabila shalat dua rakaat (sebelum Shubuh) maka ia mengerjakan seperti perbuatan himar saat berbaring?"

Sehubungan dengan masalah berbaring sesudah shalat sunat sebelum Shubuh, dua kelompok bersikap ekstrim, dan satu kelompok lagi memilih jalan tengah. Segolongan pengikut mazhab Zhahiri mewajibkannya dan membatalkan shalat bila meninggalkannya, seperti Ibnu Hazm dan orang-orang sependapat dengannya. Di sisi lain, sekelompok fuqaha tidak menyukainya dan menganggapnya bid'ah. Sementara Imam Malik dan ulama lainnya memilih jalan tengah. Mereka menganggap tidak mengapa melakukannya dalam rangka istirahat dan tidak menyukainya bila dilakukan sebagai sunnah. Sekelompok lagi menyukainya secara mutlak, baik untuk istirahat ataupun bukan untuk istirahat. Kelompok ini berhujjah dengan hadits Abu Hurairah رضي الله عنه di atas.

⁵⁹² Lihat *Al-Mushannaf*, 3/42 dan 44.

Adapun kelompok yang tidak menyukainya, sebagiannya berdalil dengan atsar-atsar sahabat seperti Ibnu Umar dan selainnya, di mana beliau melempari para pelakunya dengan kerikil. Sebagian lagi mengingkari bahwa Nabi ﷺ pernah melakukannya. Kelompok ini berkata, “Adapun yang benar bahwa berbaringnya beliau ﷺ adalah sesudah shalat witr dan sebelum dua rakaat sebelum Shubuh, sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam hadits Ibnu Abbas.”⁵⁹³ Mereka menambahkan, “Mengenai hadits Aisyah, terjadi perbedaan pada Ibnu Syihab. Malik menukil dari beliau, ‘Apabila selesai—yakni mengerjakan shalat malam—beliau berbaring pada sisi badannya bagian kanan hingga datang kepadanya mu`adzin, maka beliau shalat dua rakaat yang ringkas.’⁵⁹⁴ Riwayat ini sangat tegas menyatakan bahwa ‘berbaring’ dilakukan sebelum shalat sunat Shubuh. Selain Imam Malik menukil dari Ibnu Syihab, ‘Apabila mu`adzin telah selesai mengumandangkan adzan shubuh dan fajar telah jelas, lalu mu`adzin datang, maka beliau ﷺ shalat dua rakaat yang ringkas, kemudian berbaring pada sisi badannya bagian kanan’.” Mereka berkata, “Apabila terjadi perbedaan di antara murid-murid Ibnu Syihab, maka yang harus diambil adalah riwayat Malik, karena beliau sangat akurat dalam menukil riwayat dari Ibnu Syihab serta paling hapal di antara murid-murid Ibnu Syihab lainnya.”

Abu Bakar Al-Khathib berkata, “Malik meriwayatkan dari Az-Zuhri (yakni Ibnu Syihab–penerj.), dari Urwah, dari Aisyah, ‘Biasanya Rasulullah ﷺ shalat di malam hari sebanyak 11 rakaat, di antaranya adalah witr satu rakaat. Apabila telah selesai, beliau berbaring pada sisi badannya bagian kanan, hingga beliau didatangi mu`adzin, lalu beliau ﷺ shalat dua rakaat yang ringkas.’⁵⁹⁵ Riwayat Imam Malik ini diselisihi oleh Uqail, Yunus, Syu’aib, Ibnu Abi Dzi`b, Al-Auza’i, dan lain-lain. Mereka meriwayatkan dari Az-Zuhri ‘Bahwa Nabi ﷺ biasa shalat sunat Shubuh dua rakaat, kemudian berbaring pada sisi badannya bagian

⁵⁹³ Sudah disebutkan takhrijnya terdahulu.

⁵⁹⁴ HR. Malik, *Al-Muwattha`*, 1/120, Kitab Shalatul Lail, Bab Shalah An-Nabiy ﷺ fii Al-Witr, dan lafazhnya menurut versi riwayat Ibnu Syihab, “Bahwa Nabi ﷺ shalat malam sebelas rakaat maka beliau witr satu rakaat, apabila selesai beliau berbaring pada sisi badannya bagian kanan.” Dan diriwayatkan Imam Muslim, no. 736. Riwayat kedua juga dinukil Imam Muslim, no. 736 dan 122.

⁵⁹⁵ HR. Malik, *Al-Muwattha`*, 1/120, Kitab Shalatul Lail, Bab Shalah An-Nabiy ﷺ fii Al-Witr, dan Muslim, no. 736, Kitab Shalatul Musafirin, Bab Shalatul Lail.

kanan hingga mu`adzin datang kepadanya, lalu beliau ﷺ keluar bersamanya'. Malik menyebutkan bahwa Nabi ﷺ berbaring sebelum shalat sunat Shubuh. Sementara dalam riwayat mayoritas sesudah shalat sunat Shubuh. Maka para ulama memutuskan bahwa Imam Malik keliru dan yang benar adalah selain beliau." Demikian pernyataan Al-Khathib.⁵⁹⁶

Abu Thalib berkata, "Aku berkata kepada Ahmad, Abu Ash-Shalt menceritakan kepada kami, dari Abu Kudainah, dari Suhail bin Abu Shalih, dari ayahnya, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau berbaring sesudah shalat sunat sebelum Shubuh. Beliau berkata, 'Syu'bah tidak memarfukannya (menisbatkannya kepada Nabi ﷺ). Aku bertanya, 'Apabila seseorang tidak berbaring, apakah ada sanksi atasnya?' Beliau menjawab, 'Tidak, Aisyah meriwayatkannya, sementara Ibnu Umar mengingkarinya'."

Al-Khathib berkata, "Al-Marwadzi mengabarkan kepada kami, bahwa Abu Abdillah berkata, 'Hadits Abu Hurairah tidak demikian'. Aku berkata, 'Sesungguhnya Al-A'masy menceritakannya dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah'. Beliau berkata, 'Riwayat itu hanya dinukil oleh Abdul Wahid' seorang diri.'" Ibrahim bin Al-Harits berkata, "Sesungguhnya Abu Abdillah ditanya tentang 'berbaring' sesudah shalat sunat sebelum Shubuh. Beliau menjawab, 'Aku tidak mengerjakannya, tapi jika seseorang mengerjakannya maka itu adalah bagus'." Sekian perkataannya. Sekiranya hadits Abdul Wahid bin Ziyad, dari Al A'masy, dari Abu Shalih, adalah shahih dalam pandangan beliau, niscaya minimal hukum perbuatan itu menurutnya adalah *mustahab* (disukai). Mungkin pula dikatakan, "Sesungguhnya Aisyah رضي الله عنها telah meriwayatkan keduanya, maka dipahami bahwa sesekali Nabi ﷺ mengerjakannya dan sesekali meninggalkannya, sehingga tak ada perbedaan, karena ia termasuk perkara mubah, Wallahu A'lam."

Perbuatan beliau ﷺ berbaring pada sisi kanan badan memiliki rahasia tersendiri, yaitu bahwa jantung berada di bagian kiri. Apabila

⁵⁹⁶ Al-Hafizh berkata dalam kitab *Al-Fath*, 3/36, "Adapun riwayat Imam Muslim dari jalur Malik dari Az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah bahwa beliau ﷺ berbaring sesudah shalat witr. Sungguh telah diselisihi oleh riwayat murid-murid Az-Zuhri dari Urwah, di mana mereka menyebutkan bahwa Nabi ﷺ berbaring sesudah shalat Shubuh, dan inilah yang akurat. Sungguh tidak tepat sikap mereka yang berhujjah dengan riwayat Malik untuk meninggalkan disukainya berbaring sesudah shalat sunat Shubuh.

seseorang tidur pada sisi kiri badan, niscaya tidurnya akan lelap, karena jantung pada posisi istirahat, sehingga tidur menjadi lelap. Namun, jika seseorang tidur pada sisi kanan badan, dia akan gelisah dan tidak bisa tidur lelap, karena jantung berdetak lebih kencang dan mencari tempat nyaman. Oleh karena itu para dokter menganjurkan tidur pada sisi kiri badan karena bisa menghasilkan istirahat sempurna dan tidur lelap. Sementara pembawa syariat menyukai tidur pada sisi kanan badan agar tidak bisa lelap dan luput shalat malam. Tidur pada sisi kanan lebih bermanfaat bagi hati. Sementara tidur pada sisi kiri lebih bermanfaat bagi badan. Wallahu A'lam. ❁

PASAL PETUNJUK BELIAU ﷺ TENTANG SHALAT MALAM

* Apakah Shalat Malam Wajib Bagi Beliau ﷺ?

Para ulama salaf dan khalaf berbeda pendapat tentang shalat malam; apakah shalat malam wajib bagi beliau ﷺ ataukah tidak wajib? Kedua kelompok yang berbeda dalam masalah ini sama-sama berhujjah dengan firman Allah ﷻ, “Dan pada sebagian malam hari lakukanlah tahajjud sebagai tambahan bagimu,” (Al-Isra` : 79). Kelompok pertama berkata, “Ayat ini sangat tegas menafikan kewajibannya.” Sementara kelompok lain berkata, “Perintah Allah ﷻ untuk tahajjud dalam surah ini sama dengan perintah-Nya dalam ayat, “Wahai orang yang berselimut. Shalatlah di waktu malam kecuali sedikit,” (Al-Muzammil: 1). Sementara tidak dinukil keterangan yang menghapus perintah ini dari diri beliau ﷺ. Adapun lafadh, ‘sebagai tambahan bagimu,’ sekiranya yang dimaksud adalah *tathawwu*’ (sunnat), tentu tidak dikhususkan bagi diri beliau ﷺ. Sungguh, maksud dari kata ‘*nafileh*’ pada ayat ini adalah ‘tambahan’. Sementara ‘tambahan’ secara mutlak tidak menunjukkan *tathawwu*’ (sunnat). Allah ﷻ berfirman, “Kami memberikan kepadanya Ishak dan Ya’qub sebagai tambahan,” (Al-Anbiya` : 72), yakni tambahan anak. Demikian pula kata ‘*nafileh*’ pada tahajjud Nabi ﷺ, yaitu tambahan atas derajat dan pahalanya. Oleh karena itulah dikhususkan bagi diri beliau ﷺ. Sesungguhnya shalat malam bagi selain beliau ﷺ adalah mubah dan sebagai penghapus dosa-dosa. Adapun Nabi ﷺ, Allah telah mengampuni dosa-dosanya terdahulu dan yang akan datang. Maka, beliau ﷺ beramal dalam rangka menambah derajat dan mempertinggi martabat, dan selain beliau beramal untuk menghapus dosa.

Mujahid berkata, “Hanya saja disebut sebagai tambahan bagi Nabi

ﷺ, karena dosa-dosanya telah diampuni baik yang terdahulu maupun yang akan datang. Maka, ketaatannya sebagai tambahan. Yakni, tambahan dalam hal pahala. Sementara bagi selainnya sebagai penghapus dosa.” Ibnu Mundzir berkata dalam tafsirnya; Ya’la bin Abu Ubaid menceritakan kepada kami, Al-Hajjaj menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Abdullah bin Katsir, dari Mujahid, ia berkata, “Apa-apa selain fardhu adalah nafilah (tambahan), karena beliau tidak mengerjakannya untuk menghapus dosa-dosa. Adapun bagi manusia tidak ada nafilah (tambahan), bahkan hal itu khusus bagi Nabi ﷺ. Semua manusia mengerjakan selain ibadah fardhu untuk menghapus dosa-dosa mereka.”⁵⁹⁷

Muhammad bin Nashr menceritakan kepada kami, Abdullah menceritakan kepada kami, Amr menceritakan kepada kami, dari Sa’id dan Qabishah, dari Sufyan, dari Abu Utsman, dari Al-Hasan, tentang firman Allah ﷻ, ‘*Dan pada sebagian malam hari lakukanlah tahajjud sebagai tambahan bagimu*’, beliau berkata, “Nafilah (tambahan) shalat malam tidak ada kecuali bagi Nabi ﷺ.”⁵⁹⁸ Disebutkan dari Adh-Dhahhak, ia berkata, “Nafilah (tambahan) bagi Nabi ﷺ secara khusus.”

Sulaim bin Hayyan menyebutkan, Abu Ghalib menceritakan kepada kami, Abu Umamah menceritakan kepada kami, ia berkata, “Apabila engkau bersuci pada tempat-tempatnya, maka engkau berdiri diberi pengampunan untukmu. Jika engkau berdiri shalat, maka hal itu menjadi keutamaan bagimu dan pahala.” Seseorang bertanya, “Wahai Abu Umamah, bagaimana jika ia berdiri shalat, apakah hal itu sebagai nafilah (tambahan) baginya?” Beliau menjawab, “Tidak, hanya saja nafilah (tambahan) untuk Nabi ﷺ. Bagaimana bisa bagi seseorang ada nafilah sementara ia senantiasa mengerjakan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan? Perbuatan itu baginya menjadi keutamaan dan pahala.”⁵⁹⁹

⁵⁹⁷ Disebutkan oleh As-Suyuthi dalam kitab *Ad-Durr Al-Mantsur*, 4/196, dan beliau menambahkan penobatannya kepada Ibnu Jarir, 15/143, dan Muhammad bin Nashr serta Al-Baihaqi di kitab *Ad-Dala’il*.

⁵⁹⁸ Disebutkan As-Suyuthi dalam kitab *Ad-Durr Al-Mantsur*, 4/196, dari Muhammad bin Nashr.

⁵⁹⁹ HR. Ahmad, *Al-Musnad*, 5/255, sanadnya hasan. As-Suyuthi menyebutkannya dalam kitab *Ad-Durr Al-Mantsur*, 4/196 dan 197, dan beliau menambahkan penobatannya kepada Ath-Thayalisi, Ibnu Nashr, Ath-Thabrani, Ibnu Marwadiyah, Al-Baihaqi di kitab *Syu’ab Al-Iman*, dan Al-Khathib dalam *Tarikh*-nya. Sementara dalam kitab tersebut yang dicetak tercantum, ‘Sulaiman bin Hibban’, dan ini adalah kekeliruan penyalinan naskah.

Aku (Ibnul Qayyim) katakan; maksudnya, lafazh 'nafilah' pada ayat di atas tidak bermakna sesuatu yang boleh dikerjakan dan ditinggalkan, seperti halnya *mustahab* (yang disukai) dan *mandub* (yang dianjurkan). Akan tetapi maksudnya adalah tambahan pada derajat. Dan makna ini bersekutu padanya antara fardhu dan sunat. Maka firman-Nya, "Sebagai tambahan bagimu," tidak menafikan kewajiban yang diindikasikan lafazh perintah sebelumnya. Tambahan penjelasan masalah ini akan dipaparkan lagi pada pembahasan mendatang, insya Allah ﷻ, saat menyebutkan kekhususan-kekhususan Nabi ﷺ.

* Nabi ﷺ Senantiasan Mengerjakan Shalat Malam Baik Saat Safar maupun Mukim

Nabi ﷺ tidak pernah meninggalkan shalat malam baik saat mukim maupun ketika safar. Apabila dikalahkan rasa kantuk atau sakit maka beliau ﷺ shalat di siang hari sebanyak 12 rakaat. Aku (Ibnul Qayyim) pernah mendengar Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Hal ini menjadi dalil bahwa witr tidak diganti apabila waktunya telah berlalu. Kedudukannya sama seperti shalat tahiyat masjid, shalat *kusuf* (gerhana), shalat *istisqa`* (mohon hujan), dan sebagainya. Karena maksud dari witr, bahwa akhir dari shalat malam adalah ganjil, sebagaimana halnya Maghrib adalah akhir dari shalat siang. Jika malam berakhir dan shalat shubuh telah dikerjakan, maka witr tidak lagi tepat pada sasarannya." Demikian makna ucapan beliau ﷺ.

Sementara itu, Abu Dawud dan Ibnu Majah meriwayatkan dari hadits Abu Sa'id Al-Khudri, dari Nabi ﷺ, beliau berkata, "Barangsiapa tertidur (sehingga tidak sempat) shalat witr, atau ia lupa, maka hendaklah ia mengerjakannya di pagi hari atau ketika ingat."⁶⁰⁰ Akan tetapi, hadits ini memiliki sejumlah cacat, sebagai berikut:

Pertama, ia adalah riwayat Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, seorang perawi *dha'if* (lemah).⁶⁰¹

⁶⁰⁰ HR. Abu Dawud, no. 1431, Kitab Ash-Shalah, Bab Fii Al-Witr Qabla An-Naum, sanadnya shahih, Ibnu Majah, no. 1188, Kitab Iqamah Ash-Shalah, Bab Fiiman Yanaamu an Witrin au Nasiyahu, At-Tirmidzi, no. 465, Kitab Ash-Shalah, Bab Maa Jaa'a fii Ar-Rajul Yanaamu an Al-Witr au Yansaahu, Ahmad, *Al-Musnad*, 3/41 dan 44, dan Al-Baihaqi, 2/480. Dinyatakan shahih oleh Al-Hakim, 1/302, dan disetujui Adz-Dzahabi.

⁶⁰¹ Akan tetapi cacat ini hanya berlaku bagi sanad riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Adapun sanad riwayat Abu Dawud, Al-Hakim, dan Baihaqi, maka ia adalah shahih. Karena mereka menukilnya melalui Abu Ghassan, dari Muhammad bin Mutharrif Al-

Kedua, bahwa yang benar, hadits ini adalah riwayat mursal Abdurrahman bin Zaid dari ayahnya, dari Nabi ﷺ. At-Tirmidzi berkata, "Ini lebih shahih," yakni riwayat yang mursal.⁶⁰²

Ketiga, bahwa Ibnu Majah meriwayatkan dari Muhammad bin Yahya, setelah menukil hadits Abu Sa'id, "Adapun yang benar bahwa Nabi ﷺ bersabda, 'Kerjakanlah witr sebelum shubuh'."⁶⁰³ Beliau berkata, "Hadits ini menjadi dalil bahwa riwayat Abdurrahman adalah lemah."

* Jumlah Rakaat Shalat Malam Beliau ﷺ

Shalat beliau ﷺ di malam hari adalah 11 atau 13 rakaat, seperti dikatakan Ibnu Abbas dan Aisyah. Sesungguhnya jumlah tersebut sama-sama dinukil melalui jalur shahih dari keduanya. Dalam *Ash-Shahihain*, dari Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا, "Rasulullah ﷺ tidak pernah menambah pada bulan Ramadhan dan tidak pula bulan lainnya lebih dari 11 rakaat."⁶⁰⁴ Masih dalam *Ash-Shahihain*, dari Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا, "Biasanya Rasulullah ﷺ shalat di malam hari 13 rakaat, lima rakaat di antaranya adalah shalat witr. Beliau tidak duduk pada sesuatupun darinya kecuali di rakaat terakhir."⁶⁰⁵

Namun yang benar dari Aisyah adalah riwayat pertama. Adapun dua rakaat tambahan atas 11 rakaat adalah dua rakaat shalat sunat sebelum shubuh. Penjelasan ini telah dinukil langsung dari beliau ﷺ dalam hadits yang sama. Bahwa Nabi ﷺ shalat 13 rakaat dengan dua

Madani, dari Zaid bin Aslam, dari Atha' bin Yasar, dari Abu Sa'id Al-Khudri, dan ini adalah sanad shahih.

⁶⁰² At-Tirmidzi, no. 466.

⁶⁰³ HR. Ibnu Majah, no. 1189, Kitab Iqamah Ash-Shalah, Bab Man Naama an Witrihi au Nasiyahu, dan diriwayatkan Imam Muslim, no. 754, Kitab Shalatul Musafirin, Bab Shalatul Lail wa Adad Rakaat An-Nabiy ﷺ fii Al-Lail.

⁶⁰⁴ HR. Al-Bukhari, 3/27, Kitab At-Tahajjud, Bab Qiyam An-Nabiy ﷺ Billail fii Ramadhan wa Ghairihi, Kitab Shalat At-Tarawih, Bab Fadhu Man Qaama Ramadhan, Kitab Al-Anbiya', Bab Kaana An-Nabiy ﷺ Tanaamu 'Ainuhu Wala Tanaamu Qalbuhi, Muslim, no. 738, Kitab Shalatul Musafirin, Bab Shalatul Lail wa Adad Rakaat An-Nabiy fii Al-Lail wa Anna Al-Witr Rak'atan. Diriwayatkan pula At-Tirmidzi, no. 439, Kitab Ash-Shalah, Bab Maa Jaa'a fii Washfi Shalat An-Nabiy ﷺ Billail, dan An-Nasa'i, 3/234, Kitab Qiyam Al-Lail, Bab Kaifa Al-Witr Bitsalatsin.

⁶⁰⁵ HR. Muslim, no. 737, Kitab Shalatul Musafirin, Bab Shalatul Lail wa Adad Rakaat An-Nabiy ﷺ fii Al-Lail, Al-Bukhari, 3/16, Kitab At-Tahajjud, Bab Kaifa Shalah An-Nabiy ﷺ wa Kam Kaana Yushalli Billail, dan lafazhnya dalam riwayat Al-Bukhari dari Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا, "Biasanya Nabi ﷺ shalat di malam hari 13 rakaat, di antaranya witr dan dua rakaat fajar."

rakaat sunat sebelum shubuh. Keterangan ini disebutkan Imam Muslim dalam *Shahih*-nya.⁶⁰⁶

Al-Bukhari berkata dalam hadits ini, “Nabi ﷺ shalat di malam hari 13 rakaat, kemudian apabila mendengar adzan shubuh, beliau shalat dua rakaat yang ringkas.”⁶⁰⁷ Dinukil pula dalam *Ash-Shahihain*, dari Al-Qasim bin Muhammad, beliau berkata, aku mendengar Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا berkata, “Adalah shalat Rasulullah ﷺ di malam hari 13 rakaat, beliau witr dengan satu rakaat, dan mengerjakan dua rakaat sunat sebelum shubuh, semuanya itu adalah 13 rakaat.”⁶⁰⁸ Ini adalah riwayat yang terperinci dan sangat jelas.

Sedangkan Ibnu Abbas terdapat perbedaan riwayat darinya. Dalam *Ash-Shahihain*, dari Abu Jamrah, dari Ibnu Abbas, “Adalah shalat Rasulullah ﷺ 13 rakaat, yakni di malam hari.”⁶⁰⁹ Akan tetapi dinukil pula penjelasan dari beliau bahwa termasuk di dalamnya dua rakaat shalat sunat shubuh.

Asy-Sya’bi berkata, aku bertanya kepada Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا, tentang shalat malam Rasulullah ﷺ, maka keduanya menjawab, “Tiga belas rakaat, di antaranya delapan rakaat, witr tiga rakaat, dan dua rakaat shalat sunat sebelum Shubuh.” Kemudian disebutkan dalam *Ash-Shahihain*, dari Kuraib, dari Ibnu Abbas, tentang kisah ketika beliau bermalam di rumah bibinya Maimunah binti Al-Harits, bahwa Nabi ﷺ shalat 13 rakaat, kemudian beliau ﷺ tidur hingga terdengar suara nafasnya, dan ketika jelas baginya fajar, beliau pun shalat dua rakaat yang ringkas. Dalam lafadh lain disebutkan, “Beliau ﷺ shalat dua rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian witr, kemudian berbaring hingga datang mu`adzin, maka beliau shalat dua rakaat yang ringkas, kemudian

⁶⁰⁶ HR. Muslim, no. 737, Kitab Shalatul Musafirin, Bab Shalatul Lail wa Adad Rakaat An-Nabiy ﷺ fii Al-Lail, dan diriwayatkan juga oleh Imam Al-Bukhari dari segi maknanya seperti pada hadits sebelumnya.

⁶⁰⁷ HR. Al-Bukhari, 3/37, Kitab At-Tahajjud, Bab Maa Yuqra’u fii Rak’atai Al-Fajr.

⁶⁰⁸ Dinukil dengan lafadh seperti ini oleh Imam Muslim, no. 738 dan 128, Kitab Shalatul Musafirin, Bab Shalatul Lail wa Adad Rakaat An-Nabiy ﷺ fii Al-Lail.

⁶⁰⁹ HR. Al-Bukhari, 3/16, Kitab At-Tahajjud, Bab Kaifa Shalat An-Nabiy ﷺ wa Kam Kaana Yushalli Billail, Muslim, no. 764, Kitab Shalatul Musafirin, Bab Ad-Du’a’ fii Shalat Al-Lail wa Qiyamihi, dan At-Tirmidzi, no. 442, Kitab Ash-Shalah, Bab Maa Jaa’a fii Washf Shalat An-Nabiy ﷺ Billail.

keluar dan shalat shubuh.”⁶¹⁰ Dengan demikian terjadilah kesepakatan pada jumlah 11 rakaat.

*** Jumlah Rakaat yang Senantiasa Dilaksanakan Nabi ﷺ Sehari Semalam Adalah 40 Rakaat Termasuk Rakaat Shalat-Shalat Fardhu**

Terjadi perbedaan tentang dua rakaat terakhir pada shalat malam; apakah keduanya adalah dua rakaat shalat sunat sebelum Shubuh, ataukah shalat yang lain? Apabila dua rakaat ini ditambahkan kepada rakaat shalat-shalat fardhu dan sunat-sunat rawatib yang senantiasa beliau ﷺ laksanakan, maka jumlah rakaat shalat beliau ﷺ sehari semalam adalah 40 rakaat. 17 rakaat di antaranya adalah shalat fardhu, 10 atau 12 rakaat shalat sunat rawatib, 11 atau 13 rakaat shalat malam, maka jumlah keseluruhan adalah 40 rakaat. Adapun yang lebih dari itu bersifat insidental dan tidak kontinyu. Seperti shalat pembebasan sebanyak delapan rakaat.⁶¹¹ Shalat Dhuha apabila kembali dari safar. Shalat beliau ﷺ ketika mengunjungi seseorang. Shalat *tahiyat* masjid, dan lain-lain. Sepatutnya seorang hamba melaksanakan shalat-shalat tersebut secara terus-menerus hingga meninggal dunia. Karena, alangkah cepat jawaban dan pembukaan pintu bagi siapa yang mengetuknya sebanyak 40 kali dalam sehari semalam. Hanya Allah pemberi pertolongan. ◉

⁶¹⁰ HR. Al-Bukhari, 3/57 dan 58, Kitab Abwaab Al-'Amal fii Ash-Shalah, Bab Isti'anah Al-Yadd fii Ash-Shalah Idza Kaana min Amri Ash-Shalah, Kitab Ilmu, Bab As-Samr fii Al-Ilmi, Kitab Al-Wudhu, Bab At-Takhfiif fii Al-Wudhu, Bab Qira'ah Al-Qur'an ba'da Al-Hadats wa Ghairihi, Kitab Al-Jama'ah, Bab Yaqumu an Yamiin Al-Imam Bihidza'ih Sawaa'un Idza Kaana Itsnain, Bab Idza Lam Yanwi Al-Imam an Ya'umma Tsumma Jaa'a Qaumun Fa'ammahum, Bab Idza Qaama Ar-Rajul an Yasaar Al-Imam wa Hawwalahu Al-Imam Khalfahu ilaa Yamiinihi Tammat Shalatuhu, Bab Maimanah Al-Masjid wa Al-Imam, Kitab Shifah Ash-Shalat, Bab Wudhu Ash-Shibyan, Kitab Al-Witr, Bab Maa Jaa'a fii Al-Witr, Kitab Tafsir Surah Ali Imran, Bab Qauluhu Inna fii Khalqi As-Samawaat wa Al-Ardh, Bab Qauluhu Alladziina Yazdkuruuna Allaha Qiyaman wa Qu'udan wa Alaa Junuubihim, Bab Rabbana Innaka Man Tudkhili An-Naar Faqad Akhdzaitahu, Bab Rabbana Innanaa Sami'na Munadiyan Yunaadi lil Iman, Kitab Al-Libaas, Bab Adz-Dzawa'ib, Kitab Al-Adab, Bab Raf'ul Bahsar ilaa As-Samaa', Kitab Ad-Da'awaat, Bab Ad-Du'a' Idzaa Intabaha Billail, Kitab At-Tauhid, Bab Maa Jaa'a fii Takhliq As-Samawaat wa Al-Ardh wa Ghairiha min Al-Khala'iq, Muslim, no. 763, Kitab Shalatul Musafirin, Bab Ad-Du'a' fii Shalat Al-Lail, Malik *Al-Muwattha'*, 1/121 dan 122, Kitab Shalat Al-Lail, Bab Shalat An-Nabiy ﷺ fii Al-Witr.

⁶¹¹ HR. Al-Bukhari, 3/43, Muslim, 1/497 (no. 336), dari Abdurrahman bin Abi Laila ia berkata, tak ada seorang pun menceritakan kepada kami bahwa Nabi ﷺ shalat Dhuha selain Ummu Hani'. Sesungguhnya beliau berkata, 'Sesungguhnya Nabi ﷺ masuk ke rumahnya (yakni rumah Ummu Hani') pada hari pembebasan kota Mekah, lalu beliau ﷺ mandi dan shalat 8 rakaat, aku tidak pernah melihat shalat yang lebih ringkas darinya, hanya saja beliau menyempurnakan ruku dan sujud.

PASAL

Penjelasan Shalat Beliau ﷺ di Malam Hari dan Witir Serta Shalat Awal Malam

Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا berkata, “Tidaklah Rasulullah ﷺ shalat Isya` lalu masuk kepadaku melainkan beliau shalat empat rakaat, atau enam rakaat,⁶¹² kemudian beliau pergi ke tempat tidurnya.” Sementara Ibnu Abbas menceritakan ketika ia bermalam di rumah Nabi ﷺ, “Beliau ﷺ shalat Isya`, kemudian datang dan shalat, kemudian beliau tidur.”⁶¹³ Kedua riwayat ini disebutkan Abu Dawud.

Apabila bangun tidur, beliau ﷺ memulai dengan bersiwak (menggosok gigi), kemudian berdzikir kepada Allah ﷻ. Pada pembahasan terdahulu telah disebutkan dzikir yang biasa beliau ﷺ baca saat bangun tidur. Setelah itu, beliau ﷺ bersuci, lalu shalat dua rakaat yang ringkas. Dalam *Shahih Muslim*, disebutkan dari Aisyah, dia berkata, “Biasanya Rasulullah ﷺ apabila shalat di malam hari, beliau memulai shalatnya dengan dua rakaat yang ringkas.”⁶¹⁴ Beliau ﷺ memerintahkan perbuatan ini dalam hadits Abu Hurairah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, beliau ﷺ bersabda, “Apabila salah seorang di antara kamu shalat di waktu malam, hendaklah ia membuka shalatnya dengan dua rakaat yang ringan.” HR. Muslim.⁶¹⁵

⁶¹² HR. Abu Dawud, no. 1303, Kitab Ash-Shalah, Bab Ash-Shalah ba'da Isya, dan dalam sanadnya terdapat Muqatil bin Basyir Al-Ijli, tidak ada yang menganggapnya *tsiqah* selain Ibnu Hibban. Adapun para perawi lainnya tergolong *tsiqah* (terpercaya).

⁶¹³ HR. Abu Dawud, no. 1357, Kitab Ash-Shalah, Bab Fii Raf'i Ash-Shaut Bilqira'ah fii Shalatil Lail, sanadnya shahih. Substansi hadits ini dinukil Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam hadits tentang kisah Ibnu Abbas bermalam di rumah bibinya, dan hadits yang dimaksud telah disebutkan terdahulu.

⁶¹⁴ HR. Muslim, no. 767, Kitab Shalatul Musafirin, Bab Ad-Du'a` fii Shalat Al-Lail wa Qiyamihi, dan Ahmad, *Al-Musnad*, 6/30.

⁶¹⁵ HR. Muslim, no. 768, dan Ahmad, *Al-Musnad*, 2/399.

Terkadang beliau ﷺ shalat pada pertengahan malam, terkadang hampir pertengahan malam, dan terkadang beberapa saat setelah pertengahan malam. Sese kali pula beliau ﷺ shalat saat terdengar penyeru, yaitu ayam jantan, dimana ia tidak berkokok kecuali pada pertengahan yang kedua (dari waktu malam). Terkadang beliau ﷺ shalat secara terputus-putus lalu pada kali lain beliau ﷺ shalat berkesinambungan, dan inilah yang lebih sering beliau kerjakan.

Nabi ﷺ mengerjakan shalatnya secara terputus-putus seperti diceritakan Ibnu Abbas saat ia bermalam di rumah beliau ﷺ, “Bahwa Nabi ﷺ bangun, bersiwak, lalu wudhu, kemudian membaca ayat, ‘*Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal.*’ (Ali Imran: 190). Beliau ﷺ membaca ayat-ayat itu hingga akhir surah. Setelah itu, beliau ﷺ berdiri dan shalat dua rakaat seraya memperlama berdiri, ruku, serta sujud. Lalu berbalik dan tidur hingga terdengar hembusan nafasnya. Kemudian beliau ﷺ berbuat demikian hingga tiga kali dalam enam rakaat. Pada setiap kali bangun, beliau bersiwak dan wudhu lalu membaca ayat-ayat tadi. Kemudian beliau ﷺ witir tiga rakaat. Lalu mu`adzin pun mengumandangkan adzan dan Nabi ﷺ keluar menuju shalat seraya membaca:

اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا، وَفِي لِسَانِي نُورًا، وَاجْعَلْ فِي سَمْعِي نُورًا، وَاجْعَلْ فِي بَصَرِي نُورًا، وَاجْعَلْ مِنْ خَلْفِي نُورًا، وَمِنْ أَمَامِي نُورًا، وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِي نُورًا، وَمِنْ تَحْتِي نُورًا، اللَّهُمَّ
أَعْظِمْ لِي نُورًا

‘Ya Allah, jadikanlah dalam hatiku cahaya, pada lisanku cahaya. Jadikan pada pendengaranku cahaya. Jadikan pada pandanganku cahaya. Jadikan di belakangku cahaya dan dari depanku cahaya. Jadikan dari atasku cahaya dan dari bawahku cahaya. Ya Allah, berikanlah aku cahaya.’” HR. Muslim.⁶¹⁶

Dalam riwayat ini Ibnu Abbas tidak menyebutkan dua rakaat ringkas sebagai pembuka sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah. Mungkin

⁶¹⁶ HR. Muslim, no. 763, Kitab Shalatul Musafirin, Bab Ad-Du`a` fii Shalatil Lail wa Qiyamihi.

dipahami bahwa Nabi ﷺ sesekali mengerjakannya dan sesekali pula meninggalkannya. Mungkin pula, Aisyah menghafal apa yang tidak dihafal Ibnu Abbas. Kemungkinan kedua nampaknya lebih kuat, karena Aisyah senantiasa melihat dan memperhatikan perbuatan beliau. Di samping itu, Aisyah adalah orang paling mengetahui tentang shalat Nabi ﷺ di waktu malam. Sementara Ibnu Abbas hanya menyaksikannya ketika bermalam di rumah bibinya. Apabila terjadi perbedaan antara Ibnu Abbas dengan Aisyah mengenai sesuatu yang berkaitan dengan shalat malam Nabi ﷺ, maka yang dijadikan pegangan adalah perkataan Aisyah.

* Macam-Macam Shalat Malam

Shalat Nabi ﷺ di waktu malam beserta witir ada beberapa macam, sebagai berikut:

Pertama, apa yang disebutkan Ibnu Abbas di atas.

Kedua, apa yang disebutkan Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا, bahwa beliau ﷺ membuka dengan dua rakaat ringkas, kemudian menyelesaikan shalatnya hingga sebelas rakaat. Memberi salam pada setiap dua rakaat dan witir dengan satu rakaat.

Ketiga, tiga belas rakaat sama seperti di atas.

Keempat, shalat delapan rakaat, memberi salam pada setiap dua rakaat, kemudian shalat witir lima rakaat sekaligus, beliau tidak duduk kecuali pada rakaat terakhir.⁶¹⁷

Kelima, shalat sembilan rakaat, beliau mengerjakan delapan rakaat di antaranya secara berkesinambungan, Tidak duduk kecuali pada rakaat ke delapan. Lalu beliau duduk pada raka'at tersebut berdzikir kepada Allah ﷻ, memuji, dan berdoa kepada-Nya, kemudian beliau bangkit tanpa memberi salam, lalu mengerjakan rakaat kesembilan. Setelah itu duduk dan tasyahud, lalu memberi salam. Kemudian beliau shalat dua rakaat sambil duduk setelah salam⁶¹⁸ (dari sembilan rakaat-penerj.).

Keenam, shalat tujuh rakaat sama seperti sembilan rakaat di atas, kemudian shalat sesudahnya dua rakaat sambil duduk.

⁶¹⁷ HR. Muslim, no. 737, dan At-Tirmidzi, no. 495, dari hadits Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا .

⁶¹⁸ HR. Muslim, no. 746.

Ketujuh, beliau ﷺ shalat dua rakaat dua rakaat, lalu witir tiga rakaat tanpa memisahkannya (dengan salam–penerj.). Sifat ini diriwayatkan Imam Ahmad رحمه الله dari Aisyah. Bahwa beliau ﷺ mengerjakan witir tiga rakaat tanpa ada pemisah di antara ketiganya.⁶¹⁹

An-Nasa'i menukil dari Aisyah, "Beliau ﷺ tidak memberi salam pada dua rakaat witir."⁶²⁰ Namun sifat ini perlu ditinjau kembali. Sebab Abu Hatim bin Hibban meriwayatkan dalam *Shahih*-nya, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, "Janganlah kalian witir tiga rakaat, witirlah lima atau tujuh rakaat, dan janganlah kamu menyerupakan dengan shalat Maghrib."⁶²¹ Ad-Daruquthni berkata, "Para perawinya semuanya *tsiqah* (terpercaya)." Beliau berkata pula, "Aku pernah bertanya pada Abu Abdillah, 'Apakah pandanganmu tentang witir, apakah engkau memberi salam pada dua rakaat?'" Beliau menjawab, "Ya!" Aku berkata, "Atas dasar apa?" Beliau menjawab, "Karena hadits-hadits tentang itu lebih kuat dan banyak dinukil dari Nabi ﷺ pada dua rakaat, Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, bahwa Nabi ﷺ memberi salam pada dua rakaat."⁶²²

Harb berkata, "Ahmad di tanya tentang witir, maka beliau menjawab, 'Memberi salam pada dua rakaat, dan bila tidak memberi salam maka aku berharap tidak berbahaya baginya. Hanya saja

⁶¹⁹ HR. Ahmad, *Al-Musnad*, 6/155 dan 156, dengan lafadh, "Dari Aisyah رضي الله عنها, bahwa Rasulullah ﷺ biasa apabila telah melaksanakan shalat Isya, beliau masuk ke rumahnya kemudian shalat dua rakaat, kemudian shalat sesudahnya dua rakaat yang lebih panjang dari dua rakaat sebelumnya, kemudian beliau mengerjakan tiga rakaat tanpa memisahkannya, kemudian beliau shalat dua rakaat sambil duduk, beliau ruku' sambil duduk, dan beliau sujud sambil duduk." Dalam sanadnya terdapat Yazid bin Ya'fur. Adz-Dzahabi berkata di kitab *Al-Mizan*, "Dia tidak dapat dijadikan hujjah." Sementara Ad-Daruquthni berkata, "Dia dapat dijadikan pegangan", yakni dalam tataran *mutaba'ah* (riwayat pendukung), karena statusnya sendiri adalah *layyinul hadits* (kurang akurat).

⁶²⁰ HR. An-Nasa'i, 3/234, Kitab Shalatul Lail, Bab Kaifa Al-Witr Bitsalats, Al-Hakim, 1/304, Ad-Daruquthni, hal. 175, Ath-Thahawi, 1/280, dan Al-Baihaqi, 3/31, sanadnya shahih. An-Nawawi berkata dalam kitab *Syarh Al-Muhadzab*, 4/7, "Hadits ini diriwayatkan An-Nasa'i dengan sanad *hasan*, dan Al-Baihaqi dalam kitab *As-Sunan Al-Kabir*, dengan sanad shahih."

⁶²¹ HR. Ibnu Hibban, no. 680, Ad-Daruquthni, 2/24, Ath-Thahawi, hal. 172, Al-Hakim, 1/304, dan beliau menshahihkannya, lalu pernyataannya disetujui Adz-Dzahabi. Diriwayatkan juga Al-Baihaqi, 3/31. Ad-Daruquthni berkata, "Para perawinya tergolong *tsiqah*." Sementara Al-Hafizh berkata, "Para perawinya semuanya adalah *tsiqah*." Diriwayatkan juga oleh Muhammad bin Nahsr dalam kitab *Qiyam Al-Lail*, hal. 125. Al-Iraqi berkata, "Sanadnya shahih."

⁶²² HR. Ahmad, *Al-Musnad*, 6/74 dan 143, Muslim, no. 736, Kitab Shalatul Musafirin, Bab Shalatul Lail wa Adad Rakaat An-Nabiy fii Al-Lail, Abu Dawud, no. 1336, kitab Ash-Shalah, Bab Shalat Al-Lail.

memberi salam (pada dua rakaat) lebih akurat dinukil dari Nabi ﷺ.” Sementara Abu Thalib berkata, “Aku bertanya kepada Abu Abdillah, ‘Hadits manakah yang engkau jadikan pegangan dalam masalah witr?’ Beliau menjawab, ‘Aku menjadikan semuanya sebagai pegangan. Barangsiapa shalat lima rakaat maka tidak duduk melainkan pada rakaat terakhir. Barangsiapa shalat tujuh rakaat maka tidak duduk kecuali pada rakaat terakhir. Telah dinukil dalam hadits Zurarah dari Aisyah, bahwa Nabi ﷺ witr sembilan rakaat dan duduk pada rakaat ke delapan.’⁶²³ Beliau berkata pula, ‘Akan tetapi kebanyakan hadits dan yang paling kuat menyatakan satu rakaat, maka aku pun berpedoman padanya.’ Aku berkata, ‘Ibnu Mas’ud mengatakan tiga rakaat.’ Beliau menjawab, ‘Benar, ia mencela Sa’ad karena mengerjakan witr satu rakaat, maka Saad juga mengucapkan sesuatu sebagai bantahan atasnya’.”

Kedelapan, apa yang diriwayatkan An-Nasa’i, dari Hudzaifah, bahwa beliau shalat bersama Nabi ﷺ di bulan Ramadhan. Kemudian beliau ﷺ ruku dan mengucapkan, ‘*subhana rabbiyal azhim*’ (Mahasuci Allah Rabbku Yang Mahaagung), setara dengan lama berdiri. Lalu beliau ﷺ duduk dan mengucapkan, ‘*rabbighfirlirabbighfirlir*’ (Ampunilah aku, ampunilah aku), setara dengan lama berdiri. Setelah itu beliau sujud dan mengucapkan, ‘*subhana rabbiyal a’la*’ (Mahasuci Rabbku Yang Mahatinggi), setara dengan lama berdiri. Beliau tidak melakukan kecuali empat rakaat hingga Bilal datang memanggil beliau untuk shalat Shubuh.⁶²⁴

Beliau ﷺ pernah shalat witr di awal malam, di pertengahannya, dan di akhirnya. Beliau ﷺ pernah pula berdiri satu malam penuh membaca satu ayat yang diulang-ulanginya hingga Shubuh, yaitu ayat, “*Jika engkau mengazab mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambaMu.*” (Al-Ma`idah: 118).⁶²⁵

⁶²³ HR. Muslim, no. 746, Kitab Shalatul Musafirin, Bab Jaami’ Shalatul Lail.

⁶²⁴ HR. An-Nasa’i, 3/226, Kitab Shalatul Lail, Bab Taswiyatul Qiyam Ba’da Ar-Ruku’ wa As-Sujud, dan para perawinya *tsiqah* (terpercaya). Akan tetapi An-Nasa’i berkata sesudahnya, “Hadits ini menurutku adalah mursal, Thalhah bin Yazid aku tidak ketahui mendengar sesuatu dari Hudzaifah. Sementara selain Al-Alla’ bin Al-Musayyib mengatakan dalam hadits ini, dari Thalhah, dari seorang laki-laki, dari Hudzaifah.”

⁶²⁵ HR. Ahmad, 5/156, An-Nasa’i, 2/177, Kitab Al-Ifitah, Bab Tardiid Al-Ayat, Al-Hakim, 1/241, Ibnu Khuzaimah, 1/70/1, dari hadits Jasrah, dari Abu Dzarr, ia berkata, “Nabi ﷺ berdiri shalat hingga shubuh membaca ayat, ‘*Jika Engkau mengazab mereka maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambaMu, dan jika Engkau memberi ampunan*’

Praktik shalat malam beliau ﷺ ada tiga bentuk, yaitu:

Pertama, shalat sambil berdiri, dan inilah yang paling banyak.

Kedua, shalat sambil duduk dan ruku sambil duduk.

Ketiga, membaca sambil duduk, apabila tersisa sedikit daripada bacaan maka beliau berdiri dan ruku berdiri.

Ketiga bentuk ini sama-sama dinukil dari beliau ﷺ melalui jalur shahih.

Adapun sifat duduk beliau ﷺ yang menggantikan posisi berdiri, disebutkan dalam *Sunan An-Nasa'i*, dari Abdullah bin Syaqq, dari Aisyah, bahwa dia berkata, “Aku melihat Rasulullah ﷺ shalat sambil duduk bersila.”⁶²⁶ An-Nasa'i berkata, “Aku tidak mengetahui seorang pun meriwayatkan hadits ini selain Abu Dawud.” Maksudnya Al-Hafari. Sementara Abu Dawud seorang perawi *tsiqah* (terpercaya), tapi aku tidak menduga melainkan bahwa hadits ini keliru. Wallahu A'lam. ◻

kepada mereka, maka sesungguhnya Engkau adalah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.” (Al Maidah: 118). Sanadnya shahih.

⁶²⁶ HR. An-Nasa'i, 3/224, Kitab Shalatul Lail, Bab Kaifa Shalatul Qa'id, dari hadits Abu Dawud Al-Hafari, dari Hafsh bin Ghiyats, dari Humaid Ath-Thawil, dari Abdullah bin Syaqq, dari Aisyah رضي الله عنها, dan para perawinya adalah *tsiqah* (terpercaya). Diriwayatkan pula oleh Imam Malik, *Al-Muwattha'*, 1/89, melalui sanad shahih, dari Abdullah bin Dinar, bahwa ia mendengar Abdullah bin Umar, dimana seseorang shalat di sisinya, dan ketika orang itu duduk pada rakaat keempat, maka ia duduk bersila dan melipat kedua kakinya. Ketika Abdullah selesai shalat maka ia mencela perbuatan orang itu. laki-laki itu berkata, 'Engkau melakukannya. Beliau berkata, 'Sesungguhnya aku merasa sakit.'” Imam Malik meriwayatkan pula bersama Imam Al-Bukhari, 2/252, dari hadits Abdullah bin Abdullah bin Umar, bahwa beliau melihat Abdullah bin Umar bersila ketika duduk dalam shalat, aku pun melakukannya dan saat itu aku masih muda, maka Abdullah bin Umar melarangku seraya berkata, “Sesungguhnya sunnah shalat adalah menegakkan kakimu yang kanan dan melipat yang kiri.” Aku berkata, “Sungguh engkau berbuat seperti ini.” Beliau berkata, “Kedua kakiku tidak dapat menahanku.”

PASAL

* Dua Rakaat Sesudah Witir

Dinukil melalui jalur shahih, bahwa terkadang beliau ﷺ shalat dua rakaat sesudah witir dalam posisi duduk. Terkadang pula, beliau ﷺ membaca pada kedua rakaat itu sambil duduk, apabila hendak ruku, beliau ﷺ pun berdiri lalu ruku'. Disebutkan dalam *Shahih Muslim*, dari Abu Salamah, ia berkata, "Aku bertanya kepada Aisyah رضي الله عنها tentang shalat Rasulullah ﷺ, maka beliau menjawab, 'Beliau ﷺ biasa shalat tiga belas rakaat, beliau shalat delapan rakaat, kemudian witir, kemudian beliau shalat dua rakaat dalam posisi duduk, apabila hendak ruku', maka beliau berdiri lalu ruku', kemudian beliau shalat dua rakaat antara adzan dan qamat shalat Shubuh."⁶²⁷ Sementara dalam *Al-Musnad*, dari Ummu Salamah, bahwa Nabi ﷺ biasa shalat sesudah witir dua rakaat yang ringkas sementara beliau dalam keadaan duduk.⁶²⁸ At-Tirmidzi berkata, "Dinukil serupa dengan ini dari Aisyah, Abu Umamah, dan sejumlah sahabat dari Nabi ﷺ."

Disebutkan juga dalam *Al-Musnad*, dari Abu Umamah, bahwa Rasulullah ﷺ biasa shalat dua rakaat sesudah witir, sementara beliau dalam posisi duduk, beliau membaca pada kedua rakaat itu, 'idza zulzilal' dan 'qul yaa ayyuhal kafirun'.⁶²⁹ Senada dengannya dinukil Ad-Daruquthni dari hadits Anas رضي الله عنه.⁶³⁰

Perkara ini dianggap musykil oleh sebagian orang. Mereka mengira

⁶²⁷ HR. Muslim, no. 738, Kitab Shalatul Musafirin, Bab Shalat Al-Lail wa Adad Rakaat An-Nabiy ﷺ fii Al-lail.

⁶²⁸ HR. Ahmad, *Al-Musnad*, 6/298 dan 299. Para perawinya tergolong *tsiqah* (terpercaya), dan ia semakna dengan hadits sesudahnya.

⁶²⁹ HR. Ahmad, *Al-Musnad*, 5/260, sanadnya hasan.

⁶³⁰ HR. Ad-Daruquthni, 2/41, sanadnya dha'if (lemah). Lihat kitab *Nashb Ar-Rayah*, 2/137.

bertentangan dengan sabda beliau ﷺ, “*Jadikanlah akhir shalat kamu di waktu malam witr.*”⁶³¹ Imam Malik mengingkari dua rakaat sesudah witr. Sementara Imam Ahmad berkata, “Aku tidak mengerjakannya tapi tidak melarang orang yang melakukannya.” Beliau berkata pula, “Imam Malik mengingkarinya.” Lalu sekelompok ulama berkata, “Hanya saja Nabi ﷺ melakukan dua rakaat ini untuk menjelaskan bolehnya shalat sesudah witr, dan mengerjakannya tidak memutuskan ibadah nafilah.” Kelompok ini memahami sabda Nabi ﷺ, “*Jadikanlah akhir shalat kalian di waktu malam witr,*” dalam konteks *mustahab* (disukai), sedangkan shalat dua rakaat sesudahnya dalam konteks *jawaaz* (boleh).

Namun pandangan lebih tepat dikatakan, kedua rakaat ini menempati posisi sunat untuk menyempurnakan witr. Sebab witr adalah ibadah tersendiri, khususnya bagi mereka yang mewajibkannya. Maka kedua rakaat itu sama seperti sunat sesudah Maghrib bagi shalat Maghrib yang merupakan witr siang. Dua rakaat sesudahnya menjadi penyempurna baginya. Demikian juga dengan dua rakaat sesudah witr malam. Wallahu A'lam. ❁

⁶³¹ HR. Ahmad, *Al-Musnad*, 2/119, 135, 143, dan 150, Al-Bukhari, 2/406, kitab Al-Witr, Bab Liyaj'al Akhira Shalatihi Witr, dan Muslim, no. 751, Kitab Shalatul Musafirin, Bab Shalatul Lail Matsna Matsna wa Al-Witr Rak'atan Marratan Akhiral Lail.

PASAL

* Qunut Witir

Tidak ada nukilan bahwa beliau ﷺ qunut pada shalat witir, kecuali dalam hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah, dari Ali bin Maimun Ar-Raqiy, Makhlad bin Yazid menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari Zubaid Al-Yami, dari Sa'id bin Abdurrahman bin Abza, dari ayahnya, dari Ubay bin Ka'ab, bahwa Rasulullah ﷺ shalat witir dan qunut sebelum ruku.⁶³²

Imam Ahmad berkata yang diriwayatkan anaknya (Abdullah), "Aku memilih qunut sesudah ruku', sesungguhnya segala sesuatu yang dinukil melalui jalur akurat dari Nabi ﷺ tentang qunut, semuanya hanya pada shalat Shubuh ketika beliau ﷺ mengangkat kepalanya dari ruku.' Adapun qunut witir aku pilih dikerjakan sesudah ruku.' Tidak ada yang shahih dari Nabi ﷺ tentang qunut witir baik sebelum ataupun sesudah ruku'." Al-Khallaal berkata, "Muhammad bin Yahya Al-Kahhal menceritakan kepadaku, bahwa dia bertanya kepada Abdullah tentang qunut pada shalat witir, maka beliau menjawab, 'Tidak ada sesuatu yang dinukil dari Nabi ﷺ mengenai hal itu, akan tetapi Umar biasa qunut dari tahun ke tahun'."

Diriwayatkan Imam Ahmad dan para penulis kitab *As-Sunan*, dari hadits Al-Hasan bin Ali رضي الله عنه, ia berkata, "Rasulullah ﷺ mengajarku beberapa kalimat yang aku ucapkan pada shalat witir:

⁶³² HR. An-Nasa'i, 2/235, dan Ibnu Majah, no. 1182, dan Muhammad bin Nahsr dalam kitab *Qiyamul Lail*, hla. 131, sanadnya hasan. Sehubungan dengan ini dinukil pula dari Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan Al-Khathib di kitab *Al-Qunut*, dan dari Ibnu Abbas, yang dikutip Abu Nu'aim di kitab *Al-Hilyah*, serta dari Ibnu Umar yang dikutip Ath-Thabrani di kitab *Al-Ausath*. Mesti status riwayat ini dhaif (lemah), namun ia dapat menguatkan hadits Ubay bin Ka'ab.

اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِي مَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لَا يَدُلُّ مَنْ وَالَيْتَ، تَبَارَكَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ

'Ya Allah, berilah hamba petunjuk pada orang-orang yang Engkau beri petunjuk. Berilah hamba aflat pada orang-orang yang Engkau beri aflat. Jadikanlah hamba berwali pada orang-orang yang Engkau jadikan wali. Berilah berkah kepada hamba pada apa yang Engkau berikan. Lindungilah hamba dari apa yang Engkau tetapkan. Sesungguhnya Engkau memberi keputusan dan tidak diberi keputusan. Sungguh tidak akan hina orang yang Engkau jadikan wali. Mahaberkah Engkau Wahai Rabb kami dan Mahatinggi'.⁶³³

Al-Baihaqi dan An-Nasa'i menambahkan:

وَلَا يَعْزُ مِنْ عَادَيْتَ

"Tidak akan mulia orang yang memusuhi-Mu."⁶³⁴

Sementara An-Nasa'i menambahkan dalam riwayatnya:

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ

"Dan shalawat Allah atas nabi."⁶³⁵

⁶³³ HR. Ahmad, *Al-Musnad*, no. 1718, At-Tirmidzi, no. 464, Kitab Ash-Shalah, Bab Al-Qunut fii Al-Witr, Abu Dawud, no. 1425, Kitab Ash-Shalah, Bab Al-Qunut fii Al-Witr, An-Nasa'i, 3/248, Kitab Shalatul Lail, Bab Ad-Du'a' fii Al-Witr, Ibnu Majah, no. 1178, Kitab Iqamah Ash-Shalah, Bab Maa Jaa'a fii Al-Qunut fii Al-Witr, Ad-Darimi, 1/373 dan 374, dan Al-Baihaqi, 4/209. Sanadnya shahih. Dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban no. 512 dan 513, serta Al-Hakim, *Al-Mustadrak*, 3/172.

⁶³⁴ Ini adalah tambahan yang shahih.

⁶³⁵ Ini adalah tambahan *dha'if* (lemah). Dinyatakan lemah oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam nukuilannya dari Ibnu Allan di kitab *Al-Futuhaat Ar-Rabbaniyah*, 2/292, Beliau berkata, "Tambahan dalam sanad ini adalah gharib tidak akurat." Kemudian beliau menyebutkan bahwa sanad yang menukil tambahan tersebut tidak luput dari perawi *majhul* (tidak dikenal) atau terputus sanadnya. Lalu beliau berkomentar setelah menjelaskan hal itu, "Dengan demikian jelaslah bahwa sanad ini tidak memenuhi syarat hasan, karena terputus dalam sanadnya dan adanya perawi *majhul* (tidak dikenal). Kelemahan ini tidak

Al-Hakim menambahkan dalam kitab *Al-Mustadrak*, bahwa beliau berkata, “Rasulullah ﷺ mengajariku pada witrku, apabila aku mengangkat kepalaku dan tak tertinggal kecuali sujud.” Diriwayatkan pula oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya dengan lafazh, “Aku mendengar Rasulullah ﷺ berdoa.”

At-Tirmidzi berkata, “Sehubungan dengan masalah ini dinukil dari Ali ؑ. Adapun hadits di atas derajatnya hasan, kami tidak mengetahuinya kecuali melalui jalur ini, dari hadits Abu Al-Haura` As-Sa`di, yang bernama Rabi`ah bin Syaiban. Kami tidak mengenal riwayat dari Nabi ﷺ tentang qunut pada shalat witr yang lebih baik daripada ini.” Demikian pernyataan Imam At-Tirmidzi.

Qunut pada shalat witr dinukil secara akurat dari Umar dan Ibnu Mas`ud. Riwayat dari mereka lebih shahih daripada riwayat tentang qunut pada shalat Shubuh. Namun riwayat dari Nabi ﷺ tentang qunut shubuh lebih shahih dibanding riwayat tentang qunut pada shalat witr. Wallahu A`lam.

* Doa Pada Akhir Witr dan Sesudahnya

Diriwayatkan Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan An-Nasa`i, dari hadits Ali bin Abi Thalib ؑ, bahwa Rasulullah ﷺ biasa membaca pada akhir witrnya:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ،
وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَنْتَ عَلَى
نَفْسِكَ

“Ya Allah, sesungguhnya hamba berlindung dengan keridhaan-Mu dari kemurkaan-Mu. Berlindung dengan dengan pengampunan-Mu dari

tertutupi oleh periwayatan hadits dari jalur lain.” Al-Hafizh mendukung pandagannya dengan mengemukakan alasan bahwa perawi hadits itu disebutkan oleh Ibnu Hibban pada deretan generasi sesudah tabi`in. Sekiranya ia pernah mendengar dari Al-Hasan niscaya akan dimasukkan oleh Ibnu Hibban sebagai tabi`in. Sementara itu, Asy-Syaikh (yakni An-Nawawi) berlebihan dalam kitab *Syarh Al-Muhadzab*, bahwa sanadnya adalah shahih atau hasan. Demikian juga pernyataannya dalam kitab *Al-Khulashah*. Namun adanya cacat yang kami sebutkan maka riwayat itu adalah *syadz* (menyalahi yang umum).

siksaan-Mu. Dan hamba berlindung kepada-Mu dari-Mu. Hamba tidak dapat menghitung pujian atas-Mu, Engkau sebagaimana pujian-Mu atas diri-Mu.”⁶³⁶

Doa ini mengandung kemungkinan dibaca sebelum selesai witr dan bisa pula sesudahnya. Pada salah satu riwayat dari An-Nasa’i disebutkan, “Beliau ﷺ biasa mengucapkan apabila selesai shalat dan telah bersiap di tempat tidurnya.” Lalu dalam riwayat ini disebutkan:

لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ وَلَوْ حَرَصْتُ

“Aku tidak dapat menghitung pujian atas-Mu, walau hamba berusaha menghitungnya.”

Namun, telah dinukil melalui jalur akurat bahwa Nabi ﷺ mengucapkan doa itu saat sujud. Maka, kemungkinan beliau ﷺ mengucapkannya dalam shalat dan juga sesudah shalat.

Al-Hakim menyebutkan dalam kitabnya *Al-Mustadrak*, dari hadits Ibnu Abbas رضي الله عنه, tentang shalat Nabi ﷺ dan witrnya, “Kemudian beliau witr, ketika beliau menyelesaikan shalatnya, aku mendengarnya mengucapkan:

اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا، وَفِي بَصَرِي نُورًا، وَفِي سَمْعِي نُورًا، وَفِي شِمَالِي نُورًا، وَفِي يَمِينِي نُورًا، وَفِي فَوْقِي نُورًا، وَفِي تَحْتِي نُورًا، وَأَمَامِي نُورًا، وَخَلْفِي نُورًا، وَاجْعَلْ لِي نُورًا، وَاجْعَلْ لِي يَوْمَ لِقَائِكَ نُورًا

‘Ya Allah, jadikanlah di hati hamba cahaya, pada penglihatan hamba cahaya, pada pendengaran hamba cahaya, dari kanan hamba cahaya, dari kiri hamba cahaya, di atas hamba cahaya, di bawah hamba cahaya, di depan hamba cahaya, di belakang hamba cahaya, dan

⁶³⁶ HR. At-Tirmidzi, no. 3561, Kitab Ad-Da’awaat, Bab Fii Du’a’ Al-Witr, Abu Dawud, no. 1427, Kitab Ash-Shalah, Bab Al-Qunut fii Al-Witr, An-Nasa’i, 3/248 dan 249, Kitab Shalatul Lail, Bab Ad-Du’a’ fii Al-Witr, Ibnu Majah, no. 1179, Kitab Iqamah Ash-Shalah, Bab Maa Jaa’a fii Al-Qunut fii Al-Witr, dan Al-Hakim, *Al-Mustadrak*, 1/306, dan beliau menshahihkannya serta disetujui Adz-Dzahabi. Dan status hadits itu seperti dikatakan oleh keduanya.

jadikanlah untuk hamba cahaya pada hari bertemu dengan-Mu.”⁶³⁷

Kuraib berkata, “Tujuh (perkara) pada qunut. Aku bertemu seseorang dari keturunan Al-Abbas, maka dia menceritakanku hal-hal itu. Beliau pun menyebutkan:

لَحْمِي وَدَمِي وَعَصْبِي وَشَعْرِي وَبَشْرِي

‘Daging hamba, darah hamba, syaraf hamba, rambut hamba, dan kulit hamba.’

Lalu, beliau menyebutkan dua perkara lain.” Sementara dalam riwayat An-Nasa’i sehubungan dengan hadits ini disebutkan, “Beliau ﷺ mengucapkannya dalam sujudnya.”⁶³⁸ Kemudian dalam riwayat Imam Muslim berkenaan dengan hadits ini, “Beliau ﷺ keluar untuk shalat— yakni shalat Shubuh—dan beliau mengucapkan ...” disebutkan doa di atas. Dalam riwayat beliau dicantumkan pula:

وَفِي لِسَانِي نُورًا، وَاجْعَلْ فِي نَفْسِي نُورًا، وَأَعْظِمْ لِي نُورًا

“Pada lisan hamba cahaya, dan jadikan pada diri hamba cahaya, serta perbanyaklah untuk hamba cahaya.”

Dalam riwayat lain dari beliau:

وَاجْعَلْنِي نُورًا

“Dan jadikanlah hamba cahaya.”⁶³⁹

Abu Dawud dan An-Nasa’i menyebutkan dari hadits Ubay bin Ka’ab, dia berkata, “Biasanya Rasulullah ﷺ membaca pada shalat witir, ‘sabbihisma rabbikal a’la’ dan ‘qul yaa ayyuhal kafirkun’ dan ‘qul huwallahu ahad’. Apabila telah memberi salam maka beliau mengucapkan:

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ

⁶³⁷ HR. Al-Hakim, *Al-Mustadrak*, 3/536, dan beliau menshahihkannya serta disetujui Adz-Dzahabi.

⁶³⁸ HR. An-Nasa’i, 2/218, Kitab Al-Ifitah. Sesungguhnya doa saat sujud dari hadits Ibnu Abbas dalam kisah beliau bermalam di rumah bibinya (Maimunah), dan sanadnya shahih.

⁶³⁹ HR. Muslim, no. 763, Kitab Shalatul Musafirin, Bab Ad-Du’a’ fii Shalatil Lail wa Qiyamihi, dari hadits Ibnu Abbas tentang kisahnya bermalam di rumah bibinya.

'Mahasuci Maharaja Yang Disucikan.' Sebanyak tiga kali.

Beliau memanjangkan suaranya mengucapkan kalimat itu pada kali yang ketiga seraya mengeraskannya." Ini adalah versi An-Nasa'i.⁶⁴⁰ Sementara Ad-Daruquthni menambahkan:

رَبِّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ

"Rabb para malaikat dan ruh."⁶⁴¹

* Cara Beliau ﷺ Membaca Al-Qur`an

Beliau ﷺ biasa memutus-mutuskan bacaannya, berhenti pada setiap ayat. Beliau membaca 'Alhamdu lillahi rabbil 'alamin' lalu berhenti, 'Arrahmanirrahim' lalu berhenti, 'maaliki yaumiddin' lalu berhenti.⁶⁴²

Az-Zuhri menyebutkan bahwa bacaan Rasulullah ﷺ adalah satu ayat-satu ayat. Inilah cara membaca yang lebih utama. Yakni, berhenti pada setiap ayat meski ayat itu masih berkaitan dengan ayat sesudahnya. Sebagian *qurra`* (pakar bacaan Al-Qur`an) cenderung memperhatikan maksud serta makna, dan berhenti setelah maksud dan makna tersebut sempurna. Namun, mengikuti petunjuk Nabi ﷺ dan sunnahnya adalah lebih utama. Di antara yang menyebutkan hal itu adalah Al-Baihaqi dalam kitabnya *Syu`abul Iman*. Beliau pun mengukuhkan pandangan yang menyukai berhenti pada setiap ayat meski masih berkaitan dengan ayat sesudahnya.

Beliau ﷺ biasa membaca satu surah secara tartil hingga melebihi surah yang lebih panjang darinya. Terkadang pula beliau ﷺ shalat membaca satu ayat sambil mengulang-ulanginya hingga Shubuh.⁶⁴³

⁶⁴⁰ HR. Abu Dawud, no. 1423, Kitab Ash-Shalah, Bab Maa Yaqra'u fii Al-Witr, An-Nasa'i, 3/244 dan 245, Kitab Shalatul Lail, Bab Nau'un Akhar min Al-Qira'ah fii Al-Witr, dan Ibnu Majah, no. 1171, Kitab Iqamah Ash-Shalah, Bab Maa Jaa'a fiima Yuqra'u fii Al-Witr. Sanadnya shahih.

⁶⁴¹ HR. Ad-Daruquthni, hal. 175, Kitab Al-Witr, Bab Maa Yuqra'u fii Rakaat Al-Witr wa Al-Qunut. Sanadnya shahih.

⁶⁴² HR. Ahmad, *Al-Musnad*, 6/302, At-Tirmidzi, no. 2928, Kitab Al-Qira'at, Bab Fii Fatihatil Kitab, Abu Dawud, no. 4001, Kitab Al-Huruf wa Al-Qira'at, dan Al-Hakim, *Al-Mustadrak*, 2/232, kitab At-Tafsir, dan beliau menshahihkannya serta disepakati Adz-Dzahabi. Status hadits itu seperti yang dikatakan keduanya. Dan hadits ini telah disebutkan terdahulu.

⁶⁴³ Hadits shahih diriwayatkan Ahmad, 5/149, dan telah disebutkan terdahulu takhrijnya. Adapun ayat yang pernah beliau ﷺ baca berulang-ulang adalah firman-Nya, "Jika Engkau mengazab mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba-Mu, dan jika

*** Apakah Lebih Utama Membaca Tartil Meski Sedikit Ayat yang Dibaca, ataukah Lebih Utama Membaca Cepat dan Mendapatkan Ayat yang Banyak?**

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan mana lebih utama; apakah membaca tartil meski sedikit ayat dibaca, ataukah membaca cepat hingga mendapatkan ayat yang banyak? Pendapat mereka terbagi dua.

Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas رضي الله عنهما serta selain keduanya berpendapat bahwa membaca *tartil* disertai *tadabbur* (perenungan) meski hanya sedikit ayat yang dibaca adalah lebih utama daripada membaca cepat dan mendapatkan ayat yang banyak. Para pendukung pendapat ini berhujjah bahwa maksud dari bacaan adalah memahami dan merenungkannya serta mengambil *fiqh* darinya dan mengamalkannya. Sedangkan membaca dan menghapalnya merupakan *wasilah* (sarana) untuk memahaminya. Seperti perkataan sebagian salaf, "Al-Qur`an diturunkan untuk diamalkan, maka jadikanlah membacanya sebagai amalan." Oleh sebab itu, ahli Qur`an adalah mereka yang mengerti isinya dan mengamalkan kandungannya, meskipun tidak menghafal dalam dada. Adapun mereka yang menghapalnya dan tidak memahami serta tidak mengamalkannya, maka ia tidak termasuk ahli Qur`an, meski ia menegakkan huruf-huruf Al-Qur`an seperti menegakkan anak panah.

Mereka berkata pula, "Sesungguhnya iman adalah amalan paling utama. Sementara memahami Al-Qur`an dan merenungkannya membuahakan iman. Adapun sekadar membaca tanpa memahami dan meresapi maknanya, maka bisa dilakukan oleh orang baik maupun pelaku dosa, orang Mukmin maupun munafik. Seperti disabdakan Nabi ﷺ, 'Perumpamaan munafik yang membaca Al-Qur`an, seperti Ar-Raihanah, aromanya harum namun rasanya pahit'."⁶⁴⁴

Engkau memberi ampunan kepada mereka, maka sesungguhnya Engkau adalah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana." (Al Maidah: 118).

⁶⁴⁴ HR. Ahmad, *Al-Musnad*, 4/397, Al-Bukhari, 13/447, Kitab At-Tauhid, Bab Qira'atul Fajir Al-Munafik, Kitab Fadha'il Al-Qur'an, Bab Fadhl Al-Qur'an Alaa Saa'iril Kalam, Bab Istmu Man Raa'a bil Qur'an au Ta'akkala Bihi, Kitab Al-Ath'imah, Bab Dzikr Ath-Tha'am, Muslim, no. 797, Kitab Shalatul Musafirin, Bab Fadhilah Hafizh Al-Qur'an, Abu Dawud, no. 4829, Kitab Al-Adab, Bab Man Yu'maru an Yujalis, At-Tirmidzi, no. 2869, Kitab Al-Amtsal, Bab Maa Jaa'a fii Matsalil Mu'min Al-Qari' Lil Qur'an, wa Ghairu Al-Qari', An-Nasa'i, 8/125,

Manusia dalam hal ini terbagi empat tingkatan; **Pertama**, ahli Al-Qur`an dan iman, mereka adalah manusia paling utama. **Kedua**, orang tidak memiliki Al-Qur`an dan iman. **Ketiga**, orang yang diberi Al-Qur`an tapi tidak diberi iman. **Keempat**, orang yang diberi iman tapi tidak diberi Al-Qur`an.

Mereka melanjutkan, “Sebagaimana halnya orang yang diberi iman tanpa Al-Qur`an, lebih utama daripada orang yang diberi Al-Qur`an tanpa iman. Demikian juga halnya orang yang diberi perenungan dan pemahaman terhadap bacaan, kedudukannya lebih utama daripada orang yang diberi banyak bacaan dan kecepatan menyelesaikan surah tanpa perenungan.” Mereka menandakan, “Ini adalah petunjuk Nabi ﷺ, sesungguhnya beliau ﷺ membaca surah secara *tartil* hingga melebihi surah yang lebih panjang darinya, dan beliau pernah membaca satu ayat hingga Shubuh.”

Para pengikut Imam Asy-Syafi'i رحمه الله berkata, “Banyaknya bacaan adalah lebih utama.” Mereka berhujjah dengan hadits Ibnu Mas'ud رضي الله عنه, ia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لَا أَقُولُ الْم حَرْفٌ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلاَمٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ

'Barangsiapa membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya dengan sebab (satu huruf itu) satu kebaikan, dan kebaikan diganjar sepuluh kali yang sepertinya, aku tidak mengatakan alif laam miim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, laam satu huruf, dan miim satu huruf.'” Diriwayatkan At-Tirmidzi dan beliau menshahihkannya.⁶⁴⁵

Mereka berkata, “Sebab Utsman bin Affan pernah membaca seluruh Al-Qur`an dalam satu rakaat.” Mereka pun menyebutkan sejumlah atsar

Kitab Al-Iman, Bab Matsalul Ladzii Yaqra'u min Mu'min wa Munafik, dan Ibnu Majah, no. 214, Kitab Al-Muqaddimah, Bab Man Ta'allama Al-Qur'an wa 'Allamahu.

⁶⁴⁵ HR. At-Tirmidzi, no. 2912, Kitab Tsawab Al-Qur'an, Bab Maa Jaa'a Fiiman Qara'a Harfan min Al-Qur'an Maa Lahuu Minal Ajr, dan beliau menganggapnya hasan. Al-Hakim menggolongkannya sebagai hadits shahih dan hal itu disetujui Adz-Dzahabi. Dan benarlah apa yang dikatakan keduanya.

kaum salaf tentang banyaknya bacaan.

Pandangan lebih tepat dalam masalah ini dikatakan; pahala bacaan tartil dan tadabbur lebih agung dan tinggi kedudukannya, sedangkan pahala banyaknya bacaan lebih banyak dari segi jumlah. Yang pertama sama seperti orang mendedekahkan berlian mewah, atau memerdekakan seorang budak yang sangat mahal harganya. Sedangkan yang kedua sama seperti orang mendedekahkan sejumlah dirham, atau memerdekakan sejumlah budak yang harganya murah. Dalam *Shahih Al-Bukhari*, diriwayatkan dari Qatadah, ia berkata, “Aku bertanya kepada Anas tentang bacaan Nabi ﷺ, maka beliau menjawab, ‘Adalah beliau memanjangkannya’.”⁶⁴⁶

Syubhan berkata, Abu Jamrah menceritakan kepada kami ia berkata, aku berkata kepada Ibnu Abbas, “Sesungguhnya aku seorang yang cepat membaca Al-Qur`an, terkadang aku membaca Al-Qur`an dalam satu malam satu atau dua kali. Maka Ibnu Abbas berkata, ‘Membaca satu surah lebih aku sukai daripada melakukan apa yang engkau kerjakan itu. Jika engkau harus melakukannya, maka bacalah dengan bacaan yang engkau perdengarkan kedua telingamu dan dipahami hatimu’.”

Ibrahim berkata, “Al-Qamah membaca kepada Ibnu Mas`ud, dan beliau seorang yang bagus suaranya, maka Ibnu Mas`ud berkata, ‘Bacalah secara tartil, ayah dan ibuku jadi tebusan bagimu, sesungguhnya ia adalah hiasan Al-Qur`an’.” Ibnu Mas`ud berkata pula, “Janganlah kalian membaca Al-Qur`an dengan cepat tanpa memperhatikan makna sebagaimana kalian membaca sya`ir, dan janganlah kalian melantungkannya sebagaimana kurma rusak berjatuhan dari tandannya. Akan tetapi berhentilah pada setiap keajaibannya, sentuhlah hati kalian dengannya, dan janganlah tujuan salah seorang di antara kalian menyelesaikan surah.” Beliau berkata, “Apabila engkau mendengar Allah ﷻ berfirman, ‘Wahai orang-orang yang beriman,’ maka pasanglah telingamu, karena sesungguhnya ia adalah sebaik-baik yang akan diperintahkan dan seburuk-buruk yang akan dilarang.”

Abdurrahman bin Abi Laila berkata, “Seorang wanita masuk

⁶⁴⁶ HR. Ahmad, *Al-Musnad*, 3/127 dan 198, Al-Bukhari, Kitab Fadhail Al-Qur`an, Bab Minal Qira`ah, 9/79, An-Nasa'i, Kitab Al-Ifitah, Bab Min Ash-Shaut Bilqira`ah, 2/179, dan Ibnu Majah, Kitab Iqamah Ash-Shalah, Bab Maa Jaa'a fii Al-Qira`ah fii Shalatil Lail, no. 1353.

menemuiku dan aku sedang membaca ‘surah Hud’. Wanita itu berkata, ‘Wahai Abdurrahman, beginikah caramu membaca surah Hud? Demi Allah, aku membacanya sejak enam bulan dan belum menyelesaikannya’.”

Terkadang Nabi ﷺ tidak mengeraskan bacaan pada shalat malam dan terkadang juga mengeraskannya. Sesekali beliau ﷺ memperlama berdiri dan pada kali lain mempersingkat berdiri. Beliau ﷺ witr di akhir malam—dan inilah yang terbanyak—, terkadang di awal malam, dan terkadang pula di pertengahan malam.

* Shalat Sunat di Atas Kendaraan

Nabi ﷺ biasa shalat sunat—baik malam maupun siang—di atas tunggangannya ketika safar, menghadap ke arah mana saja tunggangan itu menghadap. Beliau ﷺ ruku’ dan sujud di atas hewan tunggangan itu dengan isyarat. Sujudnya dibuat lebih rendah daripada ruku’nya. Imam Ahmad dan Abu Dawud meriwayatkan dari Anas bin Malik, ia berkata, “Biasa Rasulullah ﷺ apabila hendak shalat sunat di atas hewan tunggangannya, maka beliau menghadap ke kiblat lalu takbir untuk shalat, kemudian beliau membiarkan tunggangannya, dan shalat menghadap ke arah mana tunggangan itu menghadap.”⁶⁴⁷

Kemudian terjadi perbedaan para periwayat dari Imam Ahmad; apakah menjadi keharusan bagi beliau ﷺ untuk mengerjakan hal itu bila dia mampu? Ada dua riwayat; apabila mungkin bagi beliau menghadap ke kiblat pada seluruh rangkaian shalatnya, seperti ketika berada di atas tandu, di dalam bangunan atau yang sepertinya, maka apakah hal itu menjadi keharusan baginya, atau boleh baginya shalat ke arah mana saja hewan tunggangannya menghadap? Muhammad bin Al-Hakam menukil dari Imam Ahmad tentang seseorang yang shalat di tandu, bahwa tidak boleh baginya kecuali menghadap kiblat, sebab memungkinkan baginya berputar. Berbeda dengan orang yang mengendarai unta atau hewan lainnya, dimana ia tidak mungkin berbuat demikian. Namun diriwayatkan Abu Thalib, bahwa beliau (Imam Ahmad) berkata, “Memutar badan di dalam tandu sangatlah sulit, oleh karena itu boleh baginya shalat ke arah mana saja menghadap.”

⁶⁴⁷ HR. Ahmad, *Al-Musnad*, 3/126 dan 203, dan Abu Dawud, no. 1225, Kitab Ash-Shalah, Bab At-Tathawwu’ Alaa Ar-Rahilah wa Al-Witr, sanadnya kuat (valid).

Begitu pula terjadi perbedaan riwayat dari Imam Ahmad tentang sujud bagi orang dalam tandu. Diriwayatkan anaknya (Abdullah), bahwa beliau (Imam Ahmad) berkata, “Jika seseorang berada dalam tandu dan ia mampu untuk sujud di dalamnya maka hendaklah ia sujud (seperti biasanya–penerj.)” Lalu Al-Maimuni menukil dari beliau, bahwa apabila seseorang shalat di tandu, maka lebih disukai sujud (seperti biasanya–penerj.) karena hal itu mungkin baginya. Al-Fadhl bin Ziyad meriwayatkan juga dari beliau, “Hendaklah seseorang sujud dalam tandu jika memungkinkan baginya.” Namun Ja’far bin Muhammad meriwayatkan dari Imam Ahmad, “Sujud dilakukan di atas bantal bila berada dalam tandu, mungkin juga disandarkan kepada hewan tunggangan. Akan tetapi (lebih baik) memberi isyarat dan menjadikan sujud lebih rendah daripada ruku.” Demikian juga dinukil dari beliau oleh Abu Dawud.⁶⁴⁸ ❁

⁶⁴⁸ HR. Abu Dawud, no. 1227, Kitab Ash-Shalah, Bab At-Tathawwu' Alaa Ar-Rahilah wa Al-Witr, At-Tirmidzi, no. 351, Kitab Ash-Shalah, Bab Maa Jaa'a fii Ash-Shalah Alaa Ad-Daabbah Haitsuma Tawajjahat Bihi, Al-Baihaqi, 2/5, dan Ibnu Khuzaimah, no. 1270, dari Jabir, beliau berkata, “Rasulullah ﷺ mengutusku untuk suatu keperluan Lalu, aku datang kepadanya di saat beliau sedang shalat di atas kendaraannya menghadap ke arah timur, dan sujud lebih rendah daripada ruku.” Sanadnya shahih.

PASAL PETUNJUK BELIAU ﷺ TENTANG SHALAT DHUHA

* Orang-Orang yang Meriwayatkan Bahwa Nabi ﷺ Tidak Mengerjakan Shalat Dhuha

Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam kitab *Shahih*-nya, dari Aisyah رضي الله عنها, bahwa dia berkata, “Aku tidak melihat Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat Dhuha, akan tetapi sungguh aku mengerjakannya.”⁶⁴⁹ Beliau meriwayatkan pula dari hadits Muwarriq Al-Ijli, “Aku bertanya kepada Ibnu Umar, ‘Apakah engkau mengerjakan shalat Dhuha?’ Beliau menjawab, ‘Tidak!’ Aku bertanya lagi, ‘Bagaimana dengan Umar?’ Beliau menjawab, ‘Tidak!’ Aku bertanya lagi, ‘Bagaimana dengan Abu Bakar?’ Beliau menjawab, ‘Tidak!’ Aku bertanya lagi, ‘Bagaimana dengan Nabi ﷺ?’ Beliau menjawab, ‘Aku kira tidak’.”⁶⁵⁰

Disebutkan dari Ibnu Abi Laila ia berkata, “Tak ada seorang pun menceritakan kepada kami bahwa dia melihat Nabi ﷺ mengerjakan shalat dhuha selain Ummu Hani`. Sesungguhnya dia berkata, ‘Nabi ﷺ masuk ke rumahku pada hari pembebasan Mekah lalu mandi dan shalat delapan rakaat. Aku tidak pernah melihat shalat yang lebih ringkas darinya, hanya saja beliau ﷺ menyempurnakan ruku dan sujud’.”⁶⁵¹

⁶⁴⁹ HR. Ahmad, *Al-Mushad*, 6/86, 177, 215, 223, dan 238, Al-Bukhari, 3/46, Kitab At-Tahajjud, Bab Man Lam Yushalli Adh-Dhuha, Muslim, no. 718, Kitab Shalatul Musafirin, Bab Istihbaab Shalat Adh-Dhuha wa Inna Aqallaha Rak'ataan, Abu Dawud, no. 1293, Kitab Ash-Shalah, Bab Shalat Adh-Dhuha. Adapun kelanjutannya adalah, “Sungguh Nabi ﷺ terkadang meninggalkan amalan sementara dia ingin mengerjakannya hanya karena khawatir diamalkan oleh manusia dan akibatnya diwajibkan atas mereka.”

⁶⁵⁰ HR. Al-Bukhari, 3/42, Kitab At-Tahajjud, Bab Shalat Adh-Dhuha fii As-Safar.

⁶⁵¹ HR. Al-Bukhari, 3/43, Kitab At-Tathawwu', Bab Shalat Adh-Dhuha fii As-Safar, Kitab Taqshiiir Ash-Shalah, Bab Man Tathawwa'a fii Ash-Shalah fii Ghairi Duburi Shalah wa

Dalam *Shahih Muslim*, dari Abdullah bin Syaqq, ia berkata, “Aku bertanya kepada Aisyah رضي الله عنها, ‘Apakah Rasulullah ﷺ biasa shalat Dhuha?’ Beliau menjawab, ‘Tidak, kecuali jika beliau datang dari perjalanan jauh.’” Aku bertanya, ‘Apakah Rasulullah ﷺ biasa menggandeng antara surah-surah?’ Dia menjawab, ‘Dari surah-surah *Al-Mufashal*’.”⁶⁵²

*** Orang yang Meriwayatkan Bahwa Nabi ﷺ Mengerjakan Shalat Dhuha dan Jumlah Rakaatnya**

Disebutkan dalam *Shahih Muslim*, dari Aisyah رضي الله عنها, dia berkata, “Rasulullah ﷺ shalat Dhuha empat rakaat, dan beliau menambah sebagaimana dikehendaki Allah.”⁶⁵³ Kemudian dalam *Ash-Shahihain* dari Ummu Hani`, bahwa Rasulullah ﷺ shalat pada hari pembebasan kota Mekah sebanyak delapan rakaat dan saat itu adalah waktu Dhuha.⁶⁵⁴

Al-Hakim berkata dalam kitab *Al-Mustadrak*, Al-Ashm menceritakan kepada kami, Ash-Shaghani menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Maryam menceritakan kepada kami, Bakr bin Mudhar menceritakan kepada kami, Amr bin Al-Harits menceritakan kepada kami, dari Bakr bin Al-Asyaj, dari Adh-Dhahhak bin Abdullah, dari Anas رضي الله عنه, ia berkata, “Aku melihat Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat sunat dhuha pada saat safar. Beliau mengerjakannya sebanyak delapan rakaat, ketika selesai beliau bersabda, ‘*Sesungguhnya aku mengerjakan shalat karena mengharap dan rasa takut, aku pun meminta kepada Rabbku tiga perkara, maka Dia memberiku dua perkara dan tidak memberiku satu perkara. Aku memohon kepada-Nya agar tidak membinasakan umatku dengan sebab kemarau panjang maka Dia memenuhinya. Aku mohon kepada-Nya agar tidak menjadikan musuh menguasai mereka maka Dia*

Qablaha, Kitab Al-Maghazi, Bab Manzil An-Nabiy ﷺ Yaum Al-Fath, Muslim, no. 336 dan 80, Kitab Shalatul Musafirin, Bab Istihbaab Shalat Adh-Dhuha, At-Tirmidzi, no. 474, Kitab Ash-Shalah, Bab Maa Jaa'a fii Shalat Adh-Dhuha, dan Abu Dawud, no. 1291, Kitab Ash-Shalah, Bab Shalat Adh-Dhuha.

⁶⁵² HR. Muslim, no. 717, Kitab Shalatul Musafirin, Bab Istihbaab Shalat Adh-Dhuha, Abu Dawud, no. 1292, Kitab Ash-Shalah, Bab Shalat Adh-Dhuha, An-Nasa'i, 4/152, Kitab Ash-Shaum, Bab At-Taquddum Qabla Ramadhan, dan Ahmad, *Al-Musnad*, 6/171, 204, dan 218.

⁶⁵³ HR. Muslim, no. 719, Kitab Shalatul Musafirin, Bab Istihbaab Shalat Adh-Dhuha, dan Ibnu Majah, no. 1381, Kitab Iqamah Ash-Shalah, Bab Maa Jaa'a fii Shalat Adh-Dhuha.

⁶⁵⁴ Keterangan sumber dan statusnya baru saja disebutkan.

memenuhinya. Dan aku mohon pada-Nya agar tidak menjadikan mereka berkelompok-kelompok, namun Dia tidak memenuhinya’.” Al-Hakim berkata, “Shahih.”⁶⁵⁵ Aku (Ibnul Qayyim) berkata, “Adh-Dhahhak bin Abdullah yang disebut pada sanad hadits ini perlu ditinjau kembali, tentang identitas dan statusnya.”

Al-Hakim berkata dalam kitab *Fadhl Adh-Dhuha*, Abu Bakar Al-Fakih menceritakan kepada kami, Bisyr bin Yahya menceritakan kepada kami, Muhammad bin Shalih Ad-Daulabi menceritakan kepada kami, Khalid bin Abdullah bin Al-Hushain menceritakan kepada kami, dari Hilal bin Yasaf, dari Zadzan, dari Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا, ia berkata, “Rasulullah ﷺ shalat Dhuha kemudian mengucapkan:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَتُبْ عَلَيَّ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ
الرَّحِيمُ الْغَفُورُ

‘Ya Allah, ampunilah hamba, rahmatilah hamba, terimalah taubat hamba. Sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat, Maha Penyayang lagi Maha Pengampun.’ Beliau ﷺ mengucapkannya hingga seratus kali.”⁶⁵⁶

Abu Al-Abbas Al-Ashm menceritakan kepada kami, Asad bin Ashim menceritakan kepada kami, Al-Hushain bin Hafsh menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari Umar bin Dzar, dari Mujahid, bahwa Rasulullah ﷺ shalat Dhuha dua rakaat, empat rakaat, enam rakaat, dan delapan rakaat.⁶⁵⁷

Imam Ahmad berkata, Abu Sa’id (mantan budak bani Hasyim) menceritakan kepada kami, Utsman bin Abdul Malik Al-Umari menceritakan kepada kami, Aisyah binti Sa’ad menceritakan kepada kami, dari Ummu Dzarrah, ia berkata, “Aku melihat Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا shalat Dhuha dan berkata, ‘Aku tidak pernah melihat Rasulullah ﷺ shalat

⁶⁵⁵ HR. Al-Hakim, 1/314, Ibnu Khuzaimah, no. 1228, dan Ahmad, *Al-Musnad*, 3/146. Para perawinya tergolong *tsiqah* (terpercaya) selain Adh-Dhahhak bin Abdullah, sesungguhnya ia perawi *majhul* (tidak dikenal). Meski demikian, hadits itu telah dinyatakan shahih oleh Al-Hakim dan disetujui Adz-Dzahabi.

⁶⁵⁶ Dalam sanadnya terdapat perawi yang tidak dikenal.

⁶⁵⁷ Hadits ini mursal dan dalam sanadnya terdapat perawi yang tidak dikenal.

kecuali empat rakaat'.”⁶⁵⁸

Al-Hakim berkata pula, “Abu Ahmad Bakr bin Muhammad Al-Marwazi mengabarkan kepada kami, Abu Qilabah menceritakan kepada kami, Abu Al-Walid menceritakan kepada kami, Abu Awanah menceritakan kepada kami, dari Hushain bin Abdurrahman, dari Amr bin Murrah, dari Umarah bin Umair, dari Ibnu Jubair bin Muth'im, dari ayahnya bahwa dia melihat Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat Dhuha.”⁶⁵⁹

Beliau berkata lagi, “Ismail bin Muhammad menceritakan kepada kami, Muhammad bin Adi bin Kamil menceritakan kepada kami, Wahb bin Baqiyyah Al-Wasithi menceritakan kepada kami, Khalid bin Abdullah menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Qais, dari Jabir bin Abdullah, bahwa Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat Dhuha enam rakaat.”⁶⁶⁰

Kemudian Al-Hakim meriwayatkan dari Ishak bin Basyir Al-Muhamili, Isa bin Musa menceritakan kepada kami, dari Jabir, dari Umar bin Shabh, dari Muqatil bin Hayyan, dari Muslih bin Shabih, dari Masruq, dari Aisyah dan Ummu Salamah, keduanya berkata, “Rasulullah ﷺ biasa mengerjakan shalat Dhuha sebanyak dua belas rakaat.” Lalu beliau menyebutkan hadits yang panjang.⁶⁶¹

Al-Hakim berkata, “Abu Ahmad bin Muhammad Ash-Shairafi mengabarkan kepada kami, Abu Qilabah Ar-Ruqasyi menceritakan kepada kami, Abu Al-Walid menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Abu Ishak, dari Ashim bin Dhumrah,

⁶⁵⁸ HR. Ahmad, *Al-Musnad*, 6/106. Utsman bin Abdul Malik disebutkan namanya dalam *Al-Musnad*, dan disebutkan Al-Mizzi di antara orang-orang yang menukil dari Aisyah binti Saad. Beliau berkata, “Utsman bin Muhammad bin Ubaidillah bin Abdullah bin Umar Al-Umari, disebutkan dalam kitab *Al-Jarh wa At-Ta'dil*, 6/165.” Beliau berkata pula, “Di antara perawi yang menukil darinya adalah Khalid bin Makhlad Al-Quthwani, Isma'il bin Abi Uwais, dan Hisyam bin Ubaidillah Ar-Razi. Adapun perawi lain hadits itu adalah *tsiqah* (terpercaya).

⁶⁵⁹ Para perawinya *tsiqah* (terpercaya). Disebutkan Al-Haitsami di kitab *Al-Majma'*, 2/238, dan beliau menisbatkannya kepada Ath-Thabrani di kitab *Al-Kabir*, seraya berkata, “Sanadnya hasan.”

⁶⁶⁰ Muhammad bin Qais tidak dianggap *tsiqah* oleh seorang pun kecuali Ibnu Hibban.

⁶⁶¹ Umar bin Shabih adalah perawi *matruk* (ditinggalkan haditsnya), beliau didustakan Ibnu Rahawiyah dan selainnya. Pada pembahasan selanjutnya, penulis (Ibnul Qayyim) akan menyebutkan bahwa hadits ini *maudhu'* (palsu).

dari Ali عليه السلام, bahwa Nabi ﷺ biasa mengerjakan shalat Dhuha.”⁶⁶²

Dinukil melalui jalur yang sama dari Abu Al-Walid, Abu Awanah menceritakan kepada kami, dari Hushain bin Abdurrahman, dari Amr bin Murrah, dari Umarah bin Umair Al-Abdi, dari Ibnu Jubair bin Muth'im, dari ayahnya, bahwa ia melihat Rasulullah ﷺ shalat Dhuha.⁶⁶³

Kemudian Al-Hakim berkata, “Sehubungan dengan masalah ini dinukil juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Dzar Al-Ghifari, Zaid bin Arqam, Abu Hurairah, Buraidah Al-Aslami, Abu Ad-Darda', Abdullah bin Abi Aufa, Itban bin Malik, Anas bin Malik, Utbah bin Abdullah As-Sulami, Nu'aim bin Hammar Al-Ghathfani, dan Abu Umamah Al-Bahili عليه السلام. Sementara dari kalangan wanita tercatat; Aisyah binti Abu Bakar, Ummu Hani', dan Ummu Salamah عليها السلام. Mereka semua menyaksikan bahwa Nabi ﷺ mengerjakan shalat Dhuha.

Ath-Thabrani menyebutkan dari hadits Ali, Anas, Aisyah, dan Jabir, bahwa Nabi ﷺ biasa mengerjakan shalat Dhuha sebanyak enam rakaat.⁶⁶⁴

*** Penjelasan Dalil-Dalil Mereka yang Mengunggulkan Riwayat Bahwa Nabi ﷺ Mengerjakan Shalat Dhuha Dari-pada Riwayat yang Menyatakan Beliau ﷺ Meninggalkannya Disertai Penjelasan Jumlahnya**

Para ulama berbeda pendapat dalam menyikapi hadits-hadits ini hingga menghasilkan beberapa pandangan. Di antara mereka ada yang mengunggulkan riwayat bahwa Nabi ﷺ mengerjakannya, daripada

⁶⁶² Para Perawinya tergolong *tsiqah* (terpercaya).

⁶⁶³ Para Perawinya *tsiqah* dan kami telah menjelaskannya pada pembahasan terdahulu.

⁶⁶⁴ Hadits Anas disebutkan Al-Haitsami di kitab *Majma' Az-Zawa'id*, 2/237, dan beliau berkata, “Hadits ini diriwayatkan Ath-Thabrani dalam kitab *Al-Ausath*. Di dalam sanadnya terdapat Sa'id bin Muslim Al-Umawi. Beliau dinyatakan lemah oleh Imam Al-Bukhari, Ibnu Ma'in, dan sejumlah ulama lain. Namun Ibnu Hibban menyebutkannya dalam kitabnya *Ats-Tsiqaat*, seraya berkomentar, 'Beliau biasa keliru'. Adapun hadits Jabir diriwayatkan Ath-Thabrani di kitab *Al-Ausath*, dari riwayat Muhammad bin Qais, dari Jabir, dan beliau disebutkan Ibnu Hibban dalam kitabnya *Ats-Tsiqaat*.” Hadits Aisyah disebutkan Al-Haitsami dalam kitabnya *Al-Majma'*, 2/235, dengan lafazh, “Aisyah berkata, 'Nabi ﷺ tidak pernah shalat Dhuha kecuali pada hari pembebasan kota Mekah'.” Beliau berkata pula, “Diriwayatkan Al-Bazzar dan para perawinya tergolong *tsiqah*, sedangkan sebagiannya diperbincangkan namun tidak menurunkan kredibilitas mereka.” Adapun hadits Ali; bahwa Rasulullah ﷺ biasa mengerjakan shalat Dhuha, menurut Al-Haitsami diriwayatkan Ahmad dan Abu Ya'la, hanya saja beliau berkata, “Beliau ﷺ shalat Dhuha.” Dan para perawi Imam Ahmad tergolong *tsiqah* (terpercaya).

riwayat yang menyatakan beliau ﷺ meninggalkannya. Dengan alasan bahwa riwayat tersebut bersifat *istbat* (penetapan) mencakup tambahan ilmu yang tidak diketahui oleh mereka yang menafikannya. Kelompok ini berkata, “Mungkin saja pengetahuan tentang hal ini tidak diketahui oleh kebanyakan manusia dan hanya ditemukan pada segelintir mereka.” Mereka menambahkan, “Sementara telah dikabarkan Aisyah, Anas, Jabir, Ummu Hani`, dan Ali bin Abi Thalib, bahwa beliau ﷺ mengerjakannya.”

Mereka berkata, “Pandangan ini didukung hadits-hadits shahih yang mengandung wasiat untuk mengerjakan shalat Dhuha dan senantiasa memeliharanya, pujian atas pelakunya dan sanjungan atasnya. Dalam *Ash-Shahihain*, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata, “Kekasihku Muhammad ﷺ berwasiat kepadaku agar berpuasa tiga hari pada setiap bulan, mengerjakan dua rakaat Dhuha, dan shalat witir sebelum tidur.”⁶⁶⁵ Senada dengannya disebutkan dalam *Shahih Muslim* dari Abu Ad-Darda`.⁶⁶⁶

Kemudian dalam *Shahih Muslim* dari Abu Dzar secara marfu' (dinisbatkan kepada Nabi ﷺ), “Di pagi hari ada (kewajiban) sedekah atas setiap persendian di antara kamu, setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, memerintahkan kepada yang ma'rif adalah sedekah, mencegah yang munkar adalah sedekah, dan mencukupi semua itu dua rakaat yang dilakukan pada saat Dhuha.”⁶⁶⁷

Dalam *Musnad Imam Ahmad*, dari Mu'adz bin Anas Al-Juhani, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, “*Barangsiapa duduk di tempat dia shalat ketika selesai shalat shubuh hingga shalat dua rakaat dhuha, dia tidak mengucapkan melainkan kebaikan, maka Allah mengampuni baginya kesalahan-kesalahannya, meskipun seperti buih di lautan.*”⁶⁶⁸ Sementara

⁶⁶⁵ HR. Al-Bukhari, 3/47, Kitab At-Tathawwu', Bab Shalat Adh-Dhuha fii Al-Hadhar, Kitab Ash-Shaum, Bab Shiyam Ayyaam Biidh, Muslim, no. 721, Kitab Shalatul Musafirin, Bab Istihbaab Rak'atai Adh-Dhuha, Abu Dawud, no. 1432, Kitab Ash-Shalah, Bab Al-Witr Qabla An-Naum, dan An-Nasa'i, 3/229, Kitab Shalatul Lail, Bab Al-Hatsu Alaa Al-Witr Qabla An-Naum.

⁶⁶⁶ HR. Muslim, no. 722, dan Abu Dawud, no. 1433.

⁶⁶⁷ HR. Muslim, no. 720, dan Abu Dawud, no. 1285.

⁶⁶⁸ HR. Ahmad, *Al-Musnad*, 3/439, dan Al-Baihaqi, 3/49. Dalam sanadnya terdapat Ibnu Lahi'ah seorang yang buruk hapalannya, dan Zaban bin Fa'id seorang perawi lemah. Adapun Suhail bin Mu'adz tidak mengapa dengan riwayatnya (bisa diterima) kecuali yang dinukil melalui jalur Zaban, dan hadits di atas termasuk salah satu di antaranya.

dalam As-Sunan At-Tirmidzi dan Sunan Ibnu Majah, dinukil dari Abu Hurairah ؓ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, 'Barangsiapa kontinyu mengerjakan shalat Dhuha, diampuni baginya dosa-dosanya meskipun seperti buih di lautan.'⁶⁶⁹

Dalam kitab Al-Musnad dan As-Sunan, disebutkan dari Nu'aim bin Hammar, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, 'Allah ﷻ berfirman; wahai anak cucu Adam, janganlah kalian merasa tidak mampu melaksanakan empat rakaat di awal siang, agar aku mencukupi pada akhir siang itu.'⁶⁷⁰ At-Tirmidzi meriwayatkannya dari hadits Abu Darda` dan Abu Dzar.⁶⁷¹

Dalam kitab *Jami' At-Tirmidzi* dan Sunan Ibnu Majah, disebutkan dari Anas, dari Nabi ﷺ, "Barangsiapa shalat Dhuha 12 rakaat, Allah akan membangunkan untuknya istana dari emas di surga."⁶⁷² Kemudian dalam *Shahih Muslim*, dari Zaid bin Arqam, bahwa ia melihat suatu kaum shalat pada saat Dhuha di masjid Quba`, maka beliau berkata, "Apakah mereka tidak mengetahui bahwa shalat pada selain waktu ini lebih utama, sungguh Rasulullah ﷺ telah bersabda, 'Shalat orang-orang bertaubat adalah pada waktu tarmadhu al-fishal.'⁶⁷³

Lafazh, 'tarmadhu al-fishal' (anak-anak unta kepanasan), yakni ketika panas matahari semakin memuncak mendekati waktu siang, di mana saat itu anak-anak unta merasakan panasnya pasir. Dalam kitab *Ash-Shahih*, disebutkan bahwa Nabi ﷺ shalat Dhuha di rumah Itban bin Malik sebanyak dua rakaat.⁶⁷⁴

⁶⁶⁹ HR. At-Tirmidzi, no. 476, Kitab Ash-Shalah, Bab Maa Jaa'a fii Shalat Adh-Dhuha, Ibnu Majah, no. 1382, Kitab Iqamah Ash-Shalah, Bab Maa Jaa'a fii Shalat Adh-Dhuha, dan Ahmad, *Al-Musnad*, 2/443, 497, dan 499. Dalam sanadnya terdapat An-Nahhas bin Qahm, seorang perawi lemah seperti dikatakan Al-Hafizh dalam kitab *At-Taqrib*.

⁶⁷⁰ HR. Ahmad, *Al-Musnad*, 5/286, dan 287, dan Abu Dawud, no. 1289, Kitab Ash-Shalah, Bab Shalat Adh-Dhuha, Sanadnya shahih. Dan, Ad-Darimi, 1/338.

⁶⁷¹ HR. At-Tirmidzi, no. 475, Kitab Ash-Shalah, Bab Maa Jaa'a fii Shalat Adh-Dhuha. Sanadnya kuat (valid). Hadits ini didukung oleh riwayat sebelumnya. Diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad, 6/440 dan 451, melalui jalur lain dari Abu Darda`, dan sanadnya shahih.

⁶⁷² HR. At-Tirmidzi, no. 473, dan Ibnu Majah, Kitab Iqamah Ash-shalah, Bab Maa Jaa'a fii Shalat Adh-Dhuha, no. 1380. Dalam sanadnya terdapat Musa bin Anas, seorang perawi *majhul* (tidak dikenal).

⁶⁷³ HR. Muslim, no. 748, Kitab Shalatul Musafirin, Bab Shalat Al-Awwabin Hiina Tarmadhu Al-Fishal, Ad-Darimi, 1/340, Kitab Ash-Shalah, Bab Fii Shalat Al-Awwabin, dan Ahmad, *Al-Musnad*, 4/366, 367, 372, dan 375.

⁶⁷⁴ Akan disebutkan dalam pembahasan "Shalat Dhuha Dikerjakan Karena Sebab Tertentu", catatan kaki no. 691 (buku ini).

Al-Hakim menyebutkan dalam *Al-Mustadrak*, dari hadits Khalid bin Abdullah Al-Wasithi, dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, “*Tidak ada yang senantiasa mengerjakan shalat Dhuha melainkan orang yang selalu bertaubat.*”⁶⁷⁵ Beliau berkata, “Muslim bin Al-Hajjaj telah berhujjah dengan sanad yang seperti ini. Dimana beliau menceritakan dari guru-gurunya, dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, ‘*Tak ada yang diizinkan Allah terhadap sesuatu sebagaimana yang Dia izinkan kepada Nabi ﷺ untuk melagukan Al-Qur’an*’.”⁶⁷⁶ Beliau berkata pula, “Mungkin seseorang mengatakan, ‘Riwayat ini dinukil secara *mursal* oleh Hammad bin Salamah dan Abdul Aziz Muhammad Ad-Darawardi, dari Muhammad bin Amr’, maka dikatakan padanya, ‘Khalid bin Abdullah seorang perawi *tsiqah* (terpercaya), dan tambahan dari perawi *tsiqah* diterima’.”

Kemudian Al-Hakim Meriwayatkan; Abdan bin Yazid menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al-Mughirah As-Sukri menceritakan kepada kami, Al-Qasim bin Al-Hakam Al-Urani menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Dawud Al-Yamami menceritakan kepada kami, Yahya bin Abi Katsir menceritakan kepada kami, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda, ‘*Sesungguhnya surga memiliki pintu yang diberi nama pintu Adh-Dhuha, apabila hari kiamat penyeru berseru; di mana orang-orang yang senantiasa mengerjakan shalat Dhuha, ini adalah pintu bagi kalian, masuklah padanya dengan sebab rahmat Allah*’.”⁶⁷⁷

⁶⁷⁵ HR. Al-Hakim, *Al-Mustadrak*, 1/314, dan Ibnu Khuzaimah, no. 1224. Sanadnya hasan. Dinyatakan shahih oleh Al-Hakim dan menurutnya sesuai syarat Imam Muslim. Pernyataan ini disejutui Adz-Dzhahabi padahal riwayat Muhammad bin Amr tidak dikutip Imam Muslim kecuali pada tataran *mutaba’ah* (riwayat pendukung).

⁶⁷⁶ Hadits ini dinukil melalui jalur selain yang disebutkan penulis (Ibnu Qayyim) oleh Imam Al-Bukhari, 13/385, Kitab At-Tauhid, Bab Walaa Tanfa’u Syafa’ah Indahu Illa Liman Adzina Lahu, Bab Qaul An-Nabiy ﷺ Al-Mahir Bil Qur’an Ma’a Al-Kiram Al-Bararah, Kitab Fadha’il Al-Qur’an, Bab Man Lam Yataghanna Bilqur’an, Muslim, no. 792, Kitab Shalatul Musafirin, Bab Istihbaab Tahsiin Ash-Shaut Bilqur’an, Abu Dawud, no. 1473, Kitab Ash-Shalah, Bab Istihbaab At-Tartil fii Al-Qur’an, An-Nasa’i, 2/180, Kitab Iftitah, Bab Tazyiin Al-Qur’an bi Ash-Shaut, dan Ahmad, *Al-Musnad*, 2/271, 285, dan 450.

⁶⁷⁷ HR. Ath-Thabrani di kitab *Al-Ausath*, 1/59/1, dan Sulaiman bin Dawud Al-Yamami dikomentari Ibnu Ma’in, “Tidak ada nilainya.” Al-Bukhari berkata, “Haditsnya munkar.” Menurut terminologi Al-Bukhari, bahwa seseorang yang beliau anggap ‘haditsnya munkar’ maka tidak halal meriwayatkan darinya. Sementara Ibnu Hibban berkata, “Lemah” dan pada kesempatan lain ia berkata, ‘matruk’ (haditsnya ditinggalkan). Sedangkan Yahya bin Abi Katsir seorang *mudallis* (perawi yang menyamarkan hadits), dan di tempat ini beliau

At-Tirmidzi berkata dalam kitab *Al-Jami'*, Abu Kuraib Muhammad bin Al-Alla` menceritakan kepada kami, Yunus bin Bukair menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Ishak ia berkata, Musa bin Fulan menceritakan kepadaku, dari pamannya Tsumamah bin Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, '*Barangsiapa shalat Dhuha 12 rakaat, Allah membangunkan untuknya istana dari emas di surga*'.⁶⁷⁸ At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini gharib, kami tidak mengenalnya kecuali melalui jalur ini. Imam Ahmad berpendapat bahwa hadits paling shahih sehubungan dengan shalat Dhuha adalah hadits Ummu Hani`." Saya (Ibnul Qayyim) berkata, "Musa Ibnu Fulan dalam sanad ini adalah Musa bin Abdullah bin Al-Mutsanna bin Anas bin Malik."

Masih dalam kitab *Jami'*nya, At-Tirmidzi menukil dari hadits Athiyah Al-Aufa, dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, "Biasanya Rasulullah ﷺ shalat Dhuha hingga kami mengatakan, 'beliau tidak akan meninggalkannya', dan terkadang beliau meninggalkan shalat Dhuha hingga kami mengatakan, 'beliau tidak akan mengerjakannya'.⁶⁷⁹ At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan gharib."

Al-Imam Ahmad berkata dalam *Musnadnya*, Abu Al-Yaman menceritakan kepada kami, Ismail bin Ayyasy menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Al-Harits Adz-Dzimari, dari Al-Qasim, dari Abu Umamah, dari Nabi ﷺ, "*Barangsiapa berjalan menuju shalat fardhu dan dia dalam keadaan suci, maka baginya seperti pahala orang haji yang ihram. Dan barangsiapa berjalan menuju shalat sunat Dhuha maka baginya seperti pahala orang umrah. Shalat yang mengiringi shalat lain tanpa diselingi perkataan sia-sia di antara keduanya adalah kitab di Illiyyin*." Abu Umamah berkata, "Pergi menuju masjid-masjid ini dan kembali darinya termasuk jihad di jalan Allah ﷻ."⁶⁸⁰

menggunakan lafazh yang tidak menunjukkan dirinya mendengar langsung. Dengan demikian riwayat ini tidak shahih.

⁶⁷⁸ HR. At-Tirmidzi, no. 473, Kitab Ash-Shalah, Bab Maa Jaa'a fii Shalat Adh-Dhuha, dan Ibnu Majah, no. 1380, Kitab Iqamah Ash-Shalah, Bab Maa Jaa'a fii Shalat Dhuha. Adapun Musa bin Fulan seorang perawi *majhul* (tak dikenal) seperti disebutkan dalam kitab *At-Taqrib*, sebagaimana telah dijelaskan.

⁶⁷⁹ HR. At-Tirmidzi, no. 477, Kitab Ash-Shalah, Bab Maa Jaa'a fi Shalat Adh-Dhuha, Ahmad *Al-Musnad*, 3/21 dan 35. Athiyah bin Saad Al-Aufa seorang perawi yang jelek hapalannya. Maka sanad hadits ini lemah.

⁶⁸⁰ HR. Ahmad, *Al-Musnad*, 5/268, di dalamnya nama Yahya bin Al-Harits Adz-Dzimari diganti menjadi Yahya bin Khalid Adz-Dzuhari, dan sanadnya hasan. Diriwayatkan juga

Al-Hakim berkata, Abu Al-Abbas menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishak Ash-Shaghani menceritakan kepada kami, Abu Al-Muwarri' Muhadhir bin Al-Muwarri' menceritakan kepada kami, Al-Ahwash bin Hakim menceritakan kepada kami, Abdullah bin Amir Al-Alhani menceritakan kepadaku, dari Munib bin Uyainah bin Abdullah As-Sulami, dari Abu Umamah, dari Rasulullah ﷺ, bahwa dia bersabda, *"Barangsiapa shalat Shubuh di masjid secara berjamaah, kemudian ia tetap berada padanya hingga waktu dhuha, kemudian ia mengerjakan shalat sunat Dhuha, maka baginya seperti pahala orang haji atau umrah, sempurna baginya hajinya dan umrahnya."*⁶⁸¹

Ibnu Abi Syaibah berkata, Hatim bin Isma'il menceritakan kepadaku, dari Humaid bin Shakr, dari Al-Maqburi, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah ؓ ia berkata, "Nabi ﷺ mengutus pasukan lalu mereka mendapatkan rampasan sangat banyak dan sangat cepat kembali. Seorang laki-laki berkata, 'Wahai Rasulullah, kami tidak pernah melihat ekspedisi yang sangat cepat kembali dan mendapatkan rampasan demikian banyak selain ekspedisi ini'. Beliau ﷺ bersabda, 'Maukah kalian aku beritahu yang lebih cepat kembali dan lebih banyak rampasannya? Seseorang yang berwudhu di rumahnya dengan memperbaiki wudhunya, kemudian sengaja menuju masjid dan shalat shubuh padanya, lalu ia mengiringinya dengan shalat dhuha, sungguh ia telah cepat kembali dan mendapatkan rampasan sangat banyak'."⁶⁸²

Sehubungan dengan masalah ini terdapat hadits-hadits lain yang telah disebutkan, namun itulah yang lebih menonjol daripada hadits-hadits tersebut. Al-Hakim berkata, "Aku pernah bersama sejumlah imam hadits yang pakar lagi akurat, maka aku dapati mereka memilih jumlah ini, yakni empat rakaat. Mereka mengerjakan shalat Dhuha sebanyak empat rakaat, karena banyaknya riwayat-riwayat shahih yang menyata-

oleh Abu Dawud, no. 1288, secara ringkas dengan lafazh, "*Shalat yang mengiringi shalat tanpa diselingi perkataan sia-sia antara keduanya adalah kitab di Illiyin.*" Sanadnya hasan.

⁶⁸¹ Sanadnya lemah.

⁶⁸² Sanad hadits ini dapat dikategorikan hasan. Diriwayatkan Ibnu Hibban, no. 629, dari jalur Ibnu Abi Syaibah. Al-Mundziri menyebutkannya dalam kitab *At-Tarhib wa At-Tarhib*, 1/427 dan 428, dan beliau berkata, "Diriwayatkan Abu Ya'la dan para perawinya adalah perawi kitab *Shahih* dan Al-Bazzar." Kemudian Al-Bazzar menjelaskan dalam riwayatnya bahwa laki-laki yang berkata itu adalah Abu Bakar ؓ. sehubungan dengan masalah ini dinukil pula dari Abdullah bin Amr yang dikutip Ahmad dari riwayat Ibnu Lahi'ah dan Ath-Thabrani dengan sanad *jayyid* (bagus).

kan demikian. Ini pula yang menjadi pendapatku dan kepadanya aku mengajak dalam rangka mengikuti berita-berita *ma'tsur*, serta meneladani para pakar hadits dalam perkara ini.”

Ibnu Jarir Ath-Thabari, setelah menyebutkan riwayat-riwayat marfu' tentang shalat Dhuha dan perbedaan jumlah rakaatnya, beliau berkata, “Tidak ada di antara hadits-hadits ini yang patut untuk ditolak. Sebab orang yang meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ shalat Dhuha empat rakaat, sangat mungkin ia melihat saat beliau ﷺ mengerjakan demikian. Sementara selain beliau melihat Nabi ﷺ mengerjakan dua rakaat pada kesempatan lain. Lalu sahabat lain melihat beliau ﷺ mengerjakan delapan rakaat dalam kesempatan yang lain pula. Kemudian seseorang mendengar Nabi ﷺ menganjurkan shalat Dhuha enam rakaat, orang lain mendengar beliau ﷺ menganjurkan shalat Dhuha dua rakaat, sahabat lain mendengar anjuran sepuluh rakaat, dan ada pula yang mendengar anjuran dua belas rakaat. Lalu masing-masing mereka menyampaikan apa yang dia lihat dan dia dengar.” Beliau berkata pula, bukti yang menunjukkan kebenaran perkataan kami adalah riwayat dari Zaid bin Aslam ia berkata, Aku mendengar Abdullah bin Umar berkata kepada Abu Dzarr, “Berilah wasiat kepadaku wahai paman.” Beliau menjawab, “Aku bertanya kepada Rasulullah ﷺ sebagaimana engkau bertanya kepadaku, maka beliau ﷺ bersada, *‘Barangsiapa shalat Dhuha dua rakaat, maka ia tidak ditulis di antara orang-orang lalai, barangsiapa shalat empat rakaat ditulis di antara orang-orang beribadah, barangsiapa shalat enam rakaat maka hari itu ia tidak didapati dosa, barangsiapa shalat delapan rakaat maka ditulis di antara orang-orang yang terus menerus beribadah, dan barangsiapa shalat sepuluh rakaat maka Allah membangun untuknya rumah di surga.’*”⁶⁸³

Mujahid berkata, “Rasulullah ﷺ suatu hari shalat Dhuha dua rakaat, pada hari lain empat rakaat, pada hari lain enam rakaat, dan pada hari lain lagi delapan rakaat, kemudian beliau meninggalkannya.” Riwayat

⁶⁸³ HR. Al-Bazzar. Dalam sanadnya terdapat Al-Husain bin Atha' bin Yasar Al-Madani. Abu Hatim berkata, “Haditsnya munkar.” Sementara Ibnu Hibban berkomentar, “Ia tidak boleh dijadikan hujjah bila menukil riwayat secara menyendiri.” Al-Mundziri meriwayatkan dalam *At-Tarhib wa At-Tarhib*, 1/430, dari hadits Abu Darda'. Beliau berkata, “Diriwayatkan Ath-Thabrani di kitab *Al-Kabir*, dan para perawinya tergolong *tsiqah* (terpercaya).” Sementara Musa bin Ya'qub Az-Zam'i diperselisihkan para ulama. Lalu diriwayatkan dari sejumlah sahabat melalui beberapa jalur dan inilah sanadnya yang terbaik. Lihat *Majma' Az-Zawa'id*, 2/237, dan *Fathul Baari*, 3/44.

ini menjelaskan kebenaran apa yang telah kami katakan, yaitu adanya kemungkinan setiap perawi yang menukil tentang shalat dhuha hanya menyampaikan apa yang dia lihat.

Jika demikian halnya, maka pandangan yang benar adalah; seseorang boleh mengerjakan shalat Dhuha sebanyak rakaat yang dia kehendaki. Pandangan seperti ini telah dinukil dari sejumlah ulama salaf. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, Jarir menceritakan kepada kami, dari Ibrahim, “Seorang laki-laki bertanya kepada Al-Aswad, ‘Berapa rakaat aku harus shalat Dhuha?’ Beliau menjawab, ‘Sebanyak yang engkau mau.’”

*** Penjelasan Tentang Mereka yang Cenderung Tidak Mengerjakan Shalat Dhuha**

Kelompok kedua cenderung berpegang kepada hadits-hadits yang menyatakan Nabi ﷺ tidak mengerjakan shalat Dhuha. Mereka mengunggulkan hadits-hadits ini dari segi akurasi sanadnya, serta pengamalan para sahabat akan indikasinya. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa dia tidak mengerjakan shalat Dhuha, demikian juga Abu Bakar dan Umar. Ketika perawi bertanya, “Bagaimana dengan Nabi ﷺ?” Beliau menjawab, “Aku kira Beliau ﷺ tidak mengerjakannya.”⁶⁸⁴

Waki’ berkata, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari Ashim bin Kulaib, dari ayahnya, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata, “Aku tidak pernah melihat Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat Dhuha kecuali satu hari.”⁶⁸⁵ Sementara Ali bin Al-Madini berkata, Mu’adz bin Mu’adz menceritakan kepada kami, Syu’bah menceritakan kepada kami, Fudhail bin Fadhlah menceritakan kepada kami, dari Abdurahman bin Abu Bakrah, ia berkata, “Abu Bakrah melihat beberapa orang mengerjakan shalat Dhuha, maka beliau berkata, ‘Sungguh kamu mengerjakan shalat yang tidak pernah dikerjakan Rasulullah ﷺ dan tidak pula mayoritas sahabatnya’.”⁶⁸⁶

Dalam kitab *Al-Muwattha`*, dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah ia berkata, “Rasulullah ﷺ tidak pernah mengerjakan

⁶⁸⁴ Takhrij hadits ini sudah disebutkan terdahulu.

⁶⁸⁵ Sanadnya shahih.

⁶⁸⁶ Sanadnya Shahih.

shalat sunat Dhuha sama sekali, dan sesungguhnya aku mengerjakannya. Sungguh Rasulullah ﷺ terkadang meninggalkan suatu amalan sementara beliau suka mengerjakannya, hanya khawatir amalan itu dikerjakan manusia, maka diwajibkan atas mereka.”⁶⁸⁷

Abu Al-Hasan Ali bin Batthal berkata, “Sekelompok ulama salaf berpegang kepada hadits Aisyah dan mereka berpendapat shalat Dhuha tidak ada, sekelompok lagi mengatakan shalat Dhuha adalah bid’ah. Asy-Sya’bi meriwayatkan dari Qais bin Ubaid ia berkata, ‘Aku senantiasa datang kepada Ibnu Mas’ud selama setahun penuh, aku tidak pernah melihatnya mengerjakan shalat Dhuha’. Syu’bah meriwayatkan pula dari Sa’ad bin Ibrahim dari ayahnya, bahwa Abdurahman bin Auf tidak mengerjakan shalat Dhuha. Sementara dari Mujahid dia berkata, ‘Aku masuk masjid bersama Urwah bin Az-Zubair, ternyata Ibnu Umar sedang duduk di sisi kamar Aisyah, dan orang-orang di masjid mengerjakan shalat Dhuha. Kami pun bertanya kepadanya tentang shalat mereka, beliau menjawab bahwa itu adalah bid’ah. Suatu kali beliau mengatakan bahwa ia adalah sebaik-baik bid’ah.”⁶⁸⁸

Asy-Sya’bi berkata, “Aku mendengar Ibnu Umar berkata, ‘Tidak ada yang diadakan kaum Muslimin daripada shalat paling utama melebihi shalat Dhuha’. Anas bin Malik ditanya tentang shalat Dhuha maka dia berkata, ‘Shalat itu ada lima waktu’.”

*** Penjelasan Tentang Mereka yang Menyukai Mengerjakan Shalat Dhuha Tidak Terus-Menerus**

Kelompok ketiga berpendapat disukai mengerjakan shalat Dhuha tidak setiap harinya namun berselang beberapa hari. Dikerjakan pada sebagian hari dan tidak dikerjakan pada sebagiannya. Pendapat ini adalah salah satu dari dua riwayat yang dinukil dari Imam Ahmad serta dinukil Ath-Thabari dari sekelompok ulama. Beliau (Ath-Thabari) berkata, “Kelompok ini berhujjah dengan riwayat Al-Jurairi, dari

⁶⁸⁷ HR. Malik, *Al-Muwatha'*, 1/152 dan 153, Kitab Qashr Ash-Shalah, Bab Shalat Adh-Dhuha, Diriwayatkan juga Imam Al-Bukhari dan Muslim seperti telah disebutkan pada catatan kaki no. 649 (buku ini).

⁶⁸⁸ Diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah melalui sanad shahih seperti disebutkan Al-Hafizh di kitab *Al-Fath*, 3/43, Abdurrazzaq, *Al-Mushannaf*, no. 4868 dari Salim, dari bapaknya Abdullah bin Umar ia berkata, “Utsman terbunuh dan tak seorang pun mengerjakannya (yakni shalat Duha), dan tak ada yang diadakan manusia yang lebih aku sukai daripada perbuatan itu.” Sanadnya shahih.

Abdullah bin Sya'iq ia berkata, aku bertanya kepada Aisyah, 'Apakah Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat Dhuha?' Beliau menjawab, 'Tidak, kecuali bila beliau pulang dari bepergian'.⁶⁸⁹

Kemudian beliau (Ath-Thabari) menyebutkan hadits Abu Sa'id, "Rasulullah ﷺ pernah mengerjakan shalat Dhuha hingga kami mengatakan, 'Dia tidak akan meninggalkannya', dan pernah pula beliau meninggalkannya hingga kami mengatakan, 'Dia tidak akan mengerjakannya'." Hadits ini telah disebutkan terdahulu.

Beliau (Ath-Thabari) berkata, "Demikian juga, dinukil oleh sekelompok salaf yang mengerjakan seperti itu. Syu'bah meriwayatkan dari Habib bin Asy-Syahid, dari Ikrimah, ia berkata, 'Ibnu Abbas biasa shalat satu hari dan tidak shalat sepuluh hari', yakni shalat Dhuha. Syu'bah meriwayatkan juga dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, bahwa beliau tidak mengerjakan shalat Dhuha, namun bila beliau mendatangi masjid Quba', beliau pun mengerjakannya. Sementara beliau mendatangi masjid tersebut setiap hari sabtu. Lalu Sufyan meriwayatkan dari Manshur, ia berkata, 'Mereka tidak menyukai mengerjakannya secara kontinyu sebagaimana halnya shalat fardhu. Bahkan mereka mengerjakannya dan meninggalkannya', yakni shalat Dhuha. Dari Sa'id bin Jubair, 'Sungguh aku meninggalkan shalat Dhuha padahal aku menyukainya, karena khawatir bila aku menganggapnya sebagai keharusan bagiku'. Masruq berkata, 'Kami biasa membaca (Al-Qur'an) di masjid, lalu kami tetap tinggal di masjid setelah Ibnu Mas'ud pergi. Kemudian kami pun berdiri dan mengerjakan shalat Dhuha. Perkara itu sampai kepada Ibnu Mas'ud maka beliau berkata, 'Mengapa kalian membebani hamba-hamba Allah dengan sesuatu yang tidak dibebankan Allah atas mereka? Jika kamu tetap ingin mengerjakannya maka di rumah-rumah kamu'. Dan Abu Mijlaz shalat Dhuha di rumahnya."

Para pendukung pandangan ini berkata, "Sikap ini lebih tepat agar tak ada yang salah paham dan mengira wajib mengerjakannya secara kontinyu, atau menganggapnya sebagai sunnah yang tetap. Oleh karena itu Aisyah berkata, 'Sekiranya dibangkitkan kepadaku kedua orang

⁶⁸⁹ Takhrijnya telah disebutkan terdahulu pada catatan kaki no. 650 (buku ini). Dan derajat hadits ini shahih.

tuaku niscaya aku tidak meninggalkannya'.⁶⁹⁰ Sebab, beliau mengerjakannya di rumah dan tidak tampak oleh manusia."

* Shalat Dhuha Dikerjakan Karena Sebab Tertentu

Kelompok keempat berpendapat bahwa shalat Dhuha dikerjakan karena sebab-sebab tertentu, dan sesungguhnya Nabi ﷺ mengerjakannya karena suatu sebab. Mereka berkata, "Shalat beliau ﷺ pada saat pembebasan Mekah sebanyak delapan rakaat di waktu Dhuha karena pembebasan itu sendiri. Dan termasuk sunnah pembebasan suatu negeri adalah shalat delapan rakaat saat Dhuha. Lalu para pemimpin menamainya dengan shalat pembebasan. Ath-Thabari menyebutkan dalam *Tarikh*-nya, dari Asy-Sya'bi ia berkata, ketika Khalid bin Al-Walid menaklukkan Hirah, beliau mengerjakan shalat pembebasan sebanyak delapan rakaat, tanpa memberi salam, kemudian beliau bertolak."

Mereka berkata pula, "Adapun pernyataan Ummu Hani', 'dan yang demikian itu adalah Dhuha', yakni bahwa Nabi ﷺ mengerjakannya pada waktu Dhuha. Bukan berarti Dhuha adalah nama bagi shalat tersebut." Mereka menambahkan, "sedangkan shalat beliau ﷺ di rumah Iban, juga dilakukan karena suatu sebab. Karena Iban berkata kepada Nabi ﷺ, 'Aku telah mengingkari pandanganku (matakku telah rabun-penerj.), sementara banjir biasa menghalangi antara aku dengan masjid kaumku. Olehnya, aku menginginkan agar engkau datang dan shalat pada salah satu tempat di rumahku sehingga aku menjadikannya sebagai masjid'. Beliau ﷺ bersabda, 'Aku akan mengerjakannya insya Allah Ta'ala.' Dia berkata, 'Esok harinya, Rasulullah ﷺ bersama Abu Bakar datang setelah matahari meninggi, Nabi ﷺ minta izin dan aku memberi izin padanya. Beliau ﷺ pun tidak duduk hingga bertanya, 'Di mana engkau suka aku shalat padanya dari bagian rumahmu?' Aku mengisyaratkan padanya tempat yang aku suka agar beliau shalat padanya. Beliau ﷺ pun berdiri dan kami membuat shaf di belakangnya lalu beliau shalat. Kemudian beliau memberi salam dan kami pun memberi salam saat beliau memberi salam'." *Muttafaqun Alaihi*.⁶⁹¹

⁶⁹⁰ HR. Malik, *Al Muwattha*, 1/153, Kitab Qashru Ash-Shalah, Bab Shalah Adh-Dhuha. Sanadnya shahih.

⁶⁹¹ HR. Al-Bukhari, 3/50, Kitab At-Tathawwu', Bab Shalat An-Nawafil Jama'ah, Kitab Al-Masajid, Bab Idza Dakhala Baitan Yushalli Haitsu Syaa'a au Haitsu Umira, Bab Al-Masajid fii Al-Buyuut, Kitab Al-Jama'ah, Bab Ar-Rukhshah fii Al-Mathar wa Al-Illah an Yushalli fii Rahlihi, Bab Idza Zaara Al-Imam Qauman Fa Ammahum, Kitab Shifah Ash-Shalah, Bab

Demikianlah asal shalat ini dan kisahnya. Adapun lafazh riwayat Imam Al-Bukhari mengenai hal ini diringkas oleh sebagian perawi dari Itban, di mana beliau berkata, “Sesungguhnya Rasulullah ﷺ shalat sunat Dhuha di rumahku. Mereka pun berdiri di belakangnya dan shalat.”

Adapun perkataan Aisyah, “Rasulullah ﷺ tidak mengerjakan shalat Dhuha kecuali bila kembali dari perjalanan jauh,” sungguh sangat jelas menegaskan bahwa beliau ﷺ mengerjakannya karena suatu sebab. Karena, kebiasaan beliau ﷺ apabila kembali dari safar, terlebih dahulu menuju masjid lalu shalat padanya dua rakaat.⁶⁹²

Inilah petunjuk beliau ﷺ, dan Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا mengabarkan keduanya sekaligus. Dan beliau pula yang berkata, “Rasulullah ﷺ tidak pernah mengerjakan shalat Dhuha sama sekali.”

Pernyataan Aisyah bahwa Nabi ﷺ shalat Dhuha adalah shalat beliau ﷺ karena suatu sebab, seperti kembali dari perjalanan jauh, saat pembebasan, ketika berkunjung kepada suatu kaum, dan sebagainya. Demikian juga ketika beliau ﷺ datang ke masjid Quba dan shalat padanya. Serupa dengannya apa yang diriwayatkan Yusuf bin Ya'qub, Muhammad bin Abi Bakar menceritakan kepada kami, Salamah bin Raja` menceritakan kepada kami, Asy-Sya'tsa menceritakan kepada kami, ia berkata, “Aku melihat Ibnu Abi Aufa shalat Dhuha dua rakaat ketika diberi kabar gembira tentang kepala Abu Jahl.” Kalau riwayat ini shahih, maka ia adalah shalat syukur yang terjadi saat Dhuha, sama seperti syukur kemenangan atas suatu negeri.

Adapun shalat Dhuha yang dinafikan Aisyah adalah apa yang dikerjakan manusia. Dimana mereka mengerjakannya tanpa sebab.

Yusallim Haitsu Yusallim Al-Imam, Bab Man Lam Yarudd As-Salam Alaa Al-Imam, Kitab Al-Maghazi, Bab Syuhuud Al-Mala'ikah Badran, Kitab Al-Ath'imah, Bab Al-Khazirah, Kitab Ar-Riqaq, Bab Al-Amal Alladzi Abtaghi bihi Wajhallah, Kitab Istitabah Al-Murtaddin wa Al-Mu'anidin, Bab Maa Jaa'a fii Al-Muta'awwilin, Muslim, no. 33, Kitab Al-Iman, Bab Ad-Dalil Alaa Anna Man Maata Alaa At-Tauhid, Kitab Al-Masajid, Bab Ar-Rukhshah fii At-Takhalluf an Al-Jama'ah bi Udzur, no. khusus 263, An-Nasa'i, 2/105, Kitab Al-Iqamah, Bab Al-Jama'ah Linnafilah, Ibnu Majah, no. 754, Kitab Al-Masajid, Bab Al-Masajid fii Ad-Duur, dan Ahmad, *Al-Musnad*, 5/449 dan 450.

⁶⁹² HR. Al-Bukhari, 1/477, Kitab Ash-Shalah Idza Qadima min Safar. Hadits di atas adalah bagian dari hadits Ka'ab bin Malik yang panjang tentang kisah beliau yang tidak turut serta dalam perang Tabuk. Diriwayatkan juga Imam Muslim, no. 716, Kitab Shalatul Musafirin, Bab Istihbab Ar-Rak'atain fii Al-Masjid Liman Qadima min Safar, Abu Dawud, no. 2781, Kitab Al-Jihad, Bab Fii Shalat Inda Al-Qudum min As-Safar, An-Nasa'i, 2/54, Kitab Al-Masajid, Bab Ar-Rukhshah fii Al-Julus fii Al-Masjid wa Al-Khuruj Minhu Bighairi Shalat, dan Ahmad, *Al-Musnad*, 6/31, dari hadits Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا.

Aisyah tidak mengatakan, “Perbuatan itu makruh, atau menyelisih sunnahnya,” akan tetapi bukan petunjuk beliau ﷺ mengerjakannya tanpa sebab. Sementara di sisi lain, Nabi ﷺ berwasiat untuk mengerjakannya, menganjurkan, dan memotivasi untuk melakukannya. Beliau ﷺ biasa merasa cukup dengannya (sebagai pengganti) shalat malam. Allah ﷻ berfirman, “Dan Dia yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau orang yang ingin bersyukur,” (Al-Furqan: 62).

Ibnu Abbas, Hasan, dan Qatadah berkata, “Penukar dan pengganti, di mana salah satunya menempati posisi yang lainnya. Barangsiapa luput darinya suatu amalan pada salah satunya, maka ia dapat menggantinya pada yang satunya.”

Qatadah berkata, “Tunaikanlah untuk Allah dari amal-amal kamu dengan sebaik-baiknya, pada malam dan siang. Sesungguhnya keduanya sebagai wadah yang menggiring manusia kepada ajal-ajal mereka, mendekatkan semua yang jauh, melusuhkan semua yang baru, dan mendatangkan semua yang dijanjikan hingga Hari Kiamat.”

Syaqiq berkata, “Seorang laki-laki datang kepada Umar bin Al-Khathtab ؓ dan berkata, ‘Telah luput dariku shalat tadi malam.’ Umar berkata, ‘Dapatkanlah apa yang luput darimu di waktu malammu pada siang harimu. Karena Allah ﷻ menjadikan malam dan siang silih berganti bagi siapa yang ingin mengingat Allah atau ingin bersyukur.’”

Mereka berkata, “Perbuatan para sahabat ؓ juga menunduk pandangan ini. Ibnu Abbas shalat Dhuha satu hari dan tidak mengerjakannya sepuluh hari. Adapun Ibnu Umar tidak mengerjakannya. Namun, bila beliau datang ke masjid Quba, maka beliau pun mengerjakan shalat tersebut, di mana beliau datang ke masjid itu setiap hari Sabtu.

Sufyan berkata, diriwayatkan dari Manshur, “Mereka tidak suka bila dikerjakan terus-menerus seperti halnya shalat fardhu. Mereka mengerjakannya dan meninggalkannya (kadang-kadang dikerjakan, kadang-kadang tidak dikerjakan—ed.).”

Mereka menambahkan, “Masuk dalam makna ini, hadits shahih dari Anas, bahwa seorang laki-laki Anshar yang berbadan besar datang kepada Nabi ﷺ dan berkata, ‘Aku tidak mampu shalat bersamamu.’ Lalu dia membuat makanan untuk Nabi ﷺ dan mengundangnya ke

rumahnya. Kemudian dia memerciki ujung tikar dengan air untuk Nabi ﷺ. Maka beliau ﷺ shalat di atas tikar itu dua rakaat'." Anas berkata, "Aku tidak pernah melihat beliau ﷺ shalat Dhuha selain hari itu." HR. Al-Bukhari.⁶⁹³

*** Penulis (Ibnul Qayyim) Mendukung Pendapat Bahwa Shalat Dhuha Dikerjakan Bila Ada Sebab-Sebab Tertentu**

Barangsiapa mencermati hadits-hadits marfu' (langsung kepada Nabi ﷺ) dan atsar-atsar sahabat, niscaya ia akan mendapati, bahwa hadits-hadits dan atsar-atsar tersebut tidak menunjukkan kecuali pendapat terakhir. Adapun hadits berisi motivasi dan wasiat untuk mengerjakannya, maka yang shahih darinya sama seperti hadits Abu Hurairah رضي الله عنه dan Abu Dzar yang tidak menunjukkan bahwasanya shalat tersebut adalah sunat rawatib bagi setiap orang. Hanya saja beliau hanya berwasiat kepada Abu Hurairah untuk melakukannya. Karena, telah diriwayatkan bahwa Abu Hurairah lebih memilih pelajaran hadits pada waktu malam daripada melaksanakan shalat. Olehnya, beliau memerintahkan Abu Hurairah untuk melaksanakan shalat Dhuha sebagai pengganti shalat malam. Dan Nabi memerintahkan kepada Abu Hurairah untuk tidak tidur sebelum melaksanakan shalat witir. Sementara itu beliau tidak memerintahkan perbuatan tersebut kepada Abu Bakar, Umar dan sahabat lain.

Sebagian besar hadits yang dinukil dalam masalah ini, sanad-sanadnya menjadi perbincangan di kalangan ulama. Sebagiannya *munqathi'* (terputus sanad), sebagian lagi *maudhu'* (palsu) tidak halal dijadikan hujjah. Seperti hadits yang diriwayatkan dari Anas, dari Nabi ﷺ, "*Barangsiapa terus menerus mengerjakan shalat Dhuha, tidak meninggalkannya kecuali karena suatu sebab, maka aku dan dia berada dalam perahu terbuat dari cahaya di laut yang terbuat dari cahaya.*" Hadits ini dipalsukan oleh Zakariya bin Duwaid⁶⁹⁴ Al-Kindi dari Humaid.

⁶⁹³ HR. Al-Bukhari, 2/133, Kitab Shalat Al-Jama'ah, Bab Hal Yushalli Al-Imam Biman Hadhara Wahuwa Yakhtub Yaum Al-Jumu'ah fii Al-Mathar, Kitab At-Tathawwu', Bab Shalat Adh-Dhuha fii Al-Hadhar, Kitab Al-Adab, Bab Az-Ziyarah Waman Zaara Qauman Fatha'ima Indahum. Diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad, *Al-Musnad*, 3/130, 184, dan 291.

⁶⁹⁴ Dalam kitab *Zaadul Ma'ad* yang telah dicetak tertulis, 'Duraid', dan ini adalah kesalahan penulisan. Adz-Dzahabi berkata dalam kitab *Al-Mizan*, "Dia seorang pendusta, mengklaim pernah mendengar hadits dari Malik, Ats-Tsauri, dan ulama-ulama besar. Beliau mengaku pula lahir pada tahun 130 H." Ibnu Hibban berkata, "Dia biasa memalsukan hadits atas nama Humaid Ath-Thawil..." Kemudian beliau menyebutkan contoh hadits di atas.

Adapun hadits Ya'la bin Asydaq, dari Abdullah bin Jarrad, dari Nabi ﷺ, "Barangsiapa di antara kamu mengerjakan shalat Dhuha, maka hendaklah ia mengerjakannya dengan menghamba, karena seseorang yang mengerjakannya satu tahun penuh pada suatu masa, kemudian melupakannya dan meninggalkannya, maka shalat itu akan merindukannya sebagaimana unta betina merindukan anaknya yang hilang." Sungguh mengherankan bagi Al-Hakim, mengapa dia berhujjah dengan hadits ini dan yang sepertinya. Beliau telah mengutip hadits ini dalam kitabnya yang dikhususkan untuk membahas shalat Dhuha. Sungguh ia termasuk naskah yang dipalsukan atas nama Rasulullah ﷺ. Yakni, naskah Ya'la bin Al-Asydaq.

Ibnu Adi berkata, Ya'la bin Al-Asydaq meriwayatkan dari pamannya Abdullah bin Jarrad, dari Nabi ﷺ, hadits-hadits munkar dalam jumlah yang cukup banyak. Dia dan pamannya tidak dikenal (di kalangan ahli hadits-penerj.). Sampai berita kepadaku dari Abu Mishar bahwa dia berkata, "Aku bertanya kepada Ya'la bin Al-Asydaq, apa yang didengar oleh pamanmu dari hadits-hadits Rasulullah ﷺ?" Beliau menjawab, 'Kitab *Al-Jami*' karya Sufyan, *Muwattha*' karya Malik, dan sebagian dari kitab *Al-Fawa'id*'."

Abu Hatim bin Hibban berkata, "Ya'la pernah bertemu Abdullah bin Jarrad, setelah berusia lanjut maka berkumpul padanya orang-orang tak memiliki agama, lalu mereka memalsukan sekitar 200 hadits untuknya, maka dia pun menceritakan hadits-hadits itu tanpa ia sadari. Inilah yang dikatakan kepadanya oleh para syaikh kami, 'Apakah yang engkau dengar dari Abdullah bin Jarrad', maka dia pun menjawab, 'Naskah ini dan kitab *Al-Jami*' karya Sufyan'. Sungguh tidak halal meriwayatkan darinya dalam kondisi bagaimanapun."

Begitu pula hadits Umar bin Shubh, dari Muqatil bin Hayyan, yaitu hadits Aisyah terdahulu yang berbunyi, "Rasulullah ﷺ biasa shalat Dhuha sebanyak dua belas rakaat." Ia adalah hadits panjang disebutkan Al-Hakim dalam kitabnya *Shalat Adh-Dhuha*. Hadits ini *maudhu*' (palsu). Perawi yang tertuduh memalsukannya adalah Umar bin Shubh.

Imam Al-Bukhari berkata, "Yahya menceritakan kepadaku, dari Ali bin Jarir ia berkata, aku mendengar Umar bin Shubh berkata, 'Aku telah memalsukan khutbah Nabi ﷺ'." Sementara Ibnu Adi berkomentar, "Haditsnya munkar."

Ibnu Hibban berkata, "Dia memalsukan hadits atas nama perawi

tsiqah (terpercaya). Tidak halal menulis haditsnya kecuali untuk menunjukkan keganjilannya.”

Adapun Ad-Daruquthni berkata, “Dia perawi *matruk* (ditinggalkan haditsnya).” Sedangkan Al-Azdi berkata, “Dia pendusta.”

Demikian juga hadits Abdul Aziz bin Aban, dari Ats-Tsauri, dari Hajjaj bin Furafishah, dari Makhul, dari Abu Hurairah رضي الله عنه secara marfu (dinisbatkan kepada Nabi صلى الله عليه وسلم), “*Barangsiapa senantiasa mengerjakan shalat sunat Dhuha, dosa-dosanya diampuni, meskipun sebanyak jumlah belalang dan lebih banyak daripada buih laut.*” (HR. Al-Hakim). Abdul Aziz yang disebutkan dalam sanadnya dikatakan pendusta oleh Ibnu Numair. Yahya berkata, “Dia tidak ada nilainya, pendusta yang keji dan memalsukan hadits.” Sementara Imam Al-Bukhari, An-Nasa’i, dan Ad-Daruquthni berkata, “*Matrukul hadits,*” (haditsnya ditinggalkan).

Serupa dengannya hadits An-Nahhas bin Qahm, dari Syaddad, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi صلى الله عليه وسلم, “*Barangsiapa senantiasa mengerjakan shalat sunat Dhuha, dosa-dosanya diampuni meskipun lebih banyak daripada buih di lautan.*”⁶⁹⁵

Yahya berkata tentang An-Nahhas, “Tidak ada nilainya dan lemah. Beliau biasa meriwayatkan dari Atha’, dari Ibnu Abbas, sejumlah riwayat munkar.” An-Nasa’i berkata, “Dia lemah.” Sementara Ibnu Addi berkata, “Tidak ada nilainya sama sekali.”

Ibnu Hibban berkata, “Dia biasa menukil riwayat-riwayat munkar dari ulama-ulama masyhur, dan menyelisih para perawi *tsiqah*, tidak boleh berhujjah dengannya.” Sedangkan Ad-Daruquthni berkata, “Haditsnya *mudhtharib* (saling kontradiksi), dia ditinggalkan Yahya Al-Qathan.”

Mengenai hadits Humaid bin Shakhr, dari Al-Maqburi, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, “Rasulullah صلى الله عليه وسلم mengirim satu ekspedisi ..., (Al-Hadits).” dan telah disebutkan terdahulu. Maka Humaid yang disebutkan dalam sanadnya dianggap lemah oleh An-Nasa’i dan Yahya bin Ma’in. Namun ulama lainnya menggolongkannya sebagai perawi *tsiqah* (terpercaya) namun sebagian haditsnya diingkari. Beliau tergolong perawi yang tidak dapat dijadikan hujjah bila menyendiri dalam menukil suatu riwayat.

⁶⁹⁵ HR. At-Tirmidzi, no. 476, dan Ibnu Majah, no. 1382, dari jalur An-Nahhas bin Qahm, dari Syaddad Abu Umar, dari Abu Hurairah.

Wallahu A'lam.

Sedangkan hadits Muhammad bin Ishak, dari Musa, dari Abdullah bin Al-Mutsanna, dari Anas, dari pamannya Tsumamah, dari Anas, dari Nabi ﷺ, "*Barangsiapa shalat Dhuha, niscaya Allah membangunkan untuknya istana di surga dari emas,*" termasuk hadits-hadits gharib (asing). At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini gharib, kami tidak mengetahuinya kecuali melalui jalur ini."

Adapun hadits Nu'aim bin Hammar, "Wahai anak cucu Adam, janganlah engkau lemah mengerjakan empat rakaat di awal siang, niscaya aku mencukupi pada akhir siang itu."

Demikian juga hadits Abu Darda` dan hadits Abu Dzar. Maka aku dengar Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Empat rakaat ini menurutku adalah shalat Shubuh dan sunat rawatibnya." ❁

PASAL

* Sujud Syukur

Termasuk petunjuk beliau ﷺ dan petunjuk para sahabatnya adalah sujud syukur ketika mendapatkan nikmat yang menggembirakan atau terhindar dari malapetaka. Dalam *Al-Musnad* disebutkan dari Abu Bakrah, bahwa Nabi ﷺ apabila didatangi perkara yang menggembirakan niscaya beliau tersungkur bersujud pada Allah sebagai tanda kesyukuran.⁶⁹⁶

Ibnu Majah menyebutkan dari Anas, bahwa Nabi ﷺ diberi kabar gembira tentang suatu kebutuhan, maka beliau pun bersungkur sujud kepada Allah.⁶⁹⁷

Al-Baihaqi menyebutkan melalui sanad yang sesuai syarat Al-

⁶⁹⁶ HR. Ahmad, *Al-Musnad*, 5/45, dari hadits Abu Bakrah, bahwa dia menyaksikan Nabi ﷺ didatangi pembawa berita gembira yang menyampaikan kegembiraan akan kemenangan bala tentara atas musuh-musuh mereka, dan kepala beliau ketika itu berada di pangkuan Aisyah رضي الله عنها, maka beliau pun berdiri, lalu tersungkur bersujud, kemudian bangkit dan menanyai pembawa berita gembira itu. maka pembawa berita menyampaikan beritanya dan menyatakan bahwa para musuh dipimpin seorang perempuan. Saat itu Nabi ﷺ bersabda, 'Sekarang, kaum laki-laki binasa apabila wanita di taati, kaum laki-laki binasa apabila wanita ditaati'. Beliau ﷺ mengucapkannya tiga kali." Diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi, no. 1578, Kitab As-Siyar, Bab Maa Jaa'a fii Sajdah Asy-Syukr, Abu Dawud, no. 2774, Kitab Al-Jihad, Bab Fii Sujud Asy-Syukr, Ibnu Majah, no. 1394, Kitab Iqamah Ash-Shalah, Bab Maa Jaa'a fii Ash-Shalah wa As-Sajdah Inda Asy-Syukr. Adapun lafazhnya menurut riwayat Abu Dawud, "Bahwa Rasulullah ﷺ apabila datang padanya perkara yang menggembirakan atau diberi kabar gembira, maka beliau bersungkur sujud sebagai kesyukuran pada Allah." Sanadnya hasan. Sehubungan dengan masalah ini dinukil pula dalam hadits Ka'ab bin Malik tentang pada masa beliau ﷺ ketika diberi kabar gembira penerimaan Allah terhadap taubatnya. Kisah beliau telah disepakati keshahihannya oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim (dan akan disebutkan pada pembahasan mendatang). Serta hadits-hadits lainnya.

⁶⁹⁷ HR. Ibnu Majah, no. 1392, Kitab Iqamah Ash-Shalah, Bab Maa Jaa'a fii Ash-Shalah wa As-Sajdah Inda Asy-Syukr. Dalam sanadnya terdapat Ibnu Lah'i'ah seorang perawi yang jelek hapalannya. Adapun perawi lainnya dalam sanad itu adalah *tsiqah* (terpercaya), dan hadits ini didukung oleh riwayat sebelumnya, sehingga kedudukannya adalah hasan.

Bukhari, bahwa Ali ﷺ ketika menulis kepada Nabi ﷺ tentang keislaman Hamdan, maka beliau ﷺ bersungkur sujud kemudian mengangkat kepalanya, dan bersabda, “Kesejahteraan atas Hamdan, kesejahteraan atas Hamdan.” Bagian awal hadits ini terdapat dalam *Shahih Al-Bukhari*,⁶⁹⁸ dan ini adalah kelengkapannya yang dinukil melalui sanadnya oleh Al-Baihaqi.⁶⁹⁹

Dalam *Al-Musnad*, dari hadits Abdurrahman bin Auf, bahwa Rasulullah ﷺ sujud syukur ketika datang padanya berita gembira dari Rabbnya. Bahwasanya barangsiapa yang bershalawat atasmu maka Aku bershalawat atasnya, dan barangsiapa memberi salam atasmu maka Aku memberi salam atasnya.⁷⁰⁰

Dalam *Sunan Abi Dawud*, dari hadits Sa’ad bin Abi Waqqash, bahwa Rasulullah ﷺ mengangkat kedua tangannya memohon kepada Allah beberapa saat. Kemudian beliau bersungkur sujud sebanyak tiga kali. Setelah itu beliau ﷺ bersabda, “*Aku minta kepada Rabbku untuk memberi syafaat bagi umatku. Maka, Dia memberiku sepertiga umatku. Aku pun bersungkur sujud sebagai kesyukuran kepada Rabbku. Kemudian aku mengangkat kepalaku dan memohon pada Rabbku untuk umatku. Maka Dia memberiku sepertiga yang kedua. Aku pun bersungkur sujud kepada Rabbku. Kemudian aku mengangkat kepalaku dan meminta kepada Rabbku untuk umatku. Maka Dia memberiku sepertiga yang terakhir. Aku pun bersungkur sujud kepada Rabbku.*”⁷⁰¹

Ka’ab bin Malik juga sujud ketika datang padanya berita gembira tentang penerimaan taubatnya oleh Allah ﷻ. Kisah ini disebutkan Imam Al-Bukhari.⁷⁰² Lalu Imam Ahmad menyebutkan dari Ali ﷺ, bahwa dia



⁶⁹⁸ Lihat *Shahih Al-Bukhari*, 8/52, Kitab Al-Maghazi, Bab Ba’tsu Ali bin Abi Thalib wa Khalid Ilaa Al-Yaman.

⁶⁹⁹ HR. Al-Baihaqi, *As-Sunan*, 2/369.

⁷⁰⁰ HR. Ahmad, 1/191. Dalam sanadnya terdapat Abdul Wahid bin Muhammad bin Abdurrahman bin Auf. Tidak ada yang menganggapnya *tsiqah* selain Ibnu Hibban. Adapun perawi lainnya dalam sanad itu adalah *tsiqah* (terpercaya), maka hadits tersebut masuk kategori hasan dalam tataran *syawahid* (pendukung).

⁷⁰¹ HR. Abu Dawud, no. 2775, Kitab Jihad, Bab Fii Sujud Asy-Syukr. Dalam sanadnya terdapat Musa bin Ya’qub Az-Zam’i, seorang perawi yang jelek hapalannya. Di samping itu terdapat pula dua perawi *majhul* (tidak dikenal).

⁷⁰² HR. Al-Bukhari, 5/289, Kitab Al-Washaya, Bab Idza Tashaddaqa Wawaqafa Ba’dha Maalihi, Kitab Al-Jihad, Bab Man Arada Al-Ghazwa Fawarra Bighairiha, Kitab Al-Anbiya’, Bab Shifah An-Nabiy ﷺ, Kitab Fadhail Ashhaab An-Nabiy ﷺ, Bab Wufud Al-Anshar Ilaa An-Nabiy ﷺ bi Makkah, Kitab Al-Maghazi, Bab Qishshah Ghazwa Al-Badr, Bab Ghazwah At-Tabuk, Kitab Tafsir Surah Bara’ah (Laqad Taaballahu Alannabiy), Bab (Wa Alaa Ats-

sujud ketika mendapati Dzu Tsudayyah di antara orang-orang khawarij yang terbunuh.⁷⁰³ Sa'id bin Manshur menyebutkan juga bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq  bersujud ketika datang padanya berita pembunuhan Musailamah.⁷⁰⁴ 

Tsalatsah Alladziina Khullifu), Bab (Yaa Ayyuha Alladziina Amanuu Ittaquu Allaha wa Kuunuu Ma'a Ash-Shadiqin), Kitab Al-Isti'dzan, Bab Man Lam Yusallim Alaa Maniqtarafa Dzanban, Kitab Al-Aiman Wannudzur, Bab Idza Ahdaa Maalahu Alaa Wajhi An-Nadzr wa Al-Matsubah, Kitab Al-Ahkam, Bab Hal Lil Imam An Yamna' Al-Mujrimin wa Ahlul Ma'shiyah Minal Kalam Ma'ahu wa Az-Ziyarah. Diriwayatkan juga Imam Muslim, no. 2769, Kitab At-Taubah, Bab Hadits Taubah Ka'ab bin Malik, At-Tirmidzi, no. 3101, Kitab At-Tafsir, Bab Wamin Surah Al-Bara'ah, Abu Dawud, no. 2202, Kitab Ath-Thalaq, Bab Fiima Uniya Bihi Ath-Thalaq wa An-Niyat, Kitab Al-Jihad, Bab l'tha' Al-Basyir, Kitab An-Nudzur, Bab Man Nadzara an Yatashaddaq bi Maalihi, Ahmad, *Al-Musnad*, 3/459 dan 460, dan Ath-Thabari, no. 17447. Hadits ini mengandung faidah-faidah yang sangat banyak sebagaimana disebutkan Al-Hafizh dalam kitab *Al-Fath*, 8/93-95.

⁷⁰³ Hadits Hasan diriwayatkan Ahmad, *Al-Musnad*, no. 844 dan 1254.

⁷⁰⁴ HR. Al-Baihaqi, 2/371. Al-Baghawi berkata dalam kitab *Syarh As-Sunnah*, 3/316, "Sujud syukur adalah sunnah saat mendapatkan nikmat yang telah lama ditunggu-tunggu, atau terhindar dari bencana yang hampir menimpa, atau melihat orang tertimpa sakit maupun musibah, dan hendaklah menyembunyikan sujudnya dari yang tertimpa bencana agar tidak membawanya kepada pengingkaran, namun hendaklah menampakkan sujud kepada pelaku maksiat dengan harapan dia bertaubat."

PASAL PETUNJUK BELIAU ﷺ TENTANG SUJUD AL-QUR`AN (SUJUD TILAWAH)

Biasanya, apabila Nabi ﷺ melewati ayat sajdah, maka beliau pun bertakbir dan sujud, dan terkadang beliau membaca dalam sujudnya:

سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ

“Wajah hamba bersujud kepada Dzat yang telah menciptakannya, membentuknya, dan membelah pendengaran dan pandangannya, dengan daya dan kekuatan-Nya.”⁷⁰⁵

Terkadang juga beliau ﷺ mengucapkan:

اللَّهُمَّ احْطُطْ عَنِّي بِهَا وَزَرًّا وَاكْتُبْ لِي بِهَا أَجْرًا وَاَجْعَلْهَا لِي
عِنْدَكَ ذُخْرًا، وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ

“Ya Allah, hilangkanlah dosa dari hamba dengan sebabnya, tulislah untuk hamba pahala karenanya, jadikanlah ia bagi hamba perbendaharaan di sisi-Mu, terimalah ia dari hamba sebagaimana Engkau menerimanya dari hamba-Mu Dawud.”⁷⁰⁶

⁷⁰⁵ Diriwayatkan dari hadits Aisyah oleh Ahmad, *Al-Musnad*, 6/31 dan 217, At-Tirmidzi, no. 580, Kitab Ash-Shalah, Bab Maa Yaquulu fii Sujud Al-Qur`an, Abu Dawud, no. 1414, Kitab Ash-Shalah, Bab Maa Yaquulu Idza Sajada, An-Nasa'i, 2/222, Kitab Al-Ifitah, Bab Ad-Du'a' fii As-Sujud. Sanadnya hasan. At-Tirmidzi berkata, "Hadits Hasan Shahih." Dinyatakan shahih oleh Al-Hakim, 1/220, dan pernyataannya disetujui Adz-Dzahabi.

⁷⁰⁶ Diriwayatkan dari Ibnu Abbas oleh At-Tirmidzi, no. 579, Ibnu Majah, no. 1053, Kitab Iqamah Ash-Shalah, Bab Sujud Al-Qur`an. Dalam sanadnya terdapat Al-Hasan bin

Kedua doa ini disebutkan para penulis kitab-kitab *As-Sunan*.

Tidak ada keterangan bahwa beliau ﷺ bertakbir saat bangkit dari sujud ini. Oleh karena itu ia tidak disebutkan Al-Khiraqi dan para ulama senior madzhab Ahmad. Tak dinukil pula dari beliau ﷺ adanya tasyahud maupun salam. Imam Ahmad dan Asy-Syafi'i justru mengingkari memberi salam pada sujud ini. Pernyataan tekstual Imam Asy-Syafi'i mengatakan tidak ada tasyahud dan salam dalam sujud tersebut. Imam Ahmad berkata, "Adapun salam, aku tidak tahu apakah itu." Inilah pendapat benar yang tidak patut (diterima) selainnya.

Dinukil melalui jalur shahih bahwa beliau ﷺ sujud ketika membaca 'alif laam tanzil', 'Shaad', 'An-Najm', 'Idzassamaa`u insyaqqat', dan 'Iqra` bismirabbikalladzi khalaq'.

Abu Dawud menyebutkan dari Amr bin Al-Ash, bahwa Rasulullah ﷺ membacakan padanya lima belas sujud tilawah, di antaranya tiga pada surah-surah Al-Mufashal, dan pada surah Al-Hajj terdapat dua sujud.⁷⁰⁷

Adapun hadits Abu Darda', "Aku sujud bersama Rasulullah ﷺ sebanyak sebelas sujud, tak ada satupun di antaranya dari surah Al-Mufashal; *Al-A'raf*, *Ar-Ra'ad*, *An-Nahl*, *Bani Isra'il*, *Maryam*, *Al-Hajj*, *Sajdah Al-Furqan*, *An-Naml*, *As-Sajdah*, *Shaad*, dan *Sajdah Al-Hawamiim*." Abu Dawud berkata, "Abu Darda meriwayatkan dari Nabi ﷺ sebanyak sebelas sujud, namun sanadnya lemah."⁷⁰⁸

Sedangkan hadits Ibnu Abbas رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ tidak sujud pada surah-surah Al-Mufashal sejak pindah ke Madinah, diriwayatkan oleh Abu Dawud,⁷⁰⁹ adalah hadits lemah. Dalam sanadnya terdapat Abu Qudamah Al-Harits bin Ubaid, haditsnya tidak dapat dijadikan hujjah.

Muhammad bin Ubaidillah, tak ada yang menganggapnya *tsiqah* selain Ibnu Hibban. Meski demikian, hadits tersebut dinyatakan shahih oleh Ibnu Khuzaimah, no. 562, Ibnu Hibban, no. 691, dan Al-Hakim, 1/219 dan 290, serta disetujui Adz-Dzahabi.

⁷⁰⁷ HR. Abu Dawud, no. 1401, Kitab Ash-Shalah, Bab Tafri' Abwaab As-Sujud wa Kam Sajdatan fii Al-Qur'an, Ibnu Majah, no. 1057, Kitab Iqamah Ash-Shalah, Bab Adad Sujud Al-Qur'an, dan Al-Hakim, 1/223. Dalam sanadnya terdapat Al-Harits bin Sa'id Al-Itqi, tak ada yang menganggapnya *tsiqah* selain Ibnu Hibban, dan gurunya dalam sanad ini bernama Abdulah bin Manin adalah perawi *majhul* (tidak dikenal) tak ada yang menukil riwayat darinya selain Al-Harits.

⁷⁰⁸ HR. At-Tirmidzi, no. 568 dan 569, Kitab Ash-Shalah, Bab Maa Jaa'a fii Sujud Al-Qur'an, Ibnu Majah, no. 1056. Dalam sanadnya terdapat Umar bin Hayyan Ad-Dimasyqi, seorang perawi *majhul* (tidak dikenal) seperti dikatakan Al-Hafizh dalam kitab *At-Taqrib*.

⁷⁰⁹ HR. Abu Dawud, no. 1403, Kitab Ash-Shalah, Bab Man Lam Yara As-Sujud fii Al-Mufashal.

Imam Ahmad berkata, “Hadits Abu Qudamah *mudhtharib* (saling kontradiksi).” Sementara Yahya bin Ma’in berkata, “Dia lemah.” An-Nasa’i berkata, “Dia *shaduq* (jujur) namun memiliki riwayat-riwayat munkar.”

Abu Hatim Al-Bisti berkata, “Dia seorang syaikh yang shalih namun banyak melakukan kekeliruan.” Adapun Ibnu Al-Qathan menganggapnya cacat karena sering mendatangi para penyalin kitab. Beliau berkata, “Kejelekan hapalannya sama seperti Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laila. Dan merupakan aib bagi Imam Muslim karena telah mengutip haditsnya.” Demikian pernyataan beliau.

Akan tetapi tidak ada cela bagi Imam Muslim atas sikapnya itu, karena beliau tidak menafikan hadits dari kategori ini yang dia ketahui dinukil secara akurat oleh perawinya. Sebagaimana beliau meninggalkan hadits-hadits para perawi *tsiqah* yang dia ketahui terjadi kekeliruan padanya. Sungguh telah keliru dalam masalah ini mereka yang mengharuskan bagi Imam Muslim mengutip semua hadits perawi *tsiqah*, dan juga mereka yang melemahkan semua riwayat perawi yang jelek hapalannya. Bagian pertama merupakan metode Al-Hakim dan golongan yang sependapat dengannya. Sedangkan bagian kedua adalah metode Abu Muhammad bin Hazm serta mereka yang sependapat dengannya. Adapun metode Imam Muslim adalah jalan para imam dalam bidang ini. Wallahul Musta’an.

Dinukil melalui jalur *Shahih* dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa beliau sujud bersama Nabi صلى الله عليه وسلم ketika membaca surah ‘*Iqra` bismi rabbika Alladzi khalaq*’, dan ‘*Idza as-samaa`u insyaqqat*’.⁷¹⁰ Padahal Abu Hurairah رضي الله عنه masuk islam setelah 6 atau 7 tahun sejak kedatangan Nabi صلى الله عليه وسلم di Madinah. Sekiranya kedua hadits itu saling bertentangan dari semua sisi dan sama-sama akurat, maka menjadi keharusan mendahulukan hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, karena kandungannya menetapkan disertai tambahan ilmu yang tidak diketahui Ibnu Abbas. Lalu bagaimana lagi sementara hadits Abu Hurairah berada pada puncak keshahihan dan disepakati keakuratannya. Sedangkan hadits Ibnu Abbas memiliki kelemahan seperti diketahui. Wallahu A’lam. ◻

⁷¹⁰ HR. Muslim, no. 578, Kitab Al-Masajid, Bab Sujud Tilawah, At-Tirmidzi, no. 573 dan 574, Kitab Ash-Shalah, Bab Maa Jaa’a fii As-Sajdah fii ‘*Iqra` bismi rabbika alladzi khalaq*’ wa ‘*idza as-samaa`u insyaqqat*’, Abu Dawud, no. 1407, Kitab Ash-Shalah, Bab As-Sujud fii ‘*idza as-samaa`u insyaqqat*’ wa ‘*iqra*’, An-Nasa’i, 2/162, Kitab Al-Ifitah, Bab As-Sujud fii ‘*Iqra` bismi rabbika alladzi khalaq*’, dan Ibnu Majah, no. 1058, Kitab Iqamah Ash-Shalah, Bab Adad Sujud Al-Qur’an.

PASAL PETUNJUK BELIAU ﷺ TENTANG JUM'AT DAN KEISTIMEWAAN-KEISTIMEWAAN HARI JUM'AT

Tercantum dalam Ash-Shahihain, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda, *“Kita adalah yang terakhir namun pertama dan terdahulu pada Hari Kiamat. Di mana mereka diberi Al-Kitab sebelum kita. Kemudian inilah hari mereka yang difardhukan Allah atas mereka. Mereka pun berselisih padanya. Maka Allah memberi petunjuk pada kita kepadanya. Manusia pengikut bagi kita dalam hal itu. Yahudi esok dan Nashara esok lusa.”*⁷¹¹

Dalam Shahih Muslim, dari Abu Hurairah dan Hudzaifah رضي الله عنه, keduanya berkata, *“Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Allah menyesatkan dari hari Jum’at orang-orang sebelum kita, maka untuk Yahudi hari Sabtu, bagi Nashara hari Ahad. Lalu Allah mendatangkan kita dan menunjuki kita kepada hari Jum’at. Dia menjadikan Jum’at, Sabtu, dan Ahad. Demikian juga, mereka akan mengikuti kita pada Hari Kiamat. Kita yang terakhir dari penduduk dunia, dan yang pertama pada Hari Kiamat. Orang-orang yang akan diputus sebelum manusia-manusia lainnya.’”*⁷¹²

Dalam kitab Al-Musnad dan As-Sunan, dari hadits Aus bin Aus, dari Nabi ﷺ, *“Hari kalian yang paling utama adalah hari Jum’at, padanya Allah menciptakan Adam, padanya diwafatkan, padanya terjadi tiupan*

⁷¹¹ HR. Al-Bukhari, 2/293 dan 294, Kitab Al-Jumu'ah, Bab Fardh Al-Jumu'ah, Bab Hal Alaa Man Yasyhad Al-Jumu'ah Ghusl, Kitab Al-Anbiya', Bab Maa Dzukira an Bani Isra'il, Muslim, no. 855, Kitab Al-Jumu'ah, Bab Hidayah Hadzihi Al-Ummah Liyaum Al-Jumu'ah, An-Nasa'i, 3/85 dan 86, Kitab Al-Jumu'ah, Bab Ijaab Al-Jumu'ah, dan Ibnu Majah, no. 1083, Kitab Iqamah Ash-Shalah, Bab Fii Fadhl Al-Jumu'ah.

⁷¹² HR. Muslim, no. 856, An-Nasa'i, no. 3/87, dan Ibnu Majah, no. 1083.

sangkalala, dan padanya terjadi kematian semua makhluk. Perbanyaklah shalawat untukku pada hari itu. Sesungguhnya shalawat kalian diajukan kepadaku.” Para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana shalawat kami diajukan padamu sementara engkau telah binasa” (yakni, hancur). Beliau bersabda, “Sesungguhnya Allah mengharamkan atas bumi memakan jasad-jasad para nabi.”⁷¹³ Diriwayatkan Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dan Ibnu Hibban dalam Shahih-nya.

Dalam *Jami' At-Tirmidzi*, dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi صلى الله عليه وسلم, beliau berkata, “Sebaik-baik hari yang terbit padanya matahari adalah hari Jum'at, padanya Allah menciptakan Adam, padanya dimasukkan ke surga, dan padanya pula dikeluarkan darinya. Hari Kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jum'at.”⁷¹⁴ Beliau (At-Tirmidzi) berkata, “Hadits hasan shahih.” Dinyatakan shahih oleh Al-Hakim.

Masih dalam kitab *Al-Mustadrak*, dari Abu Hurairah رضي الله عنه secara marfu' (dinisbatkan langsung kepada Nabi صلى الله عليه وسلم), “Penghulu hari-hari adalah hari Jum'at, padanya diciptakan Adam, padanya dimasukkan surga, dan padanya pula dikeluarkan darinya. Hari Kiamat tidak akan terjadi kecuali hari Jum'at.”⁷¹⁵

Imam Malik meriwayatkan dalam kitabnya *Al-Muwattha`*, dari Abu Hurairah رضي الله عنه secara marfu', “Sebaik-baik hari yang terbit padanya matahari adalah hari Jum'at. Padanya diciptakan Adam, padanya diturunkan, padanya diterima taubatnya, padanya dia meninggal, dan padanya terjadi Kiamat. Tak satupun binatang melata melainkan berteriak di hari Jum'at sejak shubuh hingga matahari terbit karena khawatir

⁷¹³ HR. Ahmad, *Al-Musnad*, 4/8, Abu Dawud, no. 1047, Kitab Al-Jumu'ah Bab Tafrii' Abwaab Al-Jumu'ah, An-Nasa'i, 3/91 dan 92, Kitab Al-Jumu'ah, Bab Iktsaar Ash-Shalah Alaa An-Nabiy صلى الله عليه وسلم Yaum Al-Jumu'ah, dan Ibnu Majah, no. 1085, Kitab Iqamah Ash-Shalah, Bab Fadhl Al-Jumu'ah. Sanadnya shahih. Dinyatakan shahih oleh Ibnu Khuzaimah, no. 1733, Ibnu Hibban, no. 550, dan Al-Hakim, 1/278 serta disetujui Adz-Dzahabi. Al-Mundziri dan Ibnu Hajar menggolongkannya sebagai hadits hasan. Namun An-Nawawi menganggapnya shahih dalam kitabnya *Al-Adzkaar*. Hadits ini memiliki pendukung dari hadits Abu Darda' yang dikutip Ibnu Majah, no. 1637, dan satu hadits lain dari Abu Umamah yang dikutip Al-Baihaqi.

⁷¹⁴ HR. At-Tirmidzi, no. 488, Kitab Al-Jumu'ah, Bab Maa Jaa'a fii Fadhl Al-Jumu'ah, An-Nasa'i, 3/89 dan 90, Kitab Al-Jumu'ah, Bab Dzikr Fadhl Yaum Al-Jumu'ah, Al-Hakim, *Al-Mustadrak*, 1/278, beliau menshahihkannya dan hal itu disetujui Adz-Dzahabi. At-Tirmidzi berkata, “Hasan shahih.” Nampaknya penulis (Ibnul Qayyim) lupa menyebutkan bahwa hadits ini terdapat juga dalam *Shahih Muslim*, no. 854, kitab Al-Jumu'ah, Bab Fadhl Yaum Al-Jumu'ah.

⁷¹⁵ HR. Hakim, 1/277, dan beliau menshahihkannya lalu disetujui Adz-Dzahabi.

akan terjadi kiamat, kecuali jin dan manusia. Pada hari itu terdapat satu saat yang tidak seorang pun hamba Muslim bertepatan shalat padanya memohon pada Allah sesuatu melainkan Dia akan memberikan padanya.” Ka’ab berkata, “Itu terjadi satu hari dalam setiap satu tahun.” Aku berkata, “Bahkan pada setiap hari Jum’at.” Ka’ab pun membaca Taurat dan berkata, “Benarlah Rasulullah ﷺ” Abu Hurairah berkata, “Kemudian aku bertemu Abdullah bin Salam, lalu aku menceritakan padanya tentang pertemuanku dengan Ka’ab. Maka beliau berkata, ‘Sungguh aku telah mengetahui waktu tersebut’. Aku berkata, ‘Beritahu-kan padaku tentangnya.’ Dia berkata, ‘Saat akhir dari hari Jum’at’. Aku bertanya, ‘Bagaimana bisa demikian, sementara Rasulullah ﷺ bersabda; tak seorang pun hamba Muslim bertepatan shalat padanya. Sementara waktu tersebut bukan waktu untuk shalat?’ Ibnu Salam berkata, ‘Bukankah Rasulullah ﷺ telah bersabda; Barangsiapa duduk di tempat duduknya menunggu shalat maka dia berada dalam shalat hingga dia mengerjakan shalat’.”⁷¹⁶

Kemudian dalam kitab *Shahih Ibnu Hibban*, disebutkan dari Nabi ﷺ, “Matahari tidak pernah terbit pada hari yang lebih baik daripada hari Jum’at.”⁷¹⁷

Dalam *Musnad Asy-Syafi’i*, dari hadits Anas bin Malik ؓ, ia berkata, “Jibril ؑ datang kepada Rasulullah ﷺ membawa cermin putih, padanya terdapat titik, Nabi ﷺ bertanya, ‘Apakah ini?’ Jibril menjawab, ‘Ini adalah hari Jum’at, engkau dan umatmu diberi keutamaan karenanya. Manusia adalah pengikut bagi kamu padanya (yakni) Yahudi dan Nashara. Bagi kalian kebaikan padanya. Di hari itu terdapat satu saat yang jika bertepatan dengannya seorang hamba Mukmin berdoa mohon kebaikan melainkan akan dikabulkan untuknya, dan ia bagi kami adalah hari *al-maziid* (tambahan)’. Nabi ﷺ bertanya, ‘Wahai Jibril,

⁷¹⁶ HR. Malik, *Al-Muwattha’*, 1/108 dan 110, Kitab Al-Jumu’ah, Bab Maa Jaa’a fii As-Sa’ah Allatii fii Yaum Al-Jumu’ah, At-Tirmidzi, no. 491, Kitab Ash-Shalah, Bab Maa Jaa’a fii As-Sa’ah Allati Turjaa fii Yaum Al-Jumu’ah, Abu Dawud, no. 1046, Kitab Ash-Shalah, Bab Fadhl Yaum Al-Jumu’ah, An-Nasa’i, 3/113 dan 115, Kitab Al-Jumu’ah, Bab Dzikr As-Sa’ah Allati Yustajab Fiiha Ad-Du’a’ Yaum Al-Jumu’ah, dan Ahmad, 2/486, sanadnya shahih. Dinyatakan shahih oleh Al-Hakim, 1/278 dan 279. At-Tirmidzi berkata, “Hasan shahih.”

⁷¹⁷ HR. Ibnu Hibban, no. 551, Kitab Ash-Shalah, Bab Maa Jaa’a fii Yaum Al-Jumu’ah wa Ash-Shalah Alaa An-Nabiy, dan lafazhnya, “Rasulullah ﷺ bersabda, ‘matahari tidak terbit dan tidak pula terbenam pada hari yang lebih utama daripada hari Jum’at, dan tidak satupun binatang melata melainkan panik pada hari Jum’at, kecuali atsaqalain; yakni jin dan manusia.’” Sanadnya kuat.

apakah hari al-maziid (tambahan) itu?’ Jibril berkata, ‘Sesungguhnya Rabbmu menjadikan dalam Firdaus satu lembah luas yang terdapat padanya bukit-bukit pasir dari kesturi. Apabila hari Jum’at, Allah ﷻ menurunkan apa yang Dia kehendaki dari malaikat-Nya. Di sekitarnya terdapat mimbar-mimbar dari cahaya, padanya tempat-tempat duduk para nabi. Mimbar-mimbar tadi diliputi oleh mimbar-mimbar terbuat dari emas dihiasi Yaqut dan Zabarjad. Padanya para syuhada dan shiddiqin berada. Mereka pun duduk dari belakang para nabi di atas bukit-bukit pasir itu. Allah ﷻ berfirman; *Aku Rabb kalian, Aku telah menepati janjiku kepada kalian, mintalah kepada-Ku niscaya aku memberi kepada kalian.*’ Mereka berkata, ‘Wahai Rabb kami, kami memohon pada-Mu keridhaan-Mu.’ Allah berfirman, ‘*Aku telah meridhai kalian, dan bagi kalian apa yang kalian impikan, dan padaku terdapat tambahan.*’ Maka, mereka menyukai hari Jum’at karena apa yang diberikan Rabb mereka berupa kebaikan. Ia adalah hari di mana Rabbmu bersemayam di atas Arsy. Padanya diciptakan Adam dan padanya Hari Kiamat ditegakkan.”⁷¹⁸

Hadits ini diriwayatkan Imam Asy-Syafi’i dari Ibrahim bin Muhammad, Musa bin Ubaidah menceritakan kepadaku ia berkata, Abu Al-Azhar Mu’awiyah bin Ishak bin Thalhah menceritakan kepadaku, dari Abdullah bin Ubaid, dari Umair bin Anas.

Kemudian beliau berkata, Ibrahim mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Imran Ibrahim bin Al-Ja’ad menceritakan kepadaku, dari Anas, mirip dengan hadits di atas.⁷¹⁹

Imam Asy-Syafi’i memiliki pandangan yang baik terhadap gurunya ini, akan tetapi Imam Ahmad ﷺ berkomentar, “Dia seorang penganut aliran Mu’tazilah, Jahmiyah, Qadariyah, semua bencana ada padanya.”

Hadits itu diriwayatkan juga oleh Abu Al-Yaman Al-Hakam bin Nafi’, Shafwan menceritakan kepada kami, ia berkata, Anas berkata,

⁷¹⁸ HR. Asy-Syafi’i, 1/148, Kitab Al-Jumu’ah, Bab Fadhl Yaum Al-Jumu’ah wa Fiihi Sa’atul Ijabah. Dalam sanadnya terdapat Ibrahim bin Muhammad guru Imam Syafi’i, beliau seorang perawi *matruk* (ditinggalkan haditsnya) seperti dikatakan Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam kitab *At-Taqrib*. Di samping itu terdapat juga Musa bin Ubaidah, seorang perawi yang lemah.

⁷¹⁹ HR. Asy-Syafi’i, 1/148, dan Ibrahim bin Muhammad seorang perawi *matruk* (ditinggalkan haditsnya) seperti dijelaskan terdahulu. Sedangkan Ibrahim bin Al-Ja’ad adalah perawi *dha’if* (lemah).

Nabi ﷺ bersabda, “*Jibril datang kepadaku*” beliau menyebutkan hadits selengkapnya.

Lalu, diriwayatkan oleh Muhammad bin Syu'aib, dari Umar (mantan budak Ghufrah), dari Anas. Dan, diriwayatkan pula oleh Abu Zhabiyah, dari Utsman bin Umair, dari Anas. Jalur-jalur periwayatan hadits ini telah dikumpulkan oleh Abu Bakr bin Abi Dawud.

Dalam *Musnad Ahmad*, dari hadits Ali bin Abi Thalhaf, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata, “Ditanyakan kepada Nabi ﷺ, ‘Karena apakah penamaan hari Jum’at?’ Beliau ﷺ bersabda, ‘*Karena padanya dicetak tanah liat ayahmu Adam, padanya terjadi kematian semua makhluk, dan padanya terjadi hantaman keras. Di akhir hari itu terdapat satu waktu. Salah satunya adalah waktu dimana seseorang yang berdoa padanya niscaya akan dikabulkan untuknya.*’”⁷²⁰

Al-Hasan bin Sufyan An-Nasawi⁷²¹ berkata dalam *Musnad*-nya, Abu Marwan Hisyam bin Khalid Al-Azraq menceritakan kepada kami, Al-Hasan bin Yahya Al-Khusyani menceritakan kepada kami, Umar bin Abdullah (mantan budak Ghufrah) menceritakan kepada kami, Anas bin Malik menceritakan kepadaku ia berkata, aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, “*Jibril datang kepadaku sementara di tangannya sesuatu mirip cermin putih dan padanya terdapat titik hitam. Aku bertanya, ‘Apakah ini wahai Jibril?’ Dia menjawab, ‘Ini adalah Jum’at, aku diutus membawanya kepadamu untuk menjadi hari raya bagimu dan bagi umatmu sesudahmu.’ Aku bertanya, ‘Apakah untuk kami padanya wahai Jibril?’ Dia menjawab, ‘Bagi kalian padanya kebaikan sangat banyak. Kalian yang terakhir (namun) terdahulu pada Hari Kiamat. Padanya terdapat waktu yang jika seorang hamba Muslim shalat memohon sesuatu kepada Allah niscaya akan diberikan’.*

Aku bertanya, ‘Apakah titik hitam ini wahai Jibril?’ Dia menjawab, ‘Ini adalah waktu tersebut yang ada pada hari Jum’at dan dia adalah penghulu hari-hari. Kami menamainya sebagai hari al-maziid (tambahan)’. Aku bertanya, ‘Apakah hari al-maziid (tambahan) itu wahai

⁷²⁰ HR. Ahmad, *Al-Musnad*, 2/311. Dalam sanadnya terdapat Al-Faraj bin Fadhlah seorang perawi *dha'if* (lemah). Di samping itu, sanadnya terputus antara Ali bin Abi Thalhaf dengan Abu Hurairah, sebab beliau tidak mendengar riwayat langsung dari Abu Hurairah.

⁷²¹ Beliau adalah Al-Hafizh Al-Imam Syaikh Khurasan Abu Al-Abbas Asy-Syaibani An-Nasawi, penulis kitab *Al-Musnad Al-Kabir* dan kitab *Al-Arba'in*. Wafat tahun 303 H. Lihat kitab *Tadzkirah Al-Huffazh*, hal. 703.

Jibril?’ Dia menjawab, ‘Hal itu, bahwasanya Rabbmu menjadikan di surga satu lembah yang luas terbuat dari kesturi putih. Apabila hari Jum’at dari hari-hari akhirat, Rabb ﷻ turun dari Arsy-Nya kepada kursi-Nya. Kursi dikelilingi mimbar-mimbar terbuat dari cahaya dan diduduki para nabi. Kemudian mimbar-mimbar itu dikelilingi kursi-kursi emas dan diduduki para shiddiq dan syuhada. Para penghuni kamar-kamar pun turun dari kamar-kamar mereka. Mereka duduk di atas tumpukan-tumpukan pasir kesturi dan mereka tidak melihat adanya keutamaan bagi yang duduk di kursi dan mimbar dalam majlis itu. Kemudian Pemilik Keagungan dan Kemuliaan tabaraka wata’ala menampakkan diri pada mereka. Dia berfirman; ‘mintalah kalian kepada-Ku’. Mereka pun berkata serempak, ‘Kami mohon kepada-Mu keridhaan wahai Rabb.’ Allah bersaksi atas mereka tentang keridhaan-Nya lalu berfirman, ‘Mintalah kepada-Ku.’ Mereka pun meminta kepada-Nya hingga habis impian setiap hamba di antara mereka.’ Jibril berkata, ‘Kemudian datanglah kepada mereka apa yang tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, dan tak pernah terbetik dalam hati seorang manusia. Lalu sang Mahaperkasa meninggi dari kursi-Nya menuju Arsy-Nya dan para penghuni kamar juga pergi menuju kamar-kamar mereka. Ia adalah kamar terbuat dari berlian putih atau yaqut merah batu mulia hijau. Tidak ada padanya retak dan cacat serta tampak bercahaya. Di dalamnya terdapat sungai-sungainya ... atau dia mengatakan ... menyeluruh dan buah-buahnya terjantai rendah. Di dalamnya pasangan-pasangannya, pelayannya, dan tempat-tempat tinggalnya.’

Jibril berkata, ‘Penghuni surga saling memberi kabar gembira dalam surga akan hari Jum’at, sebagaimana halnya penghuni dunia saling memberi kabar gembira di dunia akan adanya hujan’.”⁷²²

Ibnu Abi Dunya berkata dalam kitab *Shifatul Jannah*; Azhar bin Marwan Ar-Ruqasyi menceritakan kepadaku, Abdullah bin Aradah Asy-Syaibani menceritakan kepadaku, Al-Qasim bin Muthayyib menceritakan kepada kami, dari Al-A’masy, dari Abu Wa’il, dari Hudzaifah ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

“Jibril datang kepadaku dan di tangannya cermint bagaikan seba-

⁷²² Dalam sanadnya terdapat Umar bin Abdullah (mantan budak Ghufrah), dia seorang perawi yang lemah. Di samping itu terdapat juga Al-Hasan bin Yahya Al-Khusyani seorang yang banyak keliru. Ad-Daruquthni berkata, “Dia *matruk*” (ditinggalkan haditsnya).

bagus cermin dan paling bening. Ternyata di tengahnya terdapat secercah tanda hitam. Aku bertanya, 'Apakah secercah tanda yang aku lihat padanya?' Dia menjawab, 'Ini adalah Jum'at'. Aku bertanya, 'Apakah Jum'at itu?' Dia berkata, 'Hari dari hari-hari Rabbmu yang agung. Aku akan mengabarkan kepadamu tentang kemuliaan dan keutamaannya di dunia serta apa yang diharapkan padanya bagi para ahlinya. Aku akan mengabarkan juga padamu namanya di akhirat.

Adapun kemuliaan dan keutamaannya di dunia, sesungguhnya Allah ﷻ mengumpulkan padanya urusan ciptaan. Sedangkan yang diharapkan padanya untuk para ahlinya, sesungguhnya padanya satu waktu yang jika seorang hamba Muslim laki-laki atau perempuan, meminta kebaikan kepada Allah ta'ala di waktu itu, niscaya Dia akan memberikan pada keduanya apa yang diminta. Adapun kemuliaan dan keutamaannya di akhirat serta namanya, sesungguhnya Allah ﷻ apabila menjadikan penghuni surga ke surga, dan penghuni neraka ke neraka, maka berlakulah bagi mereka hari-hari dan malam-malam ini. Tidak ada padanya malam dan tidak pula siang melainkan Allah telah mengetahui kadarnya dan waktu-waktunya.

Apabila datang hari Jum'at, ketika orang-orang mengerjakan Jum'at keluar untuk menunaikan Jum'at mereka, maka penghuni surga diseru oleh penyeru, 'wahai penghuni surga, keluarlah kalian kepada lembah maziid (tambahan)'. Lembah maziid, tak ada yang mengetahui panjang dan lebarnya kecuali Allah. Padanya terdapat bukit-bukit pasir kesturi, puncaknya di langit.' Dia berkata, 'Para pelayan nabi yang muda belia keluar dengan mimbar-mimbar dari cahaya, dan para pelayan kaum Mukminin yang muda belia keluar dengan kursi-kursi dari Yaqut. Apabila telah diletakkan untuk mereka. Orang-orang mengambil tempat duduk masing-masing. Allah menghembuskan kepada mereka angin yang diberi nama al-mutsirah (penyebar). Ia menyebarkan kesturi tersebut dan memasukkannya dari bawah pakaian mereka lalu mengeluarkan dari wajah-wajah dan rambut-rambut mereka. Angin tersebut lebih tahu bagaimana menggunakan kesturi itu daripada isteri salah seorang kamu jika diberikan padanya semua wangian di permukaan bumi.' Dia berkata, 'Kemudian Allah tabaraka wata'ala mewahyukan kepada pembawa Arsy-Nya, 'Letakkanlah dia di antara punggung-punggung kamu'. Maka yang pertama mereka dengar dari-Nya, 'Kemarilah wahai hamba-hambaKu yang telah menaati-Ku dalam keadaan ghaib dan mereka belum melihat-Ku, membenarkan rasul-

rasulKu, dan mengikuti perintah-Ku, mintalah kepada-Ku, ini adalah hari al-maziid (tambahan)'. Maka, mereka pun serempak pada satu kalimat, 'Kami telah ridha kepada-Mu maka ridhailah kami.' Maka Allah menyahut perkataan mereka, 'Wahai penghuni surga, sekiranya Aku tidak ridha pada kalian niscaya Aku tidak akan menempatkan kalian pada tempat tinggal-Ku. Mintalah kepada-Ku, ini adalah hari al-maziid (tambahan)'. Mereka pun serempak pada satu kalimat, 'Ya Rabb kami, (kami mohon) wajah-Mu, kami ingin melihatnya'. Maka disingkaplah tirai-tirai itu. Lalu Allah ﷻ menampakkan diri pada mereka. Mereka pun diliputi sedikit dari cahaya-Nya. Sekiranya Allah tidak menetapkan mereka tidak terbakar, niscaya mereka akan terbakar akibat cahaya-Nya yang menimpa mereka. Kemudian dikatakan pada mereka, 'Kembalilah ke tempat-tempat kalian.' Mereka pun kembali ke tempat masing-masing dan setiap mereka telah diberi satu kali lebih banyak daripada apa yang mereka dapatkan sebelumnya.

Mereka kembali kepada isteri-isteri mereka dan tidak jelas bagi para isteri sebagaimana para isteri tidak jelas juga bagi mereka karena apa yang meliputi mereka dari cahaya-Nya. Apabila mereka telah sampai, maka cahaya itu menghilang hingga mereka kembali kepada bentuk semula. Para isteri mereka berkata, 'Kamu keluar dari sisi kami dengan suatu penampilan dan kamu kembali dengan penampilan lain.' Mereka berkata, 'Hal itu disebabkan Allah ﷻ menampakkan diri kepada kami dan kami melihat dari-Nya.' Dia berkata, 'Sesungguhnya—demi Allah—tak ada ciptaan yang meliputi-Nya, akan tetapi Dia telah memperlihatkan pada mereka kebesaran dan keagungan-Nya sebagaimana yang Dia kehendaki diperlihatkan pada mereka'. Dia berkata, 'Itulah makna perkataan mereka; kami melihat dari-Nya'. Dia berkata, 'Mereka pun bermandikan kesturi surga dan kenikmatannya pada setiap tujuh hari dilipat satu kali lebih banyak atas apa yang telah mereka dapat sebelumnya'."

Rasulullah ﷺ bersabda, "Itulah makna firman-Nya, 'Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka yaitu (bermacam-macam nikmat) yang menyejukkan pandangan mata sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan'." ⁷²³ (As-Sajdah: 17).

⁷²³ Abdullah bin Aradah Asy-Syaibani, seorang perawi *dha'if* (lemah). Imam Al-Bukhari berkata, "Haditsnya munkar." Beliau dinyatakan lemah oleh sejumlah ahli hadits.

Hadits ini diriwayatkan pula Abu Nu'aim dalam kitab *Shifatul Jannah*, dari hadits Ishmah bin Muhammad, Musa bin uqbah menceritakan kepada kami, dari Abu Shalih, dari Anas, mirip dengan hadits di atas.⁷²⁴

Abu Nu'aim menyebutkan dalam kitab *Shifatul Jannah*, dari hadits Al-Mas'udi, dari Al-Minhal, dari Abu Ubaidah, dari Abdullah ia berkata, "Bergegaslah menuju Jum'at di dunia, karena Allah *tabaraka wata'ala* menampakkan diri kepada penghuni surga pada setiap Jum'at di atas bukit pasir dari *kafuur* putih. Maka kedekatan mereka dengan Allah ﷻ sebagaimana bersegeranya mereka menuju Jum'at. Dijadikan kepada mereka sesuatu dari kemuliaan yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Mereka pun kembali kepada isteri-isteri mereka sementara mereka telah mendapatkan hal itu."⁷²⁵ ❖

Sementara Al-Qasim bin Muthayyib dikomentari Ibnu Hibban, "Sering keliru tentang orang yang meriwayatkan kepadanya meski riwayatnya sangat sedikit. Maka patutlah riwayatnya ditinggalkan sebagaimana hal itu banyak terjadi padanya."

⁷²⁴ Ishmah bin Muhammad dikomentari oleh Abu Hatim tidak kuat (riwayatnya tidak valid). Yahya berkata, "Dia pendusta, memalsukan hadits." Sementara Al-Uqaili berkata, "Dia menceritakan riwayat-riwayat batil atas nama perawi-perawi *tsiqah*." Ad-Daruquthni dan selainnya berkata, "Haditsnya ditinggalkan." Dengan demikian, sanadnya batil.

⁷²⁵ Al-Mas'udi—yakni Abdurrahman bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud Al-Mas'udi—terjadi kerancuan hapalannya sebelum kematiannya. Abu Ubaidah bin Abdullah Al-Mas'udi meriwayatkan dari bapaknya namun tidak pernah mendengar riwayat langsung darinya. Maka sanad riwayat ini *dha'if* (lemah) dan *munqathi'* (terputus).

PASAL PERMULAAN JUM'AT

Ibnu Ishak berkata, Muhammad bin Abi Umamah bin Sahl bin Hunaif menceritakan pada kami, dari ayahnya ia berkata, Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik menceritakan kepadaku ia berkata, "Aku adalah penuntun ayahku ketika ia buta, apabila aku keluar membawanya menuju Jum'at lalu mendengar adzan, maka beliau pun memohon ampun untuk Abu Umamah As'ad bin Zurarah. Dia pun mengerjakan demikian beberapa saat. Aku berkata, 'Sungguh ini adalah kelemahan, mengapa aku tidak bertanya padanya tentang ini?' Aku pun membawanya keluar sebagaimana biasanya. Ketika mendengar adzan Jum'at maka dia memohon ampun untuk orang itu. Aku bertanya, 'Wahai ayahku, apakah engkau tidak perhatikan permohonan ampunmu kepada As'ad bin Zurarah setiap kali engkau mendengar adzan hari Jum'at?' Beliau berkata, 'Wahai anakku, As'ad adalah orang pertama yang mengumpulkan kami untuk mengerjakan shalat Jum'at di Madinah sebelum kedatangan Rasulullah ﷺ di Hazm An-Nabit dari Harrah bani Bayadhah di Naqi' yang disebut Naqi' Al-Khadhamat'. Aku bertanya, 'Berapakah jumlah kalian saat itu?' Dia menjawab, 'Empat puluh laki-laki'." ⁷²⁶

⁷²⁶ HR. Ibnu Hisyam, *As-Sirah An-Nabawiyah*, 1/435, Abu Dawud, no. 1069, Kitab Ash-Shalah, Bab Al-Jumu'ah fii Al-Qura, Ibnu Majah, no. 1082, Kitab Iqamah Ash-Shalah, Bab Fii Fardh Al-Jumu'ah, Al-Hakim, 1/281, dan Al-Baihaqi, 3/176. Sanadnya kuat (valid). Ibnu Ishak telah menyatakan dengan tegas mendengar langsung dari syaikhnya seperti dikutip Ibnu Hisyam, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi. Maka hilanglah keraguan bahwa dia melakukan *tadlis* (pengaburan riwayat). Akan tetapi hadits ini tidak dapat dijadikan hujjah untuk mempersyaratkan pelaksanaan Jum'at harus dihadiri empat puluh orang, seperti tampak dengan jelas. An-Naqi' adalah tanah rendah yang tertampung padanya air beberapa waktu. Apabila air telah mengering maka tumbuhlah padanya rerumputan. Adapun Murrh bani Bayadhah adalah satu desa yang terletak sekitar satu mil dari Madinah.

Al-Baihaqi berkata, “Adapun Muhammad bin Ishak bila menyebutkan telah mendengar dari perawi, dan perawi itu adalah *tsiqah* (terpercaya), maka sanadnya adalah baik. Dengan demikian, hadits ini adalah hasan shahih sanadnya.” Sekian perkataan beliau ﷺ.

Aku (Ibnul Qayyim) katakan, inilah awal mula pelaksanaan Jum’at. Kemudian Rasulullah ﷺ datang ke Madinah dan tinggal di Quba’ pada bani Amr bin Auf—sebagaimana dikatakan Ibnu Ishak, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, dan hari Kamis. Beliau pun membangun masjid mereka. Kemudian beliau ﷺ keluar pada hari Jum’at dan didapati waktu Jum’at pada bani Salim bin Auf. Beliau pun mengerjakan Jum’at di masjid yang terdapat di lubuk lembah. Itulah Jum’at pertama yang beliau ﷺ kerjakan di Madinah. Kejadian tersebut berlangsung sebelum pembangunan masjid beliau ﷺ.⁷²⁷

Ibnu Ishak berkata, adapun khutbah pertama yang disampaikan Rasulullah ﷺ, sebagaimana yang sampai pada kami dari Abu Salamah bin Abdurrahman—kami berlindung kepada Allah untuk mengatakan apa yang beliau tidak katakan—bahwa beliau ﷺ berdiri di antara mereka berkhotbah. Beliau memuji Allah dan menyanjung-Nya sesuai apa yang layak bagi-Nya, kemudian bersabda, “*Amma ba’du, wahai manusia, beramallah untuk diri-diri kamu, demi Allah, kamu mengetahui, sungguh salah seorang kamu akan terkejut, kemudian dia akan meninggalkan kambingnya tanpa penggembala, kemudian Rabbnya akan berbicara dengannya tanpa ada penerjemah dan tidak ada penghalang yang menghalanginya, ‘Bukankah telah datang kepadamu utusan-Ku, dia menyampaikan padamu, Aku telah memberimu harta dan memberi karunia padamu, maka apakah yang telah engkau lakukan untuk dirimu?’ Dia melihat ke kanan dan kirinya namun tidak melihat sesuatu. Kemudian ia melihat ke depannya namun tidak melihat selain neraka jahannam. Barangsiapa mampu untuk melindungi wajahnya dari neraka meski dengan sebelah kurma maka hendaklah ia melakukannya. Barangsiapa tidak mendapatkannya maka dengan kalimat yang baik. Sesungguhnya dengannya dibalas kebaikan sepuluh kali lipat hingga tujuh ratus kali lipat. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*”⁷²⁸

⁷²⁷ Disebutkan Ibnu Hisyam dalam kitab *As-Sirah An-Nabawiyah*, 1/494.

⁷²⁸ Disebutkan oleh Ibnu Hisyam dalam kitab *Sirah An-Nabawiyah*, 1/500 dan 501. Ibnu Ishak pernah melihat Abu Salamah bin Abdurrahman namun tidak meriwayatkan darinya. Dan

Ibnu Ishak berkata, kemudian Rasulullah ﷺ berkhotbah pada kali yang lain, seraya bersabda, “Segala puji bagi Allah, aku memuji dan memohon ampunan kepada-Nya. Kita berlindung pada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kita dan kejelekan amal perbuatan kita. Barangsiapa diberi petunjuk oleh Allah tak ada yang menyesatkannya. Dan siapa yang disesatkan maka tak ada pemberi petunjuk baginya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah semata, tak ada sekutu bagi-Nya. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah. Telah beruntung orang yang dihiasi Allah dengan kitab-Nya dalam hatinya. Dimasukkan ke dalam Islam setelah kekafiran. Dia lebih memilihnya daripada yang lain di antara perkataan manusia. Sungguh ia adalah sebaik-baik perkataan dan paling sempurna. Cintailah apa yang dicintai Allah. Cintailah Allah dari setiap hati kamu. Jangan kamu bosan terhadap perkataan Allah dan mengingat-Nya. Janganlah hati kamu menjadi keras terhadap-Nya. Sesungguhnya dari setiap yang diciptakan Allah, Dia memilih dan mengkhususkan. Allah telah menamainya yang terbaik daripada alam. Pilihan-Nya dari para hamba dan yang paling bagus dari pembicaraan, dan dari setiap yang diberikan pada manusia berupa halal serta haram. Sembahlah Allah dan jangan mempersekutukan-Nya dengan sesuatu. Bertakwalah kalian kepada-Nya dengan sebenar-benar takwa. Jujurlah kepada Allah akan sebaik-baik yang kamu ucapkan dengan mulut-mulut kamu. Saling mencintailah dengan ruh Allah di antara kamu. Sesungguhnya Allah murka bila dilanggar perjanjian-Nya. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.”⁷²⁹

Sebagian khutbah beliau ﷺ telah dijelaskan terdahulu ketika menyebutkan petunjuk beliau ﷺ dalam hal khutbah. ◉

Abu Salamah bin Abdurrahman meriwayatkan dari sebagian sahabat namun tidak sempat bertemu Rasulullah ﷺ, sebab beliau wafat tahun 94 H.

⁷²⁹ Disebutkan oleh Ibnu Hisyam dalam kitab *As-Sirah An-Nabawiyah*, 2/500, dari Ibnu Ishak, tanpa sanad.

PASAL

Menjadi petunjuk beliau ﷺ mengagungkan hari ini dan memuliakannya, mengkhususkannya dengan ibadah-ibadah yang khusus padanya. Para ulama berbeda pendapat; apakah ia lebih utama ataukah hari Arafah? Terdapat dua pendapat yang juga sama-sama dinukil dari para ulama madzhab Syafi'i.

* Keistimewaan-Keistimewaan Hari Jum'at yang Berjumlah Tiga Puluh Tiga

Beliau ﷺ membaca pada shalat Shubuh hari Jum'at surah '*alif laam miim tanzil*' dan '*hal ataa alal insaan*'.⁷³⁰ Kebanyakan mereka yang tidak memiliki ilmu mengira maksud pembacaan surah itu adalah mengkhususkan shalat ini dengan satu sujud tambahan dan mereka menamainya sujud Jum'at. Apabila mereka tidak membaca surah ini, maka dianjurkan membaca surah lain yang terdapat padanya ayat sajdah. Oleh karena itu, sebagian ulama salaf tidak menyukai terus-menerus membaca surah tersebut pada Shubuh hari Jum'at. Demi menghindari kesalahpahaman orang-orang bodoh.

Aku mendengar Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Hanya saja Nabi ﷺ membaca kedua surah ini pada Shubuh hari Jum'at, karena

⁷³⁰ HR. Muslim, no. 879, Kitab Al-Jumu'ah, Bab Maa Yuqra'u fii Yaum Al-Jumu'ah, dari hadits Ibnu Abbas, bahwa Nabi ﷺ biasa membaca pada shalat Shubuh hari Jum'at, '*alif laam as-sajadah*' dan '*hal ataa alal insaan hiinun min ad-dahr*', dan bahwa Nabi ﷺ biasa membaca pada shalat Jum'at surah Al-Jumu'ah dan Al-Munafiqin. Diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi, no. 520, Kitab Ash-Shalah, Bab Maa Jaa'a fii Maa Yuqra'u fii Shalat Ash-Shubh Yaum Al-Jumu'ah, Abu Dawud, no. 1074, Kitab Ash-Shalah, Bab Maa Yuqra'u Bihii fii Shalat Ash-Shubh Yaum Al-Jumu'ah, An-Nasa'i, 2/159, Kitab Al-Iftitah, Bab Al-Qira'ah fii Ash-Shubh Yaum Al-Jumu'ah, Ahmad, *Al-Musnad*, 1/226, 334, dan 340. Diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, no. 880, Kitab Al-Jumu'ah, Bab Maa Yuqra'u Yaum Al-Jumu'ah, An-Nasa'i, 2/159, Kitab Al-Iftitah, Bab Al-Qira'ah fii Ash-Shubh Yaum Al-Jumu'ah, dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه.

keduanya mengandung apa-apa yang telah terjadi dan akan terjadi pada hari Jum'at. Sebab, keduanya menceritakan penciptaan Adam, hari kebangkitan, dan pengumpulan hamba-hamba, di mana semua itu terjadi pada hari Jum'at. Maka, membaca keduanya pada hari Jum'at mengingatkan umat tentang apa-apa yang telah terjadi dan akan terjadi padanya. Adapun sujud sajdah hanya mengikuti saja bukan maksud utama di mana seorang yang shalat sengaja membacanya untuk sujud." Inilah **keistimewaan pertama** hari Jum'at.

Keistimewaan kedua, disukai memperbanyak shalawat kepada Nabi ﷺ pada hari Jum'at dan malamnya. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ, "*Perbanyaklah shalawat atasku pada hari Jum'at dan malam Jum'at.*"⁷³¹

Rasulullah ﷺ adalah penghulu manusia, hari Jum'at adalah penghulu hari-hari, maka bershalawat atasnya pada hari ini merupakan keistimewaan yang tidak ada pada selainnya. Di samping hikmah lain, yaitu semua kebaikan yang didapatkan umatnya di dunia dan akhirat, sesungguhnya mereka dapatkan melalui beliau ﷺ. Maka, Allah mengumpulkan untuk umatnya dengan sebab beliau, kebaikan dunia dan akhirat. Kemuliaan paling besar yang mereka dapatkan sesungguhnya ada pada hari Jum'at. Karena, pada hari ini adalah kebangkitan mereka ke kediaman-kediaman dan istana-istana mereka di surga. Ia adalah hari *al-maziid* (tambahan) bagi mereka setelah masuk surga. Ia adalah hari raya bagi mereka saat di dunia. Hari di mana Allah ﷻ memenuhi permohonan dan kebutuhan mereka. Tidak ditolak orang yang meminta di antara mereka. Semua ini mereka ketahui dan dapatkan dengan sebab beliau ﷺ dan melalui tangannya. Maka, termasuk kesyukuran kepadanya dan pujian atasnya serta menunaikan sedikit dari haknya ﷺ, hendaknya kita memperbanyak shalawat atasnya pada siang dan malam hari Jum'at.

Keistimewaan ketiga, shalat Jum'at yang merupakan fardhu Islam paling ditekankan, momen penting berkumpulnya kaum Muslimin. Ia lebih agung daripada setiap perkumpulan di mana mereka berkumpul padanya dan nilai fardhunya lebih tinggi selain perkumpulan Arafah. Barangsiapa meninggalkannya karena meremehkannya, niscaya Allah akan menutup hatinya. Kedekatan penghuni surga di Hari Kiamat dan kedatangan mereka berkunjung pada hari *al-maziid*, sesuai dengan

⁷³¹ Dirwayatkan Al-Baihaqi dari hadits Anas, dan derajatnya hasan.

kedekatan mereka kepada imam pada hari Jum'at dan kedatangan mereka kepadanya.

Keistimewaan keempat, perintah mandi pada hari Jum'at. Ia adalah perkara yang sangat ditekankan. Kewajibannya lebih kuat daripada kewajiban shalat witr, kewajiban membaca *basmalah* dalam shalat, kewajiban berwudhu karena menyentuh wanita, kewajiban wudhu karena menyentuh kemaluan, kewajiban wudhu karena tertawa terbahak-bahak saat shalat, kewajiban berwudhu karena mimisan, bekam, dan muntah, kewajiban shalawat atas Nabi ﷺ pada tasyahhud akhir, dan kewajiban membaca bagi makmum.

Pendapat para ulama dalam masalah mandi jum'at terbagi menjadi tiga; mewajibkan, tidak mewajibkan, dan memberi perincian. Yaitu apabila badan mengeluarkan bau tak sedap dan perlu dihilangkan, maka wajib baginya mandi. Sedangkan bila keadaannya tidak demikian, maka disukai baginya mandi tapi tidak wajib. Ketiga pendapat ini sama-sama dinukil dari para ulama madzhab Hambali.

Keistimewaan kelima, memakai wewangian padanya. Dan memakai wewangian pada hari ini lebih utama daripada memakainya pada hari-hari lain dalam sepekan.

Keistimewaan keenam, bersiwak padanya. Bersiwak ini memiliki keistimewaan daripada bersiwak di hari-hari lain.

Keistimewaan ketujuh, lebih awal pergi shalat.

Keistimewaan kedelapan, menyibukkan diri dengan shalat, dzikir, membaca Al-Qur'an hingga imam keluar.

Keistimewaan kesembilan, diam mendengar khutbah apabila mendengarnya. Hukumnya adalah wajib menurut pendapat paling shahih di antara dua pendapat yang ada. Apabila ia meninggalkannya, maka dianggap berbuat sia-sia. Sementara orang yang berbuat sia-sia tidak ada Jum'at baginya. Dalam *Al-Musnad* diriwayatkan secara marfu' (dari Nabi ﷺ) disebutkan, "*Orang yang berkata kepada sahabatnya, 'Diamlah' maka tidak ada Jum'at baginya.*"⁷³²

⁷³² Diriwayatkan secara panjang lebar oleh Imam Ahmad, 1/93, Abu Dawud, no. 1051, dari hadits Ali bin Abi Thalib ؓ, dengan lafadh, "*Barangsiapa berkata kepada sahabatnya pada hari Jum'at, 'Diamlah' maka sesungguhnya ia telah berbuat sia-sia, dan barangsiapa berbuat sia-sia maka tak ada baginya pada Jum'at itu sesuatu.*" Dalam sanadnya terdapat

Keistimewaan kesepuluh, membaca surah Al-Kahfi pada siang harinya. Diriwayatkan dari Nabi ﷺ, “Barangsiapa membaca surah Al-Kahfi pada hari Jum’at, niscaya akan muncul untuknya cahaya dari bawah kakinya ke langit tertinggi dan meneranginya pada hari kiamat, dan diampuni untuknya apa yang ada di antara dua Jum’at.”⁷³³ Riwayat ini disebutkan pula oleh Sa’id bin Manshur dari perkataan Abu Sa’id Al-Khudri, dan nampaknya inilah yang lebih tepat.

Keistimewaan kesebelas, tidak makruh mengerjakan shalat padanya saat matahari tergelincir. Demikian pandangan Imam Asy-Syafi’i dan orang-orang sependapat dengannya. Ini adalah pendapat yang menjadi pilihan syaikh kami, Abu Al-Abbas Ibnu Taimiyah. Landasan beliau dalam hal ini bukan hadits Laits, dari Mujahid, dari Abu Al-Khalil, dari Abu Qatadah, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau tidak menyukai shalat pertengahan siang kecuali hari Jum’at. Dan beliau bersabda, “Sesungguhnya Jahannam dinyalakan kecuali pada hari

perawi *majhul* (tidak dikenal). Diriwayatkan juga oleh Imam Al-Bukhari, 2/343, Muslim, no. 851, Malik, *Al-Muwattha’*, 1/103, dari hadits Abu Hurairah, tanpa lafazh, “Dan barangsiapa berbuat sia-sia maka tak baginya pada Jum’at itu sesuatu.” Adapun lafazh dalam riwayat tersebut, “Apabila engkau berkata kepada sahabatmu, ‘Diamlah’ sementara imam berkhotbah pada hari Jum’at maka engkau telah berbuat sia-sia.” Diriwayatkan Abu Dawud, no. 347, dari hadits Abdullah bin Amr secara marfu’ (dari Nabi ﷺ), “Barangsiapa mandi pada hari Jum’at, kemudian memakai wangian isterinya jika ia memilikinya, memakai pakaiannya paling baik, kemudian tidak melangkahi pundak-pundak orang, tidak berbuat sia-sia saat nasihat (khotbah) disampaikan, maka hal itu baginya sebagai penghapus dosa-dosa di antara dua Jum’at. Barangsiapa berbuat sia-sia atau melangkahi pundak-pundak orang, maka baginya shalat Zhuhur.” Sanadnya hasan, dinyatakan shahih oleh Ibnu Khuzaimah, no. 1810.

⁷³³ Hadits shahih diriwayatkan Al-Hakim, 2/368, dan Al-Baihaqi, dari hadits Nu’aim bin Hammad, dari Husyaim, dari Abu Hasyim, dari Abu Mijlaz, dari Qais bin Abbad, dari Abu Sa’id Al-Khudri, melalui jalur marfu’ (dari Nabi ﷺ). Nu’aim bin Hammad seringkali melakukan kekeliruan. Adapun para perawi lainnya adalah tsiqah. Diriwayatkan juga oleh Ad-Darimi dalam *Musnadnya*, 2/454, melalui jalur mauquf (hanya sampai pada Abu Sa’id), dan para perawinya tergolong tsiqah. Sementara perkara seperti ini tidak mungkin dikatakan berdasarkan pendapat. Maka ia memiliki hukum *marfu’* (langsung dari Nabi ﷺ). Sehubungan dengan masalah ini dinukil juga dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, ia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Barangsiapa membaca surah Al-Kahfi pada hari Jum’at, akan muncul untuknya cahaya dari bawah kakinya ke langit tertinggi menerangi baginya pada hari kiamat, dan diampuni baginya apa yang ada di antara dua Jum’at.’” Diriwayatkan Abu Bakar bin Mardawiyah dalam tafsirnya, sebagaimana dikatakan Al-Mundziri dalam kitab *At-Targhib wa At-Tarhib*, 2/33, dan beliau berkata, “Sanadnya tidak mengapa.” Diriwayatkan juga dari Ali رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, “Barangsiapa membaca surah Al-Kahfi pada hari Jum’at, maka ia terpelihara dari semua fitnah hingga delapan hari, jika Dajjal keluar dia pun di pelihara darinya.” Diriwayatkan Adh-Dhiya’ Al-Maqdisi dalam kitab *Al-Ahadits Al-Mukhtarah*, melalui jalur Abdullah bin Mush’ab, dari Manzhur bin Zaid bin Khalid Al-Juhani, dari Ali bin Al-Husain, dari ayahnya, dari Ali. Adapun Abdullah bin Mush’ab dinyatakan lemah oleh Ibnu Ma’in.

Akan tetapi, beliau berpegang pada riwayat yang menyatakan disukai bagi seseorang yang menghadiri shalat Jum'at agar mengerjakan shalat hingga imam tiba. Dalam hadits shahih disebutkan, “Tidaklah seseorang mandi pada hari Jum'at, bersuci sebagaimana dia mampu dari kesucian, memakai minyak rambutnya, atau menyentuh wewangian di rumahnya, kemudian keluar, tidak memisahkan di antara dua orang, kemudian mengerjakan shalat yang ditetapkan baginya, kemudian berdiam apabila imam berbicara, melainkan diampuni baginya apa yang ada di antara Jum'at itu dan Jum'at lainnya.” (HR. Al-Bukhari).⁷³⁵

Dalam riwayat ini, Nabi ﷺ menganjurkan mengerjakan shalat yang telah ditetapkan, dan beliau ﷺ tidak mencegah seseorang melakukan shalat kecuali saat imam telah datang. Oleh karena itu, sejumlah ulama salaf berkata—di antaranya Umar bin Al-Khaththab ؓ dan diikuti Imam Ahmad bin Hambal—, “Kedatangan imam mencegah untuk shalat dan khutbahnya mencegah berbicara. Jadikanlah pencegah shalat kedatangan imam, bukan pertengahan siang.”

Di samping itu, manusia berada dalam masjid di bawah atap. Mereka tidak mengetahui waktu matahari tergelincir, dan seseorang sibuk dengan shalat sehingga tidak tahu waktu matahari tergelincir. Tidak mungkin baginya keluar sambil melangkahi pundak-pundak manusia, lalu melihat matahari dan kemudian kembali lagi, bahkan hal ini tidak disyariatkan baginya.

Hadits Abu Qatadah tadi dinyatakan *mursal* oleh Abu Dawud. Karena Abu Khalil tidak mendengar langsung dari Abu Qatadah. Riwayat *mursal* bila didukung riwayat *muttashil* (bersambung sanadnya) maka dapat diamalkan. Demikian juga bila dikukuhkan oleh qiyas dan perkataan sahabat. Atau perawi *mursal* tersebut dikenal teliti dalam memilih syaikh tempat menukil riwayat serta tidak suka mengutip dari para perawi lemah dan yang ditinggalkan haditsnya. Serta hal-hal lain yang dapat menguatkan riwayatnya. Maka riwayatnya dapat diamalkan

⁷³⁴ HR. Abu Dawud, no. 1083, Kitab Ash-Shalah, Bab Ash-Shalah Yaum Al-Jumu'ah Qabla Az-Zawal. Laits bin Abi Sulaim seorang perawi *dha'if* (lemah), dan sanadnya *munqathi'* (terputus).

⁷³⁵ HR. Al-Bukhari, 2/308 dan 309, Kitab Al-Jumu'ah, Bab Ad-Duhn Lil Jumu'ah, dan Bab Laa Yufarriqu Baina Itsnain Yaum Al-Jumu'ah.

Begitu pula, riwayat tersebut dikukuhkan oleh pendukung-pendukung lain. Di antaranya, apa yang disebutkan Asy-Syafi'i dalam kitabnya, ia berkata, "Diriwayatkan dari Ishak bin Abdullah, dari Sa'id bin Abu Sa'id, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم melarang shalat pada pertengahan siang hingga matahari tergelincir, kecuali hari Jum'at."⁷³⁶ Demikian yang beliau رضي الله عنه nukil dalam kitab *Ikhtilaf Al-Hadits*. Dan beliau mengutip dalam kitab *Al-Jumu'ah*, "Ibrahim bin Muhammad menceritakan pada kami, dari Ishak, dan diriwayatkan Abu Khalid Al-Ahmar, dari seorang syaikh di Madinah yang bernama Abdullah bin Sa'id Al-Maqburi, dari Abu Hurairah, dari Nabi صلى الله عليه وسلم"

Diriwayatkan pula oleh Al-Baihaqi dalam kitab *Al-Ma'rifah* dari hadits Atha' bin Ajlan, dari Abu Nadhrah, dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah, keduanya berkata, "Nabi صلى الله عليه وسلم melarang shalat pertengahan siang kecuali hari Jum'at." Akan tetapi, dalam sanadnya terdapat perawi yang tidak bisa dijadikan hujjah seperti dikatakan Al-Baihaqi sendiri. Beliau berkata, "Namun, bila hadits-hadits ini dipadukan dengan hadits Abu Qatadah, niscaya akan menghasilkan kekuatan hukum."

Asy-Syafi'i berkata, "Menjadi kebiasaan manusia berangkat menuju Jum'at menjelang tengah hari dan melakukan shalat hingga imam datang." Lalu, Al-Baihaqi mengomentari pernyataan ini, "Apa yang disitir Imam Asy-Syafi'i terdapat dalam hadits-hadits shahih, yaitu Nabi صلى الله عليه وسلم memotivasi untuk berangkat lebih awal menuju Jum'at, dan menganjurkan shalat hingga imam datang, tanpa ada pengecualian. Hal itu selaras dengan hadits-hadits tadi yang membolehkan shalat pertengahan siang pada hari Jum'at. Kami menukil keringanan dalam masalah itu dari Atha', Thawus, Al-Hasan, dan Makhul."

Aku (Ibnul Qayyim) berkata, "Manusia berbeda pendapat tentang shalat pada tengah hari, dalam tiga pendapat, yaitu:

Pertama, ia sama sekali bukan waktu yang tidak disukai mengerjakan shalat. Ini adalah madzhab Imam Malik.

Kedua, ia adalah waktu yang tidak disukai mengerjakan shalat, baik pada hari Jum'at maupun hari-hari lainnya. Ini adalah madzhab Abu Hanifah, dan pandangan masyhur dari madzhab imam Ahmad.

⁷³⁶ HR. Asy-Syafi'i, 1/52. Ibrahim bin Muhammad (guru Imam Asy-Syafi'i) dan Ishak bin Abdullah bin Abu Farwah, adalah dua perawi yang ditinggalkan haditsnya.

Ketiga, ia adalah waktu yang tidak disukai mengerjakan shalat kecuali hari Jum'at. Saat itu tidak makruh mengerjakan shalat. Ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i.

Keistimewaan kedua belas, membaca surah *Al-Jumu'ah* dan surah *Al-Munafiqin*, atau surah *Sabbihis* dan surah *Al-Ghasyiyah*, pada shalat Jum'at. Rasulullah ﷺ biasa membaca surah-surah itu pada shalat Jum'at. Demikian disebutkan Imam Muslim dalam kitab *Shahihnya*.⁷³⁷

Disebutkan juga bahwa Nabi ﷺ biasa membaca pada shalat Jum'at, surah *Al-Jumu'ah* dan surah *Hal ataaka haditsul ghasyiyah*, semuanya ini dinukil secara akurat dari beliau ﷺ.⁷³⁸

Tidak disukai membaca sebagian ayat daripada surah-surah tersebut, atau membaca satu surah di antaranya dalam dua rakaat, sebab perkara demikian menyelisihi sunnah. Adapun para imam yang bodoh malah melakukan seperti ini terus menerus.

Keistimewaan ketiga belas, ia adalah hari raya yang terulang-ulang dalam sepekan. Abu Abdillah bin Majah meriwayatkan dalam *Sunannya*, dari hadits Abu Lubabah bin Abdul Mundzir, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, "*Sesungguhnya hari Jum'at adalah penghulu hari-hari dan yang paling agung di sisi Allah. Ia lebih agung di sisi Allah daripada hari raya Adha dan hari raya Fithri. Di dalamnya terdapat lima perkara; padanya Allah menciptakan Adam, padanya Adam diturunkan ke muka bumi, padanya Allah mewafatkan Adam, padanya terdapat satu waktu yang tidaklah seorang hamba meminta kepada Allah padanya melainkan akan diberi, selama ia tidak minta yang haram, padanya hari kiamat terjadi, tak satupun daripada malaikat yang didekatkan, tidak pula langit, bumi, angin, gunung-gunung, maupun pepohonan melainkan merasa takut terhadap hari Jum'at.*"⁷³⁹

Keistimewaan keempat belas, disukai memakai pakaian paling

⁷³⁷ HR. Muslim, *Ash-Shahih*, no. 877, Kitab *Al-Jumu'ah*, Bab *Maa Yuqra'u fii Shalatil Jumu'ah*, dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه. Diriwayatkan juga oleh Abu Dawud, no. 1124, Kitab *Ash-Shalah*, Bab *Maa Yuqra'u bihi fii Al-Jumu'ah*, At-Tirmidzi, no. 519, Kitab *Ash-Shalah*, Bab *Maa Jaa'a fii Al-Qira'ah fii Shalat Al-Jumu'ah*, dan Ibnu Majah, no. 1118, Kitab *Iqamah Ash-Shalah*, Bab *Maa Jaa'a fii Al-Qira'ah fii Ash-Shalah Yaum Al-Jumu'ah*.

⁷³⁸ HR. Muslim, no. 878, dari hadits An-Nu'man bin Basyir.

⁷³⁹ HR. Ibnu Majah, Kitab *Iqamah Ash-Shalah*, Bab *Fii Fadhl Al-Jumu'ah*, no. 1084, dan Ahmad, *Al-Musnad*, 3/430, sanadnya hasan, seperti dikatakan Al-Buwaishiri di kitab *Az-Zawa'id*.

bagus yang mampu didapatkan. Imam Ahmad meriwayatkan dalam *Musnad*-nya, dari hadits Abu Ayyub, ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Barangsiapa mandi hari Jum’at, memakai wewangian jika ada, mengenakan pakaiannya yang paling bagus, kemudian keluar kepadanya dengan tenang hingga sampai ke masjid, kemudian shalat sesuai yang dia sukai, tidak menyakiti seseorang, lalu berdiam apabila imamnya keluar hingga shalat, maka hal itu baginya sebagai penebus (dosa-dosa) yang ada di antara keduanya’.”⁷⁴⁰

Dalam *Sunan Abu Dawud*, dari Abdullah bin Salam, bahwa dia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda di atas mimbar pada hari Jum’at, “Tidak mengapa bagi salah seorang di antara kamu membeli dua pakaian untuk hari Jum’at selain dua pakaian kerjanya.”⁷⁴¹

Kemudian dalam *Sunan Ibnu Majah*, dari Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا, bahwa Nabi ﷺ berkhutbah kepada manusia pada hari Jum’at, lalu beliau melihat mereka mengenakan pakaian macan, maka beliau ﷺ bersabda, “Tidak mengapa bagi salah seorang kamu jika mendapati keluasan untuk memiliki dua pakaian untuk Jum’atnya selain dua pakaian kerjanya.”⁷⁴²

Keistimewaan kelima belas, disukai membakar wewangian (sejenis kayu gaharu atau selainnya—ed.) di masjid. Sa’id bin Manshur menyebutkan dari Nu’aim bin Abdullah Al-Mujmir, bahwa Umar bin Al-Khaththab رَضِيَ اللهُ عَنْهُ memerintahkan membakar kayu wewangian (gaharu dan sejenisnya—ed.) di masjid Madinah setiap Jum’at ketika tengah hari.

Aku (Ibnul Qayyim) katakan, oleh karena itu beliau pun dinamakan Abdullah Al-Mujmir (pembakar kayu wewangian).

Keistimewaan keenam belas, tidak boleh safar pada hari Jum’at bagi siapa yang wajib melaksanakannya apabila waktunya telah masuk, namun wajib baginya melaksanakan Jum’at lebih dahulu kemudian

⁷⁴⁰ HR. Ahmad, *Al-Musnad*, 5/420. Sanadnya hasan. Dinyatakan shahih oleh Ibnu Khuzaimah, no. 1775.

⁷⁴¹ HR. Abu Dawud, no. 1078, Kitab Ash-Shalah, Bab Al-Lubs Lil Jumu’ah, dan Ibnu Majah, no. 1095, Kitab Iqamah Ash-Shalah, Bab Maa Jaa’a fii Az-Zinah, dan redaksi di atas adalah versi beliau. Sanad hadits ini shahih seperti dikatakan Al-Buwaishiri di kitab *Az-Zawa’id*.

⁷⁴² HR. Ibnu Majah, no. 1096 dan Ibnu Khuzaimah, no. 1765. Dalam sanadnya terdapat Zuhair bin Muhammad At-Tamimi. Riwayat penduduk Syam dari beliau tidak lolos seleksi dan hadits itu dianggap lemah karena hal ini. Perawi dari beliau di tempat ini adalah Amr bin Abi Salamah At-Tanisi Abu Hafsh Ad-Dimasyqi. Akan tetapi hadits ini didukung oleh hadits sebelumnya maka ia menjadi shahih karena dukungan tersebut.

safar. Adapun safar sebelum masuk waktu Jum'at terdapat tiga pendapat di kalangan ulama. Ketiganya adalah riwayat-riwayat tekstual dari Ahmad. *Pertama*, tidak boleh safar. *Kedua*, boleh safar. *Ketiga*, boleh safar dengan tujuan jihad secara khusus.

Adapun madzhab Asy-Syafi'i رحمته الله, haram memulai safar hari Jum'at setelah matahari tergelincir. Adapun safar dalam rangka ketataan dalam madzhab ini ada dua pandangan; *Pertama*, diharamkan, dan ini adalah pendapat yang dipilih An-Nawawi. *Kedua*, diperbolehkan, dan pendapat ini dipilih oleh Ar-Rafi'i.

Sedangkan safar sebelum matahari tergelincir terdapat dua pendapat dari Imam Asy-Syafi'i, yaitu: *Pertama*, diperbolehkan (pendapat lama). *Kedua*, hukumnya sama seperti safar sesudah matahari tergelincir (pendapat baru).

Adapun madzhab Malik diterangkan penulis kitab *At-Tafri*, "Tidak boleh bagi seseorang safar pada hari Jum'at setelah matahari tergelincir hingga ia mengerjakan shalat Jum'at. Tapi tidak mengapa baginya safar sebelum matahari tergelincir. Namun lebih utama adalah tidak safar apabila fajar telah terbit dan dia dalam keadaan mukim, hingga mengerjakan shalat Jum'at.

Sementara Abu Hanifah memperbolehkan safar pada hari Jum'at secara mutlak. Ad-Daruquthni menyebutkan dalam kitab *Al-Afrad*, dari hadits Ibnu Umar رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Barangsiapa safar dari tempat tinggalnya pada hari Jum'at, maka didoakan malaikat agar tidak ditemani dalam perjalanannya.*" Hadits ini termasuk riwayat Ibnu Lahi'ah.

Dalam *Musnad Imam Ahmad*, dari hadits Al-Hakam, dari Miqsam, dari Ibnu Abbas, "Rasulullah ﷺ mengutus Abdullah bin Rawahah dalam suatu ekspedisi, bertepatan saat itu adalah hari Jum'at. Para sahabatnya telah berangkat di pagi hari. Sementara beliau berkata, 'Aku akan tinggal dulu dan shalat bersama Rasulullah ﷺ lalu menyusul mereka. Ketika Nabi ﷺ melihatnya, beliau bertanya, 'Apa yang mencegahmu berangkat pagi hari bersama para sahabatmu?' Dia menjawab, 'Aku ingin shalat bersamamu kemudian menyusul mereka'. Beliau ﷺ bersabda, '*Sekiranya engkau menafkahkan semua yang ada di bumi niscaya tidak akan mendapatkan keutamaan keberangkatan mereka di*

pagi hari.”⁷⁴³

Namun hadits ini dianggap cacat karena Al-Hakam tidak mendengar dari Miqsam.⁷⁴⁴

Kemudian, perbuatan di atas berlaku bila tidak dikhawatirkan akan ketinggalan teman seperjalanan. Adapun bila khawatir akan ketinggalan, maka boleh baginya safar secara mutlak, karena ini adalah salah satu udzur yang menggugurkan kewajiban Jum'at dan shalat berjama'ah.

Barangkali apa yang dinukil dari Al-Auza'i—bahwa beliau ditanya tentang musafir yang mendengar adzan Jum'at sementara ia telah menyiapkan kendaraannya, maka dia menjawab, 'hendaklah ia meneruskan perjalanannya'—dipahami dalam konteks di atas. Demikian juga perkataan Ibnu Umar رضي الله عنه, “Jum'at tidak menghalangi safar.” Jika maksud mereka adalah memperbolehkan safar secara mutlak, maka itu adalah sesuatu yang diperselisihkan, dan yang menjadi pemutus adalah dalil. Sementara Abdurrazaq meriwayatkan dalam *Mushannaf*-nya dari Ma'mar, dari Khalid Al-Hadza, dari Ibnu Sirin dan selainnya, bahwa Umar bin Al-Khaththab melihat seorang laki-laki mengenakan pakaian safar setelah menyelesaikan Jum'at, maka beliau berkata, “Ada apa denganmu?” Dia menjawab, “Aku ingin safar namun aku tidak suka keluar hingga aku shalat Jum'at lebih dahulu.” Umar berkata, “Sesungguhnya Jum'at tidak menghalangimu untuk safar selama waktunya belum tiba.”⁷⁴⁵ Ini adalah perkataan mereka yang melarang safar sesudah matahari tergelincir dan tidak melarang bila sebelumnya.

Abdurrazaq menyebutkan pula dari Ats-Tsauri, dari Al-Aswad bin Qais, dari ayahnya, ia berkata, “Umar bin Al-Khaththab melihat seorang laki-laki dengan penampilan safar. Laki-laki itu berkata, 'Hari ini adalah hari Jum'at, kalau bukan karena itu niscaya aku telah berangkat.' Maka

⁷⁴³ HR. Ahmad, *Al-Musnad*, 1/224, dan At-Tirmidzi, no. 527, Kitab Ash-Shalah, Bab Maa Jaa'a fii As-Safar Yaum Al-Jumu'ah.

⁷⁴⁴ Dalam sanadnya terdapat Al-Hajjaj bin Artha'ah, dia seorang perawi *shaduq* (jujur) banyak melakukan kekeliruan dan *tadlis* (menyamarkan riwayat) sementara di atas dia tidak menegaskan telah mendengar langsung. At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini gharib, kami tidak mengenalnya kecuali dari jalur ini.” Ali bin Al-Madini berkata, “Yahya bin Sa'id berkata, Syu'bah berkata, 'Al-Hakam tidak mendengar riwayat langsung dari Miqsam, kecuali lima hadits'. Lalu Syu'bah menyebutkan kelima hadits itu. sementara hadits di atas tidak termasuk hadits yang disebutkan Syu'bah sebagai hadits yang didengar langsung oleh Al-Hakam dari Miqsam.”

⁷⁴⁵ HR. Abdurrazaq, *Al-Mushannaf*, no. 5536. Para perawinya *tsiqah* (terpercaya).

Umar berkata, 'Sesungguhnya Jum'at tidak menghalangi orang yang akan bepergian. Keluarlah sebelum tiba waktu berangkat untuk shalat Jum'at'.⁷⁴⁶

Beliau menyebutkan juga dari Ats-Tsauri, dari Ibnu Abi Dzi'b, dari Shalih bin Katsir, dari Az-Zuhri, ia berkata, "Rasulullah ﷺ keluar safar pada hari Jum'at pagi sebelum shalat Jum'at."⁷⁴⁷

Beliau menyebutkan dari Ma'mar, ia berkata, "Aku bertanya kepada Yahya bin Abi Katsir, 'Apakah boleh seseorang keluar (safar) pada hari Jum'at?' Beliau pun tidak menyukainya. Lalu aku menceritakan padanya tentang rukhsah dalam hal itu. Maka beliau berkata kepadaku, 'Sedikit sekali seseorang keluar pada hari Jum'at melainkan akan melihat apa yang tidak disukainya. Sekiranya engkau memperhatikan hal itu niscaya engkau akan mendapatinya demikian'.⁷⁴⁸

Ibnu Mubarak menyebutkan dari Al-Auza'i, dari Hassan bin Abi Athiyah, ia berkata, "Apabila seseorang safar pada hari Jum'at, maka siang akan mendoakannya agar tidak diberi pertolongan memenuhi keperluannya, dan tidak ditemani dalam perjalanannya."⁷⁴⁹

Al-Auza'i menyebutkan dari Ibnu Al-Musayyib, bahwa ia berkata, "Safar hari Jum'at adalah sesudah shalat."

Ibnu Juraij berkata, "Aku bertanya kepada Atha', 'Apakah sampai kepadamu bahwa biasa dikatakan; apabila seseorang di sore hari berada di suatu kampung ditegakkan padanya shalat Jum'at, maka tidak boleh baginya pergi dari tempat itu hingga mengerjakan shalat Jum'at?' Dia berkata, 'Sesungguhnya yang demikian itu tidak disukai.' Aku bertanya, 'Bagaimana bila hari Kamis?' Dia berkata, 'Tidak, siang itu tidak mengapa baginya (berangkat)'.⁷⁵⁰

Keistimewaan ketujuh belas, bagi orang berjalan menuju Jum'at, setiap langkahnya sama seperti pahala puasa dan shalatnya setahun. Abdurrazaq berkata, diriwayatkan dari Ma'mar, dari Yahya bin

⁷⁴⁶ *Al-Mushannaf*, no. 5537. Para perawinya *tsiqah* (terpercaya).

⁷⁴⁷ *Al-Mushannaf*, no. 5540. Hadits ini *mursal*. Dan Shalih bin Katsir seorang perawi *majhul* (tidak dikenal).

⁷⁴⁸ *Al-Mushannaf*, no. 5541.

⁷⁴⁹ *Al-Mushannaf*, no. 5542.

⁷⁵⁰ *Al-Mushannaf*, no. 5543.

Katsir, dari Abu Qilabah, dari Abu Al-Asy'ats Ash-Shan'ani, dari Aus bin Aus, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, “Barangsiapa jima’ dan mandi pada hari Jum’at, berangkat lebih cepat dan lebih awal, mendekat kepada imam, berdiam, maka baginya setiap langkah yang dilangkannya (sebagaimana pahala) puasa dan shalatnya setahun, yang demikian itu bagi Allah adalah mudah.”⁷⁵¹ Diriwayatkan Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya.

Imam Ahmad berkata, “Lafazh ‘ghassala’ pada hadits itu bermakna berhubungan intim dengan isterinya. Demikian ditafsirkan oleh Waki’.”

Keistimewaan kedelapan belas, bahwa ia adalah hari penghapusan kejelekan. Imam Ahmad meriwayatkan dalam *Musnad*-nya, dari Salman ia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda padaku, ‘Apakah engkau tahu apakah hari Jum’at itu?’ Aku berkata, ‘Dia adalah hari yang Allah mengumpulkan padanya ayah kamu Adam.’ Beliau bersabda, ‘Akan tetapi aku tahu apa itu hari Jum’at. Tidaklah seseorang bersuci dengan sebaik-baiknya, kemudian mendatangi Jum’at, lalu berdiam hingga imam menyelesaikan shalatnya, melainkan hal itu menjadi penghapus antara ia dengan Jum’at akan datang selama dijauhi perkara yang membunuh’.”⁷⁵²

Masih dalam *Al-Musnad*, disebutkan dari hadits Atha` Al-Khurasani, dari Nubaisyah Al-Hudzali, bahwa ia biasa menceritakan dari Nabi ﷺ, “Sesungguhnya seorang Muslim, apabila mandi pada hari Jum’at, kemudian menuju masjid tanpa menyakiti seseorang, apabila ia mendapati imam belum datang, maka ia shalat sebagaimana ia kehendaki, tapi bila mendapati imam telah datang, maka ia duduk, mendengar dan diam hingga imam menyelesaikan Jum’at dan perkataannya, jika tidak diampuni untuknya pada jum’atnya itu dosa-dosanya seluruhnya, maka akan menjadi penghapus (dosanya) untuk

⁷⁵¹ *Al-Mushannaf*, no. 5570, Ahmad, *Al-Musnad*, 4/8, At-Tirmidzi, no. 496, Kitab Ash-Shalah, Bab Maa Jaa’a fii Fadhl Al-Ghusl Yaum Al-Jumu’ah, Abu Dawud, no. 345, Kitab Ath-Thaharah, Bab Al-Ghassal Lil Jumu’ah, An-Nasa’i, 3/95, Kitab Al-Jumu’ah, Bab Fadhl Ghassal Yaum Al-Jumu’ah, dan Ibnu Majah, no. 1087, Kitab Iqamah Ash-Shalah, Bab Maa Jaa’a fii Al-Ghassal Yaum Al-Jumu’ah. Sanadnya shahih, dinyatakan shahih oleh Ibnu Khuzaimah, no. 1758 dan 1767.

⁷⁵² HR. Ahmad, *Al-Musnad*, 5/439, para perawinya tergolong *tsiqah* (terpercaya). Akan tetapi Husyaim dan Mughirah bin Miqdam menukil dengan lafazh ‘an’ (lafazh yang tidak menunjukkan secara tegas telah mendengar langsung-penerj.). Hadits ini disebutkan juga Al-Haitsami di kitab *Al-Majma’* 2/174, dan beliau berkata, “Diriwayatkan Ath-Thabrani di kitab *Al-Kabir*, dan sanadnya hasan.”

Jum'at berikutnya.”⁷⁵³

Dalam Shahih Al-Bukhari, dari Salman, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, “Tidaklah seseorang mandi pada hari Jum'at dan bersuci semampu dia daripada alat bersuci, meminyaki rambutnya dengan minyaknya, atau menggunakan wangian rumahnya, kemudian ia keluar, tidak memisahkan antara dua orang, kemudian shalat apa yang dituliskan baginya, kemudian diam apabila imam berbicara, melainkan diampuni baginya apa yang ada di antara dia dengan Jum'at lainnya.”⁷⁵⁴

Dalam Musnad Ahmad, dari hadits Abu Darda', ia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Barangsiapa mandi pada hari Jum'at, kemudian memakai pakaiannya, menggunakan wewangian jika ada padanya, kemudian berjalan menuju Jum'at dengan penuh ketenangan, tidak melangkahi seseorang, tidak menggangukannya, shalat apa yang ditetapkan baginya, kemudian menunggu hingga imam selesai, diampuni baginya apa yang ada di antara dua Jum'at’.”⁷⁵⁵

Keistimewaan kesembilan belas, bahwa Jahannam dinyalakan setiap hari kecuali hari Jum'at. Pada pembahasan terdahulu telah dikutip hadits Abu Qatadah mengenai hal itu. Adapun rahasianya—Wallahu A'lam—bahwa ia adalah hari paling utama di sisi Allah ﷻ. Di dalamnya terjadi ketaatan, ibadah, doa-doa, penyerahan diri sepenuhnya pada Allah ﷻ, sehingga dapat mencegah Jahannam dinyalakan. Oleh karena itu, kemaksiatan orang-orang beriman lebih sedikit pada hari ini dibanding kemaksiatan mereka pada hari-hari lain. Bahkan, para pelaku dosa juga tidak mengerjakan hal-hal yang lumrah mereka kerjakan pada hari Sabtu dan hari-hari lainnya.

Adapun yang nampak dari hadits itu, bahwa maksudnya adalah menyalakan Jahannam di dunia, bahwasanya ia dinyalakan setiap hari

⁷⁵³ HR. Ahmad, *Al-Musnad*, 5/75. Al-Mundziri berkata dalam kitab *At-Targhib wa At-Tarhib*, 2/6 dan 7, “Diriwayatkan Imam Ahmad. Adapun Atha' tidak mendengar dari Nubaisyah sepanjang pengetahuan kami.” Al-Haitsami berkata di kitab *Al-Majma'*, 2/171, “Diriwayatkan Imam Ahmad dan para perawinya adalah perawi kitab *Shahih*, selain guru Imam Ahmad, namun dia adalah *tsiqah* (terpercaya).”

⁷⁵⁴ Telah disebutkan takhrijnya pada catatan kaki no. 735 (buku ini).

⁷⁵⁵ HR. Ahmad, *Al-Musnad*, 5/198, dari hadits Harb bin Qais, dari Abu Ad-Darda'. Harb tidak mendengar dari Abu Ad-Darda'. Akan tetapi riwayat ini didukung oleh hadits Abu Sa'id dan Abu Hurairah yang dikutip Imam Ahmad, begitu pula hadits Abu Dzar yang juga diriwayatkan Imam Ahmad. maka hadits di atas menjadi shahih dengan sebab dukungan ini.

kecuali hari Jum'at. Adapun Hari Kiamat azabnya tidak pernah berhenti. Tidak pernah diringankan sehari pun azabnya bagi para penghuninya. Olehnya, mereka meminta kepada para penjaga Jahannam agar diringankan azab bagi mereka satu hari saja. Namun, permohonan mereka ini tidak dipenuhi.

Keistimewaan kedua puluh, padanya terdapat waktu pengabulan doa. Ia adalah waktu di mana tak seorang pun dari kaum Muslimin yang meminta sesuatu melainkan akan diberi. Dalam *Ash-Shahihain*, dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata, "Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, 'Sesungguhnya pada hari Jum'at terdapat satu waktu, tidak seorang hamba Muslim pun yang bertepatan berdiri shalat memohon sesuatu kepada Allah, melainkan Dia akan memenuhi permohonannya'. Beliau mengisyaratkan dengan tangannya menunjukkan singkatnya waktu itu."⁷⁵⁶

Disebutkan dalam *Al-Musnad*, dari hadits Abu Lubabah bin Abdul Mundzir, dari Nabi صلى الله عليه وسلم, beliau bersabda, "Penghulu hari-hari adalah hari Jum'at, ia adalah yang paling agung di sisi Allah, lebih agung bagi Allah daripada hari raya Fithri dan hari raya Adha, di dalamnya terdapat lima perkara; padanya Allah menciptakan Adam, padanya Adam diturunkan ke muka bumi, padanya Allah mewafatkan Adam, padanya terdapat satu waktu yang tidaklah seorang hamba meminta kepada Allah padanya melainkan akan diberi, selama ia tidak minta yang haram, padanya Hari Kiamat terjadi, tak satupun daripada malaikat yang didekatkan, tidak pula langit, bumi, angin, gunung-gunung, maupun pepohonan melainkan merasa takut terhadap hari Jum'at."⁷⁵⁷

(Alhamdulillah, selesai jilid ke-1 terjemahan *Zadul Ma'ad*. Bersambung ke jilid ke-2 yang merupakan lanjutan Jilid ke-1 ditambah Jilid ke-2 kitab asli-ed.)



⁷⁵⁶ HR. Al-Bukhari, 2/344, Kitab Al-Jumu'ah, Bab As-Sa'ah Allatii fii Yaum Al-Jumu'ah, Kitab Ath-Thalaq, Bab Al-Isyarah fii Ath-Thalaq, Kitab Ad-Da'awaat, Bab Ad-Du'a' fii As-Sa'ah Allatii fii Yaum Al-Jumu'ah, dan Muslim, no. 852. Kitab Al-Jumu'ah, Bab Fii As-Sa'ah Allatii fii Yaum Al-Jumu'ah. Diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i, 3/115, Kitab Al-Jumu'ah, Bab As-Sa'ah Allatii Fiihaa Ad-Du'a' Yaum Al-Jumu'ah, dan Ibnu Majah, no. 1137, Kitab Iqamah Ash-Shalah, Bab Maa Jaa'a fii As-Sa'ah Allatii Turjaa fii Al-Jumu'ah.

⁷⁵⁷ HR. Ahmad, *Al-Musnad*, 3/430, dan Ibnu Majah, no. 1084. Hadits ini telah disebutkan terdahulu pada catatan kaki no. 739 (buku ini), dan derajatnya hasan.